



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.**
Alamat : Jalan Lebak Bulus II Dalam Nomor 42, RT 006/RW 004, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
2. Nama : **Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar**
Alamat : Jalan Kemang Raya Nomor 129, RT 003/RW 002, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKU/THN-AMIN/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., Sugito, S.H., M.H., Dr. H. Bambang Widjojanto, SH, M.Sc., Dr. H. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Dr. Herman Khadir, S.H, M.Hum., Dr. Heru Widodo S.H M.Hum., AH. Wakil Kamal, S.H, M.H., Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H., Thoriq Thalib, S.H., Elly Muzdalifah, S.H, M.H., Anwarsyah Tarigan S.H, M.H., Dr. Moh Rozaq Asyhari, S.H, M.H., Lakso Anindito, S.H, LL.M., R Yanuar Bagus Sasmito, S.H., Zaid Mushafi, S.H., M.H., Anang Zubaidy, S.H., M.H., Akhmad Awaluddin, S.H, M.H., Tetty Diansari, S.H., M.H., Andi Carson, S.H., M.H., Muhammad Akhiri, S.H, M.H., Said Kemal Zulfi, S.H, M.H., Miftahurrahmah S.H., Marta Tri Ramadhona, S.H., Reza Isfadilla Zein, S.H., Arbendi, S.H, M.H., Ichwan Setiawan S.H, M.H., Mohamad Ansyariyanto Taliki, S.H, M.H., Rifkho Achmad Bawazir, S.H., Fiqih Aprilia, S.H., Arivan Utama, S.H., Ikhsan Prasetya F., S.H., Ichsan Febriansyah, S.H., R Ahmad Waluya Muharam S.H., Fajar Yuda Utomo, S.H., Nora Yosse Novia, S.H, M.H., Arma Dhoni, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Ade Juliansyah, S.H., Igfa Satria Artadi, S.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H.,

M.H., Muhammad Haekal R, S.H., M.H., LL.M., Moh. Akil Rumaday, S.IP., S.H., M.H., Randi Maulana, S.H., Muhammad Shahab, S.H., Hermawi Taslim, S.H., dan Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Tim Hukum Nasional AMIN) yang beralamat di Yusuf Building, beralamat di Mampang Square Tower A, Unit A2, Lt. 4, Jalan Mampang Prapatan Nomor 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/PY.01.1-SU/07/2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Mochamad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom., Betty Epsilon Idroos, M.Si., Dr. Idham Holik, S.E., M.Si., August Mellaz, S.E., Eberta Kawima, Hifdhil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir Ridla Sykranil Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Mohammad Khoironi, S.H., M.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Fari Ihdal Umam, S.H., Nurhidayat, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Raden Liani Afrianti, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.H., Muhtar Said, S.H., M.H., Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H., Sigit Joyowardono, Rizki Indah Susanti, Setya Indra Arifin, Edho Rizky Ermansyah, Muhammad Zaid, Mohammad Fadlilah, Yakin Mashuri, Luqman Hakim, Romi Maulana, Tota Pasaribu, Fakhrol Huda, Sri Ampini, Juned, Pinto O.Barus, Tri Juninisvianty, Annette Lusy Handayani, Wawan Gunawan, Andi Prasetyo, Chairunnisa, Anindita Pratitaswari, Rizka Threesea Khumala, Ayutya Triadindawathy, Zakaria Abdul Ghani, Mega Sonia Putri, An Nisaa' Nurawalin Sulisty, Herman Pamuji, Praise Junta WSS, Muhammad Alwy Zain Holle, Meike Indriani, Nurul Huda, Diah Ayu

Prabawatingbudi, dan Dorothea Ajeng Puspitowati, yang kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta advokat/konsultan hukum pada kantor hukum Firma Hicon, berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Prabowo Subianto**
 Alamat : Kampung Gombong, RT 003, RW 009, Desa/Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
2. Nama : **Gibran Rakabuming Raka**
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 331 Tirtoyoso, RT 004, RW 013, Desa/Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., Maulana Bungaran, S.H., M.H., Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H., Adnial Roemza, S.H., Ahmad Maulana, S.H., M.H., Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., M. Gamal Resmanto, S.H., Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., Andi Kristian, S.H., Satria Nararya, S.H., Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H., Junaidi, S.H., Raihan Hudiana, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H., Francine Eustacia V. W., S.H., M.H., Martin Lukas, S.H., Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M., Yolis Suhadi, S.H., M.H., Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Andra Reinhard R. S., S.H., M.H., Hidayat Bostam, S.H., Yakup Putra Hasibuan, S.H., Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H., Rozy Fahmi, S.H., M.H., Luhut Parlinggoman Siahaan, S.H., M.Kn., Arfa Gunawan, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Yunico Syahrir,

S.H., Sri Sinduwati, S.H., Zul Armain Aziz, S.H., M.H., Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H., Sordame Purba, S.H., Nurul Firdausi, S.H., Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M., Muhammad Faqih, S.H., Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D., dan Daffa Muhammad Fauzan Sulistio, S.H., yang kesemuanya merupakan advokat/konsultan hukum pada kantor Tim Pembela Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disingkat "**TIM PEMBELA PRABOWO-GIBRAN**"), yang beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Jalan Letjen. S. Parman, Kavling 7-8, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
 Membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia;
 Membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;
 Membaca keterangan *Amicus Curiae* dari Petisi BRAWIJAYA (Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi); Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA); Aliansi Akademisi dan

Masyarakat Sipil; Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Nusantara (TOP GUN); Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (*Center For Law And Social Justice*) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Pandji R. Hadinoto; M. Busyro Muqoddas, dkk.; Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga; Megawati Soekarnoputri (yang disampaikan kuasanya, Hasto Kristiyanto); Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI); Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN); Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI); Stefanus Hendrianto; serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-JURDIL);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 pukul 00.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 bertanggal 21 Maret 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul 15.35 WIB dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebelum **Pemohon** menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ("**Pemilu**") Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ("**UUD 1945**"), terlebih dulu perlu untuk diuraikan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan

Pemilu dan bagaimana pentingnya Pemilu yang demokratis di banyak negara di dunia;

2. Bahwa asas “bebas” dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya **tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi kekuasaan maupun iming-iming**. Asas “rahasia” tampak dari pilihan pemilih yang tidak diketahui sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Asas “jujur” dibuktikan dengan penyelenggaraan Pemilu **tanpa ada kecurangan dan rekayasa**. Asas “adil” terlihat dari **tidak adanya intervensi penguasa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta**;
3. Bahwa pada tahun 2024, Indonesia dan 64 (enam puluh empat) Negara (ditambah Uni Eropa) melaksanakan Pemilu, termasuk pemilihan presiden (atau kepala pemerintahan). Proses penyelenggaraan Pemilu itu setidaknya melibatkan partisipasi dari 49% (empat puluh sembilan persen) warga dunia dalam siklus demokrasi tersebut. Proses penyelenggaraan Pemilu yang taat asas dan prinsip akan menjadi indikator wujudnya peradaban dan kedewasaan berdemokrasi pada suatu negara;
4. Bahwa faktanya tidak semua proses penyelenggaraan Pemilu di dunia berlangsung demokratis dan menerapkan asas-asas Pemilu serta prinsip penyelenggaraan Pemilu. Pun yang terjadi di Indonesia, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (“**Pilpres 2024**”) dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan, bahkan melibatkan penyelenggara negara seperti Presiden Joko Widodo;
5. Bahwa keterlibatan Presiden Joko Widodo telah menarik perhatian lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bacre Waly Ndiaye, Anggota Komite Hak Asasi Manusia (*Centre for Civil and Political Rights/CCPR*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo terlibat mengkondisikan Pemilu berlangsung tidak netral yang merusak asas jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 [vide **Bukti P-3**];
6. Bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pertanyaan Bacre Waly Ndiaye. *Pertama*, adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang

diubah di "menit terakhir" pendaftaran capres-cawapres. Dalam pernyataannya, Bacre menyebut: "Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," *Kedua*, Bacre juga mempertanyakan apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu. *Ketiga*, Bacre juga bertanya mengenai penyelidikan atas dugaan intervensi pemilu, apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan guna mengusut kecurigaan tersebut [vide **Bukti P-3**];

7. Bahwa pernyataan Bacre Waly Ndiaye di atas, sejalan dengan pendapat Sarah Birch yang menyatakan bahwa pemilu di beberapa negara dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum [vide **Bukti P-3**];
8. Bahwa bentuk-bentuk malpraktek dalam Pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni: **(i) manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, (ii) manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan (iii) manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir**;
9. Bahwa malpraktek Pemilu 2024 terjadi sejak awal tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tidak netralnya Presiden Joko Widodo. Dimulai dari penunjukan Ketua Panitia Seleksi Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ("**Bawaslu**") yang merupakan anggota staf Kantor Staf Presiden. Akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana disebut dalam Konstitusi dan UU Pemilu, yaitu antara lain: jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggaraan Pemilu telah dinodai dan menyebabkan tanggungjawab lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/"**DKPP**") di-delegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik "memalukan";

10. Bahwa konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("**UU Bebas KKN**"). **Penyelenggara Negara termasuk Presiden dilarang melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta wajib melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
11. Bahwa penempatan orang-orang presiden (*all the President's Men*) dalam lembaga penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu dan DKPP, selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya Presiden dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu;
12. Bahwa selain menempatkan orang Presiden dalam menyeleksi Penyelenggara Pemilu, Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan para pembantunya di Kabinet. Hal itu dapat terlihat ketika sebagian Menteri dari koalisi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bagian lain dari kekuasaan telah "menggerakkan" jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia ("**TNI**") hingga aparat pemerintahan di level terendah, seperti: kepala desa dan perangkat desa. Hal ini mengindikasikan secara kuat bahwa telah terjadi pelanggaran dan penegasian asas dan prinsip pemilu seperti yang tersebut di dalam Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan undangan. Mereka "dikooptasi" dan "digerakkan" dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu 2024, khususnya, pada konteks kemenangan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2, yaitu: Prabowo Subianto dan **Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo**. Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya "*the violence of election*" dan pada tingkat yang paling mengesankan dan telah memicu terjadinya *brutality democratic process*;

13. Bahwa pada situasi tersebut di atas, program dan kebijakan pemerintah “dibajak” dengan berbagai muslihat dan kelicikan. Misalnya, **uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024 yang terafiliasi kepentingan Presiden Joko Widodo, dalam hal ini, Prabowo Subianto, dan anaknya Presiden yang bernama Gibran.** Bahkan, pada situasi yang paling buruk dapat terjadi 3 (tiga) hal, yaitu: ***pertama*, seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum luluh lantak karena dilumpuhkan, diruntuhkan dan dirusak sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya; *kedua*, penyelenggara pemilihan “dikendalikan dan dimanfaatkan” untuk kepentingan kekuasaan; serta *ketiga*, partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden, diperangkap, dijinakkan, diancam dengan kriminalisasi kasus hukum, sehingga menjadi tidak independen, tidak akuntabel dan tidak efisien sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya;**
14. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”), Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UU Kekuasaan Kehakiman**”), dan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*vide* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia;
15. Bahwa peristiwa, fakta dan bukti-bukti pada poin 9-13 di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali dan terorganisir, nyaris tanpa jeda, di dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2024, kini tersaji dan dihadirkan

di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“**PHPU**”). Setiap hakim dari sembilan orang hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab “bukan alang kepalang”, “megah dan agung” yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru jejak digital sejarah dan peradaban bangsa;

16. Bahwa pada persidangan Mahkamah Konstitusi atas kasus PHPU Pilpres, publik akan menilai dan meyakini, apakah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh, unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya asas dan prinsip di dalam proses *election* dan demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas, hasil suara Pilpres yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan Pilpres yang mengabaikan asas dan prinsip Pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan, “*result never betray its process*”;
17. Bahwa kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang melibatkan penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. **Karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain.** Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353). Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education*, page 181];

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi,

khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa **“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”** (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan presiden yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Mahkamah Konstitusi perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara *a quo*;

18. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 [Bukti P-4], khususnya Sub-paragraf **[3.15.1]**, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 [Bukti P-5], pada Sub-paragraf **[3.19]** halaman 39-40, Mahkamah menegaskan:

"Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan *original intent* perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan".

Selanjutnya pada Sub-paragraf **[3.19]** Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40 [vide Bukti P-5], Mahkamah menegaskan:

[3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota”;

19. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 [Bukti P-4], dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 [Bukti P-5], sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan hasil pemilukada;

Bahwa oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan yang kuat dalam konteks permohonan perselisihan hasil pemilu presiden karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terukur dan pelanggaran-pelanggaran substantif, sebagaimana yang Pemohon ajukan dengan berdasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam mengadili pelanggaran-pelanggaran kualitatif dalam perselisihan pemilukada;

20. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konsitusi seperti disebut di atas, Mahkamah Konsitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. Sebab jika hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan kembali oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentu jauh di atas itu;

21. Bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi mengenai PHPU Pilpres 2024 sangat esensial dan fundamental karena puncak yang dijadikan pangkal sekaligus titik tolak, apakah Pemilihan Presiden 2024 akan diselamatkan atau sebaliknya? Mahkamah Konsitusi adalah “Pintu Pamungkas”, tidak hanya menyelamatkan Hasil Pilpres 2024 dari berbagai praktik dan rekayasa

kecurangan dalam proses penyelenggaraan Pilpres saja, tetapi ditujukan untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum. Segenap Rakyat Indonesia setidak-tidaknya para **Pemohon** sangat berharap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar menjadi alat legitimasi untuk menjustifikasi kepentingan Presiden Jokowi, keluarga dan kroninya untuk melanggengkan kekuasaanya;

22. Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan berpegang pada UUD 1945, manakala ada peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya yang menghambat pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh terhambat oleh aturan-aturan tersebut demi menegakkan UUD 1945, sebagaimana sumpah hakim konstitusi yang telah diikrarkan, yaitu, "...akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa";
23. Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk

penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi;

24. Bahwa pada dasarnya, praktik beracara pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di seluruh negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental dan paradigmatik yang sama. Mahkamah Konsitusi punya otoritas yang ditujukan untuk menegakkan keadilan bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan daulat rakyat bukan sekedar hak asasi manusia serta menjamin dilakukannya *safeguard of democracy* bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konsitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan Presiden, kekuasaan dan penyelenggara pemilu serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi, yaitu antara lain:

Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) Austria pada pemilu tahun 2016 telah membatalkan terpilihnya Alexander Van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan pengiriman surat suara melalui pos, yang dilakukan oleh orang-orang Alexander sehingga memiliki risiko manipulasi cukup tinggi;

Kedua, Mahkamah Agung (MA) Kenya pada pemilu tahun 2017 yang menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung Odinga pada hari pemungutan suara;

Ketiga, Mahkamah Agung (MA) Maladewa membatalkan hasil pemilu tahun 2013 karena ada 5.623 orang yang tidak memiliki hak pilih diantaranya orang yang sudah meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tetapi bisa ikut pemilu;

Keempat, Mahkamah Agung (MA) Ukraina pada pemilu tahun 2004 memutuskan diadakan pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu;

25. Bahwa dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di negara-negara tersebut telah membuktikan bahwa tidak ada kemenangan yang diperoleh dari kecurangan, tidak ada pemenang jika hasil suara difabrikasi dari proses yang melawan prinsip jujur-adil, menabukan integritas dan mengagungkan konflik kepentingan. Saat ini masyarakat Indonesia tengah bersaksi dan meninggikan harapannya pada Mahkamah Konstitusi agar menggunakan otoritas kekuasaannya untuk memuliakan konstitusionalitas kedaulatan rakyat dan menjadi *the genuine safeguard of democracy*;
26. Bahwa dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 di Indonesia, pelanggaran yang terjadi lebih brutal dari yang terjadi di semua negara tersebut. Karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution and democracy* harus bertindak sesuai kewenangannya untuk menjaga konstitusi dan demokrasi serta menyelamatkan bangsa. Mahkamah Konsitusi diharapkan dapat menegakkan keadilan;
27. Bahwa jika Mahkamah Konsitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil pemungutan suara, **tidak akan pernah terwujud keadilan karena hasilnya akan tetap sama dengan hasil pemungutan suara yang prosesnya nyata-nyata melanggar hukum dan keadilan.** Meskipun Mahkamah Konsitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara, termasuk hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konsitusi tentunya akan tetap konsisten untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran selain dari kewenangan menyelesaikan hasil penghitungan suara sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (vide **Bukti P-6**);
28. Bahwa Permohonan **Pemohon** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (*vide* **Bukti P-2**);

29. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU Presiden dan Wakil Presiden;**

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, **Pemohon** adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ("**PMK 4/2023**"), **Pemohon** dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 **Pemohon** adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2024 [*vide* **Bukti P-7**];
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Pemohon** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024. [*vide* **Bukti P-2**];

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 [vide **Bukti P-2**];
3. Bahwa **Pemohon** mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **Pemohon** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Hasil Pemilu

1. Hasil Pemilu Menurut Termohon

- a. Bahwa berdasarkan rekapitulasi suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 [vide **Bukti P-2**] diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	40.971.906 (24,9%)

2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	96.214.691 (58,6%)
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.040.878 (16,5%)
Total Suara Sah		164.227.475


2. Hasil Pemilu Menurut Pemohon

- a. Bahwa hasil perhitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud di atas **diperoleh dengan cara yang melanggar asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu bebas, jujur, dan adil. Tiga asas tersebut dilanggar secara serius melalui mesin kekuasaan.** Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan (dukungan Presiden Joko Widodo), pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparaturnegara, dan penyalahgunaan anggaran negara (Bansos) yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **yang calon wakil presidennya merupakan anak kandung Presiden Joko Widodo;**
- b. Bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk turut memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya ikut terlibat di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai Calon Wakil Presiden. Patronasi Presiden mensugesti Menteri Kabinet yang menjadi bawahan Presiden dengan menggerakkan dan berkaitan dengan program-program di kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana anaknya Presiden menjadi Calon Wakil Presiden. Tindakan di atas adalah pelanggaran asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu dan kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategorikan sebagai *election fraud*, tindak kecurangan dan pelanggaran Pemilu;
- c. Bahwa dukungan Presiden Joko Widodo juga dapat dikonfirmasi oleh tindakan dari Anwar Usman yang merupakan iparnya sendiri. Anwar

Usman adalah salah satu hakim konstitusi yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tindakan dan peran Anwar Usman tersebut diberikan sanksi tegas oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“MKMK”) berupa pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa ada dukungan lainnya dari Presiden Joko Widodo yang menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (***pork barrel politics***). Tindakan Presiden Joko Widodo dapat dikualifikasikan sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik Pemilu dan ditujukan untuk memengaruhi pemilih;
- e. Bahwa ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan politik pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan pemenangan, yaitu: *Pertama*, **tindakan dilakukan secara terukur yang melibatkan unsur kekuasaan yang berpatronasi pada Presiden Joko Widodo**; dan *kedua*, **perbuatan yang ditujukan untuk mengaktualisasikan politik pengalokasian sejumlah dana untuk tujuan pemenangan dengan sebaran yang sangat luas dan dilakukan pada saat mendekati hari pencoblosan Pemilu**. Hal itu ditujukan untuk mendorong efektivitas dalam meningkatkan elektabilitas pasangan Calon Presiden dan wakil presiden yang didukung Presiden;
- f. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip bebas, jujur, dan adil melalui intervensi kekuasaan dilakukan untuk keuntungan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal itu terbukti dari melonjaknya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara drastis setelah operasi pengerahan sumber daya negara, tepatnya setelah mesin pemenangan tersebut bekerja. Pada periode sebelum Agustus 2023 suara bakal calon Presiden Prabowo Subianto menurut survei berkisar 24,6% (dua puluh empat koma enam persen). Mulai Oktober 2023, di saat saudara Prabowo Subianto dipasangkan dengan putra Presiden Joko Widodo,

suara pasangan tersebut naik di atas 30% (tiga puluh persen) dan terus melejit sampai di angka 51,8 % (lima puluh satu koma delapan persen) pada bulan Februari 2024 (sebelum pemungutan suara). Dengan menyandingkan survei antara sebelum dengan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar, yaitu sebesar 34% (tiga puluh empat persen) hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini:



- g. Bahwa pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlihat dari kampanye terselubung yang

dilakukan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kunjungannya yang disertai dengan pembagian bantuan sosial (bansos). Provinsi yang menjadi area operasi adalah wilayah dimana Prabowo Subianto memperoleh suara rendah pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu 2019. Kunjungan Presiden Joko Widodo yang tergambar sebagai berikut:



Gambar 2. peta kunjungan Presiden Joko Widodo selama periode waktu dari tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 yang diolah dari website kepresidenan.

- h. Bahwa merujuk pada gambar peta di atas, Presiden Joko Widodo dengan sengaja melakukan kunjungan pada kantong-kantong dengan jumlah pemilih yang sangat besar yakni sekitar 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) pemilih. Bahkan, Presiden Joko Widodo sengaja mengadakan kunjungan sebanyak 16 (enam belas) kali pada daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang sangat signifikan, yakni di wilayah Jawa Tengah dengan jumlah pemilih sebanyak 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu);
- i. Bahwa karena kunjungan bermotif kampanye di atas, terjadi lonjakan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang amat signifikan terutama di 9 (sembilan) provinsi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Kampanye Jokowi terbukti menaikkan suara PS secara signifikan

Suara PS naik sangat signifikan dibanding perolehannya di lokasi yang sama pada 2014 dan 2019

Provinsi	Kab/Kota	PS '14 Pilihan Suburbi - Partai Rakyat	PS '19 Pilihan Suburbi - Partai Garuda	PS '24* Pilihan Suburbi - Partai Presiden	Seluruh Suara PS '19 + PS '24
Sumatera Barat	Marbani	22,39%	18,30%	50,03%	31,63%
	Diangre	22,29%	5,82%	89%	68,81%
Papua	Kab. Dinkumfor	9,4%	9,79%	51,63%	41,84%
	Margareh Barat	27,83%	17,67%	89,33%	62,82%
Nusa Tenggara Timur	Hajiro	10,30%	6,6%	53,85%	44,45%
	Kupang	40,28%	8,97%	72,48%	63,51%
Sulawesi Utara	Hanale	46,23%	19,56%	75,79	46,35%
	Kep. Tawale	21,95%	9,25%	78,39%	66,38%
Kalimantan Timur	Pemang Pasir Utara	42,55%	43,59%	70,09%	50,24%
	Kota Malang	40,20%	32,27%	87,67	62,03%
Jawa Timur	Banyuwangi	49,35%	27,75%	65,74%	46,67%
	Sukajaya	28,3%	30,23%	49,27	38,39%
Jawa Tengah	Purworejo	28,79%	26,36%	45,21%	39,33%
	Cilacap	29,88%	27,20%	84,69%	27,69%
	Banyuwangi	36,09%	25,76%	49,36%	24,08%
	Salatiga	34,50%	21,97%	81,79%	29,82%
	Kab. Pekalongan	31,34%	19,98%	55,01%	35,53%
	Temanggung	28,30%	19,82%	48,84%	28,72%
	Wonorejo	36,64%	20,74%	54,41%	33,67%
	Grobagan	24,47%	18,88%	88,98%	40,37%
	Biro	32,95%	18,91%	65,74%	44,22%
	Sukoharjo	20,36%	23,23%	68,36%	28,87%
	Blangko	23,17%	18,82%	81,67%	29,77%
	Klaten	25,35%	23,33%	47,03%	26,83%
DI Yogyakarta	Senan	44,54%	28,40%	88,27	54,89%
	Bantul	46,48%	32,33%	57,64	39,94%

- j. Bahwa oleh karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 didapat melalui kecurangan yang melanggar asas Pemilu, maka sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 [*vide Bukti P-2*] dibatalkan.
- k. Bahwa dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pelibatan lembaga kepresidenan, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparaturnegara, dan penyalahgunaan anggaran negara, maka demi tegaknya hukum dan keadilan serta asas-asas Pemilu maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus didiskualifikasi. Pembiaran terhadap berbagai kecurangan yang melanggar prinsip pemilu bebas, jujur dan adil akan menjadi *legacy* buruk bagi masa depan republik. Sebuah kejahatan demokrasi yang tak termaafkan;

- I. Bahwa berpedoman pada asas, “Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain” (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*). Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menyatakan tidak sah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena didapat melalui cara curang. **Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dibatalkan;**

B. Pengkhianatan Terhadap Konstitusi dan Pelanggaran Asas Bebas, Jujur, dan Adil

Pemilu 2024 merupakan tragedi konstitusi dan demokrasi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, telah melakukan tindakan melanggar konstitusi dan mencederai demokrasi. Hal itu terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurut amanah konstitusi dan perundang-undangan, Presiden wajib bersikap netral. Faktanya, Presiden Joko Widodo telah melanggar Pasal 22E UUD 1945, karena alih-alih menjaga agar Pemilu berlangsung dengan jujur dan adil justru masuk terlalu jauh dalam Pemilu **demi pemenangan putra sulungnya (Gibran Rakabuming Raka);**

Selain itu, Presiden Joko Widodo dengan menyetujui dan bahkan mendukung putranya menjadi calon wakil presiden, melanggar: 1) TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan 3) Pasal 282 UU Pemilu;

Berbagai pelanggaran terhadap asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang diindikasikan sebagai kejahatan terhadap konstitusi dan pencideraan demokrasi itu dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1. Termohon sengaja Menerima Pencalonan Pasangan Calon No Urut 2 Secara Tidak Sah dan Melanggar Hukum, Meskipun Mengetahui Usia Putra Presiden Pada Saat Mendaftar Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum**

Presiden dan Wakil Presiden (“PKPU 19/2023”) Tidak Memenuhi Syarat.

- a. Bahwa seorang warga negara untuk dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, harus memenuhi 2 (dua) syarat sekaligus yakni syarat materil dan syarat formil. Salah satu contoh syarat materil dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (“**Putusan MK 90/2023**”) [**Bukti P-8**] bahwa: “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”. Sementara syarat formil salah satunya adalah melakukan pendaftaran kepada KPU sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal keterpenuhan 2 (dua) syarat ini, Gibran Rakabuming Raka hanya memenuhi syarat materil, tetapi tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana **Pemohon** buktikan sebagai berikut:

Pertama, ketidakabsahan proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden karena komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Tindakan KPU dimaksud dinyatakan melanggar etika oleh DKPP dalam Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 (**Putusan DKPP 135/2023**) [**Bukti P-9**];

Kedua, hal tersebut terkonfirmasi dari pertimbangan hukum Putusan DKPP 135/2023, bahwa seharusnya dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK 90/2023, KPU wajib terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023 namun hal tersebut tidak dilakukan dan di luar kewenangannya, KPU justru melayangkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik

peserta pemilu tahun 2024 (**'Surat KPU 1145/2023'**) [*vide* **Bukti P-10**] yang pada pokoknya meminta partai politik peserta pemilu memedomani Putusan MK 90/2023 dalam tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024;

Ketiga, bahwa **Termohon** sengaja menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dan selanjutnya memverifikasi berkas pendaftaran tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023, sementara perubahan PKPU 19/2023 menjadi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PKPU 19/2023 yang telah disesuaikan dengan Putusan MK 90/2023 **baru selesai dilakukan oleh KPU pada tanggal 3 November 2023**;

Dengan demikian, proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi dokumen bakal calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka oleh KPU masih menggunakan dasar hukum PKPU 19/2023 di mana Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023 nya masih berbunyi, "Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Jika KPU konsisten dengan dasar hukum yang digunakannya yakni PKPU No. 19 Tahun 2023, **maka seharusnya pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden ditolak karena tidak memenuhi syarat**. Hal dimaksud sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Putusan DKPP 135/2023 sebagai berikut:

"DKPP menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah hukum yang mengikat bagi KPU selaku pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023".

"Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU in casu Para Teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi”.

“Bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, **tindakan Para Teradu tidak sesuai dengan tata Kelola administrasi tahapan pemilu**. Para Teradu seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa karena kesalahan yang dilakukan oleh **Termohon** tersebut berkaitan dengan proses penerimaan pendaftaran dan verifikasi berkas Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden, maka menurut penalaran yang wajar, keputusan **Termohon sepanjang berkaitan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden harus dinyatakan batal demi hukum**;
- c. Bahwa berdasarkan tahapan pemilu, tidak memungkinkan lagi untuk mengulang proses pendaftaran dan verifikasi berkas Gibran Rakabuming Raka. Sebab saat putusan DKPP 135/2023 [*vide* **Bukti P-9**] *a quo* dibacakan, pelaksanaan pemilu sudah memasuki tahapan kampanye. Oleh karena itu, **Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat formil sebagai calon wakil presiden**;
- d. Bahwa putusan DKPP 135/2023 [*vide* **Bukti P-9**] tersebut sudah tepat dan benar di mana **Termohon** seharusnya melakukan revisi terhadap PKPU 19/2023 untuk menindaklanjuti Putusan MK 90/2023 [*vide* **Bukti P-8**]. Sebagaimana yang sudah berkali-kali dilakukan oleh **Termohon** sebelumnya, yaitu setiap ada perubahan peraturan di bidang pemilu akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, **Termohon** akan segera melakukan revisi atas berbagai produk hukum (PKPU) yang dibuatnya sebelum diimplementasikan. Salah satu contohnya adalah Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 [**Bukti P-11**] yang pada intinya menyatakan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota

Dewan Perwakilan Daerah (“**DPD**”) tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Setelah putusan *a quo* dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, **Termohon** segera melakukan revisi kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018;

- e. Bahwa **Termohon** harus berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“**DPR**”) sebelum merevisi Peraturan KPU yang akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk menerima pendaftaran capres-cawapres, karena Putusan MK 90/2023 tidak secara eksplisit menerangkan ruang lingkup “kepala daerah” dimaksud apakah Gubernur ataukah Bupati/Walikota. Amar Putusan MK 90/2023 [*vide* **Bukti P-8**] berbunyi:

“Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, **termasuk pemilihan kepala daerah**”;

- f. Bahwa merespon ambiguitas putusan *a quo* terutama sepanjang menyangkut frasa “kepala daerah”, seorang warga negara yang bernama Brahma Aryana mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta kejelasan mengenai syarat “berpengalaman sebagai kepala daerah” sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang teregister dalam perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-12**];
- g. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PUU-XXI/2023 menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya [*vide* **Bukti P-12**]. Sebab menurut Mahkamah Konstitusi, berpengalaman menjadi kepala daerah, apakah akan dibatasi hanya untuk posisi Gubernur atau bahkan meliputi juga Bupati/Walikota untuk disepadankan dengan syarat umur 40 (empat puluh) tahun sebagai

syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sepenuhnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Dalam Putusan MK No. 141/PUU-XXI/2023 [vide **Bukti P-12**], Mahkamah Konstitusi jelas menyatakan:

“Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana pada Sub-paragraf [3.13.3] di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang dipersoalkan oleh **Pemohon** dan dengan pertimbangan sebagaimana pendirian Mahkamah pada sebagian besar putusan-putusan sebelumnya yang berpendirian pada umumnya berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan *a quo*-pun, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menilai dan merumuskannya”.

- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **tindakan Termohon yang secara sepihak – tanpa berkonsultasi dengan DPR**, menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 [vide **Bukti P-8**] sebagai dasar memverifikasi persyaratan Gibran Rakabuming Raka **merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum**. Karena itu, sudah sangat benar bila pada akhirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengeluarkan Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 [vide **Bukti P-9**], menyatakan **proses pendaftaran Gibran sebagai bakal calon presiden yang dilakukan oleh Termohon mengandung cacat formil dan administratif**, dan menjatuhkan sanksi etik atas perbuatan dan keputusan seluruh komisioner KPU yang tidak profesional tersebut;
- i. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan DKPP yang menyatakan proses pendaftaran Gibran sebagai bakal calon presiden yang dilakukan oleh **Termohon** mengandung cacat formil dan administratif ketika hari pemungutan suara tinggal menyisakan beberapa hari

tersebut merupakan peristiwa hukum yang spesifik dalam Pemilu Presiden 2024 yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah penyelenggaraan Pemilu. Kondisi spesifik demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Presiden *in casu* UU Pemilu, sehingga dalam hal peristiwa hukum tersebut dilaporkan dan dimohonkan keadilannya kepada Bawaslu dipastikan akan dinyatakan lewat waktu;

- j. Bahwa UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administrasi dilaporkan ke Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. Oleh karena pelanggaran administrasi oleh KPU berkaitan dengan proses pendaftaran dan verifikasi berkas pencalonan Gibran Rakabuming Raka baru diketahui melalui putusan DKPP, sehingga telah melampaui waktu/daluwarsa untuk menyelesaikannya di Bawaslu. Bahkan saat Putusan DKPP tersebut dibacakan pada tanggal 5 Februari Tahun 2024, tahapan Pemilu sudah memasuki masa kampanye;
- k. Bahwa tidak berbeda halnya dengan penegakan hukum melalui pintu sengketa proses pemilu di Bawaslu. Apabila permohonan diajukan ke Bawaslu sebagai Sengketa Proses Pemilihan Umum ("**SPPU**"), dipastikan akan diputus bahwa permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 4 (empat) bulan sejak keputusan penetapan pasangan calon ditetapkan oleh **Termohon**;
- l. Bahwa sama halnya apabila peristiwa hukum yang spesifik tersebut diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai SPPU dipastikan akan diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena melewati tenggang waktu. Namun demikian, dalam hal permasalahan mendasar atas kondisi spesifik dan terukur tersebut diadili sebatas dengan amar putusan yang menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu

pengajuan permohonan, maka hal tersebut menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan presiden tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024;

- m. Bahwa **Pemohon** meyakini penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan melalui peradilan perselisihan hasil karena tahapan pemilihan umum, *in casu* Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 belum selesai karena belum ditetapkan pasangan calon terpilih dan dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan presiden. Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka pintu keadilan masih terbuka pada tahapan perselisihan hasil sebagai tahapan terakhir pemilu;
- n. Bahwa argumentasi **Pemohon** tentang masih mungkin dilakukannya penyelesaian melalui peradilan perselisihan hasil berdasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [**Bukti P-13**], yang meskipun kasus posisinya tidak sama persis, namun *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan *a quo*, relevan untuk dijadikan dasar memeriksa dan mengadili perkara dalam permohonan ini;
- o. Bahwa adapun mengenai hal mengadili secara substantif peristiwa hukum yang spesifik tersebut, **Pemohon** menyampaikan fakta hukum yang secara *notoir feiten* diketahui publik sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dibuka dari tanggal 19 Oktober 2023 s.d. 25 Oktober 2023;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia dalam Putusan MK 90/2023 [*vide* **Bukti P-8**] dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Senin, 17 Oktober 2024. Putusan MK 90/2023 mengubah syarat usia yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi hanya berjarak 2 (dua) hari sebelum dibukanya pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil

Presiden yang berdurasi pendek (19 Oktober 2023-25 Oktober 2023);

- 3) Pendaftaran bakal pasangan calon harusnya ditetapkan **Termohon** dengan terlebih dahulu mengubah PKPU Nomor 19 Tahun 2023;
- 4) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, **Termohon** tidak segera mengubah syarat calon dengan usia boleh di bawah 40 tahun sepanjang telah/pernah/sedang menjadi kepala daerah. **Termohon** tidak segera menetapkan PKPU perubahan syarat calon, tetapi justru membuat Surat Edaran kepada partai politik peserta pemilu yang mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, bahwa terdapat perubahan syarat usia dibawah 40 tahun (Surat KPU 1145/2023) [vide **Bukti P-10**];
- 5) **Termohon** juga tidak menetapkan perubahan jadwal penerimaan pendaftaran sampai dengan diubahnya PKPU tentang syarat calon (PKPU 19/2023);
- 6) Tindakan-tindakan **Termohon** yang melanggar prosedur tersebut terkonfirmasi dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 [vide **Bukti P-7**]; **Pemohon** adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2024, yang dalam bagian menimbang masih menggunakan PKPU 19/2023, hal mana syarat usia calon masih 40 (empat puluh) tahun. Dengan demikian, **maka seharusnya Termohon tidak dapat menerima pendaftaran bakal calon yang belum berusia 40 tahun, in casu bakal calon wakil presiden putra Joko Widodo yang berpasangan calon Prabowo Subianto**;
- 7) Dalam hal **Termohon** melakukan tindakan yang benar dan sesuai atau yang tidak melanggar hukum, yakni mengubah PKPU tentang syarat calon sesuai prosedur, yakni terlebih dahulu meminta persetujuan DPR sebagai syarat penerbitan PKPU, **maka**

seharusnya syarat calon yang boleh di bawah 40 sepanjang telah/pernah menjabat sebagai kepala daerah, tidak diberlakukan untuk Pemilu Presiden 2024. Mengapa demikian, sebab tahapan pendaftaran bakal pasangan calon telah ditetapkan oleh **Termohon** pada tanggal 19 s.d. 25 Oktober 2023. Adapun PKPU tentang perubahan syarat calon yang disetujui DPR diterbitkan **Termohon** pada tanggal 3 November 2023 (PKPU 23/2023). Pada saat pendaftaran ditutup, maka syarat usia yang secara imperatif berlaku adalah sebagaimana ditetapkan dalam PKPU yang lama (PKPU 19/2023), yakni 40 (empat puluh) tahun, **sehingga pendaftaran yang diajukan oleh putra Presiden Joko Widodo adalah tidak memenuhi syarat;**

- p. Bahwa hal tidak terpenuhinya syarat usia tersebut telah diajukan keberatan kepada KPU oleh LBH Yusuf melalui Surat No 254/LBH-S.Kbt/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023 Perihal Keberatan atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [**Bukti P-14**], namun keberatan tersebut tidak direspon sama sekali oleh KPU;
- q. Bahwa pelanggaran terhadap tidak dipenuhinya syarat calon merupakan "*cacat bawaan*" sejak awal, yang dikategorikan sebagai pelanggaran terukur yang mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu, terutama prinsip yang jujur dan adil;
- r. Bahwa tentang pelanggaran terukur, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mempertimbangkannya sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan;
- s. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah karena terbukti tidak memenuhi syarat, **Pemohon** buktikan dengan Putusan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi

memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Adapun amar **Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021** sebagai berikut [**Bukti P-15**]:

“Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020”;

“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPUKab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021”;

“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020”;

- t. Bahwa dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Yalimo menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan terlebih dahulu mengganti Sdr Erdi Daby;
- u. Bahwa selain itu, dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020** [**Bukti P-16**] atas pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba atas dasar calon bupati tersebut tidak memenuhi syarat jeda 5 tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU)

di seluruh TPS tanpa diikuti oleh pasangan calon tersebut;

- v. Bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bukan serentak pada tahun 2008, dalam **Putusan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 [Bukti P-17]** Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon kepala daerah. Sama halnya dalam **Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-18]**, Mahkamah Konstitusi pun mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon;
- w. Bahwa dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 [vide Bukti P-5]** telah menegaskan tidak terdapat perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum kepala daerah dengan pemilihan umum legislatif dan presiden. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat:

“**[3.1.9]** Menimbang bahwa berkenaan dengan perbedaan antara kedua rezim pemilihan dimaksud, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan prihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran prihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, **para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan**. Diantara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) Pemilihan umum

serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat...”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, **Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan;**

- x. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka argumentasi permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas dasar telah terjadi pelanggaran terukur yang dilakukan **Termohon** bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **beralasan menurut hukum karena telah terbukti tidak memenuhi syarat calon pada saat mendaftarkan diri;**
- y. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti melakukan pelanggaran terukur (tidak memenuhi syarat calon dan didiskualifikasi), maka agar hak konstitusional pemilih yang telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak hilang atau hangus sia-sia, **maka beralasan hukum untuk memberikan kesempatan ulang kepada para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dengan benar.** Untuk itu, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar **memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU yang hanya diikuti oleh pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran terukur dalam hal ini oleh Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;**
- z. Bahwa PSU sebagaimana **Pemohon** maksud di atas hakikatnya tidak berbeda dengan pemilu putaran kedua. Hal ini karena PSU yang diselenggarakan dengan diikuti **Pemohon** dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dua pasangan calon), maka seberapa pun hasil

kemenangannya tidak diperlukan lagi pemungutan suara putaran kedua karena pemilu tersebut hanya diikuti oleh dua pasangan;

Atas dasar seluruh argumentasi sebagaimana dikuraikan di atas, maka permohonan **Pemohon** beralasan hukum untuk dikabulkan;

2. Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu Karena Intervensi Kekuasaan

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 idealnya merupakan pengejawantahan dari ketentuan konstitusional tersebut. Asas Pemilu tersebut memperlihatkan bahwa Pemilu tidak sekedar berorientasi kepada hasil, tetapi juga kepada proses penyelenggaraan yang konstitusional;
- b. Bahwa selain menerapkan asas Pemilu, penyelenggaraan Pemilu juga berpedoman kepada prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU Pemilu. Terdapat 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagai berikut:
 - 1) Mandiri;
 - 2) Jujur;
 - 3) Adil;
 - 4) Berkepastian hukum;
 - 5) Tertib;
 - 6) Terbuka;
 - 7) Proporsional;
 - 8) Profesional;
 - 9) Akuntabel;
 - 10) Efektif; dan
 - 11) Efisien.
- c. Bahwa penerapan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu tersebut bertujuan untuk:
 - 1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
 - 2) mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;

- 3) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
 - 4) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
 - 5) mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.
- d. Bahwa seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 UU Pemilu merupakan esensi penyelenggaraan Pemilu yang tidak sekedar berpedoman kepada hasil saja tetapi juga mengutamakan proses agar tujuan melaksanakan Pemilu sebagaimana ditentukan Pasal 4 UU Pemilu dapat tercapai;
- e. Bahwa segala hal yang mengganggu terpenuhinya asas, prinsip dan tujuan dari penyelenggaraan Pemilu akan menimbulkan sengketa Pemilu (*election dispute*). Namun **banyak yang salah memahami bahwa seolah-olah sengketa Pemilu hanyalah sekedar urusan angka-angka hasil, padahal sengketa Pemilu juga termasuk urusan proses**. *The Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR) dalam Buku Saku untuk Pemantauan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (*Handbook for the Observation of Election Dispute Resolution*) menjelaskan bahwa konsep dari penyelesaian sengketa Pemilu (*Election Dispute Resolution/EDR*) adalah:

EDR is the resolution of all disputes relating to the electoral process, whether handled by the election administration, judiciary, law enforcement or any other competent institution. Disputes may concern any election related area, such as voter and candidate registration, campaigning, conduct of election day procedures or election offences, and can be lodged against any election stakeholder, including relevant authorities, candidates, media regulatory bodies and others (EDR adalah penyelesaian segala perselisihan yang berkaitan dengan proses pemilu, baik yang ditangani oleh penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, penegak hukum, atau lembaga lain yang berwenang. Sengketa dapat terjadi di bidang pemilu apa pun, seperti pendaftaran pemilih dan kandidat, kampanye, pelaksanaan prosedur hari pemilu, atau pelanggaran pemilu, dan dapat diajukan terhadap pemangku kepentingan pemilu manapun, termasuk otoritas terkait, kandidat, badan pengatur media, dan lainnya) [ODIHR, *Handbook for the Observation of Election Dispute Resolution*, 2019, Polandia, h. 7];

- f. Bahwa proses yang buruk akan menyebabkan hasil Pemilu juga bermasalah. Hasil yang penuh kecurangan juga akan “merusak nilai” dari proses penyelenggaraan di tahap awal yang baik. Sehingga **proses dan hasil adalah satu rangkaian yang tidak terpisah dari penyelenggaraan Pemilu;**
- g. Bahwa proses Pemilu di Indonesia yang bermasalah itu diawali oleh kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo untuk menyeleksi penyelenggara Pemilu dan menentukan siapa saja yang dapat duduk sebagai penyelenggara Pemilu. Bahkan Presiden dapat memberikan opsi kepada DPR sebagai penentu akhir yang kesemuanya adalah orang-orang presiden saja. Sehingga siapapun yang dipilih DPR adalah orang-orang presiden;
- h. Bahwa tidak dipungkiri, penyelenggara Pemilu Tahun 2024 tunduk bahkan lumpuh di hadapan pasangan calon yang didukung oleh penguasa;
- i. Bahwa lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu yang terjadi saat ini merupakan bagian dari skenario Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Tindakan ini dimulai saat Presiden Joko Widodo menunjuk dan mengangkat Tim Seleksi KPU dan Bawaslu pada tahun 2021 yang lalu;
- j. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu, komposisi anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu adalah sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - 2) 4 (empat) orang unsur akademisi; dan
 - 3) 4 (empat) orang unsur masyarakat.
- k. Bahwa faktanya, Presiden Joko Widodo telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu di atas dengan memilih dan mengangkat anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota: Juri Ardiantoro (Kantor Staf Kepresidenan/KSP – unsur pemerintah);

Wakil Ketua merangkap anggota: Chandra M Hamzah

Sekretaris merangkap anggota: Bahtiar (Kementerian Dalam Negeri – unsur pemerintah)

Anggota:

1) Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM – unsur pemerintah);

2) Airlangga Pribadi Kusman;

3) Hamdi Muluk;

4) Endang Sulastri;

5) I Dewa Gede Palguna;

6) Abdul Ghaffar Rozin;

7) Betti Alisjahbana;

8) Poengky Indarty (Komisi Kepolisian Nasional/Kompolnas – unsur pemerintah).

- l. Bahwa komposisi di atas sangat jelas melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu **karena menempatkan 4 (empat) orang unsur pemerintah di dalam Tim Seleksi** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/P Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 [**Bukti P-19**];
- m. Bahwa berangkat dari proses seleksi KPU dan Bawaslu yang tidak netral di atas, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) menjadi tidak netral, tidak profesional dan cenderung lumpuh terhadap kecurangan yang dilakukan oleh penguasa dan pasangan calon yang didukung oleh penguasa (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- n. Bahwa kecurangan **dan pelanggaran pemilu sudah dimulai sedari awal dan terus dilakukan oleh Termohon** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Praktik curang dari **Termohon** terjadi ketika melakukan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Esensi dari verifikasi partai politik calon peserta pemilu adalah serangkaian tindakan dari **Termohon** untuk menguji keterpenuhan syarat untuk menjadi peserta pemilu yang mesti dipenuhi oleh partai politik calon peserta pemilu. Seluruh syarat wajib untuk dipenuhi sesuai dengan apa yang diatur di dalam UU Pemilu;
- 2) Tahapan verifikasi untuk menguji keterpenuhan syarat partai politik yang dijalankan oleh **Termohon**, justru dirusak sendiri oleh institusi **Termohon**, dengan memerintahkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk memanipulasi hasil verifikasi, dengan tujuan partai politik yang diverifikasi seluruhnya dapat lolos menjadi peserta pemilu. Kasus-kasus manipulasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu ini bahkan sudah disidangkan oleh DKPP, namun hanya menjatuhkan sanksi kepada pegawai sekretariat KPU dan peringatan kepada penyelenggara pemilu di level kabupaten/kota. Padahal, bukti-bukti kecurangan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan institusi penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat sudah dengan mudah ditemukan di seluruh kanal informasi publik, bahkan hingga hari ini;
- 3) Praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh **Termohon** tidak hanya tentang manipulasi hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh institusi KPU di daerah, tetapi juga **telah terjadi hubungan khusus dan personal, antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Ketua Umum Partai Politik Republik Satu, Hasnaeni, sebagai salah satu partai politik calon peserta pemilu**. Bahkan hubungan khusus antara Ketua KPU dengan Ketua Umum Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 ini sudah terungkap di dalam persidangan DKPP dan **Ketua KPU Hasyim Asyari atas perbuatannya tersebut dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP**;
- 4) Bahwa ketidakprofesionalan dan lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu (KPU/**Termohon**) terbukti dengan telah

bertindak tidak netral saat menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Joko Widodo) sebagai Calon Wakil Presiden, karena syarat usianya tidak memenuhi 40 (empat puluh) tahun menurut PKPU 19/2023. **Termohon** melakukan perbuatan curang dan persekongkolan jahat dengan memberikan perlakuan istimewa kepada Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan memenuhi syarat usia pada saat mendaftar dan menetakannya sebagai bakal calon wakil presiden. Artinya, **Termohon juga telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam dokumen berita acara penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka;**

- 5) Bahwa perbuatan **Termohon** di atas dilakukan dengan sengaja, sebab sebelumnya LBH Yusuf telah melayangkan Surat Keberatan atas Keputusan **Termohon** Nomor 1632 Tahun 2023, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang intinya meminta kepada **Termohon** untuk tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Akan tetapi **Termohon** tidak mengindahkan, bahkan sama sekali tidak merespon surat tersebut. Hal ini menunjukkan ada keberpihakan dan tidak netralnya **Termohon** [vide **Bukti P-14**];
- o. Bahwa tindakan tidak berintegritas **Termohon** sebagai penyelenggara Pemilu 2024 di atas, juga diikuti oleh Bawaslu yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Lembaga Bawaslu sejatinya adalah institusi yang disiapkan dan dibiayai negara untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh praktik pelanggaran dan kecurangan pemilu. Faktanya, Bawaslu juga ternyata menjadi bagian dari masalah dari banyaknya persoalan dan kecurangan pemilu yang terjadi;
 - 2) Bawaslu yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan

Pemilu, menemukan sendiri kecurangan pemilu, dan menindak kecurangan Pemilu itu dengan kewenangan penegakkan hukum pemilu yang dimiliki, justru tidak optimal menjalankan kewenangannya.

- 3) Indikasi di atas dapat dikonfirmasi dari fakta bahwa Bawaslu tidak dapat menemukan informasi dan fakta praktik kecurangan dan pelanggaran dalam verifikasi partai politik peserta pemilu. Sementara, informasi tentang praktik kecurangan itu sudah tersebar luas di banyak media massa dan dilaporkan oleh kelompok masyarakat kepada DKPP;
- 4) Pada akhirnya diketahui dari beberapa anggota Bawaslu daerah, bahwa jajaran Bawaslu RI memberikan “perintah” kepada struktur Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota yang tujuannya berindikasi kuat justru “mengendorkan” dan tidak memedulikan terjadinya praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu di berbagai daerah di dalam proses tahapan verifikasi. **Tindakan Bawaslu seperti di atas telah melanggar dan bahkan, mengkhianati prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil;**
- 5) Bawaslu juga disinyalir dengan sengaja membiarkan banyaknya praktik pelanggaran pemilu yang terjadi, bahkan untuk kecurangan yang sudah tersebar di banyak ruang publik. Hal di atas dapat dikonfirmasi atas fakta yang terjadi berupa **tindakan Wakil Menteri Desa yang mengumpulkan orang untuk menggalang dukungan kepada Pasangan Prabowo-Gibran sampai dengan perbuatan jajaran Kementerian Pertahanan yang memanfaatkan fasilitas Kementerian Pertahanan untuk mengkampanyekan Prabowo-Gibran.** Informasi dan fakta di atas tidak dijadikan atensi yang sepenuh-penuhnya oleh Bawaslu. Laporan atas hal dimaksud yang dilaporkan oleh kelompok masyarakat kepada Bawaslu, dinyatakan bukan sebagai kecurangan pemilu;
- 6) Bawaslu telah tidak menjalankan kewenangannya secara

persisten. Hal ini dapat dikonfirmasi dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap praktik politisasi bantuan sosial yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri di Kabinet Presiden. Ada **banyak bantuan sosial yang telah diberikan secara terukur oleh kekuasaan dan di sebagian yang sudah terungkap di publik yaitu mulai dari yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), sampai yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian);**

- 7) Bawaslu juga melakukan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi/penelitian dugaan pelanggaran **Termohon** karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, sebagai temuan pelanggaran pemilu. Pasal 454 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa temuan merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu. Dengan demikian, **Bawaslu telah gagal dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1) UU Pemilu;**
- 8) Seharusnya Bawaslu melakukan kajian terkait sah tidaknya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden karena adanya pelanggaran etik dan juga administratif dalam pencalonannya tersebut. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a UU Pemilu yang mengamanatkan Bawaslu untuk mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- 9) Dalam beberapa kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Bawaslu juga tidak menindaklanjuti dengan alasan kurang bukti materil tanpa disertai keterangan/informasi bukti apa yang dimaksud.** Sementara terhadap laporan pihak/tim sukses/pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait pantun Cak Imin (**Pemohon**) yang jelas-jelas bukan pelanggaran, Bawaslu justru memproses

sampai putusan;

10) Beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu di antaranya:

a) Pada 20 November 2023, LBH Yusuf yang menerima kuasa dari perseorangan warga negara melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang hadir dalam Silaturahmi Nasional Desa Bersatu. Forum yang dihadiri 8 (delapan) organisasi perangkat desa tersebut digelar secara besar-besaran di *Indoor Multifunction Stadium*, Senayan, Jakarta Pusat, pada 19 November 2023 [**Bukti P-20**]. Mayoritas peserta yang hadir menggunakan logo Pasangan Calon Nomor Urut 2 di bajunya. Hal ini jelas-jelas melanggar netralitas aparatur desa. Sementara **Gibran Rakabuming Raka, sang calon wakil presiden, nyata-nyata melakukan pelanggaran administrasi pemilu dengan melakukan kampanye di luar jadwal [Bukti P-21]**. Bukan hanya itu, panitia membagikan uang transportasi dalam acara tersebut yang dapat dimaknai sebagai praktik *money politic*. Atas laporan yang disampaikan oleh LBH Yusuf di atas, Bawaslu RI tidak menindaklanjutinya dengan alasan kurangnya bukti materil. Padahal, laporan sudah dilengkapi dengan alat bukti yang lengkap dan acara tersebut digelar secara terbuka dan banyak diliput media massa nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ("**Perbawaslu Pelanggaran Pemilu**") menentukan sebagai berikut:

(1) "**Dalam hal hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memberitahukan kepada**

Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) hari setelah kajian awal selesai.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelapor melalui surat resmi, Sigap Lapor, atau melalui media telekomunikasi lainnya.

(3) ...

(4) **Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan.**

(5) ...”

Pasal 16 ayat (1) huruf (b) sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) di atas berbunyi sebagai berikut:

(1) “Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa kesimpulan:

1. ...; atau

2. **Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel** atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. (2) ...”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Perbawaslu Pelanggaran Pemilu, Bawaslu RI **wajib memberitahukan** kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan/melengkapi syarat materiel yang dianggap belum lengkap oleh Bawaslu. Akan tetapi, **kewajiban tersebut tidak dilakukan Bawaslu terhadap Laporan yang disampaikan oleh perwakilan dari LBH Yusuf tersebut [vide Bukti P-20];**

b) Bawaslu juga mendapatkan laporan dari LBH Yusuf terhadap Gibran Rakabuming Raka pada 11 Desember 2023 karena melakukan pelanggaran berupa kampanye di *Car Free Day* (CFD). **Gibran Rakabuming Raka nyata-nyata membagi-bagikan susu kemasan yang dibantu istrinya dan beberapa tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di CFD Jl. Thamrin, Jakarta pada 3 Desember 2023 [Bukti P-22].** Selain itu, Gibran Rakabuming Raka juga membagi-bagikan susu

kemasan dan buku tulis pada anak-anak di Penjaringan Jakarta Utara. Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pada awak media yang intinya bahwa pembagian susu dan makan siang gratis adalah bagian dari programnya. **Kegiatan tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran administrasi Pemilu sebab CFD dilarang sebagai arena kampanye sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (“Pergub DKIJ 12/2016”)**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu RI telah meregister laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut dengan Nomor 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 sebagaimana tercatat dalam Surat Undangan Klarifikasi Nomor 2677/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023;

Pada tanggal 13 Desember 2023, Bawaslu melalui Surat Nomor 2677/PP.00.00/K1/12/2023 perihal Undangan Klarifikasi, mengundang Pelapor atas nama Muhamad Fauzi (LBH Yusuf) untuk hadir pada Kamis, 14 Desember 2023 pukul 15.00 WIB di ruang Klarifikasi Bawaslu RI untuk melakukan klarifikasi sehubungan dengan Laporan perkara tersebut;

Setelah dilakukan klarifikasi, selanjutnya Bawaslu RI telah menyampaikan hasil kajian melalui surat nomor 26/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan yang mana status laporan perkara dengan nomor register 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tersebut Tidak Ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu [**Bukti P-23**];

Hal ini berbanding terbalik dengan Hasil Proses Tindaklanjuti terhadap Temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat dengan Nomor Temuan: 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tertanggal 3 Januari 2024 terkait peristiwa tersebut dengan Pelapor atas nama R. A. Rosaluna dan **Terlapor** atas nama [**Bukti P-24**]:

- i. Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2)
- ii. Eko Hendro Purnomo
- iii. Sigit Purnomo Syamsuddin Said
- iv. Surya Utama

Berdasarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan Bawaslu Jakarta Pusat tertanggal 3 Januari 2024 yang menyatakan Status Temuan Ditindaklanjuti [vide **Bukti P-24**] dengan alasan:

- i. Temuan Bawaslu dengan Nomor Register 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu (*greenfield*) oleh Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2) kepada warga yang berada di Wilayah *Car Free Day* Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023, diduga **terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan Calon Anggota Legislatif dan Calon Wakil Presiden yang diusung partai politik**, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Pergub DKIJ 12/2016;
- ii. Merekomendasikan Temuan dengan Nomor Register 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu (*greenfield*) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres nomor Urut 2) kepada warga yang berada di Wilayah *Car Free Day* Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023, sebagai pelanggaran hukum lainnya dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelanggaran Kampanye Pemilu kembali dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Gibran telah melakukan kegiatan

Kampanye di tempat pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabene adalah anak-anak serta membagikan sejumlah barang dan buku profile dirinya kepada kepada para santri dan santriwati. Gibran juga membagi-bagikan souvenir kepada para santri yang kebanyakan adalah anak-anak. Kegiatan tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Minggu, 10 Desember 2023 [Bukti P-25]. Terhadap kegiatan tersebut LBH Yusuf melaporkan ke Bawaslu dengan dugaan pelanggaran beberapa pasal sekaligus, yaitu Pasal 33 ayat (7) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang intinya menyatakan bahwa bahan kampanye yang dibagi-bagikan paling tinggi nilainya adalah 100 ribu bila dikonversi dengan uang. Gibran juga melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang intinya menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik sebagaimana Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2023. Selain itu, Gibran juga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang mengatur larangan kampanye di tempat Pendidikan dengan membawa atribut kampanye. Laporan LBH Yusuf ini oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti tanpa disertai keterangan yang jelas dan hanya dituliskan tidak memenuhi bukti materiil sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan dari ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dengan nomor: 1045/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023 [Bukti P-26], padahal secara ketentuan dan berdasarkan video yang beredar secara luas di masyarakat sudah cukup membuktikan kebenaran laporan tersebut. [vide **Bukti P-25**].

d) Pelanggaran Administratif Pemilu secara gamblang dilakukan

oleh Zulkifli Hassan sebagai Menteri Perdagangan RI pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa, 19 Desember 2023 di Semarang. Acara tersebut terang-terangan adalah kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena sepanjang acara terdengar teriakan “Prabowo-Gibran”. Dalam acara tersebut Zulkifli Hasan yang datang dalam kapasitas sebagai menteri perdagangan terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran dalam sambutannya. Sambutan Zulkifli Hasan bahkan menistakan agama dengan menyatakan bahwa banyak orang dalam jamaah maghrib tidak mau mengucapkan Amin setelah Al-Fatihah dibacakan sebagai bentuk kecintaannya pada Prabowo. Zulkifli Hasan juga menambahkan pada *tahiyat akhir* banyak yang mengacungkan dua jari, bukan satu jari sesuai syari’at. Acara tersebut juga menghadirkan Prabowo sebagai pembicara dan ditampilkannya foto atau gambar dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran di layar lebar panggung saat Pak Prabowo menyampaikan sambutannya. Prabowo menyampaikan ucapan besar hati karena mendapatkan dukungan dari peserta acara sebagai Calon Presiden RI bersama saudara Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan tersebut terang-terangan melanggar Pasal 281 ayat (1) dan (2) UU Pemilu yang intinya menyatakan bahwa Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: 1) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pada kegiatan dimaksud Zulkifili Hasan datang sebagai Menteri Perdagangan, menggunakan fasilitas negara, dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Zulkifli Hasan juga melanggar Pasal 282 UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Tak hanya itu, Zulkifli Hasan juga melanggar Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Terhadap laporan ini, Bawaslu tidak menindaklanjuti dengan alasan kurang bukti materil tanpa ada penjelasan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 24 Perbawaslu Pelanggaran Pemilu, Bawaslu RI **wajib memberitahukan** kepada Pelapor untuk dilakukan perbaikan/melengkapi syarat materil yang dianggap belum lengkap oleh Bawaslu. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak dilakukan Bawaslu terhadap Laporan yang disampaikan oleh perwakilan dari LBH Yusuf tersebut. [**Bukti P-27, P-28, P-29 dan P-30**];

- 11) Bahwa beberapa fakta di atas menunjukkan Bawaslu tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, Bawaslu melanggar beberapa peraturan antara lain:
 - a) Pasal 463 Ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan: “Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;
 - b) Pasal 6 ayat (3) huruf a PDKPP 2/2017 yang mengatur: “Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: “berkepastian hukum

maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

c) Pasal 11 huruf a, c dan d PDKPP 2/2017 yang menyatakan: “Huruf a: ‘melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan’;

Huruf c: “melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;

Huruf d: “menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak”;

d) Pasal 15 huruf a PDKPP 2/2017 yang menyatakan: “tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu”;

p. **Bahwa oleh karena penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dilakukan oleh lembaga yang tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka sudah seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi atau setidaknya hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibatalkan;**

3. Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 Menggunakan Lembaga Kepresidenan

a. Bahwa nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan lembaga kepresidenan bukan sesuatu yang kebetulan dan terjadi begitu saja. Menurut **Pemohon**, **nepotisme ini terjadi sebagai konsekuensi dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya;**

b. Bahwa untuk membaca adanya ambisi pelanggaran kekuasaan Presiden Joko Widodo tersebut, **Pemohon** sajikan linimasa kapan dan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan

ambisinya sebagaimana tergambar di bawah ini:

No	Tahapan	Instrumen	Status
1	Usulan jabatan Presiden 3 periode	Wacana amandemen UUD 1945 yang digaungkan oleh pembantu Presiden Pengerahan aparatur desa, di antaranya dilakukan melalui Silaturahmi Nasional APDESI 2022 yang digelar di Istora Senayan muncul usulan 'Jokowi 3 Periode'	Gagal
2	Perpanjangan Jabatan Presiden	Penggiringan opini melalui wacana dari para Menteri (Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Zulkifli Hasan)	Gagal
3	Menunjuk Pengganti	Pengaturan komposisi penyelenggara pemilu Undangan koalisi ke istana untuk mengerucutkan calon presiden Putusan MK 90/2023 Pengerahan Aparat Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Penyalahgunaan Bansos DII	

Dari linimasa itu dapat dilihat bahwa upaya Presiden Joko Widodo untuk mengkhianati konstitusi dilakukan secara terukur sejak periode jabatan keduanya sebagai presiden melalui 3 (tiga) tahap. Tahap pertama dan kedua gagal karena besarnya resistensi dari rakyat yang tidak ingin konstitusi dan demokrasi diinjak-injak. Gagal ditahap pertama dan kedua membuat Presiden Joko Widodo

merancang tahap ketiga pelanggaran konstitusi melalui penunjukan pengganti dengan rekayasa pemilu. Upaya Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara melanggar konstitusi tersebut kini berada di tangan para hakim Mahkamah Konstitusi. **Pemohon** berharap agar demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah di negeri ini, dapat terus terjaga dan semakin berkualitas. Jangan sampai demokrasi tumbang oleh ambisi pribadi;

- c. Bahwa upaya Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya dengan menggunakan Pemilu 2024 sebagai kendaraannya bukan isapan jempol. **Upaya tersebut nyata terlihat, jelas terbaca, dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.** Tindakan inilah yang menimbulkan keresahan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai nasib bangsa Indonesia ke depan. Menurut masyarakat, nasib demokrasi dan konstitusi di tangan Pemerintahan Joko Widodo seolah berada pada ruang gelap dan masa depan suram. Tidak berlebihan jika kemudian **kondisi ini direspon oleh kalangan perguruan tinggi (guru besar dan sivitas akademika lainnya) yang menyuarkan kegelisahan masyarakat serta menuntut Presiden untuk bertindak sebagai negarawan;**
- d. Bahwa upaya Presiden Joko Widodo dalam praktik nepotisme dalam Pemilu 2024 dilakukan secara terukur. Upaya ini nyata terbaca sejak munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo ini mengusung 2 (dua) usulan yakni: *Pertama*, masa jabatan presiden cukup satu kali namun dengan masa kepemimpinan selama 8 (delapan) tahun. *Kedua*, masa jabatan presiden tiga kali, dengan durasi kepemimpinan selama 15 (lima belas) tahun;
- e. Bahwa **wacana perpanjangan masa jabatan Presiden telah dimulai sejak Maret 2022 oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.** Menteri Luhut mengaku ide tersebut berasal suara pengguna media sosial Indonesia yang sebesar 110 (seratus sepuluh) juta yang mengeluhkan biaya Pemilu 2024 mencapai Rp100 triliun lebih. Dia mengatakan bahwa ide

perpanjangan masa jabatan 3 periode berasal dari *big data* yang dimiliki hasil meng-*grab* 110 juta pengguna Facebook dan 10 juta pengguna Twitter [Bukti P-31 (kliping berita: <https://kabar24.bisnis.com/read/20220313/15/1509936/terkuak-ini-alasan-luhut-usul-jokowi-jadi-presiden-3-periode>)]. Selain Menteri Luhut, Menteri Investasi Bahlil Lahdalia juga mengungkapkan hal yang sama [Bukti P-32 (kliping berita: <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/28/18365761/menteri-bahlil-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-itu-salah-saya>)];

- f. Bahwa manuver perpanjangan masa jabatan Presiden digulirkan dalam 3 (tiga) ide yakni: *Pertama*, penundaan pemilu selama 2 sampai 3 tahun. *Kedua*, perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode. *Ketiga*, Joko Widodo menjadi wakil Presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto;
- g. Bahwa sangat jelas terlihat perbedaan penyampaian Presiden Joko Widodo selama isu rencana pemilu ditunda dan/atau presiden 3 (tiga) periode pada rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa isu jabatan presiden 3 (tiga) periode tersebut ingin menjerumuskan, mencari muka, atau bahkan menampar mukanya [Bukti P-33 (<https://nasional.sindonews.com/read/741051/12/jokowi-yang-usulkan-3-periode-menampar-muka-saya-1649750676>)]. Namun pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo justru menyebut hal itu sebagai bagian dari demokrasi [Bukti P-34 (<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/11102971/jokowi-dulu-bilang-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-tampar-mukanya?page=all>)]. **Sikap inkonsisten ini menunjukkan adanya motif yang sangat terang dari Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya;**
- h. Bahwa melihat berbagai manuver mengenai perpanjangan masa jabatannya, Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan sikap yang tegas untuk menolak. **Presiden Joko Widodo juga terbukti tidak memecat para menteri yang bermanuver melanggar konstitusi.**

Sikap tidak tegas Presiden Joko Widodo terkait dengan dari mana asal mula gagasan perpanjangan jabatan presiden itu muncul. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto, manuver perpanjangan masa jabatan Presiden oleh beberapa menteri termasuk para ketua umum partai politik merupakan permintaan “Pak Lurah”. Dalam berbagai kesempatan dan pembicaraan elit politik, ungkapan “Pak Lurah” dinisbatkan pada diri Presiden Joko Widodo. **[Bukti P-35** (<https://www.liputan6.com/news/read/5434684/hasto-pdip-ada-permintaan-perpanjangan-jabatan-presiden-jokowi-jadi-3-periode-usulan-dari-pak-lurah?page=2>]);

- i. Bahwa selain tidak tegas terhadap berbagai upaya menteri dan ketua umum partai politik untuk mengusulkan perpanjangan jabatan presiden yang secara nyata menabrak konstitusi, **upaya pelanggaran kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo juga terlihat dan terbaca dengan sangat terang setelah Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas akan campur tangan (cawe-cawe) dalam Pemilu 2024;**
- j. Bahwa berdasarkan hukum tata negara Indonesia, Presiden merupakan kepala pemerintahan yang sekaligus kepala negara. Presiden sebagai kepala pemerintahan tergambar dari kewenangan yang dimilikinya, antara lain: *Pertama*, memegang kekuasaan pemerintahan [vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945]. *Kedua*, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR [vide Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]. *Ketiga*, menetapkan peraturan pemerintah [vide Pasal 5 ayat (2) UUD 1945]. *Keempat*, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden [vide Pasal 16 UUD 1945]. *Kelima*, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [vide Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945]. *Keenam*, membahas dan memberi persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (“**RUU**”) bersama DPR serta mengesahkan RUU [vide Pasal 20 ayat (2) dan (4) UUD 1945]; *Ketujuh*, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti

undang-undang dalam kegentingan yang memaksa [*vide* Pasal 22 ayat (1) UUD 1945]. *Kedelapan*, mengajukan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [*vide* Pasal 23 ayat (2) UUD 1945]. *Kesembilan*, meresmikan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [*vide* Pasal 23F ayat (1) UUD 1945]. *Kesepuluh*, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR [*vide* Pasal 24A ayat (3) UUD 1945]. *Kesebelas*, mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR [*vide* Pasal 24B Ayat (3) UUD 1945]. *Keduabelas*, mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi [*vide* Pasal 24C ayat (3) UUD 1945]. Sementara Persiden sebagai kepala negara tergambar dari kewenangan yang dimilikinya, antara lain: *Pertama*, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara [*vide* Pasal 10 UUD 1945]. *Kedua*, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [*vide* Pasal 11 ayat (1) UUD 1945]. *Ketiga*, membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR [*vide* Pasal 11 ayat (2) UUD 1945]. *Keempat*, menyatakan keadaan bahaya [*vide* Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945]. *Kelima*, mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [*vide* Pasal 13 UUD 1945]. *Keenam*, memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [*vide* Pasal 14 ayat (1) UUD 1945]. *Ketujuh*, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang [*vide* Pasal 15 UUD 1945];

- k. Bahwa kewenangan atributif yang diberikan oleh konstitusi (UUD 1945) kepada Presiden sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan betapa besarnya peran dan pengaruh Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara, Presiden adalah “pelayan” bagi seluruh

elemen masyarakat, bukan menjadi “pelayan” bagi sebagian kelompok lainnya;

- l. Bahwa sebagai penyelenggara negara, Presiden terikat dengan sumpah jabatan yang diucapkannya saat dilantik. Sumpah jabatan Presiden dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Demi Allah saya **bersumpah akan memenuhi kewajiban** Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) **dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya**, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”;
- m. Bahwa frasa “**bersumpah akan memenuhi kewajiban ... dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya**” mengandung arti bahwa Presiden harus berada di atas dan untuk semua kelompok dan golongan. Berlaku yang seadil-adilnya dalam konteks penyelenggaraan Pemilu harus dimaknai bahwa Presiden akan bertindak netral, tidak memihak serta tidak bertindak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon yang lainnya;
- n. Bahwa sikap netral Presiden serta penyelenggara negara yang lain juga diamanatkan oleh UU Pemilu. Pasal 206 ayat (2) UU Pemilu menyatakan: “Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye”;
- o. Bahwa tindakan yang dengan sengaja menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 UU Pemilu yang berbunyi: “Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam

masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah”);

- p. Bahwa meskipun serangkaian larangan bagi Presiden untuk berpihak pada salah satu peserta Pemilu sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan di dalam beragam peraturan perundang-undangan, Presiden Joko Widodo secara terang-terangan justru menyatakan akan ikut campur (*cawe-cawe*) dalam Pemilu 2024. Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta *content creator* seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 [**Bukti P-36** (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230602174126-4-442577/jokowi-cawe-cawe-pilpres-2024-ternyata-ini-alasan-sebenarnya>)];
- q. Bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo akan *cawe-cawe* Pemilu yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 2023 erat kaitannya dengan (rencana) permohonan pengujian UU Pemilu oleh Almas Tsaqibbiru Re A yang menyoal syarat usia capres dan cawapres yang diajukan pada tanggal 3 Agustus 2023. Ada 2 (dua) fakta yang dapat digunakan untuk membaca hubungan antara 2 (dua) peristiwa ini, yaitu: *Pertama*, posita (alasan) permohonan pengujian UU Pemilu oleh Almas Tsaqibbiru Re A sebagaimana tertuang dalam Putusan MK 90/2023 [vide **Bukti P-8**] secara eksplisit menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok potensial menjadi bakal calon presiden/calon wakil presiden. Selengkapnya, Almas Tsaqibbiru Re A menyatakan:
- “Bahwa namun demikian **Pemohon** juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen”.
- r. Bahwa selanjutnya pada bagian lain, Almas menyatakan:

“Bahwa **Pemohon** adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang di mana di saat dalam pemerintahan Gibran Rakabuming Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25 persen dari yang awal saat menjabat Walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen”.

- s. Bahwa peristiwa pernyataan Presiden Joko Widodo akan *cawe-cawe* dalam Pemilu dengan permohonan Almas adalah satu rangkaian yang saling berkait dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terlebih tidak lama setelah itu, terbukti Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Joko Widodo) resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden bersama dengan Prabowo Subianto;
 - t. Bahwa meskipun alasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa dirinya ikut campur (*cawe-cawe*) dalam Pemilu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara, namun alasan dimaksud tentu tidak masuk akal karena **bagaimana mungkin Presiden Joko Widodo akan berlaku adil manakala anaknya turut serta dalam kontestasi politik (menjadi calon wakil presiden)?**
 - u. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sangat jelas **Presiden Joko Widodo telah berlaku tidak adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden serta terbukti menguntungkan salah satu pasangan dalam Pemilu yang merupakan perbuatan yang melanggar sumpah jabatan Presiden dan melanggar pula peraturan perundang-undangan *in casu* UU Pemilu. Tindakan tidak adil Presiden Joko Widodo juga menjadikan penyelenggaraan Pemilu berlangsung cacat karena melanggar prinsip konstitusi dan asas pemilu yang jujur dan adil.**
- 4. Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang Massif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan**
- a. Bahwa sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, beberapa daerah mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Hingga akhir tahun 2023, terdapat 270 daerah dipimpin oleh Pejabat Kepala Daerah [**Bukti P-37**] (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830202814-617->

992614/kemendagri-270-daerah-bakal-diisi-penjabat-sampai-desember-2023);

- b. Bahwa penunjukan Penjabat Kepala Daerah tidak memenuhi standar yang ditentukan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 [vide **Bukti P-4**] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 ("**Putusan MK 67/2021**") [**Bukti P-38**]. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa indikator dalam penentuan penjabat kepala daerah pada masa transisi menuju pemilihan kepala daerah serentak 2024. Indikator tersebut menjadi penting untuk mengukur terpenuhinya syarat konstitusional frasa "secara demokratis" dalam pemilihan kepala daerah, termasuk dalam hal ini penjabat yang menjadi kepala daerah selama proses transisi. Setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) indikator penting ditunjukkannya penjabat kepala daerah, baik Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu:
- 1) Perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk **menerbitkan peraturan pelaksana** sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ("**UU Pilkada**"), sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme **pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel** untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas;
 - 2) **Sesuai dengan aspirasi daerah** serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah;
 - 3) **Pemberian kewenangan penjabat kepala daerah** dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional **yang sama dengan kepala daerah definitif**. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat


diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh pejabat kepala daerah maupun yang definitif.

- c. Bahwa **dari 3 (tiga) indikator tersebut, ada 2 (dua) indikator tidak dipenuhi pemerintah dan hanya satu yang dipenuhi pemerintah.** Hanya pemberian kewenangan yang sama dengan pejabat kepala daerah definitif yang dipenuhi pemerintah. Proses penunjukan pejabat kepala daerah yang harus memiliki peraturan teknis yang terbuka, transparan, dan akuntabel serta memastikan sesuai dengan aspirasi daerah tidak dipenuhi. Untuk satu indikator peraturan pelaksana, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri beralasan peraturan pelaksana tersebut telah dipenuhi dengan dibentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota ("**Permendagri 4/2023**"). Padahal dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("**UU 12/2011**"), hanya dua jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Tentu peraturan menteri dan peraturan lain dapat ditentukan sebagai peraturan pelaksana dari sebuah peraturan jika disebutkan dalam undang-undang atau peraturan lebih tinggi bahwa pelaksanaan sebuah ketentuan diatur dalam peraturan menteri;
- d. Bahwa pengabaian terhadap perintah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menyebabkan proses **penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tak demokratis** dan sangat struktural di mana Pemerintah Pusat menjadi pengendali segala tindak tanduk kepala daerah *ad hoc* tersebut. Sehingga **mudah bagi kepala daerah menjadi alat politik Pemerintah Pusat**, terutama ketika penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- e. Bahwa jumlah provinsi yang dipimpin oleh Pejabat Gubernur hingga November 2023 sebanyak 20 provinsi dengan 57.300 desa di dalamnya. Terdapat 140.657.540 pemilih di seluruh provinsi yang

dipimpin oleh Penjabat Gubernur dari total 204.807.222 pemilih di seluruh Indonesia. Di sisi lain, terdapat 86 Penjabat Bupati atau Walikota di provinsi yang tidak dipimpin oleh Penjabat Gubernur dengan jumlah pemilih sebanyak 19.508.034 dari 11.400 desa. Hubungan Penjabat Kepala Daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Kepala Desa berpotensi menjadi faktor yang menimbulkan kecurangan saat pemilu berlangsung. **Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat potensi sekitar 160.234.274 suara pemilih yang rawan dicurangi secara terstruktur melalui kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh Pj Kepala Daerah hingga kepala desa.**

Gambar 3.

Peta Sebaran Penjabat Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota)



Sumber: Themis Indonesia, *et. al.*, "Peta Titik Rawan Potensi Kecurangan Pemilu: Episode 1 Potensi Kecurangan Pemilu dalam Penempatan Penjabat Kepala Daerah," Jakarta, 2024.

- f. **Bahwa terdapat hubungan yang erat antara penunjukkan Penjabat Kepala Daerah dengan dugaan kecurangan Pemilu.** Atau setidaknya para penjabat kepala daerah akan sangat loyal kepada Presiden Joko Widodo sehingga cenderung tidak netral;

g. Bahwa sinyalemen tidak netralnya para pejabat kepala daerah terbukti dengan adanya manuver beberapa pejabat kepala daerah sebagai berikut:

- 1) **Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi**, yang terbukti tidak netral dengan menghimbau untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN [Bukti P-39] <https://www.metrotvnews.com/play/bmRCewPp-viral-pj-gubernur-kalbar-diduga-ajak-masyarakat-pilih-capres-yang-dukung-ikn> dan [Bukti P-40] <https://regional.kompas.com/read/2024/01/31/155723578/pj-gubernur-kalbar-minta-warga-pilih-capres-pro-ikn-bawaslu-selidiki-dugaan>);
- 2) **Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya** yang memerintahkan melakukan pencopotan baliho dari partai tertentu Paslon 03 Ganjar-Mahfud [Bukti P-41] (<https://www.detik.com/bali/berita/d-7012441/baliho-ganjar-mahfud-dicopot-saat-kunker-jokowi-mahendra-sebut-jaga-estetika>);
- 3) **Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin** yang terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih Paslon 02 Prabowo Gibran [Bukti P-42] kemudian pula faktanya pernah menduduki jabatan kepala biro kesekretariatan presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021 [Bukti P-43] (<https://rmol.id/politik/read/2023/09/02/587356/anak-buah-jokowi-jadi-pj-gubernur-jabar-ini-pesan-ridwan-kamil>);
- 4) **Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana** yang terindikasi tidak netral yang terbukti dari aktivitasnya menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto saat kampanye [Bukti P-44] <https://nasional.tempo.co/read/1813320/pj-gubernur-jawa-tengah-jemput-prabowo-di-bandara-disorot-publik-ini-profil-nana-sudjana> [Bukti P-45];

Adapun sebelum ditunjuk sebagai Pj. Gubernur merupakan

purnawirawan Polri yang menjabat sebagai inspektur Utama Setjen DPR RI, Kapolda Metro Jaya dan memiliki pengalaman dan menduduki jabatan-jabatan yang penting Intelejen Polri serta pernah menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada tahun 2010 ketika Presiden Joko Widodo menjabat Wali Kota Solo;

- 5) Terdapat **pengakuan dari salah satu kepala desa di Ngawi yang diintimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-46 dan Bukti P-47]**, (<https://surabaya.kompas.com/read/2024/02/13/091944778/pengakuan-kades-pembuat-vide-dukungan-capres-saya-ditelepon-kalau-mau-aman>)
- 6) Terdapat **PJ. Kepala Daerah yang mengintervensi pihak Pemda setempat untuk mencabut izin kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)** di beberapa wilayah seperti: **[Bukti P-48 dan Bukti P-49]**
 - a) Pemda Bekasi
 - b) Pemda Ciamis
 - c) Pemda Tasikmalaya
 - d) Pemda Kota Bandung
 - e) Pemprov NTB
- h. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan para Penjabat Kepala Daerah jelas melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan pada pokoknya bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Gubernur, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa serta perangkat desa;
 - 2) Pasal 282 *juncto* Pasal 283 UU Pemilu yang menyatakan: “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”;
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara Pasal 2, Pasal 9 terkait netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara;

- 4) Putusan MK 67/2021 [vide **Bukti P-38**] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 [**Bukti P-50**] mengenai ketentuan pengisian kekosongan pejabat kepala daerah menjelang Pemilu Serentak 2024. Yang menyatakan dalam pertimbangannya: “Bahwa penunjukan Pj kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis dan transparan”;
- i. Bahwa oleh karena tidak netralnya para Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas, terbukti keuntungan elektoral yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut:
 - 1) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sumatera Utara unggul sebanyak 58.26% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 2) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sumatera Selatan unggul sebanyak 69.47% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 3) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Bangka Belitung unggul sebanyak 59.85% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 4) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Banten unggul sebanyak 55.99% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 5) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi DKI Jakarta unggul sebanyak 41.67% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 6) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Jawa Barat unggul sebanyak 58.50% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 7) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Jawa Tengah unggul sebanyak 53.08% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 8) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Kalimantan Barat unggul sebanyak 61.05% berdasarkan perhitungan KPU;
 - 9) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Kalimantan Timur unggul sebanyak 69.15% berdasarkan

perhitungan KPU;

- 10) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sulawesi Barat unggul sebanyak 65.14% berdasarkan perhitungan KPU;
- 11) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Gorontalo unggul sebanyak 65.24% berdasarkan perhitungan KPU;
- 12) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sulawesi Selatan unggul sebanyak 57.02% berdasarkan perhitungan KPU;
- 13) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sulawesi Tenggara unggul sebanyak 71.11% berdasarkan perhitungan KPU;
- 14) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Bali unggul sebanyak 54.26% berdasarkan perhitungan KPU;
- 15) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur unggul sebanyak 61.80% berdasarkan perhitungan KPU;
- 16) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua unggul sebanyak 60.68% berdasarkan perhitungan KPU;
- 17) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Barat Daya unggul sebanyak 58.54% berdasarkan perhitungan KPU;
- 18) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Barat unggul sebanyak 52.26% berdasarkan perhitungan KPU;
- 19) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Tengah unggul sebanyak 57.94% berdasarkan perhitungan KPU;
- 20) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Pegunungan unggul sebanyak 64.56% berdasarkan perhitungan KPU;
- 21) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Papua Selatan unggul sebanyak 51.74% berdasarkan perhitungan KPU;

j. **Bahwa berdasarkan hal di atas, semakin membuktikan adanya**

intervensi Presiden Joko Widodo dan jajarannya yang melanggar konstitusi dan bertentangan dengan asas Pemilu.

5. Penjabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya

- a. Bahwa beberapa **penjabat Kepala daerah mengaku mendapat instruksi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Instruksi tersebut datang dari pejabat yang berbeda-beda. **Ada yang mendapat instruksi langsung dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ada pula yang mendapat perintah dari petinggi Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-51].** Tak hanya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, **mereka pun diharuskan ‘tegak lurus’ dengan Jokowi.** Mereka khawatir dicopot kalau tidak satu komando dengan Presiden. Dampaknya penjabat kepala daerah bermanuver memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Misalnya di Sumatera Utara, Lima pejabat di dua kabupaten/kota di provinsi tersebut menyampaikan bahwa penjabat kepala daerah kerap mengumpulkan kepala dinas untuk membahas kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam berbagai pertemuan itu, para kepala daerah dilarang membawa *telephone* seluler. Mereka diminta mengarahkan anak buahnya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. **Para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari Masyarakat. Jika menolak tugas tersebut, mutasi adalah ganjarannya [vide Bukti P-51];**
- b. Bahwa di Sumatera Utara, kepala dinas memerintahkan para guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada seorang guru yang mengaku diperintahkan untuk mendorong murid-muridnya yang menjadi pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. [vide **Bukti P-51**];
- c. Bahwa pengerahan aparatur negara untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Awal Januari lalu, dalam forum pra rapat koordinasi kepala desa di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin menyebutkan pemerintah Kabupaten sejalan dengan gerbong besar

koalisi Jokowi dalam Pilpres [vide **Bukti P-51**];

6. Keterlibatan Aparat Negara

- a. Bahwa UU Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu, kecuali mengajukan cuti. Larangan ini sama sekali tidak diindahkan oleh Presiden Joko Widodo yang tetap saja melibatkan jajaran aparat negara untuk melakukan kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. **Tanpa malu-malu, Presiden Joko Widodo menggunakan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaannya;**
- b. Bahwa Presiden telah menyalahgunakan fasilitas negara terkait pemanggilan BIN. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) mengenai *surveillance* partai politik pada 16 September 2023. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa intelijen merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi kepada presiden [**Bukti P-52 dan Bukti P-53**];
- c. Bahwa penggunaan fasilitas negara, *in casu* BIN, oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan pertanyaan terkait **dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data, survey, dan arah partai politik, apakah sebagai kepala pemerintahan atau pelaku politik?**;
- d. Bahwa selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi Pemilu, **Presiden Joko Widodo juga menggerakkan atau setidak-tidaknya membiarkan beberapa anggota menteri Kabinet terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta pejabat negara lain untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Aktivitas para menteri dan pejabat negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terekam sebagai berikut:
 - 1) Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan
 - a) Menteri Perdagangan yang sekaligus Ketum PAN melakukan kunjungan ke Pasar Klender, Jakarta Timur pada hari rabu 22

Juni 2022 dan Pasar murah Bandar Lampung dengan mengkampanyekan anaknya dan pada pemilihan PILEG pada 9 Juli 2022;

- b) Hal ini menyebabkan munculnya laporan ke Bawaslu yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Lima Indonesia, dan Kata Rakyat atas dugaan pelanggaran [**Bukti P-54** <https://www.kompas.tv/nasional/310657/diduga-kampanye-bagi-bagi-minyak-goreng-pakai-fasilitas-negara-mendag-zulhas-dilaporkan-ke-bawaslu>];
- c) **Menteri Perdagangan juga mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan Shalat yang dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024.** Melalui sebuah video, Menteri Perdagangan mengatakan bahwa orang di daerah setelah alfatihah tidak mau menjawab “amin”. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Perdagangan mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang diduga disponsori oleh Kementerian Perdagangan [*vide* **Bukti P-27**].

Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menyatakan:

“Tapi di sini kan aman ya? Saya keliling daerah ya pak anu, Pak Kiyai, Pak Kiyai Toha, sini amaan sini, Jakarta gak ada masalah, yang jauh-jauh ada lo yang berubah, **jadi kalau sholat Maghrib baca alfatehah, waladdollin, ada yang diem sekarang pak, ada yang diem sekarang, aada pak sekarang diem, loh koq gak ada, ada yang diem sekarang, banyak, SANGKING CINTANYA SAMA PAK PRABOWO itu, ya kan**”

Selanjutnya Zulkifli Hasan juga menyampaikan:

“itu kalau tahiyatul akhir Pak Kiyai kan gini Pak Kiyai (sambal mengangkat dan menggoyangkan satu jari, yaitu telunjuk) Tahiyatul akhir kan gini (sambal mengangkat dan menggoyangkan satu jari, yaitu telunjuk), sekarang banyak gini pak (sambal mengangkat dan menggoyangkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah), banyak gini (sambal mengangkat dan menggoyangkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah), itu pak, ... saking apa itu ya, ya pak Kiyai ya, ...”

tampak terdengar menyatakan mempersilahkan untuk **Calon Presiden Nomor Urut 2 (H. Prabowo Subianto)** untuk **memberikan sambutan**. Di awal sambutannya Bapak Prabowo Subianto mengatakan:

“Saya ikuti tadi pernyataan dukungan dari saudara-saudara, tentunya ini sangat membanggakan diri saya, sangat membesarkan hati saya, ...”

Selanjutnya dalam sambutannya Calon Presiden Nomor Urut 2 (Prabowo Subianto) juga menyampaikan:

“Karena itu saya merasa sangat besar hati hari ini sudah mendapatkan DUKUNGAN SAUDARA sebagai Calon Presiden Republik Indonesia bersama saudara Gibran Rakabuming Raka (di layar lebar terpampang jelas FOTO/GAMBAR Capres-Cawapres, Prabowo-Gibran) sebagai Wakil Presiden untuk masa pengabdian masa bakti 2024-2029”;

Pada saat Calon Presiden Nomor Urut 2 (Prabowo Subianto) menyampaikan sambutannya, **FOTO/GAMBAR Prabowo-Gibran** ditampilkan di layar lebar sampai sambutan Calon Presiden Nomor Urut 2 (Prabowo Subianto) selesai [vide **Bukti P-27**];

Menteri Perdagangan diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan (2) UU Pemilu karena menggunakan fasilitas dalam jabatannya dalam menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan yang memuat kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu **Menteri Perdagangan diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu karena melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Capres-Cawapres, Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Selanjutnya Zukifli Hasan diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu karena melanggar larangan **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu selama masa Kampanye**;

- d) Tindakan Menteri Perdagangan ini juga kemudian dilaporkan oleh LBH Yusuf kepada Bawaslu dan Mabes Polri [vide **Bukti P-28 dan Bukti P-29**];
- e) **Menteri Perdagangan juga secara terang-terangan menggunakan atribut partai menunjukkan**

keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon sebagaimana video YouTube yang diunggah pada tanggal 1 Februari 2024 [**Bukti P-55**];

- f) Hal ini **menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mencitrakan diri sebagai penyambung berbagai kebijakan Presiden Jokowi pada saat ini;**

2) Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto

- a) **Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto** sekaligus Calon Presiden Nomor Urut 2 menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi Jawa Barat dan program bedah rumah di daerah Cilinding Jakarta Utara. Diketahui bahwa program tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan [**Bukti P-56**];
- b) Sebelumnya, Prabowo juga pernah menghadiri acara yang sama dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan seperti di Banyumas dan Kuningan. Dalam acara tersebut, terdapat pula **keterlibatan aparat Babinsa dalam kegiatan pendataan KTP dan KK warga di Cilincing, Jakarta Utara**. Diketahui bahwa TNI tidak memiliki kapasitas dalam melakukan hal tersebut sehingga tugas tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap netralitas TNI [**Bukti P-57**];
- c) Media sosial juga diramaikan dengan narasi kehadiran Mayor Teddy yang hadir dalam acara debat Capres dalam barisan pendukung Prabowo. Pelanggaran tersebut didukung fakta pengenaan atribut kampanye yang digunakan oleh Mayor Teddy. Diketahui seteah kejadian tersebut, Bawaslu mengeluarkan pernyataan bahwa dalam konteks kejadian tersebut, Mayor Teddy melaksanakan tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan [**Bukti P-58**];
- d) **Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Nomor Urut 2 menggunakan Fasilitas Kementerian Pertahanan Negara berupa Helikopter untuk**

melakukan kampanye [Bukti P-59 dan Bukti P-60];

- 3) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
 - a) **Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian** melakukan **dugaan politisasi Bansos kepada warga Mandalika**, Lombok Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Januari 2024 [**Bukti P-61**];
 - b) Kejadian ini dilaporkan oleh LBH Yusuf tanggal 26 Februari 2024 tanda bukti Penyampaian Laporan dengan nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 [**Bukti P-62**];
 - c) Airlangga Hartarto dalam tayangan media tersebut terlihat membagi-bagikan beras 10Kg kepada masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), c) Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyampaikan **“Oleh karena itu bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino juga untuk dilanjutkan sampai bulan Juni, Terimakasih sama bapak Presiden”** dan dijawab oleh masyarakat yang hadir dengan kata-kata **“Terimakasih bapak Presiden”** lalu dilanjutkan oleh Airlangga dengan mengatakan **“Terimakasih..”** yang dilanjutkan oleh masyarakat setempat dengan jawaban **“bapak Presiden”**, selanjutnya Airlangga menyampaikan **“jadi tolong ibu bicara terimakasih Pak Jokowi, tolong direkam, bisa..?”** masyarakat yang hadir lalu mengatakan **“terimakasih Pak Jokowi..”** yang dilanjutkan oleh Airlangga dengan mengatakan **“Terimakasih.. kita lanjutkan ya..?”**;
 - d) Dalam sambutannya tersebut tampak jelas Airlangga Hartarto pada intinya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat yang hadir bahwa seolah-olah pembagian bansos (yang merupakan program pemerintah/pemberian pemerintah melalui anggaran negara) adalah pemberian Bapak Jokowi (orang perorangan). Padahal saat itu Airlangga Hartarto juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yang

mana Gibran Rakabuming Raka selaku anak dari Presiden Jokowi adalah calon wakil presiden dari pasangan tersebut. Sehingga, patut diduga Airlangga Hartarto sedang berupaya mencari dukungan terhadap pencalonan anak dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang sedang menjadi calon wakil presiden pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) dengan cara melakukan politisasi bansos tersebut. Tindakan Airlangga Hartarto tersebut tentunya dapat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada Pilpres 2024. Oleh karena itu perbuatan Airlangga Hartarto tersebut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa **“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”**;

- e) Akan tetapi, Laporan ini lagi-lagi kembali bernasib serupa dengan laporan-laporan sebelumnya yaitu tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Bawaslu RI dalam surat hasil kajian nomor 287/PP.00.00/K1/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 [*vide Bukti P-62*] perihal Pemberitahuan Status Laporan yang mana diberitahukan status laporan Tidak Diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Akan tetapi, Bawaslu sama sekali tidak menjelaskan syarat materiel mana yang tidak terpenuhi. Padahal ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) **Perbawaslu Pelanggaran Pemilu** sudah jelas mengatur kewajiban bagi Bawaslu RI untuk **memberitahukan** kepada Pelapor agar dilakukan perbaikan/melengkapi syarat materiel yang dianggap belum lengkap oleh Bawaslu. Akan tetapi,

kewajiban tersebut tidak dilakukan Bawaslu terhadap Laporan tersebut;

- 4) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan **Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman** yang secara jelas dan nyata memberikan di berbagai media dan platform sosial media **memberikan dukungannya kepada Prabowo Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-63];**
- 5) Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia
 - a) Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, **Gibran melaksanakan kampanye di Papua didampingi oleh Menteri Investasi Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia** sebagaimana yang diunggah oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam akun instagramnya, yakni @bahlillahadalia **[Bukti P-64];**
 - b) Pendampingan Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam Kampanye Gibran dilakukan pada hari kerja, yakni Jumat;
 - c) **Menteri Investasi Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia** sebelumnya sudah **mendeklarasikan diri sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-65];**
 - d) Bahlil Lahadia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga **mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-66];**
- 6) Menteri BUMN, Erick Thohir **Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri terbukti melakukan serangkaian kampanye salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-67 dan Bukti P-68];**
- 7) Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas **Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% (empat persen) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Gibran dan**

memberikan Pengerahan Penyuluh Agama di seluruh Indonesia untuk mendekati masyarakat untuk mendukung Prabowo Gibran [Bukti P-69];

- 8) Menteri Pertanian, Amran Sulaiman

Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-70];

- 9) Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi

Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menjadi Ketua Umum Projo (organisasi relawan Joko Widodo) yang nyata-nyata menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-71];

- 10) Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang

Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian mendirikan posko untuk menggalang dukungan dalam pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Kopi Pagi) [Bukti P-72];

- 11) Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni

Raja Juli Antoni selaku **Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang** pada sosial media pribadinya **mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan “Selamat Prabowo Gibran”** dan memberikan hastag “#Prabowo”, #gibrantweet [Bukti P-73];

- 12) Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara

Beredar rekaman viral di media sosial yang menunjukkan adanya **arahan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**. Dalam video tersebut, terdapat kalimat “terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu” [Bukti P-74];

13) Walikota Medan, Bobby Nasution dan jajaran Pemerintah Kota Medan

a) Walikota Medan, Bobby Nasution mengunggah video tiktok pada akun bernama @bobbynasution_. Dalam video tersebut, **Bobby Nasution bersama dengan istrinya kompak mengenakan baju berwarna biru dan melakukan joget gemoy [Bukti P-75];**

b) Dalam rekaman lain yang beredar, **Sekjen PGRI Kota Medan mengajak kepala sekolah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Dalam ucapannya, Andhi Yudhistira (Sekjen PGRI Kota Medan) menyampaikan bahwa Bobby Nasution selaku Walikota Medan merupakan menantu dari Joko Widodo **[Bukti P-76 dan Bukti P-77];**

14) Bupati Sidoarjo

Berdasarkan keterangan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto sebagaimana dikutip dari detikjatim, terdapat laporan **adanya paksaan dari beberapa kepala daerah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Berdasarkan pernyataan beliau, terdapat tim khusus yang menyandera Bupati Sidoarjo untuk dipaksa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[Bukti P-78];**

15) Penggunaan akun resmi pemerintah untuk kampanye

Akun X (Twitter) Resmi Kementerian Pertahanan memberikan hastag #PrabowoGibran2024 [Bukti P-79 dan Bukti P-80];

e. Bahwa **tindakan para pejabat negara dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jelas merupakan bentuk nepotisme Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaan yang melanggar konstitusi dan asas Pemilu;**

7. Pengerahan Kepala Desa

a. Bahwa **Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan jabatannya dilakukan dengan mengerahkan atau mengorganisir kepala desa.** Aktivitas ini mulai terlihat pada acara Silatnas APDESI, 29 Maret 2022.

Dalam acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022 yang digelar di Istora Senayan itu muncul usulan 'Jokowi 3 Periode' di hadapan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Ketua Majelis Pembina Organisasi Apdesi, Asri Anas, Luhut Binsar Panjaitan merupakan Ketua Dewan Pembina Apdesi dan suara APDESI tergantung pada arahan Luhut, "Kalau ketua dewan pembina kan kita, anu, Pak Luhut, mau tarik-tarik ke mana terserah lah ya." **[Bukti P-81]** Dukung Jokowi 3 Periode, Asosiasi Kepala Desa: Pembina Kami Pak Luhut - Nasional Tempo.co];

- b. Bahwa **kepala desa memiliki nilai tawar yang tinggi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa dan beberapa program sentral**; Pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp70 triliun dalam APBN 2023. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan dalam *outlook* 2022 yang sebesar Rp 67,9 triliun. Jumlah dana desa yang dianggarkan tersebut setara dengan 2,28% dari target belanja negara sebesar Rp. 3.061,2 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata, sehingga setiap desa bisa mendapatkan lebih dari Rp. 1 miliar per tahun. Selain mengelola dana desa, pemerintahan desa juga mengelola beberapa program dari pemerintah seperti: 1) Kartu Keluarga Sejahtera; 2) Program Keluarga Harapan; dan 3) Pengisian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. Bahwa tidak netralnya kepala desa pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 bisa dilihat dari **Bawaslu DKI Jakarta yang menyimpulkan para kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju terbukti melanggar Pasal 29B dan Pasal 51B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa")** yang pada pokoknya menyatakan soal larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Ada delapan organisasi yang tergabung dalam kegiatan deklarasi yang digelar di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Komplek GBK, Jakarta, pada 19 November 2023 lalu

itu [vide **Bukti P-21**]. Hadir dalam acara tersebut adalah cawapres dari pasangan nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka (Bawaslu DKI Simpulkan Deklarasi Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran Melanggar UU [**Bukti P-82**] 19 November 2023, pukul 18.19 WIB). Namun, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hanya memberikan sanksi peringatan kepada asosiasi kepala desa dan perangkat desa yang melakukan deklarasi tersebut serta tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari;

Gambar 4.

Peta Sebaran Organisasi Kepala Desa yang Tidak Netral



Sumber: Themis Indonesia, *et. al.*, “Peta Titik Rawan Potensi Kecurangan Pemilu: Episode 1 Potensi Kecurangan Pemilu dalam Penempatan Penjabat Kepala Daerah,” Jakarta, 2024.

- d. Bahwa setelah mendapat dukungan dari asosiasi kepala desa itu, Presiden Joko Widodo alih-alih meminta kepala desa untuk taat konstitusi dan perundang-undangan, namun justru membagikan kaos kepada kepala desa, yang dapat dimaknai Presiden Joko Widodo menyetujui usulan itu;
- e. Bahwa setelah gagal memperpanjang jabatan menjadi 3 (tiga) periode, **Presiden Joko Widodo melakukan rekayasa hukum melalui Ketua Mahkamah Konstitusi, yang merupakan adik iparnya, untuk meloloskan putra presiden yang juga keponakan**

Ketua Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan MK 90/2023 yang cacat etik dengan mengubah norma batas usia capres/cawapres.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu Gibran dapat maju berpasangan dengan Prabowo Subianto mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden;

- f. Bahwa setelah arah politik Presiden Joko Widodo jelas memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka asosiasi perangkat desa yang tergabung dalam "Desa Bersatu" memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November 2023;
- g. Bahwa aktivitas dukungan perangkat desa di Gelora Bung Karno tersebut melanggar Pasal 492 UU Pemilu yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja **melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU**, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)";
- d. Bahwa aktivitas dukungan perangkat desa tersebut telah dilaporkan oleh LBH Yusuf yang oleh Bawaslu laporan tersebut tidak ditanggapi [vide Bukti P-20]. Sebaliknya, Bawaslu DKI menemukan ada potensi pelanggaran dalam acara yang dihadiri oleh Gibran tersebut [Bukti P-82];**
- h. Bahwa Bawaslu RI telah memanggil penyelenggara Desa Bersatu. Hal ini buntut deklarasikan dukungan gabungan perangkat desa terhadap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;
- i. Bahwa **Pemohon** menemukan fakta di lapangan yang mengarah pada adanya pengarah dan pengerahan dukungan oleh Kepala Desa/Perangkat Desa antara lain:
 - 1) Video Kepala dan Perangkat Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan Anggota Persatuan Perangkat Desa

Indonesia (PPDI) Kecamatan Widodaren Ngawi yang “Mendeklarasikan Dukungan Pada Paslon Capres Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka” [vide **Bukti P-46**];

- 2) Seorang laki-laki yang merekam video di sebuah mobil yang mengatakan bahwa Banjarnegara sudah sesuai rencana di atas 50% dengan menyebutkan nama **Gus Miftah dan Dedi Mulyadi** [**Bukti P-83**];
- 3) Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur yang bernama Ifanul Ahmad Irfandi terbukti bersalah dan divonis 5 (lima) bulan Penjara dan Denda sebesar Rp. 5 juta (rupiah) oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Putusan No. 83/Pid.B/2024/PN Sda tertanggal 26 Februari 2024 karena melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 4 Januari 2024 di Balai Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun, kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Kades tersebut adalah membagikan Kartu Sehat dan aktivitas lainnya di Balai Desa tersebut didekat banner bertuliskan 'Makan Siang Gratis' yang merupakan program Pasangan Calon Nomor Urut 2 [**Bukti P-84 dan Bukti P-85**];
- 4) Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diduga melakukan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terdapat 12 orang dengan tangan memegang pundak memberikan pernyataan dukungan secara bersamaan dengan mengatakan “Kami kepala desa se-Kecamatan Buduran nderek (ikut) kiai, nderek bupati, 02 sekali putaran”. Ketidaknetralan yang dilakukan oleh para Kepala Desa tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h, i dan j jo. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berupa pelanggaran

terhadap netralitas Kepala Desa dan termasuk dalam tindak pidana pemilu [**Bukti P-86**];

- 5) Pengerahan para Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara berdasarkan instruksi dari Aparat Penegak Hukum setempat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui cara *money politic* (serangan fajar) yang bersumber dari dana desa [vide **Bukti P-74**];
- 6) Pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur terhadap kepala desa di Desa Kradinan, Tulungagung, Jawa Timur atas dugaan ketidaknetralan dalam Pemilu 2024 yang dilakukan dengan cara berkumpul di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo-Gibran dan meneriakkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 2. Perbuatan tersebut diakui oleh Kades tersebut dengan dalih 'hanya menghormati' ajakan para seniornya. Ketidaknetralan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h, i dan j jo. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berupa pelanggaran terhadap netralitas Kepala Desa dan termasuk dalam tindak pidana pemilu [**Bukti P-87**];
- 7) Konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran, yang dilakukan di sebuah restaurant di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dalam Acara bertajuk "Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024, Menjemput Indonesia Maju" [**Bukti P-88**];
- j. Bahwa pengerahan perangkat desa ini juga diduga disertai dengan berbagai ancaman kepada perangkat yang tidak mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dipanggilnya semua Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar, Klaten dan Kabupaten Wonogiri oleh Kepolisian untuk memberikan klarifikasi penggunaan dana desa [**Bukti P-89**];

k. Bahwa **pengerahan kepala desa ini menunjukkan bahwa kecurangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan dengan melanggar konstitusi dan perundang-undangan, sebagai upaya melanggengkan kekuasaan. Seharusnya Jokowi selaku presiden memahami dengan benar bahwa melibatkan aparat desa merupakan pelanggaran atas Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa; perangkat desa; anggota badan permusyawaratan desa;**

8. Undangan Presiden Joko Widodo Kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana

- a. Bahwa untuk melanggengkan kekuasaannya, Presiden Joko Widodo juga melakukan konsolidasi kekuasaan dengan melibatkan partai-partai koalisi pada 2 Mei 2023. **Dalam pertemuan di istana negara itu Jokowi tidak bersikap netral karena tidak melibatkan Ketua Umum Nasdem yang telah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden [Bukti P-90];**
- b. Bahwa pada pertemuan tersebut dijabaki kemungkinan membentuk koalisi besar dalam Pilpres, untuk mencari titik temu antara dua calon presiden yang dijagokan oleh Joko Widodo, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Pertemuan tersebut ternyata tidak menghasilkan kesepakatan bulat, karena Ganjar yang didukung oleh PDIP sebagai partai terbesar tidak bersedia menjadi calon wakil presiden. Demikian pula Prabowo Subianto tak berkenan menjadi calon wakil presiden karena alasan senioritas yang juga Ketua Umum Partai Gerindra;
- c. Bahwa karena belum terbentuk koalisi yang diharapkan oleh Joko Widodo, maka Joko Widodo memberikan *pressure* pada partai-partai politik dengan menggunakan data yang diperoleh dari intelejen. Jokowi menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) mengenai *surveillance* partai politik pada 16 September 2023 [vide **Bukti P-52**];

- d. Bahwa ketidaknetralan itu dilanjutkan dengan pertemuan Jokowi dengan Ketua-Ketua Umum partai koalisi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Prabowo Subianto calon presiden dan ketua umum Gerindra, Zulkifli Hasan (PAN), Airlangga Hartarto (Golkar). Meski pertemuan itu dilakukan di luar istana, namun **pertemuan dengan tiga ketua partai politik itu telah menunjukkan ketidaknetralan, dan menjadi bukti cawe-cawe presiden untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. [Bukti P-91];**

9. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa kecurangan Pilpres 2024 dilakukan secara melanggar konstitusi juga dilakukan oleh para menteri kabinet Joko Widodo dalam bentuk intervensi kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa selain terlibat dalam aktivitas kampanye yang tak berizin, patut diduga pula **ada Menteri yang sengaja melakukan intervensi kepada Mahkamah Konstitusi pada saat memeriksa perkara No. 90/2023 yang merupakan awal dari adanya pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi** yang secara nyata diperlihatkan tidak hanya oleh Presiden namun juga lembaga penegak hukum;
- c. Bahwa **Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan ipar Presiden Joko Widodo yang memeriksa dan mengabulkan Putusan MK 90/2023 membuat marwah Mahkamah Konstitusi tercoreng karena pelanggaran etik yang dilakukannya olehnya.** Hal ini juga kemudian diperkuat oleh **Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No. 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Anwar Usman dalam memeriksa dan mengabulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK 90/2023) terbukti melanggar etik karena adanya konflik kepentingan karena memihak kepada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakannya [Bukti P-92];**
- d. Bahwa keterlibatan Anwar Usman dalam Putusan MK 90/2023 melanggar antara lain:
 - 1) Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “seorang hakim ... wajib

- mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa”;
- 2) Butir 5 huruf b Prinsip Kedua Ketakberpihakan PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi yang menyebutkan: “Hakim konstitusi ... harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara ... karena alasan-alasan di bawah ini: b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan”;
 - 3) Pasal 5 angka 4 *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. Bahwa pemohon dalam Putusan MK 90/2023 menyebutkan secara eksplisit bahwa dirinya merupakan pengagum dari Gibran dan ingin agar Gibran dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden walaupun belum cukup umur. **Hal ini menunjukkan bahwa Putusan MK 90/2023 adalah untuk mengakomodir kepentingan pribadi Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden Pemilu 2024** [vide Hlm. 9 dan 15 Putusan MK 90/2023] [vide **Bukti P-8**];
- f. Bahwa Putusan MK 90/2023 hanya dikabulkan oleh 3 (tiga) hakim dalam majelis hakim konstitusi. 4 (empat) hakim lain dengan tegas menolak dalam *dissenting opinion* dan terdapat 2 (dua) hakim yang menyatakan pendapat yang berbeda dalam *concurring opinion*, namun pendapat berbeda tersebut kemudian dianggap sama dengan mengabulkan, padahal isi dari *concurring opinion* tersebut membolehkan jika berpengalaman sebagai minimal Gubernur bukan Bupati/Walikota sebagaimana jabatan yang saat ini dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya **yang mengabulkan Putusan MK 90/2023 adalah minoritas dari total Majelis Hakim Konstitusi** [vide **Bukti P-8**];
- g. Bahwa **Putusan MK 90/2023 yang menjadi dasar Gibran**

Rakabuming Raka dalam mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu 2024 berdampak pada perolehan suara yang dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu 2024. Hal ini karena Gibran Rakabuming Raka merupakan anak kandung dari Presiden RI Joko Widodo. Sementara Joko Widodo sendiri pernah mengklaim bahwa dirinya memiliki 2.300 Relawan dari tingkat kecil hingga besar **[Bukti P-93]**

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231014153231-617-1011255/jokowi-klaim-punya-2300-organ-relawan-dari-kecil-hingga-besar>);

- h. Bahwa berdasarkan Hasil Survey Indikator pasca keluarnya Putusan MK 90/2023, elektabilitas Prabowo-Gibran naik menjadi 37,5% dibandingkan Ganjar-Mahfud 32,2% dan Anies-Muhaimin 22,7%. Dengan demikian, maka raihan suara yang diperoleh Paslon 02 dapat dikatakan karena adanya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres di Paslon 02. (bukti: Jelang Deklarasi Pendamping Prabowo, Indikator Rilis Survei Terbaru: Prabowo-Gibran Unggul dari Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud MD **[Bukti P-94]**; (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231026172528-617-1016391/survei-indikator-prabowo-gibran-ungguli-ganjar-mahfud-dan-anies-imin>);

10. Penyalahgunaan Bansos dengan melanggar UU APBN dan Dampaknya Bagi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

- a. Bahwa **pelaksanaan Pilpres 2024 diwarnai kecurangan dalam skala massif yang melanggar prinsip-prinsip konstitusionalitas pemilu, yaitu jujur dan adil.** Terbukti dari kebijakan Presiden mempermainkan anggaran negara untuk menggelontorkan bansos secara jor-joran demi ‘membeli suara’ pemilih bagi kepentingan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabeneanya adalah anaknya. Kebijakan ini dalam praktiknya melibatkan struktur pemerintah dari atas sampai ke level terbawah;

- b. Bahwa di level puncak kekuasaan, praktik curang ini diperankan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang membagi-bagikan bansos di setiap kunjungannya ke daerah sembari kampanye terselubung. Sementara di level kementerian, penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sama sekali tidak melibatkan kementerian sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Beberapa Menteri, seperti Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan membagikan bansos secara langsung kepada Masyarakat seraya mengajak untuk berterimakasih kepada Joko Widodo dan memilih Gibran secara terbuka dan terang-terangan;
- c. Bahwa penyaluran bansos di level pemerintahan terbawah dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya di berbagai wilayah. Pembagiannya disertai ajakan dan intimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Penyaluran bansos terutama difokuskan di daerah-daerah yang menurut hasil survey bukan merupakan lumbung suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d. Bahwa perilaku tak beradab “membeli” suara pemilih tersebut diawali niat jahat dan perencanaan matang. Hal itu terlihat pasca MK mengeluarkan Putusan 90/2023 yang memberi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti kontestasi Pilpres pada tanggal 16 Oktober 2023. Segera setelah terbitnya putusan *a quo* itu, **Presiden Joko Widodo menekan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis**. Hal itu terlihat dari kenaikan anggaran perlindungan sosial 2024 yang cukup besar yaitu Rp 496,8 triliun dan diumumkan alokasinya oleh pemerintah sejak akhir November 2023. Anggaran ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan 2023 yang sebesar Rp 433 triliun. Bahkan jika dibandingkan pada masa pandemi *COVID-19* saat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial pun, alokasi anggaran perlindungan sosial 2024 tetap paling tinggi. Pada 2021

anggaran perlindungan sosial terbatas Rp 468,2 triliun, dan pada 2022 turun menjadi Rp 460,6 triliun;

- e. Bahwa Presiden Joko Widodo juga menekan Menteri Keuangan untuk menganggarkan bansos sebesar Rp. 500 ribu per orang, akan tetapi Menteri Keuangan menolak karena terlalu membebani anggaran negara. Kemudian disepakati angka Rp. 200 ribu per-orang;
- f. Bahwa sebelumnya, pada Oktober 2023, Pemerintahan Joko Widodo melalui kementerian keuangan juga mengumumkan paket kebijakan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan bantuan beras. BLT EL Nino dianggarkan sebesar 7,52 T dan telah disalurkan kepada 18,8 juta keluarga hingga akhir tahun 2023. Masing-masing keluarga mendapat Rp. 200.000,-. Sementara bantuan beras pada Desember 2023 dianggarkan 2,67 Trilyun dan telah disalurkan kepada 22 juta Keluarga. Sebelumnya dibulan Oktober-November 2023 dianggarkan 8 T bantuan beras;
- g. Bahwa pada rapat kabinet 6 November 2024, Jokowi memperpanjang program bansosnya sampai Juni 2024 bersamaan dengan jadwal putaran kedua pilpres. **Kebijakan ini memperlihatkan intensi Jokowi untuk menggunakan bansos sebagai instrumen untuk membeli suara pemilih di putaran kedua nantinya demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;**
- h. Bahwa kebijakan perpanjangan penyaluran bansos sampai Juni sempat ditentang Mensos Tri Rismaharani yang menyatakan keberatan terhadap perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan el nino sampai Juni pada rapat terbatas bulan November 2023. Setelah itu Risma nyaris tak pernah dilibatkan dalam berbagai rapat;
- i. Bahwa **pada Februari 2024, mendekati masa krusial pemungutan suara pilpres, politisasi bansos untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor urut 2 kian menjadi-jadi. BLT EL Nino dicairkan 3 bulan sekaligus menjelang pemungutan suara.** Kebijakan pencairan BLT El Nino untuk bulan Januari, Februari, Maret sejumlah Rp. 600.000 disalurkan sekaligus pada awal bulan Februari yang berdekatan dengan hari pemungutan suara. Dari sisi kebijakan,

pengucuran bansos diawal tahun ini jelas tidak wajar, sebab bansos paling cepat mestinya dibagikan pada bulan maret. Sementara bulan Januari-Februari adalah masa perencanaan penyaluran dan validasi pendataan. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *Automatic Adjustment* dan optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Kebijakan ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk anggaran BLT El-Nino dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Hal ini dilakukan melalui surat edaran 29 Desember 2023 yang ditandatangani Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Pemangkasan anggaran dilakukan hingga Rp. 50,1 triliun **[Bukti P-95]**;

- j. Bahwa jumlah penerima bansos sekitar 51 juta orang. Menurut survei litbang Kompas, tiga dari setiap empat orang yang ditawarkan bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak. **[Bukti P-96]** Sementara menurut survey LSI, **69.3% penerima bansos mendukung Prabowo Gibran. [Bukti P-97]**;
- k. Bahwa **upaya sistematis penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik Jokowi memenangkan anaknya dalam kontestasi pilpres 2024 jelas melanggar amanat konstitusi** Pasal 22E UUD 1945 bahwa pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil;
- l. Bahwa **tindakan culas Presiden Joko Widodo menggelontorkan anggaran negara secara *gor-goran* untuk kepentingan elektoral Gibran juga melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran etika berat menurut Pasal 80 ayat (3) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.** Pada Pasal 80 ayat (3) disebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi administrasi berat. Sanksi administrasi berat dapat berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh fasilitas apapun;
- m. Bahwa **Pemohon menemukan berbagai tindak kecurangan yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk kepentingan *electoral***

anaknya melalui penyalahgunaan bansos di berbagai wilayah, seperti:

- 1) Pembagian bansos dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan para menteri/pengusung Prabowo-Gibran di banyak wilayah tanpa melibatkan Kementerian Sosial baik penyalurannya maupun data yang digunakan. Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto yang mendukung Prabowo. Selain itu **pemberian bantuan pangan juga tidak mengacu data kementerian sosial**, tetapi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia. [vide **Bukti P-95**];
- 2) Awal Januari 2024 Jokowi membagikan bantuan beras di kabupaten Serang, Banten. Tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo Gibran [**Bukti P-98**];
- 3) Di Gianyar Bali, Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar Mahfud serta bendera Partai PDIP disekitar lokasi penyerahan. [**Bukti P-99**];
- 4) Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang pemberian bansos sampai Juni 2024 bersamaan dengan jadwal pilpres putaran kedua [**vide Bukti P-95**];
- 5) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto melakukan pembagian langsung Bansos dan meminta Masyarakat untuk berterimakasih kepada Jokowi serta mengajak Masyarakat yang datang untuk memilih Prabowo-Gibran [**vide Bukti P-55, vide Bukti P-61 dan Bukti P-100**];
- 6) **Intimidasi yang dialami oleh keluarga para pendukung dan simpatisan pasangan calon nomor urut 1 terjadi di wilayah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi** dengan ancaman bantuan yang mereka terima akan dicabut dan dibekukan, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung


Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIS). Intimidasi dan ancaman itu sering digaungkan oleh para pamong atau aparat yang ada di desa [Bukti P-101];

7) Terdapat bansos berupa beras yang memuat gambar calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo–Gibran [Bukti P-102];

8) Pembagian bansos DKI Jakarta dengan tas berwarna identitas Pasangan Calon Nomor urut 2 [Bukti P-103];

n. Bahwa **tindakan curang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti membuahkan hasil perolehan suara yang sangat signifikan;**

o. Bahwa politisasi bansos dengan berbagai modus yang diguyurkan menjelang pilpres berdampak langsung terhadap elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebelumnya, elektabilitas Prabowo jauh di bawah Ganjar di periode sebelum Agustus 2023 dengan dengan angka 23%. Mulai oktober 2023 elektabilitas mereka naik diatas 30% dan terus melejit sampai diangka 51,8 % pada bulan Januari-Februari 2024 seiring dengan masifnya kebijakan bansos dan pengerahan sumberdaya negara. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:



p. Bahwa faktanya dalam Pemilu 2024, **Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dominan di daerah-daerah yang menjadi**

tempat kunjungan Presiden Joko Widodo yang disertai guyuran bansos. Berdasarkan kunjungan Jokowi ke lebih dari 30 Kab/Kota di 10 Provinsi: perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di daerah tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan dengan suara mencapai 50–80%. Seperti di Malang, Sidoarjo, Bantul, Kupang, Manado dll. Padahal perolehan suara Prabowo sebelumnya di Pilpres 2019 cukup rendah di daerah tersebut. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Kampanye Jokowi terbukti menaikkan suara PS secara signifikan
Suara PS naik sangat signifikan dibandingkan perolehan suara PS di lokasi yang sama pada 2014 dan 2019

Provinsi	Kab/Kota	PS '14	PS '19	PS '24*	Selisih Suara PS '19 - PS '24
		Prabowo Subianto - Hatta Rajasa	Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	Prabowo Subianto - Putra Presiden	
Sumatera Barat	Mentawai	22,39%	18,35%	50,00%	31,65%
Bali	Gianyar	22,29%	3,82%	49%	45,18%
Papua	Kab. Biak Numfor	16,4%	9,79%	51,43%	41,64%
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	27,53%	17,67%	59,35%	42,82%
	Nagekeo	13,30%	8,61%	53,05%	44,19%
	Kupang	40,28%	8,91%	72,48%	63,36%
Sulawesi Utara	Manado	41,23%	19,56%	71,79%	49,10%
	Kep. Talaud	21,91%	9,01%	75,39%	66,38%
Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	42,55%	43,98%	75,09%	30,24%
	Kota Malang	40,20%	32,27%	57,67	33,03%
Jawa Timur	Banyuwangi	40,13%	27,79%	69,74%	41,87%
	Sidoarjo	38,3%	30,00%	69,07	38,39%
	Purworejo	38,79%	26,18%	45,21%	19,03%
Jawa Tengah	Cilacap	39,48%	27,20%	54,69%	27,49%
	Banyumas	36,09%	25,78%	49,86%	24,08%
	Salatiga	36,00%	21,97%	51,79%	29,82%
	Kab. Pekalongan	31,16%	19,98%	55,51%	35,53%
	Temanggung	35,10%	19,82%	45,54%	25,72%
	Wonosobo	36,64%	20,74%	54,41%	33,67%
	Grobogan	26,41%	14,58%	55,95%	41,37%
	Blora	32,95%	18,92%	65,14%	46,22%
	Sukoharjo	20,46%	23,05%	48,86%	25,81%
	Wonogiri	23,17%	15,50%	44,61%	29,11%
DI Yogyakarta	Klaten	25,15%	20,30%	47,13%	26,83%
	Sieman	46,04%	33,40%	48,27	14,89%
	Bantul	46,48%	32,13%	51,64	19,94%

*Based Count KPU Per Tanggal 01 Februari 2024

- q. Bahwa data di atas menunjukkan tingginya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di dapat melalui penyalahgunaan wewenang presiden dengan modus penyaluran Bansos di beberapa daerah secara massif. Hal ini merupakan bentuk pembajakan demokrasi elektoral untuk kepentingan politik dinasti dan menginjak-injak konstitusi. Suara rakyat dibeli melalui bansos sebagai alat intimidasi;

11. Kenaikan Gaji dan Tunjangan Penyelenggara Pemilu di Momen Kritis

- a. Bahwa Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dengan besaran dari Rp 1.968.000,00,- s.d. Rp. 29.085.000,00,-

tepat 2 (dua) hari saja sebelum Pemilu 2024 pada tanggal 12 Februari 2024. Kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu tersebut sangat kental dengan unsur politik yang dapat dipandang tidak pantas secara etika berpolitik, terlebih lagi sebagai mana yang kita ketahui anak kandung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabumi Raka merupakan Cawapres Paslon Nomor Urut 2 dalam Pilpres 2024. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap netralitas Bawaslu dalam melakukan tugas dan kewenangannya mengawasi Pemilu [**Bukti P-104**];

- b. Bahwa secara logika dan hati nurani yang objektif, **sangat sulit rasanya memisahkan antara kenaikan Tunjangan Kinerja oleh Presiden Joko Widodo yang berselang 2 hari sebelum Pemilu dengan intervensi politik seorang Presiden Joko Widodo atas pencalonan Anak Kandung nya yaitu Cawapres Paslon 02 kepada pegawai Bawaslu, karena secara nalar sangat tidak mungkin hal tersebut tidak berpengaruh dengan netralitas Bawaslu.**

C. Pelanggaran Prosedur

Bahwa dengan **berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur Pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara.** Pelanggaran-pelanggaran prosedur itu meliputi:

1. Manipulasi DPT

- a. Bahwa ditemukan beberapa DPT janggal. KPU menyatakan bahwa kejanggalan dalam DPT dikarenakan salah input. Kesalahan ini tentu tidak wajar dan tidak masuk akal;
- b. Bahwa didapati dugaan manipulasi DPT sebanyak 502.564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah. DPT janggal yang diduga manipulasi tersebut meliputi adanya pemilih di bawah 17 tahun sebanyak 61.040 orang, ada pemilih yang berusia 1.030 tahun, pemilih berusia di atas 100 tahun ada 1.363 orang, temuan data pemilih berupa nama orang yang hanya terdiri dari satu huruf dan dua huruf sebanyak 55 orang,

alamat pemilih yang dianggap janggal seperti RT-nya angka nol ada 431.819, RW-nya nol ada 347, RT-RW nol ada 5.238, kemudian identitas, RT, RW, dan TPS sama ada 4.177 orang. Terhadap kejanggalan DPT tersebut, TIM Hukum AMIN Jawa Tengah telah melaporkan ke Bawaslu, tetapi belum ada putusan [**Bukti P-105**];

2. Surat Suara yang Tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2

- a. Bahwa Bawaslu menemukan surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pemungutan suara digelar di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Terjadi juga di TPS 18 Kecamatan Brebes Jawa Tengah [**Bukti P-106**];
- b. Bahwa Bawaslu mengungkap data dugaan pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur, Malaysia, dimana terdapat 23.000 surat yang dikirim via pos sudah tercoblos. Selain itu terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara [**Bukti P-108**];
- c. Bahwa terdapat pula kejadian penyelundupan 2 (dua) surat suara yang telah tercoblos pada foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kejadian dimaksud telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat namun tidak diperintahkan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) [**Bukti P-109, Bukti P-110, Bukti P-111**];

3. Pengurangan Suara Pemohon

- a. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam C1 Plano tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara [**Bukti P-112**];
- b. Bahwa pengurangan suara Pemohon juga terjadi di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 38 suara sah, namun dalam C Penulisan di dalam Perhitungan di KPU terinput 28 suara [vide **Bukti P-112**];

4. Politik Uang

- a. Bahwa terjadi penyuaipan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memberi info terhadap suara DPT yang tidak digunakan. diduga hal tersebut dilakukan untuk mensiasati suara yang hangus dimanipulasi untuk memilih salah satu paslon. Terjadi di TPS 029 Desa Karanggintung, kecamatan Gandrungmangu, kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
- b. Bahwa Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang terdapat orang membentangkan baju bergambarkan Prabowo sambil meneriaki nama prabowo, pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan Madura. [**Bukti P-113**];

5. Mencoblos lebih dari 1 kali

- a. Bahwa dalam siaran pers Bawaslu tanggal 15 Februari 2024, Bawaslu menemukan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS. Harusnya temuan tersebut dilakukan Pemungutan suara ulang. Akan tetapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut dari KPU terhadap temuan tersebut [**Bukti P-114**];
- b. Dalam temuan THN AMIN, terdapat Pemilih melakukan pencoblosan dua kali di TPS 6 dan 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten: [**Bukti P-115 dan Bukti P-116**]
 - 1) Pelaku pelanggaran: Petugas KPPS di 7 Kelurahan Kemanisan
 - 2) Bentuk pelanggaran: 15 Pemilih melakukan pencoblosan dua kali
 - 3) Waktu pelanggaran: Pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024
 - 4) Tempat pelanggaran: TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten

6. TPS Janggal

Sejumlah TPS dilaporkan janggal karena tidak terdaftar sebelumnya. Kejanggalan juga terjadi karena beberapa TPS tidak melaksanakan pemungutan suara. Seperti yang terjadi di Sleman, DIY. Dalam Keputusan KPU Sleman Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Suara Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah TPS di kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan

Kabupaten Sleman DIY berjumlah lebih dari 105. Namun setelah dicek dalam laman KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/34/3404/340410/3404102001/3404102001905> tertera bahwa jumlah TPS di kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIY berjumlah lebih dari 105. Selain itu, nomor TPS nya yang berlebih aneh: 901, 902 dst, **[Bukti P-117]**;

7. Anak-anak ikut mencoblos

Bahwa ditemukan anak-anak ikut melakukan pencoblosan di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Pelakunya adalah Anak-anak dan Petugas KPPS di 7 Kelurahan Kemanisan. Tindakan ini harusnya bisa dicegah oleh petugas KPPS, akan tetapi tidak dilakukan. Artinya diduga ada unsur kesengajaan yang menguntungkan paslon tertentu **[Bukti P-118]**;


8. Kecurangan Termohon Yang Dilakukan Melalui Sistem IT dan SIREkap

- a. Bahwa sistem IT KPU dimana ada sistem SIREkap yang menjadi bagian dari Sistem IT menjadi instrumen yang dapat menjadi contoh terbaik yang mengonfirmasi dan sekaligus menyimpulkan kecurangan dan pelanggaran pemilu dilakukan oleh KPU;
- b. Bahwa SIREkap yang pada awalnya didesain untuk mengontrol rekapitulasi manual justru malah digunakan sebagai sarana kecurangan dan mendelegitimasi upaya penegakan prinsip penyelenggaraan pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang jujur, terbuka, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel;
- c. Bahwa Sirekap semula hendak dijadikan instrumen untuk mengontrol rekapitulasi manual karena Sirekap *Mobile Apps* yang dimiliki oleh Ketua KPPS digunakan untuk merekam data autentik dokumen C-Hasil yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS sehingga seharusnya menjadi dokumen dimaksud realibel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Bahwa ada ditemukan hal penting lainnya, yaitu, ditemukan adanya salah satu fitur yang tiba-tiba muncul kendati sebelumnya tidak pernah

- ada didalam *Mobile Apps* Sirekap yang dimiliki KPPS yang memegang *Back-End Apps*. Empat hari sebelum pencoblosan, yaitu: **pada tanggal 10 Februari 2024 ada muncul fitur *bypass logging* dan *security* sehingga ada pihak yang dapat mengubah *value* atau angka yang ada di dalam dokumen C Hasil karena *Source Code* dapat diubah. Munculnya fitur tersebut tidak saja dapat “mengubah Angka Perolehan Suara” di SiRekap tetapi juga “menghilangkan Metadata” dari *file photo Form C Plano Hasil*;**
- e. Bahwa hal yang lebih mengerikan, sistem *Single Sign On* (SSO) dalam aplikasi Sirekap ternyata sangat buruk karena menggunakan *open source* sehingga dapat diakses tanpa harus melakukan validasi dan otentifikasi padahal Aplikasi *Mobile* SiRekap seharusnya dijaga dari orang-orang yang tidak berhak mengakses;
 - f. Bahwa berdasarkan hasil forensik yang dilakukan melalui berbagai metode forensik, didapatkan kesimpulan, **sebagian besar dokumen C-Hasil yang didapatkan dari portal www.kpu.go.id tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya**. Oleh karena itu, C-Hasil yang dijadikan dasar rekapitulasi manual yang dilakukan di kecamatan adalah dokumen yang diragukan keasliannya karena tidak memiliki metadata dan akibat lebih lanjutnya, legitimasi **hasil perolehan suara selanjutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan**, apalagi hasil rekapitulasi yang dimulai di tingkat kecamatan hingga KUP Nasional;
 - g. Bahwa berdasarkan hasil forensik IT juga ditemukan adanya **rekayasa hasil suara justru sebelum dilakukan pencoblosan suara tanggal 14 Februari 2024**. Selain itu juga ditemukan rekayasa dokumen C-Hasil yang di *upload* di Sirekap dan kemudian dokumen C-Hasil dimaksud juga dipakai untuk rekapitulasi hasil suara berjenjang;
 - h. Bahwa keseluruhan fakta di atas makin memperkuat dugaan bahwa **sistem SiRekap memang sengaja didesain untuk kemenangan paslon tertentu** dan itu sebabnya sinyalemen adanya *system logaritma* dan *back door* dalam sistem IT KPU. Hal itu makin terkonfirmasi karena **KPU tidak melakukan audit IT [Bukti P-119]**;

- i. Bahwa hal demikian yang menyebabkan terjadinya **pergeseran hasil perolehan suara** Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif dan juga terdapat selisih yang cukup besar antara Total Suara Sah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif berdasarkan data pada SiRekap sebesar 50 juta lebih tertanggal 13 Maret 2024 serta juga ditemukannya perbedaan jumlah suara sah Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang cukup besar di sebuah TPS.

V. SIMPULAN



1. Bahwa perlu disampaikan suatu kesimpulan **Pemohon** guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengetahui dan memutuskan bahwa **telah terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu sehingga tidak dapat dilaksanakannya dengan utuh dan optimal segenap asas-asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu**. Hal itu dilakukan oleh Termohon dan juga seluruh penyelenggara pemilu lainnya (Bawaslu dan DKPP) serta, keterlibatan unsur-unsur kekuasaan, mulai dari presiden, menteri, kepala desa, birokrasi, sampai kepada pejabat kepala daerah telah terjadi secara meluas dan secara terang benderang berdampak pada perolehan suara pada Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2;
2. Bahwa dengan demikian Termohon telah secara sah dan meyakinkan ikut serta dan turut terlibat dalam melakukan kecurangan dan

pelanggaran pemilu. Hal dimaksud dapat dikonfirmasi **mulai dari tahapan verifikasi faktual, legalisasi pendaftaran Calon Wakil Presiden** Gibran Rakabuming Raka dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak didasarkan atas Peraturan KPU yang sah hingga **tidak dilakukannya audit forensik atas sistem IT KPU yang menyebabkan tidak akuntabelnya pemberian informasi dan hasil pemungutan dan rekapitulasi suara serta tidak diaturnya secara komprehensif indikasi;** dan **fakta konflik kepentingan di mana Presiden dan bagian dari pemerintahan dapat melakukan kampanye dan terlibat dalam tahapan pemilu lainnya** yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum. Kecurangan dan pelanggaran pemilu di atas tidak hanya seperti yang diuraikan di atas tetapi juga pada tahapan lainnya dari penyelenggaraan pemilu.

3. Bahwa **sebelum adanya anak Presiden Jokowi**, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto, **elektabilitas Prabowo Subianto masih berhimpitan, sangat dekat dan bersifat kompetitif dengan calon lain.** Hal itu dapat dilihat dan dikonfirmasi dari *pollster* berbagai lembaga survei yang kredibel.
4. Bahwa **setelah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi diloloskan dan ditetapkan menjadi calon wakil Presiden Prabowo** ada tren dan indikasi yang tak terbantahkan bahwa Presiden, menteri, dan perangkat desa **meningkatkan intensitas aktivitas serta mengasosiasikan dukungannya secara langsung atau tidak langsung maupun terbuka dan tidak terbuka kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Tindakan dimaksud, termasuk dan tidak terbatas pada pembagian bansos serta juga upaya yang memanfaatkan keterlibatan aparatur desa untuk “mengkondisikan” pemilih. Ada cukup banyak juga informasi terjadinya politik uang. Kesemuanya itu yang menjadi penyebab dan berdampak pada peningkatan elektabilitas Pasangan Nomor Urut 2 yang kian meningkat. Hal dimaksud dapat dilihat secara saintifik dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan di atas pada bagian kesimpulan ini;
5. Bahwa **tindakan Presiden, Menteri, Pejabat Kepala Daerah, aparatur desa yang menyalahgunakan kewenangan dan memanfaatkan program pemerintah dan anggaran negara untuk kepentingan pasangan calon**

nomor urut 2 dapat dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran yang diatur di dalam ketentuan Pasal 282 dan 283 ayat (1) UU Pemilu. Pasal-pasal dimaksud menegaskan, larangan bagi pejabat negara untuk melakukan kegiatan dan melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Tindakan tersebut seyogianya ditangani secara serius sesuai sistem penegakkan hukum di dalam kepemiluan oleh Bawaslu;

6. Bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan terhadap kondisi di atas, asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu tidak dilaksanakan secara serius untuk menegakkan integritas, *fairness* serta pemilu yang jujur dan adil serta akuntabel. Pada keseluruhan konteks itu, **KPU telah menjadi pelaku atau setidaknya ikut terlibat di dalam berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilu** di atas; dan hal serupa **juga dilakukan oleh Bawaslu yang tidak menggunakan kewenangannya secara optimal untuk melakukan penegakkan hukum;**
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, alasan dan argumentasi di atas seperti dalam Permohonan yang diajukan **Pemohon** ini, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dan menetapkan telah terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu yang mendelegitimasi asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hal tersebut, **Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang pemilihan presiden; dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dinyatakan dibatalkan atau diskualifikasi karena melakukan pelanggaran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kecurangan dan pelanggaran pemilu; serta menyatakan mengembalikan pemilihan presiden yang jujur, adil dan demokratis sesuai asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang diikuti oleh Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu Presiden Putaran Kedua;**

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB sepanjang diktum kesatu;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk

- menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
 9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya;

Atau

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB sepanjang diktum kesatu;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka;
5. Memerintahkan **Termohon** untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 dengan diikuti oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden;

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparaturnya serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-312, serta bukti tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2024 yang diberi tanda bukti P-313 sampai dengan bukti P-343 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
3. Bukti P-3 : Video Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 dipertanyakan dalam sidang komite HAM PBB;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, tertanggal 14 November 2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
9. Bukti P-9: : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023;
10. Bukti P-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat LBH Yusuf Nomor 254/LBH-S.Kbt/XI/2023 tentang Keberatan Atas Terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 20 November 2023;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
 16. Bukti P-16: : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021;
 17. Bukti P-17: : Fotokopi Putusan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
 20. Bukti P-20 : - Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tertanggal 24 November 2023;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 950/PP.00.00/K1/11/2023 tertanggal 29 November 2023 *juncto* Laporan Bawaslu Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tertanggal 24 November 2023;
 21. Bukti P-21 : Video Deklarasi Nasional Desa Bersatu yang dihadiri oleh puluhan ribu Pengurus dan anggota Organisasi Desa yang tergabung dalam APDESI pada tanggal 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Senayan Jakarta;
 22. Bukti P-22 : Video Gibran Rakabuming Raka membagi-bagikan susu kemasan yang dibantu istrinya dan beberapa tim kampanye Paslon 02 di CFD Jalan Thamrin pada 3

Desember 2023, telah dilaporkan kepada Bawaslu oleh LBH Yusuf pada tanggal 11 Desember 2023;

23. Bukti P-23 : - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke BAWASLU Nomor 028/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 Tertanggal 11 Desember 2023;
- Fotokopi Surat BAWASLU Nomor 26/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor Register Laporan Bawaslu Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 *juncto* 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
 - Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor 2677/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang memuat nomor Register Perkara: 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
24. Bukti P-24: : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan dengan Nomor Temuan 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 3 Januari 2024 dengan Terlapor atas nama:
- A. Gibran Rakabuming Raka (Cawapres No. Urut 02);
 - B. Eko Hendro Purnomo;
 - C. Sigit Purnomo Syamsuddin Said;
 - D. Surya Utama;
25. Bukti P-25 : Video Gibran telah melakukan kegiatan Kampanye di tempat Pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabenenya adalah anak-anak dan juga membagikan buku yang berisi profile dirinya kepada anak-anak tersebut;
26. Bukti P-26 : - Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 15 Desember 2023;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dengan Nomor 1045/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023;
27. Bukti P-27 : - Video APPSI (Adm dan Pidana);
- Video Zoom Meeting Kehadiran Prabowo selaku Capres Nomor Urut 02 di acara Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang diduga disponsori oleh Kementerian Perdagangan;
28. Bukti P-28 : - Fotokopi LP BAWASLU Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh LBH Yusuf terkait dugaan kampanye paslon 02 yang bermuatan penistaan agama Islam;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 1066/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 28 Desember 2023;
29. Bukti P-29 : - Fotokopi Laporan LBH Yusuf kepada Bawaslu No. 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 28 November 2023;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 2/PP.00.00/K1/01/2024;
30. Bukti P-30 : - Video Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu Pelanggaran Administratif Tentang Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme Kampanye yang dilakukan oleh Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang dilakukan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa, 19 Desember 2023;
- Artikel berita di RadarSolo.com dengan judul "Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Diduga Melakukan

- Kampanye Terselubung dalam Acara yang Digelar Kemendag di Tirtonadi", Klik selengkapnya di sini: <https://radarsolo.jawapos.com/nasional/844066517/menteri-perdagangan-zulkifli-hasan-diduga-melakukan-kampanye-terselebung-dalam-acara-yang-digelar-kemendag-di-tirtonadi>; penulis: Antonius Christian;
31. Bukti P-31 : Artikel berita Kabar 24 di Bisnis.com dengan judul "Terkuak! Ini Alasan Luhut Usul Jokowi Jadi Presiden 3 Periode", Klik selengkapnya di sini: <https://kabar24.bisnis.com/read/20220313/15/1509936/terkuak-ini-alasan-luhut-usul-jokowi-jadi-presiden-3-periode>. Penulis: Indra Gunawan - Bisnis.com;
32. Bukti P-32 : Artikel berita di Kompas.com dengan judul "Menteri Bahlil: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Itu Salah Saya", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/28/18365761/menteri-bahlil-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-itu-salah-saya>. Penulis: Singgih Wiryono, Icha Rastika - Kompas.com;
33. Bukti P-33 : Artikel berita diterbitkan di SINDOnews.com pada Selasa, 12 April 2022 - 15:34 WIB oleh Riezky Maulana dengan judul "Jokowi: Yang Usulkan 3 Periode Menampar Muka Saya". Untuk selengkapnya kunjungi: <https://nasional.sindonews.com/read/741051/12/jokowi-yang-usulkan-3-periode-menampar-muka-saya-1649750676>;
34. Bukti P-34 : Artikel berita di Kompas.com dengan judul "Jokowi Dulu Bilang Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tampar Mukanya, Kini Sebut Itu Bagian Demokrasi", Klik untuk baca:

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/11102971/jokowi-dulu-bilang-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-tampar-mukanya>;
35. Bukti P-35 : Artikel berita di Liputan6.com dengan judul “Hasto PDIP: Ada Permintaan Perpanjangan Jabatan Presiden Jokowi Jadi 3 Periode, Usulan dari Pak Lurah”, selengkapnya:
<https://www.liputan6.com/news/read/5434684/hasto-pdip-ada-permintaan-perpanjangan-jabatan-presiden-jokowi-jadi-3-periode-usulan-dari-pak-lurah>
Penulis: Nila Chrisna Yulika;
36. Bukti P-36 : Artikel berita di CNBC Indonesia dengan judul “Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Ternyata Ini Alasan Sebenarnya“, selengkapnya:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230602174126-4-442577/jokowi-cawe-cawe-pilpres-2024-ternyata-ini-alasan-sebenarnya>
Penulis: Romys Binekasri & Firda Dwi Muliawati;
37. Bukti P-37 : Artikel berita di dengan judul “Kemendagri: 270 Daerah Bakal Diisi Penjabat sampai Desember 2023” selengkapnya:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830202814-617-992614/kemendagri-270-daerah-bakal-diisi-penjabat-sampai-desember-2023>
Penulis: Ina/Fra;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021;
39. Bukti P-39 : Artikel berita di MetroTVNews.com dengan judul “Viral, Pj Gubernur Kalbar Diduga Ajak Masyarakat Pilih Capres yang Dukung IKN “, selengkapnya:

- <https://www.metrotvnews.com/play/bmRCewPp-viral-pj-gubernur-kalbar-diduga-ajak-masyarakat-pilih-capres-yang-dukung-ikn>
Penulis: Nasir Putra;
40. Bukti P-40 : Artikel berita di dengan judul “Pj Gubernur Kalbar Minta Warga Pilih Capres Pro IKN, Bawaslu Selidiki Dugaan Pelanggarannya” selengkapnya:
<https://regional.kompas.com/read/2024/01/31/155723578/pj-gubernur-kalbar-minta-warga-pilih-capres-pro-ikn-bawaslu-selidiki-dugaan>
Penulis: Hendra Cipta;
41. Bukti P-41 : Artikel berita di detikBali dengan judul “Baliho Ganjar-Mahfud Dicapot Saat Kunker Jokowi, Mahendra Sebut Jaga Estetika”, selengkapnya:
<https://www.detik.com/bali/berita/d-7012441/baliho-ganjar-mahfud-dicapot-saat-kunker-jokowi-mahendra-sebut-jaga-estetika>
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana dan Rizki Setyo Samudero;
42. Bukti P-42 : Artikel berita di MetroTVNews.com dengan judul “Disinggung di Film 'Dirty Vote', Bey Machmudin Mengaku Netral”, selengkapnya:
<https://www.metrotvnews.com/play/NgxCV7eV-disinggung-di-film-dirty-vote-bey-machmudin-mengaku-netral>
Penulis: Sofia Zakiah;
43. Bukti P-43 : Artikel berita di Rmol.id dengan judul “Anak Buah Jokowi Jadi Pj Gubernur Jabar, Ini Pesan Ridwan Kamil”, selengkapnya:
<https://rmol.id/politik/read/2023/09/02/587356/anak>
Penulis: Agus Dwi;

44. Bukti P-44 : Video PJ Gubernur Jawa Tengah Menjemput Prabowo di Bandara saat Kampanye;
45. Bukti P-45 : Artikel berita di Tempo.co dengan judul "PJ Gubernur Jawa Tengah Jemput Prabowo di Bandara Disorot Publik, ini Profil Nana Sudjana", selengkapnya:
<https://nasional.tempo.co/read/1813320/pj-gubernur-jawa-tengah-jemput-prabowo-di-bandara-disorot-publik-ini-profil-nana-sudjana>
Penulis/Editor: Ananda Ridho Sulistya | Andika Dwi | M. Julnis Firmansyah | Imam Riyadi;
46. Bukti P-46 : Video pengakuan Kepala Desa Sambiroto, Ngawi diintimidasi untuk membuat video yang berisi dukungan terhadap Paslon 02;
47. Bukti P-47 : Artikel berita di Kompas.com dengan judul "Pengakuan Kades Pembuat Video Dukungan Capres: Saya Ditelepon, kalau Mau Aman, Harus Buat Video", selengkapnya:
<https://surabaya.kompas.com/read/2024/02/13/091944778/pengakuan-kades-pembuat-video-dukkungan-capres-saya-ditelepon-kalau-mau-aman>.
Tim Redaksi: Sukoco dan Phyttag Kurniati;
48. Bukti P-48 : Video terkait pencabutan izin kampanye Paslon 01 oleh:
a) Pemda Bekasi;
b) Pemda Ciamis;
c) Pemda Tasikmalaya;
d) Pemda Kota Bandung;
e) Pemprov NTB;
49. Bukti P-49 : Artikel Berita dengan Judul "Pemda Mendadak Batalan Izin Kampanye Anies-Muhaimin, Hamdan Zoelva: Ini Tidak Fair", Yusuf Rinaldy, gbn.top,
<https://gbn.top/index.php/politik-ekonomi/6-pemda->

- mendadak-batalkan-izin-kampanye-anies-muhaimin-hamdan-zoelva-ini-tidak-fair;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Bukti Liputan Majalah Tempo tanggal 18 Februari 2024;
52. Bukti P-52 : Video Pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen (BIN,BAIS, dan Intelijen Polri) mengenai *surveillance* partai politik pada 16 September 2023;
53. Bukti P-53 : Artikel berita di Media Indonesia dengan judul “Pengakuan Jokowi Soal Informasi Arah Politik dari Intelijen Disebut Skandal dan Penyalahgunaan Wewenang”, selengkapnya:
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/614170/pengakuan-jokowi-soal-informasi-arah-politik-dari-intelijen-disebut-skandal-dan-penyalahgunaan-wewenang>;
54. Bukti P-54 : Artikel berita di Kompas.com dengan judul “Diduga Kampanye Bagi-Bagi Minyak Goreng Pakai Fasilitas Negara, Mendag Zulhas Dilaporkan ke Bawaslu” selengkapnya:
https://www.kompas.tv/nasional/310657/diduga-kampanye-bagi-bagi-minyak-goreng-pakai-fasilitas-negara-mendag-zulhas-dilaporkan-ke-bawaslu#google_vignette
 Penulis: Fadel Prayoga;
55. Bukti P-55 : Video youtube yang diunggah tanggal 1 Februari 2024 dimana Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan secara terang-terangan menggunakan atribut partai menunjukkan keberpihakannya kepada Paslon 02;

56. Bukti P-56 : Video peresmian sumur bor di Sukabumi Jawa Barat dan program bedah rumah di daerah Cilincing Jakarta Utara oleh Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan sekaligus Capres Paslon 02. Selain itu, kegiatan serupa dilakukan di Banyumas dan Kabupaten Kuningan. Kegiatan tersebut melanggar prinsip netralitas TNI;
57. Bukti P-57 : Video pengakuan warga yang didatangi oleh Babinsa terkait kehadiran Prabowo ke daerahnya;
58. Bukti P-58 : Video kehadiran Mayor Teddy selaku Ajudan Menteri Pertahanan dalam acara debat Capres yang hadir dalam barisan pendukung Paslon 02;
59. Bukti P-59 : Video Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan sekaligus Paslon 02 yang menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan Negara berupa helikopter untuk melakukan kampanye;
60. Bukti P-60 : Artikel berita di Kompas.com dengan judul "Kemenhan dan TKN Sebut Prabowo Pakai Helikopter TNI AU di Sumbar sebagai Menhan "Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/11/08071231/kemenhan-dan-tnk-sebut-prabowo-pakai-helikopter-tni-au-di-sumbar-sebagai>.
Tim Redaksi: Nirmala Maulana Achmad, Krisiandi;
61. Bukti P-61 : Video kontroversi pembagian sembako Menko Airlangga yang menyuruh berterimakasih pada Jokowi - BIM 15/01;
62. Bukti P-62 : - Fotokopi Laporan terkait Politisasi Bansos oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Januari 2024 dengan Nomor Laporan 122/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024;
- Fotokopi Hasil Kajian Bawaslu dalam Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor

287/PP.00.00/K1/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 menyatakan status laporan Tidak Diregistrasi karena Tidak Memenuhi Syarat Materil;

63. Bukti P-63 : Video dukungan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Prabowo selaku Paslon 02;
64. Bukti P-64 : Video Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala BKPM yang mendampingi Gibran Rakabuming Raka selaku Paslon 02 berkampanye di Papua pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 (Hari Kerja);
65. Bukti P-65 : Video terkait Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala BKPM yang mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung Paslon 02;
66. Bukti P-66 : - Berita terkait Bahlil Lahadia selaku Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Paslon 02;
- ***Bahlil Bentuk Relawan Prabowo-Gibran, Bantah Arahkan Istana***, Fika Nurul Ulya, Sabrina Asril, kompas.com, Bahlil Bentuk Relawan Prabowo-Gibran, Bantah Arahkan Istana (kompas.com);
67. Bukti P-67 : Video Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri terbukti melakukan serangkaian kampanye salah satu Paslon Capres No 02;
68. Bukti P-68 : - Artikel Berita di Detik.com dengan Judul “Namanya Tak Masuk di Tim Pemenangan Prabowo, Begini Kata Erick Thohir”, selengkapnya: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7019839/namanya-tak-masuk-di-tim-pemenangan-prabowo-begini-kata-erick-thohir>
Penulis: Agil Trisetiawan Putra;

- Artikel Berita di Kompas.com dengan Judul “Hadir di Kampanye Prabowo, Erick Thohir: Saya Cuti, Ada Suratnya”, selengkapnya: <https://money.kompas.com/read/2024/01/19/200000226/hadir-di-kampanye-prabowo-erick-thohir--saya-cuti-ada-suratnya>
Penulis: Yohana Artha Uly
69. Bukti P-69 : - Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk Paslon Capres No 02 Prabowo Gibran dan memberikan Pengerahan Penyuluh Agama di seluruh Indonesia untuk mendekati masyarakat untuk mendukung Paslon 02;
- **Kode Yaqut soal Prabowo, Subiyanto dan Angka 2 di Kongres GP Ansor**, Muhammad Ilman Nafi'an, idntimes.com, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/kode-yaqut-soal-prabowo-subiyanto-dan-angka-2-di-kongres-gp-ansor>;
70. Bukti P-70 : - Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian yang diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan bagi Paslon 02;
- **Amran Sulaiman Ajak Warga Sulsel Pilih Prabowo**, Adhyasta Dirgantara, Krisiandi, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/11313251/amran-sulaiman-ajak-warga-sulsel-pilih-prabowo>;
71. Bukti P-71 : Video terkait Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menjadi Ketua Umum Projo (organisasi relawan Joko Widodo) yang nyata-nyata menggalang dukungan bagi Paslon;

72. Bukti P-72 : - Berita terkait Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian mendirikan posko untuk menggalang dukungan sebagai bentuk pemenangan bagi Paslon 02;
- Dirikan Posko Pemilih Prabowo-Gibran, Agus Gumiwang Tak Akan Mundur dari Jabatan Menperin, Adhyasta Dirgantara, Novianti Setuningsih, Kompas.com
<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/30/22325931/dirikan-posko-pemilih-prabowo-gibran-agus-gumiwang-tak-akan-mundur-dari;>
73. Bukti P-73 : Foto terkait Politisasi yang dilakukan oleh Raja Juli Antoni selaku Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang terkait Pembagian Sertifikat PTSL dan Wakaf dengan memberikan dukungan “Selamat Prabowo Gibran” dan memberikan hastag “#Prabowo”, #gibran_tweet dalam media sosial pribadinya;
74. Bukti P-74 : Video dugaan pengerahan para Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, berdasarkan instruksi dari Aparat Penegak Hukum setempat untuk memenangkan Paslon 02 melalui cara *money politic* (serangan fajar) yang bersumber dari dana desa;
75. Bukti P-75 : Video Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan bersama dengan istrinya kompak mengenakan baju berwarna biru dan melakukan joget gemoy yang Notabene merupakan citra diri Paslon 02;
76. Bukti P-76 : Video PGRI Kota Medan Dipastikan Langgar Aturan ASN;
77. Bukti P-77 : Artikel Berita di Kompas.com dengan Judul “PGRI Dipastikan Langgar Aturan ASN“, selengkapnya: <https://www.kompas.tv/regional/481468/pgri-dipastikan-langgar-aturan-asn>
Penulis: KompasTV Medan;

78. Bukti P-78 : Fotokopi Berita terkait Tim khusus yang menyandera Bupati Sidoarjo untuk dipaksa mendukung Paslon 02. Berjudul "**Hasto Blak-blakan Bupati Sidoarjo Tersandera Dukung Paslon 02**", Fima Purwanti, detik.com, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7185390/hasto-blak-blakan-bupati-sidoarjo-tersandera-dukung-paslon-02>;
79. Bukti P-79 : Video Cuitan #PrabowoGibran2024 di Akun X Kementerian Pertahanan Dilaporkan ke Bawaslu;
80. Bukti P-80: : Artikel di Kompas.com dengan judul "Cuitan #PrabowoGibran2024 di Akun X Kementerian Pertahanan Dilaporkan ke Bawaslu", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/23/17470441/cuitan-prabowogibran2024-di-akun-x-kementerian-pertahanan-dilaporkan-ke>.
Tim redaksi: Irfan Kamil, Ihsanuddin;
81. Bukti P-81 : Artikel berita di Tempo.co dengan judul "Dukung Jokowi 3 Periode, Asosiasi Kepala Desa: Pembina Kami Pak Luhut", selengkapnya: <https://nasional.tempo.co/read/1576462/dukung-jokowi-3-periode-asosiasi-kepala-desa-pembina-kami-pak-luhut>
Tim Reporter/Editor: Fajar Pebrianto dan Syailendra Persada;
82. Bukti P-82 : Artikel berita di KumparanNEWS dengan judul "Bawaslu DKI: Deklarasi desa Bersatu yang Dihadiri Gibran Langgar UU Pemilu", selengkapnya: <https://kumparan.com/kumparannews/bawaslu-dki-deklarasi-desa-bersatu-yang-dihadiri-gibran-langgar-uu-pemilu-21mhBT1CRbS>
Tim Editor: Mirsan Simamora, Muhammad Luthfi Humam, Ahmad Romadoni, Salmah;

83. Bukti P-83 : Video Pengakuan mobilisasi Kepala Desa di Banjarnegara untuk mendukung Paslon 02. Berlatar didalam sebuah mobil dia mengatakan bahwa Banjarnegara sudah sesuai rencana di atas 50% dengan menyebutkan nama Gus Miftah dan Dedi Mulyadi;
84. Bukti P-84 : Video Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur yang bernama Ifanul Ahmad Irfandi divonis 5 (lima) bulan Penjara dan Denda sebesar Rp. 5 Juta (rupiah) oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Putusan No. 83/Pid.B/2024/PN Sda tertanggal 26 Februari 2024 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, *in casu* Paslon 02 yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2024 di Balai Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun, kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Kades tersebut adalah membagikan Kartu Sehat dan aktivitas lainnya di Balai Desa tersebut didekat *banner* bertuliskan 'Makan Siang Gratis' yang merupakan program Paslon 02;
85. Bukti P-85 : Fotokopi SIPP Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Putusan No. 83/Pid.B/2024/PN Sda tertanggal 26 Februari 2024;
86. Bukti P-86 : Video Sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diduga melakukan deklarasi mendukung Paslon 02. Terdapat 12 orang dengan tangan memegang pundak memberikan pernyataan dukungan secara bersamaan dengan mengatakan "Kami kepala desa se-Kecamatan Buduran nderek (ikut) kiai, nderek bupati, 02 sekali putaran". Ketidaknetralan yang dilakukan oleh para Kepala Desa tersebut merupakan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, dan j *juncto* Pasal 280 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berupa pelanggaran terhadap netralitas Kepala Desa dan termasuk dalam tindak pidana pemilu;

87. Bukti P-87 : Video Bawaslu Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur memeriksa seorang kepala desa di Desa Kradinan, Tulungagung, Jawa Timur atas dugaan ketidaknetralan dalam Pemilu 2024 yang dilakukan dengan cara berkumpul di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo-Gibran dan meneriakkan yel-yel Paslon 02. Perbuatan tersebut diakui oleh Kades tersebut dengan dalih 'hanya menghormati' ajakan para seniornya. Ketidaknetralan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, dan j *juncto* Pasal 280 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berupa pelanggaran terhadap netralitas Kepala Desa dan termasuk dalam tindak pidana pemilu;
88. Bukti P-88 : Video Konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran, yang dilakukan di sebuah restaurant di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dalam Acara bertajuk "Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024, Menjemput Indonesia Maju";
89. Bukti P-89 : Artikel berita di Kompas.com dengan judul "Selidiki Dugaan Korupsi Kades di Jateng, Polisi Gandeng Pihak Lain", selengkapnya:
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/05/penyelidikan-dugaan-korupsi-kades-di-jateng-dilanjutkan-polisi-gandeng-pihak-lain>

Penulis: Kristi Dwi Utami;

90. Bukti P-90 : - Berita terkait Konsolidasi Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara yang bersikap tidak netral karena tidak melibatkan Ketua Umum Nasdem yang telah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden;
- ***Pertemuan Presiden Jokowi dengan Enam Ketum Parpol Diyakini Hasilkan Dua Kemungkinan***, Nikolaus Harbowo, Cyprianus Anto Saptowalono, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/02/pertemuan-presiden-jokowi-dengan-enam-ketum-parpol-diyakini-bisa-hasilkan-dua-kemungkinan>;
91. Bukti P-91 : - Berita terkait Ketidaknetralan dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi yang melakukan pertemuan dengan para Ketua Partai koalisi pendukung Paslon 02, yaitu Prabowo Subianto selaku Ketum Golkar, Zulkifli Hasan selaku Ketum PAN, dan Airlangga Hartarto selaku Ketum Golkar yang dilakukan di luar Istana Negara;
- ***Jokowi Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo hingga Zulhas, Akui Bahas Pilpres***, Dian Erika Nugraheny, Ihsanudin, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/08/08454171/jokowi-ungkap-isi-pertemuan-dengan-prabowo-hingga-zulhas-akui-bahas-pilpres>;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023;
93. Bukti P-93 : Artikel berita di CNN Indonesia dengan judul “Jokowi Klaim Punya 2.300 Organ Relawan, dari Kecil hingga Besar”, selengkapnya:

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231014153231-617-1011255/jokowi-klaim-punya-2300-organ-relawan-dari-kecil-hingga-besar;>
94. Bukti P-94 : Hasil Survey Indikator pasca keluarnya Putusan MK 90/2023, elektabilitas Prabowo-Gibran naik menjadi 37,5% dibandingkan Ganjar-Mahfud 32,2% dan Anies-Muhaimin 22,7%, selengkapnya:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231026172528-617-1016391/survei-indikator-prabowo-gibran-ungguli-ganjar-mahfud-dan-anies-imin;>
95. Bukti P-95 : Liputan Majalah Tempo yang rilis 28 Januari 2024;
96. Bukti P-96 : Survey litbang Kompas, tiga dari setiap empat orang yang ditawarkan bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak
Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?, M Toto Suryaningtyas, Kompas.id,
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/24/bansos-pendongkrak-suara-prabowo-gibran;>
97. Bukti P-97 : Survey LSI, 69.3 persen penerima bansos mendukung Prabowo Gibran;
98. Bukti P-98 : Video Presiden Joko Widodo membagikan Bansos Dekat Baliho Paslon 02 Prabowo-Gibran saat Kunjungan Kerja Presiden di Serang, Banten pada awal Januari 2024;
99. Bukti P-99 : Video terkait pembagian Bansos oleh Jokowi di Gianyar Bali yang terdapat insiden pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud serta bendera Partai PDIP di sekitar lokasi penyerahan Bansos;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Laporan LBH Yusuf di Bawaslu RI Nomor 118/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 *juncto* Pemberitahuan Status Laporan Nomor 278/PP.00.00/K1/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024;

101. Bukti P-101 : Artikel berita di TvOneNews.com dengan judul “TPD AMIN Sukoharjo Sebut Warga Dapat Intimidasi, Diancam BLT Hingga KIS Bakal Dicabut”, selengkapnya:
<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/176723-tpd-amin-sukoharjo-sebut-warga-dapat-intimidasi-diancam-blt-hingga-kis-bakal-dicabut>
Oleh: Reporter: Tim TvOne, Tim TvOne Editor: Irianto Susilo;
102. Bukti P-102 : Video bansos berupa beras yang memuat gambar Paslon 02;
103. Bukti P-103 : Video pembagian bansos di daerah Pisangan, DKI Jakarta dengan tas berwarna Identitas paslon 02;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dimana besaran Tunjangan tersebut berkisar dari Rp1.968.000,00,- s.d. 29.085.000,00,- tepat 2 (dua) hari saja sebelum Pemilu 2024 pada tanggal 12 Februari 2024;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Bukti Laporan Tim Hukum AMIN Jawa Tengah kepada Bawaslu terkait manipulasi DPT sebanyak 502.564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah dengan Nomor Laporan 001/LP/PP/Prov/14.00/II/2024 tertanggal 6 Februari 2024;
106. Bukti P-106 : Video Tercoblosnya Surat Suara untuk Paslon 02 sebelum Dicoblos oleh Pemilih di TPS 001, Lemahduwur, Adura, Tegal;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 003/LP/PP/PROV/14.00/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024;
108. Bukti P-108 : Video Pernyataan Ketua KPPS di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

- terkait Penyelundupan Surat Suara yang Sudah Tercoblos Paslon 02 tanpa Identitas;
109. Bukti P-109 : Artikel berita di DetikNews dengan judul “Bawaslu Ungkap 23 Ribu Surat Suara Via Pos di Kuala Lumpur Tercoblos”, selengkapnya:
<https://news.detik.com/pemilu/d-7215057/bawaslu-ungkap-23-ribu-surat-suara-via-pos-di-kuala-lumpur-tercoblos>
Penulis: Indra Komara
110. Bukti P-110 : Foto Form C kejadian khusus di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau terkait Penyelundupan Surat Suara yang Sudah Tercoblos Paslon 02 tanpa Identitas;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 002/LP/PP/PROV/04.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 002/LP/PP/PROV/14.00/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024;
113. Bukti P-113 : Video Gus miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang terdapat orang membentangkan baju bergambarkan Prabowo sambil meneriaki nama prabowo, pada Kamis 28 Desember 2023;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Pers Rilis Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
115. Bukti P-115 : Video pelanggaran 15 Pemilih melakukan pencoblosan dua kali di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten;
116. Bukti P-116 : Berita pelanggaran: di TPS 7 Kelurahan Kemanisan

Bentuk pelanggaran: 15 Pemilih melakukan pencoblosan dua kali

Waktu pelanggaran: Pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024

Tempat pelanggaran: TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten
2 TPS di kota serang direkomendasikan gelar pemungutan suara ulang, Desi Purnama Sari, antaranews.com,

<https://banten.antarnews.com/berita/275244/2-tps-di-kota-serang-direkomendasikan-gelar-pemungutan-suara-ulang>;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024, tertulis jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman DIY berjumlah 105 (TPS Janggal) dan form C-1 pada kelurahan terkait;
118. Bukti P-118 : - Berita terkait pencoblosan di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang , Provinsi Banten yang dilakukan oleh Anak-Anak dan tidak ada tindakan dari Petugas KPPS
- “Gara-gara anak ketua KPPS ikut nyoblos, TPS 07 Kemanisan kota Serang gelar PSU”
<https://banten.akurat.co/serang-raya/1324368673/gara-gara-anak-ketua-kpps-ikut-nyoblos-tps-07-kemanisan-kota-serang-gelar-psu> Penulis: David Amanda;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN No. 115/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024, Surat Tim Hukum Nasional AMIN No. 116/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 tertanggal 12 Februari

- 2024, Surat Tim Hukum Nasional AMIN No. 125/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 tertanggal 18 Februari 2024 dan Surat Laporan Tim Hukum Nasional AMIN No. 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
120. Bukti P-120 : Video terkait Jokowi Cawe-Cawe untuk kepentingan negara di Metro TV Bulan Juni 2023;
121. Bukti P-121 : Video terkait Jokowi Cawe-Cawe untuk kepentingan negara bersama Menhan Prabowo di Kompas TV 24 Januari 2024;
122. Bukti P-122 : **Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Tiga Periode, Dilawan Demokrat Diingatkan Nasdem**
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/07092931/wacana-perpanjangan-jabatan-presiden-tiga-periode-dilawan-demokrat?page=all>;
123. Bukti P-123 : **Bambang Soesatyo Hidupkan Lagi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi**
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221209090031-12-885049/bamsoet-hidupkan-lagi-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi>;
124. Bukti P-124 : **Presiden Jokowi undang PJ Kepala Daerah ke Istana (Menunjuk PJ Kepala Daerah secara Maladministrasi)**
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231030113204-4-484760/jokowi-panggil-ratusan-pj-kepala-daerah-ke-istana-ada-apa>;
125. Bukti P-125 : **MK Kabulkan Batas Usia Capres-Cawapres 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada**
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>
126. Bukti P-126 : **Ketua KPU Divonis Langgar Kode Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres**

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240205144012-8-511980/ketua-kpu-divonis-langgar-kode-etik-loloskan-gibran-jadi-cawapres>
127. Bukti P-127 : **Anggaran Bansos 2024 Naik 20 Triliun jadi 496 Triliun**
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240130193233-4-510293/anggaran-bansos-2024-naik-rp-20-triliun-jadi-rp-496-triliun#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Menteri%20Keuangan,2023%2C%20yaitu%20Rp%20476%20triliun.>
128. Bukti P-128 : Kunjungan Kepresidenan Intensif Untuk Kampanye Pasangan Calon 02;
Presiden Joko Widodo menyantap bakso bersama Menteri Pertahanan Prabowo setelah acara peresmian Graha Utama Akademi Militer (Akmil) di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
[https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/momen-presiden-jokowi-dan-menhan-makan-bakso-di-warung-pinggir-jalan/;](https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/momen-presiden-jokowi-dan-menhan-makan-bakso-di-warung-pinggir-jalan/)
129. Bukti P-129 : Foto/Banner berupa Dukungan kepada Prabowo Gibran oleh Ketua APDESI Jember, Kamiludin;
130. Bukti P-130 : Video Jual Beli Suara Paslon 02 ditukar dengan Bansos;
131. Bukti P-131 : Video Kertas Suara yang sudah tercoblos di TPS 18, Kelurahan Pasar Batang, Brebes, Jawa Tengah;
132. Bukti P-132 : Video Bukti Penggelembungan Suara lewat Sirekap oleh Roy Suryo;
133. Bukti P-133 : Video Kertas Suara dicoblos di Madura oleh Petugas TPS;
134. Bukti P-134 : Video Petugas KPPS terciduk coblos Surat Suara Sisa di NTT;
135. Bukti P-135 : Video Menko PMK Muhadjir Effendy serukan Pemilu satu Putaran;

136. Bukti P-136 : Video Zulhas Serukan untuk memilih Paslon 02 di Kendal, Jateng;
137. Bukti P-137 : **Pj Gubernur Heru Budi Bagi Bansos dengan Bungkusannya Warna Biru, Langgar Netralitas?**
<https://www.inews.id/news/nasional/pj-gubernur-heru-budi-bagi-bansos-dengan-bungkusannya-warna-biru-langgar-netralitas>;
138. Bukti P-138 : Video Surat Suara Pilpres Kurang di Malang, Jawa Timur;
139. Bukti P-139 : Video Ratusan Warga di Bangka Tengah Tidak Bisa Mencoblos Capres
140. Bukti P-140 : Video Surat Suara Pilpres Kurang di Cimahi, Jawa Barat;
141. Bukti P-141 : Video Pengerahan Petugas TPS ke Lansia Coblos 02;
142. Bukti P-142 : **Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Ini Alasannya**
<https://news.detik.com/berita/d-6521309/bamsoet-dukung-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desaini-alasannya>;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum Yusuf No. 266/LBH-S.Som/II/2024 tertanggal 2 Januari 2024 Perihal: Somasi / Teguran Hukum atas perbuatan BAWASLU RI yang tidak menindaklanjuti Laporan LBH Yusuf dengan alasan kurang bukti materiil tanpa ada penjelasan;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH Yusuf) No. 235/LBH-S.Perm/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 Tentang Permohonan Tindak Lanjut atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 081/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 6 Februari 2024

146. Bukti P-146 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 119/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 073/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH Yusuf) No. 261/LBH-S.Peng/XII/2023 tertanggal 6 Desember 2023 perihal Pengaduan / Laporan;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN Nomor: 124/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 perihal Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 110/LP/PP/RI/00.00/112024 tertanggal 19 Februari 2024;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN Nomor 119/S.PERM/THN-AMIN/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 perihal Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Audit Independen Sistem IT Pemilu KPU RI;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH Yusuf) Nomor 124/LBH-SK/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 Tentang Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Capres dan Cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH Yusuf) Nomor 125/LBH-SK/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 perihal Somasi / Teguran Hukum kepada Ketua APDESI, Koordinator Nasional Desa Bersatu, dan Para Kepala dan Perangkat Desa Peserta Deklarasi Desa Bersatu;

154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH Yusuf) Nomor 272/LBH-S.Som//2024 tertanggal 9 Januari 2024 perihal Somasi / Teguran Hukum Kedua;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH Yusuf) Nomor 274/LBH-S.SOM//2024 tertanggal 15 Januari 2024 perihal Teguran Hukum / Somasi kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia c.q. Bapak Heddy Lugito;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 7-PKE-DKPP//2024, Nomor 15-PKE-DKPP//2024 tertanggal 20 Maret 2024;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model. D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilpres 2024 tertanggal 9 Maret 2024 berupa Keberatan atas terjadinya pelanggaran sebelum, sesaat dan setelah pemungutan suara di Provinsi Jawa Tengah yang diajukan oleh Saksi Paslon 01 atas nama Ahmad Rivai, S.H.;
158. Bukti P-158 : Video terkait Sidang Kode Etik yang Menerangkan Bawaslu RI Belum Menerima Berkas Verifikasi Cawapres Paslon 02;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN Daerah Provinsi Banten tertanggal 26 Februari 2024 perihal Laporan Dugaan Kecurangan Pada Perhitungan Pemilihan Presiden dengan Cara Melakukan Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten menggunakan SIREKAP;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Bawaslu Prov. Sumatera Utara No. 0027/PP.00.01/SU/01/2024 tertanggal 22 Januari 2024 Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu No. 002/LP/PP/PROV/02.00//2024 Perihal: Pelimpahan Laporan;

Surat BAWASLU Kota Medan Nomor. 0028/PP 00 02/K SU-28/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024 Perihal Undangan Klarifikasi atas LP dugaan pelanggaran pemilu No. 0003/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2024;

Surat BAWASLU Kota Medan Nomor. 0029/PP 00 02/K SU-28/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024 Perihal Undangan Klarifikasi atas LP dugaan pelanggaran pemilu No. 0003/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2024;

Surat BAWASLU Kota Medan Nomor. 0030/PP 00 02/K SU-28/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024 Perihal Undangan Klarifikasi atas LP dugaan pelanggaran pemilu No. 0003/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2024;

Surat BAWASLU Kota Medan tertanggal 30 Januari 2024 Perihal: Pemberitahuan Status Laporan dugaan pelanggaran pemilu No. 0003/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2024;

161. Bukti P-161 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 74/PK.01-BA/6212/2022 tertanggal 8 November 2022;
Daftar Hadir Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tertanggal 7 November 2022;
Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 415/PL.01.1-SD/62/2022 tertanggal 3 November 2022, perihal Konsolidasi Verifikasi Faktual;
162. Bukti P-162 : Video berita CNN Indonesia terkait Rekaman Percakapan Diduga Anggota KPU Daerah dan Kabiro KPU RI;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023;
164. Bukti P-164 : Rekaman Audio Ketua KPU RI Hasyim A. pada Pertemuan Konsolidasi;
165. Bukti P-165 : Video Narasi terkait Skandal Manipulasi KPU “Memulai Pemilu 2024 dengan Main Curang”;

166. Bukti P-166 : Artikel Berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 22 Agustus 2023 dengan Judul “DPR Setuju Pembahasan RUU APBN 2024 Dilanjutkan Sesuai Ketentuan”
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pembahasan-RUU-APBN-2024-Dilanjutkan>;
167. Bukti P-167 : Artikel Berita Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tertanggal 21 September 2023 dengan Judul “DPR Setujui RUU APBN 2024 Jadi Undang-Undang”
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46672/t/DPR%20Setujui%20RUU%20APBN%202024%20Jadi%20Undang-Undang>;
168. Bukti P-168 : Artikel Berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 2023 dengan Judul “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024”
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=43295>;
169. Bukti P-169 : Artikel Berita Kompas.com tertanggal 25 Oktober 2023 dengan Judul “Jokowi Siapkan BLT El Nino, Disalurkan November dan Desember 2023”
<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/21130031/jokowi-siapkan-blt-el-nino-disalurkan-november-dan-desember-2023>
170. Bukti P-170 : Artikel Berita tertanggal 6 November 2023 dengan Judul “Pemerintah Perpanjang Pemberian Bantuan Beras Hingga Juni 2024”
<https://www.presidentri.go.id/foto/pemerintah-perpanjang-pemberian-bantuan-beras-hingga-juni-2024/>;
171. Bukti P-171 : Artikel Berita CNN Indonesia tertanggal 6 November 2023 dengan Judul “Zulhas Bocorkan Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Hingga Tahun Depan”

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231106114013-92-1020462/zulhas-bocorkan-bansos-beras-10-kg-dilanjutkan-hingga-tahun-depan>
172. Bukti P-172 : Artikel Berita Sekretaris Kabinet tertanggal 6 November 2023: Pemerintah Lanjutkan Program Bantuan Pangan di Tahun 2024
<https://setkab.go.id/pemerintah-lanjutkan-program-bantuan-pangan-di-tahun-2024/>;
173. Bukti P-173 : Artikel Berita News. tertanggal 2 Desember 2023: Jokowi Minta K/L Siap Lakukan Automatic Adjustment di 2024 karena Ini
<https://news.ddtc.co.id/jokowi-minta-kl-siap-lakukan-automatic-adjustment-di-2024-karena-ini-1798927>
174. Bukti P-174 : Artikel Berita KlikBantuan tertanggal 8 Desember 2023: Bansos Beras di Kabupaten Nagekeo, NTT Masih Terus Cair Hingga Maret 2024, Presiden Jokowi Pastikan Pasokan Cukup
<https://www.klikbantuan.com/bantuan-pangan/103911118276/bansos-beras-di-kabupaten-nagekeo-ntt-masih-terus-cair-hingga-maret-2024-presiden-jokowi-pastikan-pasokan-cukup>;
175. Bukti P-175 : Artikel Berita Kompas.com tertanggal 11 Desember 2023: Zulhas Ajak Masyarakat Lombok Pilih Prabowo-Gibran jika Ingin BLT dan Bansos Berlanjut
<https://regional.kompas.com/read/2023/12/11/084212678/zulhas-ajak-masyarakat-lombok-pilih-prabowo-gibran-jika-ingin-blt-dan>
176. Bukti P-176 : Artikel Berita Tribunnews.com tertanggal 13 Desember 2023: Presiden Jokowi Monitoring Langsung Penyaluran BLT El-Nino Ratusan KPM di Kota Pekalongan

- <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/13/presiden-jokowi-monitoring-langsung-penyaluran-blt-el-nino-ratusan-kpm-di-kota-pekalongan>;
177. Bukti P-177 : Artikel Berita Kompas.com tertanggal 14 Desember 2023: Jokowi Janji Lanjutkan Bantuan Beras Sampai Juni 2024 Jika APBN Cukup
<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/17200381/jokowi-janji-lanjut-bantuan-beras-sampai-juni-2024-jika-apbn-cukup>;
178. Bukti P-178 : Artikel Berita CNN Indonesia tertanggal 25 Desember 2023: Airlangga Minta Jokowi Lanjutkan BLT El Nino hingga Tahun Depan
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231225023604-532-1041490/airlangga-minta-jokowi-lanjut-blt-el-nino-hingga-tahun-depan>;
179. Bukti P-179 : Artikel Berita Ekon.go tertanggal 29 Desember 2023: Pastikan Penyaluran BLT El Nino, Menko Airlangga Diminta Masyarakat Melanjutkan Berbagai Program Bantuan Pemerintah
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5576/pastikan-penyaluran-blt-el-nino-menko-airlangga-diminta-masyarakat-melanjutkan-berbagai-program-bantuan-pemerintah>;
180. Bukti P-180 : Artikel Berita Nasional Kontan tertanggal 29 Desember 2023: Pemerintah Masih Akan Salurkan Bantuan Beras Hingga Maret 2024 Lewat Pos Indonesia
<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-masih-akan-salurkan-bantuan-cadangan-beras-di-januari-hingga-maret-2024>;
181. Bukti P-181 : Artikel Berita CNN Indonesia tertanggal 30 Desember 2023: Tolak Usulan TPN, Zulhas Sebut Bansos Dibutuhkan Masyarakat

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231230172737-633-1043565/tolak-usulan-tpn-zulhas-sebut-bansos-dibutuhkan-masyarakat>;
182. Bukti P-182 : Artikel Berita Detik.News tertanggal 30 Desember 2023: Zulhas Tolak Usul Pembagian Bansos Ditunda: Dibutuhkan Masyarakat
<https://news.detik.com/pemilu/d-7116284/zulhas-tolak-usul-pembagian-bansos-ditunda-dibutuhkan-masyarakat>;
183. Bukti P-183 : Artikel Berita Kilat.com tertanggal 31 Desember 2023: Zulkifli Hasan Diduga Politisasi Bansos, Ganjar Pranowo: Jangan Dipolitisasi Karena Itu Haknya Rakyat
<https://www.kilat.com/nasional/84411369998/zulkifli-hasan-diduga-politisasi-bansos-ganjar-pranowo-jangan-dipolitisasi-karena-itu-haknya-rakyat>;
184. Bukti P-184 : Artikel Berita Republika tertanggal 2 Januari 2024: Jokowi Sebut Bantuan Pangan Beras Bisa Dilanjutkan, Ini Syaratnya
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s6muf3490/jokowi-sebut-bantuan-pangan-beras-bisa-dilanjutkan-ini-syaratnya>;
185. Bukti P-185 : Artikel Berita News.SoloPos tertanggal 3 Januari 2024: Geger Pidato Zulhas Sebut Bansos & BLT dari Jokowi saat Kampanye
<https://news.solopos.com/geger-pidato-zulhas-sebut-bansos-bl-t-dari-jokowi-saat-kampanye-1832944>;
186. Bukti P-186 : Artikel Berita Ekonomi.Bisnis tertanggal 3 Januari 2024: Jokowi Kaji Perpanjangan Bantuan Cadangan Beras Hingga Juni
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240103/9/1729161/jokowi-kaji-perpanjangan-bantuan-cadangan-beras-hingga-juni>;

187. Bukti P-187 : Artikel Berita tertanggal 3 Januari 2024: Kemenkeu Tetapkan Penyesuaian Otomatis Anggaran 50 Triliun TA 2024 Sejumlah Kementerian dan Lembaga
<https://prioritastv.com/2024/01/03/kemenkeu-tetapkan-penyesuaian-otomatis-anggaran-50-triliun-ta-2024-sejumlah-kementerian-dan-lembaga/>;
188. Bukti P-188 : Artikel Berita Antaranews.com tertanggal 6 Januari 2024: Menko Airlangga salurkan 2.200 BLT El Nino ke warga Kabupaten Bogor
<https://www.antaraneews.com/berita/3902805/menko-airlangga-salurkan-2200-blt-el-nino-ke-warga-kabupaten-bogor>;
189. Bukti P-189 : Artikel Berita antaranews.com tertanggal 7 Januari 2024: Airlangga cek penerimaan bansos warga saat blusukan di Cengkareng
<https://www.antaraneews.com/berita/3903822/airlangga-cek-penerimaan-bansos-warga-saat-blusukan-di-cengkareng>;
190. Bukti P-190 : Artikel Berita OkeZone.com tertanggal 9 Januari 2024: Presiden Jokowi Pertimbangkan Bansos Beras 10 Kg Diperpanjang hingga Juni
<https://economy.okezone.com/read/2024/01/09/320/2951779/presiden-jokowi-pertimbangkan-bansos-beras-10-kg-diperpanjang-hingga-juni>;
191. Bukti P-191 : Artikel Berita Redaksional tertanggal 14 Januari 2024: Airlangga pastikan warga NTB minta BLT dan beras gratis dilanjutkan
<https://www.redaksinasional.id/baca/15165/airlangga-pastikan-warga-ntb-minta-blt-dan-beras-gratis-dilanjutkan>;

192. Bukti P-192 : Artikel Berita Tempo.co tertanggal 15 Januari 2024: Setelah Zulhas Terbitlah Airlangga Hartarto, Ketum Parpol Sebut Bansos Berkat Jokowi
<https://nasional.tempo.co/read/1821435/setelah-zulhas-terbitlah-airlangga-hartarto-ketum-parpol-sebut-bansos-berkat-jokowi>;
193. Bukti P-193 : Artikel Berita Inilah.com tertanggal 15 Januari 2024: Airlangga Minta Warga Ingat Angka 2 dan 4 Saat Bagi-bagi Bansos di NTT
<https://www.inilah.com/airlangga-minta-warga-ingat-angka-2-dan-4-saat-bagi-bagi-bansos-di-ntt>;
194. Bukti P-194 : Artikel Berita CNBC Indonesia tertanggal 17 Januari 2024: Titah Jokowi: Bansos Beras Buat 22 Juta Warga Lanjut Hingga Juni 2024
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240117072809-4-506441/titah-jokowi-bansos-beras-buat-22-juta-warga-lanjut-hingga-juni-2024>;
195. Bukti P-195 : Artikel Berita Detik.News tertanggal 18 Januari 2024: Laksanakan Arahan Jokowi, Airlangga Salurkan Bansos dan BLT di
<https://news.detik.com/berita/d-7147948/laksanakan-arahan-jokowi-airlangga-salurkan-bansos-dan-blt-di-kalbar>;
196. Bukti P-196 : Artikel Berita Ekon.go tertanggal 20 Januari 2024: Tinjau Bantuan Pangan di Awal Tahun 2024, Menko Airlangga: Bantuan Pangan yang Disalurkan Akan Menopang Daya Beli Masyarakat dan Masih Sangat Dinantikan
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5603/tinjau-bantuan-pangan-di-awal-tahun-2024-menko-airlangga-bantuan-pangan-yang-disalurkan-akan-menopang-daya-beli-masyarakat-dan-masih-sangat-dinantikan>;

197. Bukti P-197 : Artikel Berita Kompas.TV tertanggal 23 Januari 2024: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto Bagikan Bansos Kepada Masyarakat
<https://www.kompas.tv/regional/479341/menko-perekonomian-airlangga-hartarto-bagikan-bansos-kepada-masyarakat;>
198. Bukti P-198 : Artikel Berita Kompas.com tertanggal 24 Januari 2024: Bagikan Bantuan Beras 10 Kg di Indramayu, Airlangga: Ada yang Mau Program Dihentikan?
<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/24/163042711/bagikan-bantuan-beras-10-kg-di-indramayu-airlangga-ada-yang-mau-program?page=all;>
199. Bukti P-199 : Artikel Berita Liputan6.com tertanggal 29 Januari 2024: BLT Pangan Rp 200 Ribu Siap-Siap Cair, Sri Mulyani Beri Bocoran Waktunya
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5516504/blt-pangan-rp-200-ribu-siap-siap-cair-sri-mulyani-beri-bocoran-waktunya?page=3;>
200. Bukti P-200 : Artikel Berita CNN Indonesia.com tertanggal 30 Januari 2024: Penerima BLT Pangan Baru Jokowi Beda dengan Penerima Bansos Beras
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240130080341-532-1056006/penerima-blt-pangan-baru-jokowi-beda-dengan-penerima-bansos-beras;>
201. Bukti P-201 : Artikel Berita Antaranews.com tertanggal 30 Januari 2024: Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras
<https://www.antaranews.com/berita/3938448/presiden-jokowi-dialog-dengan-warga-bantul-soal-bantuan-pangan-beras;>

202. Bukti P-202 : Artikel Berita Media Indonesia tertanggal 5 Februari 2024: Airlangga Hartarto Akui Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/649298/airlangga-hartarto-akui-ada-pemotongan-anggaran-untuk-bansos>;
203. Bukti P-203 : Artikel Berita Kompas.TV tertanggal 6 Februari 2024: Airlangga Sebut Anggaran K/L Rp50,14 T yang Diblokir untuk Tambahan Bansos dan Subsidi Pupuk
<https://www.kompas.tv/ekonomi/482934/airlangga-sebut-anggaran-k-l-rp50-14-t-yang-diblokir-untuk-tambahan-bansos-dan-subsidi-pupuk?page=all>;
204. Bukti P-204 : Artikel Berita Tempo.co tertanggal 6 Februari 2024: Airlangga Blak-blakan soal Blokir Rp 50,14 Triliun Dana Kementerian untuk Tambah Bansos dan Subsidi Pupuk
<https://bisnis.tempo.co/read/1830203/airlangga-blak-blakan-soal-blokir-rp-5014-triliun-dana-kementerian-untuk-tambah-bansos-dan-subsidi-pupuk>;
205. Bukti P-205 : **Artikel Berita Daftar DPO Polres Tapteng yang telah menetapkan 7 KPPS Sebagai DPO**
<https://bacaria.id/polres-tapteng-tetapkan-7-kpps-sebagai-dpo/>;
206. Bukti P-206 : PEMBERITAHUAN STATUS LAPORAN Bawaslu RI
NOMOR 004/REG/LP/PL/KAB/02.12/III/2024 Tertanggal
27 Maret 2024;
207. Bukti P-207 : Artikel Kompas.com dengan judul "DKPP Ungkap KPU Buat Berita Acara Berkas Capres-Cawapres Tak Sesuai Tanggal Pendaftaran"
<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/05/10572211/dkpp-ungkap-kpu-buat-berita-acara-berkas-capres-cawapres-tak-sesuai-tanggal?page=all.>;

208. Bukti P-208 : Artikel Tribun-Medan.com dengan judul KECEWA di Kampung Sendiri Tak Menang, 2 Pria di NTB Nekat Bakar 68 Kotak Suara,
[https://medan.tribunnews.com/2024/02/16/kecewa-di-kampung-sendiri-tak-menang-2-pria-di-ntb-nekat-bakar-68-kotak-suara.](https://medan.tribunnews.com/2024/02/16/kecewa-di-kampung-sendiri-tak-menang-2-pria-di-ntb-nekat-bakar-68-kotak-suara;);
209. Bukti P-209 : Artikel Kompas.com dengan judul "Jokowi Dulu Bilang Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tampar Mukanya, Kini Sebut Itu Bagian Demokrasi",
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/11102971/jokowi-dulu-bilang-isu-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-tampar-mukanya?page=all.>;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Surat LBH Yusuf No. 226/LBH-S.Som/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 perihal Somasi / Teguran terkait Rilis Survey per Bulan Oktober 2023 mengenai Elektabilitas Calon Presiden Tahun 2024 di Sumatera Utara yang mana Bapak Ganjar Pranowo sebesar 65%, Prabowo Subianto sebesar 30%, dan Anies Baswedan sebesar 5%;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan / Laporan DKPP No. 02-2/SET-02/XII/2023 tertanggal 2 Desember 2023 Perihal Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu antara lain ketua bawaslu (Rahmat Bagja), Lolly Suhenty (Anggota BAWASLU RI), dkk;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Surat LBH Yusuf No. 265/LBH-S.Perm/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 Perihal Permohonan Perkembangan Laporan DKPP No. 022/SET- 02/XII/2023 sehubungan dengan belum terdapatnya informasi dari DKPP mengenai perkembangan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik yang diajukan Pelapor (LBH Yusuf) berdasarkan Laporan No. 02-2/SET-02/XII/2023 tertanggal 2 Desember 2023;

213. Bukti P-213 : Surat Tim Hukum Nasional AMIN No. 95/SPD/THN-AMIN/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 terkait Pengaduan mengenai Debat Pertama berupa pengaduan atas Paslon 02 yang melakukan provokasi dengan cara melakukan gerakan ajakan dengan penuh semangat merupakan pelanggaran tata tertib acara, karena dianggap telah membuat kegaduhan selama pelaksanaan debat dan ditemukan pendukung Paslon 02 yang hadir dalam debat Capres melebihi kapasitas yang diperbolehkan;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan / Laporan DKPP No. 322/01-27/SET-02/XII/2023 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN No. 98/S.PGD/THN-AMIN/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023 terkait Pengaduan mengenai Debat Kedua berupa pengaduan atas Paslon 02 yang melakukan provokasi dengan cara melakukan gerakan ajakan dengan penuh semangat merupakan pelanggaran tata tertib acara, karena dianggap telah membuat kegaduhan selama pelaksanaan debat dan ditemukan adanya dugaan penggunaan alat tambahan yang hanya dipasang terhadap Cawapres 02 berupa benda menyerupai box di sekitar bagian belakang tubuh yang viral di media sosial, maka hal tersebut cenderung merupakan suatu bentuk kecurangan dalam debat Cawapres;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN Nomor 103/S.TG/THN-AMIN/I/2024 tertanggal 2 Januari 2024 perihal Teguran Hukum/ Somasi atas perbuatan KPU pada debat Capres ketiga tanggal 7 Januari 2024, di mana KPU sebagai penyelenggara debat tidak dapat mengantisipasi oknum pendukung Paslon 02 yang

meneriakkan ujaran kebencian (hate speech) kepada Capres 01 Bpk Anies Baswedan, KPU senyatanya tidak mengambil tindakan tegas di tempat terhadap oknum - oknum yang telah menghina dan merendahkan Bapak Anies Baswedan pada KPU RI merupakan satu - satunya pemegang kewenangan selama acara debat berlangsung;

217. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN No. 267/LBH-S.Perm/I/2024 tertanggal 3 Januari 2024 Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi terkait 31.276 Surat Rusak yang Dikirim Melalui Pos oleh PPLN Taipei;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan DKPP No. 010/04-8/SET-02/I/2024 tertanggal 8 Januari 2024 perihal Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan DKPP No. 011/05-8/SET-02/I/2024 tertanggal 8 Januari 2024 perihal Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN Nomor 102/PERM.KONF/THN-AMIN/I/2024 tertanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi terkait Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN Nomor 123/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi terkait Press Release Bawaslu;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN No. 114/Perm.Konf/THN-AMIN/I/2024 tertanggal 19 Januari 2024 perihal Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi Surat Suara Tercoblos Caleg PSI di Turki:

223. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN No. 118/S.PP/THN-AMIN/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 perihal Permintaan Pemeriksaan Dan/Atau Pengawasan terhadap Kegiatan "BUMN Next Gen 2024" yang Diselenggarakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada Tanggal 13 Februari 2024;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN Nomor 121/THN-AMIN/S.Perm/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024 perihal Permintaan pemeriksaan dan/atau Pengawasan terhadap Kegiatan SOSIALISASI PEMILU PADA PEMILIH PEMULA (Mahasiswa, Santri, dan Siswa) yang Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) pada Tanggal 12 Februari 2024;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Tim Hukum Nasional AMIN Nomor 122/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024 perihal Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi Pemungutan Suara di Hongkong;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 005/LP/PL/Prov/1 2.00/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024 terkait Perbuatan KPU yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran Pemilu yaitu dengan melakukan penggelembungan suara yang menguntungkan Paslon 02 dan merugikan Peserta Pemilu Presiden dan wakil Presiden lainnya. lokasi di TPS 114, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu RI Nomor 108/LP/PP/RI/00. 00/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 perihal Laporan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sehubungan dengan dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan

melakukan deklarasi kemenangan sehari setelah pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2024;

228. Bukti P-228 : Fotokopi Laporan Tim Hukum Nasional AMIN Provinsi Banten tertanggal 26 Februari 2024 kepada BAWASLU Provinsi Banten mengenai perbuatan KPU yang telah melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan Paslon tertentu yaitu dengan cara: mengurangi perolehan suara Paslon 01 pada WEBSITE KPU yang diperoleh PASLON 01 di Provinsi Banten dan menggelembungkan perolehan suara paslon 02 di Provinsi Banten. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 532 juncto Pasal 554 dan Pasal 536 UU Pemilu;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Cirebon Nomor 002/LP/PP/Kab/13.16/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 perihal Laporan dugaan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 003/LP/PL/Kab/13.19/2/2024 tertanggal 21 Februari 2024;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 16 Februari 2024 yang diajukan oleh Ricky Januardinsyah dengan menyerahkan dokumen berupa video terkait surat suara PPWP yang sudah tercoblos atas nama Paslon 02 yang dikirimkan melalui whatsapp;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 Februari 2024 yang diajukan oleh Ricky Januardinsyah dengan menyerahkan dokumen berupa video terkait surat suara PPWP yang sudah tercoblos atas nama Paslon 02 sebelum dimulai

- pencoblosan, lokasi di TPS 017, Desa Simpangsari, Kec. Cisurupan, Kab. Garut, Jawa Barat;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 Februari 2024 yang diajukan oleh Yayan berupa tangkap layar Aplikasi Sirekap yang menunjukkan foto form C-Hasil perolehan suara CP dan CWP No Urut 02 yang mendapatkan perolehan suara sebesar 44 (empat puluh empat) akan tetapi dalam Aplikasi Sirekap terinput 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 16 Februari 2024 yang diajukan oleh Isvandiary atas dugaan pelanggaran pemilu di TPS 019 Kel. Marga Laksana, Kec. Cipendeuy, Kab. Bandung Barat;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah No. 004/LP/PP/Prov/ 14.00/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 adanya temuan penggelembungan suara yang sangat masif tersebar diwilayah Provinsi Jawa Tengah;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kota Surakarta No. 003/LP/PL/KotaSurakarta/14.05/I/2024 tertanggal 15 Februari 2024 perihal Laporan terkait Terdapatnya 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) memasang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyebutkan NIK, KK, tempat dan tanggal lahir;
237. Bukti P-237 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kota Surakarta Nomor 004/LP/PL/KotaSurakarta/14.05/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 perihal Laporan terkait tidak diperbolehkan untuk mendokumentasikan form C Daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB dan daftar hadir DPTK oleh

- KPPS pada TPS 20 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari, Kec. Surakarta, Jawa Tengah;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Nomor 003/LP/PP/Kab/14.31/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kota Bandar Lampung atas Laporan Tim Hukum Nasional AMIN Lampung tertanggal 19 Februari 2024 perihal adanya dugaan penggelembungan suara pada Paslon 02;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan No. 003/LP/PP/Prov/06.00/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan No. 002/LP/PP/Prov/06.00/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal No. 0002/PP.01.02/K. SU-17/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Bali tertanggal 23 Februari 2024 atas Laporan Tim Hukum Nasional AMIN Provisi Bali perihal Laporan dugaan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden ke BAWASLU;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat No. 003/LP/PL/PROV/20.00/II/2024 tertanggal 17 Februari 2024 perihal dugaan pelanggaran pemilu pada website resmi KPU yaitu penggelembungan suara Paslon 02 dan pengurangan suara Paslon 01 yang terjadi di berbagai TPS yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Kalimantan Barat;

245. Bukti P-245 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 001/LP/PL/PROV/2 0.00/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kota Ternate Nomor 003/LP/PP/KOTA/32.01/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 perihal Adanya dugaan pelanggaran dan/atau kecurangan dalam pemilu pilpres 2024 berupa penggelembungan perolehan suara Paslon 02 (Prabowo dan Gibran Rakabuming) dalam aplikasi SI REKAP KPU yang berbeda dengan peroleh suara sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Form C Hasil perolehan suara, yang terjadi di Provinsi Maluku Utara Kota Ternate;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/LP/PL/Prov/2 2.00/II/2024 tertanggal 12 Januari 2024;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor 002/LP/PP/Prov/0 1.00/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 perihal pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU yang menguntungkan Paslon dengan Menggelembungkan Perolehan Suara Paslon 02;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu RI Nomor 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPU dan beberapa anggota KPU, terkait penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara Pemilu (Sirekap);
250. Bukti P-250 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 005/LP/PL/Kab/27.07/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024;
251. Bukti P-251 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum

- Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
252. Bukti P-252 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat;
253. Bukti P-253 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
254. Bukti P-254 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur;
255. Bukti P-255 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Banten;
256. Bukti P-256 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki

- dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
257. Bukti P-257 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Lampung;
258. Bukti P-258 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan;
259. Bukti P-259 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara;
260. Bukti P-260 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
261. Bukti P-261 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Riau;

262. Bukti P-262 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat;
263. Bukti P-263 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Bengkulu;
264. Bukti P-264 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Jambi;
265. Bukti P-265 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Aceh.
266. Bukti P-266 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Bali;
267. Bukti P-267 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming

- dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
268. Bukti P-268 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah;
269. Bukti P-269 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur;
270. Bukti P-270 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara;
271. Bukti P-271 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan;
272. Bukti P-272 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki

- dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat;
273. Bukti P-273 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
274. Bukti P-274 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara;
275. Bukti P-275 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Gorontalo;
276. Bukti P-276 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara;
277. Bukti P-277 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Maluku;

278. Bukti P-278 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara;
279. Bukti P-279 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;
280. Bukti P-280 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat;
281. Bukti P-281 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Papua Barat;
282. Bukti P-282 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Daya;
283. Bukti P-283 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming

- dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Papua;
284. Bukti P-284 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah;
285. Bukti P-285 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Provinsi Papua Selatan.
286. Bukti P-286 : Rekapitulasi Penggelembungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam Aplikasi Sirekap dan/atau Situs Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Dimiliki dan Dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Wilayah Luar Negeri;
287. Bukti P-287 : Artikel Berita News.Detik.com tertanggal 07 Februari 2024 dengan Judul "*Muhadjir Berharap Pilpres 2024 Satu Putaran: Nggak Ada Niat Memihak*";
<https://news.detik.com/pemilu/d-7182074/muhadjir-berharap-pilpres-2024-satu-putaran-nggak-ada-niat-memihak>;
288. Bukti P-288 : Artikel Berita mediaindonesia.com tertanggal 01 Februari 2024 dengan Judul "*Menko PMK Muhadjir Effendy Berharap Pilpres 2024 Satu Putaran*".

- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/648225/menko-pmk-muhadjir-effendy-berharap-pilpres-2024-satu-putaran>;
289. Bukti P-289 : Artikel Berita News.Detik.com tertanggal 23 November 2023 dengan Judul "*Hadiri Rakerda Apdesi Jabar, Prabowo Tegaskan Tak Kampanye*"
<https://news.detik.com/pemilu/d-7053124/hadiri-rakerda-apdesi-jabar-prabowo-tegaskan-tak-kampanye/amp>;
290. Bukti P-290 : Artikel Berita cnnindonesia.com tertanggal 23 November 2023 dengan Judul "*Hadir Rakerda APDESI Jabar, Prabowo Disambut Sorak 'Presiden'*"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231123122722-32-1027972/hadir-rakerda-apdesi-jabar-prabowo-disambut-sorak-presiden/amp>;
291. Bukti P-291 : Artikel Berita detik.com tertanggal 13 Februari 2024 dengan Judul "*Tim Hukum AMIN Sumut: Ketua APDESI Tapteng Intimidasi Pengurus Pilih 02*"
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7191471/tim-hukum-amin-sumut-ketua-apdesi-tapteng-intimidasi-pengurus-pilih-02/amp>;
292. Bukti P-292 : Artikel Berita antaranews.com tertanggal 6 Agustus 2023 dengan Judul "*Menhan Prabowo temui ribuan kepala desa di Makassar*"
<https://m.antaranews.com/amp/berita/3668946/menhan-prabowo-temui-ribuan-kepala-desa-di-makassar>;
293. Bukti P-293 : Artikel Berita sulsel.genpi.co tertanggal 07 Agustus 2023 dengan Judul "*Menhan Prabowo Subianto ke Ribuan Kades: Peran Rakyat Sulsel Sangat Besar*"
<https://sulsel.genpi.co/amp/sulsel-terkini/2992/menhan-prabowo-subianto-ke-ribuan-kades-peran-rakyat-sulsel-sangat-besar>;

294. Bukti P-294 : Artikel Berita trotoar.id dengan Judul "*Dihadapan Ribuan Kades se Sulsel, Prabowo Ajak Kepala Desa Bersatu*"
<https://trotoar.id/2023/08/05/dihadapan-ribuan-kades-se-sulsel-prabowo-ajak-kepala-desa-bersatu/amp/>;
295. Bukti P-295 : Artikel Berita detik.com tertanggal 19 Maret 2024 dengan Judul "*Kades di Flores Timur Divonis 3 Bulan Bui gegara Dukung Prabowo-Gibran*"
<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7250521/kades-di-flores-timur-divonis-3-bulan-bui-gegara-dukung-prabowo-gibran/amp/>;
296. Bukti P-296 : Artikel Berita regional.kompas .com tertanggal 19 Maret 2024 dengan Judul "*Kades Pendukung Prabowo-Gibran di Flores Timur Divonis 3 Bulan Penjara*";
<https://regional.kompas.com/read/2024/03/19/161606778/kades-pendukung-prabowo-gibran-di-flores-timur-divonis-3-bulan-penjara/>;
297. Bukti P-297 : Artikel Berita merdeka.com dengan Judul "*Heboh Pejabat Batubara arahkan kades dukung prabowo – gibran, ini kata Istana*"
[https://www.merdeka.com/politik/heboh-pejabat-batubara-arahkan-kades-dukung-prabowo-gibran-ini-kata-istana-75467-mvk.html?screen=1/](https://www.merdeka.com/politik/heboh-pejabat-batubara-arahkan-kades-dukung-prabowo-gibran-ini-kata-istana-75467-mvk.html?screen=1;);
298. Bukti P-298 : Video terkait tidak netralnya Kepala Desa di Jawa Tengah yang menyatakan tegak lurus mendukung Presiden Jokowi dan menunjukkan salam 2 (dua) jari mendukung Paslon 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming
<https://youtu.be/NOuaTdvNA68>;
299. Bukti P-299 : Artikel Berita Kompas.tv tertanggal 29 Januari 2024 dengan Judul "*Viral! Video Kepala Desa Tegak Lurus Kepada Jokowi*";
<https://www.kompas.tv/regional/480758/viral-video-kepala-desa-tegak-lurus-kepada-jokowi/>;

300. Bukti P-300 : Artikel Berita majalah.tempo.co tertanggal 3 Desember 2023 dengan Judul "*BENARKAH POLISI MENGGALANG DUKUNGAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN?*";
<https://majalah.tempo.co/amp/laporan-utama/170314/polisi-untuk-prabowo-gibran>;
301. Bukti P-301 : Artikel Berita perludem.org tertanggal 21 November 2023 dengan Judul "*Perludem Sebut Kades Sinyal Dukung Prabowo Benih Pelanggaran Pemilu*";
<https://perludem.org/2023/11/21/perludem-sebut-kades-sinyal-dukung-prabowo-benih-pelanggaran-pemilu/>;
302. Bukti P-302 : Artikel Berita koran.tempo.co tertanggal 21 November 2023 dengan Judul "*Agar Kepala Desa Dukung Prabowo - Gibran*";
https://koran.tempo.co/read/nasional/485687/agar-kepala-desa-dukung-prabowo?_gl=1*hxhanx*_ga*ZVNUanNGMjZial80aFVIU0ZxdUhKQ195ZDFrb0hvYU9DQWVpTEFMa0VXNy1qNTdCNUN3aFVLb0FRVIA0SGJhQQ;
303. Bukti P-303 : Artikel Berita nu.or.id tertanggal 9 Februari 2024 dengan Judul "*Jaringan Gusdurian Temukan Pelanggaran Pemilu Salah Satunya Bansos*"
<https://www.nu.or.id/nasional/jaringan-gusdurian-temukan-pelanggaran-pemilu-salah-satunya-bansos-NM90T>;
304. Bukti P-304 : Artikel Berita tribunnews.com tertanggal 3 April 2024 dengan Judul "*KIP Kabulkan Gugatan YAKIN Terhadap KPU, Hasil Pemilu Bisa Buyar*";
<https://m.tribunnews.com/tribunners/2024/04/03/kip-kabulkan-gugatan-yakin-terhadap-kpu-hasil-pemilu-bisa-buyar>;

305. Bukti P-305 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 001/KIP-PSIP-A/II/2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 002/KIP-PSIP-A/II/2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 003/KIP-PSIP-A/II/2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024;
308. Bukti P-308 : Video 445 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“**PPPK**”) Pamekasan Joget Pakai Lagu Kampanye Prabowo
<https://www.youtube.com/watch?v=MqTZDVjDzgg>;
309. Bukti P-309 : Artikel Berita Surabaya.kompas .com tertanggal 28 Maret 2024 dengan Judul “*445 PPPK Pamekasan Joget Pakai Lagu Kampanye Prabowo, Pj Bupati Minta Maaf*”
<https://surabaya.kompas.com/read/2024/03/28/115356378/445-pppk-pamekasan-joget-pakai-lagu-kampanye-prabowo-pj-bupati-minta-maaf>
310. Bukti P-310 : Artikel Berita dpr.go.id tertanggal 21 November 2023 dengan Judul:
“Komisi II Kritik Penunjukan Pj Kepala Daerah: Ada yang Tunjukkan Posisi Politik”
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47639/t/Komisi+II+Kritik+Penunjukan+Pj+Kepala+Daerah%3A+Ada+yang+Tunjukkan+Posisi+Politik>;
311. Bukti P-311 : Artikel Berita metro.tempo.co tertanggal 3 Januari 2024 dengan Judul:

“Pj Wali Kota Bekasi Siap Dijatuhi Sanksi Kasus Foto dengan ASN Pamer Jersey 02”

<https://metro.tempo.co/read/1816866/pj-wali-kota-bekasi-siap-dijatuhi-sanksi-kasus-foto-dengan-asn-pamer-jersey-02>;

312. Bukti P-312 : Artikel Berita antaranews.com tertanggal 4 Maret 2024 dengan Judul:
“Bawaslu Bengkulu: Pj Wali Kota terima sanksi disiplin sedang dari KASN”;
<https://www.antaranews.com/berita/3995112/bawaslu-bengkulu-pj-wali-kota-terima-sanksi-disiplin-berat-dari-kasn>.
313. Bukti P-313 : Video pendapat Jimly Asshiddiqie dalam sebuah acara *Talkshow ‘Rosi’* di KompasTV sehubungan dengan carut-marut pelaksanaan Pilpres 2024;
314. Bukti P-314 : Video dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa bagi-bagi uang (*money politics*) dalam Kampanye yang dilakukan di wilayah Kabupaten Dairi untuk memenangkan Paslon 02;
315. Bukti P-315 : Foto Prabowo-Gibran selaku Paslon 02 dalam Pembagian Bansos;
316. Bukti P-316 : Pembagian sepeda motor Yamaha Nmax kepada Koordinator Kecamatan dan Koordinator Desa yang wilayahnya berhasil memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024
Artikel Berita dengan Judul *“Menang Hampir 60 Persen di Brebes, Relawan ProGib Bagi-bagi 25 Unit Motor Yamaha Nmax”* tertanggal 7 April 2024
<https://www.panturapost.com/brebes/2074524760/menang-hampir-60-persen-di-brebes-relawan-progib-bagi-bagi-25-unit-motor-yamaha-nmax>;

317. Bukti P-317 : Pembagian Bansos dengan Keranjang / *Goodie Bag* yang menampilkan foto Prabowo-Gibran selaku Paslon 02 di Kecamatan Tambora dan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat
- Artikel Berita dengan Judul “TAP Jakarta Barat Gelar Bansos untuk Warga Prasejahtera di Tambora dan Tegal Alur” tertanggal 31 Desember 2023
- <https://nusantaranews.co/tap-jakarta-barat-gelar-bansos-untuk-warga-prasejahtera-di-tambora-dan-tegal-alur/>;
318. Bukti P-318 : **Artikel berita dengan judul “Penjelasan Kemendagri soal Isu Pj Kepala Daerah Diminta Dukung Prabowo-Gibran” tertanggal 12 Februari 2024**
- <https://nasional.tempo.co/read/1832597/penjelasan-kemendagri-soal-isu-pj-kepala-daerah-diminta-dukung-prabowo-gibran>;
319. Bukti P-319 : Artikel Berita dengan Judul “Manuver Pj Bupati Kampar Copot Kades Pendukung Prabowo Gibran”
- <https://riauterbit.com/news/detail/7745/manuver-pj-bupati-kampar-copot-kades-pendukung-prabowo-gibran>;
320. Bukti P-320 : Artikel Berita Detiks.com dengan Judul “Respons PJ Walkot Tasik soal Guru SD Nyanyi Dukung Prabowo Gibran”
- <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7132310/respons-pj-walkot-tasik-soal-guru-sd-nyanyi-dukung-prabowo-gibran>;
321. Bukti P-321 : Artikel Berita dengan judul “Survei KASN: Pj. Kepala Daerah Kurang Optimal Tegakkan Netralitas ASN”
- <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/survei-kasn-pj-kepala-daerah-kurang-optimal-tegakkan-netralitas-asn>;

322. Bukti P-322 : Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "ASN di Bangkalan Diputus Bersalah karena Ikut Deklarasi Capres"
<https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/07/185905678/asn-di-bangkalan-diputus-bersalah-karena-ikut-deklarasi-capres;>
323. Bukti P-323 : **Artikel berita dengan judul “Duh! Timprov AMIN Dapat Banyak Laporan Para Kades Diarahkan Dukung 02”**
https://www.liputanjatim.com/duh-timprov-amin-dapat-banyak-laporan-para-kades-diarahkan-dukung-02/#google_vignette;
324. Bukti P-324 : **Artikel berita dengan judul “Jokowi Terima Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana, Bantah Bahas Politik”**
<https://www.liputan6.com/news/read/5493118/jokowi-terima-aliani-lintas-asosiasi-kepala-desa-di-istana-bantah-bahas-politik?page=2;>
325. Bukti P-325 : Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kumpulkan 197 Pj Kepala Daerah di Istana, Jokowi Disebut Bakal Beri Arahkan Jelang Pemilu"
<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/30/11055841/kumpulkan-197-pj-kepala-daerah-di-istana-jokowi-disebut-bakal-beri-arahan;>
326. Bukti P-326 : Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gentong Babi si "Baik Hati": Siapa Peduli?"
<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/09/08430191/gentong-babi-si-baik-hati-siapa-peduli;>
327. Bukti P-327 : **Artikel dengan judul “YAKIN Ajukan Amicus Curiae Brief dalam Sengketa Pilpres, Menyarankan MK untuk Menolak Hasil Pemilu”**

- <https://investigasi.org/yakin-ajukan-amicus-curiae-brief-dalam-sengketa-pilpres-menyarankan-mk-untuk-menolak-hasil-pemilu/>;
328. Bukti P-328 : Video Keterangan KPK terkait Beras Bansos Bulog yang Bergambar Paslon 02
329. Bukti P-329 : Video Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Kota Pare-Pare membagikan uang kepada Peserta Senam Sehat dalam Acara Kampanye untuk memenangkan Paslon 02;
330. Bukti P-330 : Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kaleidoskop 2023: Catatan Cawe-cawe Jokowi Jelang Pemilu 2024", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/28/13560181/kaleidoskop-2023-catatan-cawe-cawe-jokowi-jelang-pemilu-2024?page=all>;
331. Bukti P-331 : Artikel CNN Indonesia "Daftar 13 Provinsi yang Punya Kemiskinan Ekstrem Tertinggi" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240305095443-532-1070513/daftar-13-provinsi-yang-punya-kemiskinan-ekstrem-tertinggi>;
332. Bukti P-332 : Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 <https://fsva.badanpangan.go.id>;
333. Bukti P-333 : APBN Kinerja dan Fakta 2023;
334. Bukti P-334 : **Artikel dengan judul “UN report finds COVID-19 is reversing decades of progress on poverty, healthcare and education”** <https://www.un.org/nl/desa/un-report-finds-covid-19-reversing-decades-progress-poverty-healthcare-and>;
335. Bukti P-335 : **Artikel dengan judul “Powerful El Niño brings droughts and food insecurity to millions in Papua New Guinea”**

- <https://www.oxfam.org/en/powerful-el-nino-brings-droughts-and-food-insecurity-millions-papua-new-guinea;>
336. Bukti P-336 : **Artikel berita dengan judul “*Pantesan Mahal, Produksi Beras Nasional Turun Sampai 440 Ribu Ton*”**
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s9nlok502/pantesan-mahal-produksi-beras-nasional-turun-sampai-440-ribu-ton;>
337. Bukti P-337 : **Artikel dengan judul “*Impor Beras pada Januari-Februari 2024 Meningkatkan Signifikan*”**
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/03/15/impor-beras-pada-januari-februari-2024-meningkat-signifikan;>
338. Bukti P-338 : **Artikel berita dengan judul “*Parah! Impor Beras RI Cetak Rekor di 2023, Tembus 3 Juta Ton*”**
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240115151718-4-505835/parah-impor-beras-ri-cetak-rekor-di-2023-tembus-3-juta-ton;>
339. Bukti P-339 : Artikel dengan judul “*Thailand Rice Area, Yield and Production*”
<https://ipad.fas.usda.gov/countrysummary/Default.aspx?id=TH&crop=Rice;>
340. Bukti P-340 : **Artikel dengan judul “*High Rice Prices Worldwide Likely to Continue Into 2024*”**
<https://www.voanews.com/a/hold-for-holidays-high-rice-prices-worldwide-likely-to-continue-into-2024/7403691.html;>
341. Bukti P-341 : **Artikel dengan judul “*Airlangga Sebut Anggaran K/L Rp50,14 T yang Diblokir untuk Tambahan Bansos dan Subsidi Pupuk*”**
<https://www.kompas.tv/ekonomi/482934/airlangga-sebut-anggaran-k-l-rp50-14-t-yang-diblokir-untuk-tambahan-bansos-dan-subsidi-pupuk?page=all;>

342. Bukti P-342 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007;
343. Bukti P-343 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021.

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang ahli dan 11 (sebelas) orang saksi yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 April 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Bambang Eka Cahya Widodo

Keterangan ini ahli buat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sebagai akademisi dan mantan penyelenggara pemilu terkait dengan proses pencalonan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah telah memaknai pasal 169 huruf q menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu; dst.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tatakerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
3. Menetapkan peserta pemilu;
4. Dst.

Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur perihal Peraturan dan Keputusan KPU sebagai berikut:

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU.
- (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, **berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah** melalui rapat dengar pendapat.

Berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, KPU berwenang menerima pendaftaran, memverifikasi berkas pendaftaran dan mengumumkan hasil verifikasi pendaftaran dan menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai syarat calon maupun syarat pencalonan.

Bahwa syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah telah memaknai pasal 169 huruf q menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 221 hingga Pasal 230 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Selanjutnya Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut:

- 1) Dalam hal dst;
- 2) Pimpinan Parpol dst;
- 3) KPU Memberitahukan dst;

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon diatur dalam Peraturan KPU.

Bahwa sebelum Mahkamah menetapkan perubahan Pasal 169 huruf q, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2023 .

Bahwa Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur syarat calon berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, mengatur sebagai berikut:

Dokumen persyaratan bakal pasangan calon meliputi:

- a. Kartu tanda penduduk elektronik bakal pasangan calon dan/atau suami/istri bakal pasangan calon;**
- b. Akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;**
- c. Dst.

Bahwa KPU telah membuka pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden antara tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Bahwa pasangan calon Prabowo- Gibran telah mendaftarkan diri pada tanggal 25 Oktober 2023, diterima oleh KPU, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan antara tanggal 19-28 Oktober 2023. Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon tanggal 23-29 Oktober 2023. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 13 November 2023;

Persoalannya adalah ketika KPU menerima pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran pada tanggal 25 Oktober 2023, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur syarat usia bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun (Pasal 13 PKPU Nomor 19 Tahun 2023) belum diubah. Sesuai dengan jadwal verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang dilakukan tanggal 23 hingga 29 Oktober 2023, KPU melakukan verifikasi tersebut masih

menggunakan PKPU No 19 tahun 2023. Seharusnya KPU menolak pendaftaran pasangan calon yang bersangkutan karena tidak memenuhi syarat usia yang ditetapkan dalam peraturan KPU No 19 tahun 2023.

Tindakan KPU menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas pendaftaran meskipun tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 menimbulkan persoalan hukum. KPU bisa dianggap melakukan tindakan memperlakukan berbeda bakal pasangan calon Prabowo Gibran meskipun tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Terhadap tindakan ini Mahkamah pernah membuat Putusan tentang diskriminasi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda". Dalam kasus ini bakal calon wakil presiden Gibran, yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur diperlakukan sama dengan calon wakil presiden yang lain yang sudah memenuhi syarat umur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Bahwa dalam proses tersebut KPU menerbitkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 Tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 28 Oktober 2023 yang menyatakan berkas permohonan Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat; Bahwa berita Acara tersebut disusun dengan mendasarkan pada PKPU 19/2023 yang belum direvisi sehingga rumusan normanya belum sesuai dengan perintah Putusan MK 90/2023 yaitu: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Adapun norma yang digunakan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q masih dinyatakan sebagai berikut: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Bahwa dengan demikian KPU patut diduga tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, dan tidak menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa "dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip “:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum dst.**

Prinsip keadilan pemilu menurut IDEA adalah berarti **memastikan** bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu **adalah taat hukum**. Keadilan Pemilu juga berarti **hak kepemiluan dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan**. Keadilan Pemilu juga berarti memberi ruang bagi pihak yang hak kepemiluannya dilanggar membuat keluhan, memberikan keterangan, dan menerima keputusan.

Bahwa KPU telah mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 13 huruf q sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Perubahan ini penting karena seharusnya KPU melakukan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 terlebih dahulu sebelum menerima pendaftaran pasangan calon, yang tidak memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 13 huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Bahwa meskipun Mahkamah telah membuat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023, KPU tetap harus mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan frasa berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini menurut pendapat ahli, harus dilakukan mengingat perubahan frasa dalam putusan Mahkamah tidak bisa dipisahkan dari kedudukan Mahkamah sebagai negative legislator, sehingga Putusan Mahkamah harus dinilai setingkat dengan Undang-Undang dan memerlukan Peraturan KPU untuk dioperasionalkan terutama dalam Peraturan KPU. Bahwa Peraturan KPU merupakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terutama Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lebih jauh lagi, KPU harus mengacu

pada Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memerintahkan: **ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon diatur dalam peraturan KPU.** Dengan demikian kebutuhan peraturan KPU yang mengatur penyesuaian dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya kebutuhan administratif tetapi juga kebutuhan hukum pemilu agar tidak timbul kekosongan hukum pasca Putusan MK.

Bahwa pada tanggal 3 November 2023 KPU melakukan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun dikarenakan perubahan tersebut telah melewati batas akhir pendaftaran dan verifikasi dokumen bakal pasangan, calon maka verifikasi terhadap sdr. Gibran Rakabuming Raka masih menggunakan dasar hukum PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen bakal pasangan calon, dan tindakan Komisi Pemilihan Umum yang membiarkan sdr. Gibran Rakabuming Raka terus-menerus mengikuti tahapan pencalonan tersebut telah jelas-jelas melanggar prinsip berkepastian hukum.

Bahwa tindakan KPU menerima pendaftaran meskipun tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 menunjukkan bahwa tindakan KPU bisa dikategorikan sebagai tindakan, prosedur dan keputusan pemilu yang dibuat oleh KPU tidak taat hukum. Bahwa proses verifikasi berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Dengan demikian semestinya KPU menyatakan pasangan tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan ada pengabaian secara sengaja yang dilakukan oleh KPU terhadap aturannya sendiri yang telah dibuat dan karena PKPU adalah bagian peraturan perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum demokrasi konstitusional, maka ahli menilai KPU telah melakukan pelanggaran konstitusional .

Setidaknya keputusan KPU menetapkan pasangan calon tersebut memenuhi syarat, yang didasarkan pada Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 Tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 28 Oktober 2023 mengandung keterangan yang tidak benar, karena di dalam keputusan KPU tersebut karena masih mengacu pada PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Bahwa masalah ini sudah diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan diputuskan keputusan DKPP Nomor 135/2023, dalam pertimbangan hukumnya DKPP menyatakan:

“Bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan Para Teradu tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu. Para Teradu seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”.

Bahwa DKPP telah memutuskan perkara pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPU akibat peristiwa tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP yaitu sebagai Lembaga Pengadilan Etik Penyelenggara Pemilu. Persoalannya adalah apakah masalah ini semata-mata persoalan etika penyelenggara pemilu ataukah dapat dipersoalkan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Saya berpendapat masalah ini lebih dari sekedar masalah etika tapi menyangkut konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu 2024 karena menyangkut kerangka hukum pemilu yang tidak dipatuhi dan dilaksanakan dengan benar.

Integritas pemilu mensyaratkan bahwa semua peserta harus diperlakukan secara setara, dan perlindungan integritas harus berlaku untuk semua peserta dan seluruh proses pemilu. Tiga komponen dasar dari keadilan dan ketidakberpihakan adalah: kerangka hukum yang kuat, administrasi pemilu yang tidak memihak, perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu.

Soal diskualifikasi terhadap calon atau pasangan calon, Mahkamah pernah memutuskan diskualifikasi terhadap calon ataupun pasangan calon dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada beberapa kasus dan putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Mahkamah Konstitusi pernah melakukan diskualifikasi terhadap calon bupati dalam Putusan Sela Nomor 145/PHP-BUP/XIX/2021 dalam Pilkada Kabupaten Yalimo, dengan mendiskualifikasi sdr. Erdi Darbi, dan memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS.

2. Mahkamah juga pernah melakukan diskualifikasi terhadap pasangan Yusac Yaluwo dan Yacob Weremba dalam kasus sengketa hasil pilkada kabupaten Boven Digul, melalui perkara No. 132/PHP-BUP-XIX/2022, memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa melibatkan pasangan calon Yusac Yaluwo dan Yacob Weremba.
3. Mahkamah juga pernah melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan dalam kasus PPHPU Pilkada Bengkulu Selatan, dengan Nomor Perkara 57/PHPU.D-VII/2008.

Sebuah sistem pemilu harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Kerangka hukum adalah sarana yang dapat digunakan oleh negara untuk membangun dasar bagi pemilihan umum yang tulus. Kerangka hukum yang baik akan menyediakan administrasi pemilu yang tidak memihak dan profesional, serta mendefinisikan secara adil hak-hak dan tanggungjawab para peserta pemilu. Kerangka hukum yang dimaksud seringkali adalah terdiri atas undang-undang khusus (kerangka legislatif) dan otoritas regulasi yang memadai untuk mengelola proses pemilu yang efektif dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak peserta pemilu untuk berkompetisi dalam arena yang adil. Kerangka hukum pemilu harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua peserta pemilu, dan mencakup mekanisme kelembagaan yang spesifik untuk melindungi integritas pemilihan umum, baik melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, pengaduan dan banding, serta pengawasan melalui check and balances kelembagaan.

Komitmen untuk Pemilu Demokratis menyatakan bahwa, "Kerangka kerja legislatif yang jelas dan terperinci untuk melaksanakan pemilu **harus ditetapkan melalui undang-undang, baik dalam kode yang komprehensif atau melalui seperangkat undang-undang yang beroperasi bersama secara konsisten dan tanpa ambiguitas atau kelalaian.** Sebaiknya **undang-undang pemilu harus ditetapkan pada tingkat normatif yang tinggi sehingga terisolasi dari amandemen reguler yang dapat merusak rencana para peserta pemilu dan, terutama, bahwa undang-undang pemilu tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu yang cukup lama (misalnya satu tahun) sebelum pemilu.** Tentu saja pengecualian dapat dilakukan, dalam "kasus-kasus luar biasa".

Perubahan syarat calon dalam waktu yang singkat ditengah proses pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden akibat Putusan MK Nomor 90, telah mengakibatkan perubahan mendasar dalam peta kompetisi pemilihan umum 2024. Masuknya sdr. Gibran yang notabene adalah putra dari Presiden yang masih berkuasa telah menimbulkan persoalan ketimpangan arena kompetisi dalam pemilihan umum. Ketiadaan arena kompetisi yang adil yang membuat pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral. UU Pemilu mestinya tidak diubah ditengah-tengah proses pemilihan umum, supaya memberi kesempatan dan ruang sama bagi semua calon peserta, serta tidak ada calon peserta yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyangkut dengan *timeline* yang sudah disampaikan antara tanggal 16 Oktober sampai 25 Oktober, langkah yang harus dilakukan oleh KPU adalah menyusun perubahan PKPU Nomor 19/2023 dan mengajukannya kepada DPR. Ada waktu kurang lebih 9 atau 10 hari untuk mengubah Peraturan KPU 19/2023 ini, dan waktu ini terbuang percuma, tidak ada tindakan yang berarti dalam mengubah peraturan KPU tersebut.
- Seharusnya norma yang lebih rendah menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi. Persoalannya adalah kerangka hukum pemilu tidak cuma undang-undang, tapi juga peraturan KPU. Dipertegas dalam Pasal 75 UU Pemilu bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU harus membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Sehingga seharusnya KPU segera mengubah PKPU 19/2023 dan meminta kepada DPR dan pemerintah untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum sebagaimana amanat Pasal 75 ayat (4) 7/2017.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 yang dalam bagian menimbang dan mengingat tidak merujuk pada Putusan MK, namun kemudian mengubah Peraturan KPU Nomor 19 menjadi 23 merupakan keputusan yang cacat secara hukum karena tidak mengacu pada Putusan MK Nomor 90.

- Kasus KPU Murung Raya yang diintervensi untuk mengubah status Parpol Gelora sudah dibawa ke DKPP. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip atau asas pemilu terutama jujur dan adil.
- Penetapan Gibran melanggar hukum dan konstitusi. Relasinya adalah bahwa Pasal 22E mengatur asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan yang dilakukan oleh KPU mengingkari asas jujur dan adil terhadap proses verifikasi. Karena ada kebenaran yang tidak disampaikan dalam proses verifikasi itu, yaitu bahwa peraturan KPU belum diubah. Sehingga ketika dijadikan dasar maka putusan itu sudah tidak jujur, tidak sesuai dengan faktanya.
- Berkaitan dengan syarat calon wakil presiden untuk menentukan usia 40 tahun atau belum, dalam peraturan KPU, dokumen yang harus diserahkan yaitu KTP elektronik bakal pasangan calon atau suami/istri bakal pasangan calon, dan akta kelahiran WNI bakal pasangan calon atau suami istri bakal pasangan calon.
- Berkaitan dengan sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses adalah proses sengketa yang diajukan dalam proses pilihan umum dan ini kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu. Dan sengketa hasil adalah sengketa terhadap hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- Berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan, mandat dari UU Pemilu memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan secara aktif, seharusnya Bawaslu tahu ada persoalan dalam proses penetapan pasangan calon karena dia melakukan pengawasan aktif. Ahli tidak mengetahui apakah Bawaslu mengambil tindakan atau tidak terhadap pelanggaran yang dilakukan KPU tersebut.
- Apabila sedang menjabat sebagai kepala daerah, dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden, dokumen persyaratannya adalah SK yang bersangkutan sebagai kepala daerah ditambah izin dari presiden. Karena seorang kepala daerah harus mengajukan izin kepada presiden.

2. Ridwan

Pada kesempatan ini ahli akan menganalisis proses penetapan calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) serta penetapan hasil Pemilu pada penyelenggaraan pemilu 2024 dari perspektif Hukum Administrasi dan dalam konteks negara hukum Indonesia. Penggunaan perspektif Hukum Administrasi ini, tentu karena alasan subjektif, yakni latar belakang keilmuan ahli selaku dosen Hukum Administrasi. Konteks negara hukum Indonesia, karena penyelenggaraan Pemilu merupakan aktivitas penyelenggara negara dan pemerintahan serta warga negara yang diatur dan tunduk pada norma-norma hukum, terutama Hukum Tata Negara (*Staatsrecht*) dan Hukum Administrasi (*Bestuursrecht*).

Negara Hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab, demikian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dasar konstitusional Indonesia sebagai negara hukum tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya Hukum Administrasi, sebaliknya suatu negara bukanlah negara hukum *in realita* apabila Hukum Administrasi tidak berfungsi, tentu saja di samping Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi ini menjadi aturan main (*spelregel*) dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Negara hukum dianggap eksis ketika para penyelenggara negara dan pemerintahan menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan aturan main tersebut, sebaliknya negara hukum hanya sekedar nama jika para penyelenggara negara dan pemerintahan melanggar atau menyimpangi aturan main itu. Kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menopang eksistensi Negara Hukum Indonesia atau mendukung fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan dan Analisis Hukum

Isu hukum yang akan dianalisis dalam kesempatan ini terdiri atas tiga hal yaitu; (1) apakah penyelenggara negara dan pemerintahan dapat terlibat dalam kegiatan pemilu/kampanye?; (2) apakah pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Administrasi?; (3) apakah Surat KPU Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah?

Analisis terhadap isu-isu hukum tersebut akan dibagi dalam empat bagian: Pertama, penyelenggara negara dan pemerintahan; Kedua, proses pencalonan capres dan cawapres; Ketiga, Surat KPU Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023; Keempat, penutup atau kesimpulan.

I. Penyelenggara Negara dan Pemerintahan

Logemann mengatakan bahwa negara adalah organisasi jabatan (*de staat is ambtenorganisatie*). Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang dibentuk atau diadakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan, atau suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Jabatan ini dalam konteks Indonesia dapat disebut institusi publik, instansi, lembaga, badan, komisi, dan sebagainya.

Jabatan ini seperti halnya badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu abstraksi atau fiksi yang diakui keberadaannya dalam lalu lintas pergaulan hukum (*rechtsverkeer*) dan dapat melakukan perbuatan hukum, karena ia dianggap atau dikategorikan sebagai subjek hukum menurut hukum publik, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), atau yang kepadanya diberikan kewenangan yang bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke bevoegdheden*), seperti membuat peraturan (*regeling*), merumuskan kebijakan publik (*publiek beleid*), menegakkan hukum (*handhaving*), menetapkan keputusan (*beschikking*), dan sebagainya.

Meskipun secara hukum jabatan itu diakui sebagai subjek hukum, namun jabatan ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Perbuatan hukum jabatan dilakukan oleh manusia sebagai wakil jabatan,

yang disebut pemangku jabatan atau pejabat (*ambtsdrager*), yang didukung oleh para pegawai (*ambtenaren*).

Pejabat adalah fungsionaris jabatan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang berwenang mewakili jabatan untuk terlibat dalam pergaulan hukum, atau setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu. Pemikul jabatan atau pejabat ini ada yang bersifat tunggal dan ada yang bersifat kolektif kolegial. Pejabat yang bersifat tunggal contohnya Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah atau Kepala Desa, sedangkan yang bersifat kolektif adalah komisioner (seperti pada KPK, KIP, KPI, KY, dan lain-lain), majelis (MPR, MPP, Majelis Kode Etik, dan lain-lain), atau dewan (DPR, DPRD).

Dengan demikian, secara teoretik seseorang atau beberapa orang yang berkedudukan selaku fungsionaris jabatan atau lembaga atau instansi dan sebagainya adalah pejabat, yang secara umum disebut sebagai pejabat negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, atau penyelenggara negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, atau Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mereka bertindak untuk dan atas nama jabatan (*amtshalve*), yang tindakannya ditandai dengan alat-alat formal seperti nama jabatan, cap jabatan, kertas jabatan, sampul jabatan, tandatangan ketua serta sekretaris, dan sebagainya.

Berdasarkan perspektif Hukum Administrasi, pejabat negara atau pejabat pemerintahan itu dicirikan oleh tiga kriteria; pertama, memiliki hubungan dinas publik (*de openbare diensbetrekking*); kedua, mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara; ketiga, diangkat atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam statusnya sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintahan, ia merupakan Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, yang

menjalankan tugas dan pekerjaannya untuk dan atas dasar kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, suku, dan bukan pula untuk kepentingan partai politik tertentu, atau “berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa” dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan.

Dalam menjalankan tugas-tugas negara dan pemerintahan, berlaku norma pemerintahan (*bestuursnorm*) dan norma perilaku aparatur (*gedragsnorm*). Norma pemerintahan adalah kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan diterapkan terhadap jabatan dan organ pemerintahan, sedangkan norma perilaku merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pejabat dan/atau para pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Norma pemerintahan itu terdiri atas kaidah-kaidah atau norma hukum tertulis yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan norma hukum tidak tertulis, yang lazim disebut Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*). Norma perilaku aparatur diterapkan terhadap pejabat dan para pegawai pemerintah dalam melakukan aktivitasnya. Norma perilaku ini di antaranya berupa peraturan disiplin, kode etik pejabat dan pegawai, sumpah jabatan, dan pakta integritas.

Seseorang ketika statusnya masih sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintahan dan/atau ASN, merupakan Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, yang menjalankan tugas dan pekerjaannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai pejabat negara atau pemerintahan serta ASN, tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan pemilu atau kampanye, karena dimungkinkan terjadinya pelanggaran norma pemerintahan dan lebih-lebih norma perilaku aparatur dalam bentuk tindakan yang bertentangan dengan sumpah jabatan atau pakta integritas. Kegiatan kampanye tentu tidak termasuk dalam pengertian “berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa” atau kegiatan yang “mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan”, tetapi kegiatan untuk kepentingan sendiri, keluarga, atau pun partainya. Oleh karena itu, pejabat negara atau pemerintahan dan ASN yang

akan terlibat dengan kegiatan kampanye, harus melepaskan statusnya sebagai pejabat atau ASN, dan bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi atau sebagai warga negara biasa yang tidak berbeda dengan warga negara lainnya.

Meskipun demikian, Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membolehkan para pejabat negara dan pemerintahan melakukan kampanye dengan syarat; a) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) menjalani cuti di luar tanggungan negara. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pejabat negara atau pemerintahan dan ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye itu memiliki bukti berupa cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Adanya bukti cuti dan tidak menggunakan fasilitas itu untuk memastikan bahwa pejabat negara atau pemerintahan dan ASN itu bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi (*prive persoon*) dan tidak memiliki hubungan dinas publik dengan negara dan tidak berhak atas gaji dan tunjangan negara. Dengan kata lain, ketika mereka berkampanye itu bukan saja tidak menggunakan fasilitas negara, tetapi juga harus melepas semua atributnya selaku pejabat negara dan pemerintahan atau ASN.

II. Proses Pencalonan Capres dan Cawapres

Telah diketahui bahwa beberapa hari sebelum pendaftaran bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dimaknai menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Dengan rumusan seperti ini, Gibran Rakabuming Raka dikualifikasi memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden, meskipun belum berusia 40 (empat puluh) tahun.

Sesuai dengan tahapan pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan KPU, pendaftaran bakal pasangan calon adalah 19 Oktober 2023 – 25 Oktober 2023, pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pendaftaran. Sesuai dengan tahapan itu pula, pada tanggal 13 November 2023, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pasangan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023, bersama-sama dengan Anies Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Moch. Mahfud.

Pendaftaran bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diterima atas dasar Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan penetapannya sebagai pasangan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden atas dasar Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Dengan demikian, pencalonan Gibran Rakabuming Raka itu tidak sah (*onrechtmatig*), karena pada saat pendaftaran Gibran Rakabuming Raka belum berusia 40 tahun, padahal berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 syaratnya “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.

Diterbitkannya Keputusan KPU 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengubah ketidakabsahan (*ongeldig*) proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka. Begitu pula, diterbitkannya keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024, tidak dapat mengubah ketidakabsahan proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Sebenarnya ada kejanggalan dalam keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 ini. Dalam konsiderans menimbang huruf a disebutkan; “... untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden...”, padahal keputusan ini ditetapkan pada tanggal 13 November 2023. Artinya

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sudah tidak berlaku karena sudah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 3 November 2023.

Jika dicantumkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam konsiderans menimbang huruf a Keputusan KPU 1632 Tahun 2023 itu dalam rangka mengakomodir atau membenarkan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang memang melakukan pendaftaran sebelum ada perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, hal ini tidak dapat dibenarkan dan tergolong cacat kehendak (*wilsgebreek*) atau bertentangan dengan asas motivasi dalam AUPB, sebagai norma hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Telah jelas bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 ini Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden, karena belum berusia 40 tahun.

Apabila dicantumkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam konsiderans menimbang huruf a keputusan KPU 1632 Tahun 2023 itu bukan dalam rangka mengakomodir atau membenarkan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, lalu untuk apa? Kiranya hanya pembuat keputusan itu yang dapat menjawabnya. Yang jelas bahwa sejak 3 November 2023 itu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023, sehingga penyebutan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam konsiderans menimbang itu merupakan kesalahan konsiderans. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kesalahan konsiderans. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan konsiderans adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsiderans menimbang dan/atau mengingat.

Dengan tetap mencantumkan Gibran Rakabuming Raka dalam Keputusan KPU 1632 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, padahal nyata-nyata diketahui bahwa pada tahap pendaftarannya mengandung cacat hukum (*rechtsgebreen*), Keputusan KPU 1632 Tahun

2023 dan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 bukan hanya ada kesalahan konsiderans, tetapi juga cacat isi. Suatu keputusan dikualifikasi tidak sah jika memuat kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), cacat isi (*inhoudsgebreken*), dan cacat kehendak (*wilsgebreken*). Tambahan lagi bahwa Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 itu juga terkualifikasi cacat isi dan tidak sah jika terbukti secara faktual adanya kecurangan dari peserta pemilu atau para pendukungnya, misalnya ada politik uang, kampanye pejabat negara atau pemerintahan dan ASN tanpa cuti, kampanye hitam, penggelembungan suara, dan sebagainya.

III. Surat KPU Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023

Surat KPU No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2023, dua hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dibuka. Dengan adanya surat ini, Gibran Rakabuming Raka diterima pendaftarannya sebagai bakal calon Wakil Presiden mendampingi bakal calon Presiden Prabowo Subianto, meskipun belum berusia 40 tahun.

Sebagaimana terbaca isinya, surat KPU ini dimaknai sebagai instrumen hukum untuk memberlakukan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dengan alasan bahwa Putusan MK itu final dan mengikat. Bersifat final dalam arti Putusan MK itu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan MK dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Alasan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu final dan mengikat dan segera dapat diberlakukan, dikemukakan pula oleh ketua KPU: "(Putusan MK) kan sudah berlaku, bahkan rumusan normanya sudah dirumuskan MK. Kita ikuti saja rumusan yang dirumuskan dalam amar putusan MK tersebut."

Benar bahwa Putusan MK itu final dan mengikat, yaitu mengikat terhadap pihak-pihak terkait. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu final dan mengikat terhadap KPU, agar mengubah Peraturan KPU yang memuat norma atau syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden "berusia paling

rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Dikeluarkannya Surat KPU Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 seraya menghimbau peserta Pemilu agar memedomani Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024, tampaknya dimaksudkan oleh ketua KPU sebagai solusi. Tentu saja hal ini bukan solusi yang dibenarkan secara hukum. Perlu dikemukakan bahwa MK itu merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman (*orgaan judicieel*), Putusan MK itu bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*), tetapi putusan (*vonnis*) atas pengujian undang-undang atau perselisihan hukum tertentu. Putusan MK tidak dapat dijadikan pedoman tentang tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, juga tidak dapat diterapkan asas preferensi “*lex superior derogat legi inferiori*” (peraturan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), dengan mengasumsikan putusan MK sebagai “*lex superior*” dan Peraturan KPU sebagai “*lex inferior*”. Dalam pengertian umum dan secara keilmuan hukum, putusan pengadilan c.q. Mahkamah Konstitusi, memang dikualifikasi sebagai hukum, namun tidak dapat dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Putusan MK tidak dapat dimasukkan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberlakukan asas preferensi.

Ketentuan tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bukan diatur Putusan MK. Peraturan KPU ini merupakan peraturan perundang-undangan (*regeling*). Sebagai peraturan perundang-undangan, norma yang terdapat di dalamnya memiliki kekuatan mengikat (*algemeen verbindend voorschrift*), sejak diundangkan sampai diubah atau dicabut oleh organ yang berwenang membuatnya. Dikeluarkannya Surat KPU No. 1145/PL.01.4-SD/05/2023

tidak mengubah norma yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Dengan demikian, mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi syarat mutlak sebelum proses pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dibuka yaitu 19 Oktober 2023 - 25 Oktober 2023.

Ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi, Surat KPU Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tergolong sebagai diskresi yang dituangkan dalam bentuk tertulis atau peraturan kebijakan (*beleidsregel*), sebagai petunjuk mengenai tata cara penyelesaian masalah. Hanya saja surat KPU ini tergolong sebagai peraturan kebijakan yang tidak tepat, untuk tidak mengatakan menyimpang. Secara teoretik, diskresi itu muncul karena beberapa hal yaitu seperti: ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu urusan tertentu yang dihadapi organ pemerintah (*leemten in het recht*), telah ada undang-undangnya tetapi memuat norma yang samar (*vage norm*) atau norma terbuka (*open texture*), dan adanya pilihan (*choice*). Dalam hal ini kepada pemerintah diberikan diskresi untuk mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*), menjelaskan norma undang-undang yang samar (*uitleg van wettelijke voorschriften*), menentukan fakta-fakta (*vaststelling van feiten*), melakukan interpretasi (*interpretatievrijheid*), mengambil pilihan, dan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*) berbagai kepentingan terkait dalam memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penggunaan diskresi itu harus memenuhi syarat yaitu: a) sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) sesuai dengan AUPB; d.) berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e) tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan f) dilakukan dengan iktikad baik.

Tujuan diskresi yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) ini adalah: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi

pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pasal 24 huruf b ini telah dihapus dengan UU Cipta Kerja. Dalam anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa kata “dan” pada Pasal 22 dan 24 itu syarat dan tujuan diskresi tersebut bukanlah optional atau pilihan, melainkan satu kesatuan yang seluruhnya harus terpenuhi menjadi tujuan dalam setiap penggunaan diskresi. Dengan kata lain, jika salah satu dari ke-4 (empat) saja tidak terpenuhi, maka penggunaan diskresi tidak memenuhi syarat tujuan yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 24.

Dengan syarat-syarat dan tujuan diskresi yang sifatnya kumulatif tersebut, tampaknya surat KPU No. 1145/PL.01.4- SD/05/2023 tidak memenuhi syarat-syarat dan tujuan itu. Di samping itu, sulit menemukan dasar atau alasan diterbitkannya karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu bukan peraturan perundang-undangan yang mengandung norma samar (*vague norm*) atau norma terbuka (*open texture*), dan adanya pilihan (*choice*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah jelas mengubah ketentuan syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, dengan konsekuensi hukum hanya satu hal dan sudah jelas yaitu mengubah peraturan perundang-undangan yang menentukan syarat tersebut c.q. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023. Sesuatu yang telah jelas dan tidak mengindikasikan adanya pilihan, tidak memerlukan penggunaan diskresi dan menerbitkan peraturan kebijakan. Persoalan bahwa untuk perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 itu harus ada konsultasi dengan DPR, sementara DPR sedang reses, hal itu hanya persoalan teknis yang dapat diatasi dengan meminta persetujuan pimpinan DPR.

IV. Penutup

1. Pada dasarnya, penyelenggara negara dan pemerintahan itu menjalankan tugas dan pekerjaannya untuk kepentingan bangsa dan negara, dan karena itu tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan pemilu atau kampanye, kecuali ada izin cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Penyelenggara negara dan pemerintahan yang akan berkampanye itu bukan saja tidak boleh menggunakan fasilitas negara tetapi juga harus melepas semua atributnya selaku pejabat negara dan pemerintahan atau ASN.
2. Pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Administrasi, dan menyebabkan keputusan KPU 1632 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 terqualifikasi tidak sah karena mengandung cacat kehendak dan cacat isi. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 terqualifikasi tidak sah jika terbukti secara faktual ada kecurangan yang dilakukan peserta Pemilu dan para pendukungnya.
3. Surat KPU Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi tidak dapat dikualifikasi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang sah.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- DKPP hanya memberikan putusan menegur. Karena kewenangan DKPP hanya itu, tidak bisa memberikan sanksi yang lain.
- Ada dua norma dalam hukum administrasi. Norma pemerintahan (*bestuursnorm*) untuk penyelenggaraan tugas-tugas sebagai pejabat negara, sebagai ASN. Sedangkan gedragsnorm (norma perilaku), termasuk sumpah jabatan, pakta integritas, peraturan disiplin. Kalau pelanggaran di sektor itu, sanksinya sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, teguran, dan lain-lain. Adapun kebermanfaatannya, tergantung pada siapa yang diberi sanksi itu. Sanksi itu harus dipatuhi.
- Diskresi yang tidak memenuhi syarat dapat dikualifikasi sebagai diskresi yang tidak sah karena syarat-syarat tersebut sudah menjadi hukum positif. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengenai syarat dan tujuan sifatnya

kumulatif, sehingga menggunakan kata “dan”. Kalau tidak terpenuhi salah satu maka tidak bisa digunakan. Atau dengan kata lain, peraturan atau diskresinya menjadi tidak sah. Secara teori, sifatnya alternatif. Ada beberapa kemungkinan digunakan diskresi, yaitu ketiadaan peraturan perundang-undangan, ada peraturan perundangan-undangan, tapi normanya samar, dan karena ada pilihan, biasanya menggunakan kata “dapat”, namun harus dimaknai dalam konteks Hukum Administrasi jika mengambil atau tidak mengambil kebijakan harus atas dasar pertimbangan hukum yang mendukungnya.

- Putusan MK bersifat *erga omnes*, final dan mengikat. Erga omnes artinya berlaku untuk semua, semua pihak yang terkait. Begitu pula mengikat, final dan mengikat itu juga kepada pihak yang terkait. Dalam konteks ini, MK tergolong sebagai lembaga pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman, produk dari MK itu dalam bahasa Belanda disebut vonis, putusan. Sementara pelaksanaan pemilu beserta rangkaiannya, bukan diatur dengan vonis, tapi diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga meskipun ia final dan mengikat, akhirnya itu tertuju kepada pihak terkait dan bentuknya adalah mengubah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk pelaksanaan administrasi, pelaksanaan tata cara pencalonan, dan lain-lain, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada *regeling*. Sehingga mau tidak mau KPU harus mengubah itu.
- Peraturan itu boleh diubah kalau memang ada jelas perintahnya. Dasar legalitas perubahan harus berdasarkan norma hukum di atasnya. Mengubah sesuatu itu merupakan tindakan hukum dan tindakan hukum itu dalam konteks hukum administrasi harus berdasarkan *legalitiet beginsel*, atas dasar legalitas. Legalitas itu bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, bukan karena tuntutan di lapangan. Kalau ada tuntutan di lapangan, namanya bukan peraturan, tetapi diskresi.
- Sesuatu yang tidak sah secara hukum kalau kemudian diabaikan, tidak diajukan gugatan maka tidak bisa berubah dengan sendirinya.

3. Vid Adrison

Ahli Vid Adrison menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dampak dari Bansos terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02 dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2024

Apakah ada metode untuk mengkuantifikasi faktor yang mempengaruhi perolehan suara petahana?

Dalam studi ekonomi politik, akademisi menggunakan ekonometrika – salah satu cabang statistika inferensia - untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi perolehan suara petahana dalam pemilu. Dengan menggunakan data dan teknik yang tepat, ekonom bisa menghitung dampak dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran, anggaran pemerintah, dan faktor lain yang berpotensi berpengaruh terhadap hasil peroleh suara kandidat tertentu. Studi-studi tersebut sudah banyak dilakukan, baik untuk kasus antar negara (*cross country*) seperti Brender & Drazen (2008), negara tertentu seperti Chile (Cerde & Vergara, 2007), Prancis (Cassette et al., 2013), Colombia (Drazen & Eslava, 2010), Indonesia (Rumayya et al., 2020) dan banyak negara lainnya.

Apakah capaian pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan menentukan suara petahana dalam Pemilihan Presiden Indonesia?

Untuk mengujinya, kita bisa menggunakan data persentase perolehan suara petahana dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) di setiap provinsi di Indonesia sejak 2004 sampai 2024 dari KPU. Data tersebut digunakan sebagai *variable* yang akan dijelaskan. *Variable* penjelas - meliputi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan tingkat kemiskinan - berasal dari BPS, mencakup periode observasi dari tahun 2002 sampai 2023.

Hasil uji empiris dengan *Pooled Least Square* (Tabel 1) menunjukkan:

- (1) **Tidak ada bukti** statistik untuk mendukung klaim **pertumbuhan ekonomi** dan **pengangguran berpengaruh** terhadap persentase perolehan suara petahana.
- (2) **Ada bukti statistik kuat dan konsisten** menunjukkan **hubungan kemiskinan** dengan **persentase perolehan suara petahana**. Hasil tersebut konsisten dengan tiga ukuran kemiskinan yang ada di BPS; (a) Persentase

masyarakat miskin (P0), (b) Indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan (c) Indeks keparahan. (Lihat Tabel A.1 dan A.2 sebagai bukti)

Mengapa ada hubungan positif antara kemiskinan dengan perolehan suara petahana?

Petahana bisa menggunakan anggaran pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas pihak tertentu (dirinya, partainya, atau pihak yang didukung). Biasanya terjadi dalam bentuk peningkatan belanja yang bersifat diskresi menjelang pemilu. Pola belanja pemerintah yang mengikuti siklus politik ini dikenal dengan *Politic Budget Cycle*, salah satu bentuk dari *Pork Barrel Politics* (Politik Gentong Babi).

Beberapa studi sudah menunjukkan *Political Budget Cycle* terjadi di Indonesia, seperti Ghaniyar & Qibthiyah (2021), Sjahrir, et al. (2013), dan Wiguna & Khoirunurrofik (2021). Bentuk yang terjadi adalah peningkatan anggaran bansos menjelang pelaksanaan pemilu. Seperti yang akan dibahas kemudian, bansos bisa menaikkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana.

Berdasarkan analisis tersebut, apakah bisa dihitung berapa margin kemenangan petahan di provinsi dengan tingkat kemiskinan 10%?

Tabel 1 menunjukkan setiap penambahan 1% kemiskinan, **akan meningkatkan suara petahana antara 0.313 – 0.450%**. Itu berarti tambahan *margin* kemenangan petahana (perbedaan persentase suara petahana dengan dengan total persentase suara kandidat lainnya) adalah 2 x parameter tersebut.

Dengan menggunakan parameter di tabel 1, **tambahan *margin* kemenangan petahana** di provinsi dengan tingkat kemiskinan **10%** berkisar antara **6.26 – 9.0%**.

Tabel 1: Faktor Penentu Perolehan Suara Pemenang Pemilihan Presiden

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Seluruh Pilpres	Pilpres dengan Petahana	Pilpres dengan Petahana	Pilpres dengan Petahana	Pilpres dengan Petahana
Pengangguran 1 tahun terakhir	-0.727 (0.540)	-0.420 (0.623)	-0.555 (0.574)	-0.731 (0.637)	-0.514 (0.651)
Kemiskinan 1 tahun terakhir	0.390** (0.167)	0.443** (0.196)	0.313* (0.179)	0.450** (0.180)	0.431** (0.182)
Pertumbuhan ekonomi 1 tahun terakhir	-0.0284 (0.506)	-0.0221 (0.521)	-0.112 (0.441)	-0.0137 (0.499)	0.0228 (0.467)
Perolehan suara petahana 5 tahun lalu (versi A)			0.394*** (0.113)		
Perolehan suara petahana 5 tahun lalu (versi B)				0.172 (0.118)	0.235 (0.159)
Kemiskinan 1 tahun terakhir x Pilpres 2024					0.477 (0.384)
Constant	56.63*** (4.806)	55.15*** (5.441)	35.48*** (8.000)	47.53*** (7.325)	41.29*** (10.58)
Observations	134	101	99	99	99
R-squared	0.052	0.049	0.213	0.088	0.114

Angka dalam kurung menunjukkan *robust standard error*

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Kolom pada tabel 1 menunjukkan spesifikasi empiris:

Kolom (1): Seluruh Pilpres (2004 – 2024)

Kolom (2): Pilpres yang diikuti petahana (2009, 2019, 2024): tidak memperhitungkan pengaruh suara petahana dalam pilpres sebelumnya;

Kolom (3): Pilpres yang diikuti petahana (2009, 2019, 2024): memperhitungkan dampak suara petahana sebelumnya, dengan catatan untuk 2024, suara “pemenang” dihitung dari suara Jokowi pada Pilpres 2019;

Kolom (4): Pilpres yang diikuti petahana (2009, 2019, 2024): memperhitungkan dampak suara petahana sebelumnya, dengan catatan untuk 2024, suara “pemenang” dihitung dari suara Prabowo pada Pilpres 2019;

Kolom (5): Sama dengan kolom (4), tapi memperhitungkan kemungkinan perbedaan dampak kemiskinan terhadap perolehan suara di tahun 2024

Perolehan petahana pada Pilpres sebelumnya bisa saja berkontribusi terhadap perolehan suara. Apakah itu sudah diperhitungkan?

Seperti terlihat di tabel 1 – kolom 3 sampai 5 - perhitungan dampak kemiskinan terhadap perolehan suara petahana sudah mempertimbangkan dampak suara petahana dalam Pilpres sebelumnya pada provinsi yang sama.

Karena Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam kontestasi Pilpres 2024, apakah hasil Tabel 1 kolom 3-5 masih valid karena tidak ada petahana?

Dalam literature ekonomi politik, konsep petahana tidak terbatas pada “individu yang sama”. Konsep petahana lebih mengacu kepada konsep “keberlanjutan”. Jika individu yang sama ikut dalam kontestasi, maka memilih petahana merefleksikan pilihan terhadap keberlanjutan. Hal ini seperti yang terjadi pada Pilpres 2019. Dalam kasus Pilpres 2009, walaupun Jusuf Kalla merupakan Wakil Presiden 2004-2009, namun yang menjadi petahana adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Di Amerika Serikat, saat petahana sudah tidak bisa ikut kontestasi karena telah menjabat sebagai presiden 2 kali, memilih partai pendukung presiden petahana adalah cara memastikan keberlanjutan.

Pada Pilpres 2024, narasi keberlanjutan melekat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Pasangan 02). Beberapa fakta antara lain; (1) Calon Presiden 02 adalah Menteri Pertahanan, (2) Calon Wakil Presiden 02 adalah anak Presiden Joko Widodo, dan (3) Pernyataan beberapa pimpinan partai pendukung pasangan 02 karena mendukung keberlanjutan. Dengan fakta tersebut, Pasangan 02 dinarasikan sebagai calon pasangan yang mendukung keberlanjutan atau dengan kata lain, pasangan petahana.

Kolom 3, 4 dan 5 pada Tabel 1 menggunakan 2 pengukuran suara petahana yang berbeda. Untuk kolom 3, untuk Pilpres 2024, perolehan suara petahana sebelumnya (2019) mengacu kepada suara perolehan Joko Widodo pada tahun 2019. Sementara untuk kolom 4 dan 5, untuk Pilpres 2024, perolehan suara petahana sebelumnya (2019) mengacu kepada suara perolehan Prabowo Subianto pada tahun 2019

Dengan mempertimbangkan perolehan suara petahana, kesimpulan masih tetap sama; (1) **tidak ada bukti** statistik untuk mendukung klaim **pertumbuhan ekonomi** dan **pengangguran berpengaruh** terhadap persentase perolehan suara petahana, dan (2) **Ada bukti statistik kuat dan**

konsisten yang menunjukkan **hubungan kemiskinan** dengan **persentase perolehan suara petahana**.

Perbandingan hasil kolom 3 dengan 4 dan 5 adalah bukti statistic bahwa pasangan yang identik dengan petahana – baik secara pribadi atau gagasan – akan cenderung mendapatkan suara yang lebih banyak.

Bagaimana dampak pemberian Bansos terhadap persentase suara petahana/yang didukung petahana dalam Pilpres?

Bansos merupakan program pemerintah yang ditargetkan untuk masyarakat miskin. Karena *targeted*, akan ada hubungan positif antara jumlah masyarakat miskin dengan besaran anggaran bansos. **Jika penyaluran bansos tepat sasaran, maka akan kesimpulan dampak pemberian bansos terhadap persentase suara petahana bisa disimpulkan dari dampak persentase masyarakat miskin seperti yang tersaji dalam Tabel 1.**

Berdasarkan hasil pada kolom 3 Tabel 1, prediksi perolehan Paslon 02 pada Pilpres 2024 adalah 57.13%. Nilai tersebut sudah efek dari pemberian **bansos reguler**, Bukti perhitungan tersaji dalam gambar 1. Perlu diketahui bahwa prediksi tersebut **belum memperhitungkan dampak dari pemberian bansos yang bersifat *ad hoc***. Beberapa contoh bansos *ad hoc* pada 2023 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, BLT Desa. Sementara contoh bantuan *ad hoc* pada tahun 2024 adalah BLT Mitigasi Risiko Pangan dan Bantuan Pangan beras.

Gambar 1: Tangkapan Layar Stata

The screenshot shows the Stata interface with the following content:

```

.do "C:\Users\VIDADR-1\AppData\Local\Temp\STD01000000.tmp"

* PREDIKSI PEROLEHAN SUARA PASLON*
. reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYPO 1.GDPGROWTH 15.WINNER1 if YEAR==2014, robust

Linear regression                               Number of obs =   99
                                                F( 4,   94) =   4.51
                                                Prob > F      =  0.0022
                                                R-squared    =  0.2133
                                                Root MSE    = 13.332
  
```

WINNER1		Robust				[95% Conf. Interval]	
	Coeff.	Std. Err.	t	P> t			
UNEMPLOYMENT							
LL	-.5545288	.5739855	-0.97	0.336	-1.69419	.5851329	
POVERTYPO							
LL	.3128599	.178575	1.75	0.083	-.0417049	.6674248	
GDPGROWTH							
LL	-.1123687	.4409136	-0.25	0.799	-.987813	.7630757	
WINNER1							
LS	.3942137	.1128985	3.49	0.001	.1700511	.6183763	
_cons	35.47711	8.000165	4.43	0.000	19.59259	51.36162	

```

. predict PREDICTION_SPEC3
(option xb assumed; fitted values)

. predict PREDICTION_SPEC3
(option xb assumed; fitted values)
(781 missing values generated)

. sum PREDICTION_SPEC3 if YEAR==2024

Variable | Obs      Mean      Std. Dev.      Min      Max
-----+-----
PREDICTION~3 | 34      57.13662      8.488202      39.0872      77.18037
  
```

Kenapa Bansos bisa meningkatkan persentase suara petahana?

Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengangguran rendah, masyarakat belum tentu menganggap kondisi tersebut hasil kerja pemerintah. Masyarakat bisa beranggapan pertumbuhan ekonomi yang baik dan pengangguran yang rendah adalah lebih diakibatkan karena upaya masyarakat yang lebih gigih dibandingkan dengan hasil kerja pemerintah. Istilah umumnya, perekonomian bergerak secara *auto pilot*. Sementara untuk Bansos, karena

memang diberikan oleh pemerintah, masyarakat tidak bisa menyangkal bahwa bansos tersebut dari Pemerintah, bukan atas kerja mereka, atau pihak lain.

Ada beberapa faktor lain yang menunjang kenapa bansos bisa efektif meningkatkan suara petahana. **Pertama**, target bansos adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Nilai uang bansos (Rp 200 ribu) jauh lebih tinggi bagi masyarakat miskin dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. **Kedua**, dalam membuat orang cenderung memperhatikan sesuatu yang lebih dekat terjadi dibandingkan dengan yang sudah lama terjadi, atau terjadi beberapa tahun yang akan datang. Di dalam akademik, masyarakat bersifat *myopic*. Secara singkat, perilaku *myopic* dijelaskan dengan tabel berikut

Tabel 2: Penjelasan Perilaku *Myopic*

Perlakuan A terhadap B		Yang diingat oleh B
4 tahun terakhir	1 tahun terakhir	
Buruk	Baik	Baik
Baik	Buruk	Buruk

Apakah ada bukti bantuan terhadap masyarakat berdampak terhadap perolehan suara?

Studi yang dilakukan oleh Aspinall et al. (2017) dan Tawakkal et al. (2017) menunjukkan bukti bahwa bantuan uang (dan bantuan dalam lainnya) kepada masyarakat pada pemilu bisa meningkatkan hasil perolehan suara. Hasil survey LSI juga menunjukkan bahwa **69% penerima bansos memilih Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Hasil survey LSI tersebut, studi Aspinall et al (2017) dan Tawakkal et al (2017), kedekatan hasil perolehan suara Paslon 02 dengan perhitungan tabel 1 menjadi bukti ilmiah bahwa pemberian bansos memang meningkatkan perolehan suara Paslon 02 pada Pilpres 2024.**

Gambar 2: Pilihan Penerima Bantuan Sosial

Apakah Kunjungan Presiden Joko Widodo Berdampak terhadap Perolehan Suara Paslon 02?

Dalam periode 22 Oktober 2023 – 1 Februari 2024, Presiden melakukan kunjungan ke 30 Kabupaten/Kota, untuk membagikan 44 Bantuan (lihat Tabel 3 dan 4). Jumlah nilai total bantuan yang disalurkan selama kunjungan Presiden tersebut adalah Rp 347 miliar. Perlu diketahui, angka tersebut belum termasuk nilai Bantuan Modal Kerja Pedagang.

Tabel 3: Kunjungan Presiden Joko Widodo yang diikuti dengan pemberian Bantuan Sosial

22 Oktober 2023 – 1 Februari 2024

Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi Presiden	Jumlah Kab/Kota yang JUGA dikunjungi oleh Paslon 02
Bali	1	0
DIY	2	0
Jawa Tengah	15	3
Jawa Timur	3	3
Kaltim	1	0
Lampung	1	1
Nusa Tenggara Timur	3	1
Papua	1	0
Sulawesi Utara	2	1
Sumatera Barat	1	0
Total	30	9

Tabel 4: Jenis Bantuan Sosial yang diberikan pada kunjungan Presiden Joko Widodo

22 Oktober 2023 – 1 Februari 2024

Jenis Bantuan	Frekuensi
BLT El Nino	4
BLT Puso	2
Bansos PKH	2
Bansos Sembako (BPNT)	3
Bantuan Modal Kerja	2
Modal Kerja Pedagang	4
Bantuan Pangan Beras	19
PIP	4
Sertifikat Tanah	4
Total	44

Yang cukup menarik dari kunjungan Presiden tersebut adalah 50% dari 30 Kabupaten/Kota tersebut berada di Jawa Tengah, **dan** hanya 9 Kabupaten/Kota tersebut juga dikunjungi Paslon 02. Namun begitu, terjadi kenaikan perolehan Capres Paslon 02 pada 2024 dibandingkan perolehan pada tahun 2019. Rata-rata penambahan suara Paslon 02 di 30 Kabupaten/Kota yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi tersebut adalah 32.69%. Kenaikan perolehan suara paling kecil adalah 6.39 persen, dan kenaikan terbesar adalah 66.38% (Lihat Tabel 5).

Tabel 5: Kenaikan Perolehan Suara Prabowo Subianto 2019 – 2014 di Kabupaten/Kota yang dikunjungi Presiden Joko Widodo 22 Oktober 2023 – 1 Februari 2024

	<i>Obs</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
Kenaikan Suara Prabowo 2019-2024	30	32.69	14.07	6.39	66.38

Apakah kunjungan Presiden di 30 Kabupaten/Kota tersebut berdampak pada perolehan suara masing-masing Paslon?

Ekonometrika bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan menggunakan data perolehan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dan 2024, suara Joko Widodo pada Pilpres 2019, perolehan suara Anies Baswedan/Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo/Mahfud MD pada Pilpres 2024, data kunjungan Paslon 02 pada Pilpres 2024 ke Kabupaten/Kota tersebut, diperoleh hasil seperti tersaji dalam Tabel 6

Tabel 6: Perolehan Suara Peserta Pilpres 2024 di 30 Kabupaten/Kota yang dikunjungi Presiden Joko Widodo 22 Oktober 2023 – 1 Februari 2024

	(1) Suara Prabowo 2024	(2) Suara Ganjar 2024	(3) Suara Anies 2024	(4) Kenaikan Suara Prabowo
Suara Prabowo 2019	-0.0765 (0.174)		0.533*** (0.112)	
Kunjungan Prabowo/Gibran 2019	7.617* (4.037)	-7.527* (4.184)	-1.516 (2.592)	7.617* (4.037)
Suara Joko Widodo 2019		0.388** (0.180)		1.076*** (0.174)
Constant	55.45*** (4.117)	3.435 (14.45)	1.672 (2.643)	-52.19*** (13.94)
Observations	30	30	30	30
R-squared	0.119	0.321	0.478	0.589

Hasil Tabel 6 adalah sebagai berikut;

- **Kolom (1): Tidak ada bukti perolehan suara Prabowo 2019 berhubungan dengan perolehan suara di 2024.** Kunjungan Prabowo/Gibran efektif meningkatkan suara Prabowo/Gibran pada Pilpres 2024

- Kolom (2): Kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar.
- Kolom (3): Kunjungan Prabowo 2024 tidak berdampak terhadap perolehan suara Anies 2024
- **Kolom (4) Kunjungan Prabowo dan suara Joko Widodo 2019 semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo tahun 2024**

Parameter suara Joko Widodo 2019 - 0.388 pada kolom (2) dan 1.076 pada kolom (4) - **menunjukkan perpindahan suara pendukung Jokowi 2019 ke Prabowo pada 2024**

KESIMPULAN

1. Ada bukti hubungan positif antara tingkat kemiskinan dengan perolehan suara pemenang pemilu;
2. Karena Bansos menargetkan masyarakat miskin dan kelompok tertentu dan 100% bisa diklaim sebagai program pemerintah, maka pemberian bansos bisa meningkatkan perolehan suara Petahana/Kandidat yang didukung petahana;
3. Terdapat bukti statistik yang kuat Petahana/Kandidat yang didukung petahana akan cenderung memperoleh suara yang lebih tinggi

PERBAIKAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PEMILU KE DEPAN

Hasil pemaparan ini bukan berarti pemerintah tidak boleh menggunakan bansos. Program perlindungan masyarakat tetap harus diberikan. Sebagai bentuk nyata tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang membutuhkan. Karena dana bansos berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, diperlukan peraturan yang bisa mengurangi potensi penggunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara petahana/kandidat yang didukung petahana.

Tabel A.1: Robustness Check 1 Menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan

	(1) Semua Pilpres	(2) Pilpres dengan Petahana	(3) Pilpres dengan Petahana	(4) Pilpres dengan Petahana	(5) Pilpres dengan Petahana
Pengangguran 1 tahun lalu	-0.748 (0.539)	-0.428 (0.622)	-0.558 (0.574)	-0.731 (0.635)	-0.603 (0.640)
Kedalaman Kemiskinan 1 Tahun Lalu	1.875*** (0.588)	1.943*** (0.675)	1.371** (0.637)	1.923*** (0.609)	1.787*** (0.641)
Pertumbuhan Ekonomi 1 tahun lalu	0.00858 (0.498)	0.0124 (0.517)	-0.0916 (0.438)	0.0111 (0.498)	0.0266 (0.478)
Perolehan Suara Petahana Sebelumnya (Versi A)			0.389*** (0.113)		
Perolehan Suara Petahana Sebelumnya (Versi B)				0.168 (0.117)	0.213 (0.158)
Kedalaman Kemiskinan 1 Tahun Lalu x Pilpres 2024					1.716 (1.922)
Konstanta	57.20*** (4.523)	56.09*** (5.063)	36.42*** (7.870)	48.79*** (6.939)	44.86*** (9.880)
Observasi	134	101	99	99	99
R-squared	0.067	0.060	0.218	0.096	0.109

Angka dalam kurung menunjukkan *robust standard error*

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Tabel A.2: Robustness Check 1 Menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Semua Pilpres	Pilpres dengan Petahana	Pilpres dengan Petahana	Pilpres dengan Petahana	Pilpres dengan Petahana
Pengangguran 1 tahun lalu	-0.779 (0.537)	-0.458 (0.620)	-0.578 (0.574)	-0.755 (0.633)	-0.690 (0.633)
Keparahan Kemiskinan 1 Tahun Lalu	5.760*** (1.507)	5.655*** (1.702)	3.970** (1.643)	5.535*** (1.524)	5.184*** (1.647)
Pertumbuhan Ekonomi 1 tahun lalu	0.0102 (0.498)	0.0110 (0.518)	-0.0953 (0.439)	0.00456 (0.500)	0.0123 (0.491)
Perolehan Suara Petahana Sebelumnya (Versi A)			0.386*** (0.113)		
Perolehan Suara Petahana Sebelumnya (Versi B)				0.166 (0.117)	0.195 (0.154)
Keparahan Kemiskinan 1 Tahun Lalu x Pilpres 2024					3.598 (5.922)
Konstanta	57.98*** (4.395)	57.07*** (4.874)	37.29*** (7.804)	49.91*** (6.716)	47.63*** (9.248)
Observations	134	101	99	99	99
R-squared	0.077	0.066	0.221	0.101	0.106

Angka dalam kurung menunjukkan *robust standard error*

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

External Validity sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang disajikan dalam tulisan ini valid secara akademik. Silahkan hubungi Tim Hukum Pasangan Capres/Cawapres 01 untuk mendapatkan data dalam format Stata.

Bagi yang yang ingin melakukan pengecekan, bisa menggunakan syntax di bawah.

```

Do-file Editor - BANDING MK 20240329*
File Edit Tools View
BANDING MK 20240329* Untitled.do*
1 /*
2 CATATAN: SILAHKAN DIGANTI DIRECTORY OUTPUT ("C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P0.doc")
3 DENGAN LOKASI YANG SESUAI
4 */
5
6 set more off
7
8 *ESTIMASI EMPIRIS TABEL 1*
9 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTY0 1.GDPGROWTH, robust
10 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P0.doc", replace
11 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTY0 1.GDPGROWTH if YEAR~=2014, robust
12 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P0.doc", append
13 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTY0 1.GDPGROWTH 15.WINNER1 if YEAR~=2014, robust
14 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P0.doc", append
15 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTY0 1.GDPGROWTH PASTVOTE if YEAR~=2014, robust
16 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P0.doc", append
17 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTY0 L1POVERTYP0D2024 1.GDPGROWTH PASTVOTE if YEAR~=2014, robust
18 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P0.doc", append
19
20
21 * PREDIKSI PEROLEHAN SUARA PASLON*
22 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTY0 1.GDPGROWTH 15.WINNER1 if YEAR~=2014, robust
23 predict PREDICTION_SPEC3
24 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTY0 1.GDPGROWTH PASTVOTE if YEAR~=2014, robust
25 predict PREDICTION_SPEC4
26
27 sum PREDICTION_SPEC3 PREDICTION_SPEC4 if YEAR==2024
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 *ROBUSTNESS CHECK 1 MENGGUNAKAN INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN*
42 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP1 1.GDPGROWTH, robust
43 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P1.doc", replace
44 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP1 1.GDPGROWTH if YEAR~=2014, robust
45 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P1.doc", append
46 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP1 1.GDPGROWTH 15.WINNER1 if YEAR~=2014, robust
47 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P1.doc", append
48 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP1 1.GDPGROWTH PASTVOTE if YEAR~=2014, robust
49 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P1.doc", append
50 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP1 L1POVERTYP1D2024 1.GDPGROWTH PASTVOTE if YEAR~=2014, robust
51 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P1.doc", append
52
53
54 *ROBUSTNESS CHECK 2 MENGGUNAKAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN*
55 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP2 1.GDPGROWTH, robust
56 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P2.doc", replace
57 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP2 1.GDPGROWTH if YEAR~=2014, robust
58 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P2.doc", append
59 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP2 1.GDPGROWTH 15.WINNER1 if YEAR~=2014, robust
60 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P2.doc", append
61 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP2 1.GDPGROWTH PASTVOTE if YEAR~=2014, robust
62 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P2.doc", append
63 reg WINNER1 1.UNEMPLOYMENT 1.POVERTYP2 L1POVERTYP2D2024 1.GDPGROWTH PASTVOTE if YEAR~=2014, robust
64 outreg2 using "C:\Users\Vid Adrison\Documents\MK20240329P2.doc", append
65
66

```

Selain itu, ahli melengkapinya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Adanya kunjungan dan bansos, dari beberapa hasil estimasi dengan menggunakan seluruh data memang ada bukti yang kuat.

- Metode ekonometrika sering digunakan untuk membuktikan pembuktian secara general, bukan kasuistik, bukan anekdotal seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait
- Dengan data yang tersedia memang sangat kuat indikasi hubungan antara bansos dengan pemilihan dan jumlah perolehan suara. Kalau seandainya mau melakukan studi yang lebih detail, bisa tapi beberapa studi yang sudah ada memang menunjukkan keterpilihan khususnya *incumbent* itu sangat tergantung dari sesuatu yang terjadi lebih dekat. Ada salah satu *paper* yang dikutip di sini terkait dengan lokal *election outcome* dari Rumayya Batubara. Terkait dengan fakta 2014. Ada perbedaan antara 2014 dengan yang lain, dimana 2014 tidak diikuti oleh petahana. Pilpres yang diikuti oleh petahana hasilnya sama (konsisten datanya). Tapi itu tidak bisa menegaskan, *anecdotal evidence* itu tidak bisa menegaskan efek dari petahana.
- Ada pandangan dari masyarakat bahwa Paslon 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan, jadi ada unsur fanatisme, tapi lebih ke arah fanatisme kepada Jokowi. Karena ketika ahli menggunakan di kolom 4 ahli menggunakan *vote* dari Prabowo di 2019, ternyata hasilnya tidak ada bintang, alias tidak ada efek.
- Kekalahan Mega di 2004. Dalam ilmu ekonomi kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya anekdotal, anekdotal itu seperti ini ketika ada satu daerah yang tidak suka dengan presiden, maka kesimpulannya adalah orang seluruhnya tidak suka dengan presiden atau sebaliknya. Jadi untuk mengambil keputusan di dalam ilmu ekonomi dan statistik, kita tidak berangkat dari *anecdotal evidence*.
- Teori *political business cycle* Nordhaus tahun 1975 (50 tahun yang lalu), menunjukkan bahwa akan ada siklus ekonomi yang mengikuti siklus politik. Studi akan berkembang menjadi dampak *political budget cycle*, intinya adalah akan ada pola anggaran yang mengikuti pola siklus politik dan biasanya akan ada peningkatan *spending* untuk yang sesuatu yang sifatnya *discretionary*, setahun menjelang pemilu. Di Indonesia, *Economic Letters* menunjukkan menjelang pilkada itu akan meningkat, begitu juga pemilu dan itu memang efektif untuk meningkatkan tambahan suara dari petahana.

- Melihat studi yang dilakukan di cross countries memang menunjukkan bahwa, political budget cycle terjadi, baik di negara maju ataupun negara berkembang. Tapi, magnitude-nya jauh lebih besar di negara berkembang atau baru melaksanakan demokrasi karena efektif. Biasanya di negara berkembang atau yang baru berdemokrasi, income-nya lebih rendah, pendidikannya lebih rendah. Ketika negara maju, mereka income-nya sudah tinggi, pendidikannya sudah tinggi, mereka punya kemampuan untuk melihat implikasi dari pilihan yang mereka buat ketika pemilu.
- Dalam analisis ahli, luar negeri tidak dimasukkan karena untuk memasukkan data tersebut, kita harus punya *explanatory variable* (variable penjelasannya), yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Karena *voters* berada di banyak negara, maka kita tidak bisa mengambil *proxy* terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah dimana pemilih luar negeri itu berada. Jadi, itu yang mengakibatkan bahwa di luar negeri hasilnya (datanya) itu dikeluarkan, tetapi tidak akan mengubah hasil karena hasil tersebut sudah konsisten.
- Karena *voters* berada di banyak negara, maka tidak bisa mengambil *proxy* terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah dimana pemilih luar negeri itu berada. Jadi yang mengakibatkan bahwa di luar negeri hasil datanya itu dikeluarkan, tapi tidak akan mengubah hasil. Hasil tersebut sudah konsisten.

4. Faisal Basri

Politik Gentong Babi (Pork Barrel) sedemikian kasat mata dan vulgar

Presiden Jokowi terjun langsung membagikan Bansos lewat Banpres tatkala presiden melakukan kunjungan ke daerah. Menko Perekonomian meminta Bansos El Nino diperpanjang dengan alasan sangat teramat lemah, yakni berdasarkan masukan ketika acara dialog). Para Menteri menyesatkan dengan mengatakan bahwa Bansos dari Jokowi dan oleh karena itu penerima harus berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih calon yang didukung Jokowi. Anggaran terus ditambah hingga bemenjelang pemungutan suara. Memaksakan bantuan selama tiga bulan diberikan di muka.

Pengertian harfiah gentong babi mengacu pada kejadian di Amerika Serikat pada tahun 1700-an tatkala majikan membagikan daging babi yang diasinkan dan diawetkan di dalam gentong kayu berkapasitas lebih dari 30 galon untuk diperebutkan oleh para budak mereka. Daging babi merupakan metafora dari meraup uang dalam jumlah yang sangat besar. Praktik ini mirip dengan ketika seseorang memberikan makan kepada sekawan bebek.

Praktik politik gentong babi mengacu pada praktik pengalokasian dana publik untuk proyek-proyek di daerah pemilihan anggota DPR agar mereka terpilih kembali. Namun, dalam artian luas juga meliputi praktik politisi yang memegang posisi penting di pemerintah pusat mengurus dana publik (APBN) dengan jumlah besar untuk memikat pemilih agar memilihnya kembali pada pemilihan umum mendatang.

Praktik politik gentong babi terjadi dalam perpolitikan di Indonesia, termasuk menjelang pemilihan umum 2024. Sangat banyak unsur yang terpenuhi. **Pertama**, sekalipun Presiden Jokowi tidak lagi maju sebagai calon presiden, namun kasat mata Jokowi memiliki kepentingan untuk memenangkan anaknya yang berkontestasi sebagai calon wakil presiden melanjutkan dinasti Jokowi. **Kedua**, dana publik yang berasal dari APBN tergolong sangat besar, bahkan dana Bansos lebih besar dibandingkan dengan masa krisis (nyatanya krisis) pandemi COVID-19. Dana yang digelontorkan terus ditambah hingga menjelang hari pemungutan suara. **Ketiga**, pembagian Bansos *ad hoc* bisa diibaratkan memberi makan bebek secara demonstratif dan manipulatif. **Keempat**, efektivitas bantuan sosial sesuai dengan tujuan hakikinya urusan belakangan, yang penting dan paling penting adalah meraup suara sebanyak mungkin (serupa dengan praktik di Amerika Serikat berupa proyek yang miskin perencanaan dan over budget. **Kelima**, kriteria teknokratis ditabrak (misalnya disiplin anggaran), pragmatisme jangka pendeklah yang menjadi panglima). Kepentingan rakyat banyak dikalahkan oleh kepentingan segelintir elite sehingga bisa dikategorikan sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta melanggengkan politik dinasti.

Untuk melaksanakan sila Kedua dan Kelima Pancasila, Negara harus hadir untuk memastikan seluruh penduduk terpenuhi kebutuhan minimumnya agar hidup dengan layak. Rakyat harus dilindungi agar tidak terhempas ke dalam lembah kemiskinan akibat guncangan ekonomi, bencana alam, atau berbagai ancaman lainnya.

Fungsi perlindungan sosial (*social safety net*) melekat dan merupakan suatu kesatuan utuh dalam skema kebijakan ekonomi nasional. Jadi, perlindungan sosial bukanlah belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Bukan pula bersifat *ad hoc*, melainkan melekat sebagai kewajiban negara. Kriteria penerima, nilai dan mekanisme penyalurannya pun telah diatur. Data penerima yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial.

Menjelang Pemilihan Umum 2024, Pemerintah memperkenalkan bantuan pangan El Nino untuk bulan November dan Desember 2023. Lalu Pemerintah memperpanjang bantuan pangan El Nino untuk bulan Januari dan Februari 2024. Pada bulan yang sama (Januari dan Februari 2024) Pemerintah menambah paket berupa uang tunai yang disebut BLT (bantuan langsung tunai) El Nino. Ironisnya El Nino sudah berakhir Desember 2024. Kriteria penerima berbeda dengan penerima bantuan El Nino normal yang pengelolaan dan penyalurannya lewat Kementerian Sosial.

Dalam penyaluran perpanjangan plus dalam rangka El Nino, Kementerian Sosial tidak dilibatkan. Presiden dan sejumlah menteri menyalurkan langsung. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia) mengklaim wajar saja para pejabat tinggi negara membuat panggung dalam menyalurkan bantuan. Ia mempersilakan Menteri Sosial juga membuat panggung sendiri untuk menyalurkan bantuan yang merupakan kewenangan Kementerian Sosial. Panggung itu tentu saja terkait dengan kampanye untuk memenangkan calon presiden-wakil presiden Nomor Urut 2.

Dalam kesempatan lain, Menteri Koordinator bidang Ekonomi dan sekaligus sebagai ketua umum Partai Golkar, serta Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, mengklaim bahwa bantuan yang mereka salurkan adalah bantuan dari Presiden. Karena presidennya adalah Joko Widodo, maka kita (baca: penerima) harus berterima kasih kepada Presiden. Padahal nyata-nyata calon wakil presiden Nomor urut 2 adalah anak kandungnya sendiri. Jelas sekali Presiden memiliki konflik kepentingan dan *melakukan abuse of power*. Demikian pula para menteri yang menjadi ketua umum partai pendukung inti calon presiden-wakil presiden tertentu.

Cawe-cawe Presiden dan para menterinya jelas-jelas adalah kecurangan yang terorganisir dan terencana karena menggunakan instrumen negara untuk memenangkan salah satu calon presiden-wakil presiden. Boleh jadi mereka pun menggunakan instrumen negara sampai ke level di bawahnya.

Alasan Mengada-ada

Dampak El Nino untuk memperpanjang bantuan pangan El Nino ditambah dengan BLT El Nino sangat mengada-ada karena El Nino sudah mereda akhir

tahun 2023. Kalau El Nino berdampak nasional, maka yang terdampak adalah masyarakat luas di seluruh Tanah Air dalam bentuk kenaikan harga beras karena pasokan beras terganggu akibat bencana alam atau El Nino.

Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai bencana alam, khususnya cuaca ekstrem tidak mengalami lonjakan drastis, sehingga tidak mengakibatkan kemerosotan tajam luas panen. Selama 2020-2022, luas areal panen terjaga selalu di atas 10 juta hektar. Bahkan justru terjadi kenaikan produktivitas selama 2020-2022. Sedikit penurunan luas panen yang dikompensasikan oleh kenaikan produktivitas menyebabkan produksi beras 2023 hanya menurun sebanyak 645 ribu ton.

Amat ganjil kalau penurunan tak sampai satu juta ton tetapi impor beras melonjak hingga menembus tiga juta ton. Sudah barang tentu kalau pasar dibanjiri oleh beras impor maka harga akan jauh lebih terkendali.

Jumlah kejadian bencana alam terkait dengan produksi padi

Tahun	Banjir	Kekeringan	Cuaca ekstrem
2010	1.060	43	404
2011	573	219	441
2012	584	63	545
2013	725	66	502
2014	596	7	618
2015	525	7	571
2016	824	-	663
2017	979	19	887
2018	871	130	1.113
2019	784	123	1.387
2020	518	26	1.386
2021	1.794	15	1.577
2022	1.531	4	1.068
2023	1.255	174	1.261


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Indonesia 2024*, hal. 282.

Luas panen, produktivitas, dan produksi padi serta produksi beras


	2020	2021	2022	2023
Luas panen padi (ha)	10.657.275	10.411.801	10.452.672	10.196.887
Produktivitas padi (ku/ha)	51,28	52,26	52,38	52,59
Produksi padi (ton)	54.649.202	54.415.294	54.748.977	53.625.540
Produksi beras (ton)	31.334.497	31.356.017	31.540.522	30.895.434

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengapa harga eceran beras terus naik di Indonesia hingga mencapai harga tertinggi dalam sejarah, padahal harga internasional beras sudah mulai turun sejak Januari 2024?



Sumber: Badan Pusat Statistik.



Bukankah Pemerintah sudah mengantisipasi kenaikan harga beras dan meredamnya dengan mengimpor beras besar-besaran?

Apakah beras impor mengalami susut tajam? Mengapa harga beras tak bisa diredam? Salah satu kemungkinannya adalah beras impor yang melimpah hanya terbatas digunakan untuk operasi pasar langsung. Beras impor ini digunakan pula untuk Bansos menjelang Pemilu. Terbukti bahwa pemegang otoritas pengelolaan beras impor adalah Bulog yang di bawah Bapanas. Adalah Bapanas ini yang ikut cawe-cawe menyalurkan beras dengan menggunakan atribut foto capres-cawapres nomor urut 2 di kemasan beras bantuan itu. Sungguh praktik demikian nyata-nyata terstruktur, sistematis dan masif.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Produksi turun 0,6 sekian juta ton tetapi harga terus meningkat. Lazimnya, kalau impor sudah masuk, harga turun, spekulan beras tidak berani menaikkan harga karena Bulog punya kekuatan untuk membanjiri pasar. Pork barrel plus memastikan targetnya tercapai sebanyak-banyaknya.
- El Nino 2021 ada, tetapi tidak ada bansos El Nino. El Nino sudah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun 2021, tapi waktu itu tidak ada bansos. Lagi-lagi, karena tahun ini spesial ada pemilu.
- Bansos sebetulnya merupakan perlindungan sosial (program *social protection*). Bansos adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan . Tetapi varian bansos semakin banyak, disetujui DPR

tetapi yang di tengah jalan, dengan pembagian oleh beberapa menteri dan impor beras yang tidak disetujui. Intensitasnya tahun ini luar biasa.

- Gentong babi mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintah pusat yang mampu menggelontorkan uang lebih besar agar menarik pemilih, sehingga dia terpilih kembali. Jadi, beda relevant market kalau bicara gubernur, bupati, dan sebagainya karena yang dihitung adalah nasional. Gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia.
- Pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, El Nino, dan semuanya ada indikatornya.
- Ketika Tahun 2004 SBY menang atas Megawati tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena SBY bukan *incumbent*. SBY incumbent pada pemilu berikutnya setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya.

5. Anthony Budiawan

Pemberian Bantuan Sosial dadakan arahan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilu 2024 bertujuan untuk pemenangan Pilpres Prabowo-Gibran, serta melanggar Konstitusi dan sejumlah undang-undang.

Bantuan Sosial telah berakhir pada November 2023. Tetapi, dalam Rapat Kabinet/Rapat Terbatas pada 6 November 2023, Presiden Joko Widodo secara sepihak, tanpa persetujuan DPR, memutuskan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024 (Desember 2023 – Juni 2024).

Keputusan Presiden Joko Widodo secara sepihak tanpa persetujuan DPR tersebut melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Selain itu, pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024 secara melawan hukum sarat kepentingan politik untuk tujuan pemenangan pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Perpanjangan pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024 secara sepihak tanpa persetujuan DPR termasuk kategori penyimpangan kebijakan APBN, seperti diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara).

Karena, anggaran Bantuan Sosial sampai Juni 2024 tidak masuk dalam APBN tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Tetapi, mata anggaran Bantuan Sosial tersebut diambil dari mata anggaran lain di sejumlah Kementerian/Lembaga melalui pemblokiran anggaran yang juga dikenal dengan mekanisme penyesuaian otomatis (*automatic adjustment*), dan oleh karena itu termasuk penyimpangan kebijakan APBN.

Sebagai konsekuensi, menurut Pasal 34 Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga, termasuk Presiden, yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan APBN yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda.

Penyimpangan kebijakan APBN yang secara nyata merugikan keuangan negara termasuk kategori tindak pidana korupsi seperti diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor).

Perpanjangan pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024, yang secara nyata untuk kepentingan politik pemenangan Gibran, atau paslon Prabowo-Gibran, di Pilpres 2024 termasuk perbuatan nepotisme, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Anti-KKN).

A. Pemberian Bantuan Sosial Secara Sepihak oleh Presiden Joko Widodo, Tanpa Persetujuan DPR dan Tidak Ditetapkan dengan Undang-Undang, Melanggar Pasal 23 Undang-Undang Dasar

Pasal 23 Undang-Undang Dasar (UUD) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib ditetapkan dengan undang-undang, setelah dibahas bersama DPR, dan mendapat persetujuan DPR.

Pasal 23 UUD secara keseluruhan berbunyi:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Penjelasan dan Bukti:

- Pembahasan RUU APBN TA 2024 sudah dilakukan sejak Agustus 2023. Lampiran: 1.
- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dibahas dan disetujui DPR pada 21 September 2023. Lampiran: 2.
- RUU APBN Tahun Anggaran 2024 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 pada 16 Oktober 2023. Lampiran: 3.
- Pemberian Bantuan Sosial tahun 2023 telah berakhir pada November 2023.
- Dalam Rapat Kabinet/Rapat Terbatas 6 November 2023, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang pemberian Bantuan Sosial, dari Desember 2023 sampai Juni 2024. Kenapa sampai Juni 2024? Karena untuk antisipasi Pilpres 2024 berlangsung dua putaran sampai Juni 2024. Lampiran 5, 6, 7.
- Keputusan memperpanjang pemberian Bantuan Sosial untuk periode Desember 2023 hingga Juni 2024 tersebut secara nyata dilakukan secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo, tanpa pembahasan bersama DPR, tanpa persetujuan DPR, dan tidak ditetapkan dengan undang-undang.
- Anggaran Bantuan Sosial untuk periode Desember 2023-Juni 2024 yang diputus secara mendadak tersebut tidak termasuk di dalam APBN tahun anggaran 2024 yang telah diundangkan pada 16 Oktober 2023.
- Sebagai bukti, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemblokiran anggaran pada sejumlah

Kementerian/Lembaga, atau juga dikenal dengan mekanisme penyesuaian otomatis (*Automatic Adjustment*). Lampiran: 8.

- Kementerian Keuangan kemudian menetapkan pemblokiran anggaran atau penyesuaian otomatis (*automatic adjustment*) senilai Rp.50.148.936.040.000 (Rp50,15 triliun), dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 pada 29 Desember 2023. Lampiran: 22.
- Airlangga Hartarto mengakui, pemblokiran anggaran di sejumlah Kementerian/Lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis (*Automatic Adjustment*) digunakan untuk anggaran Bantuan Sosial sampai Juni 2024. Lampiran: 38, 39, 40.

Pengakuan Airlangga Hartarto secara nyata membuktikan bahwa tidak ada mata anggaran Bantuan Sosial untuk periode sampai Juni 2024 di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024.

B. Pemberian Bantuan Sosial Secara Sepihak oleh Presiden Joko Widodo, Tanpa Persetujuan DPR dan Tidak Ditetapkan Dengan Undang-Undang, Melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (2), Pasal 11.

Selain melanggar Pasal 23 UUD, perpanjangan pemberian Bantuan Sosial untuk periode Desember 2023 sampai Juni 2024, yang diputus secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo, tanpa pembahasan bersama DPR, tanpa persetujuan DPR, dan tidak ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata melanggar Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara).

1. Melanggar Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa APBN wajib mendapat persetujuan DPR:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan dan Bukti:

Perpanjangan pemberian Bantuan Sosial periode Desember 2023 – Juni 2024 yang diputus secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo secara nyata tidak mendapat persetujuan DPR, sehingga tidak sah dan melanggar Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024.

2. Melanggar Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa: APBN, dan perubahan APBN, wajib ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang:

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

Penjelasan dan Bukti:

Pemblokiran anggaran di sejumlah Kementerian/Lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis (*automatic adjustment*), untuk dialihkan dan digunakan sebagai anggaran Bantuan Sosial sampai Juni 2024, yang diputus secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo tanpa persetujuan DPR, secara nyata telah mengubah mata anggaran belanja negara di sejumlah Kementerian/Lembaga, dan oleh karena itu merupakan Perubahan APBN tahun anggaran 2024, yang tidak ditetapkan dengan undang-undang, sehingga melanggar Pasal 3 ayat (2) UU Keuangan Negara.

3. Melanggar Pasal 11 ayat (5) UU tentang Keuangan Negara yang mewajibkan, setiap mata anggaran wajib dirinci sampai unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja:

Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Penjelasan dan Bukti:

- Pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis (*Automatic Adjustment*), untuk dialihkan dan digunakan sebagai anggaran Bantuan Sosial sampai Juni 2024, secara nyata telah mengubah rincian anggaran belanja negara seperti yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2023 tentang APBN tahun anggaran 2024, baik menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

- Perubahan rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja tersebut, seperti diatur Pasal 11 ayat (5), tanpa persetujuan DPR, termasuk penyimpangan kebijakan APBN 2024, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024.
4. Pasal 34 UU tentang Keuangan Negara menyatakan, setiap pihak yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN ... diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Keuangan Negara berbunyi:

- (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

C. Penyimpangan Kebijakan APBN 2024 Masuk Kategori Tindak Pidana Korupsi, Melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Perpanjangan Pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024 merupakan Penyimpangan Kebijakan APBN 2024, dan Melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 ayat (1) berbunyi Undang-Undang Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

Penjelasan dan Bukti:

- Keputusan Presiden Joko Widodo secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, sehubungan dengan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024, serta perintah pemblokiran mata anggaran Kementerian/Lembaga yang sudah disetujui DPR dalam UU APBN tahun anggaran 2004, merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kewenangan jabatan Presiden, dengan tujuan menguntungkan Gibran (paslon Prabowo-Gibran), seperti dijelaskan di bagian E di bawah ini.
- Keputusan Presiden Joko Widodo seperti dimaksud di atas telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp50,15 triliun, sesuai nilai anggaran Kementerian/Lembaga yang diblokir untuk dialihkan menjadi anggaran Bantuan Sosial tersebut.

D. Penyimpangan Kebijakan APBN 2024 untuk Kepentingan Politik yang Menguntungkan Gibran Melanggar UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti-KKN)

1. Pasal 1 angka 5 UU Anti-KKN memberi definisi:
Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pasal 5 angka 4 UU Anti-KKN berbunyi:
Penyelenggara Negara wajib tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kalau melakukan KKN, maka Penyelenggara Negara dapat dikenakan sanksi pidana, seperti diatur Pasal 20 ayat (2).

Penjelasan dan Bukti:

- Perpanjangan pemberian Bantuan Sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, serta tidak ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum.
 - Pemblokiran anggaran di sejumlah Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024, untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran Bantuan Sosial, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum: Penyimpangan Kebijakan APBN 2024.
 - Pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti untuk menguntungkan Gibran. Lihat Lampiran.
 - Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo-Gibran, sebagai wujud nyata Bantuan Sosial untuk menguntungkan Gibran (Paslon Prabowo-Gibran).
3. Oleh karena itu, perbuatan nepotisme Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Airlangga Hartarto Dapat Dikenakan Sanksi Pidana atau Perdata, seperti diatur Pasal 20 ayat (2) UU Anti KKN, yang berbunyi:
- “Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

E. Penyimpangan Kebijakan APBN 2024 dan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Desember 2023 – Februari 2024 Secara Nyata Melanggar Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial untuk Menguntungkan Gibran (Paslon Prabowo-Gibran)

1. Pemberian Bantuan Sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024, oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Presiden Joko Widodo melanggar tugas dan fungsi Kementerian Sosial seperti diatur di dalam Peraturan

Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (selanjutnya disebut Perpres 110/2021).

Pasal 4 Perpres 110/2021 berbunyi:

“Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

Pasal 5 Perpres 110/2021 berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- b. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu”;

- Bantuan Sosial merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Kementerian Sosial.
 - Pelaksanaan pembagian Bantuan Sosial periode Desember 2023 – Februari 2024 tidak melibatkan Kementerian Sosial, tetapi diambil alih oleh Kementerian atau Lembaga lainnya, termasuk lembaga eksekutif Presiden, melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 Perpres 110/2021.
 - Selain Presiden Joko Widodo yang sangat aktif memonitor (membagikan) Bantuan Sosial, pihak lain yang juga sangat aktif melaksanakan pembagian Bantuan Sosial sejak Desember 2023 sampai hari pencoblosan 14 Februari 2024 adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
 - Keduanya adalah Ketua Umum Partai Politik dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar, pendukung paslon Prabowo-Gibran. Tidak heran, perolehan suara PAN dan Golkar naik cukup signifikan.
2. Pembagian Bantuan Sosial Desember 2023 – Februari 2024 terbukti untuk tujuan pemenangan paslon Prabowo-Gibran, seperti disuarakan secara lantang dan terang-terangan oleh Zulkfli Hasan dan Airlangga Hartarto dalam banyak kesempatan pembagian Bantuan Sosial Beras

maupun Bantuan Langsung Tunai di berbagai daerah di Indonesia. Antara lain,

- Airlangga minta warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Lampiran: 26.
- Airlangga Sebut, Bansos Berkat Jokowi. Lampiran 28.
- Airlangga minta warga ingat simbol angka 2 dan angka 4, yang merupakan nomor urut paslon Prabowo-Gibran dan nomor urut Partai Golkar. Lampiran: 29.

"Terima kasih enggak bu sama bapak presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?" kata Airlangga.

Warga Mandalika pun mengikuti instruksi Airlangga. Mereka secara kompak berterima kasih kepada Jokowi atas bansos yang diterimanya.

- Zulkifli Hasan secara terang-terangan mengajak masyarakat Lombok memilih Prabowo-Gibran jika ingin BLT dan Bansos Berlanjut. Ajakan ini disampaikan pada kegiatan konsolidasi dan sinergi PAN untuk pemenangan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg). Lampiran: 10.

Dalam sambutannya, sosok dengan sapaan Zulhas ini mengajak para simpatisan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika ingin melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos). "BLT-nya lanjut atau bansos mau lanjut atau setop? Kalau PAN menang Prabowo-Gibran, BLT lanjut, bansos lanjut, pembangunan lanjut," ungkap Zulhas di hadapan para simpatisan di GOR Lombok Tengah.

- Pernyataan Zulkifli Hasan bahwa Bansos dan BLT dari Jokowi, dan karena itu mengajak masyarakat memilih Prabowo-Gibran, merupakan informasi menyesatkan dan pembohongan publik untuk pemenangan Prabowo-Gibran. Lampiran 18, 20.
3. Presiden Joko Widodo juga sangat aktif membagikan Bantuan Sosial sejak Desember 2023, baik secara langsung atau dengan alasan

meninjau Cadangan Beras Pemerintah di gudang Bulog, yang kemudian dilakukan pembagian Bantuan Sosial Beras. Antara lain, pada

- 8 Desember 2023 di Kabupaten Nagekeo, NTT (Lampiran: 9)
- 13 Desember 2023 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah (Lampiran: 11)
- 14 Desember 2023 di kota Malang, Jawa Timur (Lampiran: 12)
- 2 Januari 2024 di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Lampiran: 19)
- 9 Januari 2024 di Serang, Banten (Lampiran: 25)
- 30 Januari 2024 di Bantul, DI Yogyakarta (Lampiran: 37)

Lampiran: Bukti Bahwa Kebijakan dan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Desember 2023 – Juni 2024 Sarat Kepentingan Politik Untuk Pemenangan Paslon Prabowo-Gibran, Dengan Melanggar Konstitusi dan Sejumlah Undang-Undang

1. 22 Agustus 2023: DPR Setuju Pembahasan RUU APBN 2024 Dilanjutkan Sesuai Ketentuan
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pembahasan-RUU-APBN-2024-Dilanjutkan>
2. 21 September 2023: DPR Setujui RUU APBN 2024 Jadi Undang-Undang
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46672/t/DPR%20Setujui%20RUU%20APBN%202024%20Jadi%20Undang-Undang>
3. 16 Oktober 2023: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=43295>
4. 25 Oktober 2023: Jokowi Siapkan BLT El Nino, Disalurkan November dan Desember 2023
<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/21130031/jokowi-siapkan-blt-el-nino-disalurkan-november-dan-desember-2023>
5. 6 November 2023: Pemerintah Perpanjang Pemberian Bantuan Beras Hingga Juni 2024
<https://www.presidentri.go.id/foto/pemerintah-perpanjang-pemberian-bantuan-beras-hingga-juni-2024/>
6. 6 November 2023: Zulhas Bocorkan Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Hingga Tahun Depan

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231106114013-92-1020462/zulhas-bocorkan-bansos-beras-10-kg-dilanjutkan-hingga-tahun-depan>
7. 6 November 2023: Pemerintah Lanjutkan Program Bantuan Pangan di Tahun 2024
<https://setkab.go.id/pemerintah-lanjutkan-program-bantuan-pangan-di-tahun-2024/>
 8. 2 Desember 2023: Jokowi Minta K/L Siap Lakukan Automatic Adjustment di 2024 karena Ini
<https://news.ddtc.co.id/jokowi-minta-kl-siap-lakukan-automatic-adjustment-di-2024-karena-ini-1798927>
 9. 8 Desember 2023: Bansos Beras di Kabupaten Nagekeo, NTT Masih Terus Cair Hingga Maret 2024, Presiden Jokowi Pastikan Pasokan Cukup
<https://www.klikbantuan.com/bantuan-pangan/103911118276/bansos-beras-di-kabupaten-nagekeo-ntt-masih-terus-cair-hingga-maret-2024-presiden-jokowi-pastikan-pasokan-cukup>
 10. 11 Desember 2023: Zulhas Ajak Masyarakat Lombok Pilih Prabowo-Gibran jika Ingin BLT dan Bansos Berlanjut
<https://regional.kompas.com/read/2023/12/11/084212678/zulhas-ajak-masyarakat-lombok-pilih-prabowo-gibran-jika-ingin-blt-dan>
 11. 13 Desember 2023: Presiden Jokowi Monitoring Langsung Penyaluran BLT El-Nino Ratusan KPM di Kota Pekalongan
<https://jateng.tribunnews.com/2023/12/13/presiden-jokowi-monitoring-langsung-penyaluran-blt-el-nino-ratusan-kpm-di-kota-pekalongan>
 12. 14 Desember 2023: Jokowi Janji Lanjutkan Bantuan Beras Sampai Juni 2024 Jika APBN Cukup
<https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/17200381/jokowi-janji-lanjutkan-bantuan-beras-sampai-juni-2024-jika-apbn-cukup>
 13. 25 Desember 2023: Airlangga Minta Jokowi Lanjutkan BLT El Nino hingga Tahun Depan
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231225023604-532-1041490/airlangga-minta-jokowi-lanjutkan-blt-el-nino-hingga-tahun-depan>

- 14.29 Desember 2023: Pastikan Penyaluran BLT El Nino, Menko Airlangga Diminta Masyarakat Melanjutkan Berbagai Program Bantuan Pemerintah
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5576/pastikan-penyaluran-blt-el-nino-menko-airlangga-diminta-masyarakat-melanjutkan-berbagai-program-bantuan-pemerintah>
- 15.29 Desember 2023: Pemerintah Masih Akan Salurkan Bantuan Beras Hingga Maret 2024 Lewat Pos Indonesia
<https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-masih-akan-salurkan-bantuan-cadangan-beras-di-januari-hingga-maret-2024>
- 16.30 Desember 2023: Tolak Usulan TPN, Zulhas Sebut Bansos Dibutuhkan Masyarakat
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231230172737-633-1043565/tolak-usulan-tpn-zulhas-sebut-bansos-dibutuhkan-masyarakat>
- 17.30 Desember 2023: Zulhas Tolak Usul Pembagian Bansos Ditunda: Dibutuhkan Masyarakat
<https://news.detik.com/pemilu/d-7116284/zulhas-tolak-usul-pembagian-bansos-ditunda-dibutuhkan-masyarakat>
- 18.31 Desember 2023: Zulkifli Hasan Diduga Politisasi Bansos, Ganjar Pranowo: Jangan Dipolitisasi Karena Itu Haknya Rakyat
<https://www.kilat.com/nasional/84411369998/zulkifli-hasan-diduga-politisasi-bansos-ganjar-pranowo-jangan-dipolitisasi-karena-itu-haknya-rakyat>
- 19.2 Januari 2024: Jokowi Sebut Bantuan Pangan Beras Bisa Dilanjutkan, Ini Syaratnya
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s6muf3490/jokowi-sebut-bantuan-pangan-beras-bisa-dilanjutkan-ini-syaratnya>
- 20.3 Januari 2024: Geger Pidato Zulhas Sebut Bansos & BLT dari Jokowi saat Kampanye
<https://news.solopos.com/geger-pidato-zulhas-sebut-bansos-blt-dari-jokowi-saat-kampanye-1832944>
- 21.3 Januari 2024: Jokowi Kaji Perpanjangan Bantuan Cadangan Beras Hingga Juni
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240103/9/1729161/jokowi-kaji-perpanjangan-bantuan-cadangan-beras-hingga-juni>

- 22.3 Januari 2024: Kemenkeu Tetapkan Penyesuaian Otomatis Anggaran 50 Triliun TA 2024 Sejumlah Kementerian dan Lembaga
<https://prioritastv.com/2024/01/03/kemenkeu-tetapkan-penyesuaian-otomatis-anggaran-50-triliun-ta-2024-sejumlah-kementerian-dan-lembaga/>
- 23.6 Januari 2024: Menko Airlangga salurkan 2.200 BLT El Nino ke warga Kabupaten Bogor
<https://www.antaraneews.com/berita/3902805/menko-airlangga-salurkan-2200-blt-el-nino-ke-warga-kabupaten-bogor>
- 24.7 Januari 2024: Airlangga cek penerimaan bansos warga saat blusukan di Cengkareng
<https://www.antaraneews.com/berita/3903822/airlangga-cek-penerimaan-bansos-warga-saat-blusukan-di-cengkareng>
- 25.9 Januari 2024: Presiden Jokowi Pertimbangkan Bansos Beras 10 Kg Diperpanjang hingga Juni
<https://economy.okezone.com/read/2024/01/09/320/2951779/presiden-jokowi-pertimbangkan-bansos-beras-10-kg-diperpanjang-hingga-juni>
26. 14 Januari 2024: Airlangga Bagi Bansos di NTB: Tolong Bicara 'Terima Kasih Pak Jokowi'
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240114172333-32-1049360/airlangga-bagi-bansos-di-ntb-tolong-bicara-terima-kasih-pak-jokowi> (P - 61, P – 62)
27. 14 Januari 2024: Airlangga pastikan warga NTB minta BLT dan beras gratis dilanjutkan
<https://www.redaksinasional.id/baca/15165/airlangga-pastikan-warga-ntb-minta-blt-dan-beras-gratis-dilanjutkan>
28. 15 Januari 2024: Setelah Zulhas Terbitlah Airlangga Hartarto, Ketum Parpol Sebut Bansos Berkat Jokowi
<https://nasional.tempo.co/read/1821435/setelah-zulhas-terbitlah-airlangga-hartarto-ketum-parpol-sebut-bansos-berkat-jokowi>
29. 15 Januari 2024: Airlangga Minta Warga Ingat Angka 2 dan 4 Saat Bagi-bagi Bansos di NTT
<https://www.inilah.com/airlangga-minta-warga-ingat-angka-2-dan-4-saat-bagi-bagi-bansos-di-ntt>

30. 17 Januari 2024: Titah Jokowi: Bansos Beras Buat 22 Juta Warga Lanjut Hingga Juni 2024
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240117072809-4-506441/titah-jokowi-bansos-beras-buat-22-juta-warga-lanjut-hingga-juni-2024>
31. 18 Januari 2024: Laksanakan Arahan Jokowi, Airlangga Salurkan Bansos dan BLT di
<https://news.detik.com/berita/d-7147948/laksanakan-arahan-jokowi-airlangga-salurkan-bansos-dan-bl-t-di-kalbar>
32. 20 Januari 2024: Tinjau Bantuan Pangan di Awal Tahun 2024, Menko Airlangga: Bantuan Pangan yang Disalurkan Akan Menopang Daya Beli Masyarakat dan Masih Sangat Dinantikan
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5603/tinjau-bantuan-pangan-di-awal-tahun-2024-menko-airlangga-bantuan-pangan-yang-disalurkan-akan-menopang-daya-beli-masyarakat-dan-masih-sangat-dinantikan>
33. 23 Januari 2024: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto Bagikan Bansos Kepada Masyarakat
<https://www.kompas.tv/regional/479341/menko-perekonomian-airlangga-hartarto-bagikan-bansos-kepada-masyarakat>
34. 24 Januari 2024: Bagikan Bantuan Beras 10 Kg di Indramayu, Airlangga: Ada yang Mau Program Dihentikan?
<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/24/16304271/bagikan-bantuan-beras-10-kg-di-indramayu-airlangga-ada-yang-mau-program?page=all>
35. 29 Januari 2024: BLT Pangan Rp 200 Ribu Siap-Siap Cair, Sri Mulyani Beri Bocoran Waktunya
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5516504/blt-pangan-rp-200-ribu-siap-siap-cair-sri-mulyani-beri-bocoran-waktunya?page=3>
36. 30 Januari 2024: Penerima BLT Pangan Baru Jokowi Beda dengan Penerima Bansos Beras
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240130080341-532-1056006/penerima-bl-t-pangan-baru-jokowi-beda-dengan-penerima-bansos-beras>
37. 30 Januari 2024: Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras

<https://www.antaraneews.com/berita/3938448/presiden-jokowi-dialog-dengan-warga-bantul-soal-bantuan-pangan-beras>

38.5 Februari 2024: Airlangga Hartarto Akui Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/649298/airlangga-hartarto-akui-ada-pemotongan-anggaran-untuk-bansos>

39.6 Februari 2024: Airlangga Sebut Anggaran K/L Rp50,14 T yang Diblokir untuk Tambahan Bansos dan Subsidi Pupuk

<https://www.kompas.tv/ekonomi/482934/airlangga-sebut-anggaran-k-l-rp50-14-t-yang-diblokir-untuk-tambahan-bansos-dan-subsidi-pupuk?page=all>

40.6 Februari 2024: Airlangga Blak-blakan soal Blokir Rp 50,14 Triliun Dana Kementerian untuk Tambah Bansos dan Subsidi Pupuk

<https://bisnis.tempo.co/read/1830203/airlangga-blak-blakan-soal-blokir-rp-5014-triliun-dana-kementerian-untuk-tambah-bansos-dan-subsidi-pupuk>.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Tampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir Rp50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos.
- Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Dalam hal ini pelanggaran untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu.
- Bansos untuk pemenangan paslon, hal ini bukan pendapat tetapi sudah ada bukti-bukti nyata.

6. Djohermansyah Djohan

- Terkait dengan soal Pemilu Presiden 2024 yang tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil sebagaimana amanah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 disebabkan karena Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, *chief of executive* sesuai amanah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 telah mendukung atau berpihak kepada Paslon 02 dimana putranya, Gibran,

menjadi cawapres dan Menteri Pertahanannya Prabowo menjadi calon presiden.

- Dukungan dan keberpihakan Presiden kepada Paslon 02 nyata tampak dalam kebijakannya, perbuatannya, tindakannya, dan ucapannya, terkait dengan pengangkatan Pj kepala daerah secara masif, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa untuk memenangkan Paslon 02.
- Masyarakat pemilih di Indonesia ini, kebanyakan cenderung berorientasi paternalistik dan feodalistik. Tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah, sementara birokrasinya masih bermentalitas *yes-man*, *ABS*, dan *safety player*. Dalam kondisi seperti ini, posisi kepala daerah, pejabat negara, para menteri, dan kepala desa sangat strategis dalam mempengaruhi sikap pilih mereka (*voting behavior*). Siapa yang mengendalikan pemegang posisi penting akan dapat mendongkrak dan meraup suara dalam pilpres. Paslon 02 dengan dukungan *all out* Presiden lewat berbagai kebijakannya tanpa mengontrol dengan efektif ketiga posisi kunci itu, mendongkrak perolehan suara, maka tak heran bila perolehan suara Paslon 02 bisa melampaui ambang batas 50% lebih dalam sekali putaran.
- Perihal pengangkatan Pj kepala daerah, para pakar jauh hari telah mengingatkan Presiden agar mengadopsi model perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Mereka punya visi-misi, punya legitimasi, dan dipilih langsung oleh rakyat, serta lebih menjamin kontinuitas pembangunan. Caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Pilkada Nomor 10/2016, tetapi Presiden tidak mempedulikannya. Model pengangkatan Pj kepala daerah dari ASN pegawai negeri di daerah otonom, banyak sekali kelemahannya. Mencederai demokrasi, tidak punya legitimasi dan visi-misi, seleksinya rentan nepotisme, relasi dengan dewan, DPRD, dan tokoh masyarakat susah terjalin, serta orientasi kepada kepentingan pusat sangat kuat. Sedangkan keuntungannya tidak ada biaya yang dikeluarkan dan pengisian dapat dilakukan dengan cepat sesuai *interest* Presiden.
- Ketika pengisian Pj kepala daerah dari ASN mulai dilakukan pusat tahun 2022, timbul kegaduhan publik, gara-gara seleksinya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak demokratis, masyarakat menggugat ke MK dan MK dalam Pertimbangan Putusannya Nomor 15/PUU-XX/2022 telah meminta

pemerintah membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pilkada yang transparan, akuntabel, dan demokratis, tetapi Pemerintah Presiden Joko Widodo tidak menggubrisnya dan hanya menerbitkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Dengan payung hukum yang lemah ini, pengangkatan Pj kepala daerah relatif tidak berubah, pekat dengan kepentingan politik Presiden. Evaluasi Pj kepala daerah normatifnya sekali dalam tiga bulan, lalu Presiden mengubah pakem itu dengan mengatakan evaluasi Pj kepala daerah bisa dilakukan setiap hari plus diwanti-wanti agar Pj tidak miring-miring yang bisa diartikan menaati arahan beliau tanpa reserve.

- Hukum besi Pj kepala daerah dari ASN adalah taat kepada pejabat yang mengangkatnya, bukan kepada rakyat, tak perlu pakai surat-surat, cukup dengan membaca gerak-gerik Presiden, para Pj pasti melakukan berbagai cara untuk mendukung, memihak paslon jagoannya Presiden, termasuk menggerakkan anak buahnya di pemda.
- Dalam memimpin birokrasi pemda, Pj kepala daerah berwenang pula melakukan mutasi walau dengan meminta izin kepada Kemendagri. Nah, mutasi ini adalah senjata ampuh Pj kepala daerah terhadap pejabat pemda idealis yang berani menolak perintahnya. Akibatnya perangkat pemda di sekretariat daerah, dinas-dinas hingga camat-camat tidak netral dan menggunakan wewenang, serta jaringannya untuk membantu memenangkan Paslon 02 dan dengan menangnya sekali putaran 02 amanlah jabatan mereka dan sebaliknya bila tidak.
- Berbeda dengan ASN yang diwajibkan netral dalam pemilu, pejabat negara sebagai politisi seperti presiden dan menteri dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017 diperkenankan ikut kampanye, tetapi harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara. Fraud terjadi kasat mata yang tampak melalui liputan media, yaitu digunakannya fasilitas negara dalam mendukung kemenangan Paslon 02 dan tidak diambilnya cuti di luar tanggungan negara oleh Presiden sendiri dan menteri-menterinya, bahkan dari dalam mobil dinas kepresidenan muncul acungan dua jari kode Paslon 02. Tindakan Presiden ini dan para pembantunya pasti berkontribusi terhadap capaian suara Paslon 02 dan sekaligus telah merugikan Paslon 02 dan Paslon 02.

- Siapa menguasai kepala desa dia akan mendapatkan suara rakyat. Lewat penggalangan kepala desa pada berbagai pertemuan dan komitmen untuk mengegolkan Revisi Undang-Undang Desa Nomor 6/2014, yang antara lain memuat penambahan lama masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Bahkan Presiden Joko Widodo menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait.
- Apa yang dilakukan Paslon 02 maupun Presiden Joko Widodo tentu telah mendongkrak suara Paslon 02 di desa-desa berkat wibawa dan pengaruh kepala desa kepada warga atau konstituennya. Perilaku Paslon 02 yang menyeret kepala desa berpolitik telah menabrak aturan Undang-Undang Desa Nomor 6/2014 yang melarang kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilu. Bahkan para Pj kepala daerah yang berwenang mencegah tindakan kepala desa tersebut umumnya melakukan pembiaran.
- Dari tinjauan terhadap fenomena pengangkatan Pj kepala daerah, keterlibatan pejabat negara, dan penggalangan kepala desa yang menunjukkan Pilpres 2024 tak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil, *free and fair election* akibat ulah Paslon 02 dan cawe-cawe keliru Presiden Joko Widodo yang berdampak pada cederanya konstitusi, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka kalau memang bisa dikabulkan kewenangan Paslon 02 dengan cara *fraud* ini layak dianulir oleh MK.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dari kajian, riset lapangan, menemukan bahwa pengalaman empirik selama ini, Pj-Pj yang diangkat dengan loyalitas kepada pejabat yang mengangkat akan cenderung mengikuti arahan komando dari pejabat yang mengangkat.
- Ketika dipusatkan pengangkatan pejabat di tangan presiden, maka arahan itu bisa langsung dari presiden. Sehingga masalah-masalah terkait dengan pengangkatan Pj potensial terjadinya peningkatan elektoral.
- Soal putusan MK, apakah levelnya PP, Permendagri, atau Perpres. Sebetulnya dalam praktik selama ini, turunan undang-undang yang paling kuat payungnya adalah PP dan itu empirik.

- Kaitannya dengan soal kepala desa, apakah Pj bisa mengarahkan kepala desa? Itu ada yang mungkin bisa dilakukan, tapi paling tidak, ahli menemukan politik pembiaran. Jadi, ketika para kepala desa demo sebetulnya terlibat dalam proses-proses kampanye, tidak netral, kepala daerah dalam hal ini Pj bisa melarang. Bahkan, di Undang-Undang Desa Nomor 6/2014, dia bisa memberi teguran satu kali, dua kali, dan ketiga memberhentikan sementara kepala desa.
- Semasa Presiden SBY memimpin pemerintahan, kalau misalnya ingin ikut terlibat dalam kampanye, menteri yang berasal dari partai politik, bukan yang dari profesional, maka mereka cuti. Itu arahan dari presiden, sehingga menjaga pemilu dari soal-soal kemungkinan tuduhan-tuduhan, menggerakkan, menggunakan aparat negara atau pejabat negara.
- Sejak pembuatan kebijakan sudah ada tanda-tanda dilakukan resentralisasi politik namanya, ditarik itu kewenangan pengangkatan Pj itu ke tangan presiden. Semula dibagi, bupati, wali kota, pengangkatan Pj-nya prosesnya cukup di Kemendagri, tetapi kemudian Pj bupati, wali kota pun ditarik ke istana. Selanjutnya briefing presiden sendiri, ketika bikin raker dengan para Pj yang mengarahkan bahwa Anda akan kami evaluasi setiap hari kalau Anda tidak jalan, kalau Anda miring-miring. Miring-miringnya itu dibaca sebagai tidak ikut arahan beliau. Kemungkinan ahli menafsir ada perencanaan.
- Soal kepala desa dimobilisasi, bisa terjadi mobilisasinya karena ada kepentingan kepala desa sendiri menyangkut perubahan Undang-Undang Desa Nomor 6/2014. Jadi mereka ingin transaksi, kalau bisa dibantu perpanjang masa jabatan dan nambah bantuan dana desa menjadi sekian M dari Rp1M. Mereka akan ikut memberikan perhatian untuk mendukung kemenangan-kemenangan pihak-pihak yang berkepentingan. Ada kemungkinan begitu, seperti terbukti dari pertemuan-pertemuan yang digelar, antara lain menghadirkan Paslon 02.
- DPR punya kewenangan membentuk undang-undang, tetapi dalam hal pilpres, pemilu khususnya, yang paling mengetahui perkembangan-perkembangan keadaan adalah pemerintah. Baik data maupun berbagai macam fenomena di lapangan. Presiden sebagai *policy maker in chief*, bertanggung jawab karena kebijakan pemilu yang difasilitasi dengan cara

buruk, dialah yang akan ditanya lebih dahulu oleh rakyat bukan DPR. Dengan demikian, dia harus lebih dahulu melakukan prakarsa itu. Mungkin dulu sudah ada orang yang mengusulkan perppu saja biar simpel, terus DPR terlibat nanti, tapi tidak juga diambil oleh beliau.

- Nasib Gubernur Anies dan Gubernur Ganjar yang akan maju pilpres. Soal sederhana saja, sangat simpel karena begitu masa pilpres datang, mereka mengundurkan diri dari jabatan, dan wakilnya naik memimpin, melanjutkan. Kontinuitas pembangunan masih tetap ada, pemerintahan tetap jalan, bukan Pj ASN yang setia dan loyal kepada presiden.
- Ahli memiliki riset dan akan menyampaikan hasil riset melalui pengacara.
- Ketika UU 10 Tahun 2016 ini dibuat, ahli sudah tidak di Dagri karena pensiun pada Desember 2014. Sehingga ketika ini diproses, ahli tidak terlibat sehingga tidak memahaminya.

7. Yudi Prayudi

PROLOG I

Pada tahun 1995, Nicholas Negroponte salah satu pendiri MIT Media Lab, menulis sebuah buku berjudul "*Being Digital*". Buku ini dipandang sebagai salah satu visi paling awal dan paling berpengaruh tentang transisi dari dunia yang berbasis atom ke dunia yang berbasis bit. Pada buku tersebut, Negroponte meramalkan pergeseran besar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi akibat digitalisasi. Inti dari "*Being Digital*" adalah transisi dari atom (bahan fisik) ke bit (informasi digital). Konsep paperless secara langsung mendukung ide ini dengan mengurangi ketergantungan pada kertas dan beralih ke dokumen digital, yang lebih efisien, mudah diakses, dan dapat dibagi dengan cepat dan mudah. Salah satu contoh nyata adalah *Encyclopedia Britannica*. Ukuran fisik *Encyclopedia Britannica* edisi ke 15 yang dicetak pada tahun 2010, terdiri dari 32 volume dengan lebih dari 32.640 halaman, berat total untuk keseluruhan set bisa mencapai sekitar 62 kg.

PROLOG II

Dalam era pendidikan modern, kampus-kampus telah beralih ke penggunaan Sistem Informasi Akademik (SIA) sebagai alat utama dalam mengelola berbagai aspek kegiatan akademik, termasuk dokumentasi, verifikasi,

dan validasi nilai yang menjadi dasar pengeluaran transkrip ijazah. Sistem ini tidak hanya memudahkan administrasi akademik, tapi juga memastikan integritas dan keakuratan data pendidikan setiap mahasiswa. SIA di sebuah kampus bertindak sebagai pusat dari semua proses akademik. Mulai dari pendaftaran mata kuliah, pengelolaan jadwal kuliah, penilaian, hingga dokumentasi nilai akhir mahasiswa, semua diintegrasikan dalam satu sistem terpusat yang mudah diakses oleh dosen, staf administrasi, orang tua/wali dan mahasiswa. Inilah bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas data.

Dalam sebuah universitas dengan 100 ribu alumni dan 30 ribu mahasiswa aktif, Sistem Informasi Akademik (SIA) menjadi lebih dari sekadar alat bantu; ia adalah tulang punggung dari seluruh operasi dan manajemen akademik. Peran SIA dalam konteks ini menjadi sangat krusial, mengingat skala operasi dan kompleksitas manajemen data yang terlibat.

Ketika seorang mahasiswa menyelesaikan studinya, langkah selanjutnya adalah penerbitan transkrip ijazah. Transkrip ini adalah dokumen resmi yang mencerminkan prestasi akademik mahasiswa selama masa studi, termasuk detail mata kuliah yang diambil serta nilai yang diperoleh. Meski transkrip ijazah dicetak dalam bentuk fisik dan dilengkapi dengan hologram untuk menunjukkan keasliannya, kevalidan informasi yang tercetak pada dokumen tersebut sepenuhnya bergantung pada data yang tersimpan di Sistem Informasi Akademik. Proses verifikasi dan validasi nilai yang tercetak pada transkrip dilakukan dengan membandingkan informasi pada dokumen fisik dengan data yang tersimpan dalam SIA. Jika data dan nilai pada transkrip cocok dengan yang ada dalam sistem, maka dokumen tersebut dianggap valid. Proses ini menjamin bahwa transkrip yang diberikan kepada mahasiswa atau alumni merupakan representasi yang akurat dan dapat dipercaya dari prestasi akademik mereka. Dalam hal pembahasan tentang Sirekap, maka Ahli menawarkan dua sudut pandang, yaitu pertama sudut pandang untuk membedakan antara Kualifikasi Teknis Sirekap dengan Aspek Hukum dan kedua sudut pandang implementasi Sirekap dari analisa fakta dan data melalui pendekatan digital forensik.

SISTEM INFORMASI PADA ERA DIGITALISASI

Dalam era digital saat ini, sistem informasi telah bertransformasi dari sekadar alat bantu menjadi komponen utama dan sering kali kritis dari model

bisnis banyak organisasi. Dalam konteks KPU, transformasi digital dan pemanfaatan sistem informasi secara strategis sangat krusial untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dalam konteks Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Indonesia, sistem informasi menjadi elemen penting dalam menyokong dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, penyelenggaraan pemilu. Untuk KPU, sistem informasi bukan hanya alat bantu, melainkan alat utama yang mengintegrasikan dan mengotomatiskan seluruh proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, distribusi logistik, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil. Sistem ini memungkinkan KPU untuk mengelola data pemilih yang besar, memastikan distribusi suara yang adil dan transparan, serta mempercepat penghitungan dan pelaporan hasil akhir pemilu. Sistem informasi memungkinkan KPU untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan logistik pemilu, mengurangi redundansi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Ini penting dalam konteks logistik pemilu, yang melibatkan pengelolaan material pemilu yang kompleks dan distribusi ke ribuan TPS di seluruh Indonesia.

KPU, SPBE dan SIREKAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, memiliki kaitan strategis dengan konsep dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2021, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta PERPRES Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

KPU bertanggung jawab untuk mengimplementasikan teknologi dalam pemilu yang sesuai dengan kerangka kerja SPBE yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Perpres. Sirekap, sebagai sistem informasi yang digunakan oleh KPU untuk rekapitulasi hasil pemilu, harus dikembangkan dan dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar SPBE, termasuk keamanan data, interoperabilitas, dan aksesibilitas.

Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari upaya untuk menerapkan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam konteks pemilu. SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun istilah "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik" (SPBE) umumnya merujuk pada inisiatif pemerintah yang lebih luas untuk digitalisasi layanan publik, konsep dan prinsip SPBE dapat diterapkan pada berbagai aspek pemerintahan, termasuk proses pemilu. Sirekap adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU untuk proses rekapitulasi suara pemilu secara elektronik. Sistem ini memungkinkan scan formulir C1 Plano untuk diolah dan dikonversi menjadi data digital, memudahkan tabulasi suara dari tingkat TPS hingga nasional. Ini merupakan contoh penerapan prinsip-prinsip SPBE dalam konteks pemilu, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penghitungan suara.

Kebutuhan khusus yang berlaku untuk penggunaan teknologi informasi dalam pemilu, termasuk SIREKAP, seyogyanya memiliki fokus pada aspek keamanan, transparansi, akuntabilitas dan akurasi data. Beberapa poin penting meliputi:

- a. **Keamanan Data:** Regulasi mengharuskan penggunaan standar keamanan data yang tinggi untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data pemilu. Ini termasuk enkripsi data, pengamanan akses, dan protokol keamanan siber untuk melindungi sistem dari serangan,
- b. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Sistem seperti SIREKAP harus dirancang untuk mendukung transparansi dalam proses pemilu, memungkinkan akses publik terhadap data dan hasil pemilu. Regulasi mengharuskan penyelenggara pemilu untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik,
- c. **Audit dan Verifikasi:** Regulasi memerlukan mekanisme audit dan verifikasi yang kuat untuk memastikan akurasi data pemilu yang diproses oleh sistem teknologi informasi. Ini termasuk pengujian dan validasi sistem sebelum digunakan dalam pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan penerapan sistem informasi untuk mendukung proses perhitungan hasil pemilu. Sepanjang beberapa siklus pemilu, KPU telah memanfaatkan teknologi informasi dan sistem digital untuk memperkuat transparansi, kecepatan, dan akurasi dalam penghitungan suara serta penyampaian hasilnya kepada publik. Penerapan teknologi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan data di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengolahan data, hingga penyajian hasil pemilu secara real-time kepada masyarakat. Langkah-langkah yang diambil KPU dalam mengadopsi dan mengembangkan sistem informasi menunjukkan komitmen lembaga ini menuju digitalisasi pemilu yang lebih luas. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan suara, tapi juga untuk memperkuat demokrasi melalui peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan awal dari penerapan sistem informasi oleh KPU yaitu untuk mendukung proses perhitungan dan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kecurangan pada sistem manual berjenjang yang sulit untuk dikontrol transparansi.

Adalah hal yang wajar apabila kemudian masyarakat memiliki ekspektasi logis terhadap kematangan teknologi informasi yang akan digunakan oleh KPU untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Evolusi dari sistem informasi penghitungan suara (Situng) ke Sirekap, berdasarkan kematangan teknologi informasi yang telah terbukti sukses dalam Pilkada 2020, seharusnya tidak menghadapi hambatan teknis yang signifikan pada Sirekap. Ada harapan kuat dari masyarakat bahwa pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam pemilu, seperti transisi dari Situng ke Sirekap, akan membawa perbaikan signifikan dalam proses pemilu. Masyarakat mengharapkan teknologi baru untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan lebih transparan, akuntabel, kredibel dan akurat.

Pada Pemilu 2024, dasar penggunaan Sirekap adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan 3 fungsi utama Sirekap: sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu. Sementara menurut

Peraturan KPU No;or 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum disebutkan bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara menggunakan Form yang dihasilkan dari Sirekap. Dasar hukum tersebut menunjukkan peran strategis Sirekap dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Namun sayangnya, ketika muncul banyak permasalahan dalam implementasi Sirekap dari aspek sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka KPU kemudian berlindung dibawah statemen bahwa Sirekap hanya sebatas alat bantu saja. KPU mengalihkan pada hasil rekapitulasi berjenjang sebagai data akurat dan valid untuk rekapitulasi dan penghitungan hasil perolehan suara Pemilu. Namun pada saat yang sama, semua dokumen Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perolehan Pemilu tetap dihasilkan menggunakan Sirekap. Hal ini menunjukkan inkonsistensi KPU dalam memandang Sirekap sebagai alat bantu.

Menyatakan Sirekap sebagai "hanya alat bantu untuk proses rekapitulasi dan publikasi hasil" dapat mempengaruhi persepsi publik tentang komitmen KPU terhadap penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemilu. Hal ini bahkan dapat dilihat sebagai langkah mundur dari usaha untuk modernisasi dan digitalisasi pemilu. Ketika banyak ekspektasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, justru KPU berlindung dibalik statement Sirekap Hanyalah Alat Bantu untuk menutupi banyaknya permasalahan implementasi sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui Sirekap.

TEPATKAH SIREKAP DIPANDANG SEBAGAI ALAT BANTU REKAPITULASI BERJENJANG ?

Dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menegaskan posisi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi dan penghitungan perolehan hasil suara Pemilu. Penegasan ini terutama sebagai respon KPU atas banyaknya permasalahan dari implementasi fungsi Sirekap sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Sementara untuk proses administrasi dalam bentuk Berita Acara tetap digunakan Form yang dihasilkan dari Sirekap.

Penegasan KPU ini tidak berarti Sirekap hanyalah sistem pendukung pemilu yang dapat diabaikan. Sebaliknya, jika kita mengambil analogi dengan sistem informasi akademik di lingkungan Pendidikan sebagaimana yang dijelaskan pada Prolog 2, Sirekap seharusnya secara teknis berfungsi sebagai alat utama dalam proses validasi dan verifikasi dokumen-dokumen rekapitulasi dan penghitungan hasil suara pemilu yang bersifat berjenjang. Banyaknya permasalahan terhadap fungsi Sirekap dalam hal sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak seharusnya direspon dengan *statement* bahwa Sirekap hanyalah sebagai alat bantu rekapitulasi.

Seperti halnya sistem informasi akademik yang menjadi pusat pengolahan data akademis siswa. Dari aspek teknis, Sirekap seharusnya memiliki fungsionalitas sebagai alat utama untuk rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara atau secara umum pengolahan data pemilu yang memudahkan pengawasan dan penelusuran hasil pemilu oleh berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pengawas, partai politik, calon, dan masyarakat umum.

Untuk itu secara teknis pengembang sistem seharusnya sadar betul akan peran strategis dari Sirekap, bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi, Sirekap memungkinkan proses verifikasi dan validasi dokumen rekapitulasi suara dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Proses tersebut juga mencakup verifikasi keaslian dokumen, pencocokan angka-angka hasil pemilu, hingga pengarsipan data secara digital yang memudahkan akses dan audit di masa mendatang. Oleh karena itu, penggunaan Sirekap untuk rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara tidak seharusnya dipandang sebagai alat bantu, tetapi sebagai alat utama yang akan menjamin integritas dan keandalan proses pemilu. Siapapun pengembang dari Sirekap, seharusnya memiliki visi dan kualifikasi Sirekap sebagaimana yang disebutkan tersebut.

Dari sudut pandang teknis, Sirekap seharusnya dianggap sebagai alat utama dan bukan sekadar alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil Pemilu. Hal

ini didasarkan pada realitas operasional dan teknis pengelolaan data yang besar dan kompleks:

- **Kapasitas Pengelolaan Data:** Dengan jumlah 823.220 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia dan LN, maka pengelolaan secara manual dokumentasi hasil hitungan menjadi sangat tidak praktis dan rawan kesalahan. Sirekap, dengan kapasitasnya sebagai sistem informasi, memungkinkan pengelolaan, validasi, dan verifikasi data secara efisien dan akurat;
- **Transparansi dan Auditabilitas:** Sistem memfasilitasi transparansi dalam proses pemilu. Setiap perubahan data dapat dilacak, termasuk siapa yang membuat perubahan, kapan perubahan itu dilakukan, dan apa alasannya. Ini mirip dengan sistem informasi akademik yang memungkinkan audit trail dari perubahan nilai;
- **Verifikasi Berjenjang:** Proses verifikasi dan validasi data pemilu secara berjenjang menjadi lebih mudah dan terorganisir dengan sistem ini, memastikan integritas data dari TPS hingga ke tingkat nasional.

Keputusan dan Peraturan KPU yang menyatakan bahwa penggunaan Sirekap hanya sebagai alat bantu saja hanya relevan diterapkan untuk aspek administrasi dokumen-dokumen pendukung rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara secara berjenjang. Pada sisi lain, pernyataan bahwa Sirekap hanya sebagai alat bantu harus dipandang sebagai aspek hukum dari kedudukan Sirekap dalam aktivitas pemilu. Pernyataan ini tidak dengan serta merta menurunkan kualitas dan kemampuan kinerja dari Sirekap itu sendiri. Sehingga walaupun dari aspek hukum hanya dipandang sebagai alat bantu perhitungan, namun dari aspek teknis Sirekap tetaplah harus dipandang sebagai alat utama untuk rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu.

PENDEKATAN FORENSIK UNTUK ANALISA IMPLEMENTASI SIREKAP

Implementasi Sirekap yang menjadi fokus dari analisa ini adalah terkait dengan fungsi Sirekap sebagai alat rekapitulasi dan sarana publikasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu.



Dalam praktik forensik digital, pendekatan yang diambil oleh para ahli seringkali mirip dengan metodologi yang digunakan oleh profesional medis, seperti dokter,


dalam mendiagnosis penyakit. Untuk menyimpulkan temuan atau analisis, ahli forensik digital bergantung pada serangkaian fakta dan data yang konkret. Analogi yang dapat dibuat antara seorang dokter dan ahli forensik digital terletak pada tiga aspek utama proses diagnosis atau analisis:


1. **Gejala (*Symptoms*):** Sama seperti dokter yang mengumpulkan informasi tentang gejala yang dirasakan atau dilaporkan oleh pasien, ahli forensik digital memulai analisis mereka dengan mengidentifikasi "gejala" dari sistem yang ditinjau. Dalam konteks Sirekap, "gejala" ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan yang dikumpulkan oleh tim IT dari pasangan calon (Paslon), keluhan atau laporan dari masyarakat, serta tanggapan dan pendapat dari para pakar dan ahli IT yang disampaikan melalui berbagai forum. Mengumpulkan dan menganalisis informasi ini memungkinkan ahli forensik untuk memahami potensi masalah yang mungkin ada dalam sistem;
2. **Pemeriksaan Fisik (*Physical Examination*):** Ini melibatkan interaksi langsung dengan infrastruktur fisik dari sistem yang dianalisis. Bagi ahli forensik digital, ini berarti melakukan inspeksi terhadap infrastruktur teknis dari Sirekap, termasuk server, jaringan, dan komponen hardware lainnya yang digunakan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi kerentanan, kelemahan, atau anomali lain yang hanya bisa terdeteksi melalui pengamatan langsung terhadap sistem dan infrastrukturnya;
3. **Pemeriksaan Laboratorium (*Laboratory Examination*):** Dalam kasus analisis forensik digital, ini analog dengan pengujian dan analisis terhadap *source code* dari sistem yang dianalisis. Bagi Sirekap, ini berarti melakukan review mendalam terhadap kode sumber aplikasi untuk mencari bugs, kelemahan keamanan, atau potensi masalah kinerja yang dapat mempengaruhi integritas atau keandalan sistem. Pemeriksaan ini sering melibatkan penggunaan alat-alat analisis kode otomatis serta pemeriksaan manual oleh ahli.

Menggunakan analogi pemeriksaan seorang pasien, maka terlebih dahulu disampaikan gejala yang nampak dari berbagai fakta implementasi Sirekap. Adapun beberapa gejala yang dapat diamati secara luas adalah:

Tabel 1 Temuan Implementasi Sirekap

No	Temuan dari Implementasi Sirekap	Penjelasan
1	<p>Total suara sah dan suara tidak sah lebih besar dari total dpt ditambah 2% dari DPT.</p> 	<p>Terdapat sebanyak 764 laporan dalam katagori kesalahan dalam hal penjumlahan angka hasil ekstraksi Scan C1 Plano sehingga total suara melebihi batas maksimal suara yang dibenarkan.</p>
2	<p>Terdapat selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada Sirekap</p> 	<p>Terdapat sebanyak 44.450 laporan yang menunjukkan katagori kesalahan berupa adanya selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada Sirekap.</p>
3	<p>Batas DPT per TPS melebihi Angka 300</p>	<p>Pada beberapa TPS terdapat data bahwa DPT pada TPS tersebut adalah sebanyak 1000, padahal batas maksimal sebuah TPS adalah 300. Pada contoh yang ditampilkan terlihat angka untuk field Jumlah DPT adalah 1686 dengan laki-laki 862 dan perempuan 824</p>

		
4	<p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah melakukan koreksi atas kesalahan pembacaan perolehan suara di Sirekap pada 154.541 TPS.</p>	<p>Data anomali karena jumlahnya tidak sinkron dengan foto formulir C. Hasil plano dari TPS yang turut diunggah ke Sirekap.</p>
5	<p>Publikasi pertama <i>real count</i> yang dihasilkan oleh Sirekap adalah pada Tanggal 14 Februari pukul 11.39.14 GMT atau 18.30.14 dengan status data dari 46.574 TPS dari 823.236 TPS (5.66%) dengan tampilan: 01: 21, 89 % 02: 57, 75 % 03: 20, 36 % Bagaimanakah analisa terhadap tampilan pertama Sirekap ini.</p>	<p>Ada kesan bahwa tampilan data tersebut tidak ‘as is’ / apa adanya hasil unggah dari setiap TPS. Terkesan proses validasi hasil unggah scan C1 Hasil tidak sepenuhnya <i>real time</i>.</p>
6	<p>Setelah pengumuman dari KPU mengenai koreksi atas 154.541 TPS, maka publikasi <i>real count</i> yang dihasilkan oleh Sirekap a pada tanggal 27 Februari pukul 12.00.15 WIB dengan status data dari 637.681 TPS dari 823.236 TPS (77.46%) dengan tampilan: 01: 24, 46% 02: 58, 85 % 03: 16, 7 % Bagaimanakah analisa terhadap tampilan Sirekap tersebut.</p>	<p>Koreksi kesalahan dari 154.541 TPS ternyata hanya berdampak pada paslon 01 dan 03, sementara perolehan hasil 02 tidak berdampak signifikan.</p>



Analisa terhadap sejumlah temuan dari implementasi Sirekap:

- Analisis terhadap laporan-laporan terkait penggunaan Sirekap sebagai aplikasi rekapitulasi pemilu mengungkapkan sejumlah masalah kritis yang mempengaruhi integritas dan kelayakan sistem tersebut. Poin pertama menyoroti ketidaksesuaian antara total suara sah dan tidak sah dengan daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2% dari DPT. Hal ini menunjukkan kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan suara, serta terdapat pertanyaan serius terkait kehandalan sistem dalam mengelola data pemilih dan hasil pemungutan suara.
- Kedua, adanya anomali jumlah yang terbaca dengan yang tertulis dalam C1 Hasil atau adanya selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan pada Sirekap memberikan indikasi bahwa hasil pemungutan suara yang diharapkan tidak selaras dengan apa yang tercatat dalam sistem tersebut, mencuatkan keraguan atas validitas hasil pemilu yang diumumkan melalui Sirekap. Munculnya issue selisih suara tidak lepas dari permasalahan dalam penerapan teknologi OCR/OMR. Sebenarnya teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR) telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkat kemajuan dalam *machine learning* dan pengolahan citra. Kedua teknologi ini memainkan peran kunci dalam banyak aplikasi untuk mengotomatisasi ekstraksi data dari dokumen cetak atau tulisan tangan (OCR) dan untuk mendeteksi tanda atau isian pada dokumen (OMR), seperti dalam survei, formulir ujian, atau, seperti dalam kasus Sirekap, dokumen pemilu. Dalam aplikasi pemilu, tingkat toleransi terhadap kesalahan harus sangat rendah karena akurasi data sangat kritis. Kesalahan dalam

pengolahan data pemilu dapat memiliki konsekuensi serius terhadap kepercayaan publik dan integritas pemilu. Penggunaan teknologi ini dalam konteks pemilu, seperti penghitungan suara, membutuhkan tingkat akurasi yang sangat tinggi untuk memastikan integritas hasil pemilu. Toleransi terhadap kesalahan sangat tergantung pada aplikasi spesifik dari teknologi OCR/OMR. Untuk aplikasi kritis seperti Sirekap, toleransi terhadap kesalahan harus serendah mungkin, idealnya mendekati nol.

- Terkait dengan batas daftar pemilih tetap (DPT) per Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melebihi angka 300, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan data pemilih di tingkat lokal. Ketika batas DPT per TPS dilewati secara signifikan, hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas data pemilih di tingkat TPS yang diinputkan ke dalam sistem Sirekap.
- Tampilan publikasi hasil Sirekap per tanggal 14 Februari dan 27 Februari memunculkan keraguan atas mekanisme atau algoritma untuk rekapitulasi dan publikasi hasil perolehan pemilu. Keraguan tersebut tidak lepas angka konsisten untuk Paslon 02 di prosentase 57-58 %. Sementara untuk 01 dan 03 terdapat perubahan yang cukup signifikan. Keraguan tersebut dikuatkan dengan tidak adanya perubahan atas prosentase untuk 02 walaupun KPU telah melakukan koreksi atas 154 ribu TPS.
- Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap memiliki potensi serius untuk mengganggu keandalan proses pemilihan umum. Hasil analisis tersebut dapat diarahkan sebagai bukti ketidaklayakan Sirekap sebagai sistem rekapitulasi dan publikasi penghitungan hasil perolehan pemilu. Temuan-temuan yang mencakup kesalahan dalam perhitungan suara, ketidaksesuaian antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan, dan melebihi batas DPT per TPS, tampilan publikasi Sirekap yang tidak berubah sejak pertama tayang, menunjukkan bahwa Sirekap memiliki kelemahan yang signifikan dalam menjalankan fungsinya sebagai alat yang dapat diandalkan untuk rekapitulasi dan publikasi penghitungan hasil pemilu. Masalah-masalah tersebut mencerminkan potensi serius dalam gangguan integritas dan keandalan proses pemilu yang melibatkan Sirekap.

- Oleh karena itu dari beberapa contoh gejala dari implementasi Sirekap, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Sirekap tidak memenuhi kualifikasi standar yang diperlukan untuk menjadi sistem rekapitulasi dan publikasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu yang efektif dan layak dipercaya.

Sementara analogi pemeriksaan Laboratorium adalah berupa pemeriksaan kode sumber (*source code*). Dalam hal ini kode yang tersedia dan dapat dianalisis adalah dari sisi *client*. Kode dari sisi server ataupun *backend* tidak sepenuhnya dapat dieksplorasi. Teknik yang dapat digunakan untuk analisa terhadap *source code* adalah menggunakan pendekatan *reverse engineering*. Hasil pemeriksaan terhadap kode sumber didapat fakta sebagai berikut:

No	Sumber dari <i>Source Code</i>	Penjelasan
1	Reverse Engineering terhadap aplikasi Android Sirekap Mobile (Sirekap 2024_2.48_Apkpure.apk)	Hasil reverse engineering menunjukkan status App Security adalah 30/100 (High Risk)
2	Terdapat versi sirekap yang sudah berstatus production yang memuat kode yang mengarah pada penghapusan metadata foto C1 Hasil yang diunggah.	Metadata adalah informasi penting sebagai salah satu untuk melihat keaslian sebuah foto. Menghilangkan metadata berarti menghilangkan salah satu komponen yang dapat dijadikan sebagai acuan keaslian foto.
3	Terdapat kode pada aplikasi backend Sirekap yang diduga kuat akan berfungsi untuk mengunci nilai salah satu paslon.	Baris kode yang diduga kuat akan berfungsi untuk mengunci nilai salah satu paslon.

Analisa terhadap sejumlah temuan dari eksplorasi *reverse engineering* dari *source code* Sirekap:

- Analisa terhadap fakta dari hasil *reverse engineering* terhadap aplikasi Android Sirekap Mobile mengungkapkan sejumlah temuan yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan dan integritas sistem. Poin pertama menunjukkan bahwa status keamanan aplikasi ini hanya mencapai 30/100, yang menunjukkan tingkat risiko tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kerentanan yang signifikan dalam sistem

yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang, meningkatkan risiko terhadap serangan keamanan dan manipulasi data.

- Temuan berikutnya mengungkapkan adanya versi Sirekap yang sudah berstatus produksi dan *deployment*, namun memuat kode yang mengarah pada penghapusan metadata foto C1 hasil yang diunggah. Metadata foto C1 merupakan informasi penting yang dapat digunakan sebagai referensi keaslian foto, sehingga menghilangkan metadata tersebut berpotensi untuk mengakibatkan ketidakpastian atas keaslian hasil pemungutan suara yang terdokumentasi dalam foto-foto tersebut. Hal ini mengancam integritas dan validitas data yang dihasilkan oleh aplikasi Sirekap.
- Selanjutnya, ditemukan adanya kode pada aplikasi *backend* Sirekap yang diduga kuat akan berfungsi untuk mengunci nilai salah satu paslon. Adanya kode yang diduga berfungsi untuk memanipulasi hasil pemilihan dengan mengunci nilai paslon tertentu menciptakan keraguan terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Ini menunjukkan potensi adanya upaya untuk memengaruhi hasil pemilihan secara tidak adil.
- Secara keseluruhan, analisa terhadap kode Sirekap mengungkapkan serangkaian temuan yang menunjukkan kelemahan dalam aspek keamanan, integritas, dan kehandalan sistem. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kelayakan Sirekap sebagai aplikasi rekapitulasi pemilu.

Dalam hal analogi pemeriksaan fisik terhadap pasien, maka untuk kasus Sirekap ini tidak dapat dilakukan karena masalah aksesibilitas terhadap infrastruktur internal KPU dan Sirekap itu sendiri.

BAGAIMANAKAH KELAYAKAN DAN POTENSI KECURANGAN DALAM SIREKAP ?

Berdasarkan data yang telah disampaikan, analisis forensik terhadap Sirekap dapat mengarah pada dua kesimpulan utama yang berbeda namun saling terkait yaitu tidak terpenuhinya standar testing dan validasi yang dapat mengarah pada ketidaklayakan serta adanya ruang kecurangan dari aplikasi Sirekap.

Sirekap, sebagai aplikasi rekapitulasi pemilu yang dimaksudkan untuk memperkuat integritas dan efisiensi pemrosesan hasil pemilu, terbukti menghadapi tantangan berat dalam memenuhi standar keandalan, keamanan, dan integritas data. Dari analisis yang dilakukan terhadap penggunaan dan struktur kode aplikasi Sirekap, terdapat sejumlah temuan kritis yang menimbulkan keraguan atas kelayakannya sebagai alat utama rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan perolehan suara dalam proses demokrasi yang sangat penting.

Pertama, terdapat masalah signifikan dalam akurasi dan integritas data yang ditangani oleh Sirekap, termasuk ketidaksesuaian antara total suara sah dan tidak sah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan oleh sistem. Masalah ini mengindikasikan potensi kesalahan dalam perhitungan atau pencatatan suara yang bisa berdampak pada hasil pemilu.

Kedua, dari sisi keamanan, analisis terhadap kode aplikasi Sirekap mengungkapkan kerentanan yang signifikan, dengan status keamanan yang rendah. Risiko ini membuka peluang bagi serangan keamanan dan manipulasi data, yang dapat mengganggu integritas pemilu.

Ketiga, ditemukan indikasi potensi manipulasi hasil pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto C1 dan mengunci nilai salah satu paslon, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan.

Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap, dalam kondisi saat analisis dilakukan, tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi pemilu yang dapat diandalkan. Kelemahan dalam aspek keamanan, integritas, dan keandalan sistem menimbulkan potensi serius untuk terbukanya ruang kecurangan, yang dapat mengganggu integritas proses pemilu.

Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Sirekap tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan, dengan kelemahan dalam keamanan, integritas, dan kehandalan sistem yang menimbulkan potensi serius untuk kecurangan dan mengganggu integritas proses pemilu.

Semua temuan implementasi atas Sirekap akan dapat diatasi ketika Sirekap menerapkan standar ketat untuk software testing dan validasi. Software testing adalah proses evaluasi sebuah perangkat lunak dengan menjalankannya dalam berbagai kondisi dan menggunakan berbagai input untuk menemukan kesalahan atau bug. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa software bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Proses testing berfokus pada identifikasi bug, kesalahan, atau kekurangan lain dalam kode atau desain software. Sementara validasi software, di sisi lain, adalah proses evaluasi software untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan bisnis dan persyaratan pengguna yang ditetapkan. Validasi menyangkut pertanyaan "Apakah kita membangun produk yang benar?" dan memastikan software sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pengguna akhir. Validasi berfokus pada memastikan keberhasilan software dalam konteks penggunaannya yang sebenarnya, bukan hanya keakuratan teknisnya. Kedua proses ini saling melengkapi dan krusial dalam siklus pengembangan software untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya bebas dari kesalahan teknis tetapi juga memuaskan dan bermanfaat bagi pengguna akhir.

KESIMPULAN

Pendapat Ahli yang disampaikan menawarkan dua sudut pandang penting mengenai aplikasi Sirekap yang digunakan dalam pemilihan umum sebagai sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan perolehan suara:

Kualifikasi Teknis vs. Status Hukum

Fakta pertama menggarisbawahi bahwa meskipun Sirekap secara hukum dinyatakan sebagai alat bantu perhitungan, namun dari perspektif teknis, sistem ini harus tetap memenuhi kualifikasi sebagai alat utama perhitungan. Ini merupakan argumen kunci yang menekankan pentingnya standar tinggi integritas dan keandalan untuk setiap sistem yang digunakan dalam pemilu, tidak peduli apa status hukumnya. Logika di sini adalah bahwa setiap teknologi yang digunakan dalam proses pemilu—baik sebagai alat utama maupun bantu—memiliki dampak signifikan terhadap integritas dan validitas hasil pemilu. Oleh

karena itu, kualitas dan keandalan teknis Sirekap harus diukur dengan standar yang sama ketatnya.

Pandangan ini menyoroiti perbedaan yang signifikan antara posisi Sirekap dalam konteks hukum pemilu dibandingkan dengan fungsionalitas dan perannya dari sudut pandang teknis. Dalam kerangka hukum pemilu, Sirekap secara formal diakui sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi suara. Akan tetapi, dokumen tersebut menekankan bahwa perspektif ini tidak sepenuhnya menangkap esensi penting dari Sirekap dalam konteks pemilu. Lebih jauh dari sekedar alat bantu, Sirekap dari sudut pandang teknis sejatinya memegang peran sebagai alat utama dalam perhitungan rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan perolehan suara, dikarenakan kemampuannya yang krusial untuk memproses, memverifikasi, dan memvalidasi data pemilu dengan efisiensi dan ketepatan yang tinggi. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap Sirekap sebagai alat bantu tidak seharusnya mengabaikan atau membenarkan kekurangan dalam sistem yang secara teknis mengarah pada tidak terpenuhinya standar testing dan validasi Sirekap itu sendiri.

Analisis Digital Forensik: Temuan Kekurangan dan Potensi Ruang Kecurangan

Fakta kedua mengungkapkan bahwa implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak kejanggalan dan kekurangan, yang menciptakan potensi untuk dinyatakan tidak memenuhi standar testing dan validasi dan memiliki ruang luas untuk kecurangan. Temuan ini menunjukkan bahwa, terlepas dari status hukumnya sebagai alat bantu, kekurangan yang ada dalam Sirekap dapat secara langsung mengganggu integritas dan keadilan proses pemilu. Ini memperkuat argumen bahwa kekurangan teknis dan masalah operasional tidak bisa diabaikan hanya karena status hukum sistem sebagai alat bantu.

Analisis digital forensik terhadap Sirekap dilakukan melalui serangkaian pendekatan metodologis yang mencakup pemeriksaan gejala, analisis mendalam terhadap kode sumber (*source code*), dan inspeksi fisik terhadap infrastruktur teknis yang mendukung sistem. Pendekatan komprehensif ini mengidentifikasi sejumlah temuan kritis yang secara kolektif menyoroiti tidak terpenuhinya standar testing dan validasi Sirekap sebagai sistem rekapitulasi

pemilu yang andal dan transparan. Dalam pemeriksaan gejala, ditemukan ketidaksesuaian data yang mencurigakan, termasuk total suara sah dan tidak sah yang tidak konsisten dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada, menimbulkan pertanyaan serius tentang akurasi dan integritas penghitungan suara. Lebih lanjut, analisis kode sumber mengungkapkan adanya kerentanan keamanan yang signifikan yang tidak hanya membahayakan keamanan data tetapi juga meningkatkan risiko terhadap serangan siber dan manipulasi data. Sangat mengkhawatirkan, ditemukan pula indikasi kuat terhadap potensi manipulasi hasil pemilihan, yang ditandai dengan keberadaan kode yang secara spesifik dirancang untuk mempengaruhi output sistem secara tidak transparan. Demikian juga konsistennya perolehan Paslon 02 sejak pertama kali dipublikasikan hingga ada koreksi kesalahan input dari sekian banyak TPS patut diklarifikasi lebih lanjut, kalau tidak maka ruang kecurangan akan semakin terbuka.

Meskipun Sirekap dinyatakan secara hukum sebagai alat bantu perhitungan, namun seyogyanya Sirekap tetap dibuat dengan memenuhi standar sebagai alat utama rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan perolehan suara, hal ini menekankan pentingnya integritas dan keandalan teknis sistem tanpa memandang status hukumnya. Pandangan bahwa kekurangan Sirekap dapat diabaikan karena statusnya yang "hanya" sebagai alat bantu sangatlah tidak tepat, mengingat peran strategis Sirekap dalam proses pemilu yang membutuhkan kualitas dan keandalan sebagai sistem rekapitulasi dan publikasi utama yang dapat memastikan transparansi dan validitas hasil pemilu.

Melalui analisis digital forensik, terungkap banyak kejanggalan dan kekurangan dalam implementasi Sirekap, hal ini mengindikasikan potensi sistem ini dinyatakan tidak memenuhi standar testing dan validasi dan memiliki ruang luas untuk kecurangan. Analisis ini menggarisbawahi bahwa kekurangan teknis dan masalah operasional Sirekap—terlepas dari status hukumnya—bisa berdampak langsung pada integritas proses pemilu, memperkuat argumen bahwa standar teknis tinggi harus dipertahankan untuk semua aspek teknologi pemilu.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Celebrate* itu nama alat untuk kepentingan beban forensik, jadi istilah di-*celebrate* tidak tepat.
- Berkaitan dengan DPT, ahli mencoba melakukan analisis berdasarkan file yang disampaikan kepada partai. Kemudian, dilakukan *searching*, filtering-filtering berkaitan dengan beberapa file dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi, memang tidak melakukan verifikasi secara faktual.
- Yang ahli sampaikan adalah pola pikir digital forensik. Jadi bukan melakukan aktivitas *digital forensic*. Karena memang kalau digital forensik secara resmi harus ada *request*, harus ada banyak prosedural. Yang dilakukan adalah berdasarkan data dan fakta yang ada. Dengan source code dari yang terpublikasi sebenarnya, siapa pun bisa didapatkan secara langsung di dalam publik.
- Orang-orang IT, mengerti betul apa yang disebut dengan *web scrapping*, apa yang disebut dengan JSON karena itu hal yang sudah biasa dilakukan. Jadi, secara prinsip, ahli tidak menemukan digital forensik. Selanjutnya berkaitan dengan kompetensi, ahli sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, memiliki S2 dan S3 digital forensik, serta pernah mengikuti beberapa sertifikasi.
- Terkait dengan waktu terdeteksi angka dapat dibuka situs *web archive* atau arsip internet tanggal 14 Februari jam 18.00 adalah saat pertama kali Sirekap muncul datanya. Dalam WIB sekitar jam 18.30. Angka yang muncul sudah di angka 57, 20 sekian untuk 01, 57 untuk 02, kemudian 03 pun ada di angka itu. tidak banyak berubah. Bahkan ketika ada pernyataan mengenai kesalahan dengan 154.000 TPS, ternyata tidak berdampak. Logikanya, ketika proses verifikasi, ketika data itu masuk, maka tentunya foris validasi itu akan bergerak dengan cepat dan dinamis, juga berdampak kepada pergerakan angka. Pernah terjadi kalau ada publikasi-publikasi hasil, selalu ada pergerakan angka.

- Ketika ada permasalahan Sirekap, kemudian dikonfirmasi dengan berjenjang, ternyata sama, maka menjadi kewenangan Majelis atau siapa pun, memerintahkan dilakukan audit.
- Terkait dengan hilangnya metadata hasil, dalam dunia image forensik khususnya yang namanya metadata itu suatu yang krusial. Metadata akan memberikan identitas mengenai keaslian, orisinalitas suatu objek. Dalam kasus ini, ahli melihat ada upaya untuk *me-drop* informasi metadata. Dengan hilangnya metadata, maka kita tidak bisa lagi memverifikasi. Dari sisi aspek hukum forensik ketika suatu data metadata sudah hilang, kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai asli, otentik karena sudah hilang hal-hal yang menjadi alat ukur mengenai otentifikasinya, orisinalitasnya.
- Dengan adanya Undang-Undang PDP, justru yang punya tanggung jawab untuk mengawal, menjaga data-data pribadi termasuk nama, alamat, data pribadi adalah mereka yang memegang data, pengelola datanya.
- Terkait dengan perubahan fasilitas ataupun akses Mobile Sirekap, yaitu staging. Staging adalah istilah dalam pengembangan aplikasi, tahap untuk konfirmasi dan saat itu tidak ada masalah. Saat *staging* ini, satu akun KPPS itu satu device. Tetapi ketika kemudian muncul versi berikutnya, ada beberapa versi update, khususnya pada versi 241, coba dilakukan lagi *reflux engineering* (yaitu sebuah proses untuk mengambil *shortcode* yang ada kemudian melihat bagaimana acara kerjanya untuk kepentingan mempelajari prosesnya). Ahli menemukan ada beberapa *code* yang ternyata setelah diterjemahkan bermakna memberikan fasilitas kepada satu KPPS, bisa juga login di beberapa *device* dan di beberapa wilayah.
- Ujungnya itu adalah potensi ataupun bisa menjadi sarana terfasilitasinya kecurangan. Jadi, adanya perubahan-perubahan itu, menjadi sebuah sarana untuk terfasilitasinya suatu kecurangan.
- Pernyataan mengenai Sirekap sebagai alat bantu jenjang sebenarnya dari aspek teknis adalah sebuah alat utama sebenarnya. Sementara kalau kemudian di pernyataan sebagai alat hitung berjenjang, itu adalah untuk kepentingan hasil akhir. Seharusnya Sirekap sebagai alat bantu utama untuk perhitungan. Jadi, data utama yang tersimpan itu dari 800.000-an TPS ada di

Sirekap. Seharusnya dengan kualitas yang sesungguhnya, semuanya bisa tercatat di situ.

- Ahli tidak melakukan digital forensik atau audit forensik, melainkan pola pikir seorang digital forensik di dalam menangkap data dan menganalisis.
- Terkait dengan kenapa ketika ada perubahan, tidak ada fluktuasi. Dalam pemahaman ahli, seharusnya ada proses yang disebut dengan *real time*. Real time artinya ketika ada perubahan data, maka langsung ter-*update*. Kelihatannya ini tidak dilakukan proses real time, tetapi mungkin disimpan dulu dalam suatu bagian. Sehingga setelah selesai semua, baru kemudian di-*publish* lagi. Kalau itu dilakukan secara *real time* maka jelas akan mengubah data-data tersebut.
- Terkait dengan Situng, ahli 5 tahun lalu tidak terlibat langsung dalam Situng. Tetapi berdasarkan pengalaman ahli, dari sisi mekanisme jauh lebih sederhana. Jadi, data itu cukup dengan difoto satu poin saja, artinya satu objek saja difoto, kemudian diunggah. Itu jauh lebih simple/sederhana dibandingkan dengan Situng yang 5 tahun lalu. Seharusnya dengan proses 5 tahun berlalu dengan berbagai macam masukan 5 tahun lalu, seharusnya sekarang tidak ada permasalahan. Apalagi mekanismenya jauh lebih mudah, lebih sederhana dalam hal mengunggah data untuk kepentingan rekapitulasi.
- Yang sekarang ini dari sisi mekanisme jauh lebih sederhana. Jadi data itu cukup dengan difoto satu poin saja, artinya satu objek saja difoto, kemudian diunggah. Itu jauh lebih simpel dibandingkan dengan Situng 5 tahun lalu. Seharusnya sekarang tidak ada permasalahan. Apalagi mekanismenya jauh lebih mudah, lebih sederhana dalam mengunggah data untuk kepentingan rekapitulasi.

SAKSI PEMOHON

1. Saksi Arief Patrawijaya

- Saksi selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 atau disingkat TPDI Jilid 2. TPDI ini mendapat kuasa dari 3 orang aktivis yaitu Petrus Hariyanto, Azwar Furgudyama, dan Firman Tendry. Oleh karenanya, pada waktu itu TPDI dan saksi sendiri bersedia untuk memberikan bantuan

hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU.

- Dalam persidangan DKPP, persidangan yang terlama sepanjang DKPP terbentuk. Didaftarkan bulan November, dibuka persidangan 4 kali, baru diputus Februari 2024. Padahal biasanya DKPP tidak lebih dari 2 minggu.
- Dalam kesimpulan TPDI Jilid 2, dikutip, *“Without ethics, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and actions, and suggest difficult priorities.”* (Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya, tanpa etika, manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit). Oleh karenanya, pada pengaduan ini, telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan, yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 19 huruf a peraturan Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024.
- DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras (dalam Perkara 135, 136, 137, 141 kepada Saudara Hasyim Asy’ari selaku Teradu I pada waktu itu), menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU.
- Yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan diberi peringatan keras terakhir.
- Dalam proses persidangan, DKPP memanggil Bawaslu dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi, tidak dapat melakukan pengawasan karena sistem Silonnya tidak dapat diakses. Disampaikan oleh Dirjen PP, KPU pernah mengirimkan surat untuk perubahan PKPU dalam waktu 7 hari setelah tanggal 16 Oktober, oleh Dirjen PP dikembalikan karena harus konsultasi terlebih dahulu kepada DPR.
- Proses itu baru dijalankan setelah tujuh hari, tanggal 3 November diterbitkan Peraturan KPU Nomor 23.
- Pada waktu KPU menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan, mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan

menggunakan Peraturan Nomor 19, begitu juga dengan KPU. Berdasarkan Peraturan Nomor 19 Tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun.

- Terkait dengan asas, kalau dalam putusan yang dilanggar oleh KPU adalah asas profesional dan asas menjamin ketidakpastian, KPU waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum.
- Putusan DKPP mengabulkan sebagian. DKPP tegas menyatakan bahwa Pak Hasyim Asy'ari dan anggotanya telah melanggar tiga pasal. Karena melanggar tiga pasal, diberi teguran keras terakhir. Di luar itu, tidak ada putusan DKPP lainnya, makanya diajukan ke PTUN atau di sini mungkin. Di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain.

2. Saksi Amrin Harun

- Saksi adalah warga negara Indonesia pemerhati pemilu yang merasa terusik dengan yang disampaikan di masyarakat, adanya penggelembungan suara.
- Saksi melacak sendiri dari website Sirekap. Ada beberapa screenshot yang saksi ambil dari laman Pemilu 2024.
- Saksi merasa ada narasi yang menyatakan Sirekap hanya alat bantu dan bukan pegangan, saksi masuk berusaha melihat Form C-Hasil. Dari temuan-temuan saksi ada beberapa kejanggalan, dimana tanda tangannya tidak sama, kemudian ada tipp-ex, kemudian ada kelihatan tanda-tanda Form C-Hasil itu dikerjakan oleh satu orang dengan pena yang sama.
- Saksi mengamati terjadi kejanggalan di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, kelurahan yang paslon 02 mendapat suara tertinggi. Tanda tangan sama tetapi garis tarikannya berbeda, data dalam proses, angka-angka yang diubah nampak cantik yakni angka bulat.
- Intinya saksi melihat masalah perubahan angka di Sirekap dan dari Form C-Hasil.
- Selain daripada yang sudah disampaikan, di NTT, Jatim, Riau, Banten, dan Sumut, itu yang sudah saksi coba unduh dari Pemilu 2024.
- Saksi tidak melakukan akses rekap kecamatan karena tidak tahu dari mana mendapatkannya. Saksi hanya dari C-Hasil dan dari kelurahan saja.

- Semua screenshot dari pemilu2024.go.id. di powerpoint saksi, semua ada linknya. Semua ada referensinya, jam berapa, versi berapa. Kemudian, originalitas semuanya diambil dari website-nya KPU.

3. Saksi Mirza Zulkarnaen

- Bahwa saksi merupakan Direktur LBH Yusuf dan Ketua Bidang Pelanggaran Administrasi Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
- Bahwa saksi telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengaduan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentang Pengujian Undang-Undang perkara No. 90/PUU-XXI/2023;
 - b. keberatan ke KPU tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka;
 - c. melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka pada acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu di GBK Senayan yang dihadiri oleh kepala desa. Pada kegiatan tersebut Gibran Rakabuming Raka menyampaikan visi misinya;
 - d. melaporkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan karena melakukan pelanggaran kampanye dengan mengumpulkan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang yang merupakan acara Kementerian Perdagangan. Pada kegiatan tersebut pembawa acara menyatakan doa dan dukungan untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 02 dan dihadiri secara daring oleh Prabowo Subianto;
 - e. melaporkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan di acara digitalisasi marketing yang dihadiri oleh ratusan pedagang pasar di Solo. Dugaan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan diverifikasi Bawaslu Jawa Tengah, namun disimpulkan tidak terdapat pelanggaran, padahal Calon Presiden Prabowo Subianto hadir secara daring dan berkampanye;
 - f. melaporkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan terkait pelanggaran izin cuti kampanye. Dugaan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan berdasarkan Putusan Bawaslu menyatakan Zulkifli Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

- g. melaporkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan terkait pemberian bantuan sosial di Kendal dan Cirebon. Namun Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat di register karena tidak memenuhi syarat materiil;
- h. melaporkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto terkait pemberian bantuan sosial di Desa Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat di register karena tidak memenuhi syarat materiil.
- Bahwa saksi juga melaporkan terkait terbitnya SK KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden melalui surat Nomor 254/LBH-S.Kbt/XI/2023 tanggal 20 November 2023 (kode bukti P-14), namun sampai sekarang tidak ada jawaban dari KPU. Saksi juga melakukan somasi kepada Ketua Bawaslu terkait 4 (empat) laporan yang tidak direspons oleh Bawaslu. Namun Bawaslu hanya menjawabnya sebanyak 1 (satu) kali dan bersifat normatif;
- Bahwa ketika acara Desa Bersatu, dihadiri oleh para petinggi partai Gerindra, Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum PBB, Sekjen TKN Nusron Wahid. Dalam acara tersebut Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan bahwa membangun dari bawah dan dari desa. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Hal tersebut terdapat dalam misi Capres dan Cawapres No. 6.
- Bahwa laporan-laporan dari daerah, termasuk APSI di Semarang dan digitalisasi marketing bersama UMKM di Surakarta, sudah dilaporkan semua ke Bawaslu;
- Bahwa laporan terkait APSI di Semarang juga telah dilaporkan dengan tanda terima laporan Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023, dengan status tidak diregister karena dianggap tidak memenuhi syarat materiil, dan telah dilaporkan pula ke DKPP, yang hingga hari ini belum diputus;

- Bahwa terkait kegiatan digitalisasi marketing bersama UMKM, juga telah dilaporkan dengan Nomor laporan 081/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 6 Februari 2024 telah diklarifikasi dan tidak memenuhi unsur pelanggaran.

4. Saksi Muhammad Fauzi

- Bahwa saksi merupakan anggota tim pelanggaran administrasi dari tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2023, saksi melaporkan ke Bawaslu adanya dugaan pelanggaran pada acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu yang diselenggarakan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) pada tanggal 19 November 2023 yang diikuti oleh lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) kepala desa. Acara tersebut juga dihadiri oleh Calon Wakil Presiden 02, Gibran Rakabuming Raka. Laporan tersebut di register dengan Nomor 017/LP/PP/RI.00.00/XI/2023;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023, laporan tersebut tidak diregister karena dianggap tidak memenuhi syarat materil. Selanjutnya pelapor mengajukan upaya hukum dengan membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 4 Desember 2023 dan diputus oleh DKPP pada tanggal 20 Maret 2024, yang mengabulkan sebagian permohonan pelapor dan memberikan peringatan kepada Bawaslu yang dipimpin Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu lainnya (bukti P-156);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, saksi melaporkan ke Bawaslu adanya dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Calon Wakil Presiden No. Urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam acara *car free day* dengan membagikan susu pada tanggal 3 Desember 2023. Laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor 002/REG/LP-PP/RI/00.00/XII/2023 (Bukti P-23). Laporan tersebut dilanjutkan ke tahap klarifikasi. Setelah proses klarifikasi, pada tanggal 27 Desember 2023, disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Padahal Pemohon tidak mengajukan pelanggaran pidana, tapi pelanggaran administratif.
- Bahwa dalam Putusan DKPP Nomor 7-PKE-DKPP/II/2024 (kode bukti P-156) disebutkan oleh DKPP, Bawaslu seharusnya menggunakan kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan meminta pendapat dari KPU terkait aturan

kampanye yang dilaporkan sebelum memutuskan untuk mengambil kesimpulan terhadap kajian awal terhadap definisi kampanye di luar jadwal. Bukan langsung untuk membuat tidak di registernya perkara. Disebutkan juga bahwa DKPP menilai para teradu terbukti tidak profesional dan tidak berkapasitas hukum dalam menangani laporan dengan Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3). DKPP mengabulkan pengaduan untuk sebagian dan menjatuhkan sanksi peringatan terhadap Rahmat Bagja selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, teradu dua, Lolly Suhenty, teradu tiga, Puadi, teradu empat, Totok Hariyono, teradu lima, Herwyn Malonda, masing-masing selaku anggota Badan Pengawas Pemilu sepanjang Perkara Nomor 7-PKE-DKPP/II/2024 terhitung sejak putusan ini dibacakan.

- Bahwa setiap ada dugaan pelanggaran Pemilu, saksi selalu melaporkan.

5. Saksi Anies Prijo Ansharie

- Bahwa saksi merupakan tim hukum nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Jawa Tengah;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2023, terdapat pemanggilan 176 kepala desa di seluruh Karanganyar, kecuali kecamatan kota oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemanggilan tersebut diduga terkait penggunaan dana APBD Provinsi. Saksi tidak melihat sendiri, tapi memperoleh informasi di beberapa media terkait;
- Bahwa terdapat konsolidasi ratusan kepala desa di Temanggung yang dilaksanakan dengan tajuk “Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran Tahun 2024 Menjemput Indonesia Maju” yang diselenggarakan di warung makan di Parakan Temanggung. Inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini berasal dari Kepala Desa. Terkait hal ini telah dilaporkan Tim Hukum Nasional Temanggung (dilaporkan oleh Muhammad Maskur) ke Bawaslu pada tanggal 3 Februari 2024 dengan Nomor laporan 001/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024. Kesimpulan dari Bawaslu tertanggal 16 Februari 2024 adalah laporan tidak diregistrasi karena tidak melengkapi berkas laporan hingga batas waktu perbaikan laporan;

- Bahwa terdapat kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang yang dilaksanakan di GM Setos Hotel Semarang pada tanggal 19 Desember 2023 yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Terkait kegiatan ini dilaporkan oleh Tim Hukum Nasional di tingkat pusat dan dilaporkan ke Bawaslu;
- Bahwa terdapat kegiatan Kementerian Perdagangan di Surakarta pada tanggal 31 Januari 2024 dengan tema acara Digitalisasi Sebagai Strategi UMKM dengan Perdagangan Naik Kelas Bersama Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan. Terkait kegiatan ini dilaporkan oleh Tim Hukum Nasional ke Bawaslu;
- Bahwa saksi dilarang oleh KPPS untuk mendokumentasikan daftar hadir DPT, daftar hadir DPTb, dan daftar hadir DPTK di TPS 20 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Terjadi ketegangan karena KPPS menanyakan status saksi dan saksi menjawab bahwa statusnya sebagai masyarakat umum. PTPS juga tidak memperbolehkan saksi mendokumentasikan daftar hadir tersebut. Akhirnya saksi melaporkan ke Bawaslu. Saksi hanya mendasarkan pada Pasal 59 PKPU Nomor 23 Tahun 2023. Perolehan Suara di TPS saksi, untuk Paslon 01 mendapat 61 suara, Paslon 02 mendapat 63 suara dan Paslon 03 mendapat 54 suara.
- Bahwa beberapa orang yang saksi temui/hubungi terkait peristiwa tersebut merasa takut diintimidasi.
- Bahwa terkait dengan tindak lanjut saksi untuk pelaporan intimidasi untuk melaporkan untuk menjadi pelapor ke Bawaslu saja, orang-orang yang dihubungi tidak mau. Terlebih untuk melaporkan kepada polisi. Saksi dapat memahami bahwa mereka juga tidak mau untuk melaporkan ke polisi tentang adanya ketakutan intimidasi tersebut.

6. Saksi Andry Ermawan

- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin di Jawa Timur;
- Bahwa Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin Jawa Timur membuka *call center*, sebelum pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Terdapat ratusan pengaduan yang masuk ke *call center*, namun saksi hanya menyampaikan beberapa terkait adanya keterlibatan kepala desa yang

dimobilisasi untuk mendukung Pasangan Calon 02 dan adanya kepala desa yang mendapat ancaman jika tidak deklarasi untuk mendukung Pasangan Calon 02;

- Bahwa di Desa Tarik, Sidoarjo, terdapat seorang kepala desa yang bernama Ahmad Irfandi, yang divonis 5 bulan penjara percobaan dalam Putusan No. 83/Pid.B/2024/PN Sidoarjo tertanggal 26 Februari 2024 karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pemilu pasal 490, yakni menggunakan fasilitas balai desa untuk berkampanye mendukung Pasangan Calon 02;
- Bahwa saksi juga mendapat pengaduan dari *call center*, bahwa beberapa kepala desa di Ngawi juga mendapat ancaman. Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin Jawa Timur kemudian mengutus tim yang ada di Ngawi untuk menginvestigasi dan mencari saksi. Namun Tim Hukum kesulitan karena tidak ada satu pun saksi yang mau untuk membuat laporan karena diduga ada intimidasi;
- Bahwa sebelum pencoblosan pada tanggal 28 Desember 2023, di Kabupaten Pamekasan, di rumah Haji Her bahwa Gus Miftah diminta bantuan untuk membagi-bagikan uang ke masyarakat, yang masing-masing sebesar Rp 50.000,- dan pada saat itu terdapat simpatisan mengangkat baju yang ada gambar Pak Prabowo.
- Bahwa terkait adanya pemanggilan puluhan kepala desa di Polres Jember, saksi mendapat aduan di *call center* dengan bukti berita di jawapos.com dan media lainnya. Saksi berkoordinasi dengan tim hukum di jember. Setelah dilakukan investigasi, kejadian itu memang ada, namun dipanggil karena apa masih dalam hal pemeriksaan di Tipikor. Menjelang hadir di sidang MK ini, salah satu saksi mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Saksi tidak dapat menyebutkan nama saksi yang mengundurkan diri tersebut demi keamanan.

7. Saksi Adnin Armas

- Bahwa saksi mendapat mandat dari Pasangan Calon No. Urut 1 untuk menjadi saksi KPU pada tingkat nasional;
- Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Kabupaten Mappi, Kecamatan Passue, Kelurahan Bagaram, Papua Selatan, suara Paslon 01 dan Paslon 03 di tipe-x. Ada 19 suara untuk Paslon 01 dan telah tertulis angka 19, kemudian di tipe-x dan dinolkan. Begitu pula untuk suara Paslon 03, yang suaranya ada

135 suara, dan di tipe-x serta dinolkan. Jejak tipe-x tersebut masih ada. Ketika saksi menanyakannya ke KPU Papua Selatan dan Bawaslu, bagaimana tanggapan terhadap tipe-x tersebut, KPU Papua Selatan dan Bawaslu juga tidak mengetahuinya. Saksi mengisi catatan khusus dan menolak terkait hal itu. Tidak hanya di Papua Selatan, tapi Paslon 01 secara nasional menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi karena banyak kejanggalan;

- Bahwa di Tawau, Sabah, terjadi pula kejanggalan karena jumlah DPK lebih banyak daripada jumlah pemilih DPT. Padahal alokasi waktu pemilih DPK di Indonesia dan juga di luar negeri adalah satu jam sebelum TPS ditutup. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, yakni jumlah DPK yang jauh lebih banyak daripada DPT (jumlah DPKnya sekitar 20.228 pemilih dan DPT nya lebih rendah dari pada itu);
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian Surat Keputusan KPU Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak. Di beberapa provinsi surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan yang diterima oleh beberapa provinsi pada waktu rekapitulasi nasional dilaksanakan. Misalnya di Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota, hanya Cilacap dan Grobogan yang sesuai dengan apa yang ada dalam SK KPU, sedangkan 33 kabupaten/kota lainnya itu tidak sesuai. Dampaknya ada kabupaten/kota yang dapat lebih atau kurang surat suaranya. Begitupula di Jawa Timur dan Sumatera Utara serta daerah lainnya;
- Bahwa sebagai saksi nasional kami mendapat laporan bahwa di TPS 1 sd TPS 27 Kelurahan Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, suara Paslon No. Urut 01 dan Paslon No. Urut 03 itu adalah 0. Hal ini mengindikasikan kejanggalan karena terjadi di satu kelurahan. Selain itu di TPS 36 Kelurahan Mekarsari, Cimanggis, Depok terdapat 1 (satu) nama yang berulang sampai dengan 11 kali, yakni atas nama Galan Priatmaja;
- Bahwa saksi memiliki banyak data terkait nama panjang yang lebih dari 14 karakter yang sama dan berulang berkali-kali hingga berjumlah ratusan ribu. Hal tersebut telah saksi serahkan ke Tim Hukum karena merupakan hal yang sangat menarik. Nama yang ganda tersebut terdapat di Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jakarta, Lebak dan berbagai wilayah lainnya. Terkait rekapitulasi nama-nama ganda ini akan disusulkan kuasa hukum menjadi bukti;

- Bahwa terdapat perbedaan partisipasi suara sah antara Pilpres dan suara sah Pileg yang cukup signifikan, meskipun diketahui bahwa pada DPTb tidak semuanya memilih DPR, namun perbedaan partisipasi yang sangat besar yakni sebesar 12.400.0000 lebih ini perlu penjelasan;
- Bahwa karena banyak faktor ini, tim saksi untuk KPU tingkat nasional menolak untuk menandatangani rekapitulasi di semua provinsi.
- Bahwa terkait permasalahan bansos dan mobilisasi aparaturnegara tidak dibahas dalam forum rekapitulasi nasional, karena memang membahas angka;
- Bahwa terkait selisih surat suara yang masif, saksi tidak hadir pada hari-hari terakhir rekapitulasi tapi rekan saksi yang hadir. Sehubungan selisih surat suara ini belum mendapat penjelasan yang lengkap dari KPU. Selain itu data pada Sirekap adalah 49.000.000 namun data C-Hasil manual berjenjang menjadi 12.000.000, sehingga terjadi penurunan;
- Bahwa terjadi anomali di berbagai daerah, misalnya suara partai menjadi pemenang di beberapa daerah, namun suara Paslonnya menurun. Hal semacam ini tidak dibahas dalam rekapitulasi nasional.
- Sebagai saksi nasional di KPU kami melaporkan bahwa DPK yang lebih banyak daripada DPT di Tawau, Sabah.
- Terkait suara sah Pileg dan Pilpres bukan wewenang saksi untuk menganalisa, namun fakta-fakta di Pemilu 2024 menunjukkan banyak anomali dan keanehan.
- Saksi tidak membaca Pasal 47 UU MK dan kaitannya dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

8. Saksi Surya Dharma

- Bahwa saksi merupakan anggota KPPS dari Pekanbaru, Riau;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang tercoblosnya surat suara dalam kotak Presiden dan Wakil Presiden di TPS 41 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Dami, Kota Pekanbaru. Sebelum dilakukan pemilihan, pada pagi hari tanggal 14 Februari 2024, dilakukan penghitungan surat suara yang diterima, yakni 305 lembar surat suara, dengan rincian 299 DPT dan

2% adalah tambahan. Setelah selesai dilakukan pemilihan/pencoblosan, terdapat data DPT yang menggunakan hak pilih adalah 228 orang, dan jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 77 lembar surat suara dan langsung disilang. Kemudian setelah dihitung jumlah surat suara dari dalam kotak suara presiden dan wakil presiden, Paslon No. Urut 01 memperoleh 107 suara, Paslon No. Urut 02 memperoleh 109 suara, dan Paslon No. Urut 03 memperoleh 13 suara. Total jumlah suara dan 1 surat suara tidak sah adalah 230 suara dari dalam kotak suara presiden, padahal DPT yang menggunakan hak pilih adalah 228 orang. Setelah dilakukan pengecekan berulang, dan atas persetujuan pengawas dan saksi, saksi melakukan pengecekan surat suara dan terdapat 2 surat suara yang kosong tanpa identitas TPS dan tanda tangan Ketua TPSnya. Setelah itu, terdapat saksi yang membuat surat keberatan dan diserahkan ke PPS;

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2024, pukul 16.30 saksi ke sekretariat PPS, yang tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Berdasarkan arahan Lurah Ibu Yuliarti, diserahkan formulir kepada saksi untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Terkait pelaksanaannya, saksi serahkan kepada Ketua RT. Saksi tidak mengetahui apakah pendataan bansos tersebut jadi dilaksanakan atau tidak.
- Telah direvisi di tingkat PPS. Suara pemilih yang hadir 228, surat suara yang digunakan adalah 228. Jumlah suara sah adalah 227, karena ada 1 suara tidak sah. Yang dipermasalahkan adalah terdapat 2 surat suara, yang sebelumnya ditemukan di Paslon 02 berjumlah 109, dan telah dikoreksi menjadi 107 suara. Yang dipermasalahkan adalah ada yang memasukkan dua lembar surat suara di kotak suara dengan yang sudah dicoblos nomor urut 2. Surat suara tersebut kosong tanpa identitas TPS.
- Telah direvisi di tingkat PPS. Suara pemilih yang hadir 228, surat suara yang digunakan adalah 228. Jumlah suara sah adalah 227, karena ada 1 suara tidak sah. Yang dipermasalahkan adalah terdapat 2 surat suara, yang sebelumnya ditemukan di Paslon 02 berjumlah 109, dan telah dikoreksi menjadi 107 suara. Yang dipermasalahkan adalah ada yang memasukkan

dua lembar surat suara di kotak suara dengan yang sudah dicoblos nomor urut 2. Surat suara tersebut kosong tanpa identitas TPS.

9. Saksi Achmad Husairi

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, saksi ditelepon oleh temannya, yaitu salah satu Kyai untuk mengantarkan ke salah satu TPS di Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang, karena mereka sekeluarga tidak menerima C-1 Pemberitahuan;
- Bahwa setelah sampai di TPS, saksi melihat ada seseorang ASN yang mengarahkan 3 orang membawa surat suara dibawa ke dalam kamar, yang kebetulan di depan kamar tersebut adalah TPS. Saksi langsung masuk ke kamar tersebut, saling taring menarik, dan saksi memfoto kejadian tersebut. Foto akan diserahkan kepada kuasa hukum untuk diserahkan sebagai bukti. Di dalam foto, tidak kelihatan mencoblos nomor berapa, tapi berdasarkan pembicaraan yang didengar, yang dicoblos adalah Paslon No. Urut 2;
- Bahwa setelah saksi antarkan, ternyata teman saksi bukan mencoblos di TPS tersebut tapi di TPS 7 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang, namun karena keliru saksi malah ke TPS 4 Desa Pangongsean. Di TPS 4 Desa Pangongsean, saksi menemukan bahwa tidak ada warga yang datang sampai pukul 10.00, kemudian dibubarkan. Di TPS 05 juga tidak ada warga yang datang, kecil sekali yang hadir karena C-1 Pemberitahuan tidak diberikan oleh KPPS. Adapun saksi mencoblos di TPS 38 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dan memperoleh C-1 Pemberitahuan;
- Bahwa beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal didatangi oleh seorang oknum polisi di Daerah Sampang dan menyampaikan kalau mau aman, Paslon 02 harus menang;
- Bahwa ada beberapa kecamatan dan hampir semua kecamatan C-1 Pemberitahuan tidak diberikan kepada warga.
- Di dalam kamar itu yang dicoblos yang di tengah, namun di kamera tidak terlihat jelas, tapi saksi melihat langsung.

10. Saksi Mislaini Suci Rahayu

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, saksi melaporkan ke Bawaslu Sumatera Utara, terkait dengan video viral yang beredar di media sosial,

yakni acara rapat yang diduga dipimpin oleh ASN Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mengarahkan guru-guru mendukung Paslon No. Urut 02. Dalam video ini disebutkan bahwa harus mendukung orang yang berkuasa yakni Prabowo yang masih menjadi Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden yang berkuasa sampai Oktober 2024. Hal ini diarahkan oleh Suryanta dan Andy Yudistira (Ketua dan Sekretaris PGRI Kota Medan yang juga merupakan ASN di Dinas Pendidikan Kota Medan). Adapun Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan merupakan adik dari Ibunya Walikota Medan Bobby Nasution sehingga wajib mendukung Paslon 02;

- Bahwa saksi dipanggil Bawaslu Sumatera Utara untuk melakukan perbaikan/kelengkapan laporan dan diinformasikan bahwa laporan saksi dilimpahkan ke Bawaslu Kota Medan;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Medan, bahwa benar video tersebut dilakukan oleh ASN. Suryanta tersebut selain sebagai Ketua PGRI Kota Medan juga Ketua Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Medan. Andy Yudistira sebagai Sekretaris PGRI Kota Medan, juga Ketua Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, saksi menerima pemberitahuan bahwa status laporan direkomendasikan kepada aparat sipil negara. Saksi tidak mendapatkan informasi langsung dari Bawaslu namun saksi memperoleh berita dari CNN bahwa Suryanta dan Andy Yudistira hanya dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis. Sementara beberapa ASN lainnya, diberikan sanksi teguran lisan, tanpa ada tindak pidana sedikit pun.
- Pemenang di Kota Medan adalah Paslon 02.

11. Saksi Sartono

- Bahwa saksi mandat untuk menyampaikan kesaksian terkait dengan pernyataan Ketua KPU Kota Depok, Wili Sumarlin terkait Sirekap yang berjalan diluar kendali KPU;
- Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan di PPK Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya dalam suatu waktu Sirekapnya berubah-ubah angkanya, tanpa kendali;

- Bahwa saksi dari unsur ormas dan masyarakat, mengadakan aksi demonstrasi ke Kantor KPUD Kota Depok untuk menyampaikan tuntutan:
 - a. menolak pemilu curang.
 - b. kembalikan surat suara rakyat sesuai perhitungan di TPS dan C-Hasil Salinan.
 - c. menolak Sirekap yang tidak sesuai dengan C-Hasil Salinan.
 - d. meminta kepada KPU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara jujur, adil, dan berintegritas.
- Bahwa aksi demonstrasi tersebut dihadiri kurang lebih 100 orang, dan setelah melakukan orasi selama 1 jam, perwakilan diterima oleh KPUD Kota Depok. Ketua KPUD Kota Depok menyampaikan pernyataannya dan telah diserahkan (bukti P-150).
- Belum pernah mengakses info pemilu.
- Telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah dilakukan pencermatan ulang dan hasil suara, D Hasil Salinan telah sesuai dengan rekapitulasi dari C Hasil yang saksi terima. Jadi hasilnya telah sesuai dengan suara rakyat. Tidak terjadi perubahan setelah Sirekap itu berjalan dengan sendirinya. Sudah diperbaiki sesuai dengan C Hasil.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban bertanggal 28 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 01/APJT-PRES/Pan.MK/03/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD NRI 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis UU Pemilu—bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu

Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi

5. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan Umum.
6. Bahwa Permohonan Pemohon sama-sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan:
 - a. dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 s/d halaman 93 Permohonan Pemohon;
 - b. dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 s/d halaman 98 Permohonan Pemohon; dan
 - c. adapun dalil Pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam Permohonan pada halaman 16 Permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh Termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI FORMAT PERMOHONAN

1. Bahwa format Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden—selanjutnya ditulis PMK 2/2024.
2. Bahwa format Permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan Permohonan sebagaimana diatur dalam Lampiran I PMK 2/2024 karena dalam posita Permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa dengan demikian, format permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2/2024.
5. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal lain, seperti, (i) nepotisme, (ii) pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, (iii) keterlibatan aparatur negara, (iv) pengerahan kepala desa, sampai dengan (v) penyalahgunaan bantuan sosial.

3. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon nyata-nyata telah kabur keluar dari perihal Permohonan dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum.
4. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum (sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 22 s/d halaman 34) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden karena tidak memenuhi syarat formil. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tindakan Termohon yang menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden—selanjutnya ditulis Peraturan KPU 19/2023—meliputi:
 - 1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
 - 2) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
 - 3) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
 - c. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan Pencalonan” [Vide Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU 19/2023] dan

“Dokumen Persyaratan Calon” [Vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU No. 19/2023], sebagai berikut:

1) Dokumen Persyaratan Pencalonan:

Pasal 9

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
 - d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;
 - e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
 - f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
 - g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.
- (2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP.
- (3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL. PASLON-PPWP.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.

ANTAR.PARPOL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL.PASLON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 10

- (1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon harus menyerahkan:
- a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam formulir MODEL B.REKOMENDASI-PPWP;
 - b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
 - c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASIPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

2) Dokumen Persyaratan Calon:

Pasal 18

- (1) Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
- a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon;
 - b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal Pasangan Calon:
 1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
 2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30

- September/Partai Komunis Indonesia;
- d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk KPU;
 - e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang berstatus sebagai pejabat negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa;
 - f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang berstatus menteri atau pejabat setingkat menteri dari Presiden;
 - g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota;
 - h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
 - 1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - 2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
 - j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh ketua panitia pemungutan suara atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
 - k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;
 - l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh

- satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
 6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
 8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau anggota organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat ditarik kembali;
 10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 11. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk KPU;
 13. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;
- o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik Peserta

- Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung yang mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
- p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Pasangan Calon dan suami/istri bakal Pasangan Calon dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang disampaikan kepada KPU merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.
 - (3) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
 - (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q ditempel pada dokumen daftar Riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.

Pasal 19

Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai kekayaan di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara hasil verifikasi administratif dari lembaga yang

- mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan tertulis kepada KPU setelah menerima hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil verifikasi administratif lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - (4) KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara setelah penetapan Pasangan Calon.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU 19/2023, yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Termohon *in casu* KPU melakukan penerimaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa:
- 1) Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon; dan
 - 2) Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.
- e. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Termohon *in casu* KPU berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU 19/2023 menetapkan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- f. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU 19/2023 terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM LENGKAP”;
- g. Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN” atau “KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan”

- dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU 19/2023, pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU 19/2023, dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Termohon *in casu* KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk Termohon *in casu* KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - j. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 25 Oktober 2023;
 - k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
 - 1) Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 2) Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.

- l. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);
- m. Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan KPU 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1632/2023 dan menetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1644/2023;
- n. Bahwa perlu juga ditegaskan, Pemohon juga tidak mengajukan pembatalan Keputusan KPU 1632/2023 maupun Keputusan KPU 1644/2023. Terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, meliputi:

No.	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat
1.	730/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.	Mardi Jaya, Ahmad Rizal Roby Ananta, Agung Tegar Prakoso	KPU RI
2.	283/Pdt.G/2023/PN Skt	Drs. Ariyono Lestari	KPU RI
3.	56/G/2024/PTUN.JKT	Sanggul Hamonangan Sirait	KPU RI

4.	57/G/TF/2024/PTUN.JKT	Petrus Selestinus, Erick S. Paat, Pitri Indrianingtyas, Paskalis A. DA Chunha, Roslina Simangungsong, Jelani Christo, Paskalis Pieter, Fransiskus R. Delong	KPU RI
5.	58/G/2024/PTUN.JKT	P. H. Hariyanto, Firman Tendry Masengi, Azwar Furgudyama	KPU RI
6.	60/G/2024/PTUN.JKT	Rafael Mezhwin Lius Putra Ginting	KPU RI

Tampak jelas di dalam tabel, tidak satupun gugatan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

- o. Bahwa terhadap Keputusan KPU 1632/2023 dan Keputusan KPU 1644/2023 tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh Pemohon. Terlebih kedua keputusan *a quo* tidak pernah menjadi objek pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu, baik berupa temuan atau laporan sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- p. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 *in casu* dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen "Persyaratan Pencalonan" dan dokumen "Persyaratan Calon" bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- q. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu. dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada Termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Bahwa selanjutnya, andaipun Pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya Pemohon melayangkan keberatan. Atau setidaknya, keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon.
- s. Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada Termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon.
- t. Bahwa sebaliknya, Pemohon bersama-sama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, Pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh Termohon. Sekali lagi, Pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun.
- u. Bahwa tampak aneh apabila Pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon Presiden tahun 2024, setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya, andaikata, Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2024,

apakah Pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon?

- v. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil Pemohon yang menuduh Termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi Penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan (sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 35 s/d halaman 50) adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar.
5. Bahwa penyelenggara Pemilu—dalam hal ini Termohon—telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip (i) mandiri, (ii) jujur, (iii) adil, (iv) berkepastian hukum, (v) tertib, (vi) terbuka, (vii) proporsional, (viii) profesional, (ix) akuntabel, (x) efektif, (xi) efisien, dan (xii) aksesibel dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
 - b. Bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, dibentuklah tim seleksi KPU—dan Bawaslu—yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027—selanjutnya ditulis Keppres 120/P Tahun 2021.
 - c. Bahwa Keppres 120/P Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah Pasal 22 UU Pemilu yang memerintahkan Presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yakni, unsur (i) pemerintah, (ii) akademisi, dan (iii) masyarakat.
 - d. Bahwa setelah terbit Keppres 120/P Tahun 2021 sampai terpilih anggota KPU masa jabatan 2022-2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Keppres 120/P Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Keppres *a quo* telah sah berlaku.
 - e. Bahwa meskipun terdapat kritik terhadap Keppres 120/P Tahun 2021 yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil kawal pemilu 2024 yang terdiri dari beberapa lembaga, yakni, IPC, KoDe Inisiatif, KISP, Netfid

Indonesia, Perludem, Puskapol UI, SPD, PUSaKO, FHUA, DEEP Indonesia, ICW, dan Netgrit pada tanggal 13 Oktober 2021. Faktanya, sebulan kemudian, pada November 2021, beberapa anggota dari koalisi masyarakat yang mengkritik Keppres *a quo* ikut menjadi pembaca makalah (*reviewer*) pada seleksi calon anggota KPU—dan calon anggota Bawaslu—masa jabatan tahun 2022-2027, di antaranya, Hadar Nafis Gumay dari Netgrit dan Titi Anggraini dari Perludem. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tidak ada persoalan terhadap Keppres 120/P Tahun 2021.

- f. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UU Pemilu menentukan Tim Seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini, DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027.
- g. Bahwa terdapat prinsip *check and balances* antara Presiden dan DPR dalam seleksi calon anggota KPU. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga di tangan DPR. Artinya, jika yang dipersoalkan adalah netralitas calon anggota KPU, maka hal itu telah dijamin oleh Presiden dan juga DPR melalui mekanisme saling mengawasi.
- h. Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan tidak netralnya calon anggota KPU terpilih dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik.
- i. Bahwa penting Termohon tegaskan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 468, Pasal 469, dan Pasal 470 UU Pemilu.
- j. Bahwa Putusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap verifikasi partai politik menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Hal ini juga membantah tuduhan Pemohon

bahwa independensi penyelenggara Pemilu telah lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan.

- k. Bahwa selain itu, Pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum 2024 yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - l. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang meyakini independensi penyelenggara Pemilu lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan sebab proses penyelenggaraan Pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - m. Bahwa Pemohon yang menuduh Bawaslu tidak berintegritas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan selebihnya (sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 40 s/d halaman 50), bukan menjadi tugas Termohon untuk menjawabnya.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan nepotisme pasangan calon Nomor Urut 2 menggunakan Lembaga Kepresidenan (tercantum pada halaman 50 s/d halaman 58) ditujukan oleh Pemohon kepada pihak terkait. Dalam hal ini, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi.
 7. Bahwa Pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan (terdapat dalam Permohonan Pemohon pada halaman 58 s/d halaman 66), serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya (halaman 66 s/d halaman 63 Permohonan Pemohon) bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon untuk membantahnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah.
 8. Bahwa Pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara (terdapat pada halaman 67 s/d halaman 77), lagi-lagi, tidak menjadi ruang lingkup Termohon untuk menangkalnya.

9. Bahwa Pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa (tertera pada halaman 77 s/d halaman 82), lagi-lagi, juga bukan menjadi beban Termohon untuk menyangkalnya.
10. Bahwa Pemohon menuliskan dalam Permohonannya tentang adanya undangan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana (terdapat pada halaman 83 Permohonan Pemohon), bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menyanggahnya.
11. Bahwa Pemohon menuduh adanya intervensi ke Mahkamah Konstitusi (tertera pada halaman 84 s/d halaman 86 Permohonan Pemohon) bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menjawabnya. Namun demikian, hal ini menjadi tuduhan serius kepada Mahkamah Konstitusi dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi tuduhan Pemohon tersebut.
12. Bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan Bantuan Sosial dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 (pada halaman 86 s/d halaman 92 Permohonan Pemohon), lagi-lagi, tidak menjadi kewenangan Termohon untuk membantahnya.
13. Bahwa Pemohon menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis yang dalam uraiannya menunjuk pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu (halaman 93 Permohonan Pemohon) melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2024 bukan menjadi “urusan rumah tangga” Termohon, tetapi urusan domestik Bawaslu. Sekali lagi, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya.
14. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.564 pada Bulan Juli 2023 di Jawa Tengah (terdapat dalam Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 94) telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024. Amar putusan *a quo* menyatakan Terlapor—dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah—tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bahwa bahkan Bawaslu RI telah menerbitkan Putusan Koreksi Nomor 001/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 20 Maret 2024. Amar putusan

a quo menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiyani Widyaningsih sebagai Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024.

16. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan Putusan Koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil Pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif, Pemohon atau Termohon?
17. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon Nomor Urut 2 ada di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini, pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana Pemilu.
18. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana? Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara rusak.
19. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur Malaysia dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling (KSK), maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) pada tanggal 10 Maret 2024.
20. Bahwa Pemohon menyebutkan adanya penyelundupan 2 (dua) surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon Nomor Urut 2 tanpa identitas dan

tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada faktanya dua surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon.

21. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Paslon Nomor Urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pada faktanya, tidak ada pengurangan suara.
22. Bahwa faktanya perolehan suara paslon Nomor Urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang 9 (sembilan) suara dalam dokumen C.Hasil PPWP. Tidak terjadi pengurangan apapun terhadap perolehan surat suara paslon Nomor Urut 1.
23. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Paslon Nomor Urut 1 di TPS 001, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar. Tidak ada suara Paslon Nomor Urut 1 yang hilang.
24. Bahwa kenyataannya perolehan suara paslon Nomor Urut 1 di TPS 001, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen memang 38 (tiga puluh delapan) surat suara dalam dokumen C.Hasil PPWP. Artinya tidak terjadi pengurangan suara sedikitpun terhadap perolehan surat suara paslon Nomor Urut 1.
25. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, adalah tidak berdasar dan tidak benar.
26. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis, 28 Desember 2023, di Pamekasan Madura. Dalil tersebut bukan merupakan ranah Termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada Bawaslu.
27. Bahwa Pemohon menyatakan adanya coblos lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 tanpa menyebutkan locus/lokasi sehingga dalil ini menjadi kabur. Tidak jelas berada di mana TPS nya.

28. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Terhadap permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu nomor 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024 pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024.
29. Bahwa terdapat TPS Janggal di sejumlah TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab, dalam kenyataannya Nomor TPS 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus.
30. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten pada faktanya tidak terjadi apa-apa.
31. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon Melalui Sistem IT dan SIREKAP adalah tidak benar. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.
32. Bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C.Hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU *in casu* Termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C.Hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon

guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana Termohon sampaikan dalam Rilis KPU Perkembangan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Melalui Sirekap tertanggal 19 Februari 2024.

33. Bahwa pada proses Pemilu 2019 lalu, melalui sistem yang dimiliki oleh Termohon yaitu Situng yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan Sirekap, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1871 yang pada pokoknya menyatakan "...Mahkamah berpendirian bahwa **data yang bersumber pada laman web SITUNG bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara** yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Paragraf **[3.57.1]** putusan ini."
34. Bahwa pendeknya, Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu, sekali lagi, **hanya alat bantu**, dan **bukan** merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon.
35. Bahwa keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu.
36. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap tidak terbukti.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	40.971.906 (Empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	96.214.691 (Sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	27.040.878 (Dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
	Total Suara Sah	164.227.475 (Seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 67, serta bukti tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2024 yang diberi tanda bukti T-68 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tertanggal 13 November 2023;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tertanggal 14 November 2023;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar, yang diputus pada tanggal 21 September 2023;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar, yang diputus pada tanggal 29 November 2023;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023

- yang diputus tanggal 5 Februari 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023, tertanggal 17 Oktober 2023;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertanggal 1 November 2023;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bakal Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tertanggal 28 Oktober 2023;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1587/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bakal Calon Presiden H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C) Muhaimin Iskandar tertanggal 28 Oktober 2023;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1588/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P tertanggal 28 Oktober 2023;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1582/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C) Muhaimin Iskandar tertanggal 27 Oktober 2023;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1584/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan

- Gibran Rakabuming Raka tertanggal 27 Oktober 2023;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1583/PL.01.4/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P tertanggal 27 Oktober 2023;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Kritik terhadap Keppres 120/P Tahun 2021 yang dilayangkan oleh masyarakat
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Putusan Koreksi Nomor: 001/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 yang diminta oleh Listiani Widyaningsih, tertanggal 20 Maret 2024;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Dokumen MODEL PENERIMAAN PENDAFTARAN PPWP-KPU;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Putusan MA No. 51 P/HUM- 2023
 21. Bukti T-21 : Kumpulan Alat Bukti TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, meliputi:
 - a. Kronologi
 - b. C. Hasil – PPWP
 - c. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
 - d. Surat Permohonan Maaf Pelaku
 - e. *Screenshot* register di Pengadilan Negeri Slawi
 - f. C. Daftar Hadir DPT-KPU
 - g. Daftar Hadir DPK.KPU
 22. Bukti T-22 : Kumpulan Alat Bukti TPS 18 Desa Pasar Batang, Kec. Brebes, Jawa Tengah, meliputi:
 - a. Kronologi
 - b. C. Hasil – PPWP
 - c. C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
 - d. Daftar Hadir DPT-KPU
 - e. Daftar Hadir DPK-KPU
 - f. Daftar Hadir DPTB-KPU
 - g. Model A-Kabkot Daftar Pemilih

23. Bukti T-23 : Surat Penyampaian Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor 201/PP.00.00/K1/02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;
24. Bukti T-24 : Surat Bawaslu Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 perihal Rekomendasi;
25. Bukti T-25 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024;
26. Bukti T-26 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
27. Bukti T-27 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 301 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024;
28. Bukti T-28 : Kumpulan Alat Bukti TPS 41 Desa Sidomulyo, Kec. Marpoyan Damai, Kab./Kota Pekanbaru, Prov. Riau
- a. Kronologi
 - b. C. Hasil-PPWP
 - c. C. Kejadian Khusus Kecamatan
 - d. C. Daftar Hadir Pemilih di TPS
 - e. D. Hasil Kecamatan
 - f. D. Kejadian Khusus rekap tingkat kecamatan
 - g. Salinan Daftar Pemilih Tetap Per TPS
29. Bukti T-29 : Kumpulan Alat Bukti TPS 006 Desa Soco, Kec Dawe, Kab. Kudus, Prov. Jawa Tengah
- a. C. Hasil-PPWP
 - b. C. Kejadian Khusus
 - c. D. Hasil Kecamatan-PPWP

- d. D. Kejadian Khusus-PPK
 - e. Kronologis
 - f. Model C. Hasil salinan
30. Bukti T-30 : Kumpulan Alat Bukti TPS 001, Kelurahan Kalirejo, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, Prov. Jawa Tengah
- a. Kronologis
 - b. C. Hasil-PPWP
 - c. C. Kejadian Khusus
 - d. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - e. D. Kejadian Khusus-PPK
 - f. Daftar Hadir DPT-KPU
 - g. Daftar Hadir DPK-KPU
31. Bukti T-31 : Kumpulan Alat Bukti TPS 029, Desa Karanggantung, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah
- a. Kronologis.
 - b. C. Hasil-PPWP
 - c. C. Kejadian Khusus
 - d. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - e. D. Kejadian Khusus-PPK
 - f. Daftar Hadir DPT-KPU
 - g. Surat Pernyataan
32. Bukti T-32 : Kumpulan Alat Bukti terhadap Dalil Politik Uang di Kabupaten Pamekasan
- a. Kajian Bawaslu Pamekasan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/16.28/I/2024
 - b. Kronologi
33. Bukti T-33 : 1. Kumpulan Alat Bukti TPS 6 Kelurahan/Desa Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten
- a. C.Hasil Salinan PPWP;
 - b. C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
 - c. C.Daftar Hadir DPT-KPU;
 - d. C.Daftar Hadir DPK-KPU;
 - e. A.Daftar Pemilih
2. Kumpulan Alat Bukti TPS 7 Kelurahan/Desa Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, Prov. Banten
- a. Sebelum PSU
 - 1) C. Hasil PPWP
 - 2) C. Daftar Hadir DPT.
 - 3) C. Daftar Hadir DPTb-KPU

- 4) C. Daftar HAdir DPK-KPU
 - 5) C. Kejadian Khusus
 - 6) Kronologi
 - 7) Salinan DPT
 - b. Setelah PSU
 - 1) C. Hasil PPWP
 - 2) C. Kejadian Khusus
 - 3) Kronologi
 - 4) Surat Bawaslu Kota Serang No. 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
 - 5) Surat KPU Kota Serang No. 152.A/PP.08.5-SD/3673/2/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
 - 6) C. Daftar Hadir PSU
 - 7) C. Daftar Hadir DPTb PSU
 - 8) C. DPT PSU
34. Bukti T-34 : Keputusan KPU Kabupaten Sleman No. 02 tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah TPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024;
 35. Bukti T-35 : Berita Acara Nomor 115.1/PL.01.2-BA/3404 tentang Perubahan Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus Kabupaten Sleman pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 36. Bukti T-36 : Surat Permohonan Pengajuan TPS Lokasi Khusus No. 462/525 dari Bina Laras dan No. 127/R.3/II/2023 Universitas Kristen Immanuel kepada KPU Kabupaten Sleman;
 37. Bukti T-37 : Surat Dinas KPU Sleman No. 152/PL.01.2-SD/3404/2023. Perihal Rekapitulasi Pengajuan TPS di Lokasi Khusus;
 38. Bukti T-38 : Surat KPU DIY Nomor 49/PP.07-SD/34/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada KPU RI perihal Permohonan TPS di Lokasi Khusus;
 39. Bukti T-39 : Berita Acara Nomor 170/PL.01.2-BA/34/2023 tentang Rekapitulasi TPS Lokasi Khusus di DIY;
 40. Bukti T-40 : Surat Dinas KPU RI Nomor 56/TIK.02-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu 2024;
 41. Bukti T-41 : Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011;

42. Bukti T-42 : *Screenshot* Akun SILON;
43. Bukti T-43 : Rilis KPU tentang Perkembangan Pemilu 2024 tanggal 23 Februari 2024;
44. Bukti T-44 : Kumpulan C.Hasil-PPWP 27 TPS di Kelurahan Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor yaitu:
1. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 001
 2. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 002
 3. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 003
 4. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 004
 5. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 005
 6. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 006
 7. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 007
 8. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 008
 9. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 009
 10. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 010
 11. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 011
 12. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 012
 13. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 013
 14. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 014
 15. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 015
 16. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 016
 17. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 017
 18. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 018
 19. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 019
 20. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 020
 21. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 021
 22. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 022
 23. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 023
 24. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 024
 25. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 025
 26. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 026
 27. Fotokopi C.Hasil-PPWP TPS 027
45. Bukti T-45 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-PPWP Kecamatan Sukajaya Kelurahan Cileuksa Kabupaten Bogor;
46. Bukti T-46 : Kumpulan bukti di TPS 041 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau:
1. Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Sidomulyo Timur untuk TPS 041
 2. Fotokopi C.Kejadian Khusus TPS 041

3. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT TPS 041
 4. Fotokopi C. Hasil-PPWP
47. Bukti T-47 : Kumpulan bukti di TPS 024 Kelurahan Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
- Fotokopi C. Hasil-PPWP
48. Bukti T-48 : Kumpulan Bukti di TPS 039 Kelurahan Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang
1. Fotokopi C. Hasil-PPWP
 2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP
49. Bukti T-49 : Kumpulan bukti di TPS 093 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang
1. Fotokopi C. Hasil-PPWP
 2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP
50. Bukti T-50 : Kumpulan bukti di TPS 091 Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang
1. Fotokopi C. Hasil-PPWP
 2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP
51. Bukti T-51 : Kumpulan bukti di TPS 022 Kelurahan Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
1. Fotokopi C. Hasil-PPWP
 2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP
52. Bukti T-52 : Kumpulan bukti di TPS 002 Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
1. Fotokopi C. Hasil-PPWP
 2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP
53. Bukti T-53 : Kumpulan bukti di TPS 043, Kelurahan Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
1. Fotokopi C. Hasil-PPWP
 2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP
54. Bukti T-54 : Kumpulan bukti di TPS 024 Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
1. Fotokopi C. Hasil-PPWP
 2. Fotokopi D. Hasil Kecamatan-PPWP
55. Bukti T-55 : Kumpulan bukti TPS 004, TPS 005, TPS 007 dan TPS 008 Desa Pengonsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang:
1. Kronologis Distribusi Formulir Model C Pemberitahuan TPS 004, TPS 005, TPS 007 dan TPS 008 Desa Pengonsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

2. Dokumentasi Pendistribusian C Pemberitahuan TPS 004, TPS 005, TPS 007 dan TPS 008 Desa Pengonsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang
56. Bukti T-56 : Fotokopi Penjelasan Mengenai Perbandingan Situng Dan Sirekap;
57. Bukti T-57 : Kumpulan Rilis KPU:
1. Fotokopi Rilis KPU Perkembangan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Melalui SIREKAP Senin, 19 Februari 2024 dan lampiran
 2. Fotokopi Perkembangan Pemilu Tahun 2024 tertanggal 23 Februari 2024
 3. Fotokopi Perkembangan Pemilu Tahun 2024 tertanggal 27 Februari 2024
 4. *Print Out* Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) Pemilu Tahun 2024
 5. Fotokopi Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) & Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap)
 6. Link Live Konferensi Pers Rilis KPU Perkembangan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Melalui SIREKAP Senin, 19 Februari 2024
(https://www.youtube.com/live/W2AydKaaEyY?si=v pXeJCPgo_3iE_Zx)
 7. Link Live Konferensi Pers Rilis KPU Perkembangan Pemilu Tahun 2024 tertanggal 23 Februari 2024
(<https://www.youtube.com/live/cqchUaDDAb8?si=2 pFcmiTD5vOadVJW>)
 8. Link Live Konferensi Pers Perkembangan Pemilu Tahun 2024 tertanggal 27 Februari 2024
(<https://www.youtube.com/live/pXx0jQTT31M?si=lo HLrL2lrDrgJW-0>)

58. Bukti T-58 : Kumpulan Panduan Penggunaan (*Manual Book*) Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) Pemilu Tahun 2024
1. *Print Out* Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Mobile Sirekap Pemilu Tahun 2024
 2. *Print Out* Petunjuk Teknis Rekapitulasi Sirekap Web
 3. *Print Out* Panduan Penggunaan KPPS Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Di TPS
 4. Fotokopi Surat Nomor: 303/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Penyampaian Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP);
59. Bukti T-59 : Fotokopi Kumpulan Data Anomali Pemilu 2024;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Bahan Tayang “Penyusunan Daftar Pemilih Menuju DPT Pemilu 2024” tanggal 2 Juli 2023;
61. Bukti T-61 : *Soft File Log Activity* SIREKAP;
62. Bukti T-62 : Kumpulan Alat Bukti terkait Audit SIREKAP:
1. Fotokopi Rekomendasi Teknologi Hasil Audit Aplikasi Khusus SIREKAP, dari Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 2. Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU RI No. 14/TIK.02-SD/14/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Perbaikan Hasil IT ITSA Aplikasi SIREKAP, sebagai tindak lanjut Imbauan Perbaikan Hasil IT *Security Assessment* Aplikasi SIREKAP Tahun 2024 dari Badan Siber dan Sandi Negara;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Kumpulan Alat Bukti terkait fakta kejadian di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
- A. TPS 005 Arjasari, Kec. Arjasari
 1. C. Hasil-PPWP
 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - B. TPS 004 Lengkong, Kec. Bojongsoang
 1. C. Hasil-PPWP
 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP

- C. TPS 023 Jatisari, Kec. Cangkuang
 - 1. C. Hasil-PPWP
 - 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - D. TPS 017 Cihanyir, Kec. Cikancung
 - 1. C. Hasil-PPWP
 - 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - E. TPS 026 Tanjunglaya, Kec. Cikancung
 - 1. C. Hasil-PPWP
 - 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - F. TPS 028 Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi
 - 1. C. Hasil-PPWP
 - 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - G. TPS 044 Cipaku, Kec. Paseh
 - 1. C. Hasil-PPWP
 - 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - H. TPS 017 Pasirjambu, Kec. Pasirjambu
 - 1. C. Hasil-PPWP
 - 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - I. TPS 061 Alamendah, Kec. Rancabali
 - 1. C. Hasil-PPWP
 - 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP
 - J. TPS 066 Alamendah, Kec. Rancabali
 - 1. C. Hasil-PPWP
 - 2. D. Hasil Kecamatan-PPWP
64. Bukti T-64 : Fotokopi Pernyataan Video Ketua KPU Kota Depok Terkait Dugaan Penggelembungan Suara di Kota Depok;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Keterangan Tambahan Termohon terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang Dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 H. Anies Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Kronologi Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 041 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
67. Bukti T-67 : Pernyataan Video Ketua KPU Kota Depok Terkait Dugaan Penggelembungan Suara di Kota Depok;
68. Bukti T-68 : *Softfile* Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Kecamatan

seluruh Indonesia.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya tertulis telah diterima Mahkamah dan didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

Marsudi Wahyu Kisworo

- Ahli menerangkan Pengertian Sirekap dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu dengan menggunakan alat bantu Sirekap," bunyi Pasal 54 PKPU 6/2024."
- Ahli menerangkan pengertian Sirekap dalam Keputusan KPU No.66/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
- Ahli menerangkan Sirekap KPU terbagi menjadi 2 jenis, yang pertama adalah Sirekap *mobile*, yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh para KPPS untuk mengupload *image* data perolehan suara. Selanjutnya yang kedua adalah Sirekap web, setelah *image* data di *upload* kemudian ditampilkan pada sirekap web, pada bagian ini yang kemudian ditampilkan pada *website* yang umum dipahami sebagai info pemilu 2024.
- Ahli menerangkan mekanisme kerja aplikasi Sirekap adalah menggunakan teknologi yang bernama *Optical Character Recognition (OCR)*, dimana para pengembang/*developer* telah membuat Sirekap untuk dapat digunakan secara

otomatis, dan oleh karena ini membuat Sirekap berbeda dengan aplikasi sejenis seperti Situng.

- Ahli menerangkan, Sirekap masih memiliki kekurangan. Adapun kekurangan Sirekap adalah sebagai berikut:
 - a. teknologi OCR memiliki akurasi mencapai 99% artinya teknologi ini masih memungkinkan terjadinya *error* sebesar 1%, penilaian dimaksud didasarkan pada hasil uji coba di laboratorium namun, hasil ini akan berbeda ketika diujicobakan di lapangan. Pada uji coba lapangan, dapat menurunkan persentase akurasi dari teknologi OCR, mengenai tingkat akurasi yang kemungkinan di dapat oleh OCR pada hasil uji coba lapangan adalah sebesar 92% sampai dengan 93%. Artinya, ketika OCR tersebut diujikan di lapangan, maka terdapat kemungkinan mengalami *error* sebesar 7%;
 - b. Sirekap *mobile* yang digunakan oleh para KPPS, mewajibkan dilakukannya penginstalan pada *handphone* dari para KPPS. Pada tahap inilah, ditemukan permasalahan, yakni adanya perbedaan jenis *handphone* dan perbedaan jenis kamera pada masing-masing *handphone* yang berujung pada kualitas foto yang dihasilkan;
 - c. Terjaganya kualitas kertas Form C. Hasil yang berbeda-beda, karena dalam praktiknya masih terdapat kertas Form C. Hasil yang terlipat atau dilipat dan hal ini akan memengaruhi interpretasi OCR terhadap *image* data yang diupload oleh KPPS melalui Sirekap *mobile*.
- Ahli menerangkan, pengembang/*developer* membuat aplikasi, selanjutnya aplikasi tersebut dilakukan uji coba, setelah dinyatakan berjalan dengan baik kemudian aplikasi dimaksud di *deploy* atau di install, kemudian dilakukan audit untuk melihat apakah aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Pada tahap ini, apabila ditemukan *fraud*, penyimpangan atau kejahatan maka, tahap selanjutnya adalah dilakukan digital *forensic*.
- Ahli menerangkan tahapan *digital forensic* adalah sebagai berikut:
 - Tahap 1: *Assesment*, yakni Pemeriksa atau auditor dari komputer forensik harus menilai bukti-bukti digital yang ada dengan memberikan nilai yang netral. Maksudnya adalah nilai atau prasangka bahwa bukti belum masuk kepada pihak yang memberikan keringanan atau memberatkan kasus;

- Tahap 2: *Acquisition*, yakni bukti digital sangat rentan, dan bisa mudah rusak, hilang, dan lain lain. Maka, pemeriksaan harus dilakukan dengan hati-hati. Adapun yang paling tepat adalah menggunakan bukti digital bukan yang asli, sebab bukti digital yang asli harus dilindungi agar tetap terjaga;
 - Tahap 3: *Examination*, yakni mengambil serta menganalisis bukti digital yang ada. Ekstrak di sini adalah mengacu pada proses pemulihan data digital yang diperoleh atau *recovery* informasi dari suatu media forensik. Analisisnya akan mengacu pada metode yang telah ditetapkan dan menjadi standar forensik;
 - Tahap 4: *Documenting and Reporting*, yakni Analisis dan observasi pada forensik digital harus dibuat dokumentasi dan laporannya supaya benar-benar dapat menjadi acuan bagi forensik selanjutnya. Kemudian juga bisa menjadi bahan penelitian apakah metode yang sudah dilakukan sudah efektif.
- Ahli menerangkan, dalam rangka mengetahui apakah Sirekap terdapat *fraud* atau kejahatan maka untuk mengetahui jawabannya adalah dengan cara membandingkan dengan sistem sejenis dan dalam hal ini adalah membandingkan dengan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh lembaga hitung cepat. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan lembaga hitung cepat, hasil perolehan suara yang dihasilkan oleh Sirekap maupun dari hasil penghitungan *realcount* yang dilakukan oleh KPU, rata-rata *error* hanya sebesar 0.07%. padahal lembaga hitung cepat hanya menggunakan sampel sejumlah 2.000 TPS, berbeda dengan *realcount* KPU yang menghitung total keseluruhan TPS yang berjumlah 822.000 TPS. Dalam hal ini, hasil penghitungan yang dilakukan oleh lembaga hitung cepat tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan *realcount* yang dilakukan oleh KPU, meskipun jumlah TPS yang dihitung berbeda, dan inilah yang dinamakan dengan statistika.
 - Ahli menerangkan, kedepannya data yang ditampilkan di *web* mestinya merupakan data yang sudah diverifikasi terlebih dahulu, dimana data tersebut dibagi dua, misalnya data yang sudah *verified*, ditampillkan di *web*, sedangkan data yang belum *verified*, di-*pending* terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke tempat sementara untuk diperiksa, kemudian diperbaiki.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli Menerangkan hak akses terhadap Sirekap adalah hanya kepada orang yang mendapatkan *source code* dari aplikasi Sirekap yang dapat mengakses sirekap.
- Ahli menerangkan bahwa para lembaga hitung cepat menggunakan mekanisme seperti Sirekap. Selain itu, terdapat mekanisme *mengupload* Form C.Hasil, yang dilakukan oleh para relawan lembaga hitung cepat tersebut. Selanjutnya, terdapat juga mekanisme *upload* ke sistem aplikasi mereka atau dengan kata lain Sirekap versi lembaga hitung cepat. Sejalan dengan itu, dapat diambil contoh lembaga hitung cepat seperti jaga pemilu misalnya, mereka menyatakan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga hitung cepat jaga pemilu adalah lebih akurat karena telah dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Ternyata, setelah diverifikasipun hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil akhir dari penghitungan yang dilakukan oleh KPU.
- Ahli menerangkan, Sirekap tidak dikunci sebab apabila dikunci maka hasil awal dan akhirnya akan tetap sama. Semisal, hasil penghitungan KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau Sirekap KPU dikunci berarti, Kawal Pemilu, Jaga Pemilu, Jaga Suaramu, dan lembaga hitung cepat lainnya juga dikunci. Hal ini, tidak mungkin dilakukan karena lembaga-lembaga hitung cepat tersebut termasuk KPU memiliki kredibilitas terhadap perolehan suara pada Pemilu 2024.
- Ahli menerangkan, penggunaan sistem OCR oleh KPU sudah bagus, karena hal ini dapat menghindari kecurigaan yang timbul, seperti halnya kecurigaan yang terjadi pada aplikasi Situng. Dalam Situng, ada celah kecurigaan terhadap operator yang menginput data, dan ada celah kecurangan dalam implementasinya, berbeda dengan Sirekap terdapat sistem OCR yang memasukkan datanya. namun demikian, harus diingat bahwa OCR ini belum sempurna, masih terdapat *error* dalam penerapannya.
- Ahli menerangkan, mulai dari penggunaan Situng hingga pada Sirekap, terus memunculkan keributan di masyarakat. Namun demikian, penghitungan perolehan suara pemilu dilakukan oleh KPU secara berjenjang dan bukan mendasarkan penghitungannya pada Sirekap, melainkan penghitungan secara langsung pada Form C. Hasil yang kemudian dituangkan pada SK KPU 360.
- Ahli menerangkan, dalam praktiknya KPU selalu melakukan pembaharuan dan revisi data yang masuk pada Sirekap, dapat diambil contoh pada tanggal 22 Februari 2024 bahwa betul telah terjadi kesalahan di sekitar 12.000 TPS, namun

apabila dilihat pada angka-angkanya kesalahan dimaksud juga terdistribusi pada perolehan masing-masing pasangan calon, baik pasangan calon dengan nomor urut 1, nomor urut 2, maupun nomor urut 3.

- Ahli menerangkan, Sirekap yang tervalidasi adalah yang berasal dari KPU, sedangkan Sirekap diluar dari validasi KPU seperti aplikasi pada APK Mirror, adalah Sirekap ilegal yang tidak tervalidasi kebenarannya.
- Ahli menerangkan, bagaimana cara menentukan suatu *software*, aplikasi, atau sistem memiliki niat untuk melakukan kejahatan, sebab aplikasi dimaksud telah dilakukan *training* data oleh pengembang/*developer*.
- Ahli menerangkan, bahwa aplikasi Sirekap rentan terjadi perubahan-perubahan data dalam implementasinya, hal ini disebabkan karena, pertama) masuknya data baru dan kedua) adanya koreksi.
- Ahli menerangkan, peretasan maupun akses yang ilegal, itu bisa diancam pidana 6 tahun. Sirekap masih dapat diakses hingga tadi malam padahal perhitungan suara manual sudah selesai dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024, dan mestinya tidak ada lagi perubahan perolehan suara pasangan calon pada Sirekap. Selain itu, setelah melewati hasil perolehan suara oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 maka konsekuensinya adalah tidak ada, karna data perolehan suara telah selesai pada tanggal dimaksud.
- Ahli menerangkan, validasi akhir dari perolehan hasil suara adalah perhitungan suara berjenjang maka, apabila mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dapat dilihat dari D.Hasil. Selanjutnya, setelah penghitungan manual secara berjenjang pada tingkat pleno dilakukan maka data Sirekap dipastikan sama dengan data penghitungan manual secara berjenjang pada tingkat pleno dimaksud. Artinya Sirekap mengikuti pembaruan data dari penghitungan suara secara berjenjang. Singkatnya data Sirekap boleh terdapat perbedaan atau anomali hasil, tapi ketika penghitungan manual secara berjenjang pada tingkat pleno selesai dilakukan, maka hasil penghitungan tersebut dimasukan pada Sirekap.
- Ahli menerangkan, apabila data *image* dilakukan bukan menggunakan kamera *handphone* tetapi melainkan menggunakan mekanisme pindai/*scan* maka dapat dipastikan data pada Sirekap justru akan lebih akurat.

- Ahli menerangkan, bahwa belum ada bukti terkait Sirekap harus dilakukan audit *forensic*, karena belum ada indikasi adanya tindakan kejahatan yang dilakukan pada Sirekap, karena sejatinya mekanisme Sirekap dilakukan oleh *software* dan tidak ada manusia yang mengonversi terhadap *upload data image* yang dilakukan oleh para KPPS.
- Ahli menerangkan, perhitungan suara berjenjang dilakukan, mulai dari TPS kemudian sampai ke kecamatan, kemudian ke KPU kabupaten/kota dan dalam proses berjenjang, Sirekap merupakan sebagai alat bantu. Kemudian itu penghitungan berjenjang digunakan untuk meng-*update* Sirekap. Jadi, Sirekapnya juga ikut berjenjang secara tidak langsung, koreksinya ikut berjenjang juga, di samping koreksi yang langsung dilakukan oleh KPU, maupun juga koreksi berjenjang dari Bawaslu.
- Ahli menerangkan, *pertama*, apa yang ada di Sirekap adalah sama dengan yang di perhitungan paralel. *Kedua*, Sirekap sama dengan perhitungan manual, dan *ketiga*, Sirekap tidak digunakan untuk keputusan sebagai perolehan hasil suara pasangan calon.

SAKSI TERMOHON

1. Yudistira Dwi Wardhana

- Saksi menjelaskan, KPPS pertama akan melakukan *capture* dan pengenalan angka yang dibantu oleh OCR. Selanjutnya, KPPS men-*submit* hasil *capture* ke dalam komputer atau ke dalam *back end*-nya Sirekap, lalu akan muncul menu konfirmasi data, dan seterusnya, hasil *capture* tersebut akan terkirim untuk diproses.
- Saksi menjelaskan, Sirekap di letakkan pada 3 (tiga) lokasi yang berbeda untuk menghindari adanya pemenuhan atau *bottleneck* dari jaringan internet di Indonesia. Adapun, 3 lokasi dimaksud berada pada zone A, zone B, zone C. selain itu, terdapat beberapa data yang didistribusikan ke CDN, yang berstatus *across the world*, hal ini dilakukan supaya beban tidak terkonsentrasi hanya pada satu server atau satu data *center* saja.
- Saksi menjelaskan, Sirekap menggunakan teknologi *cloud* agar bebannya terbagi rata dan layanan-layanan yang dipakai adalah layanan untuk Sirekap

web, Sirekap *mobile*, *Single Sign On*, *Key Management* yang digunakan untuk penandatanganan digital dan melakukan *PDF Verification*.

- Saksi menjelaskan, Sirekap menggunakan *autentifikasi open source*. Adapun *open source* yang digunakan adalah *keycloak*. *Keycloak* sendiri adalah sebuah *open source project* yang disebut oleh Perusahaan IBM. Adapun pemilihan *open source* didasarkan pada CVE atau *Common Vulnerability Enumeration* adalah sebuah parameter untuk menyatakan seberapa aktif sebuah *open source project* itu digunakan.
- Saksi menjelaskan, dugaan *bypass security* sebenarnya adalah *bypass signing*. *Bypass signing* adalah ketika melihat sebuah dokumen adalah benar tulisan pemiliki akses, atau apabila pada dokumen fisik, akan ditandatangani. Ketika tanda tangan basah atau tanda tangan digital adalah hak pemilik akses, maka dapat dikatakan asli, dan inilah yang disebut sebagai *signing*, tapi ketika *Android handphone* tidak menggunakan *chip encryption* yang kompatibel, maka metode yang digunakan adalah *hashing*.
- Saksi menjelaskan, *hashing* mekanismenya tetap menjamin integritas, tapi tidak lagi dengan tanda tangan digital, melainkan menggunakan algoritma *hashing* dan kedua algoritmanya SHA 1 dan SHA 2 adalah standar yang dipakai untuk *https* yang sampai saat ini. Hal ini didasarkan pada *best practice* yang lazim digunakan.
- Saksi menjelaskan, secara filosofis Sirekap *men-capture* kebenaran mutlak di TPS, apa yang ada di TPS, apa yang dilakukan KPPS, kemudian dicek rekam. kata mutlak disini, bermakna tidak bisa dengan serta-merta merubah data. Sebagai contoh, apabila 2 tambah 2 itu salah, kita bilang 2 tambah 2 kayaknya agak aneh, maka Sirekap akan kasih tanda seperti warna warna merah untuk menjelaskan tidak tahu apa yang terjadi di lapangan.
- Saksi menjelaskan, standar metadata, diletakan di dalam sebuah format yang Bernama *exif*. Namun, pengembang/*developer* meletakkan pada bagian akhir dari dokumen. Hal ini bukan bersifat rahasia, namun memang pengembang/*developer* simpan apabila sewaktu-waktu dipertanyakan. Adapun, *signature* diletakkan pada posisi terakhir file dan bukan format *exif*.

- Saksi menjelaskan, peletakan metadata bukan format *exif*, adalah oleh karena apabila dituangkan format *exif* dan kemudian *exif* itu dikirimkan lewat foto, dikirimkan lewat *whatsapp messenger*, dikirimkan lewat *google drive* atau lewat *e-mail*, maka *exif* dimaksud akan mengalami *disrupt*.
- Saksi menjelaskan, dalam rangka melindungi perubahan data, selain menggunakan *access control*, pengembang/*developer* juga menggunakan *audit trails*. Dalam hal ini, terdapat dua jenis *audit trails* yang pengembang/*developer* tempatkan dalam basis data atau *log store*.
- Saksi menjelaskan, terdapat data perolehan suara yang seolah-olah tidak bergerak perolehannya. Hal demikian karena kesalahan pemahaman terhadap *web archive*. Pada saat membuka publikasi data terdapat 46.000 TPS atau sekitar 5%, dan apabila berbicara perumpamaan data masuk sekitar 1%, berarti membutuhkan sekitar 460 TPS yang masuk baru dapat menggeser 1% dari data yang masuk. Sementara itu, berbeda dengan Situng yang digunakan pada pemilu sebelumnya, pada saat membuka publikasi data yang masuk hanya 2 TPS dan kemudian disusul dengan TPS berikutnya, terhadap hal demikian dapat dipastikan langsung memengaruhi perolehan hasil yang tertera pada Situng.
- Saksi menjelaskan, adanya dugaan-dugaan penggelembungan. Dalam hal ini, contoh kasus di TPS 7 Rungkut, pada saat dilihat gambarnya jumlah perolehan suara sejumlah 159 suara, jumlah pada gambar tersebut bersesuaian dengan jumlah yang tertera pada Form C.Hasil, namun pada saat dimasukkan pada form D.Hasil terjadi kesalahan dalam memasukan data sehingga menjadi sejumlah 59 suara. Terhadap hal ini, telah dilakukan koreksi kemudian perolehan suara dikembalikan sesuai dengan apa yang tertera pada Form C.Hasil yakni sejumlah 159 suara.
- Perbedaan antara Situng dengan Sirekap, mekanisme yang terdapat pada Situng adalah KPPS melakukan salinan sejumlah dengan saksi-saksi, selanjutnya KPPS melakukan scan, input, dan sebagainya. Pada Situng 2020 sudah diotomasi dengan jumlah hanya 3 halaman. Berbeda dengan Situng 2024 pada 1 TPSnya berjumlah 75 halaman.
- Ketika seseorang memiliki *authorization* maka dia dapat melakukan perubahan-perubahan pada Sirekap. Namun demikian, perubahan-

perubahan yang dilakukan dapat diketahui oleh pengembang/*developer*. Hal ini dilakukan guna pencegahan terhadap kejahatan atau pencatatan data apabila terjadi kejahatan. Selain itu, pengembang/*developer* melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah, dan bertanggung jawab atas hasil, kemudian pengecekan secara silang apabila perangkat Sirekap disusupi oleh *malware*.

- Audit telah dilakukan oleh dua lembaga yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau dengan kata lain telah dilakukan *technical assessment*.
- Hasil suara yang di *captured* oleh KPPS tidak langsung *automatic published* karena masih harus menunggu teman-teman kabupaten/kota melakukan verifikasi.
- Sirekap sebenarnya tidak pernah ditutup sampai sekarang, hal ini merupakan upaya keterbukaan informasi publik bagi teman-teman di daerah. Terlebih teman-teman di daerah masih berusaha melengkapi foto Form. C. Hasil yang belum ada gambarnya sekaligus melengkapi form rekapitulasi.
- KPPS tidak memiliki akses pada Sirekap *web* karena KPPS hanya memiliki akses pada Sirekap *mobile*.
- Bahwa kami melakukan kesalahan, pada pertama *launching* Sirekap, IP Indonesia aslinya itu terlihat, dan butuh waktu hingga pukul 18.30 baru mendapat pinjaman IP, dan pada akhirnya menjadi IP yang terlihat sekarang. Adapun, dengan IP baru tersebut atau IP *shadow* atau IP *anycash* yang disewa adalah suatu upaya agar orang tidak mengetahui IP dari Sirekap dan *server* masih berada di area Jakarta.
- Sirekap tidak dapat mengubah hasil dari penghitungan manual secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, Sirekap juga tidak menginput angka, melainkan hanya mengupload data *image*.

2. Andre Putra Hermawan

- Saksi adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI dengan jabatan Kepala bidang Infrastruktur dan Teknologi informasi
- Menurut Saksi, Sirekap adalah alat bantu untuk menyajikan hasil pemilu di TPS dengan cepat kepada publik.

- Menurut Saksi, Perbedaan Situng dengan Sirekap:
 - a. Situng
 - KPPS harus menyalin C1 Salinan sebanyak jumlah saksi di TPS, kemudian membagikannya.
 - Dalam Situng dari data dari Form C-1 Salinan kemudian dipindahkan ke dalam form Plano, dari Plano ini ditulis kembali ke dalam lembar form yang lebih kecil kemudian dibawa ke KPU Kabupaten/Kota kemudian *discan* dengan menggunakan *scanner*.
 - Untuk Situng, memberikan efek kelelahan bagi KPPS karena KPPS harus menyalin sebanyak jumlah saksi, sebanyak jumlah jenis pemilihan mulai dari pemilu presiden, pemilu DPR, DPR provinsi, kabupaten/kota, dan DPD.
 - Untuk rekapitulasi, Situng datanya awalnya kosong, kemudian dibacakan di tingkat PPK, tingkat kabupaten, provinsi yang kemudian dicek oleh saksi, Bawaslu, dan masyarakat.
 - b. Sirekap
 - KPPS hanya perlu mengambil foto form C Hasil, kemudian hasilnya foto tersebut dialihkan dalam bentuk *file* PDF, yang kemudian dikirimkan kepada Saksi TPS melalui *handphone* yang telah didaftarkan. Sehingga KPPS tidak perlu menyalin sejumlah Saksi di TPS.
 - Dengan Sirekap KPU menginginkan adanya transparansi dalam menyampaikan data di TPS, karena C Hasil Plano bentuknya formnya besar, tidak mungkin untuk di-scan karena tidak ada scanner dalam sebesar form tersebut. Sehingga dipilihlah *file* tersebut dialihkan dalam bentuk foto, dimana foto tersebut kemudian dikirimkan ke server.
 - Dengan Sirekap hanya perlu mengambil foto sebanyak 75 kali dari seluruh jenis pemilihan yang ada, tidak perlu melakukan kegiatan tulis menulis lagi.
 - Untuk rekapitulasi, dalam Sirekap data awal telah terisi yaitu telah memuat data yang diperoleh dari data yang berjenjang sebelumnya. Kemudian akan dicek berdasarkan dari C.Hasil, jika ada koreksi maka

dilakukan proses koreksi, selanjutnya ada tanda tangan digital, kemudian dipindai.

- Menurut Saksi, Sirekap merupakan alat bantu untuk penyediaan data awal rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat. Dimana Salinan C. Hasil dialihmediakan kedalam bentuk digital yang kemudian disampaikan kepada saksi dan pengawas.
- Menurut Saksi, saksi di TPS memperoleh salinan namun tidak dalam bentuk salin tertulis melainkan dalam bentuk salinan C Hasil foto.
- Menurut Saksi, Sirekap web adalah sebuah portal KPU dengan maksud agar masyarakat dapat melihat bagaimana progres baik di keadaan di TPS tempat pencoblosan, pemungutan datanya seperti apa, dan KPU sangat mengharapkan ketika data muncul kepada masyarakat apabila ada kesalahan digital, konversi dari image ke dalam angka-angka digital tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan pada rekapitulasi berjenjang di tingkat atasnya dengan membawa bukti-bukti. Bahwa C.Hasil dapat di-download sebanyak-banyaknya dan berkali-kali. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan koreksi berjenjang pada saat rekapitulasi pleno di tingkat atasnya.
- Menurut Saksi, data dalam Sirekap Web ditampilkan dalam bentuk C Image atau C Hasil dalam bentuk gambar dan juga PDF berumus, data tersebut berasal dari rekap ditingkat terbawahnya, dan data tersebut akan digunakan oleh KPU kabupaten/kota untuk melakukan pleno di tingkat KPU kabupaten/kota, provinsi, dan KPU RI.
- Menurut Saksi, baik Situng maupun Sirekap adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari atau pada masa pemilu. Namun dalam Situng, memiliki waktu sedikit lebih panjang.
- Menurut Saksi, Sirekap adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari dan tidak dapat dilakukan perbaikan, yang dimaksud dengan perbaikan adalah perbaikan terhadap data C.Hasil. Bahwa C.Hasil ini adalah data yang direkap oleh KPPS pada saat mereka selesai melakukan penghitungan suara. ketika KPPS tidak bertugas lagi, maka C. Hasil tersebut

dibawa atau disimpan melalui Sirekap agar dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat.

- Menurut Saksi, Sirekap adalah sistem informasi yang cukup pendek waktu hidupnya, jangkauannya cukup luas, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dapat digunakan di luar negeri.
- Menurut Saksi, pada tanggal 14 atau tanggal 15, ada 823.000 KPPS yang mengirimkan data secara bersamaan ke dalam Sirekap, kecuali terhadap KPPS yang menurut keputusan Bawaslu untuk menunda TPS tersebut, hal ini membuat Sirekap memiliki beban yang cukup tinggi. Data masuk ke dalam server Sirekap mulai pukul 17.00, data tersebut oleh sistem OCR menjadi data numerik, data ini juga ditampilkan dalam bentuk *pie chart*.
- Menurut Saksi, data yang dimasukkan dalam Sirekap bukan merupakan hasil input-an manusia, namun berupa C.Hasil yang telah di foto. Terkait dengan foto ini, tidak menggunakan *software* dari handphone bawaan, namun menggunakan *software* yang ada di Sirekap. Langkah ini diambil dalam rangka menjaga data tersebut agar benar-benar merupakan data asli dari Sirekap, bukan data *image* yang diambil dari *software* kamera yang ada di handphone masing-masing.
- Menurut Saksi, berbeda halnya dengan Situng, data dalam Situng di-scan terlebih dahulu, jika masih ada data yang belum terisi berdasarkan laporan pada tingkat bawah maka akan ada operator yang melakukan penginputan data terhadap data yang masih kosong tersebut. Dan hal tersebut dilakukan oleh KPU kabupaten/kota tentu saja membutuhkan waktu beberapa hari sebelum sampai di kabupaten/kota. Sehingga terdapat jeda waktu antara hari H pemungutan sampai dengan kabupaten/kota.
- Menurut Saksi, Sirekap melakukan penerapan sertifikat digital untuk menandai dokumen yang berasal dari suatu TPS, Sirekap juga dapat merekam pencatatan log aktivitas dan seluruh pergerakan data yang ada di dalam Sirekap tercatat secara detail oleh sistem melalui log aktivitas terhadap apa yang dilakukan, siapa saja yang masuk, dan kegiatannya dilakukan pada jam berapa.
- Menurut Saksi, Sirekap merupakan alat bantu, dan karena sifatnya sebagai alat bantu maka dimungkinkan adanya kesalahan, Saksi mencontohkan

seperti halnya kalkulator dalam *handphone* ketika mencoba untuk mengecek 10% ditambah 10% hasilnya bukan 20% namun 0,11 atau 10% ditambah 20% hasilnya 0,12. Perbedaan hasil penjumlahan ini bukan berarti kalkulator tersebut salah, atau tidak dapat digunakan, namun karena ada perbedaan dalam sisi algoritma sehingga kalkulator tersebut harus mendesimalkan dulu antara perkalian dan penambahan.

- Para pihak di TPS dapat memfoto secara mandiri dan juga dapat memfoto hasil dari Sirekap. Selanjutnya, foto yang dihasilkan di TPS, langsung di upload.
- Pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten C. Hasil tersebut tidak boleh berubah.
- Terkait dengan aplikasi foto yang digunakan, yang digunakan adalah aplikasi foto dari Sirekap, tidak dapat menggunakan aplikasi foto yang ada di *handphone*.
- Terkait kesalahan hasil pembacaan OCR terhadap foto, misalnya jumlah DPT di satu TPS adalah 295 namun oleh sistem terbaca 285, Saksi menjelaskan untuk mengkoreksi melalui Sirekap khususnya pemilu presiden dan wakil presiden bahwa ketika KPPS mengambil foto, dia memiliki pilihan untuk mengirimkan tersebut atau tidak, jika hasil fotonya burem, tidak, tepat atau posisi gambarnya terpotong maka KPPS dapat membatalkan pengiriman foto tersebut. Dan jika fotonya telah sesuai, KPPS dapat mengirimkannya dan menjadi data di server KPU. Langkah selanjutnya KPU kabupaten/kota akan melihat informasi, ada atau tidak data TPS di wilayahnya. Dan ketika data tersebut masuk, dia akan mengecek apakah data DPT-nya telah cocok atau tidak. Jika ada kesalahan OCR dalam membaca data maka akan diperbaiki oleh KPU kabupaten/kota.
- Menurut Saksi, form D.Hasil Rekapitulasi di kecamatan, itu diperolehnya dari hasil rekapitulasi berjenjang, yang kemudian hasilnya diunggah ke dalam Sirekap. Data yang muncul di TPS dapat digunakan oleh saksi, caleg, dan tim sukses untuk melakukan cross-check pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Menurut Saksi pada saat rapat pleno, hasilnya dari rapat pleno diperoleh berdasarkan hasil rapat pleno berjenjang bukan hasil konversi dari Sirekap.

- Saksi tidak mengetahui mengenai persoalan terkait tanda tangan, namun memang ada memang yang keberatan terhadap hasil perolehan di TPS tersebut dan tidak berkenan tanda tangan.
- Menurut Saksi pada tingkat TPS sudah dilaksanakan secara terbuka, surat suara dibuka satu persatu, dicocokkan dengan DPT, pemilih yang hadir, surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak terpakai, kemudian perolehan dari masing-masing pasangan calon, dan seharusnya angkanya telah jelas dan cocok.
- Menurut Saksi apabila ada informasi mengenai adanya *backdoor* maka yang *di-tuning* atau yang disesuaikan itu banyak sekali variasinya dan itu tidak mungkin berdasarkan sistem. Karena setiap TPS pengguna hak pilihnya berbeda-beda, yang mengakibatkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon berbeda-beda maka data mengenai jumlah DPT, yang hadir, berapa DPT yang ada, berapa surat suara yang terpakai, berapa surat suara yang dikembalikan hal ini harus tercatat dengan baik. Jika menggunakan aplikasi maka sistemnya harus di-setting.
- Menurut Saksi, apabila saksi pasangan calon atau dari tim sukses menyatakan berkeberatan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan akhirnya tidak tanda tangan, form C Sirekap tetap diberikan kepada mereka dan kolom tanda tangan dikosongkan. Kemudian dibawa ke PPK di kecamatan untuk dibacakan kembali secara mendetail, tidak hanya mengenai perolehan suaranya, termasuk di dalamnya jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilihnya, surat suara yang terpakai, jumlah surat suara yang dikembalikan kesemuanya ini harus datanya harus sama.
- Jika masih ada permasalahan sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota maka akan diselesaikan atau dicatat oleh KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan disampaikan sampai tingkat provinsi.
- Menurut Saksi, terkait dengan SK 360, tetap menggunakan hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS yang hasilnya adalah C-Hasil, pada tingkat kecamatan, hasilnya D.Hasil tingkat kecamatan. Kemudian kabupaten, provinsi, dan KPU RI.
- Terkait pertanyaan apakah Sirekap dapat memvalidasi tanda tangan-tanda tangan, Saksi memberikan jawaban sebagai berikut bahwa Sirekap sudah

dilengkapi dengan beberapa sistem keamanan, salah satu bentuk keamanan yang dilakukan adalah dalam C.Hasil Plano memiliki 4 titik yang membentuk sebuah frame yaitu di Kanan atas, kiri atas, kiri bawah dan kiri atas, ketika akan memfoto C hasil Plano ini maka harus masuk ke dalam frame tersebut dan ada April text pada bagian atas. Menurut Saksi C Hasil Plano tersebut, hanya digunakan untuk TPS dimaksud saja

- Terkait pertanyaan mengenai autentifikasi, setiap KPPS yang akan menggunakan Sirekap, telah diberikan pelatihan melalui Bimtek dan telah memberikan data diri diantaranya nomor *handphone* dan email. Dan akan dihubungi melalui WhatsApp untuk menerima token yang akan digunakan untuk autentifikasi untuk dapat log in ke dalam Sirekap, Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa KPPS yang memegang Sirekap tersebut adalah KPPS yang benar atas nama yang benar, nomor telepon yang benar dan untuk TPS tertentu.
- Menurut Saksi, satu ID KPPS hanya dapat digunakan oleh KPPS yang bersangkutan, KPPS dapat menggunakan *handphone* KPPS lain dengan syarat KPPS lain tersebut telah *log out* dari Sirekap yang menggunakan ID nya.
- Menurut Saksi untuk mengunduh Sirekap tidak dikirimkan menggunakan APK namun melalui aplikasi di google, jika kita akan mengunggah google akan memverifikasi dari sisi keamanannya. Jika Sirekap *mobile* bukan aplikasi yang aman, maka akan ditolak tidak dapat masuk ke dalam *Google Play*.
- Menurut Saksi, terkait metadata, menurut Saksi metadata dapat diubah. Metadata menempel di dalam *image*, ketika *image* diedit, maka metadata yang ada di *image* C juga akan berubah. Jika mengunduh data dari Pemilu 2024, dan terlihat kode pada bagian paling belakang, maka data tersebut dapat dipastikan adalah hasil yang asli dari Sirekap. Namun jika ternyata data tersebut telah diedit atau dimanipulasi, metadatanya akan berubah, dan hal ini sudah dipastikan tidak keluar dari Sirekap, mungkin melalui aplikasi *Photoshop* atau aplikasi editor lainnya.
- Terkait ketidaksediaan jaringan internet, apabila tidak ada jaringan internet maka KPPS diminta untuk bergeser sejauh 500 m sampai dengan 2 km untuk

mendapatkan sinyal. Kemudian mengambil fotonya dan mengirimkan foto tersebut. Bahwa menurut Saksi telah ada langkah-langkah mitigasi terhadap kondisi-kondisi yang tidak dapat dilaksanakan di TPS termasuk ketika KPPS tidak memiliki *handphone* dan tidak ada internet sama sekali di daerah tersebut, maka tugas PPK untuk memfoto hasil yang ada di dalam kotak pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

- Ketika Sirekap dianggap banyak memiliki masalah apakah dapat dikatakan telah melanggar prinsip Pemilu, menurut Saksi Sirekap adalah sistem yang hidupnya pendek dan pada saat ini pengguna Sirekap mempergunakannya pada saat yang bersamaan, maka sirekap ini sulit untuk dilakukan pengecekan atau dilakukan uji coba di dalam lab. Hal ini dikarenakan SDM, wilayah geografi, *device* yang berbeda-beda.
- Menurut Saksi, tim telah melakukan pengecekan, kesalahan yang terjadi dalam sirekap sekitar antara 1 sampai 2 %. Saksi mensimulasikan, jika jumlah TPS adalah 820.000-an, maka 1%-nya sekitar 8.000-an TPS yang mempunyai kesalahan. Menurut Saksi, untuk angka masih dapat diperbaiki karena tadi ada mitigasi-mitigasi terhadap angka-angka yang bisa dimunculkan oleh Sirekap. Sehingga tidak melanggar prinsip pemilu.
- Terhadap pertanyaan terkait surat KPU yang menunda rekapitulasi berjenjang, menurut Saksi surat tersebut tidak berasal dari KPU RI dan juga tidak melihat KPU RI mengeluarkan surat edaran tersebut.
- Menurut Saksi, KPU tidak mengeluarkan surat tersebut namun memang terjadi penundaan, dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data atas dasar masukan dari masyarakat yaitu ditemukannya jumlah pemilih yang melebihi surat suara sah, itu yang KPU lakukan.
- Terhadap pertanyaan mengenai tarikan tanda tangan yang di-tipp-ex menurut Saksi, telah ada sistem pengamanan pengaman dan isi dari C.Hasil itu memang tidak dilakukan verifikasi.
- Terhadap pertanyaan apakah C.Hasil digunakan *cross-check* pada rekap berjenjang, menurut Saksi *cross-check* pembanding digunakan oleh para saksi, oleh para tim sukses.
- Menurut Saksi *handphone* merupakan milik KPPS pribadi, terhadap *handphone* tersebut dilakukan verifikasi dan autentifikasi sebelum Sirekap

tersebut *diinstal* di dalam *handphone* KPPS. Ketika selesai diinstal, dilakukan verifikasi kembali, apakah orang KPPS dengan TPS telah sesuai dengan SK KPU atau tidak.

- Terhadap 154.000 data bermasalah, menurut Saksi di dalam C Hasil banyak elemen datanya, saksi mencontohkan yang akan dibaca oleh OCR adalah jumlah DPT, pemilih yang hadir, pemilih yang menggunakan hak pilihnya, perolehan suara masing-masing pasangan calon, apabila ada satu saja dari elemen data di atas salah maka KPU akan menghitung hal tersebut sebagai kesalahan satu TPS.
- Hak Edit untuk pemilu presiden dan wakil presiden ada di kabupaten/kota dimaksudkan untuk mempercepat proses yang ada di TPS dan yang dimaksudkan mengedit disini adalah bukan mengedit untuk mengubah melainkan membenarkan agar sesuai dengan form C Hasil.
- Terkait apakah dimungkinkan Sirekap dimungkinkan adanya virus, Sirekap bajakan atau Sirekap yang berisi malware, menurut Saksi, sistem yang ada di Sirekap telah diunggah ke dalam google, dan telah diverifikasi oleh google, sehingga ketika Sirekap ini diunduh dari google Sirekap sudah merupakan software yang valid. Sirekap digunakan dengan waktu yang pendek, sehingga Saksi ragu akan ada pihak yang membuat virus atau malware karena begitu data diunggah, keesokan harinya langsung digunakan dan setelah itu langsung dimatikan karena data tersebut tidak disimpan terlalu lama di KPPS.
- Sirekap bukan satu-satunya alat bantu untuk mendapatkan angka, Sirekap digunakan untuk membantu melihat kecocokan data yang muncul pada saat rapat pleno, cara lain yang dapat dilakukan adalah saksi Paslon memfoto sendiri data di TPS kemudian membawa data tersebut ke PPK pada saat Pleno dan menyampaikan keberatannya jika menemui perbedaan.
- Saksi tidak dapat menjawab atas pertanyaan apakah KPU akan melakukan investigasi terhadap permasalahan tanda tangan.
- Terkait jangka waktu mengunggah data oleh KPPS di daerah yang sinyal internetnya kurang bagus sudah dijawab oleh KP yaitu sekitar 8 sampai dengan 15 jam.

- Saksi menyatakan tidak ada penundaan, namun dalam berita online yaitu Kompas dan detik.com, Ketua KPU mengakui bahwa ada penghentian sementara Rekapitulasi Pemilu 2024 di tingkat kecamatan dalam rangka memastikan akurasi data perolehan suara yang terbaca dalam sistem rekapitulasi (Sirekap) sesuai dengan Formulir Model C catatan penghitungan suara di TPS hasil di wilayah masing-masing. Pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 28 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 01/AP2PT-PRES/Pan.MK/03/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pertama-tama, sebelum Pihak Terkait menguraikan secara rinci jawaban, dalil-dalil, ataupun argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas (pada bagian eksepsi) dan substansi/materi dalam pokok Permohonan, perkenankanlah Pihak Terkait untuk terlebih dulu menyampaikan kalimat-kalimat Pendahuluan sebagai berikut:

Pada suasana hari dan bulan yang baik ini, bertepatan pada hari ke-17 bulan Ramadan, izinkan kami untuk menggunakan kesempatan ini guna mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 H/2024 M kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang kami Muliakan, kepada para Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, Bawaslu, serta seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada sidang yang mulia ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kiranya pula semoga semua amal ibadah dan kebaikan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT.

Selanjutnya, izinkanlah kami para Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya, yang telah berkenan untuk memilih dan menempuh upaya penyelesaian yang konstitusional dengan membawa perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi kami harapkan akan memberikan suatu keputusan akhir yang konstitusional sehubungan dengan keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Sebagaimana kita maklum, penyelesaian dengan saluran hukum melalui Mahkamah Konstitusi ini merupakan mekanisme terbaik sebagaimana menjadi amanat konstitusi guna menyelesaikan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan di antara pihak-pihak yang berkepentingan secara damai, adil, dan bermartabat sehubungan dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pihak Terkait dan kami selaku para Kuasa Hukum Pihak Terkait sangatlah memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Yang Mulia Para Hakim Konstitusi guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden *a quo* dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian yang penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak-pihak mana pun.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ("**KPU RI**") telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**SK KPU No. 360 Tahun 2024**") (*vide* Bukti PT-3). Berdasarkan SK KPU No. 360 Tahun 2024 itu, Pihak Terkait merupakan pihak yang ditetapkan oleh KPU dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara atau setara dengan 58,58% dari jumlah suara sah tingkat nasional pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Selain itu, Pihak Terkait telah ditetapkan pula menang pada 37 (36 provinsi dan 1 luar negeri) dari total 39 provinsi (termasuk daerah pemilihan luar negeri).

Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat pada Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI 1945**") (*vide* Bukti PT-6) dimuat bahwa:

Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945

“(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, **dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.**”

Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga wajib dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh Pihak Terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (termasuk daerah pemilihan luar negeri) guna memberikan amanat kepada Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari kontestasi tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini.

Berkenaan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 dan kaitannya dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tersebut di atas, maka Pihak Terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dan dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 dimaksud tidak terlanggar. Jangan sampai, setelah hasil pemilihan umum diperoleh, atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimaksud, kemudian terus-menerus dilakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil Pemilu itu dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, bilamana kita mencermati Permohonan dari Pemohon *a quo*, maka akan tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari Pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) dari rakyat Indonesia kepada Pihak Terkait. Hal ini atas alasan dalam

Permohonannya, Pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi, **kendatipun tidak menjadi kewenangannya, untuk melakukan diskualifikasi kepada Pihak Terkait bahkan tanpa Pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut Pemohon** sehingga mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait untuk kemudian dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945.

Upaya penegasian oleh Pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 atas alasan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang seyogianya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 karena memperoleh jumlah suara sah sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia, kemudian dipaksakan oleh Pemohon untuk didiskualifikasi tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bilamana kemudian didalilkan oleh Pemohon bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan Wakil Presiden yakni Bapak Gibran Rakabuming Raka, tentulah juga tidak relevan atas alasan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka itu sendiri adalah didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga Pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU (Termohon) dan Pihak Terkait, tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih-lebih, pada kenyataannya, Pemohon dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 juga ikut dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2. Namun, setelah ditetapkan kalah oleh KPU RI dengan satu putaran, malah Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait (atau setidaknya Bapak Gibran Rakabuming Raka). Ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari Pemohon.

Bilamana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil Pemohon yang berkenaan dengan narasi-narasi di antaranya sehubungan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan

sosial dari Pemerintah Republik Indonesia, maka akan tampak pula bahwasanya dalil-dalil Pemohon itu hanya bersifat asuntif dan propaganda guna mendelegitimasi keterpilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana kita maklum, berkenaan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka ialah pengejawantahan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan bunyi Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Norma tersebut kemudian terejawantahkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU No. 39/1999**”), yaitu:

“(1) **Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum** berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak turut serta dalam pemerintahan ini kemudian dalam praktiknya telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (“**Putusan MK No. 90/2023**”) yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 yang uraian lengkapnya akan kami sampaikan pada bagian pokok permohonan di bawah nanti.

Adapun terkait dengan penyaluran program bantuan sosial dari Pemerintah Republik Indonesia, juga merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi sebagaimana di antaranya termuat pada norma Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mewajibkan, “**Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.**” Lebih lanjut, disebutkan pada ayat (4) pasal dimaksud bahwasanya, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.” Tidak terbatas itu, merujuk pada norma Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang **dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**” Atas itu,

program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI, maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi *open legal policy* dari Pemerintah.

Kembali kepada fundamental perkara *a quo*, sebagaimana kita memahami, perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh Pasal 24C UUD NRI 1945 yang kemudian dirinci oleh Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“**UU Mahkamah Konstitusi**”) dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bilamana kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rezim pemilihan umum di Republik Indonesia, politik hukum dari pembentuk undang-undang (presiden dan DPR) sebagaimana yang diejawantahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“**UU Pemilu**”) telah mengatur secara tegas dan jelas akan berbagai cara, penyelesaian, serta forum yang dipilih dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan pemilihan umum, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan setelah dilakukannya pemilihan umum.

Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya UU Pemilu telah mengatur dengan sangat tegas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan/lembaga-lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan seperti peradilan umum untuk mengadili perkara pidana dalam penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan adanya persoalan dan perselisihan yang berada dalam ruang lingkup

administrasi dan proses-proses penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya telah diproses melalui Bawaslu, dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Selain daripada itu, UU Pemilu juga telah secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang bersifat *quasi* peradilan seperti Bawaslu dan kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) guna menangani pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya pembagian eksistensi dan kewenangan badan-badan/lembaga-lembaga peradilan dan *quasi* peradilan tersebut di atas, maka tercipta Pemilu yang teratur, adil, efektif, dan demokratis guna mengawal agenda ketatanegaraan dalam rangka pengisian jabatan-jabatan pada kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak lama lagi akan berakhir masa jabatan/tugas masing-masingnya.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah tepat bilamana Pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselisihan Pemilu, baik yang berupa administrasi Pemilu, pidana Pemilu, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi yang terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil Pemilu? Lebih lagi, jangka waktu yang ditentukan undang-undang sehubungan jangka waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu presiden dan wakil presiden hanya sebatas 14 (empat belas) hari kerja. Atas dasar itu, hemat kami, Permohonan Pemohon *a quo* justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh Pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengabaikan adanya pengaturan penyelesaian perselisihan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh UU Pemilu.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Pemohon yang merasa telah terjadi "berbagai kecurangan dan pelanggaran" telah membawa permasalahan yang dihadapi Pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilu kepada badan-badan/lembaga-lembaga sesuai kewenangannya tersebut di atas? Bilamana sudah, maka barang tentu badan-badan/lembaga-lembaga itu telah atau sedang berproses atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud termasuk juga kepada Pemohon. Bilamana ternyata Pemohon justru tidak membawa

permasalahan dimaksud kepada badan-badan/lembaga-lembaga sesuai kewenangannya, maka artinya Pemohon sendiri telah mengabaikan hak-hak hukumnya dalam masing-masing persoalan dimaksud. Atas hal tersebut, adalah tidak tepat bilamana kemudian Pemohon membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses Pemilu yang menjadi kewenangan dari badan-badan/lembaga-lembaga lain kepada Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya terbatas pada hasil Pemilu yang mempengaruhi keterpilihan presiden dan wakil presiden guna diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi hanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja? Padahal, jauh sebelum hari ini, peraturan perundang-undangan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memprosesnya melalui badan-badan/lembaga-lembaga dimaksud di atas. Terkhusus bagi Mahkamah Konstitusi, undang-undang menentukan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Termohon (KPU) dan jumlah suara yang dianggap benar oleh Pemohon. Adanya keketatan sehubungan jangka waktu itu, tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di Republik ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bilamana rangkaian Pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan umum ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian daripada itu, apabila kemudian Pemohon mendalilkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku dalam hal penyelesaian tiap-tiap tahapan tersebut memakan waktu, berbelit-belit atau bahkan bisa melampaui tahapan-tahapan selanjutnya dalam Pemilu itu sendiri, seyogyanya dan sepatutnya hal ini dipermasalahkan dan dipersoalkan Pemohon dalam forum yang terpisah, misalnya pengajuan *Judicial Review* baik pada tingkat MA ataupun MK - bukan dalam tahap perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dalam konteks ini diajukan dan digabungkan secara keseluruhan oleh Pemohon sendiri.

Hukum memberikan keleluasaan dan koridor yang sangat luas kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali kepada Pemohon untuk mempersoalkan bilamana dianggap ada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam

hal penyelesaian persoalan mengenai Pemilu yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya atau diperkirakan akan merugikan hak-hak Pemohon di kemudian hari. Bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini telah berlaku dan diundangkan sejak tahun 2017. Lebih-lebih ketentuan ini telah digunakan sebagai basis hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Artinya, Pemohon telah cukup memahami kondisi dan aturan serta kaidah yang termaktub dalam UU tersebut. Bukan kemudian setelah selesainya tahapan rekapitulasi suara, dikalahkan, justru mempersoalkan aturan-aturan tersebut seakan-akan waktu tidak pernah berpihak kepada Pemohon.

Sebagaimana kita maklum, jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin berdasarkan konstitusi terbatas untuk jangka waktu lima tahun dan akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada waktu yang sama perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedetik pun, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan Pemilu tahun 2024 harus dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, bilamana perselisihan hasil Pemilu kemudian tidak kunjung berakhir, sebagaimana yang dipaksakan oleh Pemohon, maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan yang teramat penting bagi bangsa dan negara Republik Indonesia itu akan terlewatkan atau tidak dapat terlaksana. Itulah yang menjadi esensi dari politik hukum dalam mengatur mengenai mekanisme dan jangka waktu penyelesaian perselisihan Pemilu oleh masing-masing badan-badan/lembaga-lembaga tersebut di atas. Semata-mata untuk memastikan agenda ketatanegaraan Republik Indonesia dapat berjalan secara tertib dan tepat waktu. Bilamana tahapan Pemilu *a quo* diulang sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon, maka Pemilu ulang yang demikian itu tidak pula ada landasan hukumnya, baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam UU Pemilu. Hal-hal semacam ini sangat penting untuk menjadi bahan perhatian kita bersama dalam membangun bangsa dan negara.

Pihak Terkait meyakini bahwasanya Yang Mulia Hakim Konstitusi sangat memahami hal-hal yang Pihak Terkait sampaikan tersebut. Kami pun meyakini bahwasanya Yang Mulia Hakim Konstitusi memiliki *concerns* yang sama dengan kami. Putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi nanti kami yakini akan memberikan suatu penyelesaian akhir sekaligus pencerahan dan edukasi yang

teramat baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun Pihak Terkait sangat meyakini bahwasanya rakyat Indonesia secara mayoritas telah menerima visi, misi, dan program yang disampaikan oleh Pihak Terkait sehingga secara mayoritas menginginkan Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Selanjutnya, izinkanlah kami, untuk menguraikan secara lebih detail dan lebih spesifik sehubungan tanggapan kami atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat, justru sebaliknya, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, yang akan kami uraikan dalam bentuk eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi (Absolut)

3. Sejalan dengan prinsip negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Keunggulan mutlak hukum (*the absolute predominance of the law*) harus diwujudkan. Keunggulan mutlak hukum didasarkan pada kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum merupakan dasar fundamental konsep negara hukum. Dengan kata lain, konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Dikaitkan dengan Permohonan Pemohon, yakni Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (*in casu* Anies Rasyid Baswedan – A. Muhaimin Iskandar), maka kedaulatan hukum menunjuk pada aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**") dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.

4. Ditinjau dari aksiologi hukum konstitusi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") yang menyebutkan "kepastian hukum yang adil", maka kepastian hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan. Kepastian hukum yang menunjuk pada aspek prosedural harus dipatuhi dan ditaati. Menurut I Dewa Gede Atmadja, UUD 1945 mengikuti aksiologi hukum aliran hukum alam/kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran positivisme hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan, baik secara formil maupun materil, harus mengandung kepastian dan keadilan. Pada keadilan prosedural, diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolok ukurnya adalah ketaatan pada hukum acara. Pada keadilan hukum, diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan dengan penjatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Tolok ukur keadilan hukum adalah asas legalitas (I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.16-17, hlm.76-78).
5. Dalam perkara *a quo*, maka penerapan prosedur penyelesaiannya harus mengacu pada ketaatan terhadap hukum acara. Salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Disebutkan dalam UU Pemilu, tepatnya dalam Buku Keempat yang mengatur tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu. Bab I Pelanggaran Pemilu, pada Bagian Kesatu tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Pada Bagian Kedua menyangkut tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada Bagian Ketiga menyangkut tentang Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, menyebutkan:

“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan:

“Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik.”

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, maka diketahui bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran, yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme; dan yang menjadi objek pelanggaran, yaitu administrasi pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan Pemilu, pelanggaran terhadap prosedur administrasi pelaksanaan Pemilu, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu.
7. Telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah menjadi kewenangan Bawaslu, secara tegas dan jelas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”
8. Menyangkut Putusan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu telah pula ditentukan secara limitatif, sebagaimana ditentukan pada Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
9. Dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, telah diatur secara rinci pada Pasal 463 UU Pemilu sebagai berikut:
- (1) “Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
 - (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
 - (6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

(7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

(8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

10. Mengacu pada ketentuan Pasal 463 UU Pemilu, maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah mutlak menjadi kewenangan Bawaslu. Di sini terlihat adanya kompetensi absolut penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif hanya oleh Bawaslu.

11. Perihal kompetensi absolut menunjuk pada kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*).

12. Menyangkut tentang pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.”

13. Tindakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*). Di sini, selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis di satu sisi. Di sisi lain, terjalin hubungan kausalitas antara tindakan

terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut. Keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat (*resultan*) dari terstruktur dan sistematisnya pelanggaran administrasi Pemilu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu, yang menyebutkan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

14. Putusan terhadap pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif ditindaklanjuti oleh keputusan KPU, dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, putusan Bawaslu tentang pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif harus ada terlebih dahulu dan harus pula ada keputusan KPU tentang sanksi administratif berupa pembatalan terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
15. Pada perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon, terlihat Pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pokok Permohonan sebagaimana tertuang pada bagian huruf B yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - 1) Termohon sengaja menerima Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat;
 - 2) Lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan;
 - 3) Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan lembaga Kepresidenan;
 - 4) Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan;

- 5) Pejabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya;
- 6) Keterlibatan Aparat Negara;
- 7) Pengerahan Kepala Desa;
- 8) Undangan Presiden kepada Ketua Umum Partai Politik koalisi di Istana;
- 9) Intervensi ke Mahkamah Konstitusi;
- 10) Penyalahgunaan Bansos dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 11) Kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis;

kesemua hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

16. Perlu disampaikan di sini bahwa perihal perselisihan hasil Pemilu telah diatur secara tersendiri dalam Bab III Perselisihan Hasil Pemilu.

Pasal 473 ayat (3) UU Pemilu menyatakan:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 475 ayat (1) dan (2) UU Pemilu menyatakan:

1. “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya** terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Frasa “**hanya terhadap hasil penghitungan suara**” bermakna **pembatasan dan bersifat tetap**. Tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan

Mahkamah Konstitusi, termasuk selain dari penghitungan suara. **Secara *argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)***, maka selain penghitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menjadi jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif yang notabene pendekatannya adalah kualitatif. Sesuai dengan sifatnya, pendekatan kualitatif dan kuantitatif adalah dua hal yang berbeda.

17. Dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, pihak Pemohon telah mempersamakan antara pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (kualitatif) dengan hasil penghitungan suara (kuantitatif).
18. Perlu disampaikan bahwa keadilan tidak absolut tentang adanya persamaan atau penyeragaman atas suatu hak. Dengan kata lain, keadilan juga menunjuk pada ketidaksamaan hak. Terwujudnya suatu keadilan apabila beberapa orang diperlakukan sama dan beberapa orang tidak diperlakukan sama. Demikian itu menunjuk pada mempersamakan hal yang sama dan membedakan hal yang tidak sama. Pada praktiknya keadilan memang didasarkan pada kesamarataan, namun juga didasarkan atas kebutuhan atau kualifikasi. Implementasi keadilan yang didasarkan pada kebutuhan atau kualifikasi tentu tidak dapat disamaratakan. Dengan kata lain keadilan sangat ditentukan oleh tujuannya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keadilan menunjuk pada suatu kondisi tertentu.
19. Bagir Manan juga menyampaikan ungkapan yang demikian populer “menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama”. Melakukan pembedaan dalam suatu keadaan atau peristiwa tertentu justru merupakan cara mewujudkan keadilan atau mewujudkan suatu manfaat. Mengenai hak persamaan di hadapan hukum, selain kemungkinan pembatasan, juga harus dimungkinkan pengaturan dan penerapan yang berbeda (Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sekretariat Dewan Pers, 2016, hlm. 207-208). Demikian juga Marzuki mengatakan bahwa “ketidakadilan (*ungenrechtigkeit*) bukan

hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, hlm. 84).

20. Dalam pandangan Hukum Islam, keadilan adalah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Di sini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).
21. Menurut Aristoteles dan Aquinas, perihal pemberian proporsi yang seimbang adalah bentuk keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk pada suatu kondisi di mana kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. (J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm. 82).
22. Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian, yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan diibaratkan sebagai “dua sisi mata uang yang sama” yang masing-masingnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.
23. Permohonan yang disampaikan Pemohon adalah jelas mempersamakan dua hal yang berbeda. Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah menjadi kewenangan Bawaslu. Adapun menyangkut dengan perselisihan hasil penghitungan suara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dapat dikatakan bahwa penyamaan tersebut adalah ketidakbenaran dan sekaligus ketidakadilan. Penyamaan tersebut juga termasuk tidak menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya.

24. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari penghitungan suara, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus, dan karenanya Permohonan Pemohon adalah salah kamar. Dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

25. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan merujuk kepada Pasal 74 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 74 ayat (2) huruf b UU Mahkamah Konstitusi.
26. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, karena menurut Pihak Terkait, Pemohon justru tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, karena Permohonan *a quo* seharusnya diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan kepada Mahkamah Konstitusi karena dalil-dalil atau pokok Permohonannya, termasuk petitumnya tidak sesuai dengan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 8 ayat (6) huruf b butir 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024**).
27. Selain tidak memiliki kedudukan hukum, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kausalitas terhadap apa yang didalilkan yang notabene bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan petitum yang disampaikan.

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

28. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2024.
29. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak tepat, karena ketentuan tersebut di atas hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan terhadap Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sedangkan pokok Permohonan Pemohon *a quo* bukan mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif Pemilu, utamanya pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
30. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi dan tidak relevan dengan ketentuan undang-undang yang dirujuk oleh Pemohon sebagai landasannya.

V. TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN HASIL SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

31. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya menjelaskan tentang perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU, tetapi tidak menjelaskan tentang jumlah suara yang diperolehnya menurut Pemohon, yang mana hal ini justru merupakan inti perkara sengketa mengenai hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah kami uraikan di atas. Dengan demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), dan karenanya seyogianya harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VI. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 475 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7

TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM *JUNCTO* PASAL 75 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI *JUNCTO* PASAL 8 AYAT (6) HURUF B BUTIR 4 DAN 5 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2023 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN OLEH KARENANYA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)

32. Pasal 475 ayat (1) dan (2) UU Pemilu berbunyi sebagai berikut:

1. “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

33. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU Mahkamah Konstitusi**”), berbunyi sebagai berikut:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

34. Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (**PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024**) pada Bab IV Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu, Bagian Kesatu Permohonan Pemohon, Pasal 7 dan Pasal 8, berbunyi sebagai berikut:

“BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON,
PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT, SERTA
KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kesatu

Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:
 - a. luring (*offline*); atau
 - b. daring (*online*);
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.
- (3) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 8

- (1) Surat Permohonan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Surat Permohonan;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas Pemohon; dan
 - d. Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- (3) Permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.
- (4) Panitia mengunggah Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada Laman Mahkamah.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan lebih dari satu kali, Panitia hanya meregistrasi Permohonan yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

35. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah kita lihat Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 8 ayat (6) huruf b butir 4 PMK Nomor 4

Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024, di mana:

- 1) berdasarkan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - 2) berdasarkan Pasal 8 ayat (6) huruf b butir 4 PMK Nomor 2 Tahun 2024 juga menyebutkan hal yang sama.
36. Selanjutnya, petitum Pemohon juga tidak sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b butir 5 PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024, karena Petitum yang diajukan oleh Pemohon adalah berbunyi sebagai berikut:
1. "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:30 WIB;
 3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024;
 4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:30 WIB;

3. Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 dengan diikuti oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti Calon Wakil Presiden;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN

sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya;"

37. Dengan demikian, jelas petitum daripada Pemohon tidak sesuai dengan petitum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b butir 5 PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024, yang berbunyi sebagai berikut: "petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".
38. Selain itu, petitum Pemohon dalam Permohonannya merupakan petitum sapu jagat karena telah menarik dan menghukum pihak-pihak di luar perkara. Di mana Presiden dan TNI-Polri yang notabene tidak menjadi pihak secara tiba-tiba diperintahkan untuk bertindak netral tanpa diberikan ruang pembelaan dalam perkara *a quo*.
39. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat formil, karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Permohonan Pemohon seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VII. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan diajukannya eksepsi kompetensi (absolut) dan eksepsi cacat formil yang telah kami uraikan di atas, sejatinya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat langsung memutus dengan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, atau setidaknya

tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpandangan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait harus diputus di akhir persidangan bersama dengan pokok perkara, maka Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

A. Perihal Penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 disebut pertama dalam Bagian IV Pokok Permohonan huruf B dengan judul Pengkhianatan Terhadap Konstitusi dan Pelanggaran Asas Bebas, Jujur, dan Adil. Penyebutan tersebut sangat disayangkan, tidak pantas dan tidak beretika. Berbagai argumen yang dikemukakan sangat jauh dari aspek teoritis dan yuridis. Pemohon menyatakan di dalam Permohonannya bahwa “Gibran Rakabuming Raka hanya memenuhi syarat materil, tetapi tidak memenuhi syarat formil” (halaman 22 Permohonan Pemohon), yang secara lengkap dikutip sebagai berikut:

“*Pertama*, ketidakabsahan proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Calon Wakil Presiden karena Komisioner KPU menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Calon Wakil Presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Tindakan KPU dimaksud dinyatakan melanggar etika oleh DKPP dalam Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 (Putusan DKPP 135/2023)”.

“*Kedua*, hal tersebut terkonfirmasi dari pertimbangan hukum Putusan DKPP 135/2023, bahwa seharusnya dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK 90/2023, KPU wajib terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023 namun hal tersebut tidak dilakukan dan di luar kewenangannya, KPU justru melayangkan Surat Nomor: 1145/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal tindak lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang

ditujukan kepada pimpinan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 (Surat KPU 1145/2023) yang pada pokoknya meminta Partai Politik peserta Pemilu memedomani Putusan MK 90/2023 dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.”

“*Ketiga*, bahwa Termohon sengaja menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dan selanjutnya memverifikasi berkas pendaftaran tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023, sementara perubahan PKPU 19/2023 menjadi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU 19/2023 yang telah disesuaikan dengan Putusan MK 90/2023 baru selesai dilakukan oleh KPU pada tanggal 3 November 2023”.

2. Atas dalil dari Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon dipandang tidak mengerti atau setidaknya mendalilkan sesuatu yang tidak relevan. Perihal penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPU telah berkekuatan hukum. Namun, Pihak Pemohon mengaitkan dengan putusan DKPP, padahal Putusan DKPP tersebut sejatinya berbeda. Sesuai dengan penamaannya DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pada Pokoknya Putusan DKPP Nomor: 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor: 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan DKPP tersebut terkait dengan pengaduan atas tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran pencalonan Pihak Terkait sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, terutama terkait tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Pihak Terkait pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa Putusan DKPP justru menegaskan bahwa KPU harus melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*.

Dalam Pertimbangan hukumnya halaman 188 alinea ke-7, DKPP telah menegaskan:

“Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU in casu Para Teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi”.

Selanjutnya dalam Pertimbangan Hukumnya yang lain pada halaman 188 alinea ke-8, DKPP mempertimbangkan sebagai berikut:

“Terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan Para Teradu tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan Pemilu. Bahwa Para Teradu seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ...”.

Dalam pertimbangan hukum di atas, telah JELAS dan TEGAS DKPP hanya mempermasalahkan tindakan KPU RI yang tidak segera menyusun rancangan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, melainkan KPU RI justru menerbitkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023;

Maka berdasarkan hal di atas, telah JELAS dan TEGAS DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU RI yang tidak segera menyusun rancangan Perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, BUKAN mempersoalkan atau membatalkan dan menggugurkan serta menganulir pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Nomor Urut 2, apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan DKPP di atas, secara tegas terbukti bahwa Putusan DKPP tersebut tidak menggugurkan pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden, tapi memutuskan tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan KPU RI untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Maka Putusan DKPP tersebut tidak berdampak dan tidak mempengaruhi serta tidak dapat membatalkan atau menganulir pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Mengenai sahnya penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPU **justru telah diakui sendiri oleh Pemohon**, hal ini terlihat dari Pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain dalam tahapan pengambilan nomor Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta dalam tahapan debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah 5 (lima) kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk oleh Pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan Pemilu yang berjalan, Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apa pun. Sehingga dengan demikian, sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar, kenapa setelah seluruh tahapan Pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah diumumkan oleh KPU dan hasilnya Pemohon kalah, Pemohon baru mengajukan keberatan dan mempersoalkan mengenai penerimaan Pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2.
4. Sebagaimana telah kami singgung sebelumnya, hak konstitusional untuk turut serta dalam pemerintahan telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 90/2023 yang telah diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, dalam pertimbangannya pada halaman 51 dan 52 menyatakan bahwa:

[3.14.1] ...Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih (*right to vote*), dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih (*right to be candidate*), termasuk hak untuk dipilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini digunakan maka sudah barang tentu **setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih (*right to vote*) dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukannya**

...Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka/kuantitatif (*an-sich*), tetapi juga **harus diberi ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum**. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*), dipandang telah memenuhi prinsip *minimum degree of maturity and experience* serta **sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (*to give opportunity and abolish restriction*) secara adil, rasional dan akuntabel.**"

5. Perlu juga disampaikan bahwasanya setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self-executing*), dan oleh karenanya tidak memerlukan atau menunggu revisi terhadap undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum." Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara *mutatis mutandis* berlaku bagi regulasi di bawah undang-undang (*in casu* Pasal 169 ayat (1) huruf q UU Pemilu).

6. Kemudian, perlu dipahami menyangkut asas *notoire feiten* notorious. Asas ini mengatakan bahwa “setiap hal yang sudah menjadi pengetahuan umum” atau “sudah umum diketahui”, maka menurut hukum tidak perlu lagi dibuktikan dalam sidang Pengadilan. *Postulat* demikian telah menjadi kelaziman dalam praktik persidangan.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pada intinya membatalkan persyaratan batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah menjadi “pengetahuan umum”. Terlebih lagi, kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sama dan sederajat dengan undang-undang (*in casu* UU Pemilu).
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pada intinya yang membatalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu dan demikian itu pada akhirnya menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden adalah mengandung suatu “pengecualian”. Dalam hukum lazim terdapat suatu pengecualian. Terdapat adagium “tidak ada hukum tanpa pengecualian” (*no law without escape clause*).
9. Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Namun apabila mengandung akibat kerugian, maka harus dicegah. Sejalan dengan hal ini, dalam ajaran Islam terdapat kaidah “*dar’u al mafasid muqaddam ‘ala jalbi al mashalih*”, yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan daripada menarik kebaikan (dari suatu hubungan hukum). Suyuthi mengemukakan, semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali (Jalaluddin Abdulrahman bin Abibakar as Suyuthi. *Al Asybah Wa Al Nadair*. Mesir: Mustafa al Babi al-Halabi, 1998, hlm. 35).
10. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.” Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

11. Pengecualian juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.
12. Perihal pengecualian terkait dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan” dan ini sejalan dengan perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Di sini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional).
13. Terlepas dan tidak bermaksud untuk menegasikan putusan DKPP, menjadi pertanyaan serius bahwa bukankah setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu norma dalam undang-undang tidak diwajibkan melakukan perubahan terhadap norma yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, lalu di mana letak urgensi dan relevansi terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di sini dipertanyakan bagaimana penjelasan logisnya, ketika PKPU yang direvisi guna menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi undang-undang *a quo* tetap alias tidak mengalami perubahan. Apakah dapat dikatakan, KPU yang tidak melakukan revisi, maka demikian itu tidak sesuai dengan Konstitusi atau dengan kata lain tidak menjalankan Konstitusi? Lalu, bagaimana dengan DPR? Bukankah setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu norma dalam undang-undang tidak diwajibkan melakukan perubahan terhadap norma yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan? Kalau demikian, di mana letak urgensi dan relevansi bahwa PKPU harus diubah terlebih dahulu, padahal undang-undang saja tidak diubah.

14. Pemohon telah menyalahartikan putusan DKPP sebagaimana dimaksudkan. Dikatakan demikian, oleh karena putusan DKPP hanya menyangkut tentang penjatuhan sanksi etik terhadap Ketua KPU berupa Peringatan Keras Terakhir dan masing-masing Anggota dijatuhkan Sanksi Peringatan Keras terkait tindakan KPU RI yang tidak segera menyusun rancangan Perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. DKPP tidak memiliki kompetensi guna menilai sah atau tidaknya Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Demikian itu bukan menjadi kewenangan DKPP.
15. Menjadi aneh jika Putusan DKPP dikaitkan dengan adanya pengkhianatan terhadap Konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil. Pasal 458 ayat (12) UU Pemilu hanya menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
16. Dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden hanya memenuhi syarat

materiil, tetapi tidak memenuhi syarat formil. Dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar dan yang benar adalah keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden adalah sah dan tidak melanggar hukum, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengikat, Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai Calon Wakil Presiden. Berdasarkan asas kepastian hukum (legalitas) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berlaku seketika, dan oleh karena itu pencalonan Gibran Rakabuming Raka memiliki kedaulatan hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip legalitas: *lex scripta*, *lex stricta*, *lex praevia*, maka pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden adalah sah demi hukum dan tidak dapat terbantahkan.

17. Pemohon juga menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat formil sebagai Calon Wakil Presiden” (vide Permohonan Pemohon halaman 24), hal demikian tentunya telah menyalahi prosedur penyelesaian perkara. Persoalan penetapan terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
18. Dalam rangka membangun argumennya, Pemohon menggunakan istilah yang tidak dikenal dalam UU Pemilu, yakni istilah “pelanggaran terukur”. Pada halaman 31 Permohonan Pemohon menyebutkan “pelanggaran terukur yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pemilu, terutama prinsip yang jujur dan adil.” Pada halaman yang sama disebutkan “pelanggaran terukur, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilihan Kepada Daerah”. Kemudian, pada halaman 34 Permohonan Pemohon menyebutkan “mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas dasar telah terjadi pelanggaran terukur.” Kemudian juga disebutkan, “terbukti melakukan pelanggaran terukur (tidak memenuhi syarat calon dan diskualifikasi)”.
19. Nomenklatur “pelanggaran terukur” tidak ada dan tidak dikenal dalam UU Pemilu. UU Pemilu, menyebutkan bentuk pelanggaran dalam dua bentuk,

yakni pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

20. Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 31 mendalilkan bahwa pelanggaran terhadap tidak dipenuhinya syarat calon merupakan "*cacat bawaan*" sejak awal, dan kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran terukur yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pemilu, terutama prinsip yang jujur dan adil harus dibuktikan perbuatan apa yang dilakukan. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena pada setiap perbuatan, tentunya telah ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman hukuman (sanksi) sebagaimana telah diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian, mendalilkan adanya pelanggaran terukur yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pemilu adalah tidaklah tepat, kecuali disebutkan perbuatan konkret yang terjadi dan perbuatan itu ada dan disebut dalam UU Pemilu.

21. Pemohon dalam Permohonannya halaman 31 telah mendalilkan bahwa mengenai pelanggaran terukur, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah mempertimbangkannya sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Pemohon menyampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam Pemilu Kepala Daerah, karena terbukti tidak memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Putusan Diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020 atas Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Boven Digoel. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba atas dasar Calon Bupati tersebut tidak memenuhi syarat jeda 5 tahun dari bebas murninya mantan terpidana korupsi.

- 3) Putusan Pemilu kabupatèn Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon Dirwan Mahmud dan Hartawan karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon Kepala Daerah.
 - 4) Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12/PHPU.D- VIII/2010. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon karena melakukan pelanggaran terukur, yakni tidak memenuhi syarat calon.
22. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sangat tidak relevan dengan perkara *a quo* dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, diskualifikasi peserta Pemilu kabupatèn disebabkan karena adanya putusan pidana yang dijatuhkan setelah penetapan Pasangan Calon;
 - 2) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020, diskualifikasi peserta Pemilu kabupatèn disebabkan karena pendaftaran Pasangan Calon dilakukan dalam masa larangan berpolitik berdasarkan putusan pidana;
 - 3) Dalam Putusan Pemilu kabupatèn Bengkulu Selatan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor 12/PHPU.D- VIII/2010., diskualifikasi disebabkan Pasangan Calon tidak mengakui pernah menjalani pidana. Selain itu perlu digarisbawahi, dalam kedua putusan tersebut tidak terdapat nomenklatur “pelanggaran terukur” sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya.
- sehingga putusan-putusan tersebut di atas tidak dapat dijadikan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
23. Kemudian Pemohon juga mendalilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan *original intent* perubahan UUD 1945, mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.

24. Pemohon menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah guna kepentingan argumentasi permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2. Hal tersebut didalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran terukur yang dilakukan Termohon bersama-sama dengan Pasangan Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2. Selebihnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya diikuti oleh pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran terukur, dalam hal ini oleh Pemohon dan Pasangan Calon Presiden Wakil Presiden Nomor Urut 3.
25. Dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak benar, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon pemenang dalam **Pemilihan Umum Kepala Daerah** tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo* guna mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (*in casu* Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka).
26. Secara hukum, *adresaat* yang dituju oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dan Undang-Undang Pemilihan Umum memiliki perbedaan. Subjek peserta Pemilihan Umum adalah berbeda, dan tentu jangkauannya adalah juga berbeda. Pemilihan Umum Kepala Daerah jangkauannya secara lokal, sedangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional. Tegasnya, Calon Kepala Daerah (*in casu* Gubernur, Bupati, Dan Walikota) tentulah tidak sederajat dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kaitan ini Prajudi Atmosudirjo mengatakan bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat (*equal*) tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat (*unequal*) diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (*equally*) akan timbul ketidakadilan. (Prajudi Atmosudirjo. *Teori Hukum*. Cet.1. Jakarta: Kawan Pustaka untuk Centre for Law and Regional Development, 2002, hlm.85).

27. Baik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden, masing-masing memiliki undang-undang tersendiri. Subjek peserta Pemilihan Umum adalah berbeda, dan tentu jangkauannya adalah juga berbeda. Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah jangkauannya secara lokal sedangkan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional. Secara hukum, *adresaat* yang dituju baik Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilihan Umum memiliki kualitas yang berbeda. Dalam hal ini, secara teoritis-yuridis telah ditentukan baik kompetensi maupun yurisdiksi yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang berbeda guna mewujudkan aksiologi Hukum Konstitusi yakni “kepastian hukum yang adil”. Kepastian hukum dan keadilan menuju kepada pemenuhan kemanfaatan (*utility*). Terlebih lagi, dalam UU Pemilu telah diatur tentang pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran administratif demikian tentu adalah berbeda jika dimaknai guna kepentingan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
28. Selanjutnya, UU Pemilu telah membagi kewenangan penyelesaian perkara dalam Pemilu, utamanya antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesamaan hak dan juga sekaligus terpenuhinya kepastian hukum yang adil. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Judul Asli: *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, halaman 11-12)

29. Permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tidak dapat dibenarkan. Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 sangat tidak relevan dengan perkara *a quo* karena pertimbangan tentang tidak adanya perbedaan rezim didasarkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilu Kepala Daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus. Demikian juga setelah berlakunya UU Pemilu, maka pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat diterapkan pada sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena tidak sama dan tidak sederajat (tidak *apple to apple*).
30. Pembatalan hanya dapat dilakukan sepanjang telah ada putusan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan pembatalan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut hanya dapat dilakukan melalui keputusan KPU atas rekomendasi dari Bawaslu.

B. Perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

31. Pemohon mendalilkan bahwa adanya intervensi kepada Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sampai dengan saat ini **tidak dapat dibuktikan adanya intervensi tersebut, siapa yang melakukan intervensi dan kepada siapa intervensi tersebut dilakukan**. Bahkan di dalam putusan DKPP sendiri tidak pernah dipertimbangkan adanya pihak tertentu yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
32. Kemudian Pemohon mendalilkan adanya konflik kepentingan Anwar Usman dalam memutus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalil ini tidak lagi relevan untuk dipersoalkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah final dan mengikat,

bahkan putusan tersebut tetap dipertahankan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 159/PUU-XXI/2023, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154/PUU-XXI/2023 telah mempertimbangkan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Untuk lebih jelasnya, berikut pertimbangan dari ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut:

Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023:

“Mahkamah berpendapat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. [3.12.2]

Merujuk pada pertimbangan putusan MKMK, terlihat bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum. Justru putusan MKMK menegaskan bahwa putusan 90/PUU-XXI/2023 berlaku secara umum dan memiliki sifat final dan mengikat. Dengan demikian, seharusnya kepastian hukum sudah jelas sehingga tidak perlu dipertanyakan kembali. [3.13.2]

Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, jika diperlukan pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi Capres dan Cawapres. [3.14.1.3]”

Putusan MK Nomor 145/PUU-XXI/2023:

“Menurut Mahkamah, pola pengujian formil terhadap suatu norma yang merupakan hasil dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi selain tidak lazim juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru sehingga kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yang seharusnya Mahkamah jaga sebagai the guardian of constitution malah justru terabaikan. [3.16.2]

Mahkamah berpendapat, proses pengambilan keputusan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipertentangkan dengan UU 48/2009 (UU Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak mengandung kecacatan formil sehingga tidak bertentangan

dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.”

Putusan MK Nomor 154/PUU-XXI/2023:

“Selanjutnya terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat secara formil karena terdapat pelanggaran kode etik sebagaimana Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menilai bahwa meskipun telah terdapat Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sampai dengan Nomor 5/MKMK/L/11/2023, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009, tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menilai sah atau tidak sahnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Artinya, Mahkamah ingin menegaskan setiap putusan Mahkamah adalah sah sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, meskipun secara faktual, terdapat salah seorang Hakim Konstitusi yang ikut memutus perkara tersebut terbukti telah melanggar etik. [3.19]”

33. Sebagai negara hukum, maka kewajiban menaati hukum berlaku bagi semua warga negara dan sekaligus negara harus menjamin terselenggaranya pelaksanaan hukum secara pasti dan adil. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipandang sebagai putusan yang berlaku sesuai asas *res judicata pro veritate habetur* (apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan).

C. Perihal Dalil Pelanggaran Prosedur

34. Pada huruf C Permohonan yang disampaikan Pemohon pada halaman 93 sampai 98 mencampuradukkan berbagai hal yang masing-masing berbeda penyelesaiannya. Disebutkan sebagai pelanggaran prosedur yakni sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Manipulasi DPT;
- 2) Surat suara yang tercoblos pada Paslon Nomor Urut 2;
- 3) Pengurangan suara Pemohon;
- 4) Politik uang;
- 5) Mencoblos lebih dari 1 kali;

- 6) TPS Janggal;
- 7) Anak-anak ikut mencoblos;
- 8) Kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan SiRekap.

35. Sebagai pihak Pemohon, maka yang bersangkutan harus memberikan data-data yang relevan dan valid. Demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara. Migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas dan hasil penjumlahannya harus relatif sama. Ternyata uraian delapan pelanggaran prosedur tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan (migrasi) suara secara paralel dan signifikan.

36. Kemudian menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari delapan persoalan hanya satu dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni Pengurangan Suara Pemohon, didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam C1 Plano tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara.
- 2) Bahwa pengurangan suara Pemohon juga terjadi di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 38 suara sah, namun dalam C Penulisan di dalam Perhitungan di KPU terinput 28 suara.

37. Pengurangan suara yang terjadi pada 2 (dua) TPS tersebut hanya berjumlah 15 (lima belas) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara, oleh karenanya selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 55.242.785 (lima puluh

lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak.

38. Kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, Pasal 407 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan:

“Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.”

39. Peserta Pemilu dimaksud adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 27 UU Pemilu).

40. Mengacu pada ketentuan Pasal 407 ayat (1) UU Pemilu, maka dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian, terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, kalau pun benar ada *-quod non-*, harus diselesaikan **HANYA** oleh Bawaslu, bukan oleh Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu).

41. Selanjutnya, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang berkaitan dengan:

- 1) Termohon sengaja menerima Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 02 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat;
- 2) Lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan;
- 3) Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan lembaga Kepresidenan;
- 4) Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan;

- 5) Pejabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya;
- 6) Keterlibatan Aparat Negara;
- 7) Pengerahan Kepala Desa;
- 8) Undangan Presiden kepada Ketua Umum Partai Politik koalisi di Istana;
- 9) Intervensi ke Mahkamah Konstitusi;
- 10) Penyalahgunaan Bansos dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 11) Kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis;
- 12) Manipulasi DPT;
- 13) Surat suara yang tercoblos pada Paslon Nomor Urut 2;
- 14) Pengurangan suara Pemohon;
- 15) Politik uang;
- 16) Mencoblos lebih dari 1 kali;
- 17) TPS janggal;
- 18) Anak-anak ikut mencoblos;
- 19) Kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan SiRekap;

Semuanya tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, dan seandainya pun benar ada *-quod non-*, tidak terbukti pula ada kaitannya/hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada *-quod non-* tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalil-dalil Pemohon tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan Prabowo-Gibran, yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara

yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada pasangan Prabowo-Gibran, yaitu sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara atau 58,58% (lima puluh delapan koma lima puluh delapan persen).

42. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pihak Pemohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Prabowo-Gibran sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. **HANYA** ada satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yakni terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu).

D. Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pemohon

43. Dalil-dalil Pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait, hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi justru pihak Pemohon-lah yang tercatat melakukan berbagai pelanggaran Pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut:

- 1) Laporan terhadap Paslon 01, di KPU RI, tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 2) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, di *Smesco Convention Hall*, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 3) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, dilakukan di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, tanggal 4 Desember 2023, atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf j *jo.* Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 4) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, di Makam Syeikh Abdurrauf bin Ali Al Fansury atau Makam Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 5 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf j *jo.* Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 5) Laporan terhadap Kapten Pemenangan Paslon 01 di Bento Kopi Lampung, Jl. Pulau Sebesi, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 7 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 6) Laporan terhadap Paslon 01, di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, DKI Jakarta, tanggal 7 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 (1) huruf j *jo.* Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 7) Laporan terhadap Asisten Pelatih Paslon 01, Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. di Hotel Grand Sahid, Jambi, tanggal 14 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor

20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 8) Laporan terhadap Capres Paslon 01, di Abadi Suite Hotel & Tower Jambi by Tritama Hospitality, Jambi, tanggal 14 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 9) Laporan terhadap Paslon 01, di Gedung Guru, Tambun, Kabupaten Bekasi Selatan, Jawa Barat, tanggal 18 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 10) Laporan terhadap Ketua Tim Hukum Paslon 01 di Markas Timnas AMIN, Jl. Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 28 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 11) Laporan terhadap Paslon 01, di Istora Senayan, DKI Jakarta, tanggal 7 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 12) Laporan terhadap Capres Paslon 01 di Istora Senayan, DKI Jakarta, tanggal 7 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 13) Laporan terhadap Drs. Herman Suwito, M.M. (Mantan Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tanggal 13 November 2023 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (3) *jo.* Pasal 494 Undang-Undang Pemilu.
- 14) Laporan terhadap Muhammad Firdaus, S.E., M.M. (Mantan Pejabat 'Pj' Bupati Kampar) di Kampar, Provinsi Riau, tanggal 13 Desember 2023 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (3) *jo.* Pasal 282 *jo.* Pasal 283 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 494 Undang-Undang Pemilu.
- 15) Laporan terhadap Khizanaturrohmah, S.Ag., M.Si. (Ketua Jaringan Perempuan Nahdhiyyin 'JPN' Jawa Tengah) di Aula Gedung Binapenta Brebes dan Aula Gedung Binapenta Tegal, Jawa Tengah, tanggal 3 Desember 2023 dengan bentuk Menggunakan fasilitas negara untuk mengkampanyekan Paslon No. 1, antara lain Aula Gedung Binapenta Brebes dan Aula Gedung Binapenta Tegal, Jawa Tengah, melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 16) Laporan terhadap Paslon 01 di Masjid Sultan Mahmud Ri ayat Syah, Batam, Kepulauan Riau, tanggal 19 Januari 2024 dengan bentuk Menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye, dalam hal ini adalah Masjid Sultan Mahmud Ri ayat Syah yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf h *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 17) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01 di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tanggal 11 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 18) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, di Lapangan Padjajaran, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tanggal 22 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 19) Laporan terhadap H. Irmawan, S.Sos., M.M. (Anggota DPR RI sekaligus Caleg DPR RI Dapil Aceh I dari Partai Kebangkitan Bangsa 'PKB') di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, tanggal 5 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f *jo.* Pasal 493 *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 20) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, DKI Jakarta, tanggal 21 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 21) Laporan terhadap Capres Paslon 01, di Stadion Mini Cikarang, Jawa Barat, tanggal 22 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 22) Laporan terhadap Cawapres Paslon 01 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, DKI Jakarta, tanggal 21 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 23) Laporan terhadap Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si. (Ketua Tim Pemenangan Daerah 'TPD' AMIN Jawa Barat) di Bekasi, Jawa Barat, tanggal 24 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c, d, dan e *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c, d, dan e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 24) Laporan terhadap Paslon 01 di Warunk WOW KWB, Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 28 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 25) Laporan terhadap Asisten Pelatih Paslon 01, Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. di 100 Sunset Hotel, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 26 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 26) Laporan terhadap Paslon 01 di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, DKI Jakarta, tanggal 21 Januari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 27) Laporan terhadap Ketua Dewan Pembina Paslon 01, Dr. (H.C.) Drs. H. Surya Dharma Paloh di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 1 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- 28) Laporan terhadap Juru Bicara Paslon No. 1 Geisz Chalifah di Markas Timnas AMIN, Jl. Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 2 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (2) huruf i, ayat (3), ayat (4), *jo.* Pasal 493 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- 29) Laporan terhadap Juru Bicara Tim Hukum Paslon 01 Iwan Riadi Tarigan, S.E. di Markas Timnas AMIN, Jl. Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 2 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 30) Laporan terhadap Paslon 01, di Jakarta International Stadium (JIS), DKI Jakarta, tanggal 10 Februari 2024 atas pelanggaran “Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain”, melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 31) Laporan terhadap Paslon 01, dan/atau pendukungnya di Madura, Jawa Timur, tanggal 14 Februari 2024 atas pelanggaran pasal 531, Pasal 532, dan Pasal 537 Undang-Undang Pemilu.
- 32) Laporan terhadap Paslon 01 dan/atau pendukungnya di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, tanggal 14 Februari 2024 atas pelanggaran pasal 531, Pasal 532, dan Pasal 537 Undang-Undang Pemilu.
- 33) Laporan terhadap Timnas AMIN (Paslon No. 1) di Markas Timnas AMIN, Jl. Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,

tanggal 16 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 536 Undang-Undang Pemilu *jo.* Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- 34) Laporan terhadap Ketua Dewan Penasihat Timnas Paslon 01 Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. di Jakarta, tanggal 17 Februari 2024 atas pelanggaran Pasal 280 ayat (1) huruf d *jo.* Pasal 521 Undang-Undang Pemilu serta Pasal 72 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- 35) Laporan terhadap Bakhtiar Ahmad Sibarani, S.H. (Ketua DPD Partai Nasional Demokrat 'NasDem' Tapanuli Tengah) & Adhitia Melfan Tanjung (Anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Nasional Demokrat 'NasDem') di Kantor Camat Sirandorung, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Februari 2024 atas pelanggaran Melakukan kekerasan dan penganiayaan, "Menggagalkan pemungutan suara", melanggar Pasal 517 Undang-Undang Pemilu.
- 36) Laporan terhadap Relawan Capres-Cawapres No. 1 di Madura, Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Februari 2024 atas pelanggaran "Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya", melanggar Pasal 510 Undang-Undang Pemilu.

E. Tidak Ada Intervensi Penguasa atas Kemenangan Pihak Terkait

44. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa, dalam hal ini Presiden, para Menteri, Pj. Kepala Daerah, Aparatur Negara, dan Kepala Desa, untuk memenangkan Pihak Terkait dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
45. Dalil Pemohon tersebut di atas selain mengada-ada dan menyesatkan, juga menafikan semua upaya, strategi, dan kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan Pihak Terkait pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Senyatanya berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan Pihak Terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya

untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada Pihak Terkait. Salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial (33,6% suara pemilih) dan gen-z (22,85% suara pemilih) dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai Calon Wakil Presiden serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda. Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi Pihak Terkait dengan perolehan suara 58,58% atau setara dengan 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara pemilih.

46. Dalil Pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari Presiden dan para Menteri dengan memolitisasi program kerjanya dalam memenangkan Pihak Terkait kiranya sangat absurd dan mengada-ada. Mengingat semua program kerja Presiden dan para Menterinya telah direncanakan jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya, dengan pengajuan anggaran (APBN) yang telah disetujui DPR. Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
47. Selanjutnya mengenai dalil Pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, karena hal tersebut merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan gaji sebagaimana didalilkan Pemohon. Sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden terlebih menghubungkannya dengan kontestasi Pemilu 2024.
48. Mengenai politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung, Jawa Tengah telah dijelaskan sendiri oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada PPS, sehingga tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan Gus Miftah, itu dilakukannya dalam kapasitas pribadi karena

sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai Tim Kampanye baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga biarlah diproses oleh Bawaslu agar persoalan menjadi terang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya.

49. Demikian halnya dengan Bantuan Sosial (**Bansos**) dari Pemerintah adalah program kerja yang telah berjalan selama ini, termasuk di luar tahun Pemilu dengan pengaturan melalui Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017. Program Bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan gen-z yang hendak diraih Pihak Terkait. Untuk lebih jelasnya, kami uraikan program Bansos yang selama ini digulirkan Pemerintah sebagai berikut:

a. Pengaturan Bantuan Sosial telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Perpres No.63/2017). Definisi Bantuan Sosial berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres No. 63/2017, “Bansos adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial”;

b. Bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 63/2017, yang menyatakan:

“Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis

politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar”.

- c. Dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif, Pemerintah dapat mengeluarkan Bansos bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial dari adanya fenomena alam atau bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk bagi rakyat. Hal ini merupakan pelaksanaan Pasal 28A UUD Tahun 1945, di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya;
- d. Selanjutnya, berdasarkan pada data BNPB, Indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023, yang berdampak gagal panen (puso) akibat banjir, dengan total lahan sekitar 54 ribu hektar pada 136 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi (Vide: <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-lanjutkan-pemberian-bantuan-gagal-panen-kepada-para-petani>);
- e. Dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 Kabupaten/Kota pada 20 Provinsi, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir. Presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah sensitif dan prihatin untuk secara cepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Bantuan Sosial kepada rakyatnya. Oleh karena itu Presiden diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan perubahan APBN sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f UU APBN Tahun 2024, yang menyatakan:

“Perubahan anggaran Belanja Negara berupa: f. **perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana**”.
- f. Berdasarkan aturan hukum di atas, Presiden dapat melakukan perubahan anggaran Belanja Negara terkait adanya penanggulangan Bencana, sehingga Tindakan Presiden Jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran Belanja Negara dikarenakan

adanya bencana banjir yang berdampak pada gagalnya panen yang terjadi pada 54 ribu hektar lahan pertanian dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat Indonesia;

- g. Dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan Bansos untuk pemenangan Pihak Terkait yang dilakukan Presiden Jokowi, seharusnya menggunakan instrumen-instrumen hukum terkait kePemiluan. Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kePemiluan. Jenis Pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, Pelanggaran Pidana Pemilu merupakan kewenangan GAKUMDU dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu, melalui DKPP, serta Perselisihan Hasil Pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- h. Bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kePemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran Pemilu, hal ini berdasarkan pada Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu, yang menyatakan:

“Pejabat negara, pejabat struktur dan penjabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye”.
- i. Dari uraian di atas, Pelanggaran Pemilu dapat dilihat dari definisinya dalam Pasal 1 angka 31 Perbawaslu No.8/2022, dikatakan:

“Pelanggaran Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu”.
- j. Bila Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran Pemilu, maka Pemohon dapat melaporkan Pelanggaran tersebut kepada Bawaslu untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran Pemilu atau pidana Pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa Pemilu ke Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Umum ataukah Peradilan Tata Usaha Negara. Pemohon secara kasat mata telah mencampurkan antara Pelanggaran Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilu. Dengan catatan, itu pun kalau Pelanggaran Pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, tapi senyatanya dari Pemohon belum ada satu pun yang mengajukan Laporan ke Bawaslu terkait adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Presiden yang memberikan Bantuan Sosial kepada Rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir yang terjadi di 136 Kabupaten/Kota pada 20 Provinsi sebagaimana dalam <https://sigaplapor.bawaslu.go.id/laporan>. Selain itu, penggunaan Bantuan Sosial untuk menaikkan perolehan suara Pihak Terkait tidak ada korelasinya, di mana Presiden Jokowi dalam kunjungannya tidak sama sekali melakukan kampanye maupun dukungannya kepada Pihak Terkait;

- k. Untuk diketahui, bahwa alokasi anggaran Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 sudah dianggarkan dari APBN Tahun 2024, di mana dalam pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR RI alokasi Bansos telah dibahas dan disetujui bersama serta ditetapkan menjadi UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024, dengan demikian Bantuan Sosial sebagai Pelaksanaan dari APBN yang telah disahkan oleh DPR RI, sebagai perwakilan seluruh Partai Politik di DPR;
- l. Maka berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang telah diuraikan di atas, terkait adanya program penggunaan Bantuan Sosial oleh Presiden telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf f UU APBN Tahun 2024 Jo. Perpres 63/2017 serta didukung dengan adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir yang terjadi di 136 Kabupaten/Kota pada 20 Provinsi dari 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023, yang berdampak gagal panen (puso) akibat banjir berdasarkan data BPNB.

50. Sebagaimana telah kami singgung pada bagian pendahuluan, program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI, maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi *open legal policy* dari Pemerintah.
51. Dalil Pemohon yang menyatakan Presiden melakukan 16 (enam belas) kali kunjungan selama 4 (empat) bulan pada kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019, kiranya mengada-ada dan menyesatkan publik. Adapun sebagaimana pemberitaan di berbagai media, kunjungan Presiden dan Menteri-nya dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan penyaluran Bansos terhadap masyarakat terdampak banjir dan fenomena el nino yang terjadi di 136 kabupaten/kota pada 20 provinsi yang di antaranya berdampak gagal panen (puso) dan sebagainya. Wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019, sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon jelas mengada-ada dan illusoir semata.
52. Demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan pengangkatan Pj. Kepala Daerah secara masif untuk mengarahkan pilihan pada Pihak Terkait, kiranya sangat mengada-ada dan tidak relevan karena pengangkatan Pj. Kepala Daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan DPR. Justru sebaliknya, dari beberapa dokumen terbukti bahwa beberapa orang Pj. Kepala Daerah yang telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 dengan uraian sebagai berikut:
- a. Adanya pakta integritas yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Sorong untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 03 dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden tahun 2024. Kasus Penggeledahan PJ Bupati Sorong oleh KPK di rumah Dinas PJ Bupati Sorong,

menemukan pakta integritas PJ Bupati Sorong yang diwajibkan mendukung Pasangan Ganjar-Mahfud. Kemudian adanya keterlibatan BIN sebagaimana beredarnya Video Pencoblosan Surat Suara di luar waktu pemilihan yang terjadi di PPLN Kuala Lumpur dan Persoalan DPT di Kuala Lumpur yang diduga melibatkan unsur-unsur dari Badan Intelijen Negara.

- b. Keterlibatan Pj. Bupati Kampar (Muhammad Firdaus) yang bersikap tidak netral dan mendukung serta memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dengan cara meminta melibatkan Para Kepala Desa di wilayah Kampar untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 serta memilih calon legislatif dari Partai Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1. Dan kemudian Pj. Bupati Kab. Kampar telah dicopot oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6598 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kampar, tanggal 13 Desember 2023 (<https://news.detik.com/Pemilu/d-7098908/mendagri-copot-pj-bupati-kampar-karena-tak-netral-jelang-Pemilu-2024>);
- c. Adanya keterlibatan Sekretaris Daerah Kab. Tapanuli Tengah (Herman Suwito) yang telah mengajak para ASN dan memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan memenangkan Partai Nasdem, sehingga Herman Suwito menyatakan mundur dari jabatan sebagai Sekda Kab. Tapanuli Tengah.
(<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/177462-ngaku-ajak-asn-berpolitik-praktis-sekda-tapteng-mengundurkan-diri>);
- d. Adanya keterlibatan Pj. Bupati Muna Barat (Bahri), Sulawesi Tenggara yang telah bersikap tidak netral dengan cara mengarahkan masyarakat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, atas sikap tidak netralnya Bahri tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mencopot Bahri selaku Pj. Bupati Muna Barat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3.6574 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj. Bupati

Muna Barat, tanggal 27 Desember 2023. (<https://www.publiksatu.co/sultra/1523668782/ada-apa-dengan-dr-bahri-la-ode-butolo-ambil-alih-tongkat-estafet-kemimpinan-pj-bupati-mubar>);

- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas serta pemberitaan media terkait kasus Bupati Majalengka dan Komisioner KPU Wonosobo, terbukti justru Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 yang melibatkan aparatur negara untuk memenangkan dan mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 dalam kontestasi Pilpres Tahun 2024.

53. Selanjutnya, dalil Pemohon yang menyatakan Presiden melanggar TAP MPR IX/MPR/1998 dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme, kiranya tidak tepat karena yang dimaksud nepotisme bilamana pejabat mengangkat anak/saudaranya (*appointed*). Sedangkan jika sang anak dipilih rakyat (*elected*) maka tidak termasuk nepotisme. Larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir.

VIII. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Mengenai Eksepsi Kompetensi (Absolut)

1. Menerima Eksepsi Kompetensi (Absolut) dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Mengenai Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil;

3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-51, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 29 Maret 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi UUD NRI 1945 Dalam Satu Naskah;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juni 2023;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Ke-6 Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan

- pada hari Kamis, 31 Agustus 2023;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 September 2023;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 November 2023;
 12. Bukti PT-12A : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 November 2023;
 13. Bukti PT-12B : Video Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang dilaksanakan pada hari Selasa, 7 November 2023, diakses melalui laman <https://www.youtube.com/watch?v=OSRDnrvGOak>;
 14. Bukti PT-13.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 006/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, tanggal 17 November 2023;
 15. Bukti PT-13.b : Fotokopi Putusan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 003/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023, tanggal 7 Desember 2023;
 16. Bukti PT-14.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 023/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 5 Desember 2023;
 17. Bukti PT-14.b : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Bawaslu Nomor 023/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023;
 18. Bukti PT-15.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 024/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 7 November 2023;
 19. Bukti PT-15.b : Fotokopi Tanda Bukti Perbaikan Laporan Bawaslu Nomor 024/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023;
 20. Bukti PT-15.c : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 1023/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 15 Desember 2023, hal: Pemberitahuan Status Laporan

21. Bukti PT-16.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 056/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 30 Januari 2024
22. Bukti PT-16.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 154/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 2 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
23. Bukti PT-17.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 027/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, tanggal 11 Desember 2023;
24. Bukti PT-17.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 1012/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 14 Desember 2023, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
25. Bukti PT-18.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 26/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 8 Desember 2023;
26. Bukti PT-18.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 1011/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
27. Bukti PT-19.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 036/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023;
28. Bukti PT-19.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1050/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 21 Desember 2023, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
29. Bukti PT-20.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 037/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023;
30. Bukti PT-20.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1060/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 27 Desember 2023, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
31. Bukti PT-21.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 029/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023
32. Bukti PT-21.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 1022/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 15 Desember 2023, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
33. Bukti PT-22.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 040/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tanggal 21

- Desember 2023;
34. Bukti PT-22.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1065/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 28 Desember 2023, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
 35. Bukti PT-23.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 006/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 8 Januari 2024;
 36. Bukti PT-23.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 33/PP.00.00/K1/12/2023, tanggal 11 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
 37. Bukti PT-24.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 003/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 5 Januari 2024;
 38. Bukti PT-24.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 26/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 10 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
 39. Bukti PT-25.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 007/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 9 Januari 2024;
 40. Bukti PT-25.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 35/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 11 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
 41. Bukti PT-26.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 16 Januari 2024;
 42. Bukti PT-26.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 62/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 19 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
 43. Bukti PT-27.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 016/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 18 Januari 2024;
 44. Bukti PT-27.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 101/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 26 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
 45. Bukti PT-28.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 027/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 22 Januari 2024;
 46. Bukti PT-28.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 90/PP.00.00/K1/01/2024,

- tanggal 25 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
47. Bukti PT-29.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 025/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 22 Januari 2024;
48. Bukti PT-29.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 113/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 19 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
49. Bukti PT-30.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 034/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 23 Januari 2024;
50. Bukti PT-30.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 104/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 26 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
51. Bukti PT-31.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 037/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 24 Januari 2024;
52. Bukti PT-31.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 115/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 29 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
53. Bukti PT-32.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 036/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 24 Januari 2024;
54. Bukti PT-32.b : Fotokopi Surat Bawaslu tanggal 6 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
55. Bukti PT-33.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 040/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 25 Januari 2024;
56. Bukti PT-33.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 124/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 30 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
57. Bukti PT-34.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 044/LP/PP/RI/00.00/I/2024, tanggal 26 Januari 2024;
58. Bukti PT-34.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 129/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 31 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
59. Bukti PT-35.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu

- Nomor 042/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 25 Januari 2024;
60. Bukti PT-35.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 122/PP.00.00/K1/01/2024, tanggal 30 Januari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
61. Bukti PT-36.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 059/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 30 Januari 2024;
62. Bukti PT-36.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 164/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 5 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
63. Bukti PT-37.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 063/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 1 Februari 2024
64. Bukti PT-37.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 174/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 6 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
65. Bukti PT-38.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 070/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 2 Februari 2024;
66. Bukti PT-38.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 179/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 7 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
67. Bukti PT-39.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 069/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 2 Februari 2024;
68. Bukti PT-39.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 177/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 7 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
69. Bukti PT-40.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 076/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 5 Februari 2024;
70. Bukti PT-40.b : Fotokopi Surat Bawaslu tanggal 12 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
71. Bukti PT-41.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 074/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 5 Februari 2024
72. Bukti PT-41.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor

- 224/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 12 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
73. Bukti PT-42.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 086/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 7 Februari 2024;
74. Bukti PT-42.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 190/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 13 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
75. Bukti PT-43.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 100/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 15 Februari 2024;
76. Bukti PT-43.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 225/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 20 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
77. Bukti PT-44.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 105/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 16 Februari 2024;
78. Bukti PT-44.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 270/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 26 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
79. Bukti PT-45.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 114/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 21 Februari 2024;
80. Bukti PT-45.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 267/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 26 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
81. Bukti PT-46.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 115/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 21 Februari 2024;
82. Bukti PT-46.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 288/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 29 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
83. Bukti PT-47.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor 113/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 21 Februari 2024;
84. Bukti PT-47.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 266/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 26 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;

85. Bukti PT-48.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 015/LP/PL/RI/00.00/II/2024, tanggal 22 Februari 2024
86. Bukti PT-48.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 272/PP.00.00/K1/02/2024, tanggal 27 Februari 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
87. Bukti PT-49.a : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Nomor: 116/LP/PP/RI/00.00/II/2024, tanggal 22 Februari 2024;
88. Bukti PT-49.b : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 292/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 1 Maret 2024, hal: Pemberitahuan Status Laporan;
89. Bukti PT-50.a : *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
90. Bukti PT-50.b : *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
91. Bukti PT-50.c : *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
92. Bukti PT-50.d : *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
93. Bukti PT-50.e : *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
94. Bukti PT-50.f : *Print out* foto pertandingan persahabatan sepak bola Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;
95. Bukti PT-50.g : Video sambutan oleh Penjabat Wali Kota Bekasi Bapak Raden Gani Muhammad pada pertandingan persahabatan sepak bola Pegawai Negeri Sipil/Aparatur

Sipil Negara antar kecamatan se-Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga pada hari Jumat, 29 Desember 2023;

96. Bukti PT-51 *Print out* artikel pada laman berita Kompas.id berjudul “Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?”, yang dipublikasikan pada tanggal 25 Februari 2024, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/02/24/bansos-pendongkrak-suara-prabowo-gibran>.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang ahli dan 6 (enam) orang saksi yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal pada tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Andi Muhammad Asrun

I. Pengantar

Ketaatan terhadap norma hukum harus totalitas, bukan sebagai ketaatan parsial, dengan landasan argumen bahwa “...*that people obey law primarily because they believe in respecting legitimate authority*”. Ketaatan terhadap norma hukum itu diperlukan untuk mencapai sebagai tujuan negara melalui pembentukan atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk konkritnya. Pendapat yang dianut secara luas sebagaimana disampaikan Sunaryati Hartono, yaitu “hukum sebagai alat”. Hukum itu bentuk dan dikontrol keberlakuannya oleh otoritas negara. Ketaatan terhadap hukum dapat berupa taat peraturan perundang-undangan dan taat putusan pengadilan.

Berkaitan dengan tujuan pelaksanaan Pemilu sebagai tujuan nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan dalam bagian “Menimbang, huruf b, disebut bahwa: “bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien”.

Ketaatan hukum secara totalitas juga disandarkan pada pandangan Austin bahwa "*Laws as general command of the sovereign to his his subjects*". Ketaatan terhadap hukum dapat terjadi dikatakan secara umum karena "hukum berisikan sanksi" atau ketaatan hukum demi tegaknya sebuah tertib hukum. Oleh karena itu, tidak ada opsi pilihan ketaatan yang parsialis. Bahkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang juga diharuskan kepada setiap warga negara, yang diasumsikan mengetahui suatu undang-undang begitu diundangkan sekalipun seorang warganegara mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Itu teori fiksi.

Pembuatan sebuah undang-undang adalah sejalan dengan politik hukum. yaitu adanya kepentingan untuk membuat atau merevisi undang-undang dengan latar belakang menghadirkan kepastian hukum. Berkaitan dengan politik hukum ini, maka membentuk sebuah undang-undang yang mengatur suatu hal baru adalah sebuah keniscayaan. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu melalui UU Pemilu merupakan pengaturan payung bagi kegiatan Pemilu yang sebelumnya diatur secara parsial melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [*vide* bagian Menimbang, huruf a, UU Pemilu].

II. Rezim Pemilu

Di awal amandemen UUD 1945, para perumus amandemen memisahkan "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat" [*vide* Pasal 6A, Pasal 7 UUD 1945] dengan "Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis" [*vide* Pasal 18 ayat 4 UUD 1945]. UUD 1945 mempertegas pengertian dan pengaturan apa yang disebut sebagai "Pemilu" sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 2 bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Kegiatan Pemilu

mensyaratkan adanya asas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 1, bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Dengan adanya pengaturan konstitusi tersebut, maka dapat dikatakan UUD 1945 membedakan “Rezim Pemilu” dengan “Rezim Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada)”. Pengaturan “Rezim Pemilu” untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden-Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Namun pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah awalnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian berubah menjadi “pemilu langsung oleh rakyat” sejak tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Oleh karena sebelum tahun 2008, penanganan permasalahan “Pemilu” dengan Pemilukada” juga berbeda. Sengketa “Hasil Pemilu” dilakukan di MK, sedangkan “Sengketa Hasil Pemilukada” dilakukan di Pengadilan Tinggi untuk Pemilu Bupati/Walikota dan “Sengketa Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden” dilakukan di Mahkamah Agung.

Demikian halnya dalam Pemilu, pihak penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu harus taat totalitas pada peraturan perundang-undang yang mengatur Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu disandarkan, antara lain, pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, *vide* Pasal 22E), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

Sebagaimana dinyatakan dalam “Bagian Menimbang, huruf b, UU Pemilu”, maka tujuan untuk mencapai “pemilihan umum yang efektif dan efisien”, diperlukan ketaatan totalitas terhadap UU Pemilu yang terefleksikan pada ketaatan atas seluruh proses penyelenggaraan Pemilu serta mekanisme “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu” [*vide* Pasal 467 UU Pemilu] dan “Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi”

[*vide* Pasal 474 UU Pemilu]. Pencapaian tujuan pembentukan UU Pemilu *a quo* sejalan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yaitu, bahwa: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 467 UU Pemilu, “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu” telah dilaksanakan oleh Bawaslu melaksanakan kewajibannya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 (Pilpres 2024). Segenap kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 467 UU Pemilu telah dijelaskan oleh Bawaslu R.I. dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 1 April 2024.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, UUD 1945 memberi kewenangan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir atas “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” [*vide* Pasal 24C ayat 1 UUD 1945]. Kewenangan MK terutama berkaitan dengan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) juga diatur lebih lanjut dalam UU Pemilu, yaitu, bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Penyelesaian hukum “Keberatan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden *a quo*” menjadi tahapan akhir dari rangkaian dari “sengketa pemilu”, di mana sebelumnya peraturan perundang-undangan membuka mekanisme hukum bagi penyelesaian sengketa proses dan pelanggaran Pemilu di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia [selanjutnya disebut Bawaslu RI, *vide* Pasal 467, Pasal 468 UU Pemilu].

III. Penyelesaian “Sengketa Proses Pemilu” dan “Perselisihan Hasil Pemilu”

KPU RI sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan segenap tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sampai kepada pemberian suara di TPS pada hari H Pemilu

tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 *juncto* Keputusan KPU RI Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, Pemilu Presiden-Wakil Presiden diikuti oleh Paslon Capres Cawapres Nomor Urut 01 Anies Muhaimin-A. Muhaimin Iskandar, Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo-Moh. Mahfud MD.

Legalitas penetapan Paslon Cawapres Nomor Urut 02 Gibran Rakabuming Raka disandarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diperkuat lagi dengan Putusan MK Nomor 141/PUU- XXI/2023. KPU RI secara hukum harus melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023 tanpa menunggu revisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, karena kualifikasi Putusan MK *a quo* adalah “putusan yang bersifat self-executing”. Dengan melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, KPU RI telah melaksanakan kewajiban konstitusional sebagai lembaga negara independen. Amar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat “self-executing” *a quo* sama seperti halnya Putusan MK Nomor 102/PUU-VI/2009. Putusan MK Putusan MK Nomor 102/PUU-VI/2009 dapat langsung dilaksanakan tanpa harus terlebih dahulu membuat revisi Peraturan KPU RI untuk melaksanakan Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, telah memberikan ruang baru dalam pelaksanaan proses demokratisasi di Indonesia. Putusan yang memberikan kelonggaran pada prosedur administratif pelaksanaan Pemilu Presiden yang diadakan pada 8 Juli 2009, yaitu dengan diperbolehkannya penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor dalam proses pemilihan, telah sedikit banyak memberikan jaminan terhadap hak warganegara pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Contoh lain dari Putusan MK yang bersifat “self-executing” adalah Putusan MK Nomor 22/PUU-VIII/2009. Wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan untuk sisa masa jabatan 2,5 tahun atau lebih dihitung satu periode. Sedangkan bila kurang dari 2,5 tahun tidak dihitung satu periode. Hal ini berkaitan dengan batasan bahwa kepala daerah yang sudah menjabat dua periode tidak boleh lagi menjadi calon.

Sebagai catatan yang perlu disampaikan adalah bahwa tidak pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 *juncto* Keputusan KPU RI Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, sehingga penetapan Gibran Ramabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Nomor 02 sebagai Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.135-PKE- DKPP/XXI/2023, Perkara No.136-PKE-DKPP/XXI/2023, Perkara No.137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan Perkara No.141-PKE-DKPP/XXI/2023 pada Senin 5 Februari 2024 menjatuhkan “sanksi peringatan keras terakhir dan peringatan keras” kepada 7 komisioner KPU

RI. Namun, Putusan DKPP *a quo* tidak memberikan pengaruh terhadap Penetapan KPU RI Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dinyatakan Ketua DKPP RI Heddy Lugito ketika mengumumkan “Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada “Ketua KPU RI dan anggota-anggota KPU RI”. Semua perkara tersebut mempersoalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

IV. Pemeriksaan di MK

Pemeriksaan “perselisihan hasil penghitungan suara yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum” harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta jurisprudensi MK.

Pasal 475 UU ayat (1) dan (2) UU Pemilu menyatakan:

- (1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hukum Acara MK sebagaimana diatur dalam UU MK. Berkaitan dengan permohonan pemeriksaan hasil penghitungan suara, UU MK mengatur secara limitative “alasan-alasan permohonan secara limitatif dan jenis putusannya, yaitu bahwa:

Pasal 75 ayat (3) UU MK menyatakan:

Dalam hal permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan

- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Yurisprudensi MK juga memperkuat ketentuan-ketentuan terkait “perselisihan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum”, yaitu:

#Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden 2019 [Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019]#

Putusan MK tersebut menegaskan “Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan perolehan suara di Pemilu Presiden”, dan “pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu”.

Dalam objek perselisihan perolehan suara dalam Pemilu yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi adalah “suara pemilih”. Konstruksi filosofis dari “suara rakyat” adalah rakyat lah yang berdaulat untuuk memilih pemimpin yang akan memimpin mereka. Perolehan "suara rakyat" itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Itulah ide kunci dari "pemilu sebagai pintu masuk asas kedaulatan rakyat, vide Pasal 1 ayat 2, ayat 3, dan Pasal 22E UUD 1945". Dengan Paslon 01, Paslon 03 meminta Pemilu Ulang, maka harus dipertanyakan "dimana tanggung jawab atas suara-2 rakyat yang telah diberikan kepada Paslon 01, Paslon 03". Dari titik pemikiran ini saja, Paslon 01 dan Paslon 03 dapat dikatakan melawan semangat kedaulatan rakyat.

Berkaitan dengan pemeriksaan “sengketa hasil perolehan suara Pipres 2024,” maka tidak dapat dijadikan referensi “Putusan MK terkait Sengketa Pemiluada”, karena berbeda “Rezim Hukum Pemilu” dengan “Rezim Hukum Pilkada”. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi pernah secara tegas menyatakan “Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah” [*vide* Putusan No. 97/PUU-XI/2013, 19/5/2014].

Amar Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, antara lain:

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 harus kembali melihat makna teks, *original intent*, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Di samping itu, telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 bahwa kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membedakan dan tidak memasukkan, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung, kemudian dilakukan pemilihan secara

langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi, oleh karena itu tidak bisa dibedakan. Kemudian ada Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Ini sangat prinsipal sekali, dan selalu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi, apakah pemilukada itu masuk rezim pemilu? Dan bagaimana penanganan sengketa pemilu? Sejatinya, untuk pemeriksaan sengketa pemilu akan dibentuk oleh pengadilan khusus. Ahli berpendapat agar Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan undang-undang agar marwah kenegarawan itu lebih tinggi;

- Lahirnya ide pemilukada berbeda dengan pemilu nasional, dan implikasinya beda. Ada satu keanehan ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakabuming sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai Paslon Calon Presiden 02? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab. Seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Apabila keberatan berarti keberatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU;
- Memang ada persoalan-persoalan dalam pemilukada. Terkait dengan Pemilukada Bengkulu Selatan 2008, itu sangat ekstrem kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat pembunuhan cinta segitiga, dihukum tujuh tahun. Nama calonnya berbeda antara nama di KTP, nama di kampung, dan nama di kampus. Nama aslinya dia Dirwan Mahmud, tapi nama di KTP dan nama di kampus, Dirwan Mahmud menjadi bernama Romi agar terlihat lebih berkesan karena tinggal di kota. Tapi Mahkamah Konstitusi menggali kebenarannya karena situasi tersebut ekstrem sekali. Keterangan ahli mengatakan sinonima persamaan antara orang bernama Dirwan Mahmud dan orang bernama Romi. Hal ini berbeda dengan Gibran yang bukan narapidana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil perolehan suara, tapi bukan sekadar suara, melainkan juga bagaimana suara itu diperoleh? Dan kemudian apakah terjadi pengurangan? Di mana terjadi pengurangannya?

Apakah di Sumatera Barat atau di Aceh? Itu harus dibuktikan secara matematis, tapi bukan sekadar menjadi Mahkamah kalkulator. Asas ini benar. Perolehan suara ditaruh di ujung karena hal ini persoalan kedaulatan rakyat, refleksi kedaulatan rakyat;

- Putusan pemilukada tidak dapat diterapkan dalam sengketa pemilihan presiden karena sejarah asal-muasalnya beda. Implikasinya menggugurkan Gibran, kemudian Prabowo bertanya agar dicari pengganti Gibran. Hal ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Apabila Gibran diskualifikasi, sedangkan putusan MK tidak mengenal diskualifikasi;
- Sengketa proses pemilu ada pada Bawaslu;
- Putusan MK Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 menyatakan antara lain, Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan suara di pemilu presiden dan pelanggaran pemilu, sedangkan sengketa pemilu ditangani oleh Bawaslu;
- Putusan MK bersifat *self-executing*. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diperkuat oleh Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023, putusan tersebut mengesampingkan peraturan KPU yang pada saat itu. Oleh karena itu, tindakan KPU menerapkan langsung Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak salah.

2. Abdul Chair Ramadhan

A. PROLOG

Konsepsi negara hukum sejatinya berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Keberadaan hukum dalam perspektif negara hukum sangat terkait dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), aksiologi hukum yang dianut adalah kepastian hukum dan keadilan. Keduanya disebut dalam satu tarikan nafas yakni, “kepastian hukum yang adil”, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dilihat dari pendekatan aliran (*mazhab*) hukum, maka dapat dikatakan bahwa konstitusi mengikuti aliran hukum alam/kodrat dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar (fundamental) dan aliran positivisme hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan baik secara formil (prosedural) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan.

Ronald Dworkin mengatakan bahwa dalam maksim hukum terdapat prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Menurutnya dalam prinsip memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah.

Terkait dengan penyelesaian perkara pada sidang Mahkamah Konstitusi saat ini, maka penentuannya menunjuk pada prinsip-prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat. Pada bagian berikut diuraikan tentang kompetensi penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara secara yuridis-teoretis.

B. KAJIAN YURIDIS-TEORETIS

Pengaturan kompetensi dalam hal pembagian kewenangan menyelesaikan perkara oleh Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi keadilan konstitusional. Keadilan konstitusional ini merupakan kemanfaatan yang bersifat umum. Kemudian diturunkan melalui keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan ini merupakan bentuk keadilan secara proporsional

Dalam pandangan Islam, keadilan adalah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Disini pembebanan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan pemberian itu memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama. Sebaliknya orang yang tidak sama

tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda. Oleh karena itu, semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya.

Prajudi Atmosudirjo mengomentari keadilan distributif, dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat akan timbul ketidakadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan itu adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).

Dikaitkan dengan pembagian kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara Pemilu, maka demikian itu sejalan dengan kaidah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Kaidah ini menunjukkan bahwa di dalam keadilan pastinya mengandung kebenaran. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini Al-Kindi mengatakan bahwa keadilan identik dengan suatu kualitas (sifat) yang inheren dalam diri manusia dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang benar.

Telah menjadi dalil bahwa “mempersamakan dua hal yang berbeda adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil”. Kebenaran dan keadilan merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Kebenaran dan keadilan diibaratkan sebagai “dua sisi mata uang yang sama” yang masing-masingnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.

Lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi adalah berbeda. Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu. Dalam hal sanksi administratif berupa pembatalan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ada terlebih dahulu putusan Bawaslu terkait dengan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut. Kemudian KPU diwajibkan menindaklanjuti putusan Bawaslu dimaksud dan keputusannya dapat berupa sanksi administratif pembatalan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Perihal kewenangan Bawaslu dalam hal terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu secara TSM juga dapat dilihat pada hubungan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan yang dimaksudkan disini adalah menunjuk adanya Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Keberadaan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu sangat menentukan dalam hal bekerjanya hukum penyelesaian perkara di Bawaslu. Dalam Peraturan Bawaslu tersebut, terlihat adanya dua kondisi terhadap Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam kaitannya dengan penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh KPU. Pertama, terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Kedua, tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Jika sebelumnya terdapat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang ada Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu, maka Bawaslu harus menghentikan laporan tersebut dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebaliknya, jika tidak ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, padahal sebelumnya telah ada Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, maka Bawaslu, memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut.

Perlu dicermati adanya kata “berpotensi” yang mendahului frasa “mengubah hasil perolehan suara” memberikan pemahaman bahwa Laporan

Pelanggaran Administratif Pemilu harus berdampak secara masif dan signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian adanya potensi yang dapat mengubah hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU menunjuk pada Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu. Potensi tersebut baru sebatas dugaan dan demikian itu berkorelasi dengan penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU.

Selanjutnya, menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah ditentukan secara jelas dan tegas adanya kompetensi dimaksud. Pasal 475 ayat (2) yang ditempatkan secara tersendiri dalam Bab III Perselisihan Hasil Pemilu menyatakan bahwa, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” bermakna adanya pembatasan dan demikian itu bersifat tetap. Diksi “hanya”, merupakan kata kunci pembatasan (kompetensi). Secara argumentum a contrario atau dalam ilmu fiqih disebut mafhum mukhalafah bermakna bahwa penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh teks (norma) berlawanan oleh yang disebutkan. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak disebutkan, berlawanan dengan yang disebutkan dalam penetapan hukumnya.

Terdapat dalil bahwa ketentuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimatnya. Kata “hanya” merupakan peniadaan (*nafiy*) selain yang disebutkan dalam teks. Kalimat “terhadap hasil penghitungan suara” adalah merupakan bentuk penetapan (*isbat*). Disini tidak ada peluang untuk memperluas atau menafsirkan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh ada penemuan hukum (*recthsvinding/ijtihad*).

Dalam kaitan ini Aristoteles menyebutkan keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Dalam penafsiran hukum harus memiliki epikeia, yaitu

“suatu rasa tentang apa yang pantas”. Kepantasan adalah identik dengan “kebenaran” dan “keadilan”. Persoalan penafsiran hukum tentunya menunjuk pada ketiadaan atau ketidakjelasan norma undang-undang, sehingga membuka ruang penemuan hukum.⁹ Pengaturan tentang kewenangan telah diatur secara tegas dan jelas dalam hukum positif dan oleh karenanya tidak dibenarkan untuk melakukan penemuan hukum dimaksud. Hal tersebut bertentangan dengan aksiologi hukum konstitusi yakni “kepastian hukum yang adil” yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, selain penghitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya terhadap hasil penghitungan suara sejalan dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan korektif yakni keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU merupakan bagian dari keadilan korektif yakni melakukan pemulihan/pembetulan atas terjadinya kesalahan perhitungan yang menyebabkan migrasi suara secara masif dan signifikan memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang.

Ditinjau dari aspek validitas, norma Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memiliki validitas. Dalam kaitan ini Hans Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (*stufenbau theory*). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah *grundnorm*. Digambarkan olehnya, bahwa suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlock norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most general ought*) menuju ke norma yang lebih konkret (*the most particular or concret*). Validitas semua norma tersebut pada akhirnya akan bermuara dan mendapat validasi dari *grundnorm*, *norms* dan *sub-norms*. Menurutnya, hirarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi.

Pembagian kewenangan antara Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan guna terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum.

Pemeliharaan tata hukum positif merupakan hal utama dan salah satunya mendasarkan pada asas legalitas, tepatnya kompetensi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih, "*ma laa yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajib*" (sesuatu hal yang menjadi penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib, maka hukumnya juga wajib). Dikaitkan dengan kompetensi dalam kajian ini, maka kompetensi yang notabene berkedudukan sebagai penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib yakni mewujudkan cita hukum, maka kompetensi dihukumi wajib pula.

Mencermati diskursus publik dan adanya desakan kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah melakukan langkah progresif guna mengadili perkara Pelanggaran Administratif yang bersifat TSM dan dengannya Mahkamah berwenang memutus dengan putusan pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*in casu* Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) dan Pemungutan Suara Ulang, maka hal tersebut tidak dapat dibenakan secara hukum.

Selain dalil-dalil di atas, juga terdapat kaidah yang menjadi rujukan yakni, "*dar'u al mafasid muqaddam 'ala jalbi al mashalih*", yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kemudharatan) harus didahulukan daripada menarik kebaikan. As Suyuthi mengemukakan bahwa semua produk hukum (*in casu* putusan Mahkamah Konstitusi) dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kemudharatan. Berdasarkan dalil ini, putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada alasan pencegahan timbulnya kemudharatan tersebut. Demikian itu menjadi pertimbangan yang utama.

C. EPILOG

Meminjam teori Von Buri “*conditio sine qua non*”, bahwa tidak adanya pelaporan Pelanggaran Administratif Pemilu secara TSM kepada Bawaslu akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri. Dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada. Dikatakan demikian oleh karena, walaupun ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada pelaporan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, maka dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu telah kehilangan objeknya. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Pelanggaran Administratif Pemilu utamanya yang terjadi secara TSM. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil penghitungan suara saja. Tegasnya, selain hasil penghitungan suara adalah bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyangkut aspek prosedur formil dan materiil, hal ini berkaitan dengan tata cara proses dan pemenuhan yang dikendaki oleh pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, yakni aspek materiil. Tidak mungkin aspek materiil dapat diwujudkan tanpa ada unsur formilnya;
- Dalam paradigma keilmuan terdapat 3 (tiga) mazhab hukum. *Pertama*, hukum kodrat/hukum alam yang dianut oleh Aristoteles. *Kedua*, positivisme hukum yang dianut John Austin, kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen. *Ketiga*, putusan hakim. Selain itu, terdapat pula mazhab keempat, yakni realisme hukum dan mazhab kelima, yakni sosialisme hukum. Hal ini bersifat empiris, sehingga dalam metodologi penelitian, dibedakan antara kualitatif dengan kuantitatif, antara doktrinal dengan doktrinal, dan antara normatif dengan empiris. Begitu pula dalam metodologi penentuan pengambilan keputusan berdasarkan pembuktian. Ahli berpendapat, penanganan pemilu oleh Mahkamah Konstitusi hanya kuantitatif hitung-hitungan, dan tidak ada tafsir lain;
- Vonis tidak sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Vonis menyangkut sanksi kepada perbuatan seseorang yang berbeda pembuktiannya

berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf, yang dihukum dengan sanksi pidana;

- Pada masa MK dipimpin oleh Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara sengketa Pilkada dengan pendekatan TSM berdasarkan alasan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu, karena tidak ada pengadilan khusus pemilu. Namun dalam perkara PPHU presiden/wakil presiden, pendekatan TSM tidak dapat diterapkan karena ketiadaan argumentasi teoritis dan yuridis, sehingga tidak pada tempatnya hukum progresif dikaitkan dengan perkara *a quo*;
- Putusan Mahkamah Konstitusi sama derajatnya dengan Undang-Undang. Berdasarkan azas *lex posteriori derogat legi priori*, hukum yang terakhir membatalkan hukum yang terdahulu;
- Keadilan substansial tidak dapat terwujud tanpa keadilan prosedural, karena keadilan prosedural adalah kepastian hukum;
- Berkenaan dengan DKPP, sanksi etik berbeda dengan sanksi delik. Dengan demikian, etika tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sebagai contoh, MKMK tidak memberikan sanksi kepada seseorang untuk dilakukan penahanan atau pemidanaan. Menurut Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, hukuman sanksi itu harus dengan undang-undang. Dengan demikian, tidak pada tempatnya etika masuk ke wilayah hukum yang kemudian mempengaruhi hukum;
- Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administrasi TSM. Terlebih, pelanggaran administratif pemilu tidak dapat disamakan dengan penghitungan hasil, karena merupakan dua hal yang beda, dengan pasal yang berbeda. Perselisihan hasil Pemilu TSM diatur dalam Pasal 286 *jo.* Pasal Undang-Undang Pemilu, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 475 UU Pemilu;
- Apabila pelaporan administrasi pemilu dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu harus menghentikan pemeriksaannya dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila tidak ada pelaporan ke Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa administrasi pemilu. Namun demikian, ahli tetap menegaskan bahwa Mahkamah

Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara pemilu yang bersifat TSM, namun hanya berwenang berkaitan dengan perhitungan suara yang dibuktikan dengan metodologi kuantitatif migrasi suara;

- Putusan DKP mengenai etik sudah sesuai dengan tempatnya dan tidak dapat terbantahkan;
- Penerapannya kode etik adalah sah karena yang dinilai adalah etikanya, bukan pelanggaran hukum dalam hal delik. Sedangkan delik harus diputus dengan ketentuan undang-undang;
- Putusan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2019 tentang sengketa pilpres berkenaan dengan hal kualitatif, bukan kuantitatif.

3. Aminuddin Ilmar

Terkait dengan apa yang menjadi kewenangan mahkamah dalam mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), khususnya perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang digugat dan diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan 3 selaku Pemohon terhadap penetapan hasil perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon. Dalam ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945 dengan jelas dan tegas disebutkan, bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final yang salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, memberikan pemaknaan secara konseptual, bahwa kewenangan mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden berdasar kepada dua hal pokok yakni, apakah mahkamah dalam hal ini akan melihat penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU sudah sah adanya dan apakah dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut terdapat hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dimajukan oleh para pemohon, sehingga mahkamah akan mengambil putusan sendiri terkait penetapan hasil perolehan suara tersebut.

Dari perspektif teoritis kita bisa melihat pentingnya memahami dan memaknai apa yang sebenarnya menjadi kewenangan mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam pandangan Ahli melihat, bahwa mahkamah diharapkan dapat melakukan penilaian secara substantif terhadap perselisihan hasil pemilihan umum yang seringkali dianggap hanyalah sekedar melihat besaran perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden (seringkali disebut sebagai mahkamah kalkulator) dan tidak melihat adanya berbagai persoalan dalam pemilihan umum, padahal kenyataannya dalam praktik dan putusan yang dilakukan oleh mahkamah justru telah menilai pula, apakah dalam proses penghitungan perolehan suara telah dilakukan atau dijalankan dengan benar ataukah tidak oleh penyelenggara pemilihan umum. Dengan kata lain, mahkamah tentu akan melihat dan menilai pula apakah ada indikasi terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam proses perhitungan suara. Selain itu, mahkamah tentu juga akan menilai apakah penetapan hasil perolehan suara oleh KPU sudah sesuai ataukah tidak dengan fakta dan data jumlah perolehan suara yang dimajukan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Inilah hal yang menurut pendapat Ahli sangatlah penting untuk dicermati dalam melihat dan menilai bagaimana peran mahkamah dalam melakukan penilaian terhadap perselisihan hasil pemilihan umum, apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya ataukah tidak. Dalam arti, mahkamah jangan sampai melakukan penilaian diluar dari apa yang tidak terkait dengan kepentingan dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Pembatasan demikian tentu saja pada akhirnya akan menutup kemungkinan bagi mahkamah sendiri untuk melakukan penilaian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya tersebut. Sebab, kalau sampai hal tersebut dilakukan maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mahkamah tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep hukum administrasi pemerintahan, bahwa perbuatan atau tindakan diluar dari apa yang menjadi kewenangannya disebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan serta tidak sesuai pula

dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh dari sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*demokratische rechtsstaat*).

Dalam hal ini Ahli tidak bisa membayangkan kerumitan dan kesulitan yang akan terjadi manakala mahkamah berpendapat dan berpendirian, bahwa Mahkamah harus pula menilai setiap pelanggaran yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diajukan oleh pemohon, padahal Mahkamah sangat terbatas oleh waktu kurang lebih hanya 14 (empat belas) hari untuk sampai kepada sebuah keputusan perselisihan hasil pemilihan umum. Belum lagi terkait dengan adanya pembagian kewenangan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum yang terjadi sebagaimana diatur secara jelas dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa penanganan pelanggaran administrasi pemilihan umum akan dilakukan oleh Bawaslu, sedangkan sengketa proses dilakukan oleh KPU dan tindak pidana pemilu masuk pada proses penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya.

Kalau kita mencermati dengan seksama terhadap proses penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lain untuk mewujudkan adanya rotasi Kepemimpinan Pemerintahan Negara yang sudah barang tentu terbatas pula oleh aturan sebagaimana tertuang dalam konstitusi atau UUD NRI 1945. Dalam hal ini, menurut Ahli patut menjadi pertimbangan bagi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, bilamana berpendapat dan berpendirian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya, maka tentu saja akan berdampak pada suatu situasi dan kondisi ketatanegaraan kita yang belum pernah terjadi dan kita alami sebelumnya, di mana proses pergantian atau rotasi kepemimpinan nasional tentu tidak akan terwujud dan akibat hukumnya akan terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden yang segera akan berakhir pada bulan Oktober 2024.

Oleh karena itu, Ahli berpendapat dan berpendirian, bahwa perlunya Mahkamah dengan cermat dan hati-hati serta bijaksana dalam memutus terhadap perselisihan hasil pemilihan umum diluar dari apa yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut sesuai pula dengan pertimbangan Mahkamah

dalam dua putusan terakhir yang ditetapkan terkait dengan pembatasan masa jabatan kepala daerah, bahwa perlu adanya keseimbangan dalam melihat dan mencermati adanya dua sisi kepentingan yang berbeda dalam pengaturan yang dilakukan, sehingga tidak boleh menimbulkan adanya ketidakadilan diantara keduanya.

Berdasar kepada hal tersebut di atas, maka Ahli berpendapat dan berpendirian, bahwa Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum sudah seharusnya pula mempertimbangkan adanya keseimbangan dalam melihat dua sisi kepentingan yang berbeda dalam perselisihan hasil pemilihan umum, apakah Mahkamah akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilu, ataukah Mahkamah ingin memutus perselisihan hasil pemilihan umum di luar dari apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil pemilihan umum dengan melihat semua persoalan pemilihan umum mulai dari pelanggaran pemilu, sengketa proses dan tindak pidana pemilu, ataukah Mahkamah seharusnya tetap teguh berpendapat dan berpendirian pada apa yang menjadi substansi sengketa hasil pemilihan umum, oleh karena semua persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilihan umum seyogyanya telah diserahkan penyelesaiannya kepada lembaga lainnya, apatah lagi kalau pelanggaran pemilihan umum itu tidak pernah dilaporkan maka tentu saja mahkamah tidak perlu menerimanya sebagai persoalan pemilihan umum. Mahkamah tidak boleh dijadikan sebagai lembaga banding hanya untuk menilai persoalan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga lainnya. Perlunya Mahkamah dalam hal ini menjaga adanya suatu keseimbangan, dalam arti mahkamah tidaklah mengambil kewenangan yang sudah diserahkan kepada badan atau lembaga lainnya untuk bisa menyelesaikan pelanggaran pemilu. Bukan berarti Mahkamah tidak bisa memberi keadilan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum berdasar pada prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil serta demokratis, akan tetapi sesungguhnya mahkamah justru telah memberikan keadilan manakala mahkamah tetap berpendirian dan berpendapat, bahwa perselisihan hasil pemilu tetap menjadi batasan mahkamah (*judicial restraint*) dalam melakukan penilaian dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh para Pemohon.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif. Limitatif dalam arti bahwa MK harus melakukan penilaian dan memutus perselisihan tentang hasil, yang tidak hanya sekadar menghitung angka-angka saja, tetapi terkait pula konsepsi pada sisi perolehan hasil apabila terdapat fakta dan data yang tidak sesuai;
- Proses perselisihan hasil melalui berbagai tahapan dan proses, sehingga putusan MK menghasilkan hal yang berbeda. Misalnya, pada sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh MK dalam menolak permohonan karena secara langsung sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan perolehan hasil. Walaupun, tidak pernah terbukti adanya unsur perolehan hasil yang dinyatakan cacat atau tidak sesuai, kemudian membandingkan antara fakta dan data yang diajukan dengan hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU;
- Berkaitan dengan *judicial activism* dan *judicial restriction* dalam konteks MK, kedua hal ini berbeda. Pandangan *judicial activism* menyangkut soal pilihan hakim dalam memutus untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim diutamakan dalam hal praktik ini. Sedangkan pada sisi *judicial restriction*, pembatasan ditentukan secara limitatif berdasarkan Pasal 24C UUD 1945;
- Dalam konsep hukum administrasi selalu dinyatakan tidak ada suatu tindakan perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar bertindak atau berbuat. Manakala ada tindakan perbuatan yang dilakukan di luar yang bukan menjadi kewenangannya, maka ada dua konsekuensi. Apakah terjadi perbuatan melampaui kewenangan, perbuatan sewenang-wenang, atau ketidakberwenangan. Dengan demikian, menurut ahli, sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek terhadap frasa *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*. Kata *tentang* sebenarnya menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan. Karena kata *tentang* i selalu merujuk kepada suatu perihal tertentu;

- Mengenai petitum diskualifikasi calon, menurut ahli perlu merujuk proses awal. Apabila dari awal prosesnya tidak pernah disampaikan, kemudian langsung diperiksa oleh MK, semestinya MK tidak hal tersebut;
- Mengenai perselisihan hasil pemilihan tidak hanya berupa angka-angka dan jangan MK bertindak dan berfungsi sebagai Mahkamah kalkulator. Dalam konteks ini, MK perlu melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU, dan membandingkan fakta dan data perolehan hasil suara dari para Pemohon. Pertimbangan Mahkamah tetap mengacu pada penetapan hasil pemilu itu sendiri. Ahli tidak bisa melakukan penilaian secara subjektif terhadap frasa yang menyatakan bahwa ada proses yang sesat dalam konteks ini. Karena MK yang akan membuktikan dalam putusannya;
- Kelahiran Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan proses yang dijalankan di dalam penyelenggaraan pemilu, proses sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan MK sendiri. Kemudian dilakukan proses perbaikan, sehingga muncul norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang sekarang, yang membagi sisi kewenangan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, tidak semuanya bertumpu kepada MK sendiri untuk bisa menyelesaikannya, terutama menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif dan sengketa proses;
- Menurut ahli, MK tidak dapat melahirkan norma yang tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar terhadap kepentingan perselisihan hasil pemilu itu;
- Agar MK menjaga konstitusi secara adil, hal ini dikembalikan kepada MK untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Apabila merujuk pada keadilan substantif, perlu dicermati apakah hal tersebut bersumber pada sisi proses atau ada hal-hal yang secara substantif di dalam proses tidak memberikan jalan lain untuk menetapkan perselisihan bertentangan keadilan substantif;
- Terkait dengan limitasi secara ekstensif, sepanjang dikaitkan dengan kepentingan perselisihan hasil tidak menjadi masalah. Berknaan dengan kewenangan, dari sisi teori organ, Mahkamah Konstitusi adalah organ atau lembaga yang tidak dapat berjalan sendiri, tapi harus dijalankan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang ada di dalam organ MK. Dengan demikian, pemberian kewenangan adalah kepada jabatan, bukan kepada

pejabat. Secara administrasi, kewenangan melekat pada jabatan, bukan pada penjabat. Dalam konsep hukum administrasi bahwa jabatan bersifat tetap, sedangkan pemangku jabatannya silih berganti. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila melampaui kewenangan, hal tersebut berkaitan dengan norma penyalahgunaan kewenangan yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

- Kekosongan jabatan belum pernah dialami sebagai dampak perselisihan pemilu belum pernah dialami di Indonesia.

4. Margarito Kamis

Tidak mudah menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi, sama tidak mudahnya menjadi orang kalah dalam kompetisi, apalagi kompetisi itu memiliki gema besar. Tetapi tidak bagi mereka yang memiliki kelas khusus, karena kapasitas intelektual dan kedalaman mengenali diri; bagi mereka kalah dan menang, punya nilai dan makna yang sama; sama-sama menjadi cermin tentang mutunya, dengan konsekuensi-konsekuensi, terlihat dan tak terlihat, yang sama maknanya pada semua aspek.

Demokrasi, konsep, yang tidak memiliki bentuk, apalagi final itu, ditemukan sejarahnya sendiri sebagai konsep yang memungkinkan siapapun, dapat dengan serius atau basa-basi memberi predikat padanya. Demokrasi mati, hancur, dan sejenisnya, dimungkinkan demokrasi itu sendiri disuarakan oleh siapapun. Presiden curang, menyalahgunakan wewenangnya, tidak netral, dan lainnya, selalu begitu di ruas-ruas kecil jalan sejarah pemilihan presiden, termasuk pemilihan presiden di negara kita ini. Asyiknya, demokrasi yang tak memiliki bentuk final, dan tidak memiliki akhir untuk prosesnya itu, hanakan bermakna bila dituntun, diarahkan, dikendalikan dan diikat dengan hukum. Semua orang, siapapun mereka, termasuk yang kalah dalam berkompetisi—harus memiliki kesediaan dan keberanian, apapun kategorinya, untuk secara sukarela hormat pada hukum itu, atau dipaksa menghormatinya, demi kelangsungan demokrasi itu sendiri.

Bapak ketua dan Bapak/Ibu Hakim Anggota yang saya muliakan, saya menaruh dua isu utama dalam keterangan saya ini. **Pertama**, pilkada tidak sama,

dan tidak dapat disamakan dengan pilpres, karena perbedaan fondasi konstitusionalnya. **Kedua**, pengangkatan pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai tindakan hukum, yang selain sah, juga imperative dilakukan oleh Presiden atau Menteri, yang ditugaskan untuk tujuan itu.

Memilih, bukan menunjuk, pejabat yang akan memangku jabatan, yang dirancang dan disifatkan sebagai jabatan yang diisi, hanya melalui atau dengan cara dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, misalnya sebuah dewan, apapun namanya, termasuk dan tidak terbatas pada DPR-atau DPRD, adalah cara yang diharuskan oleh Republik. Republik meminta dan menyodorkan cara itu merupakan karena republik menerima setiap orang sebagai orang merdeka, dan mengagungkannya. Orang merdeka, dalam Republik, diterima dan dihargai sebagai penyandang hak, yang sebagian tak dapat ditunda, untuk alasan dan kepentingan apapun. Itulah akar dari konsep *citizen*.

Cara mana di antara dua cara itu – memilih secara langsung oleh rakyat yang memenuhi kualifikasi untuk tujuan itu atau melalui satu dewan yang diberi wewenang itu – yang disepakati, memiliki predikat dan kapasitas hukum sebagai cara legal, sekaligus legitim pada saat yang sama. Republik tidak memasalahkan level demokrasi, dari satu di antara dua cara itu yang dipilih dan disepakati bersama, sebagai cara mengisi jabatan-jabatan yang disepakati untuk diisi dengan memilih.

MPR yang mengubah UUD 1945 secara berturut-turut sejak tahun 1999-2002, mengatur pengisian jabatan Presiden dan Kepala Daerah dalam pasal yang berbeda. Perbedaan itu, begitulah sejarah perumusan kedua ketentuan itu, dilakukan selain pada pasal yang berbeda, juga dilakukan pada kurun waktu yang berbeda pula. Dilihat dari segi waktu perumusan, pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dirumuskan pada tahun 2000, tepatnya pada perubahan UUD 1945 untuk kedua kalinya. Berbeda dengan pengaturan pengisian jabatan Kepala Daerah, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara berpasangan dirumuskan oleh MPR setahun sesudahnya, tepatnya pada tahun 2001, dalam perubahan UUD 1945 yang ketiga kalinya tahun 2001. Apakah pengisian jabatan kepala daerah, dirancang dan dimaksudkan oleh pembuat

pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai pemilihan umum? Mahkamah, pada sikap terakhirnya memilih menyamakan kedua konsep – pemilu dan pemilihan kepala daerah - ahli tanpa ragu menilai keduanya berbeda itu. Sikap Mahkamah tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan Nonor 85/PUU-XX/2022 dalam permohonan pengujian Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, halaman 40-41 sebagai berikut:

Pada pertimbangan sub-paragraf 3.55. 1 Putusan ini, Mahkamah menyatakan "...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945 terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan umum. Dalam hal ini adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kota menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun gagasan tersebut bukan satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945 Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah pembahasan membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Di antara varian tersebut yaitu (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara bersamaan atau serentak diseluruh Indonesia. (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal. (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota. (5). Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan UU. (6). Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati/walikota dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga pemilihan gubernur, bupati/walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD dan DPRD. Sementara itu pemilihan rumpun eksekutif Presiden/Wakil Presiden, gubernur, bupati/walikota dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat...."

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan *original intent* perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Mahkamah, lebih lanjut menyatakan"bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistimatis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 . Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai UU...dst.

Dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah menyatakan, dalam sifatnya sebagai konklusi **“norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota” (pemberian tanda petik dari saya).**

Dengan semua hormat yang dapat ahli berikan kepada Mahkamah, ahli berpendapat pertimbangan yang bersifat konklusif ini, maaf, tidak valid, karena beberapa alasan; **Pertama**, mahkamah tidak menyertakan sumber risalah secara jelas dan pasti. Pada rapat PAH I BP MPR tanggal berapa pada tahun 2000 dan tahun 2001, yang dipakai sebagai premis mayor dan minor, yang sebagai dasar perumusan pernyataan konklusif di atas ini. Sejauh penellitian saya, saya menemukan kata-kata pemilu 5 (lima) kotak, tersaji dalam rapat PAH I BP MPR tanggal 5 November 2001. Rapat ini dipimpin oleh Bapak (Alm) Slamet Effendy Yusuf, semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas amal baktinya.

Menurut Slamet Effendy Yusuf, ahli kutip secara utuh “Saya tidak tahu siapa yang harus menjelaskan. Tapi saya mencoba menjelaskan karena saya ikut dalam proses perumusannya. Jadi memang begini. Memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama-sama ketika pemilih DPR DPD, DPRD, kemudian paket presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti ‘ada lima kotak’ (tanda petik dari ahli). Jadi kotak untuk DPR RI, Kotak untuk DPD, Kotak untuk DPRD Provinsi, Kotak untuk DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden. Jadi gambarannya memang itu. Dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjetje bisa setuju atau tidak. Tapi penjelasannya adalah seperti itu. [Lihat Risalah Rapat Komisi A ke-3 (Lanjutan 1) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Senin tanggal 5 November 2001, jam 14.00, WIB- Selesai, bertempat di Nusantara II, Ruang Rapat Pansus DPR Lt. 3. Rapat ini dipimpin oleh Pimpinan Komisi A Jacob Tobing, (Ketua), Drs Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua), Drs,

Harun Kamil, (Wakil Ketua), K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Ketua) dan H. Zain Badjeber (Wakil Ketua). Risalah ini dihimpun dalam Buku Keempat Jilid 1 A, Risalah Rapat Komisi A ke-1 s/d ke-3 tanggal 4 November s/d 6 November 2002 Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Sekteraiat Jenderal MPR RI, 2001, hlm 122. Lihat juga, Buku V Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm 352].

Kedua, pada bagian mana dari penjelasan di atas, yang secara tegas menunjuk pemilihan kepala daerah, dan diberi kategori sebagai salah satu kotak, dapat dikatakan jenis, pemilihan umum? Saya tidak menemukannya. **Ketiga**, disebabkan Mahkamah mencari argumentasi tentang pemilihan kepala daerah sebagai pemilu atau bukan, atau hendak menyamakannya, untuk dijadikan preferensi menentukan kewenangan lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, maka imperative, Mahkamah harus meneliti, baik perdebatan-perdebatan anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang cara pengisian jabatan Kepala daerah – Gubernur, Bupati dan Walikota – juga perdebatan mengenai pemilihan presiden, pemilihan umum, maupun perdebatan pembentukan Mahkamah Konstitusi, termasuk wewenang-wewenangnya.

Sekadar gambaran umum, gagasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum, disampaikan oleh Bapak Asnawi Latief (F. Partai Demokrasi Ummat, F. PDU) pada rapat PAH I BP MPR, tanggal 26 September 2001, bertempat di Ruang GBHN, dengan agenda Perubahan UUD 1945, dan lain-lain. Saya kutip secara lengkap kata-katanya; “Kedua, Mahkamah Konstitusi ini, kita beri hak uji materi, peraturan perundang-undangan, jadi UU sampai kebawah. Penyelesaian sengketa pemilu dan lain, yang ada kaitannya dengan pemilu. Keempat, menyangkut soal impeachment. Kelima, usul pembubaran parpol. Sesudah pandangan Pak Asnawi Latief, Pak I Dewa Gde Palguna (F.PDIP), menyampaikan gagasannya. Kata Pak I Gede Palguna... kemudian juga untuk memberikan putusan jika suatu hasil pemilihan umum dipersoalkan, dan kemudian juga putusan atas pembubaran partai politik, misalnya, dan yang terakhir adalah sebagai konsekuensi dari menjaga constitutionality of law itu, maka juga kita mungkin bisa memberikan nanti

kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi itu, kewenangan untuk memberi pendapat hukum atau legal opinion yang selama ini masih diberikan oleh Mahkamah Agung, dan banyak dipersoalkan begitu (Lihat Risalah Rapat Pleno ke-35 PAH I BP MPR, Hari Selasa, tanggal 25 September 2001, di Ruang GBHN, dengan acara Pembahasan Perubahan UUD dan lain-lain).

Keempat, isu pemilihan umum, dibicarakan pada Rapat PAH I BP MPR, tanggal 20 September 2001, bertempat di Ruang GBHN. Pada rapat ini juga muncul isu pemilihan kepala daerah. Sekadar gambaran umum, saya kutip beberapa gagasan yang saling berhubungan. Pak (Alm) Slamet Effendy Yusuf (F. PG, Pimpinan rapat tanggal 20 September 2001), menyatakan sebagai pengantar pada rapat ini dengan kata-kata sebagai berikut "ketika kita berbicara tentang hal-hal yang tadi saya sebut yaitu tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat, tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, tentang pemilihan anggota DPR, dan anggota DPD, maka kita segera mengetahui bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut membawa akibat pada perumusan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kata Slamet lebih lanjut, jadi pemilihan umum yang akan kita rumuskan nanti, hanya merupakan suatu mekanisme yang berkaitan dengan apa yang kami sebut didepan, jadi itu barangkali sebagai pengantar yang ingin kami sampaikan, sehingga dengan demikian **kalau kita bicara pemilihan umum, pasti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan DPR, berkaitan dengan DPD, berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden, dan sangat mungkin juga berkaitan dengan kepala-kepala daerah (Penebalan dan cetak miring dari saya).**

Slamet Effendy Yusuf, kembali berbicara setelah Frans F. H. Matruttu (F.PDIP), menyampaikan gagasan mengenai pemilu. Slamet Effendy Yusuf, pada kesempatan ini menegaskan "... kemudian mengenai pemilihan umum, berkaitan dengan kepala daerah, itu ada yang berpendapat tidak perlu diatur disini, karena sudah ada pada pasal sebelumnya, juga prakteknya juga pemilihan kepala daerah itu disebut pilkada. Tetapi menurut pembicara yang lain , nampaknya mari kita renungkan lagi, apakah memang betul tidak perlu disini begitu, mari kita renungkan lagi. (Lihat Risalah Rapat Pleno PAH I BP MPR ke-33, tanggal 20 September 2001, bertempat diruangan GBHN, dengan acara pembahasan perubahan UUD 1945, dan lain-lain).

Lukman Hakim Sjaifuddin (F.PPP), yang berbicara sesudah Slamet, menegaskan, pertama, menyangkut ayat (1) pada pasal 22E ini, perbedaannya pada tambahan kalimat merupakan wujud kedaulatan rakyat. Jadi pemilihan umum, wujud kedaulatan rakyat. Sedang TIM Ahli lebih lugas. Mereka tidak mendefinisikan atau menjelaskan tentang apa itu pemilu, tetapi langsung pada pelaksanaannya. Pada argumentasi lanjutnya, Lukman berbicara pemilihan kepala daerah. Terhadap isu ini, Lukman menyatakan “adapun kepala daerah itu menurut saya, kita konsisten saja pada pasal 18 yang sudah kita sepakati dan perubahan kedua bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis, yang lebih lanjut diatur dengan UU. Jadi, apakah UU itu mengatur secara langsung atau yang berlaku seperti sekarang ini, DPRD, biarlah itu UU yang mengatur, apakah lima tahun atau kurang dari lima tahun, biarlah UU yang mengatur” (Lihat Risalah Rapat Pleno ke-33 PAH I BP MPR Hari Kami tanggal 20 September 2001 bertempat diruangan GBHN, dengan acara pembahasan perubahan UUD 1945 dan lain- lain).

Pada rapat lanjutan PAH I BP MPR tanggal 10 Oktober 2001, yang berlangsung di ruangan yang sama, Dr. Harjono, SH. MCI, (F. PDIP) menyatakan ... sedangkan yang kedua, kewenangan kedua sebagai berikut: memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, ini pasti perlu pemeriksaan issues of fact, ada fakta untuk diperiksa, apakah benar partai politik telah melakukan ini itu, ini beda. (Lihat Risalah Rapat Pleno ke-36 PAH I BP MPR, Hari Rabu, tanggal 26 September 2001, dihimpun dalam Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat PAH I BP MPR ke-36-s/d ke-39, tanggal 26 September s/d 22 Oktober 2001, Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, hlm 7.

H. Rosnaniar (F.PG), yang berbicara Slamet Effeny Yusuf, pada rapat PAH BP MPR tanggal 20 September 2001, bertempat di Ruang GBHN, dengan acara pembahasan perubahan UUD 1945 dan lain-lain, menyatakan ... Pasal 22E ayat (1) itu, saya lebih cenderung untuk menerima rumusan dari Tim Ahli, karena pemilihan umum merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Kemudian ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, sedang Tim Asli Kepala Daerah, memang pada pasal 18 ayat (4) itu tentang pemilihan kepala daerah secara demokrasi. Demokrasi itu masih mempunyai

penafsiran bisa langsung, bisa DPR. Namun demikian, kita serahkan saja daerah. Oleh karena itu kepala daerah ini tidak perlu kita cantumkan di dalam Konstitusi ini.

Kelima, Bapak Ketua Mahkamah, dan Bapak/Ibu Hakim Mahkamah yang juga saya muliakan, keragam pandangan anggota PAH BP MPR, yang memunculkan dan memperdebatankan gagasan-gagasan pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, termasuk wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu, meyakinkan saya untuk mengesampingkan pernyataan kongklusif Mahkamah menyamakan pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Penyaaan ini menimbulkan akibat hukum yang jelas, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Mengakui secara hukum wewenang Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, karena pemilihan kepala daerah sama hukumnya dengan pemilihan umum, maka akibat-akibat hukum pemilihan kepala daerah, sah diterapkan, atau dilebuh ke dalam pemilihan presiden. Konsekuensinya, Mahkamah dapat dengan leluasa, menerapkan hukum pemilihan kepala daerah, misalnya memerintah mengulangi pemilihan presiden dan wakil presiden, karena dinilai cacat prosedur.

Saya berpedapat, andai para pembentuk Pasal 22E, dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, berkehendak menyamakan pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai pemilihan umum, dengan pemilihan kepala daerah, maka rumusan Pasal 22E UU 1945 tidak seperti saat ini. Bagi saya, teks Pasal 22E ayat (1) UUD jelas, tidak dapat diperluas, di-extensifkan – maknanya, meliputi pemilihan kepala dearah. Unsur-unsur dalam konsep pemilihan yang dirumuskan dalam Pasal 22E UUD 1945, terbatas pada pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Frasa 5 (lima) kotak yang dikemukakan oleh Pak Slamet Efendy Yusuf, jelas, tidak. Frasa itu tidak meliputi atau mencakup pemilihan kepala daerah.

Terkait dengan isu pengangkatan penjabat gubernur, bupati dan wali kota. Saya berpendapat, secara hukum pengangkatan penjabat ini bersifat absolut. Pengangkatan adalah satu-satunya cara memenuhi norma Pasal 201 ayat (9)

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU.

Sifat absolut dari tindakan pengangkatan pejabat gubernur, bupati dan walikota, tidak dapat ditangguhkan atau dihalangi oleh keadaan-keadaan berikut: pengangkatan pejabat gubernur, bupati atau walikota itu dinilai sebagai bukti adanya nepotisme, perkoncoan, tidak netral dan lainnya dalam nada negatif, termasuk dan tidak terbatas pada penilaian atau proposisi- proposisi hipotetis bahwa pengangkatan itu menjadi insentif electoral, kecil- kecilan atau dahsyat kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mengapa tidak menunda pengangkatan pejabat agar tidak dituduh nepotisme, tidak netral, tidak memberi insentif elektoral kepada pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02, dan seterusnya? Secara hukum, pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tidak bisa ditangguhkan, sekalipun hanya untuk beberapa saat. Itulah makna dan nilai intrinsik – meta yuridis- pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Pada titik ini, hemat saya, tidak tersedia perspektif logis untuk mengkualifikasi tindakan pengangkatan pejabat gubernur, bupati dan walikota, sebagai insentif elektoral untuk pasangan calon Presiden Nomor Urut 02, Bapak Prabowo Subiyanto - Gibran Rakabuming Raka.

Hanya Aparatur Sipil Negara yang dapat dan sah diangkat oleh Presiden menjadi pejabat Gubernur, Bupati atau Walikota. Tidak bisa diluar itu. Inilah hukumnya yang diatur dalam pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 tahun 2016. Hukum ini dikonsolidasi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022, bahwa hanya Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tidak lain dari mereka, subyek non politik, dan hanya mereka yang sah diangkat oleh Presiden menjadi pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota.” Sekalipun gubernur, bupati atau walikota diangkat oleh presiden, secara hukum ASN hanya memiliki hubungan hukum, bukan politik, dengan presiden. Dalam semua aspeknya hubungan ini memiliki kategori strukturalis sebagai atasan dengan bawahan.

Cara apa dan bagaimana cara itu digunakan untuk menemukan aparatur sipil negara, yang menurut Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai satu-satunya subyek hukum, yang dapat diangkat menjadi pejabat gubernur, bupati atau walikota? Tidak satupun huruf dalam pasal ini yang mengatur tatacara dan/atau prosedur yang harus diikuti oleh Presiden atau Menteri menemukan ASN, untuk diangkat menjadi pejabat gubernur, bupati dan walikota. Pasal ini hanya memberi kualifikasi hukum yang harus disandang oleh ASN. Kualifikasi tersebut adalah ASN tersebut harus ASN harus sedang memangku jabatan pimpinan tinggi madya. Berbeda dengan pejabat gubernur, untuk pejabat bupati/walikota, ayat (11) pasal yang sama mengatur hanya ASN yang sedang memangku jabatan pimpinan tinggi pratama yang dapat diangkat menjadi pejabat bupati/walikota.

Bagaimana menemukan mereka? UU ini tidak mengatur sama sekali. UU ini juga tidak memerintahkan atau mendelegasikan kewenangan pengaturan masalah dimaksud kepada Presiden untuk secara khusus membuat Peraturan Pemerintah, atau menunjuk Peraturan Pemerintah sebagai bentuk hukum satu-satunya untuk tujuan tersebut. Apa akibat hukumnya bagi Presiden? Berkualifikasi konstitusional sebagai kepala Pemerintah, Presiden berwenang menentukan sendiri, berdasarkan pertimbangannya sendiri, memilih cara tertentu mengangkat ASN sedang memangku jabatan pimpinan tinggi madya untuk menjadi pejabat gubernur, dan ASN yang sedang menjabat pimpinan tinggi pratama menjadi pejabat bupati atau pejabat walikota.

Dalam kenyataan hukum, Presiden tidak menggunakan wewenang itu. Melalui Menteri Dalam Negeri, dibantu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Wali Kota. Dalam Peraturan ini diatur syarat ASN yang dapat diangkat menjadi pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Turut diatur juga dalam peraturan ini, prosedur menemukan ASN untuk diangkat menjadi pejabat gubernur, bupati dan wali kota, dan prosedur penelitian kompetensi ASN.

Peraturan ini mengatur dua acara menemukan ASN untuk dapat diangkat menjadi pejabat gubernur, bupati/walikota. Diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dan diusulkan oleh DPRD Provinsi, kabupaten atau kota, merupakan 2

(dua) acara yang diatur dalam Peraturan ini dalam menemukan ASN untuk tujuan itu. Bagaimana dengan menemukan satu figur di antara beberapa figure yang diusulkan? Peraturan menunjukkan rapat pembahasan antarkementerian, bahkan lembaga non pemerintah, untuk memutuskan siapa di antara figur-figur yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi penjabat gubernur, bupati dan/atau wali kota. Menteri Dalam Negeri, bukan Presdian, yang memimpin rapat pembahasan antar kementerian dalam menemukan digur yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk ditetapkan menjadi calon ASN. Figur yang telah ditetapkan tersebut, oleh Menteri Dalam Negeri diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Penjabat Gubernur, Bupati atau Walikota.

Ahli berpendapat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai Peraturan yang bertentangan, atau tidak selaras dengan kehendak Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022 dalam perkara permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 201 ayat (7) UU Nomor Tahun 2016, dan Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022, karena adua alasan. **Pertama**, dalam pertimbangan kedua, putusan tersebut, Mahkamah hanya menggunakan kalimat “peraturan perundangan (lihat hlm 34 Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-XX/2022, dan lihat hlm 53 Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022). Frasa “peraturan perundangan” yang digunakan Mahkamah dalam “pertimbangan” bukan “amar” kedua putusan Mahkamah tersebut, hemat saya, bernilai hukum “memberi pilihan kepada presiden menggunakan satu di antara beberapa bentuk hukum untuk tujuan yang dikehendaki oleh Mahkamah.”

Kedua, sekalipun kehendak Mahkamah itu hanya dituangkan dalam pertimbangan putusan, dalam kenyataannya Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri telah Membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah saya sebut sebelumnya, untuk memenuhi imbauan, atau apapun namanya, dari Mahkamah.

Serumit itu sekalipun prosedur menemukan ASN untuk ditetapkan dan diangkat menjadi penjabat gubernur, bupati dan atau walikota, selalu mungkin dinilai orang sebagai cara yang tidak demokratis, tidak transparan, bahkan mungkin tidak akuntabel, termasuk tidak legitim. Tetapi dilihat sudut pandangan ilmu hukum, ahli berpendapat, penilaian tersebut tidak memiliki nilai hukum.

Dilihat dari sudut ilmu hukum, peraturan perundangan yang dibentuk dibentuk berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam sistem hukum, dan dibentuk oleh pejabat yang memiliki wewenang itu, bernilai hukum sebagai hukum, yang selain valid, juga legitim.

Wewenang mengangkat pejabat gubernur, bupati dan wali kota yang diletakkan pada presiden, menimbulkan konsekuensi hukum tak terelakan, presiden pulalah yang memberhentikannya, dengan alasan yang ditarik atau secara terbalik dari tujuan pengangkatan mereka. Andai tidak tersedia ketentuan yang secara eksplisit mengatur kepada pejabat siapa, yang berwenang memberhentikan pejabat-pejabat tersebut, dilihat dari sudut hukum tata negara, khususnya doktrin *implied authority*, pejabat yang mengangkat itulah yang berwenang memberhentikan pejabat yang bersangkutan. Singkatnya, Presiden yang mengangkat maka Presiden pulalah yang berwenang memberhentikan.

Prinsip terpenting demokrasi, adalah kewarganegaraan, (*citizenship*). Ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain berkenaan dengan penentuan pilihan-pilihan bersama, dan kewajiban pihak berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab pada dan membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini jugam membebaskan kewajiban kepada rakyat, untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang dibuat bersama secara sengaja, dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan (dan paksaan, kalau perlu) untuk mendorong efektifitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman- ancaman atas kelangsungannya. (Lihat Guillermo O'Donnel dan Philip C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, (Penerjemah Nurul Agustina), Jakarta, LP3ES, 1993, hlm 8-9.

Akhirnya ahli ingin mengakhiri keterangan ini dengan memberi hormat kepada Mahkamah, yang telah dengan sengaja melembagakan prinsip aspek-aspek formal dan substansial sama nilai dalam timbangan hukumnya. Tanpa itu, amar oputusan Mahkamah yang menyatakan tidak menerima satu permohona, karena pemohon tidak memiliki legal standing, menjadi tindakan sewenang-wenang, despotik dan sejenisnya. Hormat saya yang terbatas untuk sikap

Mahkamah yang dinyatakan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013. Saya tergoda untuk mengutipnya:

Disamping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan putusannya Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan dalam UD 1945, tidak dapat ditambah dikurangi oleh UU maupun Putusan Mahkamah, karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional, (Lihat Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, hlm 60).

Menyenangkan, sikap ini menandai Mahkamah hendak memberi kepastian bahwa tidak Mahkamah tidak tergoda, apalagi terpukau dengan narasi hukum progresif, hakim progresif, *judicial activism*, dan narasi lain yang semakna dengan itu. Sikap ini, saya nilai sebagai sautu ikhtiar terbaik untuk menjauhkan Mahkamah dari kemungkinan *judiary absolutism* atau *tirany of judiciary* atau *despotism of judiciary*. Sekali menyenangkan, karena dilihat dari sudut ilmu hukum, pasal 24C ayat (1), UUD 1945 memungkinkan Mahkamah memasuki kubangan itu.

Prinsip dasar rezim demokratis adalah kepemimpinan, krena itu semua hubungan kekuasaan (semua hubungan pada umumnya dan hubungan politis pada khususnya) berakar pada pihak yang patuh, begitu kata Jean Baechler. Dia menulis lebih jauh, oleh karena itu prinsip tertinggi demokrasi adalah orang-orang yang patuh itu sendirilah yang menentukan orang-orang yang hendak mereka patuhi.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- MK tidak dapat memperluas kewenangannya untuk memeriksa pelanggaran proses sengketa administrasi karena telah diselesaikan oleh Bawaslu;
- Pengangkatan pejabat-pejabat gubernur, bupati, dan Walikota tidak bertujuan untuk memenangkan Paslon Prabowo dan Gibran dalam pilpres;

- Pilkada dan pemilu merupakan dua rezim yang berbeda. Oleh karena itu, Pilkada tidak dapat menjadi dasar pilpres. Dengan demikian, MK tidak dapat mendiskualifikasi pasangan calon pilpres;
- Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah sah, namun hanya dapat dikoreksi dengan putusan MK;
- Risalah bukan hukum dan tidak dapat dibandingkan dengan putusan. Putusan MK merupakan norma hukum imperatif yang harus berlaku;
- Tidak ada kekosongan hukum dalam perkara yang menyangkut TSM.

5. Edward Omar Sharief Hiariej

Pertama-tama ahli menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar selanjutnya disebut Paslon 01 serta Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD selanjutnya disebut Paslon 03 yang secara elegan dan bermartabat memilih Mahkamah Konstitusi sebagai upaya hukum yang pertama dan terakhir atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU sebagaimana yang dimohonkan.

Setelah membaca dengan seksama permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03, adapun tanggapan AHLI sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat *primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo* dalam kaitannya dengan kewenangan MK merujuk pada pasal *a quo*, yang menjadi kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kedua, interpretasi gramatikal sistematis terhadap Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, *juncto* Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai *derivat* dari kewenangan MK yang terdapat dalam Konstitusi

secara jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan MK hanya terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian secara *mutatis mutandis*, *Fundamentum Petendi* yang dikonstruksikan baik oleh Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 seharusnya hanya berkaitan dengan hasil perhitungan suara. Masih dengan menggunakan interpretasi gramatikal sistematis, kata “perselisihan” yang dimaksudkan dalam pasal *a quo* adalah tentang selisih suara dan bukan tentang sengketa pemilu. Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 tidak hendak menyoal tentang hasil perhitungan suara yang merupakan kewenangan MK, tetapi justru mempersoalkan hal lain di luar kewenangan MK.

Ketiga, Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 dalam *Fundamentum Petendi* lebih banyak menunjukkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu seperti Penyalahgunaan APBN dan atau program kerja pemerintah, termasuk Bantuan Sosial; Ketidaknetralan Aparatur Negara termasuk TNI – Polri; Penyalahgunaan Birokrasi dan lainnya sebagainya yang pada hakikatnya adalah pelanggaran Pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selanjutnya, Bawaslu-lah yang mengkualifisir apakah berbagai pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sengketa administrasi ataukah pidana Pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Tata Usaha Negara ataukah aparat penegakan hukum terpadu bilamana terjadi tindak pidana Pemilu. Dapatlah dikatakan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi penyelidikan terhadap semua pelanggaran yang berkaitan dengan Pemilu. Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 secara kasat mata mencampuradukkan antara sengketa Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilu.

Keempat, *Fundamentum Petendi* yang digunakan Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 berasal dari Putusan MK tentang perselisihan Pilkada dan perbandingan dengan beberapa negara di dunia. Dalam konteks ini, Kita perlu memahami suatu postulat dalam teori hukum yang berbunyi *nit agit exemplum litem quo lite resolvit*. Artinya, menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut.

Postulat ini merupakan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa Kontinental – termasuk Indonesia – bahwa dalam mengadili setiap perkara, hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda pula. *Judicandum est legibus non exemplis*. Artinya, putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh.

Kelima, dalam *Fundamentum Petendi*, Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 meminta kepada MK agar memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak sekedar hasil perhitungan suara, namun juga menyangkut sejumlah pelanggaran yang didalilkan. Artinya, MK diminta memutus sesuatu di luar kewenangannya. Terhadap hal ini jelas bertentangan dengan prinsip mendasar dalam peradilan yang dikenal dengan *juridigitas beginsel*. Artinya, pengadilan tidak boleh memutus perkara yang bukan kewenangan atau kompetensinya.

Keenam, dalam gugatan Paslon 01 dan Paslon 03 mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini adapun tanggapan AHLI sebagai berikut:

1. Masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seyogyanya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden yang keberatan terhadap keabsahannya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal ini tidak dilakukan. Artinya, para Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden telah melepaskan haknya atau *rechtsverwerking*.
2. Secara *de facto*, pada masa kampanye saat debat Presiden – Wakil Presiden semua Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden hadir dan berdebat serta tidak mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Artinya, secara diam-diam mengakui keabsahan tersebut.
3. Masalah keabsahan yang terkait batas usia, KPU hanya melaksanakan

Putusan MK sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini yang digugat adalah MK dan bukan KPU.

4. Putusan MK dalam perkara *a quo* yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang sehingga peraturan pelaksanaan di bawahnya termasuk peraturan KPU harus disesuaikan dengan perkara *a quo*. Berdasarkan asas preverensi hukum *lex superior derogat legi inferior* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, secara *mutatis mutandis* jika ada ketentuan baru dalam undang-undang yang secara substansi bertentangan dengan peraturan di bawahnya, maka peraturan di bawahnya bukanlah bersifat *fernichtebaar* atau dapat dimintakan pembatalan, melainkan bersifat *nichte* atau batal demi hukum.

Ketujuh, terkait dalil Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 bahwa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Terhadap hal ini bila merujuk pada Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 adapun tanggapan AHLI sebagai berikut:

1. Perihal “terstruktur” menunjukkan pelanggaran yang dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam konteks ini, harus dibuktikan dua hal yang sering disebut sebagai *double opzet* yaitu adanya *meeting of mind* di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerja sama yang nyata untuk mewujudkan *meeting of mind* di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama. Hal ini sama sekali tidak terlihat dalam *Fundamentum Petendi*.
2. Perihal “sistematis” pelanggaran yang dilakukan mensyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi. Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan *dolus premeditatus* yang mensyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan, siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan di mana? Dalam hubungannya dengan “terstruktur” di atas, *dolus premeditatus* terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan di mana harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya *meeting of mind* dan kerja sama yang nyata untuk menunjukkan adanya *meeting of mind* tersebut. Berbagai

dalil yang diutarakan dalam *Fundamentum Petendi* hanya dihubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar *vermoedens* atau persangkaan-persangkaan. Sayangnya *vermoedens* bukanlah alat bukti dalam hukum acara di MK.

3. Perihal “masif”, mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya, harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampaknya. Konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan.
4. Merujuk pada *Fundamentum Petendi*, Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 menunjukkan beberapa peristiwa, kemudian menggeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Padahal, untuk mengetahui apakah berbagai pelanggaran tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan hasil Pilpres, haruslah menggunakan teori individualisir. Teori ini melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Mengapa harus menggunakan teori individualisir? sebab pelanggaran yang terstruktur dan sistematis haruslah menimbulkan dampak yang masif, bukan untuk sebagian tetapi sangat luas. Dalam *Fundamentum Petendi*, hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03.

Kedelapan, terkait beban pembuktian yang didalilkan Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 bahwa kewajiban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon Paslon 03 semata, tetapi juga kepada Termohon dalam hal ini adalah KPU. Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 kemudian memberikan perbandingan dengan pembuktian yang terdapat di Uganda, Kenya dan Malawi. Masih menurut Kuasa Hukum Paslon 03, pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada Termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Terhadap hal ini adapun tanggapan AHLI sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Uganda, Kenya, Malawi dan hampir seluruh negara di Afrika yang memiliki sistem *customary law*, sedangkan Indonesia adalah *civil law system* atau sistem eropa kontinental yang memiliki *bewijsgronden* atau dasar pembuktian berbeda

dengan Uganda, Kenya dan Malawi.

2. Hanya ada 3 teori sebagai dasar pembuktian yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, yakni *positief wettelijke bewijstheorie* (teori pembuktian secara positif menurut undang-undang), *negatief wettelijke bewijstheorie* (teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang) dan *conviction raisonee* (keyakinan atas dasar rasionalitas). Teori pembuktian secara positif menurut undang-undang dipakai dalam perkara perdata. Di sini berlaku postulat *actori incumbit probatio*, artinya, siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang dipakai dalam perkara pidana. Di sini berlaku postulat *actori incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur*. Artinya, siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Teori pembuktian atas dasar keyakinan yang rasional hanya dipakai dalam perkara tindak pidana ringan atau dalam acara pemeriksaan cepat, termasuk pemeriksaan pelanggaran lalulintas.
3. Permintaan Kuasa Hukum Paslon 03 bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada Termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian: *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*: beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. *Affirmanti, non neganti, incumbit probatio*. Artinya, pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan bukan yang menyangkal. *Reo negat actori incumbit probatio*. Artinya, jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan.
4. Pembuktian yang dibebankan kepada Termohon dan/atau Pihak Terkait untuk membuktikan bahwa Termohon dan/atau Pihak Terkait tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, jelas bertentangan dengan asas *negativa non sunt probanda*. Artinya, membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Dengan demikian, dalil Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 terkait beban pembuktian haruslah dikesampingkan karena merusak asas-

asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian.

Kesembilan, terkait kebenaran yang digali dalam persidangan MK. Bila mencermati Hukum Acara MK, dalam sejumlah pasal, jelas terlihat bahwa yang digali dalam sidang MK tidak hanya kebenaran materiil tetapi juga kebenaran formil. Dapatlah dikatakan bahwa persidangan MK adalah mencari kebenaran materiil dalam bingkai kebenaran formil. Ada beberapa ketentuan pasal yang mengakomodasi kedua kebenaran tersebut. Di satu sisi, MK memutus perkara berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan. Hal ini menunjukkan *negatieve wettelijk bewijstheorie* sebagai dasar pencarian kebenaran materiil. Namun di sisi lain, perolehan alat bukti secara melawan hukum atau *unlawful legal evidence*, tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini mengedepankan keadilan prosedural yang lebih merujuk pada kebenaran formil.

Kesepuluh, berkaitan dengan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang didalilkan Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03. Dalam *fundamentum petendi*, diakui bahwa ada *recthsvacuum* atau kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian pelanggaran TSM dan oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 meminta kepada Majelis Hakim MK untuk melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum terkait nepotisme tersebut. Terhadap hal ini, tanggapan ahli sebagai berikut:

1. Nepotisme sebagai suatu pidana administrasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mana dalam undang-undang *a quo*, nepotisme berada dalam frasa “korupsi, kolusi dan nepotisme”. Artinya, nepotisme tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan korupsi dan kolusi.
2. Bila mencermati dengan seksama dalam *fundamentum petendi* Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03, tampak jelas dan terang dengan memasukkan nepotisme sebagai bagian dari TSM berarti mengkonstatir nepotisme sebagai kejahatan. Pertanyaan lebih lanjut, jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM, kemudian Majelis Hakim MK diminta untuk mengadili terkait nepotisme tersebut, bukankah hal ini bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip yang amat sangat fundamental dalam hukum pidana ?

3. Kalaupun dipaksakan Majelis Hakim MK harus melakukan penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM, haruslah dipahami pula bahwa ada prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi hakim. Beberapa di antaranya adalah prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip *in dubio pro reo* dan prinsip *exceptio firmat regulam*. Berbagai prinsip tersebut merujuk pada satu titik bahwa penemuan hukum dalam hukum pidana tidaklah boleh memberikan kerugian kepada terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh ataupun terdakwa atas kekosongan hukum.
4. Ada *contradictio interminis* dalam *fundamentum petendi* Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03. Di satu sisi Majelis Hakim MK diminta mengadili nepotisme sebagai bagian TSM, padahal diakuinya terdapat kekosongan hukum. Artinya, Majelis Hakim MK diminta melanggar asas legalitas. Namun, di sisi lain dalam *fundamentum petendi* Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 mengutip buku "*How Democracies Die*" yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dalam buku itu terdapat anak kalimat yang berbunyi "...Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman". Pasca kebakaran Reichstag Gebouw di Berlin Jerman, Hitler menekan dan mendesak Pengadilan Leipzig untuk mengadili Marines van der Lubbe seorang tukang batu dan aktivis komunis asal Belanda bersama-sama Georgi Dimitrov, Vasil Tanev dan Blagoi Popov – ketiganya asal Bulgaria – dengan melanggar asas legalitas. Namun hanya Marines van der Lubbe yang dijatuhi hukuman mati. Tegasnya, terkaitnya matinya demokrasi, Kuasa Hukum Paslon 03 menyinggung peristiwa kebakaran Reichstag 1933 yang mana Hitler memerintah Pengadilan Leipzig untuk menghukum orang dengan melanggar asas legalitas, namun terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM yang tidak ada dasar hukumnya, Majelis Hakim MK diminta mengadili dengan melanggar asas legalitas.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, jelas dan terang benderang terlihat:

1. *Fundamentum Petendi* yang dikonstruksikan sebagian besar berada di luar perselisihan hasil Pemilu.
2. *Fundamentum Petendi* didasarkan pada *vermoedens* dengan

menggeneralisir berbagai fenomena yang hanya didasarkan pada narasi.

3. Mahkamah Konstitusi diminta memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terkait nepotisme dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, ahli sendiri mempertanyakan apakah nepotisme termasuk perbuatan pidana atau perbuatan perdata? Karena di dalam Undang-Undang KKN, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 Undang-Undang KKN itu berbeda. Pasal 20 ayat (2) mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4, dijatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata? Namun dalam Pasal 22 disebutkan penyelenggara yang melakukan nepotisme diancam pidana minimum 2 tahun, maksimum 12 tahun. Menurut ahli, UU Nomor 28 Tahun 1999 (UU KKN) mesti dibatalkan karena tidak memenuhi prinsip *lex certa* di dalam hukum pidana;
- Ketika nepotisme didalilkan oleh Kuasa Hukum Paslon 03 maka harus dilakukan penemuan hukum terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM, sehingga harus dipertanyakan apakah nepotisme merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata ataukah nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi *sebagai* pelanggaran hukum pidana? Namun Kuasa Hukum Paslon 03 mengatakan nepotisme adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM. Kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana lalu hukum apa?
- Pembuktian yang ada di Mahkamah Konstitusi adalah mencari kebenaran materiil dalam bingkai kebenaran formil. Dalam konteks Pasal 36 Undang-Undang MK, alat bukti yang utama itu adalah surat, selanjutnya terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, dan lain sebagainya. Di dalamnya dimasukkan pula petunjuk. Urutan alat bukti seperti ini, berarti seolah-olah pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini mengenal hierarki alat bukti. Ketika petunjuk masuk dalam KUHAP itu menjadi suatu perdebatan, karena sebetulnya itu diambil dari Pasal 339 KUHAP Belanda, bukan istilah petunjuk, tapi pengetahuan hakim. Oleh karena itu, menurut ahli pembuktian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini tidak *an sich* pidana, tidak *an sich*

perdata. Bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana, kemudian hakim MK yang menentukan putusannya;

- Dalil Pemohon Paslon 03 mencari keadilan substansial, bukan keadilan prosedural. Ketika berbicara mengenai keadilan substansial, tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural. Karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural, di situ berlaku asas bahwa keadilan mengikuti hukum, bukan hukum mengikuti keadilan;
- Tidak tepat penggunaan istilah atau pembuktian terbalik, beberapa undang-undang bukan pembuktian terbalik. Hal ini berkaitan dengan soal tindak pidana korupsi. Yang ada di tindak pidana korupsi itu adalah pembuktian berimbang. Karena ada yang menjadi hak penuntut umum, ada yang menjadi kewajiban penuntut umum, ada yang menjadi hak terdakwa, dan ada yang menjadi kewajiban terdakwa. Prinsip pembuktian dapat bergeser, tetapi harus dinyatakan di dalam undang-undang, karena pembuktian merupakan hal yang paling prinsip dalam pengadilan. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai pembuktian, di situ berlaku tiga asas yang tidak boleh dilanggar, yaitu *lex praevia*, *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*. Pembuktian tersebut harus jelas, tegas, dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis karena ini menyangkut nasib orang;
- Pasal 24C UU MK diterjemahkan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK, khusus terkait PHPU. Apabila suatu laporan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu maka persoalannya menjadi berbeda;

6. Halilul Khairi

I. PENGANTAR

Praktik penunjukan pejabat untuk mengisi jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara telah ada sejak zaman orde baru. Sebelum adanya pemilihan kepala daerah serentak, penunjukan pejabat kepala daerah ditujukan untuk mengisi sisa jabatan kepala daerah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pemilihan.

Karena pejabat kepala daerah bersifat sementara dan tidak mendapat legitimasi dari rakyat, maka baik masa jabatan maupun kewenangannya dibatasi. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa

apabila sisa masa jabatan kepala daerah kurang dari 1,5 tahun (18 bulan) maka ditunjuk penjabat kepala daerah sampai dengan habis masa jabatan, sedangkan jika lebih dari 18 bulan, maka dilakukan pemilihan kepala daerah definitif oleh DPRD untuk mengisi sisa masa jabatan kepala daerah. Konsep penunjukan penjabat kepala daerah pada awalnya hanya untuk mengisi sisa masa jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap.

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, terdapat kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak. Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur solusi pengisian kekosongan masa jabatan kepala daerah tersebut dilakukan dengan menunjuk penjabat kepala daerah.

Ketentuan Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut telah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Penunjukan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya dilakukan sebagai konsekuensi dari penerapan *fix term executive system*, dimana masa jabatan kepala daerah ditentukan secara limitatif dan tidak dapat dipercepat pemberhentiannya tanpa adanya alasan yang diatur undang-undang, dan tidak dapat pula diperpanjang tanpa mandat dari rakyat. Kepala daerah mempunyai masa jabatan yang sudah pasti, maka apabila masa jabatannya sudah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang dan pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan mengangkat penjabat kepala daerah yang bersifat sementara sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif.

II. PENGANGKATAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENJABAT KEPALA DAERAH

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Sesuai dengan pertimbangan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 bahwa penunjukan penjabat kepala daerah harus

dilakukan dengan melakukan pelibatan publik secara bermakna, dan pemerintah diamanatkan untuk membentuk peraturan untuk mengatur pengangkatan pejabat kepala daerah. Untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota.

Dalam peraturan tersebut telah diatur mekanisme pelibatan masyarakat dalam pencalonan pejabat kepala daerah melalui: Pertama, adanya hak DPRD sebagai Lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengajukan usul calon pejabat kepala daerah; kedua, adanya pelibatan kementerian/Lembaga dalam pembahasan calon kepala daerah; ketiga, adanya hak gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan calon pejabat kepala daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Pelibatan DPRD dan gubernur dalam pengangkatan pejabat kepala daerah merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pelibatan publik secara bermakna dalam pengangkatan pejabat kepala daerah, tidak mungkin pengangkatan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD, karena mekanisme tersebut sama dengan pengangkatan kepala daerah defenitif dalam sistem perwakilan, sementara amanat Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa untuk mengisi jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dilakukan dengan mengangkat pejabat kepala daerah dari pejabat aparatur sipil negara, bukan dipilih. Norma yang mengatur pengangkatan pejabat kepala daerah tersebut ini sudah diuji konstiusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021.

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pejabat Kepala Daerah

Kebijakan pengangkatan pejabat kepala daerah telah menjadi praktek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak zaman orde baru. Telah disadari bahwa pejabat kepala daerah tidak memiliki legitimasi yang kuat, karena tidak mendapat mandate dari rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, jauh sebelum Presiden Jokowi menjadi Presiden, yaitu melalui PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2), diatur pembatasan kewenangan penjabat kepala daerah berupa larangan untuk melakukan:

1. Melakukan mutasi pegawai;
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Pembatasan kewenangan tersebut dilakukan untuk mencegah agar pejabat kepala daerah tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Larangan tersebut dikecualikan jika mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Adanya persetujuan Mendagri tersebut dimaksudkan untuk menguji keputusan yang akan dilakukan oleh pejabat kepala daerah tersebut dengan peraturan perundang-undangan dengan kepentingan umum. Pengendalian terhadap pejabat kepala daerah dalam bidang kepegawaian lebih diperkuat lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, dimana dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (1) mengatur bahwa dalam hal terdapat kekosongan pejabat pembina kepegawaian definitif, maka pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi dan mutasi kepegawaian, kecuali setelah mendapat pertimbangan teknis kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sementara itu, untuk pengangkatan pejabat pimpinan tinggi melalui seleksi atau melalui uji kesesuaian jabatan juga wajib mendapat persetujuan dan pengawasan langsung dari Komite Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan 132 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dengan pengendalian dari berbagai instansi pusat sebagaimana dijelaskan di atas, terutama dalam bidang kepegawaian, maka peluang bagi kepala daerah untuk dapat mengerahkan aparatur sipil negara melakukan pelanggaran dengan mendukung calon Presiden tertentu tidak akan efektif dan tidak akan mudah dilakukan karena otoritas pejabat kepala daerah dalam bidang kepegawaian sangat terbatas.

Di lain pihak, pengerahan aparatur daerah oleh pejabat kepala daerah untuk mendukung calon tertentu secara massif akan mudah terkuak dan terdeteksi oleh Publik maupun oleh institusi pengawasan di daerah seperti DPRD dan Bawaslu. Pengawasan oleh DPRD seharusnya lebih efektif, karena anggota DPRD berasal dari berbagai Parpol yang mencerminkan partai pengusung calon Presiden. Jika ada keberpihakan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah, seharusnya DPRD dapat melakukan pengawasan atau melaporkan kepada Bawaslu atau melaporkan kepada struktur organisasinya di tingkat pusat. Sistem seperti ini akan menghalangi pejabat kepala daerah dalam melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan umum.

Tidak adanya pengaruh penunjukan pejabat kepala daerah dalam kemenangan calon presiden tertentu terbukti dari hasil pemilihan kepala di beberapa daerah yang tidak menunjukkan relevansi banyaknya jumlah pejabat dengan perolehan suara calon presiden yang didukung oleh Presiden seperti di Provinsi Bengkulu hanya terdapat 2 (dari) pejabat kepala daerah dari 11 kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota, namun perolehan suara calon presiden nomor urut 2 mencapai 70% lebih, sementara itu di Provinsi Aceh terdapat 23 pejabat kepala daerah dari 24 daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, namun perolehan suara calon presiden nomor urut 2 hanya memperoleh 24 % suara. Sementara itu Provinsi DKI Jakarta yang sepenuhnya dipimpin oleh pejabat kepala daerah, namun perolehan calon presiden nomor urut 2 sebanyak 2.692.011 berimbang dengan perolehan suara calon presiden nomor urut 1 sebanyak 2.653.762, dan pasangan calon presiden nomor urut 3 sebanyak 1.115.138.

Data pelanggaran netralitas dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dari Komisi Aparatur Sipil Negara juga tidak menunjukkan adanya pengarahannya secara sistematis oleh pejabat kepala daerah untuk mendukung calon presiden tertentu. Data pelanggaran netralitas ASN mencatat bahwa terdapat 264 pelanggaran netralitas dalam pemilu tahun 2024. Dari data tersebut sebagian besar pelanggaran terkait dengan dukungan kepada calon legislatif yaitu sebanyak 191 kasus, sedangkan pelanggaran berupa dukungan terhadap calon presiden terdapat 35 pelanggaran yang terdiri dari 10 dukungan terhadap capres nomor urut 01, sebanyak 10 dukungan terhadap calon nomor urut 3, dan 15 dukungan terhadap calon nomor urut 2. Dari pelanggaran netralitas tersebut terlihat bahwa tidak terdapat dukungan yang massif dari aparatur sipil negara terhadap calon presiden tertentu, dan pelanggaran netralitas ASN tidak hanya ditujukan pada calon presiden tertentu, melainkan dilakukan kepada semua calon presiden.

III. Penutup

Praktek penunjukan pejabat kepala daerah bukan merupakan praktek baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Praktek penunjukan pejabat kepala daerah selama ini telah mampu mengatasi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan.

Pengangkatan pejabat kepala daerah dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak merupakan mekanisme yang sah dan konstitusional. Penunjukan pejabat kepala daerah merupakan suatu keniscayaan dalam *fixed term executive system* Ketika terjadi kekosongan kepala daerah definitif.

Pembatasan dan pengendalian secara sistemik dalam berbabagi regulasi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat kepala daerah, termasuk pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam pemilihan presiden tahun 2024.

Untuk melengkapi keterangannya, ahli menyampaikan lampiran yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 April 2024 sebagai berikut:

DATA USULAN PJ KEPALA DAERAH SAMPAI DENGAN 4 APRIL 2024

DAFTAR PEJABAT KEPALA DAERAH

NO	DAERAH	NAMA
PENJABAT GUBERNUR		
1.	Aceh	Bustami, SE, M.Si.
2.	Sumatera Utara	Hassanudin
3.	Sumatera Selatan	Agus Fatoni, M.Si.
4.	Kep. Bangka Belitung	Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si.
5.	Banten	Dr. Al Muktabar, M.Sc.
6.	DKI Jakarta	Drs. Heru Budi Hartono, MM.
7.	Jawa Barat	Bey Triadi Machmudin, SE., MT.
8.	Jawa Tengah	Komjen Pol. (Purn.) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M.
9.	Bali	Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M. H.
10.	Nusa Tenggara Barat	H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.
11.	Nusa Tenggara Timur	Ayodhia G. L. Kalake, S.H., M.D.C.
12.	Gorontalo	Ir. Ismail Pakaya, ME.
13.	Sulawesi Barat	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
14.	Sulawesi Selatan	Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.
15.	Sulawesi Tenggara	Komjen Pol. (Purn.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
16.	Kalimantan Barat	dr. Harisson, M.Kes.
17.	Kalimantan Timur	Dr. Akmal Malik, M.Si.
18.	Papua	Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M.
19.	Papua Barat	Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP.
20.	Papua Tengah	Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM.
21.	Papua Pegunungan	Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MPA.
22.	Papua Barat Daya	Muhammad Musalad
23.	Papua Selatan	Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT.
24.	Jawa Timur	Adhi Karyono, A.KS., M.AP.
25.	Riau	Ir. SF. Harianto M.T.
PENJABAT BUPATI		
26.	Gayo Lues	Drs. Alhudri, MM
27.	Kepulauan Mentawai	Fernando Jongguran Simanjuntak S.St.Pi., M.Pi.
28.	Kampar	Hambali, SH, MBA, MH.
29.	Bengkulu Tengah	Dr. Heriyandi Roni, M.Si.
30.	Sarolangun	Dr. Ir. Bachril Bakrie, M.Aoo.Sc.
31.	Muaro Jambi	Bachyuni Deliansyah, SH, MH.
32.	Tebo	Varial Adhi Putra
33.	Tulang Bawang Barat	Drs. Muhammad Firsada, M.Si.

NO	DAERAH	NAMA
34.	Pringsewu	Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.
35.	Mesuji	Sulpakar, S.Sos, MM.
36.	Musi Banyuasin	Drs. H. Apriyadi, M.Si.
37.	Bekasi	Dr. H. Dani Ramdan, M.T.
38.	Banjarnegara	Tri Harso Widirahmano SH.
39.	Batang	Dra. Lani Di Rejeki, MM.
40.	Jepara	Edy Supriyanta, ATD, SH, MM.
41.	Kulon Progo	Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.
42.	Flores Timur	Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si.
43.	Lembata	Drs. Matheos Tan, MM.
44.	Kotawaringin Barat	Dr. Drs. H. BudiSantosa, M.Si.
45.	Barito Selatan	Dr. Deddy Winarwan, S. STP., M.Si.
46.	Landak	Samuel, SE, M.Si.
47.	Boalemo	Dr. Sherman Moridu, S.Pd., MM.
48.	Bolaang Mongondow	Ir. Limi Mokodompit, MM.
49.	Kepulauan Sangihe	dr. Rinny Tamuntuan
50.	Muna Barat	Laode Butolo, SP, ST, MM.
51.	Buton Selatan	La Ode Budiman
52.	Buton Tengah	Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf
53.	Kepulauan Morotai	Muhammad Umar Ali, SE.
54.	Seram Bagian Barat	Andi Chandra As'aduddin, SE.
55.	Buru	DR, Djalaludin Salampessy, S. Pi., M.Si.
56.	Kepulauan Tanimbar	Piterson Rangkoratat, SH.
57.	Kabupaten Tambraw	Engelberthus Gabriel Kocu, S.Hut, MM.
58.	Sarmi	Markus D. Mansnembra, SH., MM.
59.	Lanny Jaya	Petrus Wakerkwa S.E., M.S.
60.	Nduga	Drs. Edison Ngowijangge
61.	Mappi	Michael Rooney Gomar, S.STP, M.Si.
62.	Ogan Komering Ulu	H. Teddy Meilwansyah
63.	Bener Meriah	Drs. Haili Yoga, M.Si.
64.	Simeulue	Ahmadlyah, SH.
65.	Aceh Besar	Muhammad Iswanto, S.STP, MM.
66.	Aceh Jaya	Dr. A. Murtala, M.Si.
67.	Pidie	Ir. Wahyudi Adisiswanto, M.Si.
68.	Aceh Timur	Ir. Mahyuddin, M.Si.
69.	Aceh Sin_gkil	Drs. Azmi, M.A.P.
70.	Aceh Utara	Dr. Drs. Mahyuzar, M.Si.
71.	Banggai Kepulauan	Ihsan Basri, SH, LLM.
72.	Bireun	Dr. Aulia Sofyan, Ph.D.
73.	Aceh Barat Daya	Darmansyah, S.Pd, MM.
74.	Pati	Henggar Budi Anggoro, ST, MT.

NO	DAERAH	NAMA
75.	Buleleng	Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A.
76.	Bombana	Drs. Edy Suharmanto, M.Si.
77.	Kolaka Utara	Dr. Ir. Sukanto Toding, M. SP., MA.
78.	Buton	Drs. Laode Mustari, M.Si.
79.	Maybrat	D . Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos, M.Si.
80.	Sorong	Yan Piet Moso, S.Sos, MM.
81.	Aceh Selatan	Cut Syazalisma, S.STP.
82.	Merangin	Mukti, SE., ME.
83.	Banyuasin	H. Hani Syopiar Rustam, SH., MH.
84.	Empat Lawang	Fauzan Khoiri Denin, AP, MM.
85.	Tanggamus	Ir. Mulyadi Irsan, MT.
86.	Bangka	M. Haris, AR., AP., MH.
87.	Purwakarta	Drs. Benni Irwan, M.Si., MA.
88.	Sumedang	Drs. Herman Suryatman, M.Si.
89.	Bandung Barat	Drs. Arsan Latif, M.Si.
90.	Kudus	Dr. M. Hasan Chabibie, S.T., S.Sos., M.Si.
91.	Temanggung	Drs. Hary Agung Prabowo, MM.
92.	Banyumas	Hanung Cahyo Saputro, MM.
93.	Madiun	Ir. Tontro Pahlawanto
94.	Probolinggo	Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si.
95.	Pasuruan	Dr. Andriyanto, SH., M.Kes.
96.	Bangkalan	Dr. Rm. Arief Moelia Edie, M.Si.
97.	Nganjuk	Sri Handoko Taruna, S.STP., M.Si.
98.	Tulungagung	Dr. Heru Suseno, S.ST, MT.
99.	Magetan	ir. Hergunadi, M.T.
100.	Bondowoso	Drs. Bambang Soekwanto, MM.
101.	Lumajang	Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
102.	Jombang	Sugiat, S.Sos., M.Psi.T
103.	Bojonegoro	Adriyanto, S.E., M.M., M.A., Ph.D.
104.	Pamekasan	Masrukin, S.Sos., M.Si.
105.	Tangerang	Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si.
106.	Gianyar	I Dewa Tagel Wirasa, SE., AK., M.Si.
107.	Lombok Timur	Drs. H. Muhammad Juaini Taofik, M.A.P.
108.	Sikka	Adrianus Firminus Parera
109.	Kayong Utara	Romi Wijaya, S.Sos., M.Si.
110.	Penajam Paser Utara	Drs. Makmur Marbun, M.Si.
111.	Kapuas	Erlin Hardi, ST.
112.	Barito Utara	Drs. Muhlis
113.	Katingan	Saiful, S.Pd., M.Si.
114.	Seruyan	Drs. H. Djainuddin Noor, M.A.P.
115.	Sukamara	Dr. H. Kaspinor, S.E., M.Si.

NO	DAERAH	NAMA
116.	Lamandau	Dr. Dra. Lilis Suriani, MM., M.MRS.
117.	Pulang Pisau	Hj. Nunu Andriani, SE., M.Pd.
118.	Murung Raya	Dr. Drs. Hermon, M.Si.
119.	Barito Timur	Indra Gunawan, SE., MPA.
120.	Tapin	Muhammad Syarifuddin, M.Pd.
121.	Tanah Laut	Ir. Syamsir Rahman, MS.
122.	Hulu Sungai Selatan	Drs. H. Hermansyah, MM.
123.	Minahasa	Dr. Jemmy Stany Kumendong, M.Si.
124.	Bolaang Mongondow Utara	Sirajudin Lasena
125.	Sitaro	Joi Eltiano Bernadin Oroh
126.	Minahasa Tenggara	Ronald Sorongan
127.	Bone	Drs. H. A. Islamuddin, M.H.
128.	Bantaeng	Andi Abu Bakar
129.	Sinjai	TR. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si.
130.	Konawe	Harmin Ramba
131.	Mamasa	DR. Muh. Zain
132.	Morowali	Ir. A. Rachmansyah Ismail, M.Agr., MP.
133.	Mamberamo Tengah	Manogar Sirait, S.IP.
134.	Puncak	Ir. Darwin Haratua Lumban Tobing, MM.
135.	Maluku Tengah	DR. Rakib Sahubawa. S. Pi., M.Si.
136.	Aceh Tenggara	Drs. Syakir, M.Si.
137.	Aceh Barat	Drs. Mandi
138.	Nagan Raya	Fitriany Farhas, AP, S.Sos, M.Si.
139.	Buol	Drs. M. Muchlis, MM.
140.	Parigi Moutong	Richard Arnold, S.E., M.SA.
141.	Tolikara	Marthen Kogoya, SH, M.AP.
142.	Kepulauan Yapen	Welliam R. Manderi, SIP., M,Si.
143.	Tapanuli Tengah	Dr Sugeng Riyanta SH MH.
144.	Cilacap	Awaluddin Muuri A.P, M.M.
145.	Barito Kuala	Mujiyat, S.SN, M.Pd.
146.	Aceh Tengah	Ir. T. Mirzuan, MT.
147.	Aceh Tamiang	Drs. Asra
148.	Lampung Barat	Drs. Nukman, MM.
149.	Tulang Bawang	Drs. Qudrotul Ikhwan, MM.
150.	Brebes	Iwanuddin Iskandar, SH., M.Hum.
151.	Takalar	Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg.
152.	Halmahera Tengah	Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si.
153.	Jayapura	Triwarno Purnomo, S.Stp, M.Si.
154.	Intan Jaya	Apolos Bagau, St.
155.	Puncak Jaya	H. Tumiran, S.Sos, M.A.P.

NO	DAERAH	NAMA
156.	Dogiyai	Drs. Petrus Agapa, M.Si.
157.	Hulu Sungai Utara	Drs. H. Zakly Aswan, MM.
158.	Muara Enim	Dr. H. Ahmad Rizali, MA.
159.	Enrekang	Dr. H. Baba, S.E., M.M.
160.	Maluku Tenggara	Drs. Jasmono, M.Si.
161.	Lebak	Iwan Kurniawan, ST., MM.
162.	Kerinci	Asraf, S.Pt., M.S.
163.	Sumba Tengah	Dr Lery Rupidara
164.	Alor	Drs. Zeth Sony Libing, M.Si.
165.	Padang Lawas Utara	Patuan Rahmat Syukur P.Hasibuan, S.STP., M.M.
166.	Indragiri Hilir	H. Herman, SE, MT.
167.	Paniai	Denci Meri Nawipa, S.IP.
168.	Gorontalo Utara	Ir. Hj. Sila Nurainsyah Botutlhe, M.Si.
169.	Kuningan	Dr. Drs. H. Raden lip Hidajat, M.Pd.
170.	Lahat	Muhammad Farid, S.STP., M.Si.
171.	Karanganyar	Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si.
172.	Klungkung	I Nyoman Jendrika, S.Sos., MM., CRGP., CGCAE
173.	Jayawijaya	Dr. Sumule Tumbo, SE, MM.
174.	Subang	Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd.
175.	Majalengka	H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si.
176.	Batu Bara	Nizhamul, S.E., M.M.
177.	Belitung	Yuspian, S.Sos., M.I.R.
178.	Bogor	Asmawa, A.P, M.Si.
179.	Jeneponto	Junaedi B, S.Sos.
180.	Sidrap	Dr. Ns. H. Basra, S.Kep, M.Kes.
181.	Nagekeo	Raimundus Nggajo, ST, M.Si.
182.	Tegal	Dr. Agustyarsyah, S. SiT., S.H., M.P.
183.	Kolaka	Dr. Andi Makkawaru Isa Zarny Jassin, ST., M.Si.
184.	Polewali Mandar	Drs. Muhammad Ilham Borahima
185.	Sampang	Rudi Arifiyanto, S.Sos. MA, MSE.
186.	Ogan Komering Ilir	Ir. Asmar Wijaya, M.Si.
187.	Magelang	Segyo Achanto, S.H., M.H.
188.	Garut	Drs. H. Barnas Adjudin, MM, M.Pd.
189.	Donggala	Moh. Rifani, S.Sos, M.Si.
190.	Pidie Jaya	Ir. Jailani
191.	Padang Lawas	Dr. Edy Junaidi, S.STP, M.Si.
192.	Rote Ndao	Odermaks Sombu, SH, MA, MH.
193.	Timor Tengah Selatan	Drs, Seperius E. Sipa, M.S.

NO	DAERAH	NAMA
194.	Manggarai Timur	Ir. Boni Hasudungan
195.	Kubu Raya	Dr. Drs. Syarif Kamaruzaman, M.Si.
196.	Sanggau	Suherman, S.H., M.H.
197.	Langkat	Faisal Hasrimy
198.	Wajo	Drs. Andi Bataralifu
199.	Luwu	Muh. Saleh
200.	Deiyai	Elimelek Edowai
201.	Biak Numfor	Sofia Bonsapia, SH, M.Hum.
202.	Tabalong	Hj. Hamidah Munawarah, ST, MT.
203.	Lampung Utara	Drs. Aswarodi, M.Si.
PENJABAT WALIKOTA		
204.	Tebing Tinggi	Drs. Syarmadani, M.Si.
205.	Salatiga	Yasip Khasani, S.IP, MM.
206.	Yogyakarta	Singgih Raharjo, SH, M.Ed.
207.	Malang	Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM.
208.	Ambon	Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si.
209.	Jayapura	Dr. Frans Pekey, M.Si.
210.	Banda Aceh	Amiruddin, SH, M.Si.
211.	Lhoksumawe	Hanan, SP, MM.
212.	Langsa	Syaridin, S.Pd., M.Pd.
213.	Pekanbaru	Muflihun, S.STP, M.A.P.
214.	Bengkulu	Ir. Arif Gunardi, M.Si.
215.	Kupang	Fahrensy Priestly Funay, SE., M.Si.
216.	Sorong	Septinus Lobat, SH., M.P.A.
217.	Sabang	Drs. Reza Fahlevi, M.Si .
218.	Padang	Sidempuan H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes.
219.	Sawahlunto	Dr. Zefnihan, A.P., M.Si.
220.	Payakumbuh	Drs. Jasman, M.M.
221.	Palembang	Drs. Ratu Dewa, M.Si.
222.	Prabumulih	H. Elman, St., MM.
223.	Pagar Alam	H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM.
224.	Lubuklinggau	H. Trisko Defriyansa, ST., M.Si, IPU.
225.	Tanjung Pinang	Hasan, S.Sos.
226.	Sukabumi	Drs. Kusmana Hartadji, MM.
227.	Bekasi	Raden Gani Muhamad, S,H., M.A.P.
228.	Bandung	Ir. Bambang Tirtoyuliono, MM.
229.	Bima	Ir. Mohammad Rum, MT.
230.	Palangkaraya	Dr. Hera Nugrahayu, M.Si.
231.	Kotamobagu	Asripan Nani
232.	Palopo	Asrul Sani, SH, M.Si.

NO	DAERAH	NAMA
233.	Baubau	Rasman Manafi
234.	Padang Panjang	Sonny Budaya Putra, AP, M.Si.
235.	Pariaman	Dr. Roberia, S.H., M.H.
236.	Cimahi	Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc.
237.	Kendari	Muhammad Yusup, SE, M.Si.
238.	Tasikmalaya	Dr. Cheka Virgowansyah, S. STP, ME.
239.	Singkawang	Drs. Sumastro, M.Si.
240.	Batu	Aries Aguhg Paewai, S.STP., MM.
241.	Parepare	Dr. Drs. Akbar Ali, A.P., M.Si.
242.	Tual	Hi. Akhmad Yani Renuat, S.Sos., M.Si, M.H.
243.	Kediri	Dr Ir Zanariah MS.
244.	Jambi	Sri Purwaningsih, SH., MAP.
245.	Pangkalpinang	Dra. Lusie Anneke Tabalujan, M.Pd.
246.	Mojokerto	Moh. Ali Kuncoro, S.STP., M.Si.
247.	Banjar	Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M.Si.
248.	Serang	Yedi Rahmat, SE.
249.	Cirebon	Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si.
250.	Tangerang	Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si.
251.	Pontianak	Drs. Ani Sofian, M.M.
252.	Probolinggo	Dr. Nurkholis, S.Sos, CIPA, CIHCM.
253.	Tarakan	Dr. Bustan, SE, M.Si.
254.	Tegal	Dadang Sumantri, ATD, MT.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan calon dukungan pemerintah adalah penjabat kepala daerah yang dituduh harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah. Ahli hanya mensimulasikan hal ini;
- Mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah, digunakan *fixed term executive system*, dimana pejabat atau kepala daerah dipilih dengan memperoleh mandat untuk jabatan dalam masa tertentu. Dia tidak dapat diperpendek tanpa alasan yang dibenarkannya undang-undang dan tidak dapat diperpanjang pula tanpa mandat daripada rakyat yang memilihnya. Mengangkat atau memperpanjang penjabat yang dipilih sebelum setelah habis masa jabatannya menimbulkan hal-hal yang bersifat krusial yang mesti harus ditelaah lebih lanjut;

- Undang-Undang yang mengatur penjabat kepada daerah perlu dikaji lebih dalam dan diperlukan evaluasi agar diketahui kelemahan dan kelebihan, dengan mendalami sistem penjabat kepala daerah di negara lain;
- Pemilihan penjabat kepala daerah oleh DPRD menurut ahli cukup kuat apabila diatur oleh undang-undang, bukan peraturan menteri. Namun pengaturan masa jabatan penjabat kepala daerah adalah rumit karena diatur pemilihan penjabat kepala daerah oleh DPRD yang berarti dilakukan pemilihan secara tidak langsung, sehingga dipertanyakan oleh siapakah pencalonannya? Apabila pencalonan dilakukan oleh partai politik yang mendukung, namun jika masa jabatan sudah habis maka dipertanyakan partai politik manakah yang mencalonkan, karena masing-masing calon sudah dilegitimasi secara politik;
- Mengenai pengendalian penjabat kepala daerah, perlu dipertanyakan apakah Presiden mengawasi penjabat kepala daerah setiap hari? Menurut konstitusi, Presiden dibantu oleh menteri. Apabila menteri memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi maka presiden tidak dapat melakukan intervensi;
- Peraturan menteri tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun peraturan menteri diakui sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang dua hal, diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Prosedur menetapkan permendagri dengan peraturan presiden saat ini sudah hampir sama. Sebelumnya, pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, kemudian disahkan dan diundangkan di kementerian itu. Sekarang, pembentukan permendagri dibahas di kementerian itu, dibahas PA. Perppres dan PP, melibatkan semua kementerian terkait, melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, serta melibatkan ahli-ahli yang diperlukan;
- Mengenai perpanjangan dengan pejabat, diperlukan instrumen kontrol. Prosedur pengangkatan penjabat kepala daerah bersifat administratif, dan tidak melalui proses mekanisme politik, meskipun lingkup tugasnya politik. Penjabat kepala daerah menjalankan seluruh tugas kepala daerah yang seharusnya adalah *political elected*, tapi pengangkatannya melalui prosedur

administratif. Oleh sebab itulah pejabat kepala daerah tidak sepenuhnya mendapatkan mandat;

- Aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangan, pembuatan kebijakan, pembuatan program kegiatan, pembuatan seluruh keputusan daerah sudah diatur perundangan-undangan, dan ada langkah-langkah misalnya menyusun anggaran. Sudah ada langkah-langkahnya di Permendagri dan wajib melibatkan masyarakat;

7. Hasan Nasbi A.

- Ada tiga riset yang bisa membuktikan bahwa bantuan sosial tidak berhubungan, atau lemah sekali hubungannya dengan keterpilihan kandidat tertentu. Riset pertama adalah kajian dari Laboratorium Psikologi Politik UI, Kedua Exit Poll Kompas, dan ketiga hasil survei dari Indikator Politik Indonesia.
- Menyimak keterangan ahli di Sidang MK, tentang observasi data riset yang dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik yang disampaikan oleh Prof. Hamdi Muluk, ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Beliau menganalisis 10 riset di negara lain yang dianggap paling relevan tentang hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana. Terdapat beberapa kesimpulan yang bisa menyesatkan.
- Pertama, koefisien korelasi dari 10 studi tersebut bervariasi antara 0,04 sampai 0,54. Sebenarnya dari sini saja dapat dilihat bahwa tidak ada studi yang bisa menunjukkan hubungan yang kuat antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan pasangan Prabowo-Gibran yang bukan petahana.
- Cara membaca koefisien korelasi ini sederhana. Angkanya dari -1 sampai 1. Jika angkanya mendekati satu baik itu positif maupun negatif, maka hubungannya semakin kuat. Baik berhubungan kuat secara berbanding lurus ataupun berbanding terbalik. Jika mendekati nol, maka hubungannya semakin lemah atau bahkan tidak ada.
- Seringkali para ahli membuatnya jadi sederhana, koefisien korelasi di atas 0,5 dianggap punya hubungan yang kuat, sementara di bawah 0,5 dianggap memiliki hubungan yang lemah, bahkan mendekati tidak ada.

- Jika dibuat lebih detil, maka koefisien korelasi bisa dibaca dengan kategori sebagai berikut:

r	Interpretasi
0.01 – 0.19	Tidak ada korelasi
0.20 -- 0.39	Korelasi sangat rendah
0.40 – 0.59	Korelasi cukup
0.60 – 0.78	Korelasi tinggi
0.80 – 0.99	Korelasi sangat tinggi
1	Korelasi sempurna

- Sementara rata-rata koefisien yang ditemukan oleh Laboratorium Psikologi Politik dari 10 riset itu adalah 0,29. Itu artinya hubungannya lemah sekali dan mendekati tidak ada. Ini justru jadi argumentasi yang sangat lemah untuk mengaitkan bansos dengan pilihan politik masyarakat.
- Kedua, ceroboh jika mengatakan bahwa pengaruh bantuan sosial sebesar 29% dan 71% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Idealnya hanya data eksperimen langsung yang bisa secara konklusif digunakan untuk menjustifikasi hubungan sebab akibat (pengaruh). Sementara data yang disajikan itu hanyalah berupa data survei terlebih menggunakan data sekunder yang tidak dijelaskan apakah menggunakan variabel kontrol atau tidak. Variabel kontrol ini digunakan untuk menyamakan basis posisi dari orang yang menerima bansos, sehingga bisa disimpulkan secara benar bahwa bansos berpengaruh terhadap pilihan seseorang.
- Namun jika harus mengukur seberapa besar pengaruh pengaruh bansos terhadap keterpilihan seorang kandidat dengan menggunakan data yang dipaparkan oleh Prof Hamdi Muluk, maka koefisien korelasi (r) sebesar 0,29 tadi harus diubah menjadi koefisien determinasi (R^2) yang lazim kita lakukan pada persamaan regresi untuk mengukur pengaruh variabel independen (bansos) terhadap variabel dependen (keterpilihan seorang kandidat dengan cara dikuadratkan. Jika dihitung, maka pengaruh dari bantuan sosial hanya sebesar 0,0841 atau 8,41% saja.
- Ketika menjawab “anomali” di Sumatera Barat dan Aceh, Ahli dari Laboratorium Psikologi Politik UI menyebutkan alasan karena faktor-faktor

lain seperti ketertarikan terhadap tokoh lebih berperan sehingga bantuan sosial tidak berpengaruh. Menurut penilaian saya, harusnya analisis yang sama juga diperlakukan dengan adil di daerah-daerah lain. Kesimpulannya juga bisa saja sama, bahwa ketertarikan terhadap tokoh juga bisa terjadi di 36 provinsi lain sehingga bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat. Hanya saja kebetulan di 36 daerah lain yang menang adalah pasangan nomor urut 2.


- Sebab jika mengikuti kesimpulan dari ahli Laboratorium psikologi politik UI tersebut, itu sama saja dengan merendahkan akal sehat rakyat di 36 provinsi lain. Seolah-olah mereka memilih pasangan 02 karena terpengaruh Bansos, sementara hanya rakyat di dua provinsi yang tidak terpengaruh Bansos melainkan karena ketertarikan terhadap figur. Ini sungguh sebuah kecerobohan.
- Berdasarkan pengalaman praktis saya sebagai pollster konsultan politik, saya meyakini bahwa bantuan sosial dan keterpilihan petahana sama sekali tidak berhubungan, atau hubungannya sangat lemah. Itulah sebabnya kami tidak lagi meriset soal hubungan bantuan sosial dengan kemenangan dalam Pilkada dan Pilpres.
- Untuk memperkuat argumentasi ini, saya ingin menggunakan data Exit poll Kompas sebagai sebuah studi untuk membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara kemenangan 02 dengan bantuan sosial.
- Exit poll Kompas ini dipilih karena dua pertimbangan:
 1. Karena Kompas dianggap independen. Mereka melakukan riset dengan menggunakan sumber daya milik sendiri
 2. Karena pemberitaan Kompas secara keseluruhan terlihat cukup kritis terhadap pasangan 02
- Dari data di ini sebenarnya exit poll sudah didesain dengan sebuah dugaan kuat bahwa bantuan sosial berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan 02. Apalagi ada

kategori pertanyaan apakah bantuan sosial tersebut disebutkan berasal dari Jokowi atau dari pemerintah. Ada dua hal yang tampak secara kasat mata.

- Pertama bahwa klaim bantuan sosial sebagai bantuan dari Jokowi langsung tidak terbukti. Secara umum hanya 3,8% responden yang menjawab demikian. Data ini sangat kecil, bahkan sama sekali bukan jawaban yang solid. Bisa berupa persepsi dan dugaan saja. Bukan karena betul-betul ada pernyataan dari petugas bahwa bantuan itu dari Jokowi. Sementara bagian terbesar responden menyebutkan bahwa bantuan sosial tersebut berasal dari pemerintah. Dugaan bahwa ada personalisasi bantuan demi mendongkrak tingkat kepuasan terhadap presiden tidak terbukti.

- Kedua, secara kasat mata bantuan sosial tidak hanya dinikmati oleh pendukung pasangan nomor 2. Dari data sederhana ini saja sebenarnya bisa dilihat bahwa proporsi penerima bantuan sosial itu hampir merata di seluruh pasangan kandidat. Bahkan porsi untuk pendukung Prabowo bukanlah yang tertinggi.

Dalam sebulan terakhir, apakah Anda pernah menerima bantuan sosial (uang maupun sembako) dari pemerintah?




Exit Poll ini dilakukan pada hari pemilihan di 2.000 TPS, di 38 Provinsi dengan 7.863 responden. Tingkat kepercayaan 95% dengan toleransi kesalahan +/- 1,11%.

- Untuk lebih meyakinkan, data exit poll Kompas bisa diolah dengan cara lain. Yaitu membandingkan berapa elektabilitas masing2 kandidat di kalangan responden penerima bansos dan non penerima Bansos.
- Sayangnya peneliti Litbang Kompas yang kami hubungi menolak untuk memberikan data detil berapa elektabilitas masing-masing kandidat dalam exit poll mereka. Satu-satunya data yang kami dapatkan dari rilis Kompas adalah bahwa elektabilitas pasangan Prabowo Gibran sebesar 57,1%. Saya menarik kesimpulan bahwa temuan exit poll Kompas ini tidak jauh berbeda dengan hasil resmi KPU.
- Untuk menyederhanakan hitungan, Saya membuatkan ilustrasi sederhana dengan menggunakan base line hasil resmi KPU seperti di bawah ini.
- Komposisi suara masing2 pasangan calon akan seperti berikut:

Calon	Anis-Imin	Prabowo-Gibran	Ganjar-Mahfud	TOTAL
Baseline	25	58	17	100
Penerima Bansos	5,03	15,14	5,87	26,04
Non Penerima	18,5	38,92	10,91	68,33
Rahasia	1,48	3,94	0,73	6,15

- Jika yang merahasiakan pilihan capres kita keluarkan dari perhitungan, maka kita akan mendapatkan simulasi yang menerima bansos jumlahnya 26% dan yang menyatakan diri tidak menerima Bansos jumlahnya sekitar 68%.
- Jika kita uji berapa elektabilitas masing-masing kandidat di kalangan penerima bansos dan yang tidak menerima bansos dengan teknik crosstabulasi, maka hasilnya akan membuktikan tidak ada keuntungan apa pun yang diterima oleh pasangan 02 dari pendistribusian bansos.
- Jika dibuatkan grafiknya maka akan terlihat jelas, siapa yang meningkat elektabilitasnya secara signifikan di kalangan penerima bantuan sosial. Yang meningkat secara signifikan di kalangan penerima Bansos adalah Ganjar-Mahfud. Dari 17% menjadi 22%. Sementara pasangan Prabowo-Gibran tetap Stabil di angka 58%. Di kalangan yang bukan penerima Bansos pun elektabilitas pasangan Prabowo Gibran stabil di angka 57%. Tidak ada kenaikan dan penurunan yang berarti.


Calon	Anis-Imin	Prabowo-Gibran	Ganjar-Mahfud
Baseline	25	58	17
Penerima Bansos	19,31	58,16	22,53
Non Penerima	27,07	56,95	15,97
Rahasia	23,98	64,13	11,89



- Ada pula kemudian opini yang menyebutkan bahwa hubungan bantuan sosial itu tidak berhubungan langsung terhadap elektabilitas pasangan nomor 2. Tapi secara tidak langsung. Misalnya menjadi kenaikan approval rating Jokowi, kemudian kenaikan approval rating Jokowi akan juga berdampak pada kenaikan elektabilitas Prabowo-Gibran.
- Untuk menguji pendapat tersebut kita bisa mengujinya dengan data approval rating dan elektabilitas masing-masing calon dalam sepuluh survei terakhir yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia yang juga merupakan anggota dari Persatuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

PERIODE	KEPUASAN JOKOWI	THD	ANIES BASWEDAN	PRABOWO SUBIANTO	GANJAR PRANOWO
Apr 23	79,0	25,2	31,7	34,0	
Jul 23	81,0	23,9	33,2	35,2	
Ags 23	78,0	21,5	33,0	37,4	
Okt 23_1	74,0	21,9	37,0	34,5	
Okt 23_2	76,0	21,8	37,4	35,5	
Okt 23_3	76,0	23,7	40,6	27,8	
Nov 23	76,0	22,6	44,9	24,7	
Des 23 - Jan 24	77,0	25,5	45,8	23,0	
Jan 24	79,0	24,1	48,0	21,0	
Jan - Feb 24	80,0	24,1	51,2	19,3	

Sumber: Rilis Indikator Politik Indonesia April 2023-Februari 2024



Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli tidak memiliki data langsung dari Kompas. Pembagian bantuan sosial tersebut tidak dibagikan langsung oleh kandidat. Bantuan-bantuan langsung ditangani oleh Kementerian Sosial, yang menterinya berasal dari PDIP. Sehingga itu hipotesis ahli.
- Ahli sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan elektabilitas.
- Dari hasil *exit poll* Kompas menyatakan bahwa menerima bantuan dalam satu bulan dan bantuan itu dipersepsikan dari Jokowi hanya 3,8%. 3,8% ini bukan angka yang solid. Ini bisa saja angka persepsi saja. 21% sisanya itu bilang ini bantuan dari pemerintah. Ahli tidak bisa terlalu jauh karena menggunakan data pihak lain.
- Jika disebut bahwa ahli bagian dari Tim Kampanye Nasional yang mempertanyakan netralitas, maka ahli membawa ke dalam persidangan ini 3 (tiga) riset dan riset pihak lain semua, meskipun ahli juga punya riset sendiri.

- Terkait pernyataan Romo Magnis Suseno adalah pendapat seorang profesor, guru besar yang merupakan suatu kepakaran. Tapi menurut ahli, sesuatu harus memiliki data. Jika ditanyakan ke ahli statistik manapun, tidak bisa dibaca bahwa pengaruh bansos adalah 29%, karena itu angka korelasi, bukan angka regresi.
- Mengingat di Indonesia sejarah Pilpres yang memiliki petahana masih sedikit, yakni di bawah 5 (lima) sehingga belum bisa menjadi data statistik. Jumlahnya baru 3 (tiga), yakni Ibu Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo.
- Faktor apa yang paling menentukan, dari seluruh pollster yang ada, ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan selera politik masyarakat. Kalau ditanya, ini hasil survei semua pollster, kebutuhan pemimpin seperti apa adalah yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang mampu mengentaskan kemiskinan dan yang mampu memberantas korupsi. Itu kebutuhan, namun selernya berbeda. Selera pemimpin, kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas, yang paling tinggi, nomor 2 merakyat, nomor 3 amanah. Pada zaman Pak Jokowi yang paling tinggi, merakyat. Yang kedua, tegas. Pada zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, cerdas, ganteng, berwibawa. Selera publik bisa berganti-ganti. Antara kebutuhan dan selera, yang paling sering menang adalah selera.

8. Muhammad Qodari, S.Psi., MA.

Cara Uji Efek Bansos Dalam Perilaku Memilih di Pilpres Indonesia 2024

Dua cara menguji:

- Non Sistematis: Dugaan/asumsi individu yang tidak didasarkan pada riset ilmiah.
- Sistematis: Riset perilaku pemilih (voting behaviour). Melihat hubungan antara pemberian bansos dengan perilaku memilih pasangan calon tertentu dengan menggunakan instrument riset ilmiah dan analisa statistik. Jenis-jenis analisis statistik:
 1. Deskriptif/Crosstab → Melihat pola (apakah ada pola pilihan yang berbeda antara yang menerima dan tidak menerima bansos). Ada risetnya untuk pilpres Indonesia 2024.

2. Korelasi → Melihat hubungan antara pemberian bansos dan pilihan capres. Tidak ada risetnya untuk pilpres Indonesia 2024 (presentasisaksi ahli Prof. Hamdi Muluk pada 2/4 adalah temuan riset di negara lain, bukan Indonesia. Juga hubungan pemberian bansos dan dukungan politik)
3. Regresi → Melihat kausalitas, apakah pemberian bansos menyebabkan memilih paslon tertentu. Tidak ada risetnya untuk pilpresIndonesia 2024.


Riset Ilmiah (Survei Nasional) Pilpres 2024

1. Exitpoll Litbang Harian Kompas tentang penerima bansos. Tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga paslon.
2. Survei Indikator Politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Tidak ada variasi pilihan capres antara penerima dan non-penerima bansos.
3. Survei Indo Barometer tentang alasan memilih calon presiden. Tidak ada alasan karena menerima bansos.
4. Survei Indikator Politik Indonesia tentang alasan memilih calon presiden. Tidak ada alasan karena menerima bansos.
5. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas (bukan penerima bansos) yang memilih 02 justru lebih dominan dibanding pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke bawah. Kelompok bukan penerima bansos (kelas menengah atas) justru lebih dominan memilih 02.

Exitpoll Litbang Harian Kompas tentang penerima bansos.


Tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga paslon.

Exitpoll Litbang Kompas (1/2)



Hasil survei pascapencoblosan atau exitpoll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Januari 2024 memperlihatkan bahwa **bansos yang disebutkan dari Presiden Jokowi jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan bansos yang disebutkan dari pemerintah.**

Exitpoll Litbang Kompas (2/2)



Bagi responden survei pascapencoblosan yang menyatakan menerima bansos, komposisinya berdasarkan latarbelakang pilihan capres tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Sekitar 15 persen responden dari pemilih masing-masing pasangan capres menyatakan telah ditawari bansos dan menerimanya.


Temuan survei ini menunjukkan proporsi penerima bansos relatif sama di antara ketiga kelompok responden pemilih capres-cawapres. Meski memiliki komposisi sama dalam merespons bansos, capres-cawapres tersebut memiliki elektabilitas yang berbeda. Dalam hal ini, berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres-cawapres.

Survei Indikator Politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Tidak ada variasi pilihan capres antara penerima dan nonpenerima bansos.

Survei Indikator Politik (1/2)




Survei Indikator Politik (2/2)



Survei Indo Barometer tentang alasan memilih calon presiden. Tidak ada alasan karena menerima bansos.


Survei Indo Barometer (1/3)



Survei Indo Barometer (2/3)




Survei Indo Barometer (3/3)



Survei Indikator Politik Indonesia tentang alasan memilih calon presiden. Tidak ada alasan karena menerima bansos

Survei Indikator Politik (1/2)



Survei Indikator Politik (2/2)

ALASAN MEMILIH PASANGAN CAPRES-CAWAPRES

Apa alasan UTAMA Ibu/Bapak mendukung/memilih pasangan tersebut?... [%]

	BASE	Anies Baswedan - Muhammad Iskandar	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	Ganjar Pranowo - Mahfud MD
Paling mampu memimpin	11.5	13.8	11.1	9.7
Suka saja	10.3	4.3	12.1	12.1
Jujur, amanah, bisa dipercaya	9.4	14.3	8.1	7.6
Ingin perubahan	8.1	27.2	3.0	0.2
Paling meyakinkan	7.6	4.2	9.5	4.6
Melanjutkan kepemimpinan Jokowi	7.6	0.0	12.0	0.3
Sudah ada bukti hasil kerjanya	5.1	5.7	2.2	16.8
Tegas, berani, berambisi	4.6	0.4	6.2	2.7
Partai Berkeadilan Luce	3.0	11.5	0.6	0.2
Mengerti apa yang dibutuhkan rakyat	2.2	1.7	1.4	6.8
Visi misi atau program kerja	1.9	1.1	2.3	1.8
Didukung oleh partai yang saya dukung	1.5	0.2	0.5	8.1
Latar belakang militer	1.2	1.5	1.4	0.0
Didukung oleh Jokowi	1.2	0.0	1.7	0.4
Akuda	1.1	0.0	1.8	0.0
Berpengalaman	1.1	0.2	1.0	2.9
Lebih Islami	1.1	4.2	0.0	0.7
Mendapat, suka mengunjung rakyat	0.7	0.0	0.2	4.3
Seul pilihan keluarga	0.6	0.1	0.5	0.2
Seul pilihan warga sekitar	0.6	0.0	0.1	1.9
Anak Jokowi	0.2	0.0	0.4	0.0
Seul arahan tokoh masyarakat	0.2	0.7	0.0	0.0
Orang Jawa	0.1	0.0	0.1	0.1
Ingin dapat bantuan	0.0	0.0	0.0	0.0
Lainnya	14.4	5.1	20.8	2.9
Tidak tahu/tidak jawab	5.0	3.4	3.2	15.5

INDIKATOR
Survei Nasional, 18-21 Februari 2024

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas (bukan penerima bansos) yang memilih 02 justru lebih dominan dibanding pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke bawah. Kelompok bukan penerima bansos (kelas menengah atas) justru lebih dominan memilih 02.

Survei Indikator Politik (1/2)

BANSOS DARI PEMERINTAH MENURUT DEMOGRAFI

	Base	Menerima	Tidak	Puas	Kurang puas	TT/TJ
GENDER						
Laki-laki	50.5	14.9	82.7	75.8	23.6	.4
Pemempuan	49.5	28.2	71.8	92.5	3.2	4.4
USIA						
<= 21 tahun	11.0	9.3	90.5	93.4	6.6	.0
22 - 25 tahun	8.6	15.8	84.2	88.0	5.7	6.4
26 - 40 tahun	31.8	30.1	69.1	85.4	14.6	.0
41 - 55 tahun	28.3	29.3	70.7	91.5	8.2	.3
>= 55 tahun	20.2	10.8	89.4	64.3	35.2	25.3
ETNIS						
Jawa	49.0	18.4	81.3	91.2	8.1	.7
Sunda	14.2	22.1	77.9	95.8	1.8	2.4
Batak	3.6	7.9	92.1	59.9	40.1	.0
Madura	3.1	15.1	84.9	92.8	7.2	.0
Kalimantan	3.0	23.0	77.0	95.3	4.5	.0
Minang	2.7	14.7	85.3	92.3	6.2	6.5
Bugis	2.7	18.1	81.9	91.4	8.4	.0
Medan	2.2	33.1	66.9	83.3	14.7	.0
Lainnya	24.4	31.2	68.0	79.7	14.3	6.0
AGAMA & ORMAS ISLAM						
Islam	86.4	24.0	75.9	86.4	13.8	3.2
Non-Muslim (Hindu)	14.2	22.6	76.4	90.6	8.7	0.8
Muslim Madrasah	7.3	18.0	81.3	24.8	19.3	45.9
Salafiyah	4	16.9	83.1	100.0	0.0	0.0
Ahliyn Bapakan Cemas Islam	34.8	23.9	76.1	84.0	16.0	.0
TT/TJ	1.2	60.7	9.2	92.3	2.1	5.6
Lainnya	13.4	12.3	84.3	94.4	3.4	.0
PENDIRIKAN						
<= 50	35.8	26.7	73.3	94.5	5.5	.0
51-100	18.4	34.9	64.8	82.5	14.1	1.3
101-200	31.4	15.8	82.6	78.2	11.8	10.2
> 200	14.0	7.8	92.2	74.0	23.6	2.4
PEKERJAAN						
Petani, peternak, nelayan	15.9	32.0	67.8	80.4	18.6	1.0
Buruh kasar, bangkai/pelemb, sopir, supir/tak, pedagang kecil (warung/kecil/ind), kepo/daok tetap, dll	31.4	15.9	84.0	82.4	17.4	.0
Teknisi/guru, wiraswasta, pengusaha, kontraktor, dll	10.8	14.9	85.1	90.4	9.4	.0
Pegawai (Pegawai/swasta), guru/dosen, profesional (dokter, pengacara, konsultan), dll	15.3	11.1	88.9	82.0	14.5	1.5
Ibu rumah tangga	20.5	34.4	65.6	90.4	1.9	7.8
Masih sekolah/ kuliah	3.4	18.2	81.8	93.6	6.4	.0
Lainnya	5.7	34.4	65.6	88.5	11.5	.0
PENDAPATAN						
< 1 juta	18.4	32.2	67.6	80.2	8.0	9.8
1 - < 2 juta	19.4	33.2	66.8	97.5	2.1	.4
2 - < 4 juta	29.1	21.5	78.4	90.5	9.5	.0
>= 4 juta	28.9	11.4	88.4	63.4	34.4	.0
TT	4.1	10.1	89.9	83.1	4.4	12.3

INDIKATOR
Survei Nasional, 18-21 Februari 2024

Survei Indikator Politik (2/2)

BASIS CAPRES-CAWAPRES MENURUT DEMOGRAFI

	BASE	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	Gerjar Prabowo - Mufid MD
GENDER				
Laki-laki	51.3	21.2	55.5	24.3
Pemempuan	48.7	28.9	42.3	8.7
USIA				
<= 21 tahun	8.8	31.5	41.8	6.7
22 - 35 tahun	19.0	19.2	23.1	52.7
36 - 40 tahun	33.5	21.3	43.8	14.9
41 - 55 tahun	27.8	28.5	58.6	13.0
> 55 tahun	20.1	23.1	44.5	32.4
ETNIS				
Jawa	42.2	19.9	52.2	28.0
Sunda	17.2	21.1	74.0	4.9
Batak	3.8	25.2	41.0	13.8
Madura	3.4	54.7	40.8	2.1
Bali	3.2	22.2	52.4	23.8
Achak	3.0	11.9	46.4	1.3
Bugis	3.1	31.2	34.2	34.6
Melayu	3.1	19.6	75.4	5.0
Lainnya	23.9	24.8	44.4	6.8
AGAMA				
Islam	84.7	24.8	56.9	17.3
Nahdlatul Ulama (NU)	59.1	24.0	57.0	19.1
Muslimah	8.7	52.7	33.8	13.4
Lainnya	6.5	8.1	57.3	34.2
Bukan bagian organisasi Islam	21.0	26.8	58.4	14.8
TU	1.2	0.0	88.4	11.6
Lainnya	13.1	8.9	78.2	12.9

	BASE	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	Gerjar Prabowo - Mufid MD
PENDIDIKAN				
<= SD	35.0	18.6	55.6	25.9
SMP	20.4	36.7	47.4	15.9
SMA	31.3	23.3	64.6	12.0
Kuliah	13.2	23.7	71.6	4.6
PEKERJAAN				
Petani, peternak, nelayan, buruh kasar, bengkel/teksi, satpam, supir/tak, pedagang kecil (warung/kebab), kepo, tidak tetap, dll	14.3	15.0	54.8	26.2
Manajemen, wirawasta, pengasah, kontraktor, dll	32.2	19.8	54.6	23.6
Prabowo (pemerintah), guru/dosen, profesional (dokter, pengacara, konsultan), dll	11.4	29.8	38.8	11.4
Ibu rumah tangga	14.0	21.3	72.8	5.9
Masih sekolah/bukan	22.1	35.8	55.6	8.5
Lainnya	2.9	34.7	53.1	12.2
PENDAPATAN				
< 1 juta	19.1	23.0	49.8	27.2
1 - < 2 juta	18.8	24.1	37.8	18.1
2 - < 4 juta	39.9	29.0	32.6	18.4
> 4 juta	28.0	20.0	72.7	7.3
TJ	3.2	31.0	57.5	11.7

Prabowo-Gibran tampak lebih banyak unggul diberbagai kelompok demografi.

INDIKATOR

Survei Nasional, 18-21 Februari 2024 22

Melihat Efek Bansos pada Pilihan Capres Lewat Hasil Pemilu 2024

- Hasil pilpres di luar negeri. Tidak ada bansos untuk pemilih di luar negeri, yang menang paslon 02.
- Hasil pilpres di Provinsi Sumatera Barat & Aceh. Ada bansos yang dibagikan, yang menang Anies-Muhaimin.

Hasil pilpres di luar negeri. Tidak ada bansos untuk pemilih di luar negeri, yang menang paslon 02

Hasil Pilpres 2024 di Luar Negeri, 02 Unggul Dalam Suara & PPLN

No	Deskripsi	PS-GR	GP-MMD	AB-MI	Total
1	Hasil Hitung Suara 128 PPLN	427.871	118.385	125.110	671.366
2	Persentase Hasil Hitung Suara 128 PPLN	63,73%	17,63%	18,64%	100,00%
3	Perolehan PPLN *)	66	39	22	127

*) Catatan

Satu PPLN di Santiago, Chili, yang menang adalah PS-GR dan GP-MMD (perolehan masing-masing 50 suara)

Sumber:

<https://news.detik.com/pemilu/d-7247627/hasil-rekapitulasi-di-128-ppln-rampung-prabowo-gibran-unggul>

Hasil pilpres di Provinsi Sumatera Barat & Aceh. Ada bansos yang dibagikan, yang menang Anies-Muhaimin

NO.	PROVINSI	ANIES - MUHAIMIN			PRABOWO - GIBRAN			GANJAR - MAHFUD			TOTAL SUARA 3 PASLON	TOTAL PERSENTASE
		SUARA	KPU	QUICK COUNT INDICATOR	SUARA	KPU	QUICK COUNT INDICATOR	SUARA	KPU	QUICK COUNT INDICATOR		
1	BANTEN	2.451.383	34,02%	34,72%	4.035.052	55,99%	56,20%	720.275	9,99%	9,07%	7.206.710	100,00%
2	DKI JAKARTA	2.653.762	41,07%	41,88%	2.682.011	41,67%	41,79%	1.115.138	17,26%	16,33%	6.460.911	100,00%
3	JAWA BARAT	9.099.674	31,68%	31,36%	18.805.854	58,50%	58,85%	2.820.995	9,82%	9,79%	28.726.523	100,00%
4	JAWA TENGAH	2.866.373	12,58%	12,38%	12.096.454	53,08%	53,28%	7.827.335	34,35%	34,34%	22.790.162	100,00%
5	JAWA TIMUR	4.492.652	17,52%	17,74%	16.716.603	65,19%	64,40%	4.434.805	17,29%	17,86%	25.644.060	100,00%
6	DI YODYAKARTA	496.280	19,80%	21,19%	1.269.265	50,63%	50,69%	741.220	29,57%	28,13%	2.506.765	100,00%
7	BAU	99.233	3,70%	3,73%	1.454.640	54,26%	54,24%	1.127.134	42,04%	42,02%	2.681.007	100,00%
8	NUSA TENGGARA BARAT	850.539	26,20%	28,14%	2.154.843	66,37%	62,43%	241.106	7,43%	8,43%	3.246.488	100,00%
9	NUSA TENGGARA TIMUR	153.686	5,27%	6,42%	1.798.753	61,80%	57,86%	958.505	32,93%	35,72%	2.910.704	100,00%
10	ACEH	2.309.534	73,56%	78,36%	787.024	24,43%	19,64%	64.677	2,01%	1,99%	3.221.235	100,00%
11	SUMATERA UTARA	2.339.620	29,25%	30,28%	4.660.408	58,26%	57,02%	899.528	12,49%	12,69%	7.999.556	100,00%
12	SUMATERA BARAT	1.744.042	56,53%	57,39%	1.217.314	39,45%	39,04%	124.044	4,02%	3,57%	3.085.400	100,00%
13	SUMATERA SELATAN	997.299	18,98%	18,50%	3.649.651	68,47%	70,17%	606.681	11,55%	11,34%	5.253.631	100,00%
14	BAU	1.400.093	37,96%	38,57%	1.931.113	52,35%	50,67%	357.298	9,69%	9,76%	3.688.504	100,00%
15	KEPULAUAN BAHU	370.671	32,15%	29,54%	641.388	55,64%	57,26%	140.733	12,21%	13,19%	1.152.792	100,00%
16	BENGKULU	229.681	18,10%	18,00%	893.499	70,42%	73,87%	145.570	11,47%	8,13%	1.268.750	100,00%
17	JAMBI	532.605	24,15%	25,18%	1.438.952	65,23%	64,31%	234.251	10,62%	10,51%	2.205.808	100,00%
18	LAMPUNG	791.892	15,49%	16,48%	3.554.310	69,55%	67,50%	764.486	14,96%	16,02%	5.110.688	100,00%
19	BANGKA BELITUNG	204.348	23,08%	24,10%	529.883	59,85%	61,52%	151.109	17,07%	14,38%	885.340	100,00%
20	KALIMANTAN UTARA	72.065	17,67%	16,12%	284.209	69,71%	72,53%	51.451	12,62%	11,95%	407.725	100,00%
21	KALIMANTAN TIMUR	448.048	20,09%	19,23%	1.542.346	68,15%	69,73%	240.143	10,77%	11,04%	2.230.535	100,00%
22	KALIMANTAN BARAT	718.641	22,34%	26,64%	1.964.183	61,05%	58,86%	534.450	16,61%	14,50%	3.217.274	100,00%

23	KALIMANTAN TENGAH	256.811	16,98%	18,34%	1.097.070	72,53%	70,79%	158.788	10,50%	10,87%	1.512.669	100,00%
24	KALIMANTAN SELATAN	849.948	35,16%	34,10%	1.407.684	58,23%	58,98%	159.950	6,62%	6,92%	2.417.582	100,00%
25	SULAWESI UTARA	119.103	7,30%	9,41%	1.229.069	75,31%	73,92%	283.796	17,39%	16,68%	1.631.968	100,00%
26	SULAWESI TENGAH	386.743	21,50%	19,42%	1.251.313	69,57%	71,59%	160.594	8,93%	8,99%	1.798.650	100,00%
27	SULAWESI BARAT	223.153	27,23%	26,75%	533.757	65,14%	66,69%	62.514	7,63%	6,56%	819.424	100,00%
28	SULAWESI TENGGARA	361.585	23,09%	21,39%	1.113.344	71,11%	72,18%	90.727	5,79%	6,43%	1.565.656	100,00%
29	SULAWESI SELATAN	2.003.081	37,94%	39,53%	3.010.726	57,02%	55,53%	265.948	5,04%	4,93%	5.279.755	100,00%
30	GORONTALO	227.354	29,39%	27,95%	504.662	65,24%	66,37%	41.508	5,37%	5,68%	773.524	100,00%
31	MALUKU	228.557	21,16%	17,06%	665.371	61,59%	70,62%	186.995	17,25%	12,32%	1.080.323	100,00%
32	MALUKU UTARA	200.459	26,85%	20,64%	454.943	60,93%	63,88%	91.293	12,23%	15,48%	746.695	100,00%
33	PAPUA	67.592	10,81%	11,47%	378.908	60,62%	55,47%	178.534	28,56%	33,06%	625.034	100,00%
34	PAPUA BARAT	37.459	11,32%	10,35%	172.965	52,26%	71,17%	120.565	36,43%	18,48%	330.989	100,00%
35	PAPUA BARAT DAYA	48.405	13,53%	11,79%	209.403	58,54%	61,28%	99.899	27,93%	26,93%	357.707	100,00%
36	PAPUA TENGAH	128.577	13,66%	14,32%	638.616	57,94%	66,21%	335.089	30,40%	19,47%	1.102.282	100,00%
37	PAPUA SELATAN	41.906	13,31%	11,14%	162.852	51,74%	66,36%	110.003	34,95%	22,50%	314.761	100,00%
38	PAPUA PEGUNUNGAN	284.184	21,89%	20,81%	838.382	64,56%	43,80%	175.956	13,55%	35,39%	1.298.522	100,00%
JUMLAH SUARA & PERSENTASE 38 PROVINSI		40.846.796	24,97%	-	95.786.820	58,57%	-	26.922.493	16,46%	-	163.556.109	100,00%
JUMLAH SUARA & PERSENTASE 128 PPLN		125.205	18,66%	-	427.375	63,71%	-	118.354	17,63%	-	671.134	100,00%
GRAND TOTAL SUARA & PERSENTASE		40.972.001	24,95%	-	96.214.395	58,59%	-	27.040.847	16,47%	-	164.227.243	100,00%

<https://www.aarpai.ho/hasianak/494368/temapubai-pilpres-2024-tingkat-nasional-silos-prabowo-gibran-menang-di-26-provinsi?page=1>

Perlinsos Berbeda Dengan *Money Politics*

- Perlinsos Berbeda Dengan *Money Politics*
- Perlu distingsi antara perlinsos dari negara dan *money politics* (serangan fajar) dari oknum kandidat.

- Perlinsos adalah program negara untuk melindungi masyarakat yang rentan. Warga negara merasa *entitled* (berhak) untuk mendapatkan perlinsos dan melihat itu sebagai kewajiban negara.
- *Money politics* (serangan fajar) adalah upaya dari kandidat untuk membeli suara pemilih. Pemilih merasa berhutang atau merasa wajib memilih partai atau kandidat yang memberi, meskipun pada kenyataannya sebagian pemilih tidak terikat untuk memilih pemberi *money politics*.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hal itu terjadi karena rekan-rekan menggunakan perasaan sedangkan data ini adalah data dengan sampel yang ditarik dengan metode ilmiah, sehingga mewakili seluruh masyarakat Indonesia.
- Untuk objektif harus dilakukan riset di daerah tersebut yakni di Aceh dan Sumatera Barat. Ahli meyakini pasti terdapat faktor yang khas antar provinsi.
- Kembali kepada variabel-variabel yang ditemukan pada pilihan partai, misalnya faktor ketertarikan pada tokoh, faktor kebiasaan, faktor kader/calegnya bagus, dan variabel lainnya. Partai yang paling lengkap daya tariknya, memiliki tokoh, memiliki caleg yang bagus, serta merupakan partai yang sudah lama dan sudah menjadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut akan lebih unggul.
- Terkait *raw data* siap diberikan apabila diminta oleh Majelis Hakim
- Perasaan saya Bapak Joko Widodo sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik dan suka blusukan.
- Terkait catatan survei Charta Politika yang dikutip pada Oktober itu seingat ahli berbeda temuannya dan polanya dengan lembaga-lembaga survei yang lain. Jadi kalau di Indo Barometer surveinya Prabowo-Gibran sudah nomor 1 dan kalau di Carta itu Prabowo-Gibran nomor 2, nomor satunya jika tidak salah adalah Ganjar-Mahfud.
- Soal pengaruh *money politics* di dalam Pileg itu kalau tidak salah 10%, mohon maaf jika salah mengutip. Ini mengenai Pileg, caleg, bukan bicara mengenai Pilpres.
- Tergantung lembaga yang ditanya terkait alasan atau faktor paling utama 2024 yang memengaruhi pemilihan dalam Pilpres 2024. Apabila Indo

Barometer yang ditanya berdasarkan riset yang ada, faktornya adalah tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan dan seterusnya.

- Survei Indo Barometer itu metode terbuka. Jawaban responden dari masyarakat tersebut kemudian dikompilasi.
- Perlindungan sosial ini sebetulnya ada dua macam, yaitu bagi orang merasa *entitled* dan bagi orang yang tidak menyadari bahwa telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apabila terkait BBM, listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka itu sebetulnya dibantu oleh pemerintah, tetapi berbeda dengan yang memperoleh beasiswa pendidikan dan jaminan kesehatan.
- Berdasarkan riset Kompas, terdapat kontribusi mengenai wakil presiden. Menurut ahli, dengan metode *cross tabulation* kita dapat mengatakan bahwa terdapat pengaruh Gibran sebagai wakil presiden, namun untuk jumlah persennya tidak dapat dijawab. Begitu pula untuk pasangan cawapres yang lain.
- Indo Barometer melakukan survei yang terkait dengan Pilpres satu kali.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung

- Bahwa pengangkatan Pejabat Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa setelah Pilkada 2020, tidak ada lagi Pilkada sampai dengan bulan November 2024 sehingga harus menunjuk Pejabat Kepala Daerah;
- Bahwa pemerintah adalah pelaksana Undang-undang, maka pemerintah harus melaksanakan penetapan Pejabat Kepala Daerah. Tahun 2022 ada 100 daerah yang masa jabatannya habis, Tahun 2023 ada 170 daerah, dan juga ada 6 daerah provinsi yang baru;

- Bahwa Komisi II menerima aspirasi, adanya peraturan penetapan Pejabat Kepala Daerah dengan harapan prosesnya berjalan dengan lebih demokratis. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022;
- Bahwa Saksi menerangkan rapat kerja dengan Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) seluruh Anggota dari berbagai fraksi mendukung agar proses penetapan Pejabat Kepala Daerah ini harus objektif dan bebas dari unsur politis;
- Bahwa Penetapan Pejabat Kepala Daerah telah sesuai dengan perundang-undangan.
- Melihat fakta-fakta selama di Komisi II tidak ada keterlibatan atau campur tangan presiden mengintervensi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah;
- Anggota Komisi II selalu meminta kepada Pemerintah, setiap rapat kerja bahwa seluruh anggota Komisi II mengingatkan melalui Mendagri agar pemerintah menjaga netralitas terhadap Para Pj yang telah ditunjuk;
- Bahwa Komisi II telah menindaklanjuti Putusan MK 15/PUU-XX/2022 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4/2023;
- Pj. Kepala daerah harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya;
- Saksi menerangkan bahwa kehadirannya sebagai saksi fakta;
- Komisi II melaksanakan pemilihan penyelenggara pemilu berdasarkan perundang-undangan dan sikap independen, tidak benar adanya nepotisme, karena Saksi menerima dari Timsel nama-nama Calon Penyelenggara Pemilu dan pernah mengundang Timsel dan menyampaikan bahwa seleksi agar dilakukan secara transparan dan objektif, melalui fit and proper test sampai 2 malam atau sampai jam 3 pagi, sehingga pemilihan penyelenggara pemilu sudah berdasarkan proses seleksi yang baik;
- Soal PKPU berdasarkan amanat UU No. 7/2017, setiap PKPU dan Perbawaslu sebelum ditetapkan maka harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah dan DPR;
- Soal rapat yang awalnya terbuka menjadi tertutup, yaitu ditemukan adanya pengaduan dari civil society mengenai proses seleksi partai politik, yang

mempunya alasan dapat disimak melalui media youtube, pengaduan tersebut sudah diserahkan kepada DKPP;

- Komisi II tidak punya kewenangan menegur Pj Kepala Daerah, karena yang berwenang adalah Kementerian Dalam Negeri;
- PKPU dikonsultasikan dari PKPU Nomor 19 menjadi PKPU Nomor 23, selama masa sidang bukan masa reses;
- Anggota Komisi II yang mengusulkan UU Nomor 10/2016 adalah fraksi PDIP-Perjuangan;
- Bahwa dalam penunjukan Pj Kepala Daerah sejak Tahun 2020, ada usulan yang namanya sesuai dengan daftar dan ada yang tidak jadi.

2. Supriyanto

- Saksi menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI Tahun 2019-2024;
- Saksi akan memberikan kesaksian terkait dengan pengangkatan pejabat (PJ) Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Adapun kesaksiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Payung Hukum Pengangkatan Pejabat (PJ) Kepala Daerah.
 - a. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - b. Prosedur dan mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, diatur dengan Permendagri Nomer 74 Tahun 2016. Juneto Permendagri Nomer 1 Tahun 2015, Tentang Cuti diluar tanggungan Negara bernegara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Kewenangan Pejabat Kepala Daerah merujuk pada PP Nomer 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Evaluasi Pejabat (PJ) Kepala Daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- e. Permendagri Nomer 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.

Sebagai catatan bahwa Permendagri ini dibuat dalam rangka Mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 15/PUU-XX-2022 yang menyatakan perlu menjadi Pertimbangan dan Perhatian Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016.

- 2) Proses Persiapan dan Tahapan Usulan, Seleksi dan Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah.
 - a. Sebelum melaksanakan Proses Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah, Mendagri sering melakukan rapat kerja dengan Komisi II, dalam rangka Konsultasi, Meminta Saran, Pendapat, dan Masukan dari Komisi II DPR-RI.
 - b. Rapat Kerja Komisi II DPR-RI dengan Mendagri sekaligus untuk melakukan Pengawasan terhadap Persiapan dan Pelaksanaan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.
 - c. - Secara umum Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Dilaksanakan secara Proposional, Transparan dan Akuntabel.
- 3) Kondisi Pasca Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah.
 - a. Secara umum setelah dilaksanakan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ternyata tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, hampir tidak ada penolakan dari birokrasi dan masyarakat setempat.
 - b. Fungsi Pemerintahan dan Pelayanan Publik bisa berjalan dengan lancar dan optimal.
- 4) Fakta Antara Kepala Daerah Definitif, Penjabat (PJ) Kepala Daerah dan Hasil Perolehan Suara Pilpres Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur.
 - a. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota.
 - b. - Kepala Daerah Definitif sejumlah 20 Kabupaten/Kota.
- Penjabat (PJ) Kepala Daerah sejumlah 18 Kabupaten/Kota.
 - c. - Paslon 01 Anies Rasyid Baswedan - Muhamimin Iskandar Menang di 2 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Sampang dan Pamekasan.

- Paslon 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka Menang di 36 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep.
- Paslon 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD tidak ada yang Menang di Seluruh 38 Kabupaten/Kota

Selain kesaksian tersebut di atas, Saksi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan padanya dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara payung hukum tidak ada persoalan terkait pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. Pejabat Kepala Daerah sekarang adalah yang paling demokratis setelah lahirnya Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022;
- Bahwa proses dan tahapan, pengangkatan pejabat Kepala Daerah tersebut Kemendagri telah melakukan rapat-rapat kerja dengan Komisi II dalam rangka persiapan teknis pengangkatan pejabat Kepala Daerah;
- Bahwa Komisi II melakukan pengawasan terhadap proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah telah sesuai perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan secara proporsional dan akuntabel;
- Bahwa tidak ada penolakan baik di birokrasi maupun masyarakat terkait pengangkatan Pejabat Kepala Daerah;
- Bahwa Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur ada 38 Kab/Kota, Kepala daerah definitif 20 Kab/Kota, dan 18 PJ Kab/Kota, dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 menang di 36 Kab/Kota;
- Tim Pansel dalam pemilihan Anggota Bawaslu dan Komisioner KPU tidak ada pesanan dari baik dari pemerintah dan presiden. Dalam proses pemilihan

tersebut dilakukan *fit n propper test* secara mandiri, tidak ada hal-hal yang menyalahi prosedur, semuanya sudah clear dan clean.

- Rekrutmen Pj Kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah;
- UU No. 10/2016 Pasal 201 harus ada Pj Kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan;
- Bahwa pengangkatan Pj Kepala daerah sudah berkembang sangat baik dari sisi demokratis. Kalau dulu tidak ada usulan, sekarang ada usulan nama yang disampaikan.

3. Raden Gani Muhammad

- Saksi adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal di Kementerian Dalam negeri sekaligus menjadi PJ Walikota Bekasi, saksi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat.
- Bahwa Saksi di dalam persidangan menerangkan tugas pokoknya sebagai Penjabat Walikota Bekasi;
- Mengenai kondisi faktual Penjabat Kepala Daerah, saksi juga menyampaikan kesaksian sebagai Penjabat Kepala Daerah yaitu:
 - a. Sebagai Penjabat Walikota Bekasi, saksi diangkat berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 3725 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Bekasi dan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 September 2023.
 1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Penjabat Walikota Bekasi, Saksi telah melaksanakan seluruh tugas Pejabat Walikota definitif. Tugas, wewenang, kewajiban, larangan, serta hak keuangan dan hak protokoler pejabat kepala daerah, sebagai berikut:
 - a) Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
 - b) Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - melakukan mutasi ASN;

- membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; 2023,
- membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Larangan ini dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

- c) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Wali Kota, dapat Saksi sampaikan sebagai berikut:
- a. Kegiatan pertama yang Saksi lakukan sebagai Pejabat Wali Kota Bekasi adalah mempelajari dan pengenalan terhadap tata pemerintahan dan budaya birokrasi di Kota Bekasi.
 - b. Bahwa Saksi sebagai Pejabat Kepala Daerah masih memerlukan waktu untuk memahami dan mengenal Aparatur yang ada di Kota Bekasi, anggaran, sarana dan prasarana serta teritorial Kota Bekasi.
 - c. Bahwa berdasarkan point b, Pejabat Kepala Daerah tidak dapat mengondisikan aparatur Kota Bekasi meskipun seandainya Pejabat Kepala Daerah ditugaskan untuk menyukseskan pemenangan salah satu pasangan calon, tanpa dukungan aparatur yang ada di Kota Bekasi. Selain aparatur, dibutuhkan dukungan anggaran, sarana dan prasarana.
 - d. Demikian juga dengan pemahaman dan pengenalan teritorial yang serta struktur dan *culture* budaya masyarakat, sangat mutlak untuk dikuasai dan dipahami.

Selain kesaksian tersebut di atas, Saksi juga menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai basis/kepentingan politis;
- Bahwa hasil perolehan suara di Kota Bekasi adalah:
 1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 1: 589.219 suara;
 2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 2: 653.674 suara;
 - dan
 3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 3: 206.290 suara.
- Sebagai Kepala Biro Hukum, kehadiran pada hari ini yaitu sebagai saksi atas surat permintaan TKN kepada Kemendagri dan ada surat tugasnya;
- Mengenai peristiwa Jersey, saksi sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi bersama Camat dan Eselon II yang Putusan Bawaslunya adalah Tidak ada Pelanggaran. Kemudian, ada banding ke Bawaslu Provinsi bahwa hasil Pemeriksaan terbukti melanggar UU ASN, kemudian dilaporkan ke KASN;
- Mengenai Pertandingan Liga Bestie, dengan para Camat di Kota Bekasi, Jersey no. 2 dipakai hanya untuk ceremony, karena Jersey nomor 1 sudah dipakai Kipper;
- Sampai tanggal 14 Februari 2024 Presiden tidak berkunjung ke Bekasi, tapi tanggal 16 Februari 2024 Presiden berkunjung ke Bekasi;
- Syarat Pj Kepala daerah harus ASN yang sedang menjabat JPT Pratama atau JFT Madya;
- Kehadiran Saksi yaitu dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekjen;
- Tidak pernah ada arahan harus memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mana, Saksi selalu menyuarakan netralitas;
- Pemilihan Pj Kepala daerah tidak ada nepotisme dan ada evaluasi terhadap kinerja PJ dengan merujuk 111 indikator dan 3 aspek dalam mekanisme pengevaluasian kinerja Pj;
- Akan disusulkan data sekitar 40-50an yang menjadi PJ Kepala daerah, nanti datanya kami susulkan.

4. Andi Bataralifu

- Bahwa Saksi akan menyampaikan keterangan sebagai saksi atas peristiwa yang saksi lihat, dengar dan alami secara pribadi terkait fakta-fakta yang

terjadi dalam proses mekanisme dan prosedur penunjukan Penjabat Bupati/Wali Kota, sebagai berikut:

1. Sebelumnya ijinkan saksi menyampaikan tugas dan fungsi Direktur FKDH dan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, yaitu bertugas melaksanakan sebagian tugas Ditjen Otonomi Daerah di bidang Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, serta menjalankan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kepala daerah dan DPRD;
 - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
 - g. pengelolaan administrasi kepala daerah;
 - h. pengelolaan administrasi DPRD;
 - i. pengelolaan administrasi izin dan cuti kepala daerah;
 - j. pengelolaan administrasi izin kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD ke luar negeri;
 - k. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan kapasitas kepala daerah dan DPRD; dan
 - l. pengkoordinasian pemberian penghargaan dan sanksi kepada kepala daerah.
2. Terkait dengan proses pengisian Penjabat Kepala Daerah kami berpedoman pada Pasal 201 UU No. 10/2016 dan Permendagri No. 4/2023. Pada Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memuat pengaturan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Selanjutnya Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10/2016 telah mengurai bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Adapun ruang lingkup JPT Madya dan JPT Pratama merujuk pada Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 19 UU No. 5/2014 tentang ASN.

3. Berkenaan dengan kebijakan keserentakan Pilkada sebagaimana amanat Pasal 201 UU No. 10/2016, maka keberadaan Penjabat Kepala Daerah sangat penting untuk menghindari kekosongan kepemimpinan daerah dan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di masa transisi sampai dengan dilantiknya kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pilkada tahun 2024.
4. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bagi Calon Penjabat Gubernur:
 - 1) Pemerintah (Mendagri) bersurat kepada:
 - DPRD Provinsi untuk dapat mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Penjabat Gubernur yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah.
 - Selanjutnya Menteri mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Penjabat Gubernur. Dalam mengusulkan Menteri dapat menerima masukan dari Kementerian/Lembaga.
 - 2) Setelah menerima usulan dari Provinsi dan usulan Menteri, selanjutnya nama-nama calon penjabat kepala daerah diteruskan ke K/L (Kemensekneg, Setkab, Kemenpan/RB, BKN, BIN,

Kejaksaan Agung, KPK, PPATK serta unsur Kemendagri yakni Dirjen Otda, Irjen, dan Sekjen) sebagai bahan untuk identifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon pejabat kepala daerah yang kemudian menjadi bahan pada saat pembahasan awal.

- 3) Kemudian dilakukan Rapat Pembahasan Awal untuk mendalami rekam jejak serta kapasitas profil calon pejabat kepala daerah. Rapat pembahasan awal dimaksud dipimpin Sekjen Kemendagri dan dihadiri unsur Kemensetneg, Setkab, Kemenpan/RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Dirjen Otda Kemendagri, dan Irjen Kemendagri.
- 4) Hasil pembahasan awal tersebut (pendalaman profil calon pejabat kepala daerah serta penelusuran rekam jejak) menghasilkan 3 (tiga) nama yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg sebagai bahan pertimbangan Presiden pada Rapat Pembahasan Akhir yang mekanisme rapatnya diatur lebih lanjut oleh Setkab (dipimpin langsung oleh Presiden).

Hasil Rapat Pembahasan Akhir akan menghasilkan calon Pejabat Gubernur yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

b. Bagi Calon Pejabat Bupati/Pejabat Walikota:

- 1) Pemerintah (Mendagri) bersurat kepada:
 - Gubernur Provinsi masing-masing untuk dapat mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Pejabat Bupati/Pejabat Walikota yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah.;
 - DPRD Kabupaten/Kota masing-masing untuk dapat mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Pejabat Bupati/Pejabat Walikota yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah.
 - Selanjutnya Menteri mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Pejabat Bupati/Pejabat Walikota. Dalam mengusulkan Menteri dapat menerima masukan dari Kementerian/Lembaga.

- 2) Setelah menerima usulan dari Provinsi, DPRD Kab/Kota dan usulan Menteri, selanjutnya nama-nama calon pejabat kepala daerah diteruskan ke K/L (Kemensekneg, Setkab, Kemenpan/RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK serta unsur Kemendagri yakni Dirjen Otda, Irjen, dan Sekjen) sebagai bahan untuk identifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon pejabat kepala daerah yang kemudian menjadi bahan pada saat pembahasan awal.
 - 3) Kemudian dilakukan Rapat Pembahasan Awal untuk mendalami rekam jejak serta kapasitas profil calon pejabat kepala daerah. Rapat pembahasan awal dimaksud dipimpin Sekjen Kemendagri dan dihadiri unsur Kemensekneg, Setkab, Kemenpan/RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Dirjen Otda Kemendagri, dan Irjen Kemendagri.
 - 4) Hasil pembahasan awal tersebut (pendalaman profil calon pejabat kepala daerah serta penelusuran rekam jejak) menghasilkan 3 (tiga) nama yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg sebagai bahan pertimbangan Presiden pada Rapat Pembahasan Akhir yang mekanisme rapatnya diatur lebih lanjut oleh Setkab (dipimpin langsung oleh Presiden).
Hasil Rapat Pembahasan Akhir akan menghasilkan calon Pejabat Bupati/Pejabat Walikota yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Permendagri No. 4/2023 telah memuat persyaratan calon pejabat kepala daerah sebagai berikut:
- a. Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan Riwayat jabatan.
 - b. Pejabat ASN atau Pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya (Pusat atau daerah) bagi calon Pejabat Gubernur dan menduduki JPT Pratama (Pusat atau daerah) bagi calon pejabat bupati/pejabat walikota.

- c. Penilaian kinerja pegawai selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik.
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - e. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah.
6. Penjabat Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang, kewajiban, larangan yang sama (atau setara) dengan Kepala Daerah defenitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah. Namun demikian sesuai dengan amanat Pasal 15 Permendagri No. 4/2023 terdapat larangan (batasan kewenangan) bagi Penjabat Kepala Daerah yakni:
- a. Melakukan mutasi;
 - b. Membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program Pembangunan pejabat sebelumnya.

Namun demikian larangan tersebut di atas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Dalam hal Penjabat Kepala Daerah melanggar ketentuan dimaksud, Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Terhitung sampai dengan saat ini terdapat 254 Penjabat Kepala Daerah. Jika dilihat dari sumber usulan yang menjadi Penjabat Kepala Daerah dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Usulan DPRD yang ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 53 daerah.
 - b. Usulan Gubernur yang ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 38 daerah.

- c. Usulan Pemerintah Pusat yang ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 74 daerah.
 - d. Usulan DPRD dan Usulan Gubernur dengan calon yang sama dan ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 78 daerah.
 - e. Usulan DPRD dan Usulan Pemerintah Pusat dengan calon yang sama dan ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 5 daerah.
 - f. Usulan Gubernur dan Usulan Pemerintah Pusat dengan calon yang sama dan ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 3 daerah.
 - g. Usulan DPRD, Usulan Gubernur, dan Usulan Pemerintah Pusat dengan calon yang sama dan ditetapkan menjadi Penjabat Kepala Daerah sebanyak 3 daerah.
8. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota. Selanjutnya Gubernur/Penjabat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Bupati/Penjabat Walikota.
9. Penjabat Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri melalui Gubernur bagi Penjabat Bupati/Penjabat Walikota dan kepada Menteri bagi Penjabat Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.
10. Di samping itu, Menteri melakukan evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sekali (berdasarkan binwas dan laporan pertanggungjawaban). Adapun hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai:
- a. Bahan perbaikan kinerja; dan
 - b. Bahan penilaian kinerja Penjabat Kepala Daerah.
- Tim Evaluasi dibentuk melalui Kepmendagri Nomor 800.1.14-1370 Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah.
- Adapun substansi evaluasi dilakukan terhadap 3 aspek dan 111 indikator meliputi:
- a. Aspek Pemerintahan diantaranya pengelolaan APBD dan penegakan regulasi daerah.

- b. Aspek Pembangunan diantaranya inflasi, penurunan stunting, dan pengangguran. Contoh konkritnya seperti Pergantian Penjabat Wali Kota Cimahi pada Oktober 2023 karena gagal mengendalikan inflasi. Berdasarkan hasil evaluasi inflasi Kota Cimahi 3 bulan berturut-turut relatif tinggi, telah dilakukan atensi, namun inflasi tetap tidak terkendali, sehingga Kemendagri melakukan penggantian.
 - c. Aspek kemasyarakatan diantaranya penanganan pengaduan masyarakat dan menciptakan tramtibum.
Di samping itu juga menjadikan pelanggaran netralitas menjadi indikator dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Kemendagri.
11. Untuk mengantisipasi pelanggaran netralitas oleh Penjabat Kepala Daerah, upaya yang dilakukan Kemendagri sebagai berikut:
- a. Bersama Menpan RB, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI menetapkan Surat Edaran Bersama tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
 - b. Membentuk Tim Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.6.1 – 6187 Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 tentang Tim Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 - c. Selanjutnya juga menyampaikan arahan Netralitas Penjabat Kepala Daerah diantaranya:
 - 1) Foto Bersama dengan Peserta Pilkada dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan.
 - 2) Menjadi pembicara atau narasumber dalam pertemuan partai politik.
 - 3) Memasang baliho/spanduk yang mengarah pada keberpihakan peserta Pilkada tertentu.
 - 4) Mengunggah, menanggapi dan menyebarluaskan gambar, foto, video peserta Pilkada.

- 5) Menghadiri acara deklarasi/rapat konsolidasi dan sejenisnya dengan menggunakan atribut peserta Pilkada.
 - 6) Mengalokasikan program dan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada Peserta Pilkada tertentu.
 - 7) Menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong.
 - 8) Melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada ASN untuk memihak kepada peserta pemilu tertentu.
- d. Menjadikan pelanggaran netralitas menjadi indikator dalam pelaksanaan evaluasi 3 bulanan yang dilakukan Kemendagri.
12. Bahwa sampai saat ini ada 3 (tiga) Pejabat Kepala Daerah yang telah direkomendasikan KASN melanggar netralitas dalam penyelenggaraan Pilpres, yaitu Pejabat Gubernur Kalimantan Barat (sedang berproses), Pejabat Wali Kota Bengkulu (sedang berproses) dan Pejabat Wali Kota Salatiga (telah dilakukan penggantian).

Selain kesaksian tersebut di atas, Saksi juga menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota untuk mengisi kekosongan Pejabat Daerah Tahun 2023;
- Saksi menjamin bahwa ada kesinambungan di masa transisi sampai dengan Pilkada Tahun 2024;
- Bahwa pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh Menteri dan Ketua DPRD provinsi. Menteri sebagaimana dimaksud mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan. Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur sesuai usulan dari jumlah 6 (enam) nama menjadi 3 (tiga) nama dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden;
- Bahwa pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh Menteri, Gubernur; dan DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota. Menteri sebagaimana dimaksud mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj

Wali Kota yang memenuhi persyaratan. Gubernur dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri. Kemudian DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri. Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

- Bahwa saat ini terdapat 254 Pj. Kepala Daerah, 23 Pj Gubernur termasuk di dalamnya;
- Bahwa sampai hari ini masih ada pengangkatan setelah pemilu berlangsung;
- Bahwa pengangkatan Pj. Kepala Daerah di tahun 2024 jumlahnya tidak sampai 10.
- Bahwa tidak ada titipan dari Presiden dari 254 Pj Kepala Daerah, diserahkan kepada K/L terkait untuk rekam jejak, untuk dapat lebih terbuka dan transparan;
- Pembinaan dan evaluasi terhadap Pj yaitu PJ harus membuat laporan per tiga bulan yang disampaikan kepada Gubernur, Menteri, Presiden, dengan 100 lebih indikator dan PJ menyampaikan capaian kinerjanya, dalam setiap minggu yang dievaluasi oleh Menteri;
- Kemendagri telah membentuk tim evaluasi yang harus memenuhi tiga aspek: pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan, 111 indikator
- Bersurat ke DPRD Kab/Kota/Gub ke Pusat KPK, terkait dokumen rekam jejak terhadap calon PJ sebagai bahan kajian awal untuk dibahas secara bersama-sama;
- PJ berasal dari Partai, JPT Pratama, JF Madya, ASN tidak boleh berafiliasi terhadap partai, netral;
- PJ Kalimantan Barat masih dalam proses, KASN memberikan sanksi, hasil pemeriksaan 2 April 2024 sama dengan Walikota Bengkulu dan Bupati salatiga sudah dijatuhkan sanksi;
- Kenapa diatur bukan dengan Peraturan Pemerintah karena dasarnya adalah PP 6/2005 dasar aturannya;
- Terhadap Laporan Ombudsman, Permendagri 4/2023 membuka ruang transparansi;

- TNI Polri, disepakati dengan Menkopolhukam bahwa TNI Polri yang mau menjadi PJ. harus melepaskan jabatan sebagai TNI Polri dan menjadi sipil;
- 101 PJ. ada prosedur dilakukan yaitu dilaporkan ke Bawaslu, akan ada sanksi yang lebih berat sesuai perundang-undangan.

5. H. TB. Ace Hasan Syadzily

- Bahwa perlindungan sosial ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan yang dialami oleh masyarakat sebagaimana termuat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa bantuan sosial sendiri, terdiri atas dua, yaitu bantuan sosial yang sifatnya reguler, seperti program PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, dan lain-lain. Selain itu, ada juga bantuan sosial yang diambil kebijakannya pada kondisi tertentu, seperti BLT El Nino maupun BLT BBM;
- Bahwa bantuan sosial atau perlindungan sosial yang ada di dalam nomenklatur APBN, menggunakan istilah perlindungan sosial sejak era covid. Adapun, anggarannya pada tahun 2021=Rp468 triliun, tahun 2022=Rp460 triliun, tahun 2023=Rp443 triliun, dan tahun 2024=Rp498 triliun;
- Bahwa ada bantuan sosial yang sifatnya reguler misalnya untuk bantuan reguler PKH, tahun 2023=Rp28,1 triliun, dan di tahun 2024=Rp28 triliun, kemudian kartu sembako sebesar Rp44,5 triliun, di tahun 2024 sebesar Rp45,1 triliun, jaminan sosial, di bawah Kementerian Kesehatan Rp46,3 triliun, dan di tahun 2024=Rp46,5 triliun. Selain itu, bantuan sosial dalam bentuk bantuan pendidikan sebesar Rp11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa, dan di tahun 2024 dianggarkan Rp14,9 triliun untuk 20,8 juta siswa, Kementerian Agama di tahun 2023 sebesar Rp 12,9 triliun sedangkan di tahun 2024 sebesar Rp 15,1 triliun;
- Bahwa anggaran dalam perlindungan sosial yang kerap kali besar adalah anggaran perlindungan sosial subsidi, terutama subsidi energi yang dikelola oleh Kementerian ESDM. Adapun besarnya pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 277 triliun. Sementara itu, Kartu Prakerja di tahun 2024 sebesar

Rp 5 triliun, serta ada juga BLT dana desa yang pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Desa;

- Bahwa terkait perlindungan sosial dan bantuan sosial telah melalui proses pembahasan di Komisi VIII DPR RI beserta para Kementerian terkait;
- Bahwa pada Kementerian Sosial terkait anggaran bantuan sosial nilainya hampir sama antara tahun 2023 dan tahun 2024, kecuali di tahun 2023 memiliki porsi anggaran yang lebih besar akibat adanya program anggaran baru yang disebut dengan BLT El Nino;
- Bahwa bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan untuk 10.000.000 KPM, mekanisme penyalurannya dilakukan dengan cash/transfer, dimana Kementerian Sosial mengeluarkan surat perintah pencairan kepada Menteri Keuangan, dan seterusnya Kementerian Keuangan meminta kepada bank himbara atau bank-bank pemerintah agar langsung ditransfer kepada seluruh penerima bantuan yang berbasis pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- Bahwa program PKH diberikan kepada 5 (lima) komponen yakni, Komponen pertama adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, komponen kedua untuk unsur pendidikan, komponen ketiga, untuk lansia, komponen keempat, untuk disabilitas, dan komponen kelima dalam konteks mengatasi permasalahan stunting;
- Bahwa kesimpulan rapat kerja pada tanggal 31 Agustus 2023 telah disepakati mengenai anggaran tahun 2024. Sementara itu, pada tanggal 14 September 2023 adanya persetujuan anggaran bansos dan yang terakhir terkait persetujuan dan pengawasan terhadap bansos, terutama bansos BLT El Nino dilakukan pada 7 November 2023;
- Bahwa program-program bantuan sosial pemerintah kerap kali dikapitalisasi dengan cara mereplikasi atau memodifikasi dalam pemilu namun, bukan hanya oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 2, tetapi juga oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya hanya saja dengan istilah yang berbeda misalnya, PKH Plus, Kartu Sakti, dan lain sebagainya.

Selain kesaksian tersebut di atas, Saksi juga menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bantuan El Nino juga berasal dari kebijakan *automatic adjustment* pada kebijakan tahun 2023. Dalam kaitan ini, pembahasan tentang bantuan BLT El Nino telah dirapatkan pada tanggal 7 November 2023 bersama dengan Menteri Sosial. Selanjutnya, pada rapat dimaksud Kementerian Sosial menyampaikan kepada Komisi VIII bahwa kebijakan tentang bantuan El Nino menggunakan mekanisme penganggaran dari *automatic adjustment* dan diambil dari BA BUN sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 yang pada pasal 32 poin e yang disebut dengan *automatic adjustment*;
- Bahwa terkait BLT El Nino anggarannya disampaikan sebesar Rp12 triliun dan didistribusikan selama 2 bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember. Adapun, alasan dikeluarkan BLT El Nino adalah karena dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya keterlambatan masa tanam dan berimplikasi terhadap masa panen. Lebih lanjut, hal ini dapat berakibat terhadap akses masyarakat terhadap kebutuhan seperti kebutuhan bahan pokok, dan berujung pada inflasi di tengah masyarakat;
- Bahwa Komisi VIII memberikan warning agar BLT El Nino dapat disalurkan, sebagaimana mestinya, dan Jumlah penerimanya sebesar 18,8 juta KPM dengan metode secara cash/ transfer maupun melalui PT Pos;
- Bahwa sesungguhnya *automatic adjustment* bukan hanya terjadi pada bantuan El Nino, pada tanggal 1 September 2022, melainkan Komisi VIII juga pernah membahas secara khusus tentang BLT BBM minyak goreng, dan hal inilah yang disebut sebagai bantuan dalam kondisi tertentu;
- Bahwa *automatic adjustment*, adalah sebuah penyesuaian anggaran yang disebabkan karena pemerintah menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan negara, belanja negara, dan/atau pembiayaan anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- Bahwa Kementerian Sosial menyampaikan surat kepada Komisi VIII terkait dengan adanya hasil rapat kabinet terkait dengan kebijakan BLT El Nino,

Kementerian Sosial menyampaikan di dalam rapat Komisi VIII tersebut, dan kemudian disepakati bahwa proses penyaluran bantuan yaitu melalui cash/transfer dan juga melalui PT Pos. adapun, cash/transfer dan PT Pos ini, sama dengan bantuan reguler lainnya yaitu program bantuan pangan non-tunai atau yang disebut dengan kartu sembako;

- Bahwa Saksi beberapa kali menemani Pak Airlangga Hartarto, mengikuti kegiatan dalam konteks program bantuan pangan kepada masyarakat, pada saat itu ada juga perwakilan dari Bulog, perwakilan dari Badan Pangan Nasional, namun tidak ada perwakilan dari Kementerian Sosial. Adapun, saksi mengikuti acara dimaksud dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Komisi VIII serta juga sebagai kader partai. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Pak Airlangga, Saksi kira sudah tepat, pernyataan menyoal Presiden sebagai kepala negara;
- Bahwa terdapat kelompok masyarakat yang tidak bisa diberdayakan, yakni lansia, disabilitas, Kelompok yang memang membutuhkan atensi, atau masyarakat yang memerlukan bantuan secara langsung, misalnya masyarakat yang berada dalam kondisi bencana;
- Bahwa Komisi VIII melakukan evaluasi dan memastikan agar penerima bantuannya tersebut tepat sasaran. Karena salah satu masalah yang sering dihadapi di dalam konteks penyaluran bantuan sosial itu adalah soal data. Oleh karena itu, Komisi VIII juga membuat panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan agar betul-betul bantuan sosial tersebut tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- Bahwa perlindungan sosial merupakan belanja menurut fungsi, karena yang terkait perlindungan sosial adalah merupakan tugas negara yang melibatkan lintas sektoral. Artinya, hal ini bukan hanya melibatkan satu kementerian tertentu, tetapi harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang lain;
- Bahwa terdapat dua jenis metode penyaluran yakni, cash/transfer, dan melalui PT Pos. Dalam konteks ini, metode penyaluran melalui PT Pos saksi bisa hadir pada saat penyalurannya atas nama pengawasan;

- Bahwa anggaran perlindungan sosial lain sebesar Rp53,1 triliun, adalah dipergunakan untuk penanganan bencana, untuk iuran JKP, untuk bansos lainnya, serta untuk cadangan penanggulangan bencana.

6. H. Abdul Wachid

- Bahwa adanya bantuan sosial yang disalurkan ke daerah faktanya tidak berdampak pada elektoral, sebagai contoh, di Komisi VIII, 51 anggota DPR di 2024 ini, yang terpilih dari 51, hanya 21 anggota dewan, 30 tidak terpilih kembali. Artinya, dapat dikatakan bantuan sosial tidak membuat dampak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, maupun terhadap salah satu elektoral;
- Bahwa bantuan El Nino juga berasal dari kebijakan automatic adjustment pada kebijakan tahun 2023. Dalam kaitan ini, pembahasan tentang bantuan BLT El Nino telah dirapatkan pada tanggal 7 November 2023 bersama dengan Menteri Sosial. Selanjutnya, pada rapat dimaksud Kementerian Sosial menyampaikan kepada Komisi VIII bahwa kebijakan tentang bantuan El Nino menggunakan mekanisme penganggaran dari automatic adjustment dan diambil dari BA BUN sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 yang pada pasal 32 poin e yang disebut dengan *automatic adjustment*;
- Bahwa terkait BLT El Nino anggarannya disampaikan sebesar Rp12 triliun dan didistribusikan selama 2 bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember. Adapun, alasan dikeluarkan BLT El Nino adalah karena dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya keterlambatan masa tanam dan berimplikasi terhadap masa panen. Lebih lanjut, hal ini dapat berakibat terhadap akses masyarakat terhadap kebutuhan seperti kebutuhan bahan pokok, dan berujung pada inflasi di tengah masyarakat;
- Bahwa Komisi VIII memberikan warning agar BLT El Nino dapat disalurkan, sebagaimana mestinya, dan jumlah penerimanya sebesar 18,8 juta KPM dengan metode secara cash/ transfer maupun melalui PT Pos;
- Bahwa sesungguhnya automatic adjustment bukan hanya terjadi pada bantuan El Nino, pada tanggal 1 September 2022, melainkan Komisi VIII juga

pernah membahas secara khusus tentang BLT BBM minyak goreng, dan hal inilah yang disebut sebagai bantuan dalam kondisi tertentu;

- Bahwa automatic adjustment, adalah sebuah penyesuaian anggaran yang disebabkan karena pemerintah menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan negara, belanja negara, dan/atau pembiayaan anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- Bahwa Kementerian Sosial menyampaikan surat kepada Komisi VIII terkait dengan adanya hasil rapat kabinet terkait dengan kebijakan BLT El Nino, Kementerian Sosial menyampaikan di dalam rapat Komisi VIII tersebut, dan kemudian disepakati bahwa proses penyaluran bantuan yaitu melalui cash/transfer dan juga melalui PT Pos. Adapun, cash/transfer dan PT Pos ini, sama dengan bantuan reguler lainnya yaitu program bantuan pangan non-tunai atau yang disebut dengan kartu sembako;
- Bahwa Saksi beberapa kali menemani Pak Airlangga Hartarto, mengikuti kegiatan dalam konteks program bantuan pangan kepada masyarakat, pada saat itu ada juga perwakilan dari Bulog, perwakilan dari Badan Pangan Nasional, namun tidak ada perwakilan dari Kementerian Sosial. Adapun, saksi mengikuti acara dimaksud dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Komisi VIII serta juga sebagai kader partai. Selanjutnya, terkait adanya pernyataan Pak Airlangga, Saksi kira sudah tepat, pernyataan menyoal Presiden sebagai kepala negara;
- Bahwa terdapat kelompok masyarakat yang tidak bisa diberdayakan, yakni lansia, disabilitas, Kelompok yang memang membutuhkan atensi, atau masyarakat yang memerlukan bantuan secara langsung, misalnya masyarakat yang berada dalam kondisi bencana;
- Bahwa Komisi VIII melakukan evaluasi dan memastikan agar penerima bantuannya tersebut tepat sasaran. Karena salah satu masalah yang sering dihadapi di dalam konteks penyaluran bantuan sosial itu adalah soal data. Oleh karena itu, Komisi VIII juga membuat panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan agar betul-betul bantuan sosial tersebut tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat;

- Bahwa perlindungan sosial merupakan belanja menurut fungsi, karena yang terkait perlindungan sosial adalah merupakan tugas negara yang melibatkan lintas sektoral. Artinya, hal ini bukan hanya melibatkan satu kementerian tertentu, tetapi harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang lain;
- Bahwa terdapat dua jenis metode penyaluran yakni, cash/transfer, dan melalui PT Pos. Dalam konteks ini, metode penyaluran melalui PT Pos saksi bisa hadir pada saat penyalurannya atas nama pengawasan;
- Bahwa anggaran perlindungan sosial lain sebesar Rp53,1 triliun, adalah dipergunakan untuk penanganan bencana, untuk iuran JKP, untuk bansos lainnya, serta untuk cadangan penanggulangan bencana;
- Bahwa semua anggota dewan, fraksi yang ada di Komisi VIII ikut menyerahkan bansos, dan bukan atas nama individu melainkan atas nama lembaga. Selain itu, kehadiran anggota Komisi VIII pada penyerahan bansos adalah dalam menjalankan fungsi pengawasan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 28 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 01/APKB-PRES/Pan.MK/03/2024 dan Keterangan Tambahan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 4 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Bawaslu memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

1. Bawaslu telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 141.008 Pencegahan;
2. Bawaslu telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 702 Temuan dan 1.562 Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 289 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perkenankan Bawaslu dalam memberikan Keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU (HAL. 16-21).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terkait dengan hasil tindak lanjut Laporan dan Temuan penanganan pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait dalil dalam Hasil Pemilu akan dijelaskan secara komprehensif dengan menyesuaikan dalil Laporan dan/atau Temuan Pemohon selanjutnya.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 **[vide Bukti PK-1]** bersesuaian hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan Formulir Model A

Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.00/3/2024 [**vide Bukti PK-2**] dengan peroleh suara sebagai berikut:

- 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 H Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C) H. A. Muhamimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara;
 - 1.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara; dan
 - 1.3. Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ganjar Pranowo, S.H., M.LP dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.
2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai hasil Pemilu yang mengaitkan dengan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 58/HK/K1/01/2024 Perihal Imbauan tanggal 18 Januari 2024 [**vide Bukti PK-3**] yang pada pokoknya hal tersebut dilakukan untuk mencegah agar dalam pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 tidak tercipta kondisi-kondisi sebagai berikut:
- 2.1. Keputusan dan/atau tindakan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 282 UU Pemilu;
 - 2.2. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dalam mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu tertentu pada sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 283 UU Pemilu;
 - 2.3. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 306 ayat (1) UU Pemilu; dan

- 2.4. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 306 ayat (2) UU Pemilu.
3. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan Netralitas Pegawai ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta larangan penggunaan Program dan Fasilitas Negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Indonesia melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 779/PM.00/K1/11/2023 tertanggal 01 November 2023 dan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 810/PM.00.00/K1/11/2023 tertanggal 12 November 2023 **[vide Bukti PK-4]** dengan materi imbauan yang pada pokoknya berupa:
 - 3.1. Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Negara Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3.2. Dalam melaksanakan kampanye, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang undangan;

- 3.3. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon baik dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
 - 3.4. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI.
4. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas Pencegahan dengan melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Instruksi Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu Terkait Tindakan Kepala Desa Atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang Dilarang Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2023 [**vide Bukti PK-5**] dengan materi instruksi pada pokoknya agar menyampaikan dengan segera imbauan kepada Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Usaha Milik Desa pada setiap desa di wilayah kabupaten/kota masing-masing untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan Kampanye Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.1. Bahwa salah satu tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Surat Instruksi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Jawa Barat melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 650/PM.00.01/K.JB/11/2023 Perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa di Seluruh Provinsi Jawa Barat tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya tidak berpolitik praktis, mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [**vide Bukti PK-6**].
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Surat Instruksi *a quo*, masing-masing jajaran Bawaslu di wilayah Kabupaten/Kota se-Indonesia telah melakukan tugas pencegahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui surat imbauan nomor: 5/PM.00/K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 [vide Bukti PK-7] dengan materi yang pada pokoknya imbauan sebagai berikut:
 - 5.1. Jajaran Pemerintah baik ditingkat Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa agar bersikap adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Peserta Pemilu;
 - 5.2. Memberikan izin kegiatan kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu;
 - 5.3. Menjamin keamanan dan ketertiban selama kampanye, serta menghindari segala bentuk diskriminasi atau preferensi kepada salah satu Peserta Pemilu; dan
 - 5.4. Memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara di daerah tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
6. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 38/PM.00/K1/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 [vide Bukti PK-8] dengan materi yang pada pokoknya Pejabat Pemerintah baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pegawai tidak tetap, Pegawai Honorer/PPNPN, staf khusus dan pegawai lain bersikap netral dan tidak melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPRD Prov dan Calon Anggota DPD.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN "TERMOHON SENGAJA MENERIMA PENCALONAN PASANGAN CALON NO URUT 2 SECARA TIDAK SAH DAN MELANGGAR HUKUM, MESKIPUN MENGETAHUI USIA PUTRA PRESIDEN PADA SAAT MENDAFTAR BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK MEMENUHI SYARAT" (HAL 22-34)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya terkait dengan pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023, dengan tindak lanjut Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 23 November 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-9]**.
 - 1.2. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, dengan tindak lanjut Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel dan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-10]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Pokok Permasalahan menerima Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Secara Tidak Sah dan Melanggar Hukum, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:
 - 1.1.1. Bahwa Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 724/HK/K1/10/2023 perihal Permintaan Penjelasan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 P/HUM/2023 dan Nomor 28P/HUM/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 24

Oktober 2023 [**vide Bukti PK-11**] yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- a. Permintaan penjelasan kepada KPU atas tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk mengetahui sikap dan langkah KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* pada pelaksanaan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. Penegasan kepada KPU agar menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* sesuai dengan amar putusannya dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

1.1.2. Bahwa surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui Surat Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 November 2023 [**vide Bukti PK-12**] yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan KPU telah melakukan hal sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokok surat tersebut menyampaikan agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; dan
- b. melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1.1.3. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf d

angka 4 UU Pemilu *juncto* Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut “Perbawaslu Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden) *in casu* termasuk melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran bakal Pasangan Calon, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden), program/kegiatan pendaftaran bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023.
- b. Bahwa Bawaslu telah melakukan Pengawasan langsung pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Kantor KPU RI dan pengawasan langsung pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Adapun hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat disampaikan pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Pengawasan terhadap pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2023, Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto **[vide Bukti PK-13 dan Bukti PK-14]**.

2) Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, Pengawasan terhadap pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2023, Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto **[vide Bukti PK-13 dan Bukti PK-15]**.

3) Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, Pengawasan terhadap pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2023, Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit RSPAD Gatot Subroto **[vide Bukti PK-16 dan Bukti PK-17]**.

1.1.4. Bahwa Bawaslu menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengaktifan Akun Silon Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 1 November 2023 yang berisi, “berkenaan dengan diaktifkannya Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bersama ini disampaikan bahwa akun Bawaslu pada Silon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga dapat digunakan pada Silon Presiden dan Wakil Presiden dengan alamat silonwp.kpu.go.id” **[vide Bukti PK-18]**, jika dikaitkan dengan Lampiran I PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Verifikasi bakal pasangan calon telah dimulai sejak pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 19 Oktober

2023 sampai dengan batas akhir verifikasi pada tanggal 3 November 2023, artinya Bawaslu hanya mempunyai waktu 2 hari untuk memastikan Pengawasan Verifikasi bakal pasangan calon melalui Silon PWP, namun sampai dengan batas akhir tersebut faktanya Bawaslu tidak dapat melakukan akses terhadap Silon PWP tersebut.

1.1.5. Bahwa berkenaan pelaksanaan pengawasan terhadap Verifikasi Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu sampaikan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah mendapatkan pengaktifan dan akses akun Silon PPWP dari KPU RI berdasarkan Surat KPU Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU dengan cara mengakses Silon <https://silonpwp.kpu.go.id/> sesuai dengan yang tertera pada Surat KPU tersebut, namun secara faktual Bawaslu tidak dapat mengakses data dan dokumen pada Silon PWP karena pada saat login muncul peringatan, ***“Maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login”*** [vide Bukti PK-19].
- b. Bahwa sampai dengan tanggal 12 November 2023 pada pukul 22.30 WIB dan pukul 23.59 WIB, Bawaslu mencoba kembali mengakses laman dan akun Silon PWP, namun akses Silon PWP tersebut tetap tidak dapat digunakan untuk mengakses data dan dokumen dan tetap muncul peringatan pada laman utama Silon PWP, ***“Maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login”***
- c. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Bawaslu melaksanakan pengawasan pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) serta ayat (2) huruf a dan huruf b Perbawaslu Pengawasan

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden *juncto* Pasal 52 PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya mengatur KPU menetapkan dalam rapat pleno tertutup nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Keputusan KPU, serta KPU mengumumkan penetapan Pasangan Calon **[vide Bukti PK-20]**.

1.1.6. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Bawaslu melakukan pengawasan pengundian nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, adapun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU adalah sebagai berikut **[vide Bukti PK-21]**:

- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1.
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nomor urut 2.
- c. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.

1.1.7. Bawaslu telah menerima dan menindaklanjuti 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perbawaslu 7 Tahun 2022") yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya

adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkenaan dengan penetapan Keputusan Ketua KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil, karena didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terbukti melanggar etik berat [**vide Bukti PK-22**].

- b. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023 pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan dugaan pelanggaran Pemilu karena pokok Laporan *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 23 November 2023 kepada Pelapor [**vide Bukti PK-9**].
- c. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran Pemilu atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur salah satu persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil

Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) **tahun** [vide **Bukti PK-23**].

- d. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023, pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan dugaan pelanggaran Pemilu karena Bawaslu menilai berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Tindakan KPU RI dalam menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 dan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, oleh karena itu Bawaslu menilai tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel dan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2023 kepada Pelapor [vide **Bukti PK-10**].
- 1.1.8. Bahwa Bawaslu menjadi pihak dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai Pihak Terkait, Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Ketua dan Anggota Bawaslu (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran) sebagai Pihak Terkait, Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai Pihak

Terkait, dan Perkara Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 sebagai Pihak Terkait, yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada seluruh Anggota KPU RI karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan bersurat terlebih dahulu kepada pimpinan partai politik adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah Pasal 10 PKPU 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- b. Tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan Perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. KPU RI seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, karena telah terjadi perubahan terhadap syarat calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu Tahun 2024. Terlebih PKPU sebagai peraturan teknis sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman cara bekerjanya KPU dalam melakukan tindakan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dan penerbitan berita cara penerimaan berkas yang semestinya dilakukan dalam rentang waktu tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Lampiran I PKPU 19/2023.
- c. Bahwa KPU menerbitkan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden pada tanggal 27 Oktober 2023 dan jelas melewati jadwal yang telah ditetapkan KPU dalam PKPU 19/2023.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT INTERVENSI KEKUASAAN TERHADAP PENYELENGGARA PEMILU” (HAL 35-50)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran Netralitas Penyelenggara Negara karena penyalahgunaan wewenang sebagai Wamendes yang memimpin rapat pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 2) dengan Laporan Nomor 001/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 8 November 2023. Bawaslu menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-24]**.
2. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sambutan di KPU RI berisikan materi Kampanye pada saat Penetapan Nomor Urut adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Laporan Nomor 006/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dengan hasil tindak lanjut Putusan Nomor 003/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023 yang dibacakan pada tanggal 6 bulan Desember 2023 dengan kesimpulan penyampaian pantun oleh Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar selaku Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, setelah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada tanggal 14 November 2023 bukan merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu **[vide Bukti PK-25]**.
 - 2.2. Laporan Nomor 007/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dengan hasil tindak lanjut Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 938/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal

Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK-26]**.

3. Bahwa berkenaan pantun pada saat pengundian dan penetapan Pasangan Calon di KPU RI dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Nomor 001/PL/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023 dengan Terlapor H. Ganjar Pranowo S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H.M. Mahfud MD pasangan Calon Nomor Urut 3 memutuskan Terlapor tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu Tahun 2024 **[vide Bukti PK-27]**.
4. Bahwa berkenaan pantun pada saat pengundian dan penetapan Pasangan Calon di KPU RI dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Nomor 002/PL/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023 dengan Terlapor H. Ganjar Pranowo S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H.M. Mahfud MD pasangan Calon Nomor Urut 3 memutuskan Terlapor tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu Tahun 2024 **[vide Bukti PK-28]**.
5. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta yakni Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor: 3/PP.00.01/K.JK/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dalam Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023, menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-29]**.
6. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, yang pada pokoknya melaporkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 Menuju Indonesia Maju. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor:

940/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 November 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-30]**.

7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2) yang dilakukan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD) dimana Terlapor membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur, melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/PP.00.01/K.JK/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 Perihal Surat Pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat Nomor 003/PP.00.00/JK-03/1/2024 tanggal 3 Januari 2024 Perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK-31]**.
8. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Calon Wakil Presiden RI, Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka (Terlapor) yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Bawaslu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 1045/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-32]**.
9. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 1066/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-33]**.
 - 9.2. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 2/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023,

tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK-34**].

10. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT.013/RW.011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara dengan kesimpulan laporan dengan nomor registrasi: 001/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 27 Desember 2023 kepada Pelapor [**vide Bukti PK –35**].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 1.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran Netralitas Penyelenggara Negara karena penyalahgunaan wewenang sebagai Wamendes yang memimpin rapat pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 2) dengan Laporan Nomor 001/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 8 November 2023 [**vide Bukti PK-36**].
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 3 November 2023, yang pada pokoknya uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan karena peristiwa tersebut dimungkinkan mengandung dugaan pelanggaran netralitas Pejabat Negara sepanjang terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan dugaan pelanggaran tersebut [**vide Bukti PK-37**].
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 790/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 06 November 2023 yang pada pokoknya memberikan kesempatan Pelapor untuk melengkapi bukti-bukti [**vide Bukti PK-38**].

Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-24]**.

2. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sambutan di KPU RI berisikan materi Kampanye pada saat Penetapan Nomor Urut, berikut penjelasan Bawaslu:

2.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 01 atas nama H. Anies Rasyid Baswedan Ph.D dan Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar dalam hal menyampaikan pantun dalam sambutannya di kantor KPU RI yang berisikan materi Kampanye Pemilu berupa kegiatan untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan citra diri dengan adanya unsur ajakan dengan Laporan Nomor 006/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 17 November 2023 **[vide Bukti PK-39]**, sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan tempat, uraian kejadian, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor, terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu berupa pelanggaran terhadap ketentuan 276 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 27 ayat (1) PKPU Kampanye Pemilu. Sehingga dengan demikian laporan dinyatakan telah memenuhi syarat materiel laporan. Sehingga berdasarkan Berita Acara Registrasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan telah diregistrasi dengan Nomor 003/LP.ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023 **[vide Bukti PK-40]**.

2.1.2. Bahwa Bawaslu memutuskan dalam Putusan Nomor 003/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023 yang dibacakan pada

tanggal 6 bulan Desember 2023 dengan kesimpulan penyampaian pantun oleh Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar selaku Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, setelah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada tanggal 14 November 2023 bukan merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu, selanjutnya Bawaslu Memutuskan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu Tahun 2024 **[vide Bukti PK-25]**.

2.2. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar memberikan pantun yang berisi diduga mengajak menggiring opini untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum tanggal 28 November 2023 sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 69 tentang Kampanye Pemilu yaitu tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 dengan Laporan Nomor 007/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 17 November 2023 **[vide Bukti PK-41]** , berikut penjelasan Bawaslu:

2.2.1. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap syarat formil dan material di atas, Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor belum memenuhi syarat formal karena berdasarkan Pasal 8 Perbawaslu 8 Tahun 2022, salah satu yang dapat dijadikan Terlapor adalah Pasangan Calon, sedangkan Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar merupakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, namun memenuhi syarat materiel, serta terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu **[vide Bukti PK-42]**.

2.2.2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 895/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 22 November 2023 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formal. Untuk itu diberi kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan cara

memperbaiki subyek Terlapor sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 **[vide Bukti PK-43]**.

2.2.3. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 938/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK-44]**.

3. Bahwa terkait dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, berikut penjelasan Bawaslu:

3.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 24 November 2023 dengan laporan Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 yang pada pokoknya terkait dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, yang diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 280 ayat (2), huruf h, huruf i, dan huruf j dan Pasal 276 ayat (2) *juncto* Pasal 492 UU Pemilu **[vide Bukti PK-45]**.

3.2. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-46]**.

3.3. Bahwa Bawaslu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 950/PP.00.00/K1/11/2023 tertanggal 29 November 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-47]**

3.4. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, yang pada pokoknya melaporkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 Menuju Indonesia Maju **[vide Bukti PK-48]**.

- 3.5. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 [**vide Bukti PK-49**], tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu, Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 940/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 November 2023 kepada Pelapor [**vide Bukti PK-30**].
- 3.6. Bahwa sehubungan dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran terhadap UU Pemilu, namun Bawaslu melalui Rapat Pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Bawaslu Nomor: 898/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 22 November 2023, oleh karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK-50**].
- 3.7. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu tersebut, selanjutnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran. Dari hasil penelusuran tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyimpulkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 tersebut memenuhi syarat sebagai Temuan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Desember 2023 yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 (Formulir Model B.2) yang pada pokoknya Kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu Menuju Indonesia Maju telah memenuhi syarat sebagai Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU Pemilu dan dugaan pelanggaran Pasal 29 dan/atau Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3.8. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 [**vide Bukti PK-51**] yang pada pokoknya berkesimpulan Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu dan

Temuan terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya, merekomendasikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 29 huruf b dan Pasal 51 huruf b Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Memberikan Peringatan Kepada APDESI, DPN PPDI, DPP PPDI, dan AKSI agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari;
 - b. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3.9. Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor: 3/PP.00.01/K.JK/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dalam Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023, menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-29]**.
4. Bahwa Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2) pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD) dimana Terlapor membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur, berikut penjelasan Bawaslu:
- 4.1. Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2) pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD) dimana Terlapor membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur, yang diduga melanggar Pasal 15

UU Perlindungan Anak dan Pasal 26 ayat (1) huruf i PKPU Kampanye pemilu **[vide Bukti PK-52]**.

- 4.2. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 28/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiil dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Bawaslu berkesimpulan laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya laporan diregistrasi dengan nomor 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023.
- 4.3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Bawaslu menyampaikan undangan kepada Pelapor untuk memberikan klarifikasi terkait laporan nomor 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023. Pelapor menghadiri klarifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023. Dalam klarifikasi tersebut, Pelapor pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - 4.3.1. Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh calon Wakil Presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka;
 - 4.3.2. Pelapor mengetahui peristiwa terjadi tanggal 3 Desember 2023 san mengetahui melalui channel youtube yang diakses yaitu lensa Indonesia RTV;
 - 4.3.3. Dari video tersebut, calon Wakil Presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka dan beberapa kader partai pendukung Paslon 02 membagikan susu kepada anak-anak dan orang dewasa yang sedang melaksanakan jalan santai di *car free day*.
- 4.4. Bahwa oleh karena laporan yang disampaikan oleh Pelapor merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 Bawaslu melakukan Pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.4.1. Unsur dari Bawaslu RI memberikan pendapat Pelapor hanya mengetahui peristiwa dari berita online atau video tapi tidak mengetahui langsung, mobilisasi anak tidak terjadi sehingga tidak bisa dikategorikan pelibatan anak dan laporan bisa langsung ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian akhir.
- 4.4.2. Unsur Kepolisian RI memberikan pendapat subjek hukum tidak sesuai dengan Pasal 280 UU Pemilu, tidak ada peristiwa pelibatan anak dan kajian dihentikan.
- 4.4.3. Unsur Kejaksaan RI memberikan pendapat pengaturan Pasal 280 UU Pemilu ruang lingkupnya dalam kegiatan Kampanye Pemilu, bukan merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dan laporan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

Sentra Gakkumdu berkesimpulan laporan Nomor 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 bukan merupakan pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK-53]**.

- 4.5. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan tersebut, Bawaslu melakukan Kajian dengan kesimpulan laporan dengan registrasi Nomor: 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu **[vide Bukti PK-54]**.
- 4.6. Bahwa selanjutnya Bawaslu menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 27 Desember 2023 kepada Pelapor dan mengumumkan pada papan pengumuman **[vide Bukti PK-55]**.
5. Bahwa terkait dengan Temuan peristiwa pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres Nomor Urut 02), sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 03 Desember 2023 **[vide Bukti PK-56]**, hasil Pengawasan langsung di kegiatan *car free day* terhadap Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada pokoknya atas instruksi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pengawas Pemilu Kecamatan Menteng melakukan penelusuran terhadap pembagian susu oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengawas Pemilu Kecamatan Menteng mendapatkan informasi dari bapak Calistio bahwa ada

pembagian susu kotak greenfields kepada orang yang melintas yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa. Dari hasil pengawasan tersebut, disimpulkan tidak ada pembagian bahan Kampanye. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Penelusuran Pengawas Pemilu Kecamatan Menteng pada tanggal 3 Desember 2023 [**vide Bukti PK-57**], terkait dengan informasi dugaan Pelanggaran perlu pengkajian lebih mendalam.

- 5.2. Bahwa berdasarkan Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya Ketua Panwaslu Kecamatan Menteng menemukan peristiwa terkait dengan pembagian susu (greenfields) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres Nomor Urut 02) kepada warga yang berada di wilayah *Car Free Day* yang juga dihadiri oleh beberapa kader dari Partai PAN.
- 5.3. Bahwa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama Polres Metro Jakarta Pusat, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan Pembahasan bersama Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Terhadap Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 berkesimpulan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Jakarta Pusat belum memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 284 UU Pemilu, dan Bawaslu berpendapat Bawaslu Kota Jakarta Pusat, perlu dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang ada pada kegiatan pembagian susu (greenfields) di *Car Free Day* [**vide Bukti PK-58**].
- 5.4. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat berkesimpulan Temuan dengan register Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu (merk greenfields) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres Nomor Urut 02) bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional yang juga Calon Anggota Legislatif DPR RI kepada warga

yang berada di wilayah *Car Free Day*, Jakarta Pusat pada tanggal 3 Desember 2023 diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai Politik dengan melibatkan Calon Anggota Legislatif dan Calon Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor **[vide Bukti PK-59]**.

- 5.5. Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat memberikan Pemberitahuan Tentang Status Temuan dengan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya ditindaklanjuti dengan diregistrasi dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-60]**.
- 5.6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 003/PP.00.00/JK-03/1/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat terhadap pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 menyatakan terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya diteruskan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-61]**.
- 5.7. Bahwa kemudian pada akhir proses penanganan, berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/PP.00.01/K.JK/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 Perihal Surat Pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat Nomor 003/PP.00.00/JK-03/1/2024 tanggal 3 Januari 2024 Perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK-31]**.

6. Bahwa Keterangan Bawaslu berkaitan kegiatan Calon Wakil Presiden RI, Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka (Terlapor) yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 6.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 15 Desember 2023 dengan laporan Nomor 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 yang pada pokoknya terkait kegiatan Calon Wakil Presiden RI, Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka (Terlapor) yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Minggu, 10 Desember 2023 diduga telah melakukan kegiatan kampanye di tempat Pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabenehnya adalah anak-anak dan juga membagikan barang-barang kepada para santri dan santriwati **[vide Bukti PK-62]**.
 - 6.2. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atas Laporan Nomor 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap keterpenuhan syarat formal, maka Laporan tersebut memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-63]**.
 - 6.3. Bahwa Bawaslu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 1045/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-32]**.
 - 6.4. Bahwa berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu dari Bawaslu Kota Jakarta Selatan, terhadap kegiatan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Bawaslu Kota Jakarta Selatan telah melakukan penelusuran pada tanggal 12 Desember

2023 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 962/LHP/PM.01.00/317409/12/2023, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Pengawas Kecamatan dan Pengawas kelurahan/Desa terkait dengan video yang beredar hanya terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Nomor urut 02. Dengan demikian tidak terdapat dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK-64]**.

7. Bahwa terkait kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa 19 Desember 2023, berikut penjelasan Bawaslu:

7.1. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 21 Desember 2023 dengan laporan Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Laporan Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 **[vide Bukti PK-65]**. terkait kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa 19 Desember 2023 dengan tema acara "Mengukuhkan Peran APPSI dalam mendorong Regulasi Perlindungan dan Pemberdayaan Perdagangan Pasar Guna Mempertahankan Eksistensi dan Daya Saing Pasar Rakyat" yang diselenggarakan di Hotel MG Setos, Jln. Inspeksi, Kembang Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, sebagai berikut:

7.1.1. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan

pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel, dan tidak diregistrasi [**vide Bukti PK-66**].

7.1.2. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 1066/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK-67**].

7.1.3. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 2/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [**vide Bukti PK-68**].

7.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 dengan melakukan pencermatan terhadap isi video yang beredar, dan selanjutnya hasil pencermatan tersebut dicatat di dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0133/LHP/PM.01.00/12/2023 [**vide Bukti PK-69**], tanggal 22 Desember 2023, diperoleh informasi hasil Pengawasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

7.2.1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 bertempat di Hotel MG Setos Semarang telah dilaksanakan kegiatan Rakernas DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), pada kegiatan tersebut hadir Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan RI;

7.2.2. Bahwa pada saat kegiatan tersebut, Saudara Zulkifli Hasan menyampaikan sambutan sebagai berikut: "...Saya keliling daerah Pak Kyai, disini aman, Jakarta gak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat Maghrib membaca Al-Fatihah Walad Dholin, ada yang diam sekarang

pak, ada yang diam sekarang, ada pak sekarang yang diam. Loh ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Itu kalau Tahiyatul akhir kan gini pak Kyai, sekarang banyak gini pak. Itu pak teman-teman begitu pak saking apa itu ya, ya pak Kyai ya...”.

- 7.2.3. Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari hasil Pengawasan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memutuskan dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada 30 Desember 2023, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saudara Zulkifli Hasan sebagaimana terdapat dalam video pemberitaan yang beredar, tidak terdapat dugaan pelanggaran kampanye Pemilu berupa menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu, dengan analisa hukum dugaan pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 7.2.4. Bahwa secara sistematis terhadap pemenuhan unsur dalam Pasal 1 angka 35 dan Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan APPSI yang dihadiri oleh Saudara Zulkifli Hasan bukan merupakan kegiatan kampanye Pemilu dan dikarenakan kegiatan APPSI bukanlah merupakan kegiatan kampanye, maka secara mutatis mutandis Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dapat dikenakan dalam kejadian dimaksud.
- 7.3. Bahwa terhadap pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Rakernas APPSI pada tanggal 19 Desember 2023 di MG Setos Hotel Jl. Inspeksi, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang

dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.02/12/2023 tanggal 19 Desember 2023

[vide Bukti PK-70], sebagai berikut:

- 7.3.1. Bahwa pada Pukul 08.40 WIB, Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah dan Panwaslu Kelurahan Kembang Sari tiba di lokasi acara.
- 7.3.2. Bahwa saat Pengawas Pemilu tiba di area lantai dasar MG Setos Hotel kondisi sudah penuh dengan peserta yang diperkirakan berjumlah 1000 orang.
- 7.3.3. Bahwa Pengawas Pemilu mencari Ketua Panitia atau Koordinator kegiatan tidak berhasil karena Pengawas Pemilu tidak bisa naik ke lantai 16 tempat acara berlangsung sehingga tertahan di lantai dasar.
- 7.3.4. Bahwa pada saat bertemu dengan salah satu Panitia, mereka menyatakan kegiatan ini adalah acara internal dan tidak ada hubungannya dengan Pemilu, sehingga Pengawas Pemilu menyampaikan pencegahan kepada salah satu panitia melalui Form Pencegahan Nomor: 067/F.CEGAH/PM.JT-33.130/12/2023 yang pada pokoknya agar tidak adanya unsur kampanye, seperti penyampaian visi, misi, program dan/atau citra diri, sebagaimana dimaksud dalam pengertian kampanye pada pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Panitia Rapat Kerja Nasional APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) yang berlangsung di Lantai 15 MG Setos Hotel, Jl. Inspeksi, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Karena kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan kampanye **[vide Bukti PK-71]**.
- 7.3.5. Pengawasan dilakukan dari luar ruangan yang digunakan yakni Ballroom di lantai 16 dari awal datang pada Pukul 09.35 WIB sampai dengan Menteri Perdagangan RI Bapak Zulkifli Hasan meninggalkan lokasi acara.

8. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu kegiatan Cawapres Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako **[vide Bukti PK-72]** berikut penjelasan Bawaslu:
 - 8.1. Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor pada pokoknya terkait kegiatan Cawapres Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT.013/RW.011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang diduga melanggar Pasal 280 *juncto* Pasal 284 UU Pemilu mengenai tindak pidana Pemilu.
 - 8.2. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Bawaslu berkesimpulan laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya laporan diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 **[vide Bukti PK-73]**.
 - 8.3. Bahwa selanjutnya Bawaslu menyampaikan undangan kepada Pelapor untuk memberikan klarifikasi terkait laporan nomor 001/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023. Pelapor menghadiri klarifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023. Dalam klarifikasi tersebut, Pelapor pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 1. Peristiwa yang dilaporkan terkait salah satu Cawapres nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka dan tim kampanye yang melakukan pembagian susu dan melibatkan anak-anak yang belum cukup umur dalam kampanye tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 280 UU Pemilu;
 2. Pelapor mengetahui di youtube channel Kompas TV yang diakses pelapor tanggal 2 Desember 2023;

3. Pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye, Gibran memanggil anak-anak dan membagikan susu kotak cair yang berisi 250 ml, merk greenfield dan buku tulis kepada anak-anak; dan
 4. Kegiatan yang dilakukan oleh Gibran merupakan kegiatan kampanye, alasannya karena disitu ada tim TKN, yang menggunakan atribut kampanye.
- 8.4. Bahwa oleh karena laporan yang disampaikan oleh Pelapor merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 Bawaslu melakukan Pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 8.4.1. Unsur dari Bawaslu RI memberikan pendapat Pelapor hanya mengetahui peristiwa dari berita online atau video tapi tidak mengetahui langsung, mobilisasi anak tidak terjadi sehingga tidak bisa dikategorikan pelibatan anak dan laporan bisa langsung ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian akhir.
 - 8.4.2. Unsur Kepolisian RI memberikan pendapat subjek hukum tidak sesuai dengan Pasal 280 UU Pemilu, tidak ada peristiwa pelibatan anak dan kajian dihentikan.
 - 8.4.3. Unsur Kejaksaan RI memberikan pendapat pengaturan Pasal 280 UU Pemilu ruang lingkupnya dalam kegiatan Kampanye Pemilu, bukan merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dan laporan tidak layak untuk ditindaklanjuti.
- Sentra Gakkumdu berkesimpulan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 bukan merupakan pelanggaran Pemilu.
- 8.4. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan tersebut, Bawaslu melakukan Kajian dengan kesimpulan laporan dengan nomor registrasi: 001/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 27 Desember 2023 kepada Pelapor dan mengumumkan pada papan pengumuman **[vide Bukti PK – 74]**.

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN
“PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG MASIF DAN
DIGUNAKAN UNTUK MENGARAHKAN PILIHAN” (HAL 58-66)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok
Permohonan**

1. Bahwa hasil tindak lanjut Temuan berkenaan dengan dalil PJ Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti tidak netral, diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 20 Februari 2024. **[Vide Bukti PK-75]**.
2. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen. Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M, Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 1071/PP.00.00/K1/12/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-76]**.

**B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang
Dimohonkan**

1. Bahwa terkait dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti tidak netral, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan temuan dengan registrasi nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024 **[vide Bukti PK-77]**, terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan materi temuan dalam kegiatan upacara HUT ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PJ Gubernur dr. H. Horisson Azroi, M.Kes. dengan sengaja mengucapkan narasi yang tujuannya ajakan, imbauan dan seruan untuk “jangan pilih Presiden yang tidak mendukung pembangunan IKN”, yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 31 Januari 2024, berdasarkan informasi awal Tim hukum nasional Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) Provinsi Kalimantan Barat.

- 1.2. Berdasarkan hasil Kajian dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 [**vide Bukti PK-78**], kasus ini dihentikan dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada pokoknya menyatakan bahwa Unsur pertama terkait Subjek memenuhi unsur, namun untuk unsur kedua dan ketiga sangat berat untuk dibuktikan, Karena pernyataan yang disampaikan oleh Pj Gubernur adalah Spontanitas, dan kasus ini dihentikan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil Klarifikasi yang telah dilakukan. Namun, terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor: 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 tahun 2022, dan 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tertanggal 22 September 2022. Selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 20 Februari 2024. [**Vide Bukti PK-75**]
2. Bahwa terkait dengan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana yang diduga tidak netral karena menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 2.1. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen. Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M., yang dilaporkan karena melakukan penyambutan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto dan mengenakan warna baju yang identik dengan TKN Prabowo-Gibran [**vide Bukti PK-79**].

- 2.2. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-80]**. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 1071/PP.00.00/K1/12/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-76]**.
- 2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas Pengawasan dengan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Jateng terhadap salah satu Peserta Pemilu. Di kantor Gubernur Jawa Tengah tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengkonfirmasi video yang berisi gambar Saudara Nana Sudjana Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah (PJ Gubernur Jateng) sedang menyambut Saudara Prabowo Subianto dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) di Bandara Ahmad Yani Semarang, mengenakan baju yang warnanya terkesan mirip dengan warna baju TKN Prabowo-Gibran.
- 2.4. Bahwa Berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, PJ Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan bukan sebagai calon presiden no urut 2 namun sebagai Menteri Pertahanan, dan baju yang digunakan berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan baju kebesaran TKN yaitu biru muda. Berdasarkan hal tersebut, dugaan pelanggaran pemilu dalam ketentuan Pasal 282 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tidak Terbukti **[vide Bukti PK-81]**.
3. Bahwa terkait dengan penurunan sementara Baliho dan Bendera Partai Politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan jalan SMK 1 Batubulan dan Balai Budaya Desa Batubulan, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 3.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.02/51040/001/2023 tanggal 31 Oktober 2023 **[vide Bukti PK-82]**, pada pokoknya Pengawasan langsung dilakukan oleh Pengawas Kelurahan Desa Batubulan dengan sasaran Presiden RI

dan masyarakat. Pada saat Presiden RI melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 3 Sukawati, Petugas Satpol PP Provinsi Bali melakukan penurunan sementara Baliho dan Bendera Partai Politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan jalan SMK 1 Batubulan dan Balai Budaya Desa Batubulan. Adapun Baliho dan Bendera Partai Politik yang sempat diturunkan oleh Satpol PP Provinsi Bali atas nama I Putu Gd. Oka Puspita, antara lain:

1. Lokasi depan Pasar Bulan Desa Batubulan:
 2. Baliho Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar-Mahfud sebanyak 2 buah;
 3. Baliho Calon DPRD Provinsi Bali dari Partai Gerindra atas nama I Kadek Diana,S.H., sebanyak 1 buah;
 4. Baliho Calon DPRD Kabupaten Gianyar dari Partai Demokrat atas nama I Made Surananta sebanyak 1 buah;
 5. Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekitar 20 buah.
 6. Lokasi di Jalan Raya Batubulan di depan Balai Budaya Desa Batubulan:
 7. Baliho Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar-Mahfud sebanyak 1 buah;
 8. Baliho Calon DPRD Provinsi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama I Wayan Tagel; dan
 9. Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 43 buah.
- 3.2. Berkaitan dengan penurunan Baliho dan Bendera di dua lokasi yaitu di Pasar Bulan jalan SMK 1 yaitu terdapat empat Baliho dan di simpang tiga lapangan Batubulan terdapat dua Baliho sudah dipasang kembali pada pukul 15.05 WITA sampai dengan Pukul 15.40 WITA oleh Satpol PP Provinsi Bali di tempat semula serta tidak ada kerusakan. Berdasarkan hasil Pengawasan tersebut, tidak terdapat dugaan pelanggaran.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “PENJABAT KEPALA DAERAH MENGGERAKAN STRUKTUR DI BAWAHNYA” (HAL 66-67)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Laporan Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau Netralitas Aparatur Sipil Negara (Netralitas ASN) dengan materi laporan seorang Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk berkampanye memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Walikota Medan cq Inspektorat Kota Medan melalui surat nomor 046/PP.00.02/K.SU-28/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain tertanggal 30 Januari 2024 **[vide Bukti PK-83]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kota Medan. Terdapat pelimpahan Laporan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Januari 2024 dengan nomor surat pelimpahan: 0027/PP.00.01/SU/01/2024 kepada Bawaslu Kota Medan, dengan peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih Pasangan Calon Nomor 02 **[vide Bukti PK-84]**.
 - 1.1. Pelimpahan tersebut berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kota Medan di register dengan Nomor: 0003/Reg/LP/Kota/02.01/I/2024. Selain itu, sebelum mendapatkan pelimpahan, berdasarkan temuan yang diregister dengan Nomor: 0001/Reg/TM/PP/Kota/02.01/I/2024 Bawaslu Kota Medan telah menangani dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya tentang Netralitas ASN dengan materi temuan keterlibatan ASN dan Pejabat di Lingkungan Dinas Pendidikan

Kota Medan atas nama Andi Yudistira selaku sekretaris PGRI kota Medan yang mendukung salah satu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Medan pada tanggal 15 Januari 2023 **[vide Bukti PK-85]**.

- 1.2. Berdasarkan hasil Kajian terhadap Temuan Nomor: 0001/Reg/TM/PP/Kota/02.01/II/2024, dan Laporan nomor registrasi: 0002/Reg/LP/PP/Kota/02.01/II/2023 serta Laporan nomor registrasi: 0003/Reg/LP/PP/Kota/02.01/II/2023 mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau diduga melanggar tentang netralitas ASN yakni Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 huruf (n) angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dugaan Pelanggaran tersebut direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang (dalam hal ini Walikota Medan *c.q* Inspektorat Kota Medan) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut melalui surat nomor 046/PP.00.02/K.SU-28/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain, tertanggal 30 Januari 2024 **[vide Bukti PK-83]**.
2. Bahwa terkait dengan dalil Pengerahan Aparatur Negara di Kabupaten Bogor, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 117/PM.00.02/K.JB-04/08/2022 perihal Imbauan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 9 Agustus 2022 pada pokoknya menghimbau kepada Sekretaris daerah Kabupaten Bogor agar kiranya dapat menyampaikan himbuan kepada ASN di Kabupaten Bogor untuk tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu **[vide Bukti PK-86]**.

- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 295/PM.00.02/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 17 November 2023 pada pokoknya mengimbau agar kiranya meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan ini kepada jajaran dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum Tahun 2024 **[vide Bukti PK-87]**.
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 331/PM.00.02/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Pejabat Pemerintah Daerah pada tanggal 24 November 2023 pada pokoknya mengimbau kepada seluruh jajaran BUMD Kabupaten Bogor untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum Tahun 2024 **[vide Bukti PK-88]**.
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 293/PM.00.002/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tanggal 17 November 2023 pada pokoknya mengimbau kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor agar kiranya meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan ini kepada jajaran dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum Tahun 2024 **[vide Bukti PK-89]**.
- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 296/PM.00.002/K.JB-04/11/2023 perihal kepada Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor pada tanggal 17 November 2023 pada pokoknya mengimbau kepada Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor agar kiranya meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan ini kepada jajaran dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum tahun 2024 **[vide Bukti PK-90]**.

- 2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 297/PM. 00.002/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Kepada Kapolres Bogor pada tanggal 17 November 2023 pada pokoknya mengimbau kepada Kepala Kepolisian Resor Bogor agar kiranya meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan ini kepada jajaran dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilihan Umum tahun 2024 **[vide Bukti PK-91]**.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “KETERLIBATAN APARAT NEGARA” (HAL 67-76)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 yang disampaikan saudara Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan materi laporan kampanye menggunakan fasilitas negara dan praktek politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh saudara Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai ketua umum partai PAN dan sekaligus Menteri Perdagangan (Mendag). Bawaslu melalui surat nomor: 251/PP.00.00/K1/07/2022 perihal surat pengantar status Laporan No 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 **[vide Bukti PK-92]**.
2. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan Program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat dan/atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Bawaslu melalui Surat Nomor 27/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-93]**.
3. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu mengikutsertakan Anggota TNI aktif dalam acara tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan Surat Ketua Badan Pengawas Nomor 5/PP.00.00/K1/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya ke Panglima Tentara Nasional Indonesia, kiranya dapat

ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-94]**.

4. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dihadiri oleh Pejabat Negara Airlangga Hartanto, dengan kesimpulan terhadap dugaan pidana Pemilu Pasal 523 *juncto* Pasal 280 huruf j UU Pemilu yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Partai Golkar pada tanggal 14 Januari 2024 di alun-alun Tastura Praya Kabupaten Lombok Tengah tidak termasuk dalam pelanggaran pidana Pemilu dan tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan dan dilakukan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 22 Januari 2024 **[vide Bukti PK-95]**.
5. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dugaan Pelanggaran Dr. (H.C.) H. Erick Thohir, B.A., M.B.A. selaku Menteri BUMN yang ikut dalam mengkampanyekan dukungan terhadap Paslon 02, selanjutnya berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 241/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-96]**.
6. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan Pejabat Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara beredar rekaman di medsos mengarahkan untuk memenangkan kampanye Paslon 02, Bawaslu melalui Surat Nomor 74/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan 020/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-97]**.
7. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Kementerian Pertahanan mengkampanyekan tagar #PrabowoGibran2024 dengan Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/I/2024, selanjutnya Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 95/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberian Status Laporan tanggal 25 Januari 2024 **[vide Bukti PK-98]**. Kementerian Pertahanan dengan Surat Nomor B/355/Hms.03.00/Rhumas Perihal Penjelasan Akun Medsos X Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari 2024 telah dilakukan perbaikan dengan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administrator **[vide Bukti PK-99]**.
8. Bahwa berkenaan dengan Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/18.06/I/2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa

pemberian doorprize kepada peserta Kampanye melalui pembagian hadiah berupa paket umroh dan pemberian hadiah barang oleh pelaksana kegiatan berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j juncto Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017. Temuan tersebut dihentikan pada pembahasan Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu selanjutnya berdasarkan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 22 Januari 2024 **[vide Bukti PK-95]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Laporan terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan materi laporan kampanye menggunakan fasilitas negara dan praktek politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh saudara Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai ketua umum partai PAN dan sekaligus Menteri Perdagangan (Mendag) dalam aktivitas pasar murah partai politik PAN di kota Bandar Lampung pada 9 Juli 2022, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 1.1. Bahwa terdapat rekaman video yang berisi aktivitas bagi-bagi minyak goreng disertai dengan ajakan memilih saudari Fitri Zulya Savitri yang sekaligus disertai janji untuk mendapatkan kembali pembagian minyak goreng dalam dua bulan ke depan dengan Laporan Nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 **[vide Bukti PK-100]**.
 - 1.2. Bahwa berdasarkan analisis Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 , analisis Pasal 1 angka 35, Pasal 280 ayat (1) huruf h, Pasal 281 ayat (1) huruf a, Pasal 521 undang-undang Nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, perbuatan terlapor belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Oleh karenanya, disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel laporan sehingga tidak dapat diregistrasi **[vide Bukti PK-101]**. Bawaslu melalui Surat Nomor: 251/PP.00.00/K1/07/2022 perihal surat pengantar status Laporan No 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tanggal 29

Juli 2022 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-92]**.

2. Bahwa terkait dengan Program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat dan/atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, berikut penjelasan Bawaslu:

2.1. Bahwa terdapat peristiwa Program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat dan/atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 yang diunggah dalam media sosial "x" milik partai Gerindra (@gerinda) terkait dengan kegiatan peresmian air bersih di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hal tersebut dilaporkan karena mempolitisasi program pemerintah yang menguntungkan pasangan Calon dengan nomor Laporan 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 **[vide Bukti PK-102]**.

2.2. Bahwa dilakukan analisis melalui Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu, selanjutnya Bawaslu menilai tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-103]**. Bawaslu melalui Surat Nomor 27/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-93]**.

3. Bahwa terdapat laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu mengikutsertakan Anggota TNI aktif dalam acara tahapan Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

3.1. Bahwa Bawaslu menerima Laporan terkait pelanggaran Anggota TNI aktif yakni Mayor Teddy Indra Wijaya yang hadir dalam debat pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu yang menyatakan Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: (f) anggota Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 39 angka (2) UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit dilarang terlibat dalam: (2) kegiatan politik praktis, dengan Laporan Nomor 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 **[vide Bukti PK-104]**.

- 3.2. Bahwa berdasarkan analisa Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 yang pada pokoknya berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, meskipun peristiwa yang dilaporkan tidak mengandung dugaan pelanggaran Pemilu, Pelapor juga mengaitkan peristiwa tersebut juga dengan ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan “Prajurit dilarang terlibat dalam: ...(2) Kegiatan politik praktis” dan meneruskan laporan kepada Panglima TNI **[vide Bukti PK-105]**.
- 3.3. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1058/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 27 Desember Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya Laporan Nomor 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-106]**.
- 3.4. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Nomor 5/PP.00.00/K1/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya yang pada pokoknya laporan yang diterima oleh Bawaslu pada tanggal 20 Desember 2023, nomor penyampain laporan 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dengan terlapor Mayor Teddy Indra Wijaya terkait dugaan pelanggaran anggota TNI aktif ke dalam kampanye Pemilu 2024, Bawaslu telah menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal. Adapun hasil kajian awal menyatakan laporan tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Meskipun tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, namun terhadap terhadap substansi laporan yang dikaitkan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia, Bawaslu meneruskan hal tersebut ke Panglima Tentara Nasional Indonesia, kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan [**vide Bukti PK-94**].

4. Bahwa terkait dengan Menteri Pertahanan menggunakan fasilitas Negara pada saat kampanye Pemilu, berikut penjelasan Bawaslu:

4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas Pengawasan langsung terkait Kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Calon Presiden dengan No. Urut 2 Prabowo Subianto ke Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, yang dituangkan dalam form A LHP Nomor: 160/LHP/PM.01.02/SB-01/12/2023 tanggal 9 Desember 2023. Pada kegiatan kunjungan tersebut turut hadir, Forkopimda-Prov Provinsi Sumatera Barat, Wakapolda Sumatera Barat, Dandim 0304 Bukit Barisan, Kapolresta Kota Bukittinggi, Forkopimda Kabupaten/Kota, Forkompimcam Kecamatan Sungai Pua. Kadis Pol-PP dan Damkar Kabupaten/Kota, Kadis Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepala BASARNAS Provinsi, BPBD Provinsi SUMBAR, BPBD Kabupaten/Kota, Tagana Kabupaten Agam Camat Kecamatan. dengan panitia Dandim 0304 Bukit Barisan dan Polisi Daerah Sumatera Barat. Selama proses pengawasan tim tidak menemukan dugaan pelanggaran kampanye [**vide Bukti PK-107**].

4.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas Pengawasan langsung Kampanye calon nomor urut 2 di Pasaraya Kota Padang dan Hotel Mercure, yang dituangkan dalam Form A LHP Nomor: 0245/LHP/PM.01.01/SB/12/2023 tanggal 9 Desember 2023. Tim Pengawas hadir di Pasaraya Kota Padang pukul 09.00 WIB, selama proses pengawasan tim tidak menemukan adanya pemberian uang, pelanggaran mengenai penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye. Di Hotel Mercure, pasangan calon nomor urut dua menyampaikan pidato. Dari hasil pemantauan yang telah dilaksanakan oleh Tim, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye [**vide Bukti PK-108**].

5. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dihadiri oleh Pejabat Negara yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 14 Januari 2024, terdapat dugaan pelanggaran Pemilu tahun 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pengurus Golkar pada acara Kampanye dan HUT Partai Golkar dengan rangkaian Senam Gemoy yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto **[vide Bukti PK-109]**.
 - 5.2. Bahwa terdapat Temuan yang pada pokoknya terdapat peristiwa pemberian doorprize kepada peserta Kampanye melalui pembagian hadiah berupa paket umroh dan pemberian hadiah barang dalam kegiatan Partai Golkar “Perayaan HUT Partai Golkar dan Senam Gemoy” oleh pelaksana kegiatan berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dicatat dalam Formulir Model.B.2 Formulir Temuan tanggal 22 Januari 2024. Kemudian disimpulkan dalam kegiatan Partai Golkar tersebut terdapat dugaan tindak pidana Pemilu dan diteruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah untuk ditindaklanjuti.
 - 5.3. Bahwa dilakukan Pembahasan di Sentra Gakkumdu berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Laporan/Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/18.06/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 **[vide Bukti PK-110]**, dari hasil Pembahasan tersebut pada pokoknya:
 1. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berpendapat bahwa dengan adanya pemberian doorprize pada acara HUT dan Senam Gemoy pada tanggal 14 Januari 2024 merupakan tindakan memberikan materi lain kepada peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 523 *juncto* Pasal 280 huruf j UU Pemilu.
 2. Kepolisian RI berpendapat pembagian doorprize tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mempengaruhi Pemilih sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 523 *juncto* Pasal 280 huruf j UU Pemilu.

3. Kejaksaaan berpendapat pembagian doorprize pada acara tersebut dapat dikatakan dalam rangka pelaksanaan acara HUT Partai Golkar, sehingga pembagian doorprize oleh penyelenggara kegiatan bukan merupakan tindakan memberikan materi lain kepada peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 523 *juncto* Pasal 280 huruf j UU Pemilu.

Bahwa kesimpulan dari Pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah terhadap dugaan pidana Pemilu Pasal 523 *juncto* Pasal 280 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye Partai Golkar pada tanggal 14 Januari 2024 di alun-alun Tastura Praya Kabupaten Lombok Tengah tidak termasuk dalam pelanggaran pidana Pemilu dan tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan dan dilakukan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 22 Januari 2024 [**vide Bukti PK-106**].

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 410/LHP/PM.01.02/P4/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dilakukan oleh Panwascam Cilincing terkait dengan penelusuran dugaan kampanye Pemilu pada saat blusukan oleh Prabowo Subianto dan dugaan Netralitas Babinsa dalam pendataan KTP dan KK, pada pokoknya tidak ada program bedah rumah [**vide Bukti PK-111**].
7. Bahwa terkait dengan Menteri BUMN ikut dalam mengkampanyekan dukungan terhadap Paslon 02, sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Bawaslu menerima laporan terkait dengan dugaan Pelanggaran Dr. (H.C.) H. Erick Thohir, B.A., M.B.A. yang merupakan (Menteri BUMN) ikut dalam mengkampanyekan dukungan terhadap Paslon 02, Prabowo-Gibran di Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Dengan ucapan kutipan dalam video “inilah contoh terbaik untuk indonesia ketika dua negarawan bersatu!!! Yaitu pak Prabowo dan Pak Jokowi, setuju??? Di tambah lagi, eranya anak muda indonesia sudah lahir.... yaitu MAS GI, MAS GI” dengan Laporan Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 [**vide Bukti PK-112**].

- 7.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024, berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menilai perlu bukti yang menerangkan bahwa Terlapor pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor. Dengan demikian laporan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK-113]**. berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 241/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 21 februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-96]**.
8. Bahwa terkait dengan Pejabat Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara beredar rekaman di medsos mengarahkan untuk memenangkan kampanye Paslon 02, berikut penjelasan Bawaslu:
- 8.1. Bahwa terkait dengan peristiwa Para Terlapor dalam Forkopimda Kabupaten Batubara mengarahkan para Kepala Desa di Kabupaten Batubara untuk memenangkan Paslon Prabowo-Gibran, terdapat suara dalam video viral tersebut yang mengarahkan dan seolah-olah memerintahkan para Kepala Desa di Kabupaten Batubara untuk memenangkan Paslon Prabowo – Gibran dengan Laporan Nomor: 020/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 **[vide Bukti PK-114]**.
- 8.2. Bahwa berdasarkan analisis Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 020/LP/PP/RI/00.00/II/2024, berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menilai bahwa pada intinya pokok laporan yang disampaikan adalah dugaan para Terlapor dalam Forkopimda Kabupaten Batubara mengarahkan para Kepala Desa di Kabupaten Batubara untuk memenangkan Paslon Prabowo-Gibran. Melalui Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah melakukan penelusuran dengan meminta keterangan

beberapa pihak diantaranya: Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Amru E Siregar, Kepala Polres Batubara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb, Dandim 0208 Asahan Letkol Inf. Muhammad Bassarewan, dan PJ Bupati Batubara Nizhamul. Hasil penelusuran tersebut, Bawaslu Kabupaten Batubara berpendapat tidak ada kesamaan identik suara antara suara asli dan suara di dalam rekaman, sehingga dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu. Maka Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK-115]**. Bawaslu melalui Surat Nomor 74/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan 020/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-97]**.

9. Bahwa terkait dengan Kementerian Pertahanan mengkampanyekan tagar #PrabowoGibran2024, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 9.1. Bahwa terdapat peristiwa Kementerian Pertahanan mengkampanyekan Paslon 02 (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di akun resmi media sosial X milik Kementerian Pertahanan dengan tagar #PrabowoGibran2024 dengan Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 **[vide Bukti PK-116]**.
 - 9.2. Bahwa dilakukan analisis melalui Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, berdasarkan uraian hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya uraian dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu menilai tagar #PrabowoGibran2024 pada konten akun X @Kemhan_RI belum mencerminkan adanya visi, misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu yang merupakan unsur Kampanye Pemilu **[vide Bukti PK-117]**. Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 95/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberian Status Laporan tanggal 25 Januari 2024 **[vide Bukti PK-98]**.

- 9.3. Bahwa Bawaslu mengirimkan Surat Nomor 144/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Permintaan Informasi tanggal 1 Februari 2024 kepada Kementerian Pertahanan yang pada pokoknya berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menggunakan akun media sosial X untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilu dengan adanya tagar #PrabowoGibran2024 [**vide Bukti PK-118**].
- 9.4. Bahwa Kementerian Pertahanan menjawab dengan Surat Nomor B/355/Hms.03.00/Rhumas Perihal Penjelasan Akun Medsos X Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya terkait dengan akun media sosial X Kementerian Pertahanan adanya tagar #PrabowoGibran2024 merupakan faktor ketidaksengajaan atau autotext yang dilakukan administrator akun media sosial X dilakukan perbaikan dengan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administrator [**vide Bukti PK-99**].

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “PENGERAHAN KEPALA DESA”(HAL 77-82)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan Kepala Desa Sambiroto deklarasi mendukung Pasangan Capres dan Cawapres 02 menang satu putaran, berdasarkan Kajian dugaan pelanggaran nomor 001/REG/LP/PL/KAB/16.26/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, Laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan Polres Ngawi [**vide Bukti PK-119**].
2. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan Kepala Desa Tarik atas nama Fanul Ahmad Irfandi, S.Pd telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat tindakan dan/atau keputusan yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor: 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Februari 2024 [**vide Bukti PK-120**].

3. Hasil tindak lanjut berkenaan peristiwa 12 orang Kepala Desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye dengan cara membuat rekaman video yang mengarah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2, mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf b *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan berdasarkan Surat Nomor: 193/PP.00.02/K.JI-24/03/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain tanggal 14 Maret 2024 dan Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Temuan tanggal 14 Maret 2024 kepada Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK-121]**.
4. Hasil tindak lanjut berkenaan dengan Temuan Bawaslu Kabupaten Tulungagung dengan Register Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/16.37/III/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu ketentuan Pasal 490 UU Pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa aktif di Desa Kradinan atas nama Eko Sujarwo dalam pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang. Di dalam pertemuan tersebut Eko Sujarwo mendeskripsikan mendukung salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2, sesuai dengan informasi yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Pagerwojo dan juga foto dan juga video yang telah beredar. Berdasarkan hasil Kajian, Temuan yang telah diregistrasi memenuhi syarat formal dan materiel, namun tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, sehingga tidak dapat dilanjutkan. Kemudian disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor Surat Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 027/PP.00.02/K.JI-29/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Temuan tanggal 24 Februari 2024 dan Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 23 Februari 2024 **[vide Bukti PK-122]**.
5. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan Rapat

Koordinasi Kepala Desa Kab. Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024, melalui Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung terhadap Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 **[vide Bukti PK-123]** yang pada pokoknya penangan tindakan pidana Pemilu dihentikan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Kepala desa sambiroto deklarasi mendukung Pasangan Capres dan Cawapres 02 menang satu putaran, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 1.1. Bahwa terkait dengan Laporan Nomor 001/LP/PP/KAB/16.26/II/2024 terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan materi beredarnya video dukungan salah satu Pasangan Calon yang dilakukan oleh Kepala Desa Sambiroto Kecamatan Padas, dalam video kepala desa sambiroto menyerukan deklarasi dengan kata-kata “saya Kades Sambiroto beserta perangkat Desa Sambiroto mendukung Pasangan Capres dan Cawapres 02 menang satu putaran, yeeeees” **[vide Bukti PK-124]**.
 - 1.2. Bahwa berdasarkan analisis Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 001/LP/PP/KAB/16.26/II/2024 pada pokoknya berkesimpulan tidak memenuhi syarat formil atau materiel dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel berupa detail tempat, hari dan tanggal kejadian **[vide Bukti PK-125]**.
 - 1.3. Bahwa hasil Kajian dugaan pelanggaran nomor 001/REG/LP/PL/KAB/16.26/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, Laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan Polres Ngawi **[vide Bukti PK-119]**.
2. Bahwa terkait dengan Temuan tindakan yang telah dilakukan oleh Bapak Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd. diduga telah melanggar ketentuan Pasal 490 UU Pemilu, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/PM.01.02/JI.24/10/001/2024 tanggal 9 Januari 2024,

yang pada pokoknya tindakan yang telah dilakukan oleh Bapak Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd. diduga telah melanggar ketentuan Pasal 490 UU Pemilu “Setiap Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan Atau melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye” **[vide Bukti PK-126]**.

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tersebut, kemudian dicatat sebagai Temuan dengan registrasi nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 **[vide Bukti PK-127]**.
- 2.3. Bahwa kemudian dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya disimpulkan Temuan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor Register 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo terhadap Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/2024 tanggal 29 Januari 2024 memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 *Juncto* Pasal 282 UU Pemilu dan direkomendasikan untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo **[vide Bukti PK-128]**.
- 2.4. Bahwa oleh karena Temuan tersebut diteruskan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Surat Nomor: 075/PP.00.02/K.JI-24/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 kepada Kapolresta Sidoarjo dan membuat laporan ke Polresta Sidoarjo berdasarkan Tanda Bukti Laporan Nomor: STTLP/54/1/2024/SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM tanggal 30 Januari 2024 **[vide Bukti PK-129]**.
- 2.5. Bahwa berdasarkan Kepala Desa Tarik atas nama Fanul Ahmad Irfandi, S.Pd telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat tindakan dan/atau keputusan yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor: 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
3. Bahwa terkait dengan pelanggaran netralitas Kepala Desa pada Pemilu tahun 2024 di Rumah Makan Pamor Cafe & Resto Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berikut penjelasan Bawaslu:
- 3.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 167.1/LHP/PM.01.02/JI.24/19/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 [**vide Bukti PK-130**], pada pokoknya dilakukan Pengawasan secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa pada Pemilu tahun 2024 di Rumah Makan Pamor Cafe & Resto Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada pokoknya tindakan 12 Kepala Desa di Kecamatan Buduran diduga telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepala Desa yang berbunyi, "Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".
 - 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menjadikannya Temuan dengan Nomor register 004/Reg/TM/PP/Kab/16.33/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran peraturan

perundang-undangan lainnya yakni netralitas Kepala Desa yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-131]**.

- 3.3. Bahwa selanjutnya dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Temuan dengan Nomor Register: 004/Reg/PP/Kab/16.33/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 **[vide Bukti PK-132]** pada pokoknya menyimpulkan dan merekomendasikan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf b *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Surat Nomor: 193/PP.00.02/K.JI-24/03/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangain Lain tanggal 14 Maret 2024 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Temuan tanggal 14 Maret 2024 disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor **[vide Bukti PK-133]**.
4. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu perihal keterlibatan Kepala Desa aktif Kradinan, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 049/LHP/PM.01.02/JI.29/01/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang pada pokoknya telah dilakukan Penelusuran awal terkait hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Pagerwejo terkait Netralitas Kepala Desa pada Pemilu 2024. Dari hasil penelusuran tersebut terdapat dugaan keterlibatan Kepala Desa aktif Kradinan atas nama Sujarwo karena ketidaknetralannya yang mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 dengan memakai Kaos berlogo Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 dan juga menyuarakan yel-yel keberpihakannya **[vide Bukti PK-134]**.

- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Tulungagung, yang dituangkan ke dalam Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor 049/LHP/PL.01.02JI.29/01/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 **[vide Bukti PK-135]**, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu ketentuan Pasal 490 UU Pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa aktif di desa Kradinan atas nama Eko Sujarwo dalam pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang. Di dalam pertemuan tersebut Eko Sujarwo mendeskripsikan mendukung salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2, sesuai dengan informasi yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Pagerwojo dan juga foto dan juga Video yang telah beredar.
- 4.3. Bahwa selanjutnya dilakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Temuan: 001/REG/TM/PP/KAB/16.37/III/2024 tanggal 22 Februari 2024, pada pokoknya Temuan Nomor: 001/REG/TM/PP/KAB/16.37/III/2024 tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu **[vide Bukti PK-136]**, selanjutnya, disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor Surat Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 027/PP.00.02/K.JI-29/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Temuan tanggal 24 Februari 2024 dan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 23 Februari 2024 **[vide Bukti PK-137]**.
5. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan Rapat Koordinasi Kepala Desa Kab. Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 5.1. Bahwa Laporan dugaan Dugaan Pelanggaran Pemilu. dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan Rapat Koordinasi Kepala Desa Kab. Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024 dengan Laporan Nomor 007/LP/PL/RI/00.00/II/2024 **[vide Bukti PK-138]**.

- 5.2. Bahwa Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PL/RI/00.00/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel untuk di registrasi dan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mempertimbangkan objek laporan yang dilaporkan oleh Terlapor, sedang ditangani oleh Bawaslu Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, melalui Laporan Nomor 001/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 dan Laporan Nomor 002/LP/PP/Kab/14.33/II/2024, selain itu laporan yang sama dalam proses penanganan pelanggaran ditindaklanjuti melalui Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 **[vide Bukti PK-139]**. Kesimpulan hasil kajian awal telah disampaikan melalui surat nomor: 212/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tanggal 16 Februari 2024 agar Bawaslu Temanggung meregistrasi dan menangani laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 **[vide Bukti PK-140]**.
- 5.3. Bahwa terkait dengan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung terhadap Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 **[vide Bukti PK-123]** yang pada pokoknya:
1. Pengawas Pemilu berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu;
 2. Kepolisian berdasarkan waktu Penyidikan tindak pidana Pemilu tidak mungkin penyidik untuk mencukupi alat bukti; dan
 3. Kejaksaan berdasarkan Speedy Trial atau penanganan perkara, Penyidik kesulitan memenuhi alat bukti lainnya apabila dugaan tindak pidana Pemilu tersebut yang dipaparkan ke Tahap Penyidikan.
- Dengan kesimpulan penanganan tindak pidana Pemilu dihentikan.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “PENYALAHGUNAAN BANSOS DENGAN MELANGGAR UU APBN DAN DAMPAKNYA BAGI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (HAL 86-92).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan hasil tindak lanjut Laporan berkenaan dengan Bantuan Sosial Beras. Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 150/PP.00.00/K1/2/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 2 Februari 2024, tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiel **[vide Bukti PK-141]**.
2. Bahwa berkenaan dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu berupa tuduhan dan penghasutan masyarakat atas beredarnya Bantuan Sosial berupa beras, dengan tindak lanjut Laporan tidak diregistrasi dengan alasan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 4128.1/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Februari 2024 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-142]**.
3. Bahwa berkenaan hasil tindak lanjut Laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas Netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02, dengan tindak lanjut Pemberitahuan Status Temuan/Laporan berdasarkan hasil Kajian terhadap Laporan Nomor 001/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK-143]**.
4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melanggar melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, ”Jokowi bagi-bagi Bansos di Banten dengan Spanduk bergambar Paslon Nomor Urut 02, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan berdasarkan hasil Kajian terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024

tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [**vide Bukti PK-144**].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu telah menerima laporan terkait Bantuan Sosial Beras pada tanggal 25 Januari 2024, sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa terkait dengan peristiwa Bulog Perusahaan Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan, terdapat beras bansos yang bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo – Gibran Rakabuming Raka di media sosial maupun berita viral dengan Laporan Nomor 047/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.
 - 1.2. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisis kajian Awal laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 047/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal, selanjutnya, hasil analisa terhadap keterpenuhan syarat materiel, maka laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu [**vide Bukti PK-145**].
 - 1.3. Bahwa Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 132/PP.00.00/K1/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal terhadap status Laporan 047/LP/PP/RI/00.00/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Bawaslu menyatakan belum memenuhi syarat materiel sehingga diberi kesempatan untuk menambahkan bukti-bukti yang menunjukkan beras tersebut adalah beras yang berasal dari Bulog, bukti-bukti yang menunjukkan lokasi pembagian beras, dan bukti-bukti siapa pihak yang menempelkan stiker Pasangan Calon tertentu [**vide Bukti PK-146**].
 - 1.4. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 047/LP/PP/RI/00.00/I/2024, dengan tindak lanjut Laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiel. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor:

- 150/PP.00.00/K1/2/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 2 Februari 2024 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-141]**.
2. Bahwa Bawaslu telah menerima Laporan terkait dengan tuduhan dan penghasutan masyarakat atas beredarnya Bantuan Sosial berupa beras, sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor yaitu melakukan suatu tuduhan dan cenderung bersifat penghasutan atau penggiringan opini masyarakat Indonesia terkait Bansos, pernyataan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan melanggar perbuatan sebagaimana Pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu 2017 dan Pasal 72 ayat (1) huruf d PKPU Kampanye dengan Laporan nomor 080/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 **[vide Bukti PK-147]**.
 - 2.2. Bahwa berdasarkan uraian hasil analisis kajian Awal laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 080/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap syarat formil dan material di atas, maka Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiil laporan karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK-148]**. Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 4128.1/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Februari 2024 kepada Pelapor **[vide Bukti PK-142]**.
 3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima Laporan terkait dengan pembagian Bansos berupa sembako dan kaos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas Netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi-bagi Bansos berupa sembako dan kaos dengan spanduk yang bertuliskan "Terima Kasih Bapak Presiden Joko Widodo" yang

berdampingan dengan spanduk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dengan Laporan Nomor 017/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 [**vide Bukti PK-149**].

- 3.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/LP/PL/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil Laporan. Selanjutnya, laporan diregister dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran serta melakukan Pembahasan dengan Gakkumdu dalam waktu 1x24 jam [**vide Bukti PK-150**].
- 3.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten terhadap Register Laporan Nomor: 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya Laporan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 atas nama Pelapor Khomsin Adib Amrulloh menyimpulkan sebagai berikut: Pemanggilan terhadap Pelapor dan Saksi-saksi dan melakukan pengumpulan bukti-bukti dukung [**vide Bukti PK-151**].
- 3.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten terhadap Register Laporan Nomor: 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024 pada pokoknya Laporan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas nama Pelapor Khomsin Adib Amrulloh menyimpulkan sebagai berikut: Pemeriksaan terhadap Pelapor serta saksi-saksi sudah cukup dan Tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilu [**vide Bukti PK-152**]. Selanjutnya, dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 dengan kesimpulan Laporan tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu [**vide Bukti PK-142**].
- 3.5. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan berdasarkan hasil Kajian terhadap Laporan

Nomor 001/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu **[vide Bukti PK-143]**.

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima Laporan terkait dengan pembagian Bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melanggar melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, "Jokowi bagi-bagi Bansos di Banten dengan Spanduk bergambar Paslon Nomor Urut 02 dengan Laporan Nomor 018/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 **[vide Bukti PK-153]**.
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/LP/PL/PROV/11.00/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materil Laporan, perlu dilengkapi secara administratif **[vide Bukti PK-154]**.
 - 4.3. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Banten Nomor 48/PP.00.01/K.BT/01/2024 Perihal Pemberitahuan Melengkapi Laporan tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya untuk melengkapi bukti **[vide Bukti PK-155]**.
 - 4.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilakukan pada 19 Januari 2024, pada pokoknya berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 atas nama Bangkit Mo Siagian diperlukan pemanggilan terhadap Pelapor dan saksi-saksi serta pengumpulan bukti-bukti dukung **[vide Bukti PK-156]**.
 - 4.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dilakukan pada 30 Januari 2024, pada pokoknya berkesimpulan pemeriksaan terhadap Pelapor serta Saksi sudah cukup dan tidak

terpenuhi unsur-unsur pidana Pemilu [vide Bukti PK-157]. Selanjutnya, dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 dengan kesimpulan Laporan tidak terbukti sebagai Tindak Pidana Pemilu [vide Bukti PK-143].

- 4.6. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan berdasarkan hasil Kajian terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [vide Bukti PK-144].

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “KENAIKAN GAJI DAN TUNJANGAN PENYELENGGARA PEMILU DI MOMEN KRITIS (HAL 93)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara Pemilu di momen kritis yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Bawaslu, yang diduga sangat kental dengan unsur politik dan berpengaruh terhadap netralitas Bawaslu. Berikut penjelasan Bawaslu:
 - 1.1. Bahwa tunjangan kinerja (tukin) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Perka BKN 20/2011), adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
 - 1.2. Bahwa Bawaslu melakukan proses penyesuaian tukin Bawaslu kepada Kementerian PANRB dan Kementerian terkait lainnya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2023.

- 1.3. Bahwa proses pengusulan tukin Bawaslu didasarkan pada nilai evaluasi RB Bawaslu Tahun 2020 sebagaimana surat Kemen PANRB No. B/26/M.RB.06/2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021 sebesar 67.99, sudah memenuhi untuk pengusulan penyesuaian tukin di level 70%, sehingga Bawaslu pada tanggal 21 Juni 2021 mengirimkan surat usulan penyesuaian tunjangan kinerja dengan nomor 0194/OT.05/SJ/06/2021 perihal Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kerja Bawaslu kepada Kemen PANRB **[vide Bukti PK-158]**.
- 1.4. Bahwa surat pengusulan penyesuaian tukin Bawaslu tahun 2021 mendapat respon dari Kemen PANRB dengan tanggapan adanya moratorium penyesuaian tukin dikarenakan situasi pandemi Covid 19 dan dapat diusulkan kembali pada tahun 2022 saat covid tertangani **[vide Bukti PK-159]**.
- 1.5. Bahwa pada bulan Februari 2022 Bawaslu kembali mengirimkan surat usulan penyesuaian tukin kepada Kemen PANRB dengan surat nomor 0334/OT.05/SJ/02/2022, yang mana juga pada tanggal 7 Maret 2022 terdapat hasil nilai evaluasi RB Bawaslu Tahun 2021 berdasarkan surat Kemen PANRB No. B/33/M.RB.06/2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2021 per tanggal 7 Maret 2022 sebesar 68.60, memenuhi untuk pengusulan penyesuaian tukin di level 70%. Kemudian pada tanggal 2 Juni 2022 terdapat surat balasan usulan penyesuaian tukin Bawaslu melalui surat nomor R/17/M.RB.05/2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi yang dilakukan Bawaslu hanya sebesar 42%, belum mencapai batas minimal sebesar 70% **[vide Bukti PK-160]**.
- 1.6. Bahwa Bawaslu melakukan penyederhanaan birokrasi sebagaimana hasil nilai evaluasi RB dan penyederhanaan birokrasi Bawaslu sudah mencapai 97,5 %, dan pada bulan Oktober 2022 Kemen PANRB menyampaikan melalui surat nomor R/38/M.RB.05/2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Penyesuaian Tukin tertanggal 11 Oktober 2022 bahwa dilakukan moratorium penyesuaian tukin sampai

tahun 2024 atau kondisi keuangan negara memungkinkan [**vide Bukti PK-161**].

- 1.7. Bahwa Kemen PANRB telah mengajukan izin prinsip penyesuaian tukin Bawaslu kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Desember 2022, sebagaimana surat Kemen PANRB nomor B/7/RB.05/2023 perihal Penyampaian Proses Penyesuaian Tukin tertanggal 11 Januari 2023. Lebih lanjut, Bawaslu telah mengirimkan data dan informasi untuk proposal terkait dengan pengusulan penyesuaian tukin bagi Pegawai di Lingkungan Kerja Bawaslu serta dilakukan expose oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) HPP Kemenkeu dan telah dimuat dalam berita acara kesepakatan dalam rangka penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu nomor BA-18/AG.9/2023 tertanggal 1 Agustus 2023.
- 1.8. Bahwa dalam merealisasi peraturan terkait Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu telah melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi R-Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Kemen PANRB dan Kemenkumham pada akhir bulan November dan Desember sebagaimana surat undangan Bawaslu nomor 635/OT.05/DI/11/2023 tertanggal 29 November 2023 dan surat undangan Kemenkumham nomor PPE.PP.02.03-2272 tertanggal 28 November 2023.
- 1.9. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Bawaslu mengirimkan surat pengantar persetujuan paraf naskah rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia.
- 1.10. Bahwa Peraturan terkait Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu ditetapkan dan diundangkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum tanggal 12 Februari 2024 [**vide Bukti PK-162**].

KETERANGAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN “MANIPULASI DPT” (HAL 94).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkaitan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 [**vide Bukti PK-163**], Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status Laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Pelapor melalui Surat Nomor 252/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Februari 2024 [**vide Bukti PK-164**] yang pada pokoknya memberitahukan status Laporan Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tidak dapat di register dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 pada tanggal 6 Februari 2024 [**vide Bukti PK-165**].

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 [**vide Bukti PK-163**], peristiwa yang dilaporkan dalam Laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut salah satunya adalah dugaan pelanggaran Pemilu tentang kejanggalan 54 juta DPT bermasalah dan janggal, sebagai berikut:
 - 1.2. Bahwa Bawaslu menyusun Kajian Awal terhadap Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 [**vide Bukti PK-166**]. yang pada pokoknya terkait dengan kejanggalan 54 juta DPT berdasarkan bukti hal tersebut telah dijawab oleh KPU melalui Surat

KPU Nomor 270/TIK.02-59/14/2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Mendapatkan DPT, NIK, NKK, ID Desa dan verifikasi/klarifikasi 54 Juta DPT Bermasalah pada 2 Juli 2023 tertanggal 6 Februari 2024 [**vide Bukti PK-167**] yang mana surat tersebut menjelaskan penetapan DPT telah dilakukan dengan proses pencocokan dan penelitian (coklit) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa menurut Bawaslu Salinan DPT yang diserahkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tanpa menyertakan data NIK, NKK, tanggal lahir serta ID desa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disimpulkan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan Pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiil.

- 1.3. Bahwa Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status Laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Pelapor melalui Surat Nomor 252/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Februari 2024 [**vide Bukti PK-164**] yang pada pokoknya memberitahukan status Laporan Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tidak dapat di register dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.
2. Bahwa berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 yang dilaporkan oleh Listyani W ., S.H dengan terlapor adalah KPU Provinsi Jawa Tengah [**vide Bukti PK-165**], sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa terhadap Laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Kajian Awal Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 [**vide Bukti PK-168**], berdasarkan kajian awal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - 2.1.1. Bahwa berawal pada tanggal 19 Januari 2024, Pelapor membaca berita dari okenews/nasional.okezone.com dengan judul Cegah suara siluman di Pilpres, Timnas AMIN minta KPU Buka Salinan 54 Juta DPT bermasalah ([https://nasional.okezone.com/read/2024/01/19/337/2957354/cegah-suara-siluman-di-pilpres-timnas-amin-minta-kpu-buka-](https://nasional.okezone.com/read/2024/01/19/337/2957354/cegah-suara-siluman-di-pilpres-timnas-amin-minta-kpu-buka)

salinan-54-juta-dpt-bermasalah). Setelah membaca berita tersebut, Pelapor menghubungi Anggota Direktorat Pengamanan dan Pengawasan Suara TIMNAS AMIN, dan Pelapor mendapatkan data khusus untuk DPT yang berada di Provinsi Jawa Tengah;

- 2.1.2. Bahwa setelah mendapatkan data dari Timnas AMIN, Pelapor mendapatkan adanya temuan dugaan 502.564 DPT bulan Juli Tahun 2023 diduga bermasalah yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. data pemilih yang berusia dibawah 17 tahun sebanyak 61.040 orang;
 - b. terdapat pemilih yang berusia 1030 tahun, diatas 100 tahun sebanyak 1.363 orang;
 - c. terdapat nama pemilih yang aneh seperti nama orang yang terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf sebanyak 55 orang;
 - d. terdapat alamat pemilih yang janggal seperti:
 1. RW nya 0 ada 431.819;
 2. RT nya 0 ada 347;
 3. RT dan RW 0 ada 5.238; dan
 4. nama, kel.id, RT.RW dan TPS nya sama sebanyak 4.177.
- 2.2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyimpulkan, Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan. KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Terlapor telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memutuskan dalam Putusan Nomor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14 .00/II/2024 tanggal yang dibacakan pada 6 Maret 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut “Menyatakan Terlapor tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-169].**”

KETERANGAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN “SURAT SUARA YANG TERCOBLOS PADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2” (HAL 94-95).

1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu kasus Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang terdapat orang membentangkan baju bergambar Prabowo sambil meneriaki nama Prabowo pada 28 Desember 2023 di Pamekasan Madura terdapat Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 tertanggal 3 Januari 2024, telah dilakukan Kajian dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilu **[vide Bukti PK-170].**
2. Bahwa berkenaan dengan data dugaan pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur Malaysia di mana terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos serta terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, telah ditindaklanjuti melalui Surat Nomor 012/PM.05/K/02/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 13 Februari 2024 **[vide Bukti PK-171]** melalui Surat Ketua Bawaslu Nomor 200/PM.02/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 **[vide Bukti PK-172]** kepada Ketua KPU RI. Selanjutnya, Surat Ketua Bawaslu Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 1 Maret 2024 **[vide Bukti PK-173].**
3. Bahwa berdasarkan hasil tindak lanjut terkait pidana Pemilu terkait Pasal 544 UU Pemilu *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, berdasarkan Petikan Putusan Nomor

185/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 [vide Bukti PK-174].

2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pemungutan suara digelar di Pengawas TPS pada TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor 002/LHP/PM.01.03/02/2024 [vide Bukti PK-175], Pengawas TPS mendapati peristiwa terdapat Pemilih a.n. Mukhlisoh yang terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sudah tercoblos pada kotak/foto Pasangan Calon nomor urut 02, yang bersangkutan mengklaim dirinya belum mencoblos/memilih serta memberikan pernyataan telah terjadi kecurangan atas peristiwa tersebut.
 - 1.2. Bahwa terhadap peristiwa yang terjadi Pihak KPPS dan Pengawas TPS pada TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal menyarankan agar Pemilih a.n. Mukhlisoh mengganti surat suara yang sudah tercoblos tersebut dengan surat suara yang baru dan yang bersangkutan menerima pergantian surat suara yang baru dari pihak KPPS, dan melakukan pemungutan suara seperti biasa.
2. Bahwa berkaitan data dugaan pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur Malaysia di mana terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos serta terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, pada pokoknya keterangan Bawaslu adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu LN Kuala Lumpur Nomor 013/LHP/PM.01.00/02/2024 [vide Bukti PK-176] dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa Panwaslu LN Kuala Lumpur atas nama Rizky Al Farizie (Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi) melakukan pengawasan pemungutan suara metode pos dengan rincian kegiatan pengawasan sebagai berikut:
 - a. bentuk pengawasan, pengawasan tidak langsung;
 - b. tujuan pengawasan, memastikan kesesuaian prosedur dan mencegah kerawanan pelanggaran;
 - c. sasaran, informasi terkait adanya surat suara yang telah tercoblos sebanyak 1.972 dikembalikan kepada pihak Pos Malaysia;
 - d. waktu dan tempat, 5 Februari 2024 via telepon.
- 2.1.2. Bahwa uraian singkat hasil pengawasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Ketua Panwaslu LN Kuala Lumpur mendapatkan telepon dari atase kepolisian KBRI Kuala Lumpur yakni Kombes Pol. Juliarman E.P Pasaribu pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 15.00 MYT di mana yang bersangkutan menyampaikan informasi bahwa pihak pos melaporkan adanya surat suara metode pos yang dikembalikan kepada pihak pos Malaysia dalam jumlah 1.972 amplop dengan kemasan pengembalian yang berisikan surat suara.
 - b. Bahwa pihak pos Malaysia memberikan penjelasan setelah kejadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pihak pos Malaysia mengirimkan email kepada KBRI Kuala Lumpur terkait adanya kejadian tersebut namun belum mendapatkan balasan.
 - c. Bahwa berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh pihak pos Malaysia, amplop berisikan surat suara tersebut diantarkan oleh satu orang dan terhadap hal tersebut Ketua Panwaslu LN Kuala Lumpur menanyakan apakah ada identitas pengantar amplop yang berisikan surat suara, pihak pos Malaysia menjelaskan tidak ada SOP pengembalian amplop berisikan surat suara metode pos

dengan meminta identitas pengirim, dan selama ini jika ada orang yang mengantarkan amplop berisikan surat suara, hal tersebut merupakan surat suaranya sendiri bukan surat suara orang lain.

- d. Bahwa Ketua Panwaslu LN Kuala Lumpur mengkonfirmasi dimana posisi dari amplop surat suara tersebut, pihak pos Malaysia menjelaskan amplop berisikan surat suara tersebut berada di Pusat Mel Pos Malaysia di Shah Alam dalam kondisi diamankan.

2.1.3. Bahwa Ketua Panwaslu LN Kuala Lumpur mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada anggota PPLN Kuala Lumpur (Koordinator Pos) atas nama Saudari Tita yang menjelaskan PPLN Kuala Lumpur belum mendapatkan informasi atas kejadian tersebut dan akan melakukan pengecekan.

2.1.4. Bahwa Ketua Panwaslu LN Kuala Lumpur mendapatkan informasi yang didapat dari salah satu tim Gakkumdu LN dari unsur kepolisian atas nama AKBP. Andhika melalui pesan *whatsapp* yang pada pokoknya, pada tanggal 5 Februari 2024 telah dilakukan pengecekan terhadap 1.972 surat suara yg dikembalikan pada tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024 tidak sesuai prosedur, atas permintaan Pos Malaysia di Pusat Mel Malaysia Shah Alam telah dilakukan pengecekan oleh Korfung ekonomi atas nama Hendra Islandar selaku Sekretariat PPLN Kuala Lumpur dan atase kepolisian KBRI Kuala Lumpur dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa 1.972 surat suara adalah benar surat suara yg dikembalikan dengan sampul alamat KBRI Kuala Lumpur, artinya surat suara tersebut sudah tercoblos;
- b. Bahwa benar kantong yg digunakan adalah tidak sesuai prosedur dan dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya di balai pos;
- c. Bahwa *barcode* yang digunakan tidak *double* atau asli sesuai dengan yang dicetak oleh PPLN Kuala Lumpur;

- d. Bahwa ada yang mengumpulkan surat suara tersebut secara kolektif dan mengantarnya ke balai pos untuk dibawa ke Pusat Mel Malaysia menggunakan karung gula P1 Prai;
- e. Bahwa Pos Malaysia sudah mengkonfirmasi 1.972 surat suara tersebut adalah telah tercoblos karena dikembalikan dengan sampul alamat *barcode* pengembalian kepada KBRI Kuala Lumpur;
- f. Bahwa diduga telah terjadi pengiriman dengan alamat yg tidak valid atau ditunggu di alamat yg tidak valid tersebut dan dikumpulkan secara kolektif untuk dicoblos dan dikembalikan ke pos malaysia tidak melalui prosedur dan petugas yg berwenang;
- g. Bahwa Sekretariat PPLN Kuala Lumpur atas nama Hendra (Korfung Ekonomi) dan atase kepolisian KBRI Kuala Lumpur sudah melibatkan Panwaslu LN Kuala Lumpur melalui telepon untuk mengesahkan hal tersebut, Jika Panwaslu memutuskan menerima surat suara tersebut maka akan dikembalikan ke KBRI Kuala Lumpur tanggal 13 Februari 2024;

2.1.5. Bahwa terdapat beberapa keterangan yang berbeda dengan yang diterima oleh Ketua Panwaslu LN Kuala Lumpur misalnya adanya kehadiran dari Kepala Sekretariat PPLN di lokasi pos Malaysia, selain itu terkait dengan keputusan terhadap amplop surat suara tersebut ditentukan Panwaslu LN Kuala Lumpur, tidak terdapat koordinasi terkait dengan hal tersebut.

2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu LN Kuala Lumpur, Panwaslu LN Kuala Lumpur menerbitkan Temuan Nomor 002/Reg/TM/PL/PLN-Malaysia/Kuala Lumpur/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024 [**vide Bukti PK-177**] yang pada pokoknya menjelaskan adanya seseorang menguasai 1.927 surat suara yang diduga telah dicoblos dan mengirimkannya melalui pos patut diduga yang digunakan tersebut tidak sampai kepada Pemilih, hal ini dikarenakan banyaknya data Pemilih yang tidak benar

dan valid. Ketidacermatan data pemilih terkait dengan beberapa kasus sebelumnya yakni adanya Pantarlih LN yang fiktif sehingga mengakibatkan data Pantarlih LN tidak cermat ini dan menyebabkan surat suara Pemilih melalui pos tidak sampai kepada Pemilih.

- 2.3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 012/PM.05/K/02/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 13 Februari 2024 [**vide Bukti PK-178**] melalui Surat Ketua Bawaslu Nomor 200/PM.02/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 [**vide Bukti PK-179**] kepada Ketua KPU RI yang pada pokoknya:
- a. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur;
 - b. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling (KSK) di seluruh wilayah Kuala Lumpur;
 - c. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling;
 - d. Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf c, didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK;
 - e. Tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling;
 - f. Mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.
- 2.4. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 1 Maret 2024 [**vide Bukti PK-173**], yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan terhadap rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur Nomor: 012/PM.05/K/02/2024 dan analisa hasil Pengawasan di atas serta untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di wilayah Kuala Lumpur dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk:

1. Melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPSLN Kuala Lumpur;
 2. Meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode Pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur;
 3. Pelaksanaan pemungutan suara ulang didahului dengan proses pemutakhiran daftar pemilih untuk metode TPSLN dan metode Kotak Suara Keliling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.5. Bahwa berdasarkan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/PLNKualaLumpur/Malaysia/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 **[vide Bukti PK-179]** yang pada pokoknya terkait Indikasi terjadinya penambahan dan pengurangan DPT ditemukan pada tanggal 16 Januari 2024. Selanjutnya berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PL/PLNKualaLumpur/Malaysia/I/2024 tanggal 19 Februari 2024 dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran Pemilu Pasal 545 dan Pasal 544 UU Pemilu **[vide Bukti PK-180]**. Bawaslu mengeluarkan surat Nomor 013/PM.05/K/02/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu tanggal 19 Februari 2024 **[vide Bukti PK-181]** yang pada pokoknya Temuan 001/Reg/TM/PLNKualaLumpur/Malaysia/I/2024 menyatakan sebagai tindak pidana pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.6. Bahwa hasil tindak lanjut terkait pidana Pemilu terkait Pasal 544 UU Pemilu *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, berdasarkan Petikan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 **[vide Bukti PK-174]** dengan amar Putusan:
1. Menyatakan Terdakwa I: UMAR FARUK, Terdakwa II: TITA OCTAVIA CAHYA RAHAYU, Terdakwa III: DICKY SAPUTRA, Terdakwa IV: APRIJON, Terdakwa V: PUJI SUMARSONO, Terdakwa VI: A. KHALIL dan Terdakwa VII: MASDUKI KHAMDAN

MUCHAMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, baik yang menyuruh, yang melakukan atau yang turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: UMAR FARUK, Terdakwa II TITA OKTAVIA CAHYA RAHAYU, Terdakwa III DICKY SAPUTRA, Terdakwa IV APRIJON, Terdakwa V PUJI SUMARSONO, Terdakwa VI A. KHALIL, dan Terdakwa VII MASDUKI KHAMDAN MUCHAMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- ...
3. Bahwa berkaitan dengan telah terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di:
 - a. TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus di mana suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan C.Hasil Salinan-PPWP yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus adalah 9 suara

[Bukti PK-181] – C.Hasil Salinan-PPWP TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus

- 2) Bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di laman info Pemilu (link: <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/33/3319/331909/3319092012/3319092012006>), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus yang tertera dalam hasil pindai C.Hasil-PPWP adalah 9 suara.
 - 3) Bahwa berdasarkan C.Hasil Salinan-PPWP sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dan hasil pindai C.Hasil-PPWP sebagaimana dimaksud dalam poin 2), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani C.Hasil-PPWP **[Bukti PK-183]** – C.Hasil Salinan-PPWP TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus dan SS info Pemilu
 - 4) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.01.00/II/2024 tidak terdapat kejadian pengurangan suara **[vide Bukti PK-184]**.
- b. TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen di mana suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 38 suara sah, namun dalam C Penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di laman info Pemilu (link: <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/33/3305/330512/3305122009/3305122009001>), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang tertera dalam hasil pindai C.Hasil-PPWP adalah 38 suara.
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil pindai C.Hasil-PPWP sebagaimana dimaksud dalam poin 1), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani C.Hasil-PPWP. **[Bukti PK-185]** – C.Hasil Salinan-PPWP TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan SS info Pemilu

4. Bahwa berkaitan politik uang, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut:

4.1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan terjadi penyuaipan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memberikan info terhadap suara DPT yang tidak digunakan, yang diduga untuk menyasiasi suara yang hangus dimanipulasi untuk memilih salah satu Paslon di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut:

4.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu Nomor 002/LHP/PM.01.03/K.JT-07-10-06/02/2024 [**vide Bukti PK-186**] pada pokoknya menjelaskan beberapa sebagai berikut:

- a. jumlah DPT pada TPS 029 Desa Karanggintung RT 005/RW 006 Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten/Kota Cilacap sebanyak 215 pemilih terdiri dari 108 pemilih Laki-laki dan 107 pemilih Perempuan. Jumlah surat suara Presiden yang tersedia sebanyak 220, jumlah surat suara DPD yang tersedia sebanyak 240, jumlah surat suara DPR yang tersedia sebanyak 220, jumlah surat suara DPRD Provinsi sebanyak 219, jumlah surat suara DPRD Kab/Kota sebanyak 219 setiap jenis pemilu, sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT;
- b. proses pemungutan surat suara pada TPS 029 Desa Karanggintung RT 005/Rw 006 Gandrungmangu Kab/Kota Cilacap selesai pada pukul 13.00 WIB. Total surat suara yang digunakan sebanyak 149 surat suara dan surat suara DPK sebanyak 2 surat suara, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya, Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 149 pemilih dan ditambah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 2 pemilih, tidak terdapat pemilih

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Surat suara Presiden tersisa sebanyak 69 surat suara, surat suara DPD tersisa sebanyak 89 surat suara, surat suara DPR tersisa sebanyak 69 surat suara, surat suara DPRD Prov tersisa sebanyak 68 surat suara, surat suara DPRD Kab/Kota tersisa sebanyak 68 surat suara.

- 4.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu, tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
- 4.2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan kasus Gus Miftah, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 4.2.1. Bahwa berdasarkan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/II/2024 **[vide Bukti PK-187]** diuraikan uraian singkat kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan mendapatkan informasi berupa video berdurasi 9 detik yang menampilkan Sdr. Miftah Maulana Habibburrahman (Gus Miftah) memberikan uang pecahan Rp50.000,00 kepada masyarakat dalam acara silaturahmi di Desa Blumbungan (Gudang tembakau H. Chairul Umam), dalam video tersebut terdapat seseorang berbaju putih dan berkopiah putih berdiri di samping Gus Miftah dan mengajak Gus Miftah untuk mengatakan "kosong dua mantap, Prabowo-Gibran";
 - b. Bahwa berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam Form A Nomor 210.1/LHP/PM.01.02/K.JI-19/29/12/2023 **[vide Bukti PK-189]** dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pleno

yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 082/RT.02/K.JI-19/12/2023.

- c. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut untuk menentukan kebenaran kejadian dan lokasi kejadian.
- d. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud dalam huruf c benar terdapat kegiatan silaturahmi di Desa Blumbungan (Gudang tembakau H. Chairul Umam) dan kegiatan silaturahmi dihadiri oleh Gus Miftah yang kemudian di dalam video sebagaimana dimaksud dalam huruf a menampilkan Gus Miftah memberikan uang pecahan Rp50.000,00 kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.
- e. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap kaos yang dibentangkan, hal tersebut dibuat sendiri secara sukarela (tidak disediakan oleh pihak penyelenggara acara) serta tidak ada perintah dari penyelenggara acara untuk membawa kaos tersebut serta tidak ada perintah dari penyelenggara acara untuk menyebutkan kata-kata "Prabowo kosong dua", hal tersebut merupakan spontanitas dari orang yang membentangkan kaos tersebut.

4.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan pembahasan dalam Gakkumdu Kabupaten Pamekasan bersama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan pada tanggal 3 Januari 2024 [**vide Bukti PK-190**] yang pada pokoknya membahas sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pembahasan tersebut Pengawas Pemilu, unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan memberikan pendapat sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Pemilu memberikan tanggapan/pendapat peristiwa yang terjadi di Gudang tembakau H. Chairul

Umam patut diduga merupakan kegiatan Kampanye Pemilu;

- 2) Unsur kepolisian, dalam video yang dimiliki Bawaslu, dalam video tersebut patut diduga merupakan dugaan pelanggaran Pemilu yaitu ketentuan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu, namun sementara menurut keterangan H. Chairul Umam gemar bersedekah sehingga masih diperlukan telaah terhadap unsur dugaan politik uangnya;
- 3) Unsur kejaksaan, peristiwa tersebut patut diduga adanya politik uang, namun diperlukan pembuktian unsur ketentuan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu.

b. Bahwa berdasarkan pembahasan disimpulkan diperlukan pembuktian unsur Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu.

4.2.3. Bahwa Gakkumdu Kabupaten Pamekasan melakukan pembahasan kembali yang dihadiri oleh unsur Pengawas Pemilu, unsur Kepolisian, dan unsur Kejaksaan pada tanggal 11 Januari 2024 [**vide Bukti PK-191**] pada pokoknya membahas sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pembahasan tersebut Pengawas Pemilu, unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan memberikan pendapat sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Pemilu memberikan tanggapan/pendapat subjek hukum Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana Pemilu mengingat Gus Miftah tidak termasuk tim kampanye Pasangan Calon Prabowo – Gibran, di samping itu Gus Miftah juga tidak termasuk anggota dan/atau pengurus partai politik tertentu berdasarkan pengecekan dalam Sipol;
 - 2) unsur Kepolisian memberikan tanggapan/pendapat berdasarkan fakta penyelidikan dugaan pelanggaran Pemilu politik uang, peristiwa yang dilakukan oleh Gus

Miftah tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu, Gus Miftah bukan subjek hukum dalam ketentuan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu;

3) unsur Kejaksanaan memberikan tanggapan/pendapat berdasarkan fakta yang telah dilakukan klarifikasi terhadap Gus Miftah dan H. Chairul Umam tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu.

b. Bahwa berdasarkan pembahasan disimpulkan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu.

4.2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan Kajian dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 **[vide Bukti PK-192]** dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan analisis terhadap beberapa ketentuan dalam UU Pemilu yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

a. Bahwa Gus Miftah bukanlah subjek delik Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu, yang bersangkutan tidak termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye, atau peserta kampanye;

b. Bahwa Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 tidak dapat ditindaklanjuti.

4.2.5. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 disimpulkan Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilu.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “MENCOBLOS LEBIH DARI 1 KALI” dan ”ANAK-ANAK IKUT MENCOBLOS” (HAL 95-96).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan TPS 07 kelurahan kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten melalui formulir Model B.2 Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec-Curug/11.01/II/2024 pada tanggal 15 februari 2024 **[vide Bukti PK-193]** dan Formulir Model B.13 Kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec-Curug/11.01/II/2024 pada tanggal 15 februari 2024 merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 **[vide Bukti PK-194]**.
2. Bahwa terkait dengan TPS 06 kelurahan kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, formulir model B.2 temuan Nomor 009/Reg/TM/PL/Kota/11.01/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 dilakukan Penghitungan ulang surat suara jenis DPRD Kota Serang **[vide Bukti PK-195]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dengan Siaran Pers Bawaslu tanggal 15 Februari 2023 menemukan terdapat Pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 1.1. Berdasarkan siaran pers Bawaslu Nomor Nomor: 11/HMS/SP/II/2024 pada 15 Februari 2024 berjudul “Bawaslu Temukan 19 Masalah pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024”, Bawaslu menyampaikan terdapat 2.413 TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 Provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB **[vide Bukti PK-196]**.
 - 1.2. Bahwa proses kerja pengawasan yang dilakukan di TPS, PTPS mengamati peristiwa peristiwa khusus, diantaranya adanya **Dugaan** pemilih memilih lebih dari satu kali. Pemilih lebih dari satu kali dapat berupa pemilih yang sama melakukan upaya untuk memilih dua kali,

atau pemilih mendapatkan dua surat suara untuk satu jenis pemilihan. Jika ada indikasi pemilih memilih lebih dari satu kali, PTPS menjawab di aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), pada alat kerja pelaksanaan pemungutan suara (A3) “Apakah terdapat pemilih yang memilih dari satu kali? Dijawab YA”.

- 1.3. Bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut, tindak lanjutnya yang dilakukan PTPS menyampaikan saran kepada KPPS agar memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el dengan memperhatikan nilai menjaga hak pilih. Sehingga, kejadian khusus demikian dicegah sehingga tidak benar benar terjadi. KPPS menindaklanjuti saran perbaikan PTPS.
- 1.4. Rincian kejadian khusus “Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali” adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Lebih Dari Satu Kali	No	Provinsi	Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Lebih Dari Satu Kali
1	Aceh	30	20	Kalimantan Barat	40
2	Sumatera Utara	102	21	Kalimantan Tengah	26
3	Sumatera Barat	58	22	Kalimantan Selatan	30
4	Riau	59	23	Kalimantan Timur	56
5	Jambi	33	24	Kalimantan Utara	5
6	Sumatera Selatan	75	25	Sulawesi Utara	27
7	Bengkulu	16	26	Sulawesi Tengah	15
8	Lampung	78	27	Sulawesi Selatan	31
9	Kepulauan Bang Belitung	12	28	Sulawesi Tenggara	27
10	Kepulauan Riau	24	29	Gorontalo	7
11	Dki Jakarta	146	30	Sulawesi Barat	6
12	Jawa Barat	444	31	Maluku	5
13	Jawa Tengah	467	32	Maluku Utara	5
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	71	33	Papua	15
15	Jawa Timur	210	34	Papua Barat	4
16	Banten	129	35	Papua Selatan	-
17	Bali	51	36	Papua Tengah	8

18	Nusa Tenggara Barat	26	37	Papua Pegunungan	1
19	Nusa Tenggara Timur	72	38	Papua Barat Daya	2
Total					2.413

- 1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 373 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang dan usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, data hasil Pengawasan tersebut sangat mungkin berubah selain dengan memaksimalkan upaya pencegahan, hal tersebut juga karena dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh Pengawas TPS, diusulkan ke KPPS untuk diteruskan kepada PPK untuk ditetapkan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 1.6. Bahwa pada 28 Februari 2024, Bawaslu mengeluarkan siaran pers Nomor 14/HMS/SP/II/2024 dengan judul Bawaslu Rekomendasikan 1.692 TPS, KPU Laksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS [**vide Bukti PK-197**]. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 saran perbaikan dan/atau rekomendasi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU), pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS). Rekomendasi ini merupakan hasil dari pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024. Dari total 1.692 Saran Perbaikan atau Rekomendasi tersebut, di antaranya adalah 890 rekomendasi PSU berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU): terbanyak di Papua Pegunungan (94), Papua (80), Sulawesi Selatan (70), Maluku (70), Nusa Tenggara Barat (53), Nusa Tenggara Timur (53), Sulawesi Tengah (42).
- 1.7. Bahwa terhadap 890 Saran perbaikan dan/atau rekomendasi PSU, dilaksanakan PSU di 729 TPS (82 %) dan tidak dapat dilaksanakan

PSU di 84 TPS (9 %). Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan/atau Saran Perbaikan dan/atau Rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU.

- 1.8. Bahwa Selain itu, terdapat 77 Saran Perbaikan dan/atau Rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti (tidak mendapat surat balasan) terjadi di 4 Provinsi, yakni Sulawesi tengah 3 (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kab. Jayapura). Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa terkait dengan TPS 07 kelurahan kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, berikut penjelasan Bawaslu:
 - 2.1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kota Serang telah melakukan Pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Curug berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 015/LHP/PM.01.02/3673010/02/2024 pada hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu di TPS 07 Kelurahan Kamanisan, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan Panwaslu Kecamatan menyimpulkan ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Kemanisan telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 198 angka (1). Oleh karena hal tersebut maka Panwaslu Kecamatan Curug memberikan rekomendasi kepada PPK Curug agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi TPS 07 Kelurahan Kemanisan **[vide Bukti PK-198]**.
 - 2.2. Bahwa terdapat Surat Nomor 001/RT.02/K.BT.06.02/02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Perihal undangan Pleno kepada Anggota Panwaslu Kecamatan curug untuk menindaklanjuti hasil pengawasan pemungutan suara di TPS 7 Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2024 **[vide Bukti PK-199]** dan terdapat Surat Berita Acara Pleno Panwascam Kecamatan Curug nomor 002/RT.02/K.BT.06.02/2/2024 tanggal 15 Februari 2024

yang menetapkan Pemungutan suara di TPS 07 menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran [**vide Bukti PK-200**].

- 2.3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, terdapat formulir Model B.2 Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec-Curug/11.01/II/2024 pada tanggal 15 februari 2024 [**vide Bukti PK-193**] dan Formulär Model B.13 Kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec-Curug/11.01/II/2024 pada tanggal 15 februari 2024 merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 [**vide Bukti PK-194**].
 - 2.4. Bahwa terdapat surat nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec Curug/11.01/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Curug tanggal 15 Februari 2024 merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7 Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan surat Nomor 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kota Serang pada tanggal 16 Februari 2024 [**vide Bukti PK-201**].
 - 2.5. Bahwa terdapat Surat KPU Kota Serang Nomor 154/PL.01.1-LP/3673/3/2024 pada tanggal 18 Februari 2023 perihal Pemberitahuan tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kota Serang yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 untuk TPS 07 Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug [**vide Bukti PK-202**].
 - 2.6. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kota Serang telah melakukan Pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Curug berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 028/LHP/PM.01.02/3673010/02/2024 pada hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu Ulang di TPS 07 Kelurahan Kamanisan berjalan lancar [**vide Bukti PK-203**].
3. Bahwa terkait dengan TPS 06 kelurahan kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, berikut penjelasan Bawaslu:

- 3.1. Bahwa terdapat surat Nomor 003/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Curug/11.01/II.2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu ke Ketua Bawaslu Kota Serang tanggal 25 Februari 2024 yang merekomendasikan kepada Bawaslu Kota Serang untuk disampaikan kepada KPU Kota Serang dan diteruskan kepada PPK Curug agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan jenis surat suara DPRD Kota Serang Dapil 4 **[vide Bukti PK-204]**.
- 3.2. Bahwa terdapat surat Nomor 076/PP.00.02/K.BT.06/2/2023 Perihal Penerusan Rekomendasi Penghitungan Ulang kepada Ketua KPU Kota Serang tanggal 25 Februari 2024 yang pada intinya agar melakukan Penghitungan suara ulang jenis surat suara DPRD Kota Serang Dapil 4 Pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS, 4 TPS 5, TPS 6 dan TPS 18 Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang **[vide Bukti PK-205]**.
- 3.3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, terdapat formulir model B.2 temuan Nomor 009/Reg/TM/PL/Kota/11.01/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 dilakukan Penghitungan ulang surat suara jenis DPRD Kota Serang **[vide Bukti PK-195]**.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TPS JANGGAL” (HAL 96).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan hasil tindak lanjut telah dilakukan Pengawasan yang pada pokoknya tidak mengalami perubahan Keputusan pada saat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten, sehingga tidak terdapat TPS Janggal.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa Purwomartani Kalasan telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil

pemutakhiran tingkat Kelurahan Purwomartani Pemilu Tahun 2024 dengan Laporan hasil pengawasan nomor 018/LHP/PM.01.00/YO-04-10/03/2023 pada 31 Maret 2024. Dalam rapat pleno tersebut, Panwaslu Kelurahan/Desa Purwomartani mempertanyakan mengapa terdapat 101 pemilih tidak memenuhi syarat di TPS 28 Purwomartani yang selanjutnya dijawab oleh Ketua PPS Suhari bahwa 101 pemilih tersebut akan dimasukkan dalam pemilih TPS Lokasi Khusus Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras. Dalam sambutan pembukaan pleno, Ketua PPS menyampaikan bahwa di Purwomartani rencananya akan ada sebanyak 4 (empat) TPS Lokasi Khusus, yakni 1 (satu) TPS di Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 3 (tiga) TPS di Universitas Kristen Immanuel (Ukrim) Kalasan **[vide Bukti PK-206]**.

2. Bahwa PPS Purwomartani telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan Purwomartani Nomor 03/BA/34.04.10.2001/III/2023 pada 31 Maret 2023 dengan rincian jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani sebanyak 105 TPS, pemilih aktif 28.116, pemilih baru 394, pemilih tidak memenuhi syarat 546, perbaikan data pemilih 830, dan pemilih potensial non KTP-el 287 pemilih **[vide Bukti PK-207]**.
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kalasan telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kapanewon Kalasan untuk Pemilu Tahun 2024 pada Minggu, 2 April 2023 dengan Laporan hasil pengawasan Nomor 104/LHP/PM.01.00/YO-04-10/04/2023 di Aula Kapanewon Kalasan. Dalam pleno tersebut, sempat menanyakan terkait 4 TPS Lokasi Khusus di Kecamatan Kalasan apakah akan dimasukkan datanya di pleno DPHP tingkat kecamatan atau tidak dan dijawab oleh PPK Kalasan bahwa rekapitulasi TPS Lokasi Khusus akan dilakukan di pleno tingkat kabupaten **[vide Bukti PK-208]**
4. Bahwa PPK Kalasan telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Kalasan Nomor 02/PP.05.1-BA/3404.10/2023 pada 02 April 2023 dengan rincian jumlah TPS sebanyak 257 TPS dengan jumlah pemilih aktif sebanyak 64.978 pemilih. Khusus TPS di Kelurahan Purwomartani sebagaimana tertuang dalam lampiran BA tercatat sebanyak 105 TPS dengan pemilih aktif 28.116 pemilih,

pemilih baru 394, pemilih tidak memenuhi syarat 546, perbaikan data pemilih 830, dan pemilih potensial non KTP-el 287 pemilih sebagaimana tertuang dalam Lampiran BA **[vide Bukti PK-209]**.

5. Bahwa KPU Kabupaten Sleman menetapkan sebanyak 33 TPS Lokasi Khusus dengan 4 (empat) TPS Lokasi Khusus di Purwomartani, yakni 1 (satu) TPS di Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 3 (tiga) TPS di Universitas Kristen Immanuel (Ukrim) Kalasan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus Kabupaten Sleman dengan Nomor 69/PL.01.2-BA/3404 tertanggal 28 Maret 2023 (**vide Bukti PK- 210**). Sesuai surat Ketua KPU RI Nomor 56/TIK.02-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus tertanggal 16 Januari 2023 pada halaman 3 huruf (i) disebutkan bahwa pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap kelurahan yang memiliki TPS lokasi khusus.

Berikut nama-nama pada TPS Lokasi Khusus Purwomartani Kalasan Sleman:

No	TPS No.	Lokasi	Keterangan
1	901	Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras	Pemilih adalah lansia yang tinggal di Panti, terdaftar pada 1 (satu) Kartu Keluarga dengan alamat di Panti tersebut.
2	902	Universitas Kristen Immanuel (UKRIM)	Pemilih adalah para mahasiswa
3	903		
4	904		
5	905		

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sleman Dalam Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, 5 April 2023 dengan Laporan hasil pengawasan Nomor 021.D/LHP/PM.01.00/YO-04/04/2023 di The Alana

Hotel dan Convention Center. Dalam pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi dengan KPU DIY dan KPU RI agar mekanisme dan proses penyusunan daftar pemilih di Lokasi Khusus dipersamakan dengan penyusunan daftar pemilih pada TPS reguler dimana ada tahap penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir/Daftar Pemilih Tetap **[vide Bukti PK-211]**.

7. Bahwa KPU Kabupaten Sleman telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sleman Nomor 72/PL.01.2-BA/3404/2023 pada 05 April 2023 dengan rincian jumlah TPS se-Kabupaten Sleman sebanyak 3.446 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 850.838 pemilih. Khusus Kapanewon Kalasan jumlah TPS yang ditetapkan sebanyak 261 TPS dengan jumlah pemilih aktif 65.942 pemilih, bertambah 4 (empat) TPS bila dibandingkan dengan hasil pleno Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Kalasan pada 02 April 2023 yang tercatat sebanyak 257 TPS dengan 64.978 pemilih **[vide Bukti PK-212]**. Rincian penambahan keempat TPS tersebut adalah 1 (satu) TPS Lokasi Khusus Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 3 (tiga) TPS di Universitas Kristen Immanuel (Ukrim) Kalasan.
8. Bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa Purwomartani Kalasan telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan tingkat Kelurahan Purwomartani untuk Pemilu Tahun 2024 pada hari Senin, 8 Mei 2023 dengan Laporan hasil pengawasan Nomor 039/PM.01/K.YO-04/2023. Dalam rapat pleno tersebut, Ketua PPS Purwomartani Suhari menyampaikan bahwa di Purwomartani terdapat 105 TPS ditambah 5 (lima) TPS Lokasi Khusus yang berlokasi di RSBKL Bina Laras 1 (satu) TPS dan di Universitas Kristen Immanuel 4 (empat) TPS **[vide Bukti PK-213]**.
9. Bahwa PPS Purwomartani telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kelurahan Purwomartani Pemilu Tahun 2024 Nomor 04/PP.07.1-BA/34.04.10.2001/2023 pada 8 Mei 2023

dengan rincian jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani sebanyak 110 TPS, pemilih aktif 29.276, pemilih baru 5, pemilih tidak memenuhi syarat 96, perbaikan data pemilih 18, dan pemilih potensial non KTP-el 284 pemilih **[vide Bukti PK-214]**.

10. Bahwa PPK Kalasan telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kecamatan Kalasan Nomor 03/PP.07.1-BA/3404.10/2023 pada tanggal 10 Mei 2023 dengan rincian jumlah TPS sebanyak 262 TPS dengan jumlah pemilih aktif sebanyak 66.042 pemilih. Khusus TPS di Kelurahan Purwomartani sebagaimana tertuang dalam lampiran BA tercatat sebanyak 110 TPS dengan pemilih aktif 29.280 pemilih **[vide Bukti PK-215]**.
11. Bahwa KPU Kabupaten Sleman menetapkan penambahan 1 (satu) TPS Lokasi Khusus di Universitas Kristen Immanuel (Ukrim) Kelurahan Purwomartani Kalasan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus Kabupaten Sleman dengan Nomor 85/PL.01.2-BA/3404 tertanggal 7 Mei 2023 sehingga jumlah TPS Lokasi Khusus di Purwomartani sebanyak 5 (lima) TPS dengan rincian 1 (satu) TPS di Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 4 (empat) TPS di Universitas Kristen Immanuel (Ukrim) **[vide Bukti PK-216]**.
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sleman Dalam Pemilu Tahun 2024 pada Jumat, 12 Mei 2023 di Baki by D'Monaco Sariharjo, Ngaglik, Sleman Laporan hasil pengawasan Nomor 023.D/LHP/PM.01.00/YO-04/5/2023. Dalam pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan sejumlah masukan kepada KPU Kabupaten Sleman, salah satunya terdapatnya pemilih yang beralamat di RT 00 RW 00 **[vide Bukti PK-217]**.
13. Bahwa KPU Kabupaten Sleman telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sleman Nomor 92/PL.01.2-BA/3404/2023 pada hari Jumat, 12 Mei 2023 dengan rincian jumlah TPS se-Kabupaten Sleman sebanyak 3.454 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 850.362 pemilih. Khusus Kapanewon Kalasan jumlah TPS yang ditetapkan

sebanyak 262 TPS dengan jumlah pemilih aktif 66.041 pemilih, bertambah 1 (satu) TPS bila dibandingkan dengan hasil pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sleman pada 05 April 2023 yang tercatat sebanyak 261 TPS dengan 65.942 pemilih. Dengan demikian, jumlah TPS Lokasi Khusus di Purwomartani sebanyak 5 (lima) TPS dengan rincian 1 (satu) TPS di Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 4 (empat) TPS di Universitas Kristen Immanuel (Ukrim) **[vide Bukti PK-218]**.

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sleman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 115/PL.01.2-BA/34.04/2023 oleh KPU Kabupaten Sleman, pada Rabu, 21 Juni 2023 di Hotel Prima SR, Jl. Magelang KM 11 Sleman. Dalam pleno tersebut, ditetapkan jumlah TPS Lokasi Khusus di Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 45 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 10.134 pemilih dan sudah termasuk 5 (lima) TPS Lokasi Khusus di Kecamatan Kalasan yang berada di Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan Universitas Kristen Immanuel (Ukrim) **[vide Bukti PK-219]**.

15. Bahwa KPU Kabupaten Sleman telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sleman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 115.1/PL.01.2-BA/3404/2023 pada hari Rabu, 21 Juni 2023 dengan rincian jumlah TPS se-Kabupaten Sleman sebanyak 3.457 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 849.062 pemilih. Khusus Kapanewon Kalasan jumlah TPS yang ditetapkan tidak mengalami perubahan dari Keputusan sebelumnya pada saat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sleman pada hari Jumat, 12 Mei 2023, yakni sebanyak 262 TPS, namun jumlah pemilih aktif berkurang menjadi 65.828 pemilih. Adapun jumlah TPS Lokasi Khusus di Purwomartani tetap sama, yakni sebanyak 5 (lima) TPS dengan rincian 1 (satu) TPS di Balai RSBKL DIY Unit Bina Laras dan 4 (empat) TPS di Universitas Kristen Immanuel (Ukrim) **[vide Bukti PK-220]**.

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “KECURANGAN TERMOHON YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM IT DAN SIREKAP” (HAL 97-109).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan materi laporan Pengurangan Suara Paslon 01 Anies-Muhaimin Pada Situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu. Bawaslu melalui surat nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil **[vide Bukti PK-221]**.
2. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan berkenaan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan materi laporan Penggelembungan suara Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada Sirekap. Bawaslu telah menindaklanjuti melalui Surat Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024, laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-222]**.
3. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK). Bawaslu telah menindaklanjuti melalui surat nomor: 274/PP.00.00/K1/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024, tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal batas waktu penyampaian laporan dan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-223]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas Pencegahan dengan menyampaikan Surat Nomor: 197/HK/K1/2024 perihal Imbauan tanggal 13 Februari 2024

- kepada KPU RI [**vide Bukti PK-224**], yang pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Surat Nomor: 115/S.Perm/THN-AMIN/II/2024 perihal Audit Independen Sistem IT Pemilu KPU RI tanggal 7 Februari 2023 yang disampaikan oleh Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
2. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas Pencegahan dengan menyampaikan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 184/HK/K1/02/2024 perihal Permintaan Penjelasan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI [**vide Bukti PK-225**], yang pada pokoknya meminta penjelasan berkenaan sejauh mana akses Sirekap dalam proses penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu yang diberikan KPU kepada Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga meminta penjelasan berkenaan permasalahan yang beredar di publik di antaranya ketidaktepatan atau ketidaksinkronan antara data dalam foto formulir Model C.HASIL dengan hasil pembacaan dan tidak dapat diperbaiki kesaalahan hasil pembacaan sebagaimana yang termuat dalam link berita <https://teknologi.bisnis.com/read/20240212/84/1739911/jelang-pemilu-2024website-sirekap-masih-dalam-pengembangan> dan <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/29404/kpu-soalformulir-suara-sirekap-tak-bisa-diedit-cegah-kecurangan/2>.
 3. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas Pengawasan berdasarkan Surat Nomor: 219/HK/K1/02/2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 17 Februari 2024 [**vide Bukti PK-226**], yang pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk:
 - 3.1. Lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap input data Sirekap, karena foto Formulir C.Hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan.
 - 3.2. Menyampaikan kepada masyarakat secara terus menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara data otentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang.

- 3.3. Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan Form Pindai Model C. Hasil diunggah pada <https://pemilu2024.kpu.go.id>, sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada Form Model C hasil secara akurat.
4. Bahwa terkait dengan penundaan/dan penjadwalan ulang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk diskors dan dijadwalkan ulang sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 oleh karena optimalisasi Sirekap, Bawaslu telah melakukan tugas Pengawasan melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 223/HK/K1/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Permintaan Penjelasan dan Saran Perbaikan [**vide Bukti PK-227**] yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU Nomor 5 Tahun 2024") Sirekap merupakan sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
 - 4.2. Bahwa dalam persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. Hal tersebut dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 PKPU Nomor 5 Tahun 2024.
 - 4.3. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Bawaslu memperoleh informasi terkait dengan terjadinya penjadwalan ulang rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang pada pokoknya dikarenakan optimalisasi Sirekap sehingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan diskors dan dijadwalkan ulang sampai dengan tanggal 20 Februari 2024.

- 4.4. Bahwa oleh karena Sirekap merupakan alat bantu dan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan telah dijadwalkan, maka Bawaslu meminta penjelasan KPU dasar hukum yang digunakan terkait kejadian di beberapa daerah yang melakukan penundaan dan/atau penjadwalan ulang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan karena optimalisasi Sirekap.
- 4.5. Bahwa Bawaslu mengimbau melalui KPU agar memerintahkan PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan dan/atau penjadwalan ulang serta melanjutkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa terhadap Saran Perbaikan Bawaslu tersebut, KPU RI menyampaikan Surat Nomor: 360/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Penjelasan Penggunaan Sirekap tanggal 21 Februari 2024 [**vide Bukti PK-228**], yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 5.1. KPU RI telah mengambil kebijakan untuk memperbaiki data yang tercantum pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> yang tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan proses bisnis perbaikan data yang digunakan dalam Sirekap;
 - 5.2. Perbaikan data telah dimulai sejak tanggal 15 Februari 2024 disertai dengan penghentian penayangan sementara terhadap data tersebut pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> secara bertahap dan diikuti dengan penayangan kembali data-data yang telah disesuaikan dengan formulir Model C.HASIL sesuai jenis Pemilu.
6. Bahwa KPU RI menyampaikan Surat Nomor 359/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penjelasan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan [**vide Bukti PK-229**], yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa kegiatan PPK untuk memastikan kesesuaian data merupakan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (2) huruf c, dan Pasal

- 13 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:
- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi antara lain kegiatan persiapan;
 - b. Persiapan pelaksanaan rekapitulasi antara lain persiapan sarana dan prasarana; dan
 - c. Sarana dan prasarana antara lain terdiri atas penyiapan Sirekap.
- 6.2. Bahwa hal tersebut dalam konteks melakukan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi tingkat kecamatan bukan dalam konteks menunda tahapan Pemilu.
7. Bahwa terkait dengan dugaan pengurangan suara Paslon 01 Anies-Muhaimin Pada Situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum dan Mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu, sebagai berikut:
- 7.1. Bawaslu RI menerima formulir laporan nomor 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 [**vide Bukti PK-230**]. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Pemilu Dengan Melakukan Pengurangan Suara Paslon 01 Anies-Muhaimin Pada Situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum dan Mendistorsi Sistem Informasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu.
 - 7.2. Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**vide Bukti PK-231**]. Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan, karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh karenanya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, disampaikan kepada Pelapor melalui surat nomor perihal pemberitahuan status laporan tanggal 22 Februari 2024 [**vide Bukti PK-221**]
8. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimana para Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga

melakukan Pelanggaran Pemilu Dengan melakukan penggelembungan Suara Paslon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada situs SIREKAP, sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa Bawaslu menerima formulir laporan Nomor 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tertanggal 19 Februari 2024 [**vide Bukti PK-232**]. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimana para Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Pemilu dengan melakukan penggelembungan Suara Paslon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran) pada situs SIREKAP.
 - 8.2. Bawaslu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [**vide Bukti PK-233**] dengan Kesimpulan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024 tertanggal 22 Februari 2022 kepada perihal pemberitahuan status laporan [**vide Bukti PK-222**].
9. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), sebagai berikut:
- 9.1. Bahwa Bawaslu menerima formulir laporan nomor 123/LP/PP/RI/00.00/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024 [**vide Bukti PK-234**] terkait dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimana para terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK).
 - 9.2. Bahwa Bawaslu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 123/LP/PP/RI/00.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 [**vide Bukti PK-235**] yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materiel. Selanjutnya, disampaikan kepada Pelapor

melalui surat nomor 274/PP.00.00/K1/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024 **[vide Bukti PK-223]**.

KETERANGAN TAMBAHAN

Bahwa sehubungan dengan Permintaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kepada Bawaslu untuk menjelaskan berkenaan dan berkaitan dengan Siaran Pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana dalil dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XII/2024. Berdasarkan dengan hal tersebut, Bawaslu memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu perlu menjelaskan terkait dengan data hasil Pengawasan pemungutan suara yang di input oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) menjadi dasar Siaran Pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024. Hal mana Siaran Pers tersebut merupakan hasil isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja Pengawas TPS dalam Aplikasi Siwaslu **[vide Bukti PK-1.A]**.
2. Bahwa proses input hasil pengawasan Pengawas TPS, Jika ada dugaan terkait kejadian khusus segera input di aplikasi (Siwaslu), pada alat kerja pelaksanaan pemungutan suara dengan pilihan "YA" atau "TIDAK" sebagaimana tercantum dalam Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) 2024 **[vide Bukti PK-2.A]**.

No	PERNYATAAN (Jawablah pernyataan YA atau TIDAK sesuai dengan hasil pengawasan)	YA	TDK
1	Logistik pemungutan suara tidak lengkap		
2	Surat suara tertukar		
3	Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00		
4	Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD		

5	Papan Pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat		
6	KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.		
7	Alat bantu disabilitas netra (<i>braille template</i>) tidak tersedia di TPS		
8	Ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.PENDAMPING-KPU)		
9	1.)Terjadi mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS		
10	Terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS		
11	Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el		
12	Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali		
13	Terdapat saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu		

Selanjutnya, Pengawas TPS dan atau Jajaran Pengawas Pemilu melakukan tugas pencegahan agar peristiwa khusus tersebut tidak terjadi, melakukan tugas pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan, dan/atau melakukan tugas Penindakan dengan memberikan Rekomendasi dan/atau Putusan.

3. Bahwa hasil isian data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu yang menjadi dasar Siaran Pers Bawaslu merupakan lingkup kewenangan dari Pengawas TPS yang berkedudukan di setiap TPS dan berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS serta Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas TPS sebagaimana dimaksud ketentuan 91 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (6) juncto Pasal 351 ayat (2) UU Pemilu. Oleh karena itu,

sesungguhnya Siaran Pers Bawaslu Nomor 11/HMS/SP/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 merupakan hasil isian terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja Pengawas TPS yang merupakan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi kewajiban Pengawas TPS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 116 UU Pemilu.

4. Bahwa hasil isian data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu yang menjadi dasar Siaran Pers Bawaslu dilakukan pencermatan secara berjenjang sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 96, Pasal 100, Pasal 104, dan Pasal 107 UU Pemilu.
5. Bahwa terhadap tindak lanjut pada hasil isian Siwaslu pada hari pemungutan dan penghitungan suara, dapat disampaikan tindak lanjut terhadap permasalahan yang diisi oleh pengawas TPS telah banyak diselesaikan pada tingkat TPS. Oleh sebab itu, tindak lanjut dalam LHP secara mayoritas tidak ditulis, karena telah diselesaikan pada hari H Pungut Hitung langsung ditempat.
6. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 37.466 TPS mengalami Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu 07.00. Sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	984	6
2	Sumatera Utara	1.601	0
3	Sumatera Barat	1.261	17

4	Riau	1.359	5
5	Jambi	783	0
6	Sumatera Selatan	952	0
7	Bengkulu	430	0
8	Lampung	900	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	250	3
10	Kepulauan Riau	380	0
11	DKI Jakarta	3.987	68
12	Jawa Barat	7.097	0
13	Jawa Tengah	3.418	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	548	0
15	Jawa Timur	1.668	69
16	Banten	2.290	15
17	Bali	223	7
18	Nusa Tenggara Barat	550	7
19	Nusa Tenggara Timur	1.232	1
20	Kalimantan Barat	734	0
21	Kalimantan Tengah	453	0
22	Kalimantan Selatan	839	0
23	Kalimantan Timur	959	26
24	Kalimantan Utara	293	19
25	Sulawesi Utara	599	0
26	Sulawesi Tengah	659	0
27	Sulawesi Selatan	1.240	0
28	Sulawesi Tenggara	645	0
29	Gorontalo	293	39
30	Sulawesi Barat	270	0
31	Maluku	141	7
32	Maluku Utara	158	0
33	Papua	149	0

34	Papua Barat	30	0
35	Papua Selatan	3	0
36	Papua Tengah	54	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	33	0
Total		37.466	290

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Hujan Deras
2	Banjir dan TPS Rusak
3	KPPS Terlambat Hadir
4	Saksi Terlambat Hadir
5	Logistik terlambat distribusi
6	Kekurangan Logistik

7. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar memenuhi ketersediaan alat bantu tersebut di TPS, sehingga disabilitas netra menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	238	0
2	Sumatera Utara	433	0
3	Sumatera Barat	347	0
4	Riau	492	0

5	Jambi	173	0
6	Sumatera Selatan	474	0
7	Bengkulu	88	0
8	Lampung	278	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	90	0
10	Kepulauan Riau	166	0
11	DKI Jakarta	647	0
12	Jawa Barat	3.060	0
13	Jawa Tengah	1.625	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	226	0
15	Jawa Timur	753	11
16	Banten	699	6
17	Bali	129	0
18	Nusa Tenggara Barat	211	1
19	Nusa Tenggara Timur	210	0
20	Kalimantan Barat	347	0
21	Kalimantan Tengah	143	0
22	Kalimantan Selatan	291	0
23	Kalimantan Timur	275	0
24	Kalimantan Utara	79	0
25	Sulawesi Utara	116	0
26	Sulawesi Tengah	108	0
27	Sulawesi Selatan	194	0
28	Sulawesi Tenggara	157	0
29	Gorontalo	37	0
30	Sulawesi Barat	41	0
31	Maluku	35	0
32	Maluku Utara	26	0
33	Papua	44	0
34	Papua Barat	14	0
35	Papua Selatan	2	0
36	Papua Tengah	21	0

37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	15	0
Total		12.284	18

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Tidak Tersedianya alat bantu disabilitas netra (<i>braille template</i>)
2	Permasalahan lainnya

8. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar melengkapi logistik pemungutan suara yang tidak lengkap/kurang secepatnya sebelum dimulainya pemungutan suara. Telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	109	11
2	Sumatera Utara	392	0
3	Sumatera Barat	221	33
4	Riau	288	21
5	Jambi	213	0
6	Sumatera Selatan	366	2
7	Bengkulu	90	163
8	Lampung	307	178
9	Kepulauan Bangka Belitung	41	47
10	Kepulauan Riau	118	0
11	Dki Jakarta	614	25

12	Jawa Barat	2.127	26
13	Jawa Tengah	1.731	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	451	0
15	Jawa Timur	876	139
16	Banten	491	1
17	Bali	82	14
18	Nusa Tenggara Barat	152	15
19	Nusa Tenggara Timur	296	54
20	Kalimantan Barat	156	0
21	Kalimantan Tengah	101	9
22	Kalimantan Selatan	213	0
23	Kalimantan Timur	258	20
24	Kalimantan Utara	34	0
25	Sulawesi Utara	127	0
26	Sulawesi Tengah	125	1
27	Sulawesi Selatan	236	0
28	Sulawesi Tenggara	116	0
29	Gorontalo	23	2
30	Sulawesi Barat	60	30
31	Maluku	22	90
32	Maluku Utara	17	0
33	Papua	18	2
34	Papua Barat	4	0
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	10	0
37	Papua Pegunungan	2	0
38	Papua Barat Daya	9	0
Total		10.496	883

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan	Jumlah Keseluruhan
1	Kekurangan Surat Suara PPWP	
2	Kekurangan Surat Suara DPR/DPD/DPRD	
3	kekurangan Lembar C-HASIL	

9. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	98	5
2	Sumatera Utara	392	0
3	Sumatera Barat	167	8
4	Riau	349	2
5	Jambi	147	7
6	Sumatera Selatan	275	0
7	Bengkulu	64	0
8	Lampung	238	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	39	0
10	Kepulauan Riau	64	0
11	DKI Jakarta	550	0
12	Jawa Barat	1.529	9
13	Jawa Tengah	1.329	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	200	0

15	Jawa Timur	804	19
16	Banten	367	2
17	Bali	128	4
18	Nusa Tenggara Barat	98	18
19	Nusa Tenggara Timur	175	30
20	Kalimantan Barat	147	2
21	Kalimantan Tengah	89	6
22	Kalimantan Selatan	184	0
23	Kalimantan Timur	224	0
24	Kalimantan Utara	33	2
25	Sulawesi Utara	73	0
26	Sulawesi Tengah	72	28
27	Sulawesi Selatan	160	0
28	Sulawesi Tenggara	67	14
29	Gorontalo	19	0
30	Sulawesi Barat	16	8
31	Maluku	25	46
32	Maluku Utara	18	1
33	Papua	41	0
34	Papua Barat	8	0
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	18	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	12	0
Total		8.220	213

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Daftar Pemilih Khusus (DPK) memilih tidak sesuai domisili KTP

10. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar surat

suara yang tertukar agar segera dilakukan pengembalian terhadap surat suara yang tertukar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	87	1
2	Sumatera Utara	229	0
3	Sumatera Barat	163	20
4	Riau	178	6
5	Jambi	109	0
6	Sumatera Selatan	184	18
7	Bengkulu	54	0
8	Lampung	197	82
9	Kepulauan Bangka Belitung	40	6
10	Kepulauan Riau	66	0
11	DKI Jakarta	280	5
12	Jawa Barat	1.032	17
13	Jawa Tengah	899	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	139	0
15	Jawa Timur	485	56
16	Banten	277	4
17	Bali	71	4
18	Nusa Tenggara Barat	86	7
19	Nusa Tenggara Timur	197	16
20	Kalimantan Barat	138	0
21	Kalimantan Tengah	93	0
22	Kalimantan Selatan	149	0

23	Kalimantan Timur	214	3
24	Kalimantan Utara	46	5
25	Sulawesi Utara	100	0
26	Sulawesi Tengah	91	0
27	Sulawesi Selatan	199	0
28	Sulawesi Tenggara	111	6
29	Gorontalo	54	6
30	Sulawesi Barat	29	12
31	Maluku	24	4
32	Maluku Utara	28	0
33	Papua	14	7
34	Papua Barat	6	0
35	Papua Selatan	2	0
36	Papua Tengah	6	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	6	0
Total		6.084	285

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Surat Suara tertukar antar daerah Pemilihan
2	Surat Suara tertukar antar Dapil

11. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 5.836 TPS yang didapati ada pendamping pemilih disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C-Pendamping). Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar segera menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C-Pendamping) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	108	0
2	Sumatera Utara	269	0
3	Sumatera Barat	139	3
4	Riau	194	0
5	Jambi	94	0
6	Sumatera Selatan	173	0
7	Bengkulu	56	0
8	Lampung	171	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	33	0
10	Kepulauan Riau	54	0
11	DKI Jakarta	385	0
12	Jawa Barat	1.099	0
13	Jawa Tengah	906	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	104	0
15	Jawa Timur	467	11
16	Banten	312	0
17	Bali	74	0
18	Nusa Tenggara Barat	97	2
19	Nusa Tenggara Timur	158	0
20	Kalimantan Barat	121	0
21	Kalimantan Tengah	59	0
22	Kalimantan Selatan	89	0
23	Kalimantan Timur	137	0
24	Kalimantan Utara	36	0
25	Sulawesi Utara	86	0
26	Sulawesi Tengah	66	0
27	Sulawesi Selatan	139	0

28	Sulawesi Tenggara	76	0
29	Gorontalo	22	0
30	Sulawesi Barat	18	0
31	Maluku	22	2
32	Maluku Utara	10	0
33	Papua	11	0
34	Papua Barat	2	0
35	Papua Selatan	2	0
36	Papua Tengah	7	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	4	0
Total		5.837	18

B. Kluster Permasalahan Per-Provinsi

No	Permasalahan
1	Tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C-Pendamping)

12. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan Tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar segera menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	104	0
2	Sumatera Utara	246	0
3	Sumatera Barat	171	0
4	Riau	213	0

5	Jambi	92	0
6	Sumatera Selatan	156	0
7	Bengkulu	40	0
8	Lampung	145	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	30	0
10	Kepulauan Riau	46	0
11	Dki Jakarta	285	0
12	Jawa Barat	1.060	0
13	Jawa Tengah	715	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	115	0
15	Jawa Timur	377	11
16	Banten	314	5
17	Bali	67	0
18	Nusa Tenggara Barat	84	0
19	Nusa Tenggara Timur	106	0
20	Kalimantan Barat	129	0
21	Kalimantan Tengah	69	0
22	Kalimantan Selatan	117	0
23	Kalimantan Timur	181	0
24	Kalimantan Utara	44	0
25	Sulawesi Utara	70	0
26	Sulawesi Tengah	76	0
27	Sulawesi Selatan	144	0
28	Sulawesi Tenggara	104	0
29	Gorontalo	18	0
30	Sulawesi Barat	26	0
31	Maluku	23	0
32	Maluku Utara	17	1
33	Papua	34	0
34	Papua Barat	4	0

35	Papua Selatan	1	0
36	Papua Tengah	14	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	10	0
Total		5.448	17

13. Bahwa dalam Siaran Pers terdapat 3.724 TPS didapati Papan Pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPPS agar segera mengumumkan DPT dan memuat pemilih yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	58	0
2	Sumatera Utara	150	0
3	Sumatera Barat	81	4
4	Riau	117	0
5	Jambi	51	0
6	Sumatera Selatan	110	0
7	Bengkulu	22	0
8	Lampung	106	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	0
10	Kepulauan Riau	32	0
11	Dki Jakarta	268	0
12	Jawa Barat	824	0
13	Jawa Tengah	526	0

14	Daerah Istimewa Yogyakarta	90	0
15	Jawa Timur	295	7
16	Banten	190	0
17	Bali	54	0
18	Nusa Tenggara Barat	42	0
19	Nusa Tenggara Timur	106	0
20	Kalimantan Barat	89	0
21	Kalimantan Tengah	33	0
22	Kalimantan Selatan	54	0
23	Kalimantan Timur	94	0
24	Kalimantan Utara	14	0
25	Sulawesi Utara	34	0
26	Sulawesi Tengah	48	0
27	Sulawesi Selatan	87	0
28	Sulawesi Tenggara	53	0
29	Gorontalo	11	11
30	Sulawesi Barat	9	0
31	Maluku	8	0
32	Maluku Utara	3	0
33	Papua	15	0
34	Papua Barat	4	0
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	26	0
37	Papua Pegunungan	-	0
38	Papua Barat Daya	5	0
Total		3.724	22

14. Bahwa Siaran Pers terdapat 3.521 TPS didapati Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut Pasangan Calon/Partai Politik/DPD. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada saksi agar tidak menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut Pasangan Calon/Partai Politik/DPD.

Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	66	0
2	Sumatera Utara	191	0
3	Sumatera Barat	90	0
4	Riau	114	0
5	Jambi	47	0
6	Sumatera Selatan	144	0
7	Bengkulu	23	0
8	Lampung	118	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	0
10	Kepulauan Riau	30	0
11	Dki Jakarta	218	0
12	Jawa Barat	583	0
13	Jawa Tengah	556	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	116	1
15	Jawa Timur	286	15
16	Banten	186	1
17	Bali	63	0
18	Nusa Tenggara Barat	47	4
19	Nusa Tenggara Timur	110	1
20	Kalimantan Barat	61	0
21	Kalimantan Tengah	42	0
22	Kalimantan Selatan	70	0
23	Kalimantan Timur	76	0
24	Kalimantan Utara	13	0

25	Sulawesi Utara	33	0
26	Sulawesi Tengah	32	0
27	Sulawesi Selatan	70	0
28	Sulawesi Tenggara	43	0
29	Gorontalo	10	11
30	Sulawesi Barat	9	0
31	Maluku	16	0
32	Maluku Utara	12	0
33	Papua	11	0
34	Papua Barat	5	0
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	9	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	5	0
Total		3.521	34

15. Bahwa Siaran Pers terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh Tim Sukses, Peserta Pemilu, dan/atau Penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan Tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan agar tidak terjadi mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	38	11
2	Sumatera Utara	111	0
3	Sumatera Barat	69	0
4	Riau	64	0
5	Jambi	39	0

6	Sumatera Selatan	89	0
7	Bengkulu	15	0
8	Lampung	88	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	11	0
10	Kepulauan Riau	22	0
11	Dki Jakarta	136	0
12	Jawa Barat	472	0
13	Jawa Tengah	503	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	81	0
15	Jawa Timur	218	1
16	Banten	144	0
17	Bali	51	21
18	Nusa Tenggara Barat	41	0
19	Nusa Tenggara Timur	83	0
20	Kalimantan Barat	53	0
21	Kalimantan Tengah	24	0
22	Kalimantan Selatan	37	0
23	Kalimantan Timur	59	0
24	Kalimantan Utara	10	0
25	Sulawesi Utara	30	0
26	Sulawesi Tengah	21	0
27	Sulawesi Selatan	46	0
28	Sulawesi Tenggara	27	0
29	Gorontalo	6	1
30	Sulawesi Barat	4	0
31	Maluku	5	0
32	Maluku Utara	10	0
33	Papua	13	11
34	Papua Barat	1	1
35	Papua Selatan	-	0

36	Papua Tengah	9	0
37	Papua Pegunungan	-	0
38	Papua Barat Daya	2	0
Total		2.632	46

16. Bahwa Siaran Pers terdapat 2.509 TPS didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari Tim Kampanye atau Peserta Pemilu. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan kepada pihak terkait agar membawa atau menunjukkan surat mandat tertulis dari Tim Kampanye atau Peserta Pemilu. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	29	0
2	Sumatera Utara	107	0
3	Sumatera Barat	73	2
4	Riau	82	0
5	Jambi	35	11
6	Sumatera Selatan	86	0
7	Bengkulu	15	0
8	Lampung	78	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	15	0
10	Kepulauan Riau	28	0
11	Dki Jakarta	132	0
12	Jawa Barat	473	0
13	Jawa Tengah	461	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	75	0

15	Jawa Timur	215	6
16	Banten	129	1
17	Bali	51	0
18	Nusa Tenggara Barat	30	2
19	Nusa Tenggara Timur	70	0
20	Kalimantan Barat	43	0
21	Kalimantan Tengah	23	0
22	Kalimantan Selatan	42	0
23	Kalimantan Timur	66	0
24	Kalimantan Utara	6	0
25	Sulawesi Utara	31	0
26	Sulawesi Tengah	19	0
27	Sulawesi Selatan	36	0
28	Sulawesi Tenggara	27	0
29	Gorontalo	7	0
30	Sulawesi Barat	3	0
31	Maluku	4	0
32	Maluku Utara	3	0
33	Papua	7	0
34	Papua Barat	1	0
35	Papua Selatan	1	0
36	Papua Tengah	1	0
37	Papua Pegunungan	2	0
38	Papua Barat Daya	3	0
Total		2.509	23

17. Bahwa Siaran Pers terdapat 2.413 TPS didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan atau Rekomendasi kepada KPPS agar tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh

Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	30	7
2	Sumatera Utara	102	0
3	Sumatera Barat	58	0
4	Riau	59	1
5	Jambi	33	4
6	Sumatera Selatan	75	32
7	Bengkulu	16	2
8	Lampung	78	2
9	Kepulauan Bangka Belitung	12	0
10	Kepulauan Riau	24	0
11	Dki Jakarta	146	4
12	Jawa Barat	444	9
13	Jawa Tengah	467	2
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	71	0
15	Jawa Timur	210	0
16	Banten	129	3
17	Bali	51	0
18	Nusa Tenggara Barat	26	4
19	Nusa Tenggara Timur	72	1
20	Kalimantan Barat	40	0
21	Kalimantan Tengah	26	1
22	Kalimantan Selatan	30	0
23	Kalimantan Timur	56	0
24	Kalimantan Utara	5	1

25	Sulawesi Utara	27	0
26	Sulawesi Tengah	15	9
27	Sulawesi Selatan	31	0
28	Sulawesi Tenggara	27	42
29	Gorontalo	7	2
30	Sulawesi Barat	6	1
31	Maluku	5	19
32	Maluku Utara	5	4
33	Papua	15	27
34	Papua Barat	4	3
35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	8	0
37	Papua Pegunungan	1	0
38	Papua Barat Daya	2	0
Total		2.413	180

18. Bahwa Siaran Pers terdapat 2.271 TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilu di TPS. Pengawas TPS telah melakukan tugas Pencegahan dan tugas Pengawasan dengan menyampaikan Saran Perbaikan atau Rekomendasi agar intimidasi tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan pencermatan data hasil inputan secara berjejang terhadap hasil inputan data yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu. Adapun persebaran wilayahnya sebagai berikut:

A. Tabel Sebaran Perwilayah Provinsi dan Hasil Pencermatan

No	Nama Provinsi	Jumlah Per-TPS [Siwaslu]	Jumlah Hasil Pencermatan
1	Aceh	27	22
2	Sumatera Utara	100	0
3	Sumatera Barat	53	11
4	Riau	65	2
5	Jambi	32	0

6	Sumatera Selatan	78	0
7	Bengkulu	15	0
8	Lampung	72	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	0
10	Kepulauan Riau	25	0
11	Dki Jakarta	121	2
12	Jawa Barat	385	0
13	Jawa Tengah	445	0
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	73	0
15	Jawa Timur	199	3
16	Banten	116	1
17	Bali	50	0
18	Nusa Tenggara Barat	29	0
19	Nusa Tenggara Timur	65	2
20	Kalimantan Barat	42	0
21	Kalimantan Tengah	26	0
22	Kalimantan Selatan	27	11
23	Kalimantan Timur	51	0
24	Kalimantan Utara	7	0
25	Sulawesi Utara	35	0
26	Sulawesi Tengah	21	0
27	Sulawesi Selatan	29	0
28	Sulawesi Tenggara	30	0
29	Gorontalo	6	1
30	Sulawesi Barat	4	0
31	Maluku	4	7
32	Maluku Utara	6	0
33	Papua	11	2
34	Papua Barat	2	0

35	Papua Selatan	-	0
36	Papua Tengah	8	0
37	Papua Pegunungan	-	0
38	Papua Barat Daya	2	0
Total		2.271	65

19. Bahwa hasil pencermatan berjenjang oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap hasil isian data hasil Pengawasan di TPS yang dilakukan oleh Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu yang menjadi dasar Siaran Pers Bawaslu [**vide Bukti PK-3.A**]. Adapun hasil pencermatannya sebagai berikut:

- 19.1. **290** TPS mengalami Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00;
- 19.2. **18** TPS didapati alat bantu disabilitas netra (braille template) tidak tersedia di TPS;
- 19.3. **883** TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap;
- 19.4. **213** TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el;
- 19.5. **285** TPS yang mengalami surat suara yang tertukar;
- 19.6. **18** TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.PENDAMPING- KPU);
- 19.7. **17** TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- 19.8. **22** TPS didapati Papan Pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 19.9. **34** TPS didapati Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD;
- 19.10. **46** TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;

- 19.11. **23** TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu;
- 19.12. **180** TPS yang didapati adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali; dan
- 19.13. **65** TPS didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS
20. Bahwa penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan terkait dengan proses pencermatan secara berjenjang. Hal mana dapat dijelaskan melalui proses pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur secara berjenjang terhadap data hasil pengawasan Pengawas TPS [**vide Bukti PK-4.A**].
21. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap isian hasil pengawasan Pengawas TPS ke dalam Aplikasi Siwaslu yang menjadi dasar Siaran Pers, terjadi perubahan jumlah dengan alasan sebagai berikut:
- 21.1. Pengawas TPS ketika menjawab alat kerja dalam aplikasi Siwaslu tidak memperhatikan YA atau TIDAK, sehingga banyak yang memilih YA.
- 21.2. Pengawas TPS kurang memahami terkait dengan alat kerja yang berupa pertanyaan sehingga banyak yang memilih YA terhadap semua pertanyaan.
- 21.3. Pengawas TPS mengisi dengan terburu-buru karena harus segera mengirimkan hasil pengawasan sehingga menjawab tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi di TPS.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-235 kecuali PK-188, dan bukti PK-1.A sampai dengan bukti PK-4.A sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.01.00/3/2024;
 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 58/HK/K1/01/2024 Perihal Imbauan tanggal 19 Januari 2024;
 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 779/PM.00/K1/11/2023 tertanggal 01 November 2023 dan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 810/PM.00.00/K1/11/2023 tertanggal 12 November 2023;
 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Ketua Panwaslih Kabupaten/kota se-Provinsi Aceh melalui Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Instruksi Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu Terkait Tindakan Kepala Desa Atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang Dilarang Dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2023;
 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 650/PM.00.01/KJB/11/2023 Perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa di Seluruh Provinsi Jawa Barat tanggal 29 November 2023;
 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 5/PM.00/K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024;
 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Nomor 38/PM.00/K1/01/2024 tanggal 11 Januari 2024;
 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Nomor: 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 23 November 2023;

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Nomor: 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2023;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Nomor 724/HK/K1/10/2023 perihal Permintaan Penjelasan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 P/HUM/2023 dan Nomor 28P/HUM/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 24 Oktober 2023;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 November 2023;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Hasil Pengawasan terhadap pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, 19 Oktober 2023;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Hasil Pengawasan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 21 Oktober 2023;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Hasil Pengawasan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tanggal 22 Oktober 2023;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Hasil Pengawasan Pengawasan terhadap pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tanggal 25 Oktober 2023;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Hasil Pengawasan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tanggal 26 Oktober 2023;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengaktifan Akun SILON Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 1 November 2023;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Hasil Pengawasan 081/LHP/PM.01.00/11/2023 terhadap aplikasi SILON;

20. Bukti PK-20 : Fotokopi Hasil Pengawasan 082/LHP/PM.01.00/XI/2023 pengawasan pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 13 November 2023;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Hasil pengawasan 083/LHP/PM.01.00/10/2023 tentang pengundian nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 14 November 2024 (seharusnya tahun 2023 bukti fisiknya);
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 9 November 2023;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Putusan Nomor 003/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 7 Desember 2023;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 938/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Pemberitahuan Status Laporan;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Nomor 001/PL/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan Nomor 002/PL/ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Nomor: 3/PP.00.01/KJK/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain tanggal 2 Januari 2024;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Nomor: 940/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 November 2023;

31. Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/PP.00.01/K.JK/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 Perihal Surat Pengantar kepada PJ Gubernur DKI Jakarta;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 1045/PP.00.00/K1/12/2023 tertanggal 20 Desember 2023;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Status Laporan dengan Nomor 1066/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Status Laporan dengan Nomor 2/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 27 Desember 2023;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Laporan atas nama Sira Prayuna S.H. tanggal 8 November 2023;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 3 November 2023;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 790/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 06 November 2023;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Laporan Nomor 006/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 17 November 2023;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023 dan Berita Acara Registrasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan telah diregistrasi dengan Nomor 003/LP.ADM.PP/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Laporan Nomor 007/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 17 November 2023;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 21 November 2023;

43. Bukti PK-43 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 895/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 22 November 2023 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 938/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Pemberitahuan Status Laporan;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Laporan Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 tanggal 24 November 2023;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Status Laporan dengan Nomor 950/PP.00.00/K1/11/2023 tertanggal 29 November 2023;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Laporan atas nama Charles Situmorang, dkk.;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor: 898/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 22 November 2023;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 28/LP/PP/RI/00.00/XI/2023;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi BA Sentra Gakkumdu Perkara 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Kajian Dugaan pelanggaran dengan registrasi Nomor: 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 27 Desember 2023;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 03 Desember 2023;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Laporan Hasil Penelusuran Pengawas Pemilu Kecamatan Menteng pada tanggal 3 Desember 2023;

58. Bukti PK-58 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Terhadap Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 03 Januari 2024;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan dengan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 3 Januari 2024;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Nomor 003/PP.00.00/JK-03/1/2024 tanggal 3 Januari 2024;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 15 Desember 2023;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atas Laporan Nomor 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 962/LHP/PM.01.00/317409/12/2023;
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 21 Desember 2023 dengan laporan Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan pada tanggal 28 November 2023 dengan Laporan Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi "Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023";
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 1066/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023;
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 2/PP.00.00/K1/01/2024 tertanggal 3 Januari 2024;
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0133/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 22 Desember 2023;

70. Bukti PK-70 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.02/12/2023 tanggal 19 Desember 2023;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Form Pencegahan Nomor: 067/F.CEGAH/PM.JT-33.130/12/2023;
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan 25/PP.00.00/K1/12/2023;
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 20 Februari 2024;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Bawaslu menyampaikan Surat Nomor: 1071/PP.00.00/K1/12/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 29 Desember 2023;
77. Bukti PK-77 : Informasi Awal dari Tim Hukum AMIN (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar) Provinsi Kalimantan Barat dan Pemberitahuan Status Temuan nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024;
78. Bukti PK-78 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
79. Bukti PK-79 : Fotokopi Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
81. Bukti PK-81 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023;
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.02/51040/001/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

83. Bukti PK-83 : Fotokopi Surat Nomor 046/PP.00.02/K.SU-28/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain tertanggal 30 Januari 2024;
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Surat Pelimpahan Nomor 0027/PP.00.01/SU/01/2024 kepada Bawaslu Kota Medan tanggal 22 Januari 2024;
85. Bukti PK-85 : Fotokopi Temuan register Nomor: 0001/Reg/TM/PP/Kota/02.01/I/2024;
86. Bukti PK-86 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 117/PM.00.02/K.JB-04/08/2022 perihal Imbauan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor pada tanggal 9 Agustus 2022;
87. Bukti PK-87 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 295/PM.00.02/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 17 November 2023;
88. Bukti PK-88 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 331/PM.00.02/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Pejabat Pemerintah Daerah pada tanggal 24 November 2023;
89. Bukti PK-89 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 293/PM.00.002/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada tanggal 17 November 2023;
90. Bukti PK-90 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 296/PM.00.002/K.JB-04/11/2023 perihal kepada Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor pada tanggal 17 November 2023;
91. Bukti PK-91 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 297/PM. 00.002/K.JB-04/11/2023 perihal Imbauan Kepada Kapolres Bogor pada tanggal 17 November 2023;
92. Bukti PK-92 : Fotokopi Surat Nomor: 251/PP.00.00/K1/07/2022 perihal surat pengantar status Laporan No 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;
93. Bukti PK-93 : Fotokopi Surat Nomor 27/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/I/2024;

94. Bukti PK-94 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Nomor 5/PP.00.00/K1/01/2024 tanggal 03 Januari 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya;
95. Bukti PK-95 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan/Laporan Tanggal 22 Januari 2024;
96. Bukti PK-96 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 241/PP.00.00/K1/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
97. Bukti PK-97 : Fotokopi Surat Nomor 74/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan 020/LP/PP/RI/00.00/II/2024;
98. Bukti PK-98 : Fotokopi Surat Nomor 95/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberian Status Laporan tanggal 25 Januari 2024;
99. Bukti PK-99 : Fotokopi Surat Nomor B/355/Hms.03.00/Rhumas Perihal Penjelasan Akun Medsos X Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari 2024;
100. Bukti PK-100 : Fotokopi Laporan Nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022;
101. Bukti PK-101 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/RI/00.00/VII/2022;
102. Bukti PK-102 : Fotokopi Laporan 004/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 5 Januari 2024;
103. Bukti PK-103 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 9 Januari 2024;
104. Bukti PK-104 : Fotokopi Laporan Nomor atas nama Komang Adi Pujawan tanggal 20 Desember 2023;
105. Bukti PK-105 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 039/LP/PP/RI/00.00/XII/2023;
106. Bukti PK-106 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1058/PP.00.00/K1/12/2023 tanggal 27 Desember Perihal Pemberitahuan Status Laporan;
107. Bukti PK-107 : Fotokopi Form A LHP Nomor: 160/LHP/PM.01.02/SB-01/12/2023 tanggal 9 Desember 2023;

108. Bukti PK-108 : Fotokopi Form A LHP Nomor: 0245/LHP/PM.01.01/SB/12/2023 tanggal 9 Desember 2024;
109. Bukti PK-109 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 14 Januari 2024;
110. Bukti PK-110 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Laporan/Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/18.06/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
111. Bukti PK-111 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 410/LHP/PM.01.02/P4/I/2024 tanggal 5 Januari 2024;
112. Bukti PK-112 : Fotokopi Laporan atas nama Frengky Adi Nugroho tanggal 12 Februari 2024;
113. Bukti PK-113 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024;
114. Bukti PK-114 : Fotokopi Laporan atas nama Heri Perdana Tarigan
115. Bukti PK-115 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 020/LP/PP/RI/00.00/II/2024;
116. Bukti PK-116 : Fotokopi Laporan Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 22 Januari 2024;
117. Bukti PK-117 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 032/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 24 Januari 2024;
118. Bukti PK-118 : Fotokopi Surat Nomor 144/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Permintaan Informasi tanggal 1 Februari 2024;
119. Bukti PK-119 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PL/KAB/16.26/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
120. Bukti PK-120 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Nomor: 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Februari 2024;

121. Bukti PK-121 : Fotokopi Surat Nomor: 193/PP.00.02/K.JI-24/03/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain tanggal 14 Maret 2024;
122. Bukti PK-122 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 027/PP.00.02/K.JI-29/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Temuan tanggal 24 Februari 2024 dan Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 23 Februari 2024;
123. Bukti PK-123 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung terhadap Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024;
124. Bukti PK-124 : Fotokopi Laporan Nomor 001/LP/PP/KAB/16.26/II/2024;
125. Bukti PK-125 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 001/LP/PP/KAB/16.26/II/2024;
126. Bukti PK-126 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/PM.01.02/JI.24/10/001/2024 tanggal 9 Januari 2024;
127. Bukti PK-127 : Fotokopi Temuan dengan registrasi nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/II/2024 tanggal 10 Januari 2024;
128. Bukti PK-128 : Fotokopi Hasil Kajian dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidoarjo terhadap Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/16.33/2024 tanggal 29 Januari 2024;
129. Bukti PK-129 : Fotokopi Surat Nomor 075/PP.00.02/K.JI-24/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 kepada Kapolresta Sidoarjo dan Tanda Bukti Laporan Nomor STTLP/54/1/2024/SPKT/POLRESTASIDOARJO/POLDA JATIM tanggal 30 Januari 2024;
130. Bukti PK-130 : Fotokopi Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 167.1/LHP/PM.01.02/JI.24/19/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;

131. Bukti PK-131 : Fotokopi Temuan dengan Nomor register 004/Reg/TM/PP/Kab/16.33/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
132. Bukti PK-132 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Temuan dengan Nomor Register 004/Reg/PP/Kab/16.33/II/2024 tanggal 23 Februari 2024;
133. Bukti PK-133 : Fotokopi Surat Nomor 193/PP.00.02/K.JI-24/03/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain tanggal 14 Maret 2024 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Formulir Model B.18 Pemberitahuan Status Temuan tanggal 14 Maret 2024;
134. Bukti PK-134 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 049/LHP/PM.01.02/JI.29/01/02/2024 tanggal 01 Februari 2024;
135. Bukti PK-135 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Pemilu Nomor 049/LHP/PL.01.02JI.29/01/02/2024 tanggal 1 Februari 2024;
136. Bukti PK-136 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Temuan: 001/REG/TM/PP/KAB/16.37/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
137. Bukti PK-137 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor: 027/PP.00.02/K.JI-29/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Temuan tanggal 24 Februari 2024 dan Pemberitahuan Status Temuan/Laporan tanggal 23 Februari 2024;
138. Bukti PK-138 : Fotokopi Laporan atas nama Frengky Adi Nugroho;
139. Bukti PK-139 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PL/RI/00.00/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
140. Bukti PK-140 : Fotokopi Surat Nomor 212/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tanggal 16 Februari 2024;

141. Bukti PK-141 : Fotokopi Surat Nomor 150/PP.00.00/K1/2/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 2 Februari 2024;
142. Bukti PK-142 : Fotokopi Surat Nomor 4128.1/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Februari 2024;
143. Bukti PK-143 : Fotokopi Hasil Kajian terhadap Laporan Nomor 001/REG/LP/PP/PROV/11.00/II/2024 tanggal 18 Januari 2024;
144. Bukti PK-144 : Fotokopi Hasil Kajian terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/II/2024 tanggal 18 Januari 2024;
145. Bukti PK-145 : Fotokopi Hasil Analisa Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 047/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 30 Januari 2024;
146. Bukti PK-146 : Fotokopi Surat Nomor 132/PP.00.00/K1/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
147. Bukti PK-147 : Fotokopi Laporan nomor atas nama I Kadek Rahmadana Vikram Desta Saputra tanggal 6 Februari 2024;
148. Bukti PK-148 : Fotokopi Hasil Analisa Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 080/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
149. Bukti PK-149 : Fotokopi Laporan Nomor 017/LP/PP/PROV/11.00/II/2024 tanggal 11 Januari 2024;
150. Bukti PK-150 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/LP/PL/PROV/11.00/II/2024 tanggal 18 Januari 2024;
151. Bukti PK-151 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Tanggal 19 Januari 2024 terhadap Register Laporan Nomor: 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/II/2024 tanggal 18 Januari 2024;
152. Bukti PK-152 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Tanggal 30 Januari 2024 terhadap

- | | Register | Laporan | Nomor: |
|------|--------------|--|--|
| | | 001/REG/LP/PP/Prov/11.00/I/2024 | tanggal 18 Januari 2024; |
| 153. | Bukti PK-153 | : Fotokopi Laporan Nomor 018/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 | tanggal 12 Januari 2024; |
| 154. | Bukti PK-154 | : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/LP/PL/PROV/11.00/I/2024 | tanggal 15 Januari 2024; |
| 155. | Bukti PK-155 | : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Banten Nomor 48/PP.00.01/K.BT/01/2024 | Perihal Pemberitahuan Melengkapi Laporan tanggal 16 Januari 2024; |
| 156. | Bukti PK-156 | : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 | tanggal 18 Januari 2024 yang dilakukan pada 19 Januari 2024; |
| 157. | Bukti PK-157 | : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Banten Terhadap Laporan Nomor 002/REG/LP/PP/PROV/11.00/I/2024 | tanggal 18 Januari 2024 yang dilakukan pada 30 Januari 2024; |
| 158. | Bukti PK-158 | : Fotokopi Surat usulan penyesuaian tunjangan kinerja dengan Nomor 0194/OT.05/SJ/06/2021 | perihal Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kerja Bawaslu; |
| 159. | Bukti PK-159 | : Fotokopi Respon Kemenpan RB terhadap Surat Pengusulan Penyesuaian Tukin Bawaslu Tahun 2021; | |
| 160. | Bukti PK-160 | : Fotokopi surat usulan penyesuaian tukin kepada Kemen PANRB dengan Surat Nomor 0334/OT.05/SJ/02/2022; | |
| 161. | Bukti PK-161 | : Fotokopi Surat Nomor R/38/M.RB.05/2022 | perihal Tanggapan atas Permohonan Penyesuaian Tukin tertanggal 11 Oktober 2022; |
| 162. | Bukti PK-162 | : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 | tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 12 Februari 2024; |

163. Bukti PK-163 : Fotokopi Formulir Laporan atas nama Soenarko, M.D., dkk.;
164. Bukti PK-164 : Fotokopi Surat Nomor 252/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Februari 2024;
165. Bukti PK-165 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 pada tanggal 6 Februari 2024;
166. Bukti PK-166 : Fotokopi Kajian Awal terhadap Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024;
167. Bukti PK-167 : Fotokopi Surat KPU Nomor 270/TIK.02-59/14/2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Mendapatkan DPT, NIK, NKK, ID Desa dan verifikasi/klarifikasi 54 Juta DPT Bermasalah pada 2 Juli 2023 tertanggal 6 Februari 2024;
168. Bukti PK-168 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024;
169. Bukti PK-169 : Fotokopi Putusan Nomor Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal yang dibacakan pada 6 Maret 2024;
170. Bukti PK-170 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024;
171. Bukti PK-171 : Fotokopi Surat Nomor 012/PM.05/K/02/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 13 Februari 2024;
172. Bukti PK-172 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor 200/PM.02/K1/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
173. Bukti PK-173 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 1 Maret 2024;
174. Bukti PK-174 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024;

175. Bukti PK-175 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor 002/LHP/PM.01.03/02/2024;
176. Bukti PK-176 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu LN Kuala Lumpur Nomor 013/LHP/PM.01.00/02/2024;
177. Bukti PK-177 : Fotokopi Temuan Nomor 002/Reg/TM/PL/PLN-Malaysia/Kuala Lumpur/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024;
178. Bukti PK-178 : Fotokopi Surat Nomor 012/PM.05/K/02/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 13 Februari 2024;
179. Bukti PK-179 : Fotokopi Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/PLNKualaLumpur/Malaysia/II/2024 tanggal 22 Januari 2024;
180. Bukti PK-180 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PL/PLNKualaLumpur/Malaysia/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
181. Bukti PK-181 : Fotokopi Surat Nomor 013/PM.05/K/02/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu tanggal 19 Februari 2024;
182. Bukti PK-182 : Fotokopi C.Hasil Salinan-PPWP TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus;
183. Bukti PK-183 : Fotokopi C.Hasil Salinan-PPWP TPS 006 Kelurahan Soco Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus;
184. Bukti PK-184 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.01.00/II/2024;
185. Bukti PK-185 : Fotokopi C.Hasil Salinan-PPWP TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
186. Bukti PK-186 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu Nomor 002/LHP/PM.01.03/K.JT-07-10-06/02/2024;

187. Bukti PK-187 : Fotokopi Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/II/2024;
188. Bukti PK-189 : Fotokopi Form A Nomor 210.1/LHP/PM.01.02/K.JI-19/29/12/2023;
189. Bukti PK-190 : Fotokopi Hasil Pembahasan Gakkumdu Kabupaten Pamekasan bersama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan pada tanggal 3 Januari 2024;
190. Bukti PK-191 : Fotokopi Hasil Pembahasan Gakkumdu Kabupaten Pamekasan bersama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan pada tanggal 11 Januari 2024;
191. Bukti PK-192 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/II/2024;
192. Bukti PK-193 : Fotokopi Formulir Model B.2 Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec-Curug/11.01/II/2024 pada tanggal 15 februari 2024;
193. Bukti PK-194 : Fotokopi Formulir Model B.13 Kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec-Curug/11.01/II/2024 pada tanggal 15 februari 2024;
194. Bukti PK-195 : Fotokopi Formulir model B.2 temuan Nomor 009/Reg/TM/PL/Kota/11.01/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024;
195. Bukti PK-196 : Fotokopi Siaran Pers Bawaslu Nomor Nomor: 11/HMS/SP/II/2024 pada 15 Februari 2024 atau SS Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB;
196. Bukti PK-197 : Fotokopi Siaran Pers Nomor 14/HMS/SP/II/2024;
197. Bukti PK-198 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 015/LHP/PM.01.02/3673010/02/2024;
198. Bukti PK-199 : Fotokopi Surat Nomor 001/RT.02/K.BT.06.02/02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 Perihal undangan Pleno;

199. Bukti PK-200 : Fotokopi Surat Berita Acara Pleno Panwascam Kecamatan Curug nomor 002/RT.02/K.BT.06.02/2/2024 tanggal 15 Februari 2024;
200. Bukti PK-201 : Fotokopi Surat Nomor 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kota Serang pada tanggal 16 Februari 2024;
201. Bukti PK-202 : Fotokopi Surat KPU Kota Serang Nomor 154/PL.01.1-LP/3673/3/2024 pada tanggal 18 Februari 2024 perihal Pemberitahuan tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kota Serang;
202. Bukti PK-203 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 028/LHP/PM.01.02/3673010/02/2024;
203. Bukti PK-204 : Fotokopi Surat Nomor 003/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Curug/11.01/II.2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu;
204. Bukti PK-205 : Fotokopi Surat Nomor 076/PP.00.02/K.BT.06/2/2023 Perihal Penerusan Rekomendasi Penghitungan Ulang kepada Ketua KPU Kota Serang tanggal 25 Februari 2024;
205. Bukti PK-206 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.00/YO-04-10/03/2023 pada 31 Maret 2023;
206. Bukti PK-207 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan Purwomartani Nomor 03/BA/34.04.10.2001/III/2023 pada 31 Maret 2023;
207. Bukti PK-208 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 104/LHP/PM.01.00/YO-04-10/04/2023;
208. Bukti PK-209 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Kalasan Nomor 02/PP.05.1-BA/3404.10/2023 pada 02 April 2023;

209. Bukti PK-210 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus Kabupaten Sleman dengan Nomor 69/PL.01.2-BA/3404 tertanggal 28 Maret 2023;
210. Bukti PK-211 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 021.D/LHP/PM.01.00/YO-04/04/2023;
211. Bukti PK-212 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sleman Nomor 72/PL.01.2-BA/3404/2023 pada 05 April 2023;
212. Bukti PK-213 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 039/PM.01/K.YO-04/2023;
213. Bukti PK-214 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kelurahan Purwomartani Pemilu Tahun 2024 Nomor 04/PP.07.1-BA/34.04.10.2001/2023 pada 8 Mei 2023;
214. Bukti PK-215 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kecamatan Kalasan Nomor 03/PP.07.1-BA/3404.10/2023 pada tanggal 10 Mei 2023;
215. Bukti PK-216 : Fotokopi Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus Kabupaten Sleman dengan Nomor 85/PL.01.2-BA/3404 tertanggal 7 Mei 2023;
216. Bukti PK-217 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 023.D/LHP/PM.01.00/YO-04/5/2023;
217. Bukti PK-218 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sleman Nomor 92/PL.01.2-BA/3404/2023 pada hari Jumat, 12 Mei 2023;
218. Bukti PK-219 : Fotokopi Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sleman 030/LHP/PM.01.00/K.YO-04/6/2023;
219. Bukti PK-220 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sleman Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 Nomor 115/PL.01.2-BA/3404/2023 pada hari Rabu, 21 Juni 2023;

- 220. Bukti PK-221 : Fotokopi Surat Nomor 250/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 Februari 2024;
- 221. Bukti PK-222 : Fotokopi Surat Nomor 251/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 Februari 2024;
- 222. Bukti PK-223 : Fotokopi Surat Nomor 274/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Maret 2024;
- 223. Bukti PK-224 : Fotokopi Surat Nomor 197/HK/K1/2024 perihal Imbauan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI;
- 224. Bukti PK-225 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 184/HK/K1/02/2024 perihal Permintaan Penjelasan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI;
- 225. Bukti PK-226 : Fotokopi Surat Nomor 219/HK/K1/02/2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 17 Februari 2024;
- 226. Bukti PK-227 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 223/HK/K1/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Permintaan Penjelasan dan Saran Perbaikan;
- 227. Bukti PK-228 : Fotokopi Surat Nomor 360/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Penjelasan Penggunaan Sirekap tanggal 21 Februari 2024;
- 228. Bukti PK-229 : Fotokopi Surat Nomor 359/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penjelasan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan;
- 229. Bukti PK-230 : Fotokopi Laporan atas nama Mirza Zulkarnaen tertanggal 19 Februari 2024;
- 230. Bukti PK-231 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
- 231. Bukti PK-232 : Fotokopi Laporan atas nama Mirza Zulkarnaen tertanggal 19 Februari 2024;
- 232. Bukti PK-233 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;

233. Bukti PK-234 : Fotokopi Laporan Nomor 123/LP/PP/RI/00.00/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024;
234. Bukti PK-235 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 123/LP/PP/RI/00.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
235. Bukti PK-1.A : Fotokopi Buku Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) 2024;
236. Bukti PK-2.A : *Softcopy* Hasil Input Data Hasil Pengawasan Per-TPS oleh Pengawas TPS Sesuai Aplikasi Siwaslu Dasar Siaran Pers Bawaslu;
237. Bukti PK-3.A : *Softcopy* Hasil Pencermatan Secara Berjenjang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Hasil Pengawasan Pengawas TPS per Provinsi;
238. Bukti PK-4.A : *Softcopy* Hasil Pencermatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur secara berjenjang terhadap data hasil pengawasan Pengawas TPS.

Selain itu, Bawaslu mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 7 (tujuh) orang saksi yang keterangannya tertulis telah diterima Mahkamah dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI BAWASLU

Muhammad Alhamid

- Terdapat 8 (delapan) parameter pemilu demokratis yaitu:
 - a. hukum pemilu dan kepastian
 - b. kesetaraan antar warga negara
 - c. persaingan yang bebas dan adil
 - d. partisipasi pemilih dalam pemilu
 - e. proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas
 - f. prinsip nir-kekerasan (tidak dengan kekerasan dan intimidasi) dalam proses pemilu
 - g. keadilan pemilu

- h. penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten (professional), efisien, berintegritas, dan dengan kepemimpinan yang kuat serta efektif.
- Bahwa di negara di negara kita ada tiga lembaga penyelenggara pemilu yang posisinya setara, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.
 - UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
 - KPU, Bawaslu dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggaraan fungsi pemilihan umum. Maknanya keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggungjawab kolektif 3 lembaga penyelenggara pemilu.
 - Terdapat 4 (empat) indikator penyelenggara pemilu yang mandiri/independen yaitu
 1. bukan anggota partai politik, namun tidak anti partai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua partai politik peserta pemilu secara setara.
 2. Tidak berada di bawah lembaga negara apa pun (legislatif, eksekutif dan yudikatif).
 3. Melaksanakan tugas dan kewenangan tidak di bawah tekanan, paksaan dan intimidasi dari siapa/lembaga manapun dalam bentuk apapun.
 4. Menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
 - Yang dimaksud dengan makna penyelenggara pemilu berintegritas adalah penyelenggara pemilu wajib jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
 - Kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah kemampuan menolak dengan cara yang tegas, tetapi dalam batas kesopanan segala macam rayuan, bujukan, ataupun tekanan (dan pesanan) untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu.
 - Pembuat undang-undang dan masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi kepada Badan Pengawas Pemilu dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Bawaslu mengawasi seluruh tahapan Pemilu (persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi).
 - b. Bawaslu menangani dugaan pelanggaran Pemilu.
 - c. Bawaslu menangani dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

- d. Bawaslu menerima dan meneruskan kepada DKPP dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu permanen, yaitu KPU dan Bawaslu (Bawaslu kabupaten/kota menangani dan memutuskan dugaan pelanggaran etik jajaran penyelenggara adhoc).
- e. Bawaslu menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran lainnya terkait Pemilu kepada Lembaga/instansi terkait.
- Sejumlah regulasi yang menguatkan peran Bawaslu:
 - a. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu.
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pangawas Tempat Pemungutan Suara.
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - g. Dilengkapi dan dikuatkan dengan Bawaslu menerbitkan sejumlah petunjuk teknis antara lain dengan Keputusan Bawaslu Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu.
- Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- Terdapat beberapa jenis pelanggaran pemilu yaitu:
 - a. Pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan masif. yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dan pelanggaran administrasi TSM.

- b. Tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Tindak pidana pemilu diproses, ditangani, dan dinilai oleh forum Sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Penyidik Kepolisian dan Penuntut Kejaksaan.
 - c. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara Pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.
- Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran, diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang mengatur tentang:
 - a. Pelanggaran administratif Pemilu
 - b. Pelanggaran administrasi Pemilu TSM yang dilakukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka).
 - Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran, juknis disusun sebagai petunjuk/pedoman bagi seseorang (pengawas dan/atau *stakeholders*) dalam menafsirkan isi teks Perbawaslu, sesuai prinsip penegakan hukum Pemilu.
 - Beberapa prinsip penegakan hukum Pemilu dalam penyusunan Perbawaslu antara lain berorientasi pada perlindungan hak politik, memberi kemudahan kepada peserta pemilu dan masyarakat, menyampaikan progress dan/atau laporan (aksesibilitas) kepada pelapor/masyarakat, dan proses penanganan pelanggaran yang transparan, serta akuntabel.
 - Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran terkait dengan temuan dan laporan. Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Luar Negeri berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas Pemilu dan/atau hasil investigasi. Terkait laporan, pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu dan pemantau Pemilu.
 - Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran, laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

Bawaslu menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materil laporan dan jenis dugaan pelanggaran.

- Syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.
- Syarat materiil meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti.
- Hasil kajian awal dicatat dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan register laporan terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan. Dalam hal syarat formal tidak terpenuhi, laporan tidak diregister.
- Ahli menyampaikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan Sentra Gakkumdu sangat dinamis dan Bawaslu tidak dominan di dalamnya. Bawaslu hanya memfasilitasi rapat Sentra Gakkumdu. Di situ ada penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Jika Bawaslu menganggap cukup bukti untuk dilakukan proses pidana pemilu, namun oleh penyidik dan penuntut tidak cukup bukti, maka hal itu tidak dapat ditindaklanjuti pada proses pengadilan.

Selain itu, ahli melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Di setiap TPS ada satu orang pengawas, menurut Ahli fungsi pengawas TPS ini adalah memastikan proses pemilu, termasuk penghitungan suara yang terjadi di setiap TPS, telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan prinsip kode etik. Sehingga jika ada koreksi, kekeliruan dari petugas KPPS, Panwas TPS memiliki wewenang untuk melakukan koreksi.
- Bawaslu memberikan edaran kepada jajarannya kalau ada masalah di TPS diselesaikan di TPS.
- Jika pengawas TPS telah mengoreksi C Hasil di TPS maka permasalahannya harus sudah dianggap selesai dan tidak perlu lagi permasalahan tersebut dibawa di tingkat yang lebih tinggi.
- Terhadap pertanyaan apakah ada laporan yang tidak melalui Bawaslu kemudian disoal di Mahkamah Konstitusi? Ahli menyatakan kewenangan Bawaslu adalah

mengawasi setiap tahapan pemilu dan menyelesaikan/menangani setiap laporan, dugaan, dan temuan pelanggaran pemilu. Sehingga menurut Ahli semua hal yang diduga sebagai pelanggaran pemilu, pintu masuknya wajib melalui Bawaslu.

- Menurut Ahli, Bawaslu memiliki peraturan Bawaslu Nomor 7 tentang Temuan dan Laporan, yang akan mengkaji bahwa apakah laporan masyarakat ini masuk kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, atau sengketa, atau pelanggaran kode etik. Dan tidak semua masyarakat paham mengenai jenis-jenis laporan tersebut, masyarakat langsung mengajukan laporan tanpa mengklasifikasi jenis pelanggarannya. Bawaslu tidak akan menolak semua laporan baik laporan yang jelas atau tidak jelas dugaan pelanggarannya dan dalam jangka waktu dua hari Bawaslu akan meneliti apakah pelanggaran tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai sebuah dugaan pelanggaran. Jika memenuhi syarat, maka laporan tersebut akan dilakukan register.
- Walaupun terhadap pelanggaran pemilu seharusnya merupakan kewenangan Bawaslu, namun menurut Ahli, tidak dapat menahan warga negara menginginkan untuk melakukan upaya hukum yang lain.
- Ahli mencontohkan berdasarkan pengalaman Ahli sebagai Ketua DKPP, KPU sering dilaporkan ketiga tempat sekaligus, terhadap dugaan pelanggaran administrasi dilaporkan ke Bawaslu, kemudian KPU menerima panggilan pidana pemilu, dan selanjutnya KPU menerima panggilan DKPP. Sering kali terhadap satu jenis laporan yang sama pelapor menempuh semua jalur penyelesaian permasalahannya.
- Ahli mencontohkan mengenai adanya laporan dugaan pelanggaran ditangani oleh Bawaslu, yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menilai. Terhadap yang seperti ini perlu dilihat terlebih dahulu payung hukumnya, semua dugaan pelanggaran terkait pemilu, pintunya satu. Ahli sangat apresiasi Gakkumdu, terkait jika ada yang melaporkan dugaan pidana yang pelaporannya langsung diajukan ke kepolisian, maka akan ditolak karena seharusnya penyelesaiannya melalui Sentra Gakkumdu.
- Terhadap pertanyaan bagaimana sikap Bawaslu terhadap sengketa kewenangan, menurut Ahli berdasarkan UUD dasar Bawaslu tidak

diperkenankan memasuki wilayah sengketa kewenangan karena hal termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- Menurut Ahli terhadap pertanyaan apakah Bawaslu melakukan pencegahan ada atau tidak ada laporan?, yang namanya pencegahan itu berarti pelanggaran itu belum terjadi, walaupun ada potensi. Maka Bawaslu diminta atau tidak, pasti akan melakukan pencegahan. Apalagi di SOTK baru Bawaslu sekarang memiliki satu divisi dan satu komisioner yang mengampu pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. Fungsi pencegahan ini dapat mengurangi potensi pelanggaran. Fungsi pencegahan tidak diperlukan adanya laporan.
- Menurut Ahli, Bawaslu terikat oleh peraturan dalam menilai sebuah laporan, ada tahap-tahapannya yang harus dilalui diantaranya ada kajian awal. Kalau terpenuhi unsur problem materil, maka akan di register, jika tidak, maka tidak dapat di register, Peraturan Bawaslu itu tidak hanya mengikat Bawaslu, tapi mengikat semua warga negara, baik yang berkepentingan dengan pemilu maupun yang tidak berkepentingan langsung dengan pemilu. Menurut Ahli, jika ada warga negara yang merasa dirugikan oleh peraturan Bawaslu, peraturan KPU, atau peraturan DKPP, maka dapat dilakukan uji materil di Mahkamah Agung.
- Menurut Ahli, Bawaslu tidak serta-merta mengeluarkan atau menilai sebuah dugaan pelanggaran, laporan yang masuk baik laporan yang layak atau tidak tentu akan dilaporkan ke lima orang komisioner Ketua dan anggota Bawaslu dan diputuskan dalam sebuah rapat pleno pimpinan bukan hasil kerja staf. Staf itu hanya membantu, *supporting*, menerima laporan, melaporkan laporan ini, tanggal masuknya begini. Itu diputuskan sesederhana apa pun.
- Menurut Ahli, seharusnya form laporan Bawaslu antar satu daerah dengan daerah lain sama karena peraturan Bawaslu satu. Jajaran Bawaslu di daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuat form, form Bawaslu telah disusun dan ditetapkan oleh Bawaslu dalam lampiran peraturan Bawaslu. Dan terhadap hal ini dilakukan monitoring oleh jajaran Bawaslu secara bertingkat. Jika ada penanganan pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu RI mewajibkan dilakukan supervisi dan monitoring, jika ada permasalahan di Kabupaten/Kota maka harus diketahui oleh Bawaslu Provinsi dan kemudian Bawaslu Provinsi melaporkan secara berjenjang ke Bawaslu RI.

- Terhadap pertanyaan mengenai laporan Pemohon terkait Apdesi yang ditolak oleh Bawaslu dengan alasan kurangnya syarat materiil, menurut Ahli, Ahli tidak dalam kapasitas untuk menilai apa yang sudah dilakukan Bawaslu, namun menurut Ahli jika Bawaslu mengatakan mengatakan tidak terpenuhinya syarat materiil, tentu Bawaslu memiliki pertanggungjawabannya. Jika pelapor merasa belum adil atas keputusan Bawaslu, maka pelapor memiliki hak untuk bertanya namun tidak dapat mengubah keputusan Bawaslu. Menurut Ahli, Bawaslu memiliki aplikasi untuk mengajukan pelaporan.
- Terhadap pertanyaan mengenai adanya perbedaan perlakuan antara Bawaslu RI dan Bawaslu DKI Jakarta terhadap sebuah laporan, menurut Ahli, Bawaslu itu harus menghargai kewenangan lokasi terjadinya pelanggaran. Sebagai contoh ketika Bawaslu DKI sedang memproses dugaan Saudara Gibran dan menurut kesimpulan Bawaslu DKI dugaan tersebut bukan pelanggaran pemilu. Pelanggaran peraturan gubernur. Terhadap kesimpulan Bawaslu DKI tersebut, Bawaslu RI akan menempatkan hasil kajian tersebut sebagai hasil kajian yang harus dihormati. Hal ini menunjukkan Bawaslu RI tidak mengintervensi jajarannya.
- Menurut Ahli, seorang pelapor jika sudah menyampaikan laporan ke ke Bawaslu RI sebaiknya pelapor tersebut tidak perlu melapor lagi ke Bawaslu di tingkat daerah. Jika sudah melapor ke Bawaslu RI, Bawaslu RI memiliki cara penanganan laporan secara tersendiri yaitu akan ditelaah apakah laporan ini akan ditangani oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota.
- Terhadap pertanyaan apakah tindakan DKPP yang melaporkan proses penanganan Bawaslu itu melampaui kewenangan, menurut Ahli, berdasarkan pengalamannya DKPP berhak memberikan penilaian sebagaimana mandat undang-undang yaitu melakukan penegakan kode etik. Menurut Ahli, seharusnya dalam pertimbangannya DKPP menjelaskan mengapa suatu badan diberi sanksi melanggar etik, dan tidak memasuki pemeriksaan amar putusan, keputusan administratif atau keputusan yang sifatnya kewenangannya diberikan oleh undang-undang serta tidak mengoreksi fungsi-fungsi atau peran dan kewenangan lembaga KPU atau Bawaslu yang diberikan undang-undang. Menurut Ahli, DKPP dipersilakan jika ingin mengingatkan atau menasihati

penyelenggara namun seharusnya tidak sampai menilai atau ke dalam bagian amar.

- Terhadap iklan PSI adalah partainya Jokowi, apakah ada kewajiban moral yang harus dilakukan oleh Bawaslu kepada PSI, karena seharusnya Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan, terhadap pertanyaan tersebut menurut Ahli, Ahli belum mendapat laporan atau informasi apakah Bawaslu sudah melakukan pencegahan terhadap kejadian tersebut sehingga Ahli memiliki keberanian untuk menilai peristiwa tersebut. Menurut Pandangan Ahli, idealnya Bawaslu melakukan fungsi pencegahan jika ditemukan praktik-praktik yang diduga bisa menunjukkan keberpihakan.
- Menjawab pertanyaan Hakim Anggota Ridwan Mansyur, terhadap keberatan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Menurut Ahli, harus dilihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tidak menindaklanjuti apakah sama sekali tidak ada respons Bawaslu. Jika jawaban dari Bawaslu adalah laporan tidak dapat di register, tidak memenuhi syarat formil jawaban ini merupakan bagian dari makna tindak lanjut. Bawaslu tidak dapat mendinginkan suatu laporan, Bawaslu dapat dilaporkan ke DKPP jika ada laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti.
- Menurut pandangan Ahli, yang dimaksud tidak tindaklanjuti itu tidak berarti hasil akhirnya adalah sebuah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, namun bagaimana Bawaslu menyampaikan kajian awal, verifikasi formil materil atas laporan itu, hal inilah yang dikatakan tindak lanjut. Jadi, tindak lanjut tidak selalu harus diproses pidana, Bawaslu memiliki tanggung jawab berdasarkan peraturan Bawaslu.
- Menurut Ahli memang terdapat beberapa catatan bagi Bawaslu, yang terjadi pada saat Ahli menjadi Ketua Bawaslu. Jika Bawaslu lambat memberikan respons, keadaan ini membuat pelapor itu agak sedikit tidak nyaman. Namun karena sekarang sudah ada peraturan Bawaslu tentang temuan dan laporan, seharusnya hal tersebut diatas tidak terjadi lagi karena ada durasinya.
- Menurut Ahli, jika Bawaslu tidak taat asas terhadap peraturannya terbut maka akan menjadi problem yang serius, yang kemudian menjadi ranah DKPP untuk memeriksanya.

- Menurut Ahli, dahulu tidak ada kewajiban Bawaslu menyampaikan kepada pelapor, namun sekarang Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menyampaikan secara tertulis progres dan hasil setiap laporan. Salah satu bentuknya adalah Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menempel di kantor-kantor Bawaslu, dimana laporan itu diterima. Dan Bawaslu mewajibkan diri untuk melaporkan itu kepada publik. Sehingga menurut Ahli, keterlambatan laporan sudah tidak terjadi lagi karena Bawaslu sudah terikat dengan peraturan Bawaslu.
- Terhadap pertanyaan Hakim Enny Nurbaningsih, Bawaslu memiliki kewenangan untuk meng-address, untuk merekomendasi atau meneruskan dugaan pelanggaran lainnya tidak terkait pemilu, misalnya dengan dugaan netralitas ASN. Bawaslu memiliki MoU bersama KPU, Kemendagri, dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Di MoU itu jelas tercantum bagaimana cara atau fungsi monitoring yang akan dilakukan. Menurut Ahli, ketika ada dugaan pelanggaran netralitas idealnya Bawaslu tidak hanya mendiamkan, langkah yang dapat dilakukan setelah merekomendasi, kemudian ada forum koordinasi, atau ada forum bagaimana melihat rekomendasi Bawaslu misalnya saja terkait hal-hal di luar kewenangan Bawaslu.
- Menurut Ahli, di dalam undang-undang, pengawas TPS termasuk pihak yang mendapatkan C Hasil.
- Menurut Ahli, Bawaslu memiliki hasil pemilu setiap TPS di seluruh Indonesia.
- Menurut Ahli, KPPS wajib menyerahkan satu C.Hasil kepada saksi parpol dan pengawas TPS.
- Menurut Ahli, Bawaslu tidak dapat memaksa lembaga lain untuk mengeksekusi dugaan pelanggaran di luar kepemiluan. Menurut pengalaman ahli, pada saat Ahli menjabat banyak sekali ASN yang direkomendasikan ke KASN, namun Bawaslu tidak memiliki instrumen untuk dapat memaksa KASN untuk menindak aparatnya itu. Ada beberapa kasus rekomendasi Bawaslu terkait tidak netralnya ASN disimpan dalam laci. Jika ASN tersebut terpilih dianggap diberi peringatan ringan, dan ini mungkin merupakan salah satu kelemahan. Bawaslu hanya dapat memberikan himbauan.

SAKSI BAWASLU

1. Iji Jaelani

- Terkait hasil pengawasan Bawaslu pada pemungutan dan penghitungan suara yang dipublikasikan melalui Siaran Pers tanggal 15 Februari, terdapat 9 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
- Data tersebut didapatkan dari sistem informasi pengawasan pemilu atau Siwaslu.
- Siwaslu adalah alat kerja pengawasan berbasis digital sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya adalah menyajikan informasi yang cepat hasil pengawasan, serta menjadi dasar dalam tindak lanjut hasil pengawasan. Kedudukan Siwaslu dalam pengawasan, pemungutan, dan penghitungan suara, tertuang dalam Perbawaslu Nomor 1/2024 tentang Pengawasan, Pemungutan, Penghitungan Suara, yang mana hal tersebut menjadi salah satu metode dalam pengawasan.
- Cara menggunakan Siwaslu, *Pertama*, untuk Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan itu mendapatkan akun dari Bawaslu RI. Kemudian untuk pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS itu melakukan registrasi. Nah, registrasi dimulai pada masa tenang sampai hari pemungutan dan penghitungan suara.
- Dari data Siwaslu diperoleh hasil pengawasan berupa 13 (tiga belas) masalah pada pemungutan suara dan 6 (enam) masalah pada penghitungan suara.
- Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas pemilu, maka salah satunya adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan secara cepat. Kebutuhan ini adalah dalam rangka menginformasikan bahwa terkait pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu telah mengidentifikasi 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara, dan telah dilakukan langkah tindak lanjut, dan semuanya telah disiarkan dalam siaran pers.
- Hal krusial yang terjadi diantaranya adalah pemilih yang mencoblos dua kali. Kemudian adanya pemilih khusus yang tidak sesuai dengan domisili. Terkait dengan pemilih yang mencoblos dua kali, ketika dikonfirmasi ke pengawas TPS kejadiannya itu ada.
- 13 (tiga belas) masalah pada pemungutan suara sebagai berikut:

- 1). *Pertama*, TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7. Isu permasalahannya terjadi karena hujan, tendanya rusak dan/atau bocor, logistik yang belum datang atau kurang, saksi KPPS atau pemilih belum hadir pada pukul 7 sehingga menyebabkan TPS mengalami keterlambatan. Saran perbaikan adalah segera untuk dilakukan pemungutan suara begitu hal-hal yang tadi menyebabkan keterlambatan dapat teratasi. Lalu kalau ada hujan yang reda tidak berhenti, maka sampai pemungutan suara selesai direkomendasikan atau saran perbaikan untuk dilakukan pemungutan suara susulan.
- 2). *Kedua*, terdapat alat bantu disabilitas tuna netra yang tidak tersedia di TPS. Salah satu isu permasalahannya karena logistik tidak tersedia atau terlambat tiba. Karena itu, maka pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan untuk segera disediakan alat bantu tuna netra tersebut.
- 3). *Ketiga*, TPS logistik yang tidak lengkap, baik itu surat suaranya, atau tinta, paku, C.Hasil, dan logistik perlengkapan pemungutan suara lainnya. Terkait dengan permasalahan ini, maka dilakukan perbaikan oleh PTPS agar surat suara yang kurang dan logistik yang kurang dikoordinasikan oleh KPPS secara berjenjang agar segera dilengkapi. Dalam hal sampai pemungutan suara selesai tidak ada penggantinya, maka menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk dilakukan pungutan suara lanjutan atau pungutan suara susulan.
- 4). *Keempat*, TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Isu faktualnya adalah pertama pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang benar-benar bukan penduduk yang datang ke TPS, bukan pemilih DPT, dan bukan pemilih DPK, dialah DPTb yang tidak membawa surat Form Model A Pindah Memilih. Maka pengawas menyarankan agar pemilih yang bersangkutan tersebut tidak diizinkan. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan pengawas pemilu, terbukti adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang.
- 5). Persoalan berikutnya adalah TPS yang surat suaranya tertukar. Ini surat suara antardapil, misalnya DPR RI, DPRD, DPRD provinsi, DPRD

kabupaten/kota, dan pengawas TPS menyarankan agar segera dilakukan koordinasi terkait dengan tertukarnya surat suara tersebut. Ada kondisi yang dalam hal surat suara tertukar tidak ada di TPS yang lain, maka kebijakan KPU dan Bawaslu adalah surat suara yang tertukar tersebut tetap digunakan, tetapi yang dihitung surat suara partai politik.

- 6). TPS didapati adanya pendamping pemilih yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping juga disampaikan secara perbaikan kepada KPPS.
- 7). *Ketujuh*, TPS tidak menjelaskan tentang tata cara, juga diingatkan untuk dibaca dulu tata cara sebelum memulai pemungutan suara.
- 8). TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang juga saran perbaikannya sama.
- 9). TPS didapati saksi yang menerapkan atribut yang memuat unsur nomor urut pasangan calon, atau partai politik, atau DPD, juga menyarankan agar saksi tersebut mengganti atributnya dan yang bersangkutan bersedia untuk mengganti atribut.
- 10). *Kesepuluh*, didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pemilih. Ini juga disarankan kepada para pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarahkan atau mengintimidasi kepada pemilih atau penyelenggara.
- 11). *Kesebelas*, TPS didapati adanya saksi yang tidak menunjukkan surat mandat, juga disampaikan agar dalam hal saksi datang ke TPS harus membawa surat mandat.
- 12). Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kejadiannya ada yang faktual memang dia mencoblos dua kali, ada yang berdasarkan pandangan pengawas TPS. Ketika surat suara dari KPPS itu terkirim *double* kepada pemilih, oleh pengawas TPS juga dihitung dua kali kejadian demikian. Ada surat suara yang telah tercoblos dalam hal diketahui sebelum pencoblosan, maka diminta agar dikembalikan kepada KPPS. Dalam surat suara tersebut diketahui di bilik suara, maka dinyatakan rusak dan dimintakan pengganti. Dalam hal terdapat pemilih yang nyata-nyata menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka berdasarkan pencermatan PTPS berkonsultasi kepada pengawas di

atasnya, disampaikan saran atau rekomendasi untuk pemungutan suara ulang.

- 13). Terdapat intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu. Intimidasi berupa verbal ataupun nonverbal yang dilakukan oleh pemilih karena pemilih itu berada di luar kategori DPTb, DPT, ataupun DPK, dan yang bersangkutan memaksa ingin masuk TPS. Tidak mau menunjukkan KTP elektronik atau suket, sehingga menyampaikan intimidasi secara verbal, terlambat datang, dan tidak diizinkan masuk TPS karena waktu pemungutan suara telah selesai.
- 6 (enam) masalah pada penghitungan suara, sebagai berikut:
 - 1). Pertama adalah TPS yang didapati adanya Sirekap tidak dapat diakses, di antaranya karena jaringan internetnya tidak stabil.
 - 2). TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara dimulai karena sudah tidak ada pemilih, namun disampaikan saran agar tetap dimulai pada pukul 13.
 - 3). TPS didapati adanya ketidaksesuaian jumlah penghitungan surat suara sah dan surat-surat tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Pengawas TPS menyampaikan saran pembetulan atau renvoi.
 - 4). Ada TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C. Hasil Salinan. Kejadiannya karena KPPS tidak ada mesin potokopi di TPS, tidak memindahkan C. Hasil ke dalam C. Hasil Salinan. Kemudian pengawas TPS menyarankan agar diberikan Model C. Hasil Salinan dalam bentuk *softcopy*.
 - 5). TPS yang didapati saksi pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara dengan jelas. Kejadiannya karena lokasi TPS berada di lokasi yang sempit di antara bangunan atau di ruang kelas, kemudian ada juga terjadi pemadaman listrik. Pengawas TPS menyarankan agar dalam hal pemilih tidak dapat menyaksikan secara jelas, meminta KPPS untuk bergeser posisinya agar masyarakat dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
 - 6). TPS didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Intimidasi terjadi karena terdapat peserta pemilu tidak menerima hasil surat suaranya, hasil penghitungan suara, atau warga tidak menerima hasil perolehan calon

yang didukungnya. Maka pengawas TPS berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik KPPS maupun keamanan, untuk bebas dari intimidasi terhadap penyelenggara pemilu.

2. Hari Dermanto (Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur)

- Terdapat 2.522 data yang masuk soal kejadian-kejadian khusus pada saat pemungutan penghitungan suara. Kemudian dilakukan validasi menjadi 1.851. Kemudian kita bagi ke dalam beberapa kategori.
- Pada hari penghitungan suara di Kalimantan Timur, terjadi beberapa persoalan. Dainataranya soal intimidasi, TPS yang terlambat terbuka, surat suara tertukar, soal disabilitas bisa kita tunjukkan di mana saja peristiwa itu terjadi, di kabupaten, kecamatan, kelurahan, TPS mana saja.
- Untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu di Kalimantan Timur baik dari Pemohon Pasangan Nomor Urut 1 ataupun Nomor Urut 3.
- Terkait dengan pelaksanaan kebijakan bansos di masa kampanye pemilu yang didalilkan oleh para Pemohon, di Kalimantan Timur tidak ada pembagian bansos.
- Soal penanganan pelanggaran di Kalimantan Timur, dalam masa tahapan kampanye terdapat 14 penanganan pelanggaran yang dilakukan yang berasal dari temuan, dan tidak ada penanganan pelanggaran yang berhubungan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Semuanya berhubungan dengan DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota.
- Sepanjang masa kampanye, Presiden tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan Kalimantan Timur. Setelah pemilu, baru kemudian ada beberapa agenda Presiden di IKN.
- Pak Prabowo pernah menjadwalkan kampanye menghadiri kegiatan tokoh masyarakat dan tokoh adat, tapi kemudian batal.

3. Nur Kholiq (Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)

- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang sampaikan oleh Saudara Listiani WSH pada 6 Februari, terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan 502.564 DPT yang dianggap

bermasalah. Dalam proses pemeriksaan persidangan, pada akhirnya laporan ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme, sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor berkaitan dengan DPT yang invalid. Terhadap putusan ini, pelapor mengajukan koreksi ke Bawaslu RI dan Bawaslu RI mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

- Bawaslu Kabupaten Temanggung juga menangani proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yang berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Nglondong, di Kecamatan Parakan dengan mengumpulkan beberapa kepala desa. Setelah dilakukan penelusuran, kemudian dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung diregister, kemudian dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi pada pembahasan akhir di Sentra Penegakan Hukum Terpadu unsur tindak pidana pemilunya tidak terbukti dari peristiwa yang ada di Kabupaten Temanggung. Perkara ini kemudian diteruskan kepada PJ Bupati Temanggung sebagai salah satu bentuk pelanggaran perundang-undangan lainnya.
- Bawaslu Kabupaten Tegal juga melakukan registrasi terhadap hasil temuan pengawasan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang telah diregister, tepatnya di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Pelanggaran terhadap Pasal 531 Undang-Undang 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Saat ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka dan posisinya sedang dalam tahap penyidikan di kepolisian. Artinya, pada pembahasan akhir Sentra Gakkumdu, temuan hasil pengawasan yang berujung pada tindak pidana pemilu ini sudah disepakati untuk naik ke penyidikan dan saat ini prosesnya masih ada di kepolisian. Peristiwanya adalah salah satu tersangka pada saat hari H pencoblosan menyampaikan bahwa surat suaranya sudah tercoblos. Kemudian dua tersangka lainnya memicu kegaduhan, satu di antaranya memvideokan,

kemudian memviralkan di media sosial. Padahal setelah dia merasa tercoblos itu juga sudah diganti dengan surat suara yang baru.

- Ada beberapa laporan dugaan pelanggaran, setidaknya ada empat laporan dugaan pelanggaran dengan terlapornya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah. Dari Bawaslu Jawa Tengah melakukan kajian terhadap empat laporan dugaan pelanggaran tersebut, dari hasil kajian awal, ada beberapa syarat formil maupun materiil yang belum terpenuhi. Kemudian diberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022, namun sampai batas akhir pemenuhan syarat pelapor tidak memenuhi syarat, sehingga laporan terhadap hal-hal yang demikian tidak diregister.
- Selain itu Bawaslu Jawa Tengah juga melakukan beberapa penelusuran dari video dan beberapa temuan hasil pengawasan, meskipun kemudian tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud.
- Terhadap dugaan pelanggaran pidana Pj. Gubernur Jawa Tengah, hasil proses penelusuran terhadap bukti dan informasi didapatkan, unsur-unsur tindak pidana pemilunya tidak cukup bukti, sehingga tidak diregister menjadi perkara dugaan tindak pidana pemilu.
- Laporan secara khusus yang masuk di Bawaslu tidak ada mobilisasi kepala desa oleh Polres.
- Di Kendal laporan yang secara khusus soal kepala desa tidak ada, hanya ada laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dihadiri Menteri Perdagangan.
- Tidak ada laporan-laporan mengenai bansos.
- Berkaitan dengan pemanggilan kepala desa oleh Polda Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah tidak menemukan adanya unsur keterkaitan dengan pemilu. Dalam pemberitaan di media disebutkan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.
- Soal konsolidasi kades di Temanggung, dari hasil penelusuran Bawaslu Jawa Tengah jumlahnya sekitar 50 orang kepala desa dan sudah ditelusuri oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung ini dijadikan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian diregister oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, meskipun dalam pembahasan akhir di Gakkumdu tidak terbukti

unsur tindak pidana pemilunya sehingga dihentikan. Unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa diteruskan ke PJ Bupati Temanggung.

- Terkait ketidaknetralan kades-kades sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu punya kewajiban melakukan pencegahan. Di Jawa Tengah, secara rutin dikirimkan surat imbauan pencegahan kepada desa di seluruh wilayah, baik melalui kelembagaan maupun asosiasi. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan dengan mengirimkan surat dinas pencegahan, maupun sosialisasi terhadap jajaran kepala desa.
- Terkait Asosiasi Pedagang yang sudah dilaporkan ke Bawaslu RI, dari Bawaslu Jawa Tengah menerima pelimpahan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu dengan terlapor Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Hasil pembahasan akhirnya unsur pidananya dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga oleh Gakkumdu dihentikan.
- Bawaslu Jawa Tengah mendapatkan informasi beredarnya video aktivitas Kemendag RI, hasil penelusurannya tidak ditemukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dari aktivitas kegiatan tersebut, sehingga tidak diregister menjadi temuan untuk dugaan pelanggaran pidana pemilu.
- Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebelum pelaksanaannya selalu melaksanakan kegiatan pencegahan berupa imbauan agar kegiatan apa pun tidak ditumpangi sebagai satu bentuk kegiatan kampanye yang melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017. Sampai hari ini, tidak ada temuan maupun laporan berkaitan dengan bagi-bagi bansos dan maupun kunjungan Presiden Jokowi di Jawa Tengah.
- Di Salatiga hasil pengawasan tidak menemukan unsur dugaan pelanggaran pemilu. Termasuk tidak ada laporan yang secara resmi diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Terkait ketidaknetralan kades yang di Boyolali tidak ada eksplisit laporan yang berkaitan dengan hal itu.

- Bawaslu Kabupaten Kendal merespons beredarnya video yang merupakan kegiatan kampanye Caleg DPR RI atas nama Fani Dewinta Putri di Watersix, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang kemudian mengundang Ketua PAN Dr. Zulkifli Hasan. Hasil penelusuran, tidak ada pembagian bansos. Sehingga Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal memutuskan tidak diregister.
- Di Jawa Tengah selain laporan, ada juga beberapa proses penanganan pelanggaran yang sumbernya bukan dari laporan, tapi dari temuan hasil pengawasan pengawas pemilu. Jaringan pengawas pemilu di Jawa Tengah bersifat aktif, selain juga membuka ruang-ruang partisipasi publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.
- Pak Zulkifli Hasan datang ke kampanye Caleg PAN Fani Dewinta Putri di hari libur.
- Laporan ke Bawaslu, pelapor harus menentukan setidaknya-tidaknya uraian kejadiannya, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perbawaslu 7 terhadap laporan, ada kewajiban melakukan kajian awal untuk memastikan keterpenuhan syarat formil materiil. Kalau kemudian syarat formil materiil belum terpenuhi, maka berdasarkan Rapat Pleno, memberikan waktu kepada pelapor selama dua hari untuk memenuhi syarat formil materiil tersebut. Setelah itu diputuskan untuk diregister atau tidak diregister.
- Terkait kegiatan PJ Gubernur Jawa Tengah dengan kehadiran Pak Prabowo di Semarang adalah dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Setiap pejabat negara dari pusat datang, diperlakukan sama termasuk misalnya beberapa waktu sebelum penjemputan Menteri Pertahanan waktu itu juga beliau melakukan penjemputan terhadap Ketua DPR RI. Sehingga dianggap tidak memenuhi syarat materiil.

4. Sakhroji (Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

- Terkait dengan kegiatan Deklarasi Desa Bersatu, Bawaslu DKI Jakarta pada tanggal 22 November mendapatkan Surat Perintah dari Bawaslu RI Nomor 898 Tahun 2003 untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan Silaturahmi Nasional atau Deklarasi Bersatu. Selanjutnya, Bawaslu Jakarta Pusat melakukan penelusuran di lokasi acara dan Organisasi Asosiasi (Apdesi);

- Rapat pleno Bawaslu DKI Jakarta menyatakan temuan dugaan pelanggaran. Temuan dugaan pelanggaran tersebut ternyata pidananya sudah masuk di Bawaslu RI (kampanye di luar jadwal), sehingga Bawaslu DKI Jakarta fokus ke pelanggaran administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan lainnya;
- Setelah dilakukan proses kajian, klarifikasi, kemudian mengundang para pihak, barulah diketahui bahwa pelaksanaan Deklarasi Desa Bersatu dilakukan oleh delapan organisasi. Antara lain, Apdesi, Abpednas, DPN PPDI, DPP PPDI, Aksi, Kompak Desi, Papdesi, Parade Nusantara;
- Keterangan pihak-pihak yang kami mintai keterangan, menyebutkan beberapa yang terlibat kegiatan tersebut adalah kepala desa aktif, perangkat desa aktif, dan kepala desa yang sudah tidak aktif atau pensiun, dan perangkat desa yang tidak aktif. Ditemukanlah dua nama yang termasuk kepala desa aktif. Bapak Widhi Hartono tercatat sebagai perangkat desa aktif dan Bapak Irawadi terindikasi awal sebagai kepala desa aktif informasinya beliau juga mendaftar sebagai calon anggota DPD;
- Hasil akhir kami adalah bahwa Kegiatan Deklarasi Desa Bersatu, kami putuskan melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya. Jadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan lainnya, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap pelanggaran pemilu tidak menemukan pelanggaran tersebut;
- Terbukti Widi Hartono sebagai perangkat desa aktif, kemudian Irawadi yang dia kepala desa, kemudian mencalonkan DPD, dan yang lain tidak diketahui namanya, akhir dari kajiannya adalah rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sampai saat ini masih monitor terkait dengan tindak lanjut rekomendasi kami tersebut.
- Kemudian terkait dengan kegiatan *car free day* di Jalan Thamrin, dilakukan pada tanggal 3 Desember 2023 ada pembagian susu merek Greenfield kepada warga yang hadir di kawasan CFD tersebut. Terkait dengan tindak pidana sesuai keputusan Bawaslu RI Nomor Laporan 001-12 Tahun 2003 tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Karena ada

kegiatan yang CFD ini terkait Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam Pasal 7 ayat (2) yang melarang kegiatan tersebut, kemudian Bawaslu Kota Jakarta Pusat melakukan penelusuran terhadap kegiatan tersebut. Hasil akhirnya adalah ditemukan adanya kegiatan politik, tetapi tidak menemukan adanya kegiatan kampanye. Rekomendasi dugaan pelanggaran tersebut kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta yang memang menerbitkan Pergub 12 Tahun 2016 untuk tindaklanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sampai saat ini masih dikoordinasikan.

- Terkait dengan kegiatan di Pondok Pesantren Luhur alTsaqafah yang terjadi pada tanggal 10 November 2023, yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Republik Indonesia (Bapak Gibran Rakabuming Raka), yang melakukan kegiatan silaturahmi, hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan memang ada pembagian gantungan kunci yang berbentuk Naruto dan juga buku Bola Dunia. Informasi dari pihak pondok pesantren tidak ada kegiatan kampanye. Sehingga karena tidak ada tindaklanjut penelusuran.
- Terkait dengan Surat 898, instruksi untuk melakukan penelusuran, Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan hal tersebut, melakukan penelusuran terhadap kegiatan Deklarasi Desa Bersatu dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- Terkait dengan kejadian di Pisangan Lama, video pembagian sembako. Hal tersebut kejadiannya kurang-lebih tanggal 27 Januari. Sebelumnya ada surat pemberitahuan dari Panitia, namanya Panitia Tim Bison, itu untuk melakukan tebus murah atau bazar terhadap beberapa titik lokasi. Salah satu titik lokasinya adalah di wilayah Pisangan Timur. Sesuai keterangan dari pengawas kelurahan yang ada di lokasi, pelaksanaan bazar atau tebus murah sembako tersebut dilakukan oleh Relawan Bison yang dananya berasal dari relawan tersebut. Tidak ada pembagian amplop berisi uang. Tidak ada penandatanganan surat kesanggupan memilih salah satu paslon. Sehingga tindakan tersebut karena diperbolehkan dalam metode kampanye.

- Terkait dengan kegiatan foto Pj Gubernur yang membagi bansos, informasi tersebut baru ada, dan tidak ada laporan terkait bansos tersebut kepada Bawaslu DKI. Terkait bansos memang sudah wanti-wanti untuk memberikan surat pencegahan terkait dengan netralitas ASN, termasuk kepada Pj Gubernur.

5. Zacky M. Zamzam (Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat)

- Saksi menyampaikan keterangan terkait hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Terhadap dalil Pemohon terkait pengarahan aparatur negara di Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan terkait netralitas kepada ASN di Kabupaten Bogor, para kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa, jajaran BUMD di Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Komandan Kodim 0621, dan Kepala Kepolisian Resor Bogor yang pada pokoknya imbauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas dan imparialitas. Menurut Saksi di Kabupaten Bogor tidak ada laporan yang berkaitan dengan netralitas.
- Terkait dengan peristiwa adanya surat suara tercoblos di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Kota Cimahi
 - TPS 17, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2.
 - TPS 69, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 3.
 2. Kabupaten Garut

- TPS 10, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 1.
 - TPS 19, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 3.
 - TPS 6, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Samarang, jumlah suara tercoblos = 2 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2.
 - TPS 17, Kelurahan Simpangsari, Kecamatan Cisarupan, jumlah suara tercoblos = 24 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2 = 7 surat suara dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 3 = 17 surat suara, .
3. Kota Bekasi
- TPS 36, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2.
 - TPS 33, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, jumlah suara tercoblos = 1 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 1.
4. Kabupaten Karawang
- TPS 25, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, jumlah suara tercoblos = 5 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 1 = 2 surat suara dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2 = 3 surat suara.
5. Kota Bandung
- TPS 44, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, 1 surat suara PPWP untuk tiga pasangan calon.
6. Kabupaten Bogor
- TPS 54, Kelurahan Bojong kulur, Kecamatan Gunung Putri, jumlah suara tercoblos = 8 surat suara, jenis pemilihan PPWP dan tercoblos untuk pasangan nomor urut 2.

- Terhadap peristiwa surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara, telah ditindaklanjuti oleh KPPS dengan cara surat suara yang tercoblos dipisahkan dan dikategorikan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara yang baru.
- Terhadap dalil Pemohon terkait saran perbaikan dan/atau rekomendasi pemungutan suara ulang yang tidak ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutuskan bahwa KPU Kota Bandung melanggar administratif pemilu atas tidak ditindaklanjutnya rekomendasi pemungutan suara ulang sebagaimana Putusan Nomor 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 (vide Keterangan Bawaslu, halaman 94).
- Terhadap dalil Pemohon terkait pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan *abuse of power* terkoordinasi merusak tatanan sosial politik di Indonesia, terhadap penggunaan pakaian olahraga bernuansa dukungan kepada Paslon 02 oleh camat di Kota Bekasi. Pada pokoknya terdapat hasil koreksi penerusan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat permintaan koreksi yang disampaikan oleh Saudara Ikhsan Dwi Guna atas penanganan Laporan Nomor 15/LP/PL/Kota/13.03/1/2024. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti permintaan koreksi atas perkara in casu, sebagaimana Berita Acara Hasil Koreksi Nomor 001/K/LP/Prov/13.00/1/2024 dengan hasil sebagai berikut.
 - a. Bahwa terdapat pembagian kaos atau jersey simbol bernomor punggung 2 sejumlah 12 potong yang digunakan untuk melakukan foto bersama oleh peserta kegiatan pertandingan sepak bola antara Bank BJB Cabang Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dan silaturahmi antar Kecamatan se-Kota Bekasi pada tanggal 29 Desember 2023 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi.
 - b. Bahwa jersey tersebut digunakan untuk foto bersama dengan cara memegang kaos oleh 12 Camat se-Kota Bekasi, namun kemudian terdapat 5 orang camat yang menunjukkan langsung jersey nomor punggung 2.

- c. Bahwa 5 orang camat tersebut diduga melanggar netralitas ASN sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
 - d. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan dugaan pelanggaran netralitas ASN in casu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor 107/PP/K.JB/02/2024 tertanggal 2 Februari 2024.
 - e. Bahwa telah terdapat jawaban dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor B-1000/NK.01.00/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN in casu telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak yang menghasilkan kesimpulan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para terlapor.
- Terhadap dalil Pemohon terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan beredarnya video berdurasi 19 detik di media sosial yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, pada pokoknya telah dilakukan penanganan pelanggaran sebagai berikut.
 - Bahwa terhadap peristiwa dugaan pelanggaran tersebut, terdapat 4 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, yaitu melalui 1 laporan melalui Bawaslu RI, 1 laporan kepada Bawaslu provinsi, 2 laporan kepada Bawaslu Kabupaten Garut, serta 1 register temuan berkaitan dengan kasus yang sama.
 - Berdasarkan tindak lanjut atas penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu, Kabupaten Garut, temuan Nomor 001 dan seterusnya, dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu, akan tetapi mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundangan lainnya.
 - Atas dasar hasil pembahasan Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kabupaten Garut telah memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten

Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan kontak kerja pegawai tersebut. Sekretaris Daerah Garut telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terlapor, yaitu dinonaktifkan sementara selama tiga bulan dan tidak mendapatkan gaji.

- Terhadap kegiatan Rakerda Apdesi, Jawa Barat, Pengawas Pemilu kami, Bawaslu Kota Bandung beserta jajaran, Badan ad hoc, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengawasan secara langsung pada tanggal 23 November 2023, pukul 9 pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB di Gor Citra Arena Neglasari.
- Menurut Saksi, Saksi telah mengetahui mengenai kegiatan tersebut sejak tanggal 20 November, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah merespons dengan membuat surat pencegahan atau surat imbauan terhadap potensi netralitas kepala desa dengan Nomor Surat 621/PM.00.01/KJP/II/2023. Ini juga ditembuskan ke Pj Gubernur Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.
- Menurut Saksi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memerintahkan Bawaslu Kota Bandung untuk melakukan proses pengawasan secara langsung. Hasil LHP (Laporan Hasil Pengawasan) pengawas pemilu Nomor 247/LHP/PM.00.02.II.2023 menyatakan bahwa dalam kegiatan tersebut pengawas pemilu memotret kegiatan tersebut dan menyimpulkan bahwa tidak ada pemaparan visi-misi, tidak ada pembagian bahan kampanye atau bahan sosialisasi atau yang kaitannya dengan citra diri dari Capres 02. Yang terjadi adalah pembagian buku kepemimpinan militer Bapak Prabowo Subianto dan snack. LHP tersebut diteruskan untuk dikaji secara hukum dan kesimpulan Bawaslu Kota Bandung, tidak ditemukan unsur kampanye dan unsur pelanggaran pada tindak pidana pemilu.

6. Umi Illiyina (Komisioner Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta)

- Saksi adalah Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Terhadap dalil Pemohon terkait TPS janggal di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Sleman, pada Rabu, 21 Juni 2023, bertempat di Hotel Prima SR, Jalan Magelang KM 11, Sleman.

- Dalam Pleno tersebut, ditetapkan jumlah TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 yaitu sebanyak 45 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 10.134 pemilih dan sudah termasuk 5 TPS lokasi khusus di Kecamatan Kalasan yang berada di Balai RS BKL DIY, Unit Binalaras, dan Universitas Kristen Immanuel atau Unkrim. Yang dimaksud dengan TPS janggal adalah TPS yang berada di lokasi khusus.
- Secara keseluruhan, terdapat 85 TPS lokasi khusus yang tersebar di Sleman terdapat 45 TPS lokasi khusus, Bantul terdapat 22 TPS lokasi khusus, Kulon Progo terdapat 2 TPS lokasi khusus, di kota Yogyakarta terdapat 14 lokasi khusus dan di Gunung Kidul terdapat 2 TPS lokasi khusus. Menurut Saksi, untuk lokasi khusus kode 9, Saksi mencontohkan 901, 902, dan lain-lain.
- Kriteria untuk TPS lokasi khusus adalah TPS yang diperuntukkan untuk perguruan tinggi, lapas dan pesantren.
- Menurut Saksi terkait dalil TPS janggal ini tidak ditemukan pelanggaran karena memang keberadaan TPS tersebut legal.

7. Badrul Munir (Komisioner Bawaslu Provinsi Banten)

- Saksi adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.
- Terhadap dalil Pemohon Paslon 1 yaitu Jokowi membagikan bantuan beras di Kabupaten Serang, Banten, tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo-Gibran dan dalil Pemohon Paslon 3 yaitu tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan Ir. H. Joko Widodo dilaporkan karena membagikan bantuan sosial dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Banten, bersebelahan dengan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor 2, menurut Saksi terhadap laporan diatas baik di dalam laman resmi Bawaslu ataupun dalam Sigap lapor tidak ditemukan adanya bukti.
- Dan terhadap dalil diatas menurut Saksi telah dijawab oleh Bawaslu terdapat dua laporan terkait pokok aduan yang sama, peristiwa yang sama, dan subjek hukum yang sama. Tapi yang membedakan adalah pelapornya. Dan

terhadap laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dan telah diregister.

- Kemudian atas laporan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran, yang melibatkan Gakkumdu karena mengarah ke tindak pidana. Kemudian telah dilakukan klarifikasi dengan memanggil beberapa saksi dan pihak-pihak yang berkaitan atau mengetahui informasi tersebut. Kemudian dari hasil pembahasan dan Pleno Bawaslu Provinsi Banten, disimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu.
- Mengenai dalil mengenai Bansos, yang disampaikan oleh Bawaslu merupakan laporan berjenjang dari Saksi.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah menerima keterangan tertulis dari pemberi keterangan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia), Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia) dan Tri Rismaharini (Menteri Sosial Republik Indonesia) pada tanggal 5 April 2024, yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 April 2024, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

I. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia)

- Pada hari ini saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program-program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penanganan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
- Hal ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kemenko PMK, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- Tugas Kemenko PMK tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden.
- Sementara itu, fungsi dari Kemenko PMK diantaranya ialah;
 1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga;
 2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga;
 3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 4. pengawalan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet.
- Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6,5-7,5 persen. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024 dan mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai, mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mencapai angka 1,12 persen pada Maret 2023. Perlu kami sampaikan pada Maret 2022 kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen.
- Perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan pendekatan tersebut menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar Rp 550.458/per kapita/bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 408.522 atau (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 141.936 (25,79 persen) (BPS 2023). Maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa **faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia tiga per - empatnya (3/4) adalah komoditas pangan.**

- Selain itu BPS menyebutkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,00/rumah tangga miskin/bulan.
- Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin terutama komoditas pangan menjadi sangat penting. Begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
- Sesuai dengan Inpres No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada Diktum ketiga, angka (1) huruf b menugaskan Menko PMK untuk “Menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem” dan angka (1) huruf c “Mengoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem; bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik”.
- Adapun upaya penurunan kemiskinan menjadi 7,5 persen dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen, pada tahun 2024 dilakukan melalui 3 strategi yaitu: mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, saling melengkapi berkelanjutan dan berkesinambungan, baik oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun non pemerintah (akademisi, swasta, masyarakat, dan lainnya).
- Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi adalah melalui program Perlindungan Sosial. Program ini merupakan pengejawantahan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin, dan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan UUD NRI Pasal 34 ayat

(1) “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat
 (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

- Program Perlindungan Sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan, telah mendapatkan persetujuan DPR RI, dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp496,8T yang tersebar di berbagai program dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
- Adapun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.
 1. **Subsidi**, antara lain subsidi energi (BBM, Listrik dan LPG), subsidi Pupuk, subsidi bunga KUR dan lain-lain;
 2. **Bantuan Sosial**, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah; dan
 3. **Jaminan Sosial**, berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS kesehatan. Yaitu penerima bantuan iuran (PBI) sekitar 98 juta jiwa.
- Program perlindungan sosial, sebagaimana tersebut diatas, dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan yaitu 7,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.
- Terkait dengan Program Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari-Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023. Adapun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dikelola dan merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bantuan Pangan Beras CPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah.

- Bantuan pemerintah dalam bentuk Bantuan Pangan Beras CPP pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan disalurkan setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024.
- Dalam rangka meningkatkan akurasi sasaran keluarga miskin khususnya keluarga miskin ekstrem, pemerintah menggunakan data P3KE dengan maksud untuk mengurangi tingkat *exclusion* dan *inclusion error* yang ada. Berdasarkan Rapat Internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada tanggal 6 November 2023 disepakati penggunaan data P3KE sebagai dasar penentuan sasaran penyaluran program bantuan pangan beras CPP.
- Data P3KE adalah merupakan hasil triangulasi data eksisting dari data DTKS Kemensos, pemutakhiran data kependudukan tahun 2023 (PK-23) BKKBN, data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, serta data penerima program bansos dari *Online Monitoring*-Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kemenkeu.
- P3KE adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan lebih dari 80 persen keluarga (penduduk) di Indonesia. Data P3KE juga telah digunakan oleh 25 Kementerian/Lembaga dan Seluruh Pemerintah Daerah untuk berbagai program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2022 sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.
- Bantuan Sosial dan bantuan pemerintah lainnya (antara lain Bantuan Pangan Beras CPP dan Bantuan Pangan Stunting) adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral.
- Selanjutnya, mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran Bantuan Pangan Beras CPP, adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres No 35 Tahun 2020 yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dimana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK sesuai dengan Permenko PMK No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK. Pelaksanaan tugas

tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

- Untuk keperluan tersebut diatas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun Bantuan Pangan Beras CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja, ditentukan melalui beberapa pertimbangan diantaranya; keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut. Termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya.
- Khusus dalam kaitannya dengan dalam pemantauan Bantuan Pangan Beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog dan memastikan bantuan diterima oleh penerima manfaat secara langsung, disamping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik serta memperhatikan prinsip-prinsip: tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas. disamping untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) tentang bagaimana pemanfaatan bantuan tersebut oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut diatas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah kami paparkan diatas.
- Adapun penyerahan Bantuan Pangan Beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan, dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong yang sekaligus untuk melakukan KSP dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah

tersebut. Yaitu penanganan masalah sanitasi dan pengerukan muara Sungai Lamong (Kementerian PUPR), ketersediaan bahan bakar untuk nelayan (PT.Pertamina) serta dan pengerukan dermaga tambat-labuh, Pembangunan pabrik es (Kementerian KKP) dan pembangunan mercusuar (Kemenhub), yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK.

- Adapun Kabupaten Berau adalah termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan kunjungan kerja guna memastikan program-program Pemerintah Pusat dan Daerah saling bersinergi sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Dalam Kunjungan tersebut diatas kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik serta melakukan dialog dengan pemerintah daerah, *stakeholder* dan keluarga stunting serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*).
- Semua yang kami lakukan adalah dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan pengendalian (KSP) terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan yang perlu kami koordinasikan, sinkronisasikan dan kendalikan lebih lanjut di lapangan.

Selain keterangan tersebut di atas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Menko PMK, kata “penugasan” dimaksud dalam kapasitas para Menteri sebagai pembantu Presiden untuk melaksanakan tugas di luar tupoksi yakni tugas antar lintas sektoral seperti misalnya dalam hal penanganan mudik dimana Presiden menunjuk Menko tertentu. Selain itu, ada juga penugasan yang lebih *simple*, seperti menghadiri acara tertentu yang sifatnya mewakili Presiden RI;
- Bahwa menurut Menko PMK, dalam setiap krisis yang terjadi selalu berupaya untuk mengambil tingkat resiko yang paling kecil dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pakar. Seperti fenomena El Nino, dimana *treatment* yang diberikan kepada masyarakat yang paling maksimal yakni

- dengan mengambil level paling tinggi dengan tujuan untuk mengambil manfaat dan itu pun hanya diberikan kepada sekitar 22 juta kepala keluarga;
- Bahwa menurut Menko PMK, pada saat krisis Covid-19, data kemiskinan yang diambil oleh pemerintah yakni dengan cara mengambil langsung data RT dengan tujuan agar bantuan segera di turunkan dengan catatan harus terukur dan dengan pertimbangan tertentu;
 - Bahwa terkait dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 adalah merupakan percepatan transformasi dari pembayaran tunai ke non tunai, dimana hal tersebut terjadi pada tahun 2017/2018 oleh karena Presiden menghendaki adanya percepatan transformasi pembayaran. Hal tersebut juga telah di *back up* oleh BPKP khususnya terkait pembuatan kartu bantuan. Namun saat ini, perpres tersebut sudah tidak berlaku lagi dan bansos saat ini sudah diberikan secara *cashless*.
 - Bahwa terkait dengan Presiden yang sering melakukan kunjungan ke daerah, menurut Menko PMK hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan semua program Pemerintah jalan. Terlebih, Presiden selalu menekankan agar pada bulan Januari semua program sudah *kick off* dan juga untuk memastikan bahwa bantuan juga sudah *deliver* ke masyarakat. Selain itu, dalam setiap kunjungan juga selalu diadakan dialog dengan warga dan terkait titik yang dikunjungi biasanya dilakukan di lima titik dan dalam setiap kunjungan ke daerah Presiden selalu dikaitkan dengan pengecekan berbagai proyek besar yang dilakukan Pemerintah.
 - Bahwa yang melakukan eksekusi bansos kepada 22 juta kepala keluarga untuk bantuan pangan dan penyedia komoditas dari bulog yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas).
 - Bahwa menurut Menko PMK, kehadiran dirinya ke MK, berdasarkan arahan Presiden agar menyampaikan apa adanya sesuai tupoksi.
 - Bahwa menurut Menko PMK, yang dibagikan oleh Presiden saat kunjungan ke daerah bukan Bansos.

II. Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia)

1. Berdasarkan berkas pengajuan perkara serta memperhatikan jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi atas pemeriksaan perkara *a quo*, kami

akan menjelaskan berkaitan dengan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (selanjutnya disebut Perlinsos) termasuk di dalamnya pelaksanaan Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Bansos) oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dibawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin periode Tahun 2019 – 2024 yang merupakan pelaksanaan amanat Konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Keterangan kami ini melengkapi dari keterangan para menteri lainnya yang disampaikan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi hari ini.
3. Perlindungan Sosial adalah program strategis Pemerintah untuk melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan. Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli Masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.
4. Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan Perekonomian. Sejak Tahun 2020, besaran Perlinsos berada di atas Rp440 triliun.
5. Anggaran Perlinsos Tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp476 triliun yang telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan Anggaran Perlinsos untuk Tahun 2024 ditetapkan Pagu sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024.
6. Kenaikan anggaran Perlinsos pada Tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran Subsidi Energi dan juga pergerakan Nilai Tukar Rupiah. Realisasi Harga Indonesia Crude Price (ICP) Indonesia Tahun 2023 sebesar USD78,43/barrel. Sedangkan Asumsi Harga ICP Indonesia Tahun 2024 sebesar USD82/barrel. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) pada 2023 rata-rata sebesar Rp15.230,- terdepresiasi 2,8% sehingga mencapai rata-rata Rp15.664,- pada tahun 2024 (data sampai dengan 4 April 2024). Selain itu volume Jenis BBM tertentu yang disubsidi naik dari 16,5 juta kilo liter di 2023 menjadi 19,5 juta kilo liter di 2024. Kenaikan harga dan

volume kebutuhan ini yang kemudian berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024 jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023

7. Anggaran Perlinsos terbesar berupa Subsidi untuk BBM, Listrik, LPG 3kg, Pupuk, PSO, dan Kredit Program dengan share 58,3% pada Tahun 2023 dan 55,9% pada Tahun 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp19,4 triliun pada Tahun 2024.
8. Sejak bulan September 2023 berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, dimana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik tidak bisa melakukan penanaman atau memundurkan jadwal tanam, bahkan merusak panen. Hal ini membuat pasokan pangan pokok seperti beras mengalami gangguan, yang berdampak signifikan terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin. Oleh karena itu, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial untuk mengantisipasi El-Nino, seperti:
 - a. Singapura yang memberikan SGD800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dan disediakan anggaran sebanyak SGD1,1 miliar (Rp13 triliun).
 - b. India memberikan bantuan Sereal gratis bagi 800 juta orang dengan jumlah anggaran sebesar USD142 miliar (Rp2.200 triliun).
9. Selain bantuan sosial dalam rangka mitigasi dampak El Nino, bantuan sosial juga diterapkan di beberapa negara terutama untuk mengatasi dampak inflasi.
 - a. Malaysia, memberikan Bantuan Keluarga Malaysia untuk 8,7 juta keluarga (25,4% Penduduk) dengan total anggaran RM 7,8 miliar (setara Rp25 triliun)
 - b. Filipina, memberikan Bantuan tunai untuk 2,3 juta petani beras senilai 12,7 miliar peso (setara Rp3,47 triliun), mulai September 2023.
 - c. India, memberikan Bantuan Pangan untuk 800 juta orang senilai USD 24 miliar (setara Rp372 triliun) dan Subsidi Pangan dan Pupuk senilai USD 25,5 miliar, dikeluarkan November 2023 dan berlaku mulai Januari 2024.
 - d. Singapura, memberikan Paket Dukungan Biaya Hidup untuk 2,5 juta orang senilai SGD1,1 miliar, mulai September 2024.

- e. Amerika Serikat, pada September 2023, memberikan bantuan dalam bentuk Program SNAP (Food Stamp) untuk 41,2 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga senilai USD291-1.751/rumah tangga, paket bantuan inflasi senilai USD17 juta (setara Rp252 miliar), dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim senilai USD53,9 miliar (setara Rp835 triliun).
10. Penerima Bantuan Sosial di Indonesia, misalnya Bantuan Pangan yang sebanyak 22,0 juta orang (7,9% dari Penduduk), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6% Penduduk, Singapura sebesar 41,7% Penduduk, India sebesar 55,6% Penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1% Penduduk.
 11. Pelaksanaan Perlinsos diberikan melalui Bantuan Sosial dan Program Pemerintah lainnya. Adapun jenis Perlinsos terdiri dari: (A) Bantuan Sosial Reguler; (B) Program Perlinsos Lainnya; dan (C) Program Perlinsos pada Kondisi Tertentu.
 - a. Rincian Program Bantuan Sosial Reguler, sebagai berikut:
 - **PKH** merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. (Landasan Hukum: Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan).
 - **Kartu Sembako** merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Landasan Hukum: Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, PP 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Perpres 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako).

- **Program Indonesia Pintar** merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiaya Pendidikan (Landasan Hukum: Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif)
 - **KIP Kuliah** merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan (Landasan Hukum: Pasal 76 Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
 - **PBI JKN** merupakan bantuan iuran kesehatan yang diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan Pemerintah kepada BPJS Kesehatan (Landasan Hukum: Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan)
- b. Rincian Program Perlindungan Sosial Lainnya, sebagai berikut:
- **BLT Dana Desa** merupakan bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi dan daya beli kelompok termiskin. Pemberian BLT dilakukan sekaligus untuk 4 bulan, untuk efisiensi penyaluran. (**Landasan Hukum:** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2024)
 - **Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)** merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum

bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (**Landasan Hukum:** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro).

- **Subsidi** (diluar subsidi Pajak) merupakan upaya Pemerintah untuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. (**Landasan Hukum Subsidi BBM:** Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak).
 - **Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan** merupakan iuran yang ditanggung Pemerintah untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). (Landasan Hukum: PP 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan).
- c. Program Perlindungan Sosial Pada Kondisi Tertentu, adalah sebagai berikut:
- Dalam masa **Pandemi Covid-19**, Pemerintah melaksanakan Program Perlindungan Sosial untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Melindungi Masyarakat diantaranya Bansos Paket Sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bantuan Subsidi Upah dengan landasan hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bantuan Pelaku Usaha Mikro dengan landasan hukum Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - **Ketika terjadi Kenaikan Harga Komoditas Global** terutama Harga Minyak, Pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bantuan yang

lebih tepat sasaran dengan dikeluarkan Kebijakan BLT BBM dengan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

- **Ketika terjadi risiko global** di Tahun 2023 dan Tahun 2024, Pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT El Nino dan Bantuan Pangan di Tahun 2023 untuk menghadapi dampak potensial dari pergantian musim kemarau ke musim hujan. Dikhawatirkan badai El Nino dapat mengganggu produksi beras serta mengurangi daya beli masyarakat. Tahun 2024 terdapat BLT Mitigasi Kenaikan Harga Pangan yang ditargetkan terealisasi pada semester I 2024. Pelaksanaan ini didasarkan atas UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024 Pasal 20.
12. Untuk mengoptimalkan manfaat bagi penerima bantuan sosial dan meng-efisienkan biaya penyaluran, bantuan sosial termasuk yang reguler, biasanya dibagikan sekaligus beberapa periode dalam satu kali penyaluran. Sebagai contoh bantuan sosial reguler seperti PKH disalurkan per 3 bulan (1 tahun 4 kali penyaluran), dan Kartu Sembako penyalurannya per 2 bulan (1 tahun 6 kali penyaluran).
 13. Rapel penyaluran bantuan sosial juga dilakukan pada saat pemberian BLT BBM yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM Jenis Pertalite Rp7.650,-/liter menjadi Rp10.000,-/liter pada bulan September 2022. BLT BBM senilai Rp150.000,-/KPM diberikan sebesar 4 bulan sekaligus, namun penyalurannya dilakukan sebanyak dua kali atau rapel/dua bulan.
 14. BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia telah mengeluarkan prediksi bahwa El Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Januari-Februari 2024 (BMKG, Oktober 2023) yang berdampak kepada penurunan produksi beras. Defisit produksi beras terhadap konsumsi terjadi pada Juli 2023 hingga Februari 2024: 5,88 juta ton.
 15. Selain itu terdapat kenaikan harga beras global, dimana harga beras global pada bulan Januari 2024 (yoy): Thailand USD 624/ton (naik 27,65%); Vietnam USD 614/ton (naik 41,95%). Kenaikan harga beras tersebut akibat dampak dari larangan ekspor beras 6 negara (2023: India, Bangladesh,

- Rusia, UEA, Myanmar, Uganda) dan 3 negara (2024: India, Bangladesh, Rusia).
16. El Nino berdampak terhadap peningkatan harga Pangan (terutama Beras) dan masih berlanjut hingga saat ini. Inflasi Pangan Bergejolak (*Volatile Food/ VF*) terus meningkat sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang tercatat 10,33% (YoY). Beras menjadi komoditas *Volatile Food* dengan sumbangan inflasi terbesar, pada Maret yakni 0,74% (YoY). Tekanan Inflasi VF diperkirakan masih akan tinggi pada April 2024 karena peningkatan permintaan di HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Dari berbagai latar belakang di atas, maka sangat dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
 17. Hal ini merupakan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945, dimana Bansos dilaksanakan untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi.
 18. Seperti diketahui bersama, penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan. Hal ini terlihat dari proporsi konsumsi masyarakat pada Desil 1 sampai dengan 4, lebih dari 25%-nya digunakan untuk membeli bahan makanan pokok, yaitu beras. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,21% (meningkat dari sebelumnya 74,15%).
 19. Hubungan konsumsi masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi sangat erat. Konsumsi Rumah Tangga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB sebesar 53,83%. Jika Konsumsi Rumah Tangga melambat, Pertumbuhan Ekonomi juga akan terdampak melambat.
 20. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kenaikan harga komoditas akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, Pemerintah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui Program Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
 21. Untuk pelaksanaan Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

22. Pada Tahun 2023, Pemerintah meluncurkan Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 21,3 juta KPM (penerima PKH dan/atau Sembako berdasarkan DTKS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun, penyelenggara program ini adalah Bapanas. Selain itu diluncurkan juga BLT El Nino dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan, yang menyasar 18,8 juta KPM (penerima kartu sembako/BPNT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
23. Selanjutnya, pada Tahun 2024, Pemerintah melaksanakan Program Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 22 juta KPM (DTKS dan P3KE) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,4 triliun yang dilaksanakan oleh Bapanas. Selain itu diluncurkan juga Program BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan, yang menyasar 18,8 juta KPM (Penerima Kartu Sembako/BPNT) dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
24. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa program Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk menghadapi berbagai kerentanan/ tekanan dalam mempertahankan kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, Program Perlindungan Sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara regular.
 - b. Bahwa untuk menghadapi berbagai kerentanan/ tekanan ekonomi, Pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa pada tahun 2023 dan 2024, risiko dari fenomena El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan, dapat mengganggu penghidupan masyarakat miskin dan rentan.
 - c. Bahwa penetapan dan pelaksanaan program Perlindungan Sosial, dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBN, yang dalam pembahasannya telah dilakukan bersama DPR-RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.

Selain keterangan tersebut di atas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Menko Perekonomian, subsidi energi yang terbesar adalah berasal dari subsidi BBM, listrik, pupuk yakni dengan share 58%;
- Bahwa dasar diadakannya bantuan pangan adalah pada saat rapat pada tanggal 10 November 2023 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapanas;
- Bahwa terkait pergantian Kepala Bulog, hal tersebut merupakan penugasan dari kementerian BUMN.
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Presiden berasal dari anggaran Presiden dan bukan dari Bansos.
- Bahwa menurut Menko, terkait dengan resiko sosial dapat dilihat dari berbagai hal seperti misalnya terjadinya perang, perubahan iklim ataupun inflasi.
- Bahwa pemberian Bansos kepada masyarakat bukan hanya dilakukan oleh Indonesia namun juga berbagai negara;
- Bahwa kenaikan harga beras salah satunya adalah sebagai akibat adanya larangan ekspor beras dari berbagai negara sehingga menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan suplai beras. Akibat adanya peningkatan komoditas harga, tentunya akan mengganggu ekonomi masyarakat miskin dan bantuan pangan adalah instrument untuk melakukan stabilisasi harga. Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan operasi pasar agar harga beras stabil;
- Bahwa terkait dengan rapel Bansos di bulan Desember 2023 yakni saat BBM naik yang dilakukan melalui dua tahap yakni untuk bulan Oktober dan November dimana saluran Bansos setiap tahun sebanyak empat kali dan pembagian sembako sebanyak 6 kali;
- Bahwa terkait dengan adanya resiko pangan akibat El Nino, Bansos terkait hal tersebut belum dicairkan.
- Bahwa terkait dengan pembagian bantuan oleh Presiden saat kunjungan ke daerah, memang ada dana bantuan untuk masyarakat yang dana tersebut melekat dengan Presiden;
- Bahwa dalam setiap rapat pembahasan, para menteri fokus pada pekerjaan masing-masing sedangkan terkait Pemilu menjadi tupoksi Kemendagri;

- Bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak terkait dengan Pemilu dan bantuan tersebut telah dilakukan beberapa tahun.

III. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia)

Sehubungan dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan terkait dengan alokasi dan penyaluran anggaran Perlindungan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Menteri Keuangan.

Kami sungguh bersyukur dan menghaturkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. APBN adalah instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara, dan oleh karenanya harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Forum di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu. Melalui belanja publik, termasuk subsidi, bansos, dan jaminan sosial, Negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

Melampaui aneka perbedaan yang menjadi *khittah* bangsa, APBN kita harapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara. Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Alhamdulillah, Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga.

Berdiskus di forum yang mulia ini patut disyukuri. Forum yang mendorong diskusi sehat dan refleksi tentang awal mula Indonesia dibentuk, mengundang

khususnya generasi muda, agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik - melalui perbaikan tiada henti dan tak kenal lelah. Seperti pepatah kuno mengatakan "*vis unita fortior*", dengan bersatu, kita akan semakin kuat!

Pancasila dan UUD 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kehadiran Negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, salah satunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita hidup bernegara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) UU Keuangan Negara. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Presiden mengajukan RAPBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas bersama dan untuk mendapatkan persetujuan DPR menjadi UU APBN. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Adapun rincian atas APBN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBN. APBN menjalankan fungsi alokasi, yaitu menciptakan perekonomian yang efisien dengan melakukan koreksi atas kegagalan mekanisme pasar (*market failure*) dan menyediakan barang publik seperti infrastruktur, keamanan, dan peradilan. APBN juga menjalankan fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar kelompok rumah tangga dan antar daerah. Selain itu, APBN juga menjalankan fungsi stabilisasi untuk menjaga perekonomian dari guncangan akibat

ketidakpastian ekonomi global, pengelolaan inflasi dan stabilitas harga, *shock absorber* melindungi daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

Anggaran Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, jenis, dan program belanja. Belanja berdasarkan fungsi terdiri dari sebelas fungsi dari mulai Pertahanan, Ketertiban Keamanan, Kesehatan, Pendidikan hingga fungsi Ekonomi dan Perlindungan Sosial. Anggaran Perlinsos terdapat pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN), dan Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk desa melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 4 UU APBN 2024, fungsi ekonomi diartikan sebagai Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di bidang perdagangan termasuk pengembangan usaha koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, serta telekomunikasi dan informatika. Lebih lanjut, Penjelasan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 11 UU APBN 2024, fungsi Perlinsos merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta Perlinsos lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Penyusunan dan pembahasan bersama DPR serta penetapan APBN sebagai Undang-Undang melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun. Siklus penyusunan dimulai sejak tahun sebelumnya, untuk APBN Tahun 2024 (Tahun T) berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023 (T-1), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran RAPBN, yang dijadwalkan periode Januari-Juli 2023, mencakup penyiapan konsep Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan perencanaan kegiatan dan pagu anggaran oleh K/L. DPR membahas KEM-PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023.

2. Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN 2024 ke DPR pada tanggal 16 Agustus 2023.
3. Tahap Pembahasan RAPBN dijadwalkan periode Agustus-Oktober 2023, dimana untuk RUU APBN 2024 telah selesai dibahas antara Pemerintah dan DPR dengan mendapatkan **persetujuan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023**.
4. Tahap Penetapan UU APBN 2024 yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober, dimana **UU APBN 2024 telah selesai ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023**, selanjutnya Perpres rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember, telah ditetapkan pada tanggal 28 November 2023.
5. Tahap Pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester.
6. Tahap Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban UU APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 (T+1), dimana BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun Pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Berdasarkan linimasa proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai dibahas pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023, maka apabila disandingkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden 2024 yang dilakukan KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023 dan bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023.

Dengan demikian penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden.

APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara dan perekonomian, agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global dan nasional dan menjawab tantangan jaman serta untuk mendukung

berbagai agenda pembangunan secara optimal. APBN harus mampu antisipatif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus (*countercyclical*) yang sangat penting, misalnya pada saat menghadapi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi Covid-19. APBN telah berperan luar biasa secara efektif dalam melakukan penanganan Covid-19 serta dampaknya melalui program pemulihan ekonomi nasional. APBN juga bekerja sangat keras untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi, khususnya dalam penanganan dampak lanjutan (*scarring effect*) yang ditimbulkan akibat dari pandemi Covid-19.

Penyusunan APBN 2024 juga tetap menghadapi berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global seperti inflasi dan suku bunga tinggi, juga persaingan geopolitik yang meningkat, khususnya eskalasi perang Rusia dan Ukraina, dan proteksionisme yang meningkat yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan dan energi. Selain itu, terdapat juga tantangan domestik berupa perlunya peningkatan investasi dan risiko dampak El-Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, Pemerintah bersama DPR sepakat bahwa APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. Tema kebijakan fiskal pada tahun 2024 diarahkan untuk dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan tema APBN 2024 tersebut, kebijakan APBN 2024 dalam jangka pendek (satu tahun) difokuskan guna melakukan pengendalian inflasi (stabilitas harga), penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Untuk melaksanakan tema dan arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, APBN 2024 dirancang sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, antara lain melalui program Perlinsos.

Postur APBN 2024, dengan total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun, di dalamnya terdapat belanja untuk Perlinsos sebesar Rp496,8 triliun yang

berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Alokasi anggaran **Perlinsos** sebesar Rp496,8 triliun, terdiri dari:

1. Rp75,6 triliun pada Kemensos yang disalurkan melalui **program Bansos**, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.
2. Rp80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa K/L yaitu Kemendikbud dan Kemenag (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi); Kemenkes (melalui program Kartu Indonesia Sehat); Kemenaker (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana).
3. Rp340,7 triliun antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.

Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan tambahan sasaran. Belanja bansos selain PKH dan Kartu Sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu. Belanja subsidi yang disalurkan melalui BUN atau NonK/L mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.

Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran Perlinsos dalam APBN 2024 adalah dalam rangka pengendalian inflasi (stabilitas harga) dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai target prioritas nasional. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kemensos. Perubahan Perlinsos yang dikelola oleh K/L lain (Kemendikbud, Kemenaker) adalah akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) dan pembayaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Bantuan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Ijinkan kami menjelaskan realisasi anggaran Perlinsos sampai dengan Februari 2024, sebagai berikut:

- a. Realisasi Bansos mencapai sebesar Rp12,8 triliun untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
- b. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun.
- c. Realisasi Perlinsos lainnya mencapai Rp9,8 triliun.

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Perlinsos dan Bansos (Kemensos) 6 tahun terakhir (2019 – 2024) periode yang sama (Januari – Februari), tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos kecuali tahun 2023. Adapun realisasi di tahun 2023 tampak adanya perbedaan yang signifikan pada realisasi anggaran bansos (Kemensos), dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran Perlinsos dan Bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya.

Dapat ditambahkan bahwa anggaran Perlinsos yang diajukan Presiden dalam RAPBN 2024 sebesar Rp493,5 triliun, sedangkan alokasi Perlinsos yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 sesuai yang telah disetujui oleh DPR sebesar Rp496,8 triliun. Terjadinya peningkatan dari usulan Pemerintah adalah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan Harga Pokok Penjualan pupuk dan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pangan, Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021 untuk membenahi tata kelola pangan nasional secara terarah dan efektif, menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan kemandirian pangan secara nasional.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Bapanas menangani kerawanan pangan di antaranya melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan terdampak bencana. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari Perlinsos namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan.

Pada tahun 2023, Bapanas mempunyai anggaran sebesar Rp10,12 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian ini dilakukan oleh Perum Bulog selama September-November 2023 berupa pemberian 10 kilogram beras. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas, diperlukan adanya review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan. Sedangkan untuk tahun 2024 Bapanas mempunyai anggaran sebesar Rp6,71 triliun (atau justru turun sekitar 30% dari 2023).

Pelaksanaan dan pengelolaan APBN selalu dihadapkan pada tantangan perekonomian yang dapat berubah sangat dinamis. Tantangan tersebut dapat dipicu oleh tensi geopolitik yg terus meningkat yang berdampak pada volatilitas harga komoditas (ICP), terjadinya tekanan inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga (*higher for longer*) yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar serta perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, APBN sebagai instrumen andalan yang penting harus dijaga agar tetap sehat, kredibel dan *sustainable*. Maka APBN pelaksanaannya harus dikelola secara dinamis agar tetap kredibel dan efektif menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat serta mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan APBN yang dinamis termasuk dilakukannya penyesuaian–penyesuaian seperti *refocusing* belanja, atau bahkan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi guncangan pandemi Covid-19. Penyesuaian yang lebih ringan dilakukan *Automatic Adjustment* sebesar 5% dari belanja K/L untuk mendorong penajaman prioritas belanja K/L tanpa mengorbankan target capaian prioritas K/L. *Automatic Adjustment* bermanfaat untuk menambah daya tahan APBN dalam menghadapi berbagai dinamika global dan nasional.

APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan (*sustainable*) adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang

terbuka dan transparan. APBN juga menjadi instrumen *check and balance* yang sehat bagi rakyat untuk mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah.

Sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting, APBN harus kita jaga bersama dengan tata kelola yang baik, amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan. APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, hari ini dan untuk generasi yang akan datang, dalam upaya mencapai cita-cita bersama yaitu terwujudnya "gemah ripah loh jinawi - *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*" - negeri yang damai, adil, makmur dan sejahtera.

Selain keterangan tersebut di atas, Menteri Keuangan melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Menkeu, *automatic adjustment* yang dilakukan tidak dipergunakan untuk Bansos dan hal tersebut telah dilakukan sejak APBN tahun 2022;
- Bahwa *automatic adjustment* selalu dilakukan pada awal tahun dengan terlebih dahulu mengirim surat pada bulan Desember;
- Bahwa dana Bansos telah dianggarkan dalam APBN dengan pos yang berbeda;
- Bahwa tujuan *automatic adjustment* sebesar 5% adalah untuk menambah daya APBN saat menerima guncangan agar ekonomi masyarakat dapat bertahan. Oleh karena, rata-rata penyerapan anggaran KK/L adalah 95%;
- Bahwa *automatic adjustment* tidak dialihkan namun di blokir untuk meningkatkan disiplin fiskal;
- Bahwa perbedaan antara *refocusing* dengan *automatic adjustment* adalah *automatic adjustment* dilakukan bila ada shock atau guncangan ekonomi karena krisis seperti saat penanganan pandemi sedangkan *refocusing* hanya dapat dilakukan oleh UU;
- Bahwa turunan aturan dari UU APBN adalah Perpres yang mengatur secara rinci perihal penggunaan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Perubahan Perpres terkait APBN dapat dimungkinkan seperti APBN 2022 dua kali perpres, APBN 2021 dua kali perpres, APBN 2023 dua kali perpres dan APBN 2024, satu perpres;
- Bahwa untuk APBN 2024 sudah terbit Perpres di bulan November 2023 dan DIPA telah dilakukan tanggal 29 November 2023 sehingga seluruh K/L dapat

melaksanakan program kerjanya sejak satu Januari yang berasal dari alokasi anggaran yang ada;

- Bahwa terkait bantuan pangan akibat fenomena El Nino, anggaran bantuan berasal dari Bapanas dan telah dilakukan review oleh BPKP;
- Bahwa terkait dengan alokasi dana Presiden, untuk bantuan masyarakat bukan berasal dari Kemensos. Anggaran kunjungan Presiden berasal dari Dana Operasional Presiden yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sedangkan Dana Masyarakat diatur dalam Peraturan Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang dapat di *back up* adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, dll., dan atas perintah Presiden dapat diberikan berupa uang ataupun barang. Berikut ilustrasi penggunaan Dana Operasional Presiden: untuk tahun 2019 Rp110 miliar anggaran, realisasinya Rp57,2 miliar atau 52%, untuk tahun 2020 alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67%, untuk tahun 2021 Rp119,7 miliar, realisasinya Rp102,4 atau 86%, untuk tahun 2022 alokasi anggaran Rp160,9 miliar, realisasi Rp138,3 miliar atau 86%, untuk tahun 2023 alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82% dan tahun 2024 alokasi anggaran untuk Dana Operasional Presiden dan bantuan ke masyarakat Rp138,3 miliar sampai dengan bulan ini adalah Rp18,7 miliar atau baru 14%;
- Bahwa Pasal 27 UU APBN tahun 2022 dibuat pada saat terjadinya pandemi, saat itu Pemerintah bekerja sama dengan BPJS sehingga pada saat berakhirnya status pandemi maka tidak diperlukan lagi sehingga Pasal 27 tidak ada lagi di APBN 2024;
- Bahwa kenaikan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) untuk tahun 2022-2024, terutama sebagai akibat kenaikan harga minyak bumi, kurs dan volume subsidi. Anggaran subsidi naik, 340T karena subsidi, sementara anggaran Perlinsos tidak berubah. Untuk ilustrasi harga minyak dunia, nilai tukar, volume solar meningkat, hal ini yang mengakibatkan anggaran Perlinsos tetap tinggi.
- Bahwa terkait bansos beras, ada persoalan yang berkaitan dengan kualitas beras sehingga saat peralihan ke tunai yakni diberikan cash tujuannya adalah

untuk menciptakan peningkatan ekonomi di daerah yakni untuk stabilisasi harga pangan, pengadaan dan jumlah *stock* distribusi antar daerah.

IV. Tri Rismaharini (Menteri Sosial Republik Indonesia)

- Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.275.374.140.000,00. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program Perlindungan Sosial sebesar Rp86.100.271.705.000,00 atau 98,65%. Ini adalah bagian dari program yang dijelaskan sebelumnya sebesar Rp496 triliun dari Perlindungan Sosial. Kemudian, program dukungan manajemen sebesar Rp1.175.102.435.000,00 atau 1,35%. Dengan penjelasan bahwa anggaran belanja pegawai Rp438,17 miliar atau 0,50%, belanja barang Rp3,353 triliun atau 3,84%, belanja modal Rp167,22 miliar atau 0,19%. Belanja bantuan sosial Rp83,316 miliar atau 95,46%.
- Hal ini berbeda di Perlindungan Sosial mengapa Rp86.100.271.705.000,00, belanja bansos itu adalah belanja bansos reguler untuk tahun 2023 meliputi PKH dan bantuan pangan non-tunai, serta bantuan BLT El Nino di 2023. Sedangkan, untuk sisanya Perlindungan Sosial ada bantuan atensi, permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga, dan permakanan untuk disabilitas, serta untuk anak yatim, dan kebetulan pada tahun 2023 ada untuk anak gagal ginjal akut.
- Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran Kementerian Sosial mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar Rp87.275.374.140.000,00, menjadi Rp79.214.083.464.000,00. Penjelasannya adalah anggaran per program perlindungan sosial Rp78.054.196.767.000,00 atau 98,54% belanja bantuan sosial.
- Rp75 triliun, Rp61 triliun, 95,46% itu di luar bantuan El Nino, sehingga kami kembali memberikan, menyerahkan bantuan reguler PKH dan PPNT. Kemudian, program dukungan manajemen Rp1.159.886.697.000,00 atau 1,46%.
- Jika dibandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, anggaran Kemensos turun dari Rp87.275.374.140.000,00 turun menjadi Rp79.214.083.464.000,00. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024, dengan rincian sebagai tertera di atas.

- Adapun belanja Bansos Kementerian Sosial Tahun 2023 dan 2024. Bantuan sosial 2023 PKH atau Program Keluarga Harapan itu sebesar 10.000.000 KPM dengan pagu Rp28.709.816.300.000,00. tetap. Di 2024 tetap 10.000.000 targetnya, namun realisasinya tidak bisa persis sama 10.000.000 karena setiap bulan data diperbaiki, karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, sehingga harus ditetapkan tiap bulan. Karena kalau sesuai UU 13/2011 satu tahun dua kali, maka terlambat karena yang meninggal dan lahir juga banyak.
- Kartu Sembako, targetnya 18,8 juta KPM dengan dana Rp45.120.000.000.000,00. sama di 2024, dan juga tidak bisa persis sama karena dalam prosesnya ada perubahan-perubahan.
- Tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan Rapat Kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial. Masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024, Selasa, 7 November 2023 dan harus selesai pada bulan Desember, karena anggaran tahun 2023 dan saat turun adalah di bulan November.
- Bantuan sosial lainnya adalah bantuan untuk gagal ginjal akut (untuk 326 orang) dengan nilai total Rp17.520.000.000,00. Kemudian, atipikal atau GGAPA itu terdiri dari program per makanan untuk lansia 100.000 orang sebesar Rp552.000.000.000,00. Kemudian per makanan untuk disabilitas, polanya adalah diserahkan kepada kelompok masyarakat, bisa RW, tergantung wilayahnya. Kalau jumlah penduduknya sedikit, bisa di kelurahan, dikelola oleh masyarakat, mereka yang memasak dan setiap hari mereka menyerahkan kepada penerima manfaat.
- Rehabilitasi sosial, atensi untuk anak yatim piatu sebesar 378.755 orang atau Rp454.506.000.000,00. Atensi untuk lansia, terutama untuk menolong lansia-lansia yang tiba-tiba sakit, tidak ada yang merawat, maka kami tangani dengan program ini. Atensi untuk anak, kadang harus menutup biaya sekolah, kadang juga menutup kebutuhan gizi, dan sebagainya. Atensi untuk penyandang disabilitas berupa bantuan kursi roda dan sebagainya. Atensi untuk korban bencana yang meninggal sebesar Rp15.000.000,00. Atensi untuk kelompok rentan dan alat bantu aksesibilitas untuk penyandang

disabilitas, serta atensi korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebesar 10.000 orang dengan nilai Rp1.706.250.000,00.

- Pemberdayaan komunitas adat terpencil yang berada terdepan perbatasan negara, kemudian terpencil di tengah hutan, sebesar 2.847 KK atau setara dengan Rp50.860.000.000,00.
- Rumah sederhana terpadu atau perbaikan perumahan untuk 7.500 KPM di 2023. Untuk 2024, target volumenya hampir sama, hanya tidak ada untuk El Nino, tidak ada gagal ginjal akut.
- Total anggaran adalah di 2024 = Rp75.616.324.857.000,00, sedangkan realisasi Rp25.340.457.728.701,00 atau 33,51%.
- Penyaluran bantuan tersebut tidak boleh terlambat. Karena kalau orang miskin, bisa survive. Kadang mereka tidak bisa memakan sampai satu bulan, makanya kadang kartunya ada yang digadaikan untuk menyambung sisa hidup mereka. Sehingga kami sangat disiplin, tidak boleh terlambat untuk menyalurkan.
- Bansos Sembako dan PKH murni yang menerima hanya satu bantuan PKH. Karena di aturannya boleh menerima dua untuk yang kondisinya berat, ada disabilitas dalam keluarga itu, ada anak yatim, mereka bisa menerima dua bantuan.
- Untuk PKH murni itu ada 2.553.000 penerima manfaat atau KPM. Kemudian, ada irisan, yaitu menerima PKH dan menerima sembako 7.426.249 KPM. Kemudian yang sembako murni 11.373.751 penerima dengan targetnya 18.800.000. Jadi karena kena irisan, totalnya adalah 21.353.000 keluarga penerima manfaat.
- Proses penyaluran bansos didasarkan pada Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai yakni Pasal 3, bahwa Kemensos menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk proses permintaan pembayaran. Melalui rekening Kemenkeu, Kemenkeu kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur, ada Bank Himbara dan ada PT Pos. Mengapa memilih PT Pos? Karena proses di bank membutuhkan waktu tiga bulan, untuk mulai membuka rekening. Sehingga kalau dia meninggal, harus diganti istri atau anaknya, tidak bisa kemudian off berhenti, kalau meninggal, bukan tiba-tiba serta-merta menjadi kaya. Oleh karena itu kemudian yang

baru-baru pengganti disalurkan melalui PT Pos. Ini kesepakatan dengan Wakil Menteri BUMN karena bank tidak bisa menerbitkan di bawah tiga bulan. Kemudian, langsung masuk ke rekening KPM. Jadi bukan diserahkan, tetapi langsung masuk ke rekening KPM. KPM bisa mengambil di bank, ATM, mengambil di saat penyaluran, tetapi tetap masuk di rekening KPM. Hal ini sangat bermanfaat karena di beberapa daerah terpencil, kadang mereka tidak ada ATM, tidak ada bank, sehingga PT Pos yang menyalurkan datang ke tempat tersebut tetapi masuk ke rekening KPM.

Selain keterangan tersebut di atas, Menteri Sosial melengkapi keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bansos bentuknya adalah *cash* transfer dan tidak ada dalam bentuk natura, terkecuali apabila ada yang sakit, disabilitas, baru akan dilakukan regular transfer.
- Bahwa bantuan sosial sejak awal tahun memang sudah dicairkan yakni dengan tujuan untuk membantu masyarakat. Sedangkan untuk pekerja sosial bukan dalam bentuk bansos tetapi di bayar gaji bulanan yakni 3 juta perbulan.
- Bahwa Kemensos memiliki tim pengendali secara elektronik yang dapat memantau jumlah pencairan. Dimana untuk kelompok tertentu harus ada laporan setiap hari yakni dengan mengirimkan foto.
- Bahwa apabila ada *dispute* terkait Bansos, maka dengan dibantu satgas dari KPK dan POLRI. Sedangkan untuk mengontrol Bansos, ada cek Bansos melalui aplikasi yang dan dapat di cek;
- Bahwa keputusan data Bansos ada di daerah dan awalnya 3 bulan, lalu kemudian 1 tahun dan ada dua juta relawan cek Bansos dengan tujuan untuk menjaga kualitas pemberian Bansos dan di cek siapa penerima Bansos tersebut dan siapapun dapat melihat penyaluran Bansos tersebut;
- Bahwa Menteri Sosial akan turun untuk memantu apabila ada *dispute* dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat;
- Bahwa terkait BLT El Nino, pada saat rapat kerja telah langsung disampaikan ke DPR. Adapun jumlahnya adalah 23 juta KK dan sudah sejak 2021 tidak dalam bentuk natura;

- Bahwa terkait dengan pemberian beras awalnya di Kemensos, akan tetapi karena ada *dispute* terkait harga yang kemudian di audit oleh BPK maka oleh karena khawatir ada temuan, maka Kemensos menolak.

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengarkan keterangan dari, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan keterangan bertanggal 4 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN DKPP

Bahwa Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menentukan pembentukan DKPP adalah untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam memeriksa dan memutus aduan, DKPP memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 159 ayat (2) UU Pemilu, yaitu:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.

B. PROSEDUR BERACARA DI DKPP

Bahwa dalam menjalankan fungsinya selaku lembaga yang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu DKPP terikat pada hukum acara yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa prosedur penanganan pengaduan di DKPP dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Verifikasi Administrasi, DKPP memastikan kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan (Pasal 15 s.d. Pasal 16 Peraturan DKPP 3 Tahun 2017)
2. Tahap Verifikasi Materiil, DKPP menentukan kelayakan pengaduan dan/atau laporan untuk disidangkan (Pasal 17 Peraturan DKPP 3 Tahun 2017)
3. Tahap Pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara, aduan memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiil, DKPP mencatatkan aduan dalam Buku Registrasi Perkara (Pasal 18 Peraturan DKPP 3 Tahun 2017)
4. Tahap Penjadwalan, DKPP menetapkan jadwal sidang paling lama 2 (dua) Hari setelah Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiil dan dicatat dalam buku registrasi perkara [Pasal 18 ayat (1) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017].
5. Tahapan Pengumuman Penetapan Hari sidang diberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diumumkan kepada masyarakat [Pasal 18 ayat (2) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017].
6. Tahap Pemanggilan Para Pihak, Sekretariat menyampaikan panggilan sidang kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor paling singkat 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Persidangan [Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017].
7. Tahap Pemeriksaan Persidangan, Sidang dilakukan oleh Ketua dan Anggota DKPP atau Ketua Majelis bersama dengan Majelis Tim Pemeriksa Daerah [Pasal 29 s.d. Pasal 31 Peraturan DKPP 3 Tahun 2017].

Pemeriksaan Persidangan DKPP meliputi:

- a. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;
- b. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah;
- c. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
- d. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
- e. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
- f. mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
- g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

8. Tahap Penetapan Putusan [Pasal 36 ayat (1) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017].
9. Tahap Pembacaan Putusan (Pasal 37 ayat (1) Peraturan DKPP 3 Tahun 2017].

C. PENANGANAN PERKARA

Bahwa dalam penanganan perkara yang diterima oleh DKPP, DKPP merujuk pada Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan data Tahun 2023, DKPP sudah memeriksa sebanyak 325 aduan, dan Tahun 2024, mulai Bulan Januari s.d. tanggal 2 April 2024, DKPP sudah memeriksa sebanyak 166 aduan.

Bahwa dari jumlah 325 aduan tersebut, terdapat 4 (empat) perkara dengan Teradu Ketua dan Anggota KPU terkait dengan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu: Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Perkara Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. DKPP dalam memeriksa perkara tersebut sudah menerapkan prosedur beracara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Terhadap keempat perkara tersebut telah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2024. Terkait isi Putusan dapat dibaca lebih lanjut dalam Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Putusan Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Putusan Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 (Terlampir Putusan DKPP dimaksud).

Bahwa sesuai dengan Pasal 155 *juncto* Pasal 159 maka Putusan DKPP berkenaan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilu yang dinilai oleh DKPP adalah penilaian individu, dan bukan kepada lembaga penyelenggara pemilu.

Bahwa dengan demikian, DKPP selaku lembaga yang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Putusan Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Putusan Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Selain menyerahkan keterangan tertulis tersebut di atas, juga melengkapi keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menurut DKPP ada empat pengaduan khusus mengenai pencalonan capres dan cawapres.
- DKPP telah memberikan sanksi kepada Ketua KPU Saudara Hasyim Asy'ari dan anggota KPU lainnya, berupa peringatan keras.
- Alasan mengapa DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU karena yang diputus adalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh individu-individu penyelenggara negara bukan lembaganya.
- Menurut DKPP sejauh ini belum ada pengaduan ke DKPP yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu.
- Terdapat 166 pengaduan yang berkaitan dengan penghitungan suara dan rekapitulasi, hampir 90% berkaitan dengan tahapan, yaitu soal penghitungan suara, kemudian pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi.
- DKPP belum menyidangkan ke 166 pengaduan tersebut, karena DKPP masih menyidangkan sisa-sisa perkara tahun kemarin yang belum selesai. Pengaduan ini dalam pemeriksaan verifikasi administrasi dan verifikasi materiil.

- Terhadap pertanyaan mengenai kemungkinan adanya ada persekongkolan antara penyelenggara pemilu dan bagaimana tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap kode etik penyelenggara pemilu, serta apakah putusan DKPP dilaksanakan secara konsisten. Menurut DKPP setiap kali DKPP memutus perkara, selalu disertai penetapan bahwa selambat-lambatnya tujuh hari sejak diputuskan harus dilaksanakan, sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini. Sejauh ini, hampir semua putusan DKPP dilaksanakan, mulai dari putusan yang sifatnya peringatan, peringatan keras, bahkan pemberhentian. Sudah banyak anggota KPU dan Bawaslu, terutama di tingkat kabupaten/kota yang diberhentikan, baik pemberhentian tetap maupun pemberhentian dari jabatan.
- Terhadap pertanyaan jika ada seseorang yang sudah mendapatkan peringatan keras berkali-kali mengapa tidak diberhentikan, menurut DKPP, dalam memeriksa perkara DKPP fokus pada pelanggaran etik yang diajukan, kemudian ditentukan berapa besar derajat pelanggaran etiknya, yang pada akhirnya akan dijatuhi hukuman, putusan, atau sanksi sesuai dengan derajat yang diajukan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Tidak semua pengaduan diberi sanksi, dari 322 pengaduan pada tahun 2023, beberapa kasus banyak yang direhabilitasi karena memang pengaduannya tidak terbukti.
- DKPP selama ini diwajibkan atau diharuskan merehabilitasi penyelenggara pemilu yang tidak terbukti. Saya mau ambil contoh kasus, beberapa anggota KPU dan beberapa anggota Bawaslu itu selain pernah dijatuhi sanksi, juga pernah direhabilitasi.
- Ada beberapa anggota KPU yang menerima beberapa sanksi, sekaligus direhabilitasi di kasus yang lain. Seorang penyelenggara pemilu itu dalam setahun dapat diajukan lebih dari sekali, dan memungkinkan diajukan sampai 15 kali namun tidak semua aduan itu terbukti. Jika terbukti, akan diberi sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran etiknya. Kalau pelanggarannya cukup berat sanksinya peringatan keras atau peringatan keras terakhir. Jika lebih berat lagi diberikan sanksi diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan dari keanggotaan. DKPP pernah

mengeluarkan putusan yang sangat keras yaitu menyatakan yang bersangkutan tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya

- Terhadap pertanyaan mengenai independensi penyelenggara belum ada pengaduan yang berkaitan dengan independensi, namun pernah ada pengaduan mengenai anggota penyelenggara pemilu menjadi pengurus partai politik, dan telah berhenti.
- Sebelum seseorang menjadi penyelenggara pemilu, sudah disaring terlebih dahulu karena seorang peserta pemilu tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Jika terindikasi kuat bahkan jika terbukti dia anggota partai politik, maka akan berhenti dan sudah ada beberapa yang diberhentikan.
- Jadi, kalau pengaduan soal ini, kalau soal keterpihakan, itu biasanya tercermin lewat pengaduan. Misalnya penyelenggara pemilu A, dia diadakan karena dia menggeser suara. Itu artinya indikasinya dia berpihak pada partai yang diauntungkan, seperti itu. Tapi yang tentang netralitas penyelenggara pemilu secara keseluruhan, belum kami terima pengaduan itu.
- Tim hukum Paslon 03 pernah melapor ke DKPP mengenai pencalonan capres/Cawapres,
- Tim Paslon 01 mengadukan terkait kampanye, Bawaslu dianggap tidak menindaklanjuti pengaduan.
- Bawaslu dilaporkan ke DKPP karena tidak menindaklanjuti pengaduan mengenai kepala desa disenayan, terhadap laporan ini sudah disidangkan dan diplenokan namun belum dibacakan sehingga tidak dapat disampaikan dalam persidangan kali ini.
- Bahwa yang diperiksa DKPP dalam perkara aduan adalah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU dalam menerima pendaftaran capres dan cawapres, bukan persoalan hukum sah dan tidaknya pencalonan. Bahwa KPU memang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, namun dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi KPU harus memerhatikan tata cara, memerhatikan pedoman administrasinya, agar tidak merugikan pihak lain.
- Bahwa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum maupun etik adalah sebuah kewajiban dan Lembaga Penyelenggara Pemilu terikat.

Namun keadaan hukumnya berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya begitu juga putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya.

- Yang dinilai oleh DKPP adalah tindakan para teradu, apakah patut atau tidak, hal-hal seperti inilah yang akan digali oleh DKPP dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan.
- Terhadap seseorang yang diduga atau bahkan terbukti melanggar hukum, dapat dikatakan melanggar etik. Ketika seseorang dinyatakan tidak melanggar hukum, bukan berarti tidak melanggar etik.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PEMOHON

I. TENTANG OBYEK PERMOHONAN

1. Obyek Permohonan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Diktum Kesatu [vide Bukti P-2];

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan yang diajukan Pemohon. Adapun yang menjadi dasar alasan serta argumentasi dari Pemohon seperti tersebut dan diuraikan dibawah ini. Sejak Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 [vide Bukti P-4], khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 [vide Bukti P-5], pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan:

“Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan *original intent* perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan”.

Selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40 [vide Bukti P-5], Mahkamah menegaskan:

[3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020 [vide Bukti P-4], dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 [vide Bukti P-5], sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil pemilu dengan perselisihan hasil pemilukada.

Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan yang kuat dalam konteks permohonan perselisihan hasil pemilu presiden karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terukur dan pelanggaran-pelanggaran substantif, Mahkamah dapat menggunakan dan/atau menilai dengan mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah terdahulu dalam mengadili pelanggaran-pelanggaran kualitatif dalam perselisihan pemilukada.

Diantaranya Putusan atas pelanggaran syarat terukur dalam Pemilukada Yalimo Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tahun 2021 [Bukti P-15], Pemilukada Boven Digoel; Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2020 Tahun 2020 [Bukti P-16], Pemilukada Sabu Raijua Putusan Nomor 134/PHP.BUP/XIX/2021 Tahun 2020 [Bukti P-343], Pilkada Bengkulu Selatan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tahun 2010 [Bukti P-17], Pilkada Kota Tebing Tinggi Putusan Nomor 2/PHPU.D-VIII/2010 Tahun 2010 [Bukti P-18].

3. Berdasarkan keterangan dan fakta yang terungkap dan diungkap di muka persidangan maka dapat disimpulkan, Pemohon dapat membuktikan dalil-

dalil dan alasan hukum yang diajukannya secara baik dan meyakinkan atas kecurangan yang bersifat terukur dan spesifik atas asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum ('Pemilu') dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Perbuatan tersebut di atas melanggar dan mendelegitimasi penegakan ketentuan yang diatur secara tegas di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ('UUD NRI Tahun 1945'), yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang dilakukan dan melibatkan penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu mempunyai korelasi dan bahkan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon.

4. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan mandat dan kewenangannya tidak hanya sebagai *the guardian & the interpreter of constitution* saja tetapi juga bertindak sebagai *the safeguard of democracy*. Mahkamah Konstitusi diharapkan menjalankan salah satu fungsi esensial yang sangat fundamental untuk memutus mata rantai kecurangan yang bersifat terukur dan spesifik agar daulat rakyat dalam proses demokrasi dimuliakan dan Pemilihan Presiden berpijak dan mendapatkan dasar integrity dan legitimasi. Mahkamah Konstitusi diyakini tidak akan membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*).
5. Dengan Obyek Permohonan sebagaimana tersebut di dalam Permohonan Pemohon dan disebagiannya disebutkan di atas serta dikaitkan dan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman"), Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ('UU Pemilu') yang keseluruhannya berhubungan dengan dalil bahwa pelaksanaan atas asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu harus

sesuai dengan konstitusi (vide Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memunyai hak dan kewenangan untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

III. TENGGANG WAKTU

6. Permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu yang diatur, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden. Atas Obyek Permohonan sebagaimana disebutkan di atas, Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 21 Maret 2024 dan pengajuan permohonan tersebut sesuai masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

7. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum. Permohonan diajukan Pemohon yang pada faktanya telah dinyatakan dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Pemilihan Presiden. Berdasarkan ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK *jo.* Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK *jo.* Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu *jo.* Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 [vide Bukti P-7], dengan demikian Pemohon harus dikualifikasi memenuhi syarat kedudukan hukum.

V. TENTANG ALAT BUKTI

8. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon untuk menguatkan *fundamentum petendi* dan alasan hukum Permohonannya telah secara sah dan meyakinkan dapat membuktikan dalil-dalilnya. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-312, Ahli dan Saksi-Saksi sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Risalah Persidangan tanggal 1 April 2024, dan dalam kesimpulan ini kami menambahkan bukti P-313 sampai dengan bukti P-343.
9. Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-43, Ahli, dan Saksi-Saksi sebagaimana tercatat secara lengkap dalam Risalah Persidangan tanggal 3 April 2024;
10. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti PT-1 s/d PT-6, ahli, dan Saksi-Saksi sebagaimana tercatat secara lengkap dalam

Risalah Persidangan tanggal 4 April 2024;

11. Bahwa selain alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, persidangan juga menghadirkan dan meminta keterangan:

- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Bapak Muhadjir Effendy);
- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Bapak Airlangga Hartanto);
- c. Menteri Keuangan (Ibu Sri Mulyani Indrawati);
- d. Menteri Sosial (Ibu Tri Rismaharini M); dan
- e. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ('DKPP') (Bapak Heddy Lugito).

Sebagaimana tercatat dalam Risalah Persidangan tanggal 5 April 2024.

VI. ANALISIS YURIDIS TERHADAP POKOK PERMOHONAN BERDASARKAN PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN BAHWA HASIL SUARA PASLON 02 DIPEROLEH DENGAN CARA MENGKHIANATI KONSTITUSI SEHINGGA MELANGGAR ASAS PEMILU DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU BEBAS, JUJUR, DAN ADIL.

A. Ada Fakta yang Tak Terbantahkan sehingga dapat Dibuktikan secara Sah dan Meyakinkan bahwa Termohon dengan Sengaja telah Menerima Pencalonan Paslon 02. Tindakan Termohon adalah Tidak Sah dan Melanggar Hukum.

12. Fakta persidangan menunjukkan dan berdasarkan keterangan Prof. Ridwan, SH., M.Hum, (Ahli Hukum Administrasi Negara] bahwa penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 2 melalui Keputusan KPU Nomor 1632/2023 [vide Bukti P-7] dan Penetapan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No. urut 2 sebagai pemenang pemilu presiden Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU No. 360/2024 [vide Bukti P-2] adalah Tidak Sah, berdasarkan Fakta, dalil, dan alasan sebagai berikut:

- a. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tahun 2024 tidak sah (*onrechtmatig*), karena pada saat Termohon menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil

presiden, Termohon masih menggunakan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“PKPU 19/2023”), di mana berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023 syarat calon wakil presiden adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, Sementara Gibran belum berusia 40 tahun.

- b. Bagian konsideran (menimbang) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (“Keputusan KPU 1632/2023”) masih merujuk pada PKPU 19/2023 yang salah satu materi muatannya mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden [vide Bukti P-7]. Padahal, PKPU 19/2023 sudah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU 19/2023, pada tanggal 3 November 2023 atau 10 hari sebelum penetapan Keputusan KPU 1632/2023 [vide Bukti P-7];
- c. Pencantuman Peraturan KPU 19/2023 dalam konsiderans menimbang huruf a Keputusan KPU 1632/2023 dalam rangka mengakomodir atau membenarkan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang memang melakukan pendaftaran sebelum ada perubahan Peraturan KPU 19/2023 [vide Bukti P-7], hal itu membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa tindakan Termohon cacat kehendak (*wilsgebreek*) atau bertentangan dengan asas motivasi dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagai norma hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Terbukti secara hukum dengan pencantuman Gibran Rakabuming Raka dalam keputusan KPU 1632/2023 [vide Bukti P-7] dan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20

Maret 2024 (“Keputusan KPU 360/2024”) [vide Bukti P-2], yang nyata-nyata pada tahap pendaftarannya cacat hukum (*rechtsgebreken*), maka keputusan KPU 1632/2023 [vide Bukti P-7] dan keputusan KPU 360/2024 [vide Bukti P-2] salah secara konsiderans dan juga cacat isi. Dan keputusan Termohon *a quo* demi hukum haruslah dikualifikasi tidak sah karena memuat kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), cacat isi (*inhoudsgebreken*), dan cacat kehendak (*wilsgebreken*).

- e. Bagian dasar hukum (mengingat) Keputusan KPU 1632/2023 [vide Bukti P-7] pada faktanya sama sekali tidak merujuk pada Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 [vide Bukti P-8];
13. Terhadap Keputusan KPU No. 1632/2023 [vide Bukti P-7] telah diajukan keberatan oleh LBH Yusuf [vide Bukti P-14], namun keberatan tersebut tidak direspon sama sekali oleh KPU/Termohon.
14. Begitupun pula dengan Bawaslu yang berdasarkan ketentuan Pasal 454 UU Pemilu berkewajiban untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran Pemilu oleh Termohon. Namun, Bawaslu tidak menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya sehingga dapat dikualifikasi Bawaslu telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindakan penanganan atas pelanggaran oleh Termohon.
15. Alasan Termohon yang menyatakan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 [vide Bukti P-8] berlaku secara *erga omnes* seketika saat dibacakan dalam persidangan sehingga tidak memerlukan tindaklanjut dengan merevisi PKPU 19/2023. Hal tersebut tidak benar karena masih ada peraturan KPU yang masih berlaku yang menetapkan syarat umur 40 tahun, karena itu menurut prinsip *due process of law* dan menjamin terlaksananya prinsip kepastian hukum yang adil, termohon wajib melakukan perubahan terlebih dahulu atas PKPU 19/2023 karena Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus tunduk pada peraturan teknis yang dibuatnya. Pendapat tersebut juga terbantahkan dengan sendirinya melalui Putusan DKPP No. 135-PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023 [vide Bukti P-9] dan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa TERMOHON dari

awal sudah memiliki keyakinan bahwa PKPU19/2023 wajib direvisi untuk disesuaikan dengan Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 [vide Bukti P-8]. Hal ini terbukti dari tindakan Termohon yang segera melakukan revisi PKPU 19/2023 dan meminta kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (“Dirjen PP”) Kementerian Hukum dan Hak Manusia untuk mengundangkannya. Namun, permintaan Termohon ditolak oleh Dirjen PP karena proses revisi PKPU 19/2023 belum dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR”) dan Pemerintah [vide keterangan saksi Dr. Arief Patramijaya, S.H., LL.M dalam persidangan tanggal 1 April 2024]. Pasca penolakan tersebut, Termohon masih melanjutkan proses revisi PKPU 19/2023 hingga kemudian selesai pada tanggal 3 November 2023 (PKPU 23/2023).

16. Tindakan faktual Termohon di atas merupakan sebuah bukti sekaligus pengakuan bahwa proses pendaftaran dan penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 harus terlebih dahulu melalui revisi PKPU 19/2023. Sebab sekiranya Termohon konsisten dengan pendapatnya bahwa Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 [vide Bukti P-8] serta merta harus ditindaklanjuti tanpa merubah PKPU No. 19/2023, maka Termohon tentu tidak mungkin melakukan revisi.
17. Akibatnya, tindakan Termohon telah menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum sebab pendaftaran dan verifikasi berkas Paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggunakan PKPU lama yang belum dirubah (PKPU 19/2023), sementara penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden menggunakan PKPU yang sudah dirubah (PKPU 23/2023).
18. Tindakan Termohon di atas, menurut pendapat Ahli Bambang Eka Cahya Widodo (ahli Pemilu) pada persidangan tanggal 1 April 2024 merupakan tindakan diskriminatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 dalam pertimbangannya menyatakan, “Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda” [vide Bukti P-341]. Bakal calon wakil presiden

Gibran, yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur oleh TERMOHON diperlakukan sama dengan calon wakil presiden yang lain yang sudah memenuhi syarat umur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KPU 19/2023. Tindakan diskriminatif ini terbukti dari adanya Berita Acara No. 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 28 Oktober 2023 yang memperlakukan hal yang sama (berusia paling rendah 40 tahun) pada kondisi yang berbeda (*in casu* Gibran Rakabuming Raka yang belum berusia 40 tahun);

19. Berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan uraian di atas, Pemohon dapat membuktikan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden berdasarkan Keputusan KPU No. 1632/2023 [vide Bukti P-7] harus dinyatakan tidak sah sehingga Gibran Rakabuming Raka harus didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Wakil Calon Presiden. Atau, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. 2 harus didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai pasangan calon.
20. Termohon secara sah dan meyakinkan tidak mampu menyangkal dalil yang diajukan Pemohon berkaitan dengan ketidaksahan adanya Keputusan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden berdasarkan Keputusan KPU No. 1632/2023 [vide Bukti P-7]. Termohon hanya menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka dapat diterima setelah adanya Surat Izin dari Presiden kepada Gibran Rakabuming Raka (Walikota Surakarta) untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tindakan Termohon tersebut tidak dapat menegasikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas tata cara, prosedur dan peraturan KPU yang menjadi dasar Keputusan tersebut di atas.
21. Berdasarkan beberapa putusan MK terdahulu dalam sengketa Pemiluakada [vide Bukti P-15 s/d P-18] yakni:
 - a. Putusan No. 145/PHP.BUP-XIX/2021

Dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Erdi Dabi sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati. Erdi Dabi telah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Karena itu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa diikuti Erdi Dabi.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 132/PHP.BUP-XIX/2020.

Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Boven Digoel, karena Yusak Yaluwo pernah menjadi terpidana dalam perkara korupsi dan belum genap menjalani masa jeda hukuman selama lima tahun. Mahkamah Konstitusi selanjutnya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008.

Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan H. Dirwan Mahmud sebagai Calon Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah ("Pilkada") Bengkulu Selatan Tahun 2008 terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukuman karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun. Lolosnya Dirwan Mahmud sebagai calon bupati, menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan kesalahan penyelenggara pilkada. Keikutsertaannya sejak

semula adalah batal demi hukum atau *void ab initio*. Mahkamah Konstitusi selanjutnya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H).

d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PHPU.D-VIII/2010.

Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasangan Muhammad Syafri Chap sebagai Calon Wali Kota Tebing Tinggi terpilih terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon Wali Kota Tebing Tinggi karena masih sedang menjalani masa hukuman pidana penjara akibat kasus korupsi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membatalkan hasil pemilukada Kota Tebing Tinggi dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah.

22. Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021, No. 132/PHP.BUP-XIX/2020, No. 57/PHPU.D-VI/2008, dan No. 12/PHPU.D-VIII/2010 [vide Bukti P-15 s/d P-18] secara tegas menyatakan, tidak terpenuhinya syarat pencalonan mengakibatkan dibatalkannya pencalonan meskipun proses pemungutan suara sudah selesai. Putusan-putusan dalam sengketa Pemilukada di atas dapat menjadi referensi dan dasar rujukan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mendiskualifikasi calon/pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, terlebih setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu/Pilpres dengan Pemilukada.

23. Bahwa putusan untuk mendiskualifikasi calon oleh karena tidak memenuhi syarat atau alasan lain sebagaimana pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada penyelesaian hasil pemilihan umum kepala daerah di atas, dapat diterapkan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hal ini karena Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 [vide Bukti P-5], telah menyatakan

bahwa tidak ada perbedaan antara rezim pemilihan umum kepala daerah dengan pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tidak adanya perbedaan rezim pemilihan umum dimaksud, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 didasarkan pada 5 (lima) alasan [vide Bukti P-5 hlm. 38-39], sebagai berikut:

- a. Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara *de jure* dan *de facto* dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Satu-satunya norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 ayat (5) yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”;
- b. UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal.
- c. Selanjutnya norma UUD NRI Tahun 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara

penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah. Dalam praktik pun tidak ada perbedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membedakan yurisdiksi absolut-nya;

- d. Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, menurut Mahkamah Konstitusi dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda;

B. Ada Fakta Tak Terbantahkan sehingga Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Terjadinya Kelumpuhan pada Independensi Penyelenggara Pemilu Karena Intervensi Kekuasaan.

24. Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalilnya dalam permohonan yang menegaskan “lumpuhnya”

independensi penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Hal dimaksud sudah terjadi dan dimulai sejak proses rekrutmen para komisioner KPU. Dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam persidangan terbukti sebagai berikut:

- a. Komposisi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu berdasarkan Keppres No. 120/P Tahun 2021 [vide Bukti P-19] tidak sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 22 ayat (3) *jo.* Pasal 118 UU Pemilu. Fakta ini tidak dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait;
 - b. Banyaknya laporan pelanggaran oleh Paslon 02 yang disampaikan oleh Pemohon maupun elemen masyarakat [vide Bukti P-14, P-23, P-26, P28, P-29, P-100, P-107, P-111, P-112, P-119, P-143 s/d P-156, dan P-210 s/d P-250] tidak ditindaklanjuti secara fair dan profesional.
 - c. Alat bukti Pemohon ini diperkuat dengan keterangan Saksi Mirza Zulkarnaen, Muhammad Fauzi, Andry Ermawan, dan Anies Prijo Ansharie dalam persidangan tanggal 1 April 2024 yang menyatakan laporan ke Bawaslu tidak pernah ditindaklanjuti secara proporsional dan profesional;
25. Termohon telah terbukti pada saat verifikasi partai politik memerintahkan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota atau KPU Provinsi dan KPU Kabupataen/Kota untuk memanipulasi hasil verifikasi dengan tujuan meloloskan partai politik tertentu menjadi peserta Pemilu 2024 [vide Bukti P-161 s/d P-165];
26. Termohon terbukti berpihak dan bertindak tidak netral sehingga melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu ketika menerima pendaftaran dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Joko Widodo) sebagai Calon Wakil Presiden, karena syarat usianya tidak memenuhi 40 (empat puluh) tahun menurut PKPU 19/2023.
27. Bawaslu juga terbukti melakukan pembiaran yang mempunyai dampak pada keberpihakan dan pelanggaran netralitas dengan tidak melakukan pengawasan aktif berupa identifikasi/penelitian pelanggaran Termohon karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden. Tindakan Bawaslu di atas sesuai kewajiban hukumnya seharusnya dijadikan sebagai temuan pelanggaran pemilu karena hal

demikian merupakan tugas Bawaslu berdasarkan Pasal 454 ayat (2) UU Pemilu.

28. Berpijak pada seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang diajukan di dalam Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya pada poin B.2 yang berada di halaman 35 sampai dengan halaman 50 telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon dan Termohon tidak mampu membuktikan dalil dan alasan hukum yang sebaliknya.

C. Ada Fakta Tidak Terbantahkan bahwa Terjadi Tindakan Nepotisme yang Menggunakan Lembaga Kepresidenan dan dapat dibuktikan secara Sah dan Meyakinkan bahwa hal itu Menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. 2.

29. Pemohon dapat membuktikan dengan baik mengenai adanya tindakan nepotisme menggunakan lembaga kepresidenan untuk menguntungkan Pasangan Calon Preiden No. 2 melalui bukti P-31 sampai dengan P-36. Alat bukti ini kemudian terkonfirmasi melalui keterangan ahli Prof. Dhohermansyah Djohan (Ahli Otonomi Daerah/Lampiran 3 Kesimpulan) dalam persidangan tanggal 1 April 2024. Ahli di dalam keterangannya menyatakan bahwa Pilpres 2024 tidak berjalan dengan bebas, jujur, dan adil disebabkan karena Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (*chief of executive*) sesuai amanah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 telah mendukung atau berpihak kepada Paslon 02, dimana putranya (Gibran Rakabuming Raka) menjadi Cawapres dan Menhannya (Prabowo Subianto) menjadi Capres [vide Lampiran 3 Kesimpulan]. Dalam pandangan umum berlaku ungkapan: "Tak ada Bapak yang tak akan menolong anaknya, kecuali pada hari kiamat".

30. Bahwa baik Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu tidak secara tegas membantah keterangan di atas dan/atau membuktikan sebaliknya dalil Pemohon dimaksud.

31. Berpijak pada seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang diajukan di dalam Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya pada poin B.3 yang berada di halaman 50 sampai dengan halaman 58 telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon dan Termohon tidak mampu membuktikan dalil dan alasan hukum yang sebaliknya.

D. Ada Fakta yang Tak Terbantahkan sehingga Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan, Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang Massif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan ke Paslon No 2.

32. Penunjukan Pejabat Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah terbukti tidak memenuhi standar yang ditentukan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 [vide Bukti P-4] dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 [vide Bukti P-38]. Perintah Mahkamah Konstitusi agar Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana dalam rangka pengangkatan pejabat kepala daerah berupa Peraturan Pemerintah ('PP'), sama sekali tidak diindahkan. Pemerintah justru menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota.

33. Peraturan pelaksana untuk menjalankan perintah Undang-Undang adalah PP. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ("UU 12/2011") yang menyatakan:

"Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya"

Dengan demikian terbukti secara dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran hukum karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 [vide Bukti P-4] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 [vide Bukti P-38] tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi di atas.

34. Uraian di atas juga tervalidasi melalui keterangan ahli Prof. Djohermansyah Djohan [vide Lampiran 3 Kesimpulan] bahwa peraturan perundangan yang mengatur soal pejabat kepala daerah selama ini diatur oleh Peraturan Pemerintah bukan diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, pejabat Gubernur diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri serta dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Namun *de facto* dan *de jure*, pejabat kepala daerah yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas, keseluruhan pejabat

kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota dipilih dan ditetapkan sendiri oleh Presiden sehingga terjadinya proses sentralisasi kekuasaan. Hal ini terkonfirmasi melalui Pasal 5 ayat (3) *jo.* Pasal 10 ayat (3) Permendagri No. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota. Pasal 10 ayat (3) di atas menyatakan:

“Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden berdasarkan hasil pembahasan ...”

35. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang terindikasi digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Pasangan Calon 02 terlihat pula di dalam uraian yang tersebut dibawah ini, yaitu:

- a. Pelantikan penjabat kepala daerah dari yang sebelumnya Presiden hanya mengangkat Penjabat Gubernur dan Menteri Dalam Negeri mengangkat Penjabat Bupati/Walikota, diubah menjadi seluruhnya diangkat oleh Presiden;
- b. Evaluasi oleh Presiden Joko Widodo terhadap Penjabat Kepala Daerah dari yang sebelumnya dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) bulan, menjadi setiap hari; dan
- c. Pemberian kewenangan kepada Penjabat Kepala Daerah untuk melakukan mutasi birokrasi Pemerintah Daerah.

Ketiga hal di atas, sangat efektif untuk digunakan menggerakkan birokrasi pemerintahan daerah yang kepala daerahnya dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah (utusan Pemerintah Pusat) [vide Keterangan Ahli Prof. Djohermansyah Djohan pada persidangan tanggal 1 April 2024/Lampiran 3 Kesimpulan].

36. Fakta-Fakta dalam persidangan berupa keterangan Ahli dan Saksi yaitu Halilul Khairi, Ahmad Doli Kurnia, Andi Batara Lifu, Supriyanto, Muhammad Gani, yang pada pokoknya menyatakan, Pengangkatan Pj. Kepala Daerah regulasinya sudah memadai memakai Permendagri.

Namun faktanya:

- a. Permendagri memiliki kedudukan hukum yang lemah dalam hierarki peraturan perundangan;

- b. Sudah ada *best practice* Pengangkatan Pj. Kepala Daerah sebelumnya dengan basis Peraturan Pemerintah (PP 6/2005 dan PP 49/2008);
- c. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya Nomor: 15/PUU-XX/2022 [vide Bukti P-50] telah meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan terkait seleksi Pj. yang transparan, akuntabel, dan demokratis, tapi tidak diperhatikan Pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sengaja membuat regulasi Pj. Kepala Daerah dalam bentuk 'Peraturan Menteri' sehingga minim partisipasi dan pengawasan dalam penyusunannya.

37. Demikian juga keterangan Ahli dan Saksi Halilul Khairi, Ahmad Doli Kurnia, Andi Batara Lifu, Supriyanto, Muhammad Gani yang pada pokoknya menyatakan, Pengangkatan Pj. Kepala Daerah prosedurnya sudah transparan, akuntabel, dan demokratis

Tetapi faktanya apa yang dilakukan presiden Jokowi itu

- a. Tidak demokratis: Dalam mayoritas kasus, usulan dari DPRD dan para Gubernur tidak diminta atau tidak diperhatikan;
- b. Tidak akuntabel: Tidak ada proses dan prosedur yang baku sehingga tiap daerah memiliki tata cara yang berbeda;
- c. Tidak transparan: Proses seleksi Pj. Kepala Daerah hampir tidak terakses oleh publik hingga akhirnya terpilih satu nama.

Karena itu inkonsistensi proses dalam Pengangkatan Pj. Kepala Daerah menyebabkan hampir tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang berujung pada praktek yang tidak governance dan tidak demokratis.

38. Demikian pula dengan keterangan Ahli dan Saksi Halilul Khairi, Ahmad Doli Kurnia, Andi Batara Lifu, Supriyanto, Muhammad Gani yang pada pokoknya menyatakan, Netralitas Pj. Kepala Daerah sudah terjamin karena ada sistem pengendalian/kontrol lewat DPRD setempat dan pengawasan masyarakat

Keterangan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta berikut:

- a. Pengawasan terhadap Pj. tidak terjadi karena DPRD tak berani mengkritik, sementara masyarakat sipil di daerah umumnya lemah. Meskipun ada laporan kepada Bawaslu, namun Bawaslu cenderung

- berpihak kepada Pj., sehingga Pj. tak pernah terjerat;
- b. Pj. di Aceh berjumlah 23 dari 24 daerahnya, namun Paslon 02 kalah karena kultur politik orang Aceh yang pemberani dan egaliter. Pemilihnya tak tunduk pada arahan dan paksaan lewat jaringan Pj. Ini sesuai dengan teori *All Politics is Local*;
 - c. Begitu pula DKI Jakarta yang Pj. nya memegang kendali kuat, karena hanya satu orang saja. Hasilnya Paslon 02 dan 01 selisih tipis karena masyarakat pemilih di Jakarta memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang paling tinggi di Indonesia, sehingga permainan fraud tak bisa maksimal;
 - d. Bahkan kehadiran R. Gani Muhammad Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendagri, dan juga sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi dan Andi Batara Lifu, Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD di Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai saksi dari Pihak Terkait mengkonfirmasi ketidaneutralan PJ dan ASN.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pengangkatan dan pemberhentian Pj. Kepala Daerah oleh Presiden melumpuhkan pengawasan oleh DPRD dan warga setempat, serta memberikan kendali yang sangat besar ke Pemerintah Pusat untuk kepentingan politik.

39. Bahwa tidak netralnya para Penjabat Kepala Daerah terbukti dengan adanya beberapa tindakan penjabat kepala daerah seperti yaitu antara lain:
 - a. Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi, yang menghimbau untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN [vide Bukti P-39 dan P-40];
 - b. Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya yang memerintahkan melakukan pencopotan baliho dari Paslon 03 Ganjar – Mahfud [vide Bukti P-41];
 - c. Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih Paslon 02 Prabowo Gibran [vide Bukti P-42];
 - d. Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana yang terbukti menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto saat kampanye [vide Bukti P-44

dan P-45].

40. Berpijak pada seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang diajukan di dalam Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya pada poin B.4 yang berada di halaman 58 sampai dengan halaman 66 telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon. Sementara Termohon tidak mampu membuktikan dalil dan alasan hukum yang sebaliknya.

E. Ada Fakta yang Tak Terbantahkan sehingga Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan, Pejabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya dan Digunakan untuk mengarahkan pilihan ke Pasangan Calon No 2.

41. Pejabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya terbukti dalam fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu antara lain:

- a. Ditemukan adanya pengakuan dari salah satu kepala desa di Ngawi yang diintimidasi untuk memilih Paslon 02 [vide Bukti P-46 dan P-47];
- b. Keterangan saksi Mislaini Suci Rahayu, Achmad Husairi, Surya Dharma dalam persidangan pada tanggal 1 April 2024 yang pada intinya menyatakan ada keterlibatan ASN, kepala desa, dan pejabat daerah yang mengarahkan dukungan ke Paslon 02; dan

42. Pemohon juga dapat membuktikan dalilnya berkaitan dengan indikasi kuat terjadinya suatu fakta berupa manuver Pejabat Kepala Daerah memenangkan Paslon 02, di antaranya:

- a. Di Sumatera Utara, pejabat kepala daerah kerap mengumpulkan kepala dinas untuk membahas kemenangan Paslon 02. Para kepala dinas diperintah menggalang dukungan dari Masyarakat. Jika menolak tugas tersebut, mutasi adalah ganjarannya [vide Bukti P-75 s/d P-77, dan P-160];
- b. Di Sumatera Utara, kepala dinas memerintahkan para guru untuk memenangkan Paslon 02. Ada seorang guru yang mengaku diperintahkan untuk mendorong murid-muridnya yang menjadi pemilih pemula untuk mencoblos Paslon 02 [vide Bukti P-75 s/d P-77, dan P-

160];

- c. di Bogor, Jawa Barat pada awal Januari 2024, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanuddin menyebutkan pemerintah Kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Jokowi dalam Pilpres.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka dalil Pemohon poin B.5 hlm. 66 dan 67 terbukti menurut hukum

43. Berpijak pada seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang diajukan di dalam Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya pada poin B.5 yang berada di halaman 66 sampai dengan halaman 67 telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon. Sementara Termohon tidak mampu membuktikan dalil dan alasan hukum yang sebaliknya.

F. Ada Fakta yang Tak Terbantahkan Sehingga Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan, Keterlibatan Aparat Negara Yang Ditujukan untuk Memenangkan dan Mengarahkan Pilihan ke Pasangan Calon No 2.

44. Presiden Joko Widodo telah secara sengaja menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) mengenai *surveillance* partai politik pada 16 September 2023 [vide Bukti P-52].

45. Presiden Joko Widodo juga menggerakkan atau setidaknya tidaknya membiarkan beberapa anggota menteri Kabinet terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon 02 serta pejabat negara lain, di antaranya:

- a. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang beberapa kali secara terang-terangan melakukan kampanye untuk kepentingan Paslon 02 dengan menggunakan fasilitas negara [vide Bukti P-30, P-55, P-91, P-136, P-145 s/d P-147];
- b. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang menghadiri acara di Sukabumi Jawa Barat dan di daerah Cilinding Jakarta Utara yang acara tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Prabowo Subianto juga menggunakan Fasilitas Kementerian Pertahanan Negara berupa Helikopter untuk melakukan kampanye [vide Bukti P-56 s/d P-60];

- c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan politisasi Bansos kepada warga Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Januari 2024. Airlangga sengaja meminta penerima Bansos untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi [vide Bukti P-61, P-62, dan P-91];
- d. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang secara jelas dan nyata pada berbagai media dan platform sosial media memberikan dukungannya kepada Prabowo Paslon 02/Pihak Terkait [vide Bukti P-31, P-63, dan P-81];
- e. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat (hari kerja) tanggal 26 Januari 2024. Bahlil Lahadalia juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Paslon 02/Pihak Terkait [vide Bukti P-32, P-64 s/d P-66];
- f. Menteri BUMN, Erick Thohir yang tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri terbukti melakukan serangkaian kampanye untuk Paslon 02/Pihak Terkait [vide Bukti P-67 dan P-68];
- g. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% (empat persen) untuk Paslon 02 Prabowo Gibran dan memberikan Pengarahan terhadap Penyuluh Agama di seluruh Indonesia guna mendekati masyarakat untuk mendukung Paslon 02/Pihak Terkait [vide Bukti P-69];
- h. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan bagi Paslon 02/Pihak Terkait [vide Bukti P-70];
- i. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi (Ketua Umum Projo) yang nyata-nyata menggalang dukungan bagi Paslon 02/Pihak Terkait [vide Bukti P-71];
- j. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang yang mendirikan posko untuk menggalang dukungan dalam pemenangan bagi Paslon 02/PIHAK TERKAIT [vide Bukti P-72];
- k. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni pada sosial media pribadinya mempolitikasi program pemerintah dengan

membagikan sertifikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan “Selamat Prabowo Gibran” dan memberikan hastag “#Prabowo”, #gibran_tweet [vide Bukti P-73];

- I. Penggunaan akun resmi pemerintah untuk kampanye. Akun X (Twitter) Resmi Kementerian Pertahanan memberikan hastag #PrabowoGibran2024 [vide Bukti P-79 dan P-80];

46. Beberapa Pejabat Kepala Daerah dan unsur pemerintahan daerah lain yang pimpinannya adalah Pejabat Kepala Daerah, yaitu antara lain:

- a. Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara yang memberikan arahan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye Paslon 02/Pihak Terkait [vide Bukti P-74];
- b. Walikota Medan, Bobby Nasution dan jajaran Pemerintah Kota Medan yang mengunggah video TikTok pada akun bernama @bobbynasution_ bersama dengan istrinya kompak mengenakan baju berwarna biru dan melakukan joget *gemoy* [vide Bukti P-75];
- c. Andhi Yudhistira (Sekjen PGRI Kota Medan) mengajak kepala sekolah untuk memilih Paslon 02/Pihak Terkait. Andhi menyampaikan bahwa Bobby Nasution selaku Walikota Medan merupakan menantu dari Joko Widodo [vide Bukti P-76 dan P-77];

47. Berpijak pada seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang diajukan di dalam Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya pada poin B.6 yang berada di hal. 68 sampai dengan hal. 76 telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mampu membuktikan dalil dan alasan hukum yang sebaliknya.

G. Ada Fakta yang Tak Terbantahkan sehingga Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan, Terjadi Pengerahan Kepala Desa secara Terukur dan Ditujukan untuk Mengarahkan Pilihan ke Pasangan Calon No 2.

48. Terungkap fakta berupa keterangan saksi yang berasal dari saksi Surya Dharma di persidangan tanggal 1 April 2024 maupun alat bukti elektronik berupa video/foto [vide Bukti P-21, P-46, P-74, dan P-82 s/d P-84]. Keterangan saksi di atas dan dalam kaitannya dengan alat bukti lainnya telah membuktikan adanya keterlibatan dan pengerahan Kepala

Desa/Perangkat Desa.

49. Perbuatan tersebut ditujukan untuk mengarahkan dukungan kepada Pasangan Calon 02. Fakta tersebut terungkap dan terlihat dimulai dari kehadiran para Kepala Desa dan perangkat desa dalam Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada 19 November 2023 dan beberapa aktivitas pengerahan dukungan lainnya yang tersebar massif di hampir seluruh wilayah Indonesia.
50. Berpijak pada seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang diajukan di dalam Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya pada poin B.7 yang berada di hal. 77 sampai dengan hal. 82 telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mampu membuktikan dalil dan alasan hukum yang sebaliknya.
51. Dalil Pemohon terhadap Penggalangan Kepala Desa tidak dibantah sehingga dalil Pemohon itu dapat dibuktikan benar menurut hukum. Bahwa keterangan Ahli Pemohon 01, Prof. Djohermansyah Djohan [vide Lampiran 3 Kesimpulan] yang tidak dapat dibantah adalah:
 - a. Siapa menguasai kepala desa, dia mendapatkan suara. Sebagaimana dipraktekkan Pemerintahan Orde Baru oleh Soeharto dengan massif pada setiap Pemilu, sehingga Golkar selalu menang besar.
 - b. Dukungan cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap Paslon 02 lewat penggalangan kepala desa melalui berbagai pertemuan dan komitmen untuk menggolkan Revisi UU Desa No.6/2014, yang memuat penambahan lama masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Bahkan, Presiden Joko Widodo menerima sendiri delegasi Kepala Desa di Istana tanpa didampingi Menteri terkait.
 - c. Apa yang dilakukan Paslon 02 maupun Presiden Jokowi telah mendongkrak suara Paslon 02 di banyak desa berkat wibawa dan pengaruh Kepala Desa kepada warganya atau konstituennya.
 - d. Perilaku Paslon 02 yang menyeret Kepala Desa berpolitik telah menabrak aturan UU Desa No.6/2014 yang melarang Kepala Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu Para Pj. Kepala Daerah yang berwenang mencegah tindakan kepala desa tersebut

umumnya melakukan “pembiaran” (tutup mata).

H. Ada Fakta yang Tak Terbantahkan Sehingga Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan, Penyalahgunaan Bansos dengan Melanggar UU APBN Dilakukan secara Terukur dan Ditujukan serta Mempunyai Dampak untuk Mengarahkan Pilihan ke Pasangan Calon No. 2 dan Peningkatan Suara Pasangan Calon No. 2.

52. Bahwa dalil-dalil dan alasan hukum yang diajukan Pemohon atas fakta dan indikasi adanya penyalahgunaan Bansos sehingga melanggar hukum demi kepentingan pemenangan Pasangan Calon 02 atau Pihak Terkait telah terbukti secara dan meyakinkan. Hal dimaksud terkonfirmasi dan divalidasi berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan.

53. Peningkatan perolehan suara secara tidak wajar bagi Pasangan Calon Presiden 02 karena adanya “intervensi dan campur tangan” Presiden Jokowi melalui pembagian Bansos dapat dibuktikan dari keterangan Vid Adrison (ahli ekonomi) melalui penggunaan metode ekonometrika. Ahli dalam keterangannya menjelaskan bahwa petahana atau kandidat yang didukung petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang tinggi. Pada Provinsi dengan tingkat kemiskinan 10%, lanjut Vid Adrison, pemberian Bansos akan meningkatkan margin kadidat petahana atau calon yang didukung petahana sebanyak 6.26%-9.0% sehingga perolehan suara Pasangan calon Nomor Urut 02 tanpa dukungan Presiden Joko Widodo dan Bansos dalam Pemilu 2024 hanya mencapai 42% suara. [vide Keterangan Ahli, Vid Adrison/Lampiran 2 Kesimpulan].

I. Bantahan terhadap Keterangan Para Menteri Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi 5 April 2024 terkait dengan penyalahgunaan anggaran negara melalui Bansos.

54. Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 April 2023 menyatakan: "Penyusunan dan Penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh Capres-Cawapres tertentu karena sudah ditetapkan jauh sebelum batas waktu pendaftaran".

Pernyataan Menkeu tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta:

- a. Presiden Jokowi menyatakan niatnya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 pada 29 Mei 2023, jauh sebelum APBN disahkan pada September 2023 [vide Bukti P-330]
- b. Tanpa adanya usulan dari Kemensos, Presiden Jokowi memutuskan Perpanjangan Bantuan El Nino hingga Juni 2024 (bertepatan dengan Pilpres putaran 2) dalam ratas 6 November 2023.

Oleh sebab itu Intervensi APBN oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu Paslon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan dan tindakan nyata.

55. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi dalam keterangannya pada Majelis Hakim pada tanggal 5 April 2023 menerangkan: Kunjungan Presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat Proyek Strategis Nasional.

Namun Faktanya:

- a. Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrim dan rentan pangan [vide Bukti P-331]. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan Indeks Kerentanan Pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden [vide Bukti P-332];
- b. Presiden mengkonsentrasikan kunjungan ke Jateng: Sebanyak 16 kali atau 50% dari total kunjungan selama masa Pemilu padahal jumlah PSN di Jawa Tengah hanya 10% dari total PSN. Sementara Jawa Barat yang memiliki PSN terbanyak, yaitu sejumlah 32 PSN hanya dikunjungi 2 kali dan dalam kunjungan tersebut, Presiden tidak berkunjung ke lokasi PSN;

Dengan demikian keterangan Menko PMK Muhadjir Effendi yang tidak sesuai fakta itu membuktikan bahwa Kemiskinan dan PSN hanya dalih untuk mengkamufase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk pemenangan Paslon 02.

56. Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto pada

Majelis Hakim menyatakan, “Kenaikan anggaran perlinsos disebabkan kenaikan belanja Subsidi Energi”.

Tetapi Faktanya:

- a. Setelah mengesampingkan komponen subsidi energi, realisasi Perlinsos di 2023 justru Rp 13 T lebih tinggi dari yang dianggarkan (Realisasi: Rp 156 T; Dianggarkan Rp 143 T) [vide Bukti P-333]
- b. Perlinsos ditujukan untuk warga miskin, maka anggarannya semestinya turun sejalan dengan tren penurunan jumlah warga miskin (2022: 9,57%; 2023: 9,36%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran dan realisasi Perlinsos (non subsidi energi) terbukti mengalami kenaikan mendekati Pemilu di saat jumlah warga miskin justru menurun.

57. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan di hadapan Majelis bahwa “kenaikan realisasi Bansos di Januari 2024 disebabkan rendahnya realisasi Bansos di 2023, karena adanya penataan data di awal tahun oleh Kemensos”.

Tetapi fakta berbicara berbeda:

- a. Realisasi Bansos pada Januari 2024 naik drastis bukan hanya dibandingkan Januari 2023 tapi juga Januari 2022 di saat tidak ada penataan data oleh Kemensos
- b. Realisasi Bansos yang melonjak drastis:
 - Jan 2022: 3,52 Triliun
 - Jan 2023: 3,88 Triliun (+ 0,36 Triliun)
 - Jan 2024: 12,45 Triliun (+8,57 Triliun)

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa keterangan Menkeu yang membatasi perbandingan data hanya pada Januari 2023 dan Januari 2024 menunjukkan upaya untuk mengkamufase fakta yang sebenarnya.

58. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan penjelasan bahwa “dampak El Nino disamakan dengan kedaruratan Pandemi COVID sehingga bantuan pemerintah disalurkan untuk 22 juta penerima manfaat dan diperpanjang hingga 6 bulan di 2024

dalam rata-rata bulan November 2023 yang dipimpin Presiden Jokowi”.

Tetapi fakta menunjukkan sebaliknya:

- a. COVID dan El Nino tidak setara dampaknya: Pandemi COVID berdampak kemiskinan pada 70 juta orang [vide Bukti P-334], sementara El Nino berdampak kemiskinan pada 4,7 juta orang [Vide Bukti P-335].
- b. Kondisi pangan di tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022: Rata-rata indeks kerawanan pangan tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2022 [vide Bukti P-332].
- c. El Nino sudah mereda saat Presiden Jokowi memutuskan perpanjangan bantuan: BMKG sudah memprediksi El Nino mereda di ujung tahun 2023 dan berakhir di awal tahun 2024.

Kesimpulannya tidak lain adalah antisipasi yang sangat berlebihan terhadap El Nino adalah justifikasi untuk menggelontorkan Bansos secara masif untuk pemenangan Paslon 02.

59. Kemudian Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, “El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia, diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam”.

Lagi-lagi fakta mengatakan sebaliknya:

- a. Penurunan produksi beras nasional di tahun 2023 insignifikan atau hanya 0,44 juta ton [vide Bukti P-336], dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakang
- b. Pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024 [vide Bukti P-337 dan P-338] atau jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun, harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah
- c. Produksi beras di Vietnam tetap stabil dan justru cenderung meningkat pada tahun 2023 [vide Bukti P-339]. Sedangkan harga gabah di Thailand meningkat karena mata uangnya menguat, bukan karena El Nino [vide Bukti P-340]

Kesimpulan dari pernyataan Menko Perekonomian itu bila dihadapkan pada fakta bahwa harga beras tetap meroket di tengah impor yang begitu

besar, menunjukkan penyalahgunaan stok beras bukan untuk stabilisasi harga (operasi pasar, dll) tapi untuk Bansos dan kepentingan politik.

60. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, “pemblokiran anggaran melalui mekanisme *automatic adjustment* sudah sesuai peraturan perundang-undangan* dan bukan diperuntukkan pada Bansos (Pasal 28 ayat (1) huruf e, UU No 19/2023 tentang APBN 2024)”.

Namun Faktanya:

- a. Pasal tersebut bukan untuk memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan Belanja Negara dalam kondisi apapun
- b. Pasal hanya berlaku ketika realisasi penerimaan negara dibawah target sehingga ada rencana pengeluaran yang tidak/belum tersedia anggarannya
- c. Pernyataan Sri Mulyani dengan sengaja mengabaikan frasa dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target”, ... Seharusnya, *automatic adjustment* hanya berlaku dalam hal realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, atau di bawah target. Oleh karena itu, *automatic adjustment* seharusnya tidak dapat dilakukan pada awal tahun, karena realisasi penerimaan negara belum dapat diperkirakan apakah akan sesuai target.
- d. Selain itu, *automatic adjustment* yang dilakukan pada awal tahun sebenarnya mencerminkan sebuah fakta dan kondisi, ada pengeluaran atau belanja negara yang tidak ada anggarannya di dalam APBN, tetapi harus segera dikeluarkan/dibelanjakan (pada awal tahun);
- e. Pernyataan Sri Mulyani bertolak belakang dengan pengakuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal Februari, seperti dimuat di berbagai media, yang menyatakan dalam kalimat langsung, yaitu antara lain “... Nah, nanti itu (BLT Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk) tekniknya kan ada macam-macam cara , salah satunya *automatic adjustment* ...” [vide Bukti P-341].

Oleh sebab itu dapat disimpulkan Automatic Adjustment melanggar ketentuan perundangan dan dilakukan untuk membiayai Bansos untuk

Pemenangan Paslon 02.

61. Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi bahwa “penggunaan data P3KE sebagai dasar penentuan penyaluran Bansos CPP (untuk EI Nino) dengan klaim akurasi yang lebih tinggi dan sudah disepakati oleh Presiden di Ratas 6 November 2023”.

Pernyataan dan keterangan Menko PMK Muhadjir Effendi itu tidak sesuai dengan fakta

- a. DTKS Kemensos adalah basis data yang telah dikembangkan sejak 2008 dan menjadi rujukan seluruh sektor dan Pemda dalam penyaluran bantuan Pemerintah.
- b. Peralihan basis data DTKS Kemensos ke P3KE Kemenko PMK yang menjadi arahan Presiden dalam Ratas 6 Nov 2023 berimplikasi juga pada peralihan kewenangan dalam menentukan ‘siapa dan berapa besar penerima bantuan’.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalihan kewenangan basis data penyaluran bantuan pemerintah dari Mensos (PDIP dan Koalisi Paslon 03) di masa Pemilu adalah upaya untuk mengendalikan penyaluran Bansos untuk kepentingan pemenang Paslon 02. Pemohon dalam Permohonan hal. 88-89 mendalilkan “untuk kepentingan politisasi Bansos, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga”. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam persidangan tanggal 5 April 2024 menyatakan: “*automatic adjustment* sebesar 5% dari belanja K/L untuk mendorong penajaman prioritas belanja K/L tanpa mengorbankan target capaian prioritas K/L”.

62. Beberapa Keterangan Menteri Justru Memperkuat Dalil Pemohon Tentang Pengaruh Bansos Terhadap Elektoral:

- a. Menko PMK Muhadjir Effendi

“Kalau ada yang bilang bahwa 100% netral dan imparial, pasti bohong”.

“Manusia itu ditakdirkan memiliki preferensi dan tendensi, tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan”.
- b. Menkeu Sri Mulyani Indrawati

“Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN”.

c. Menteri Sosial Tri Rismaharini

Kemensos mengakui tidak pernah mengusulkan Bantuan El Nino. Bantuan El Nino tidak lagi dianggarkan di Kemensos di tahun 2024 sehingga terdapat penurunan anggaran Perlinsos sebesar Rp 8 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya (2024: Rp 86 Triliun; 2023: Rp 78 Triliun).

Mensos mengaku keberatan untuk menyalurkan bantuan pangan dalam bentuk beras karena ada persoalan administrasi (temuan BPK). Sehingga penyaluran beras yang sebelumnya ada di Kemensos tidak lagi ditangani Kemensos sejak Risma menjadi Menteri. Namun, enggan menjawab bahwa kewenangan itu digeser ke Bapanas oleh Presiden.

J. Bantahan terhadap Keterangan Ahli PIHAK TERKAIT

63. Bahwa keterangan M. Qodari dan Hasan Nasbi menyatakan, tidak ada hubungan antara Bansos dengan Preferensi Pemilu dan Keterpilihan Petahana

Tetapi dalam fakta persidangan terlihat:

a. Ahli Paslon 02 tidak membantah pemaparan Ahli Pemohon (Vid Adrison), dengan menyatakan untuk menyimpulkan hubungan kausalitas, diperlukan analisis regresi (ekonometrika), sistematis dan analitis, dan menggunakan data Indonesia [vide Lampiran 5 Kesimpulan]. Semua aspek tersebut sudah dipenuhi oleh Ahli Pemohon.

b. Penggunaan *Crosstabulation* tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat. Jika dilakukan, hasilnya bisa *misleading*.

Contoh; Jika kita memaksakan mengambil keputusan dari *crosstabulation* antara penghasilan koruptor dengan agama koruptor di Indonesia, kesimpulannya adalah: Orang beragama islam dan

berpenghasilan tinggi yang memiliki kecenderungan korupsi lebih tinggi

- c. Dalam pengujian fenomena sosial, *anecdotal evidence*-seperti kekalahan Paslon 02 di Aceh dan Sumbar menerima Bansos walaupun kedua Provinsi tsb. menerima Bansos-tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk menolak (atau tidak) hasil uji statistik. Jika menggunakan *anecdotal evidence* untuk menolak/menerima hasil uji statistik, permasalahan yang terjadi di satu TPS bisa digunakan untuk menolak klaim Pemilu berjalan lancar.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penjelasan Pihak Terkait tidak membantah kebenaran keterangan Ahli Pemohon (Vid Adrison) yang membuktikan bahwa terdapat hubungan kuat antara pemberian Bansos dengan perolehan suara Paslon 02 [Vide Lampiran 5 Kesimpulan].

64. Ada fakta yang tidak terbantahkan berupa keterangan saksi Surya Dharma yang pada pokoknya, diminta oleh Lurah di Desa Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk mendata pendukung Paslon 02 sebagai penerima Bansos.
65. Politisasi Bansos terjadi di beberapa daerah, seperti: Awal Januari 2024 Jokowi membagikan bantuan beras di kabupaten Serang, Banten. Tak jauh dari lokasi pembagian terpampang baliho Prabowo Gibran [vide Bukti P-98]; Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto melakukan pembagian langsung Bansos dan meminta Masyarakat untuk berterimakasih kepada Jokowi serta mengajak Masyarakat yang datang untuk memilih Prabowo-Gibran [vide Bukti P-61, P-62, P-175, P-188 s/d P-198]; Terdapat Bansos berupa beras yang memuat gambar calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo-Gibran [vide Bukti P-102]; Pembagian Bansos DKI Jakarta dengan tas berwarna identitas Paslon 02 [vide Bukti P-103]; dan meningkatnya secara signifikan atau melejitnya perolehan suara Paslon 02 di daerah-daerah yang menjadi tempat kunjungan Presiden Joko Widodo yang disertai guyuran Bansos;
66. Keterangan saksi dari Pihak Terkait, TB. H. Ace Hasan Syadzily yang pada pokoknya menyatakan bahwa program pemerintah seperti Bansos

sangat berdampak pada elektoral. TB. Ace Hasan S selanjutnya menyatakan: 'Maka setiap program Bansos ini pun, ya, terus terang saja justru lebih condong dimanfaatkan insentif elektoralnya'. Bila Bansos yang diserahkan oleh anggota legeslatif saja memiliki dampak elektoral, apalagi kalau penyerahan Bansos itu dilakukan oleh presiden, tentu dampak elektoralnya lebih besar.

67. Berpijak pada seluruh uraian di atas, dalil-dalil yang diajukan di dalam Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya pada poin B.10 yang berada di hal. 86 sampai dengan hal. 92 telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Pemohon, dan Termohon tidak mampu membuktikan dalil dan alasan hukum yang sebaliknya.

VII. Kesimpulan

Seluruh uraian fakta di atas telah membuktikan terjadinya pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, khususnya, asas dan prinsip bebas, jujur dan adil. Selain itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan berupa tindakan pelanggaran hukum, pengingkaran asas kepatutan dan penyimpangan atas kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh institusi Penyelenggara Pemilu, Presiden Djoko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara & Pemerintahan RI maupun Pasangan Calon 02 sebagai Pihak Terkait.

Akibat perbuatan tersebut di atas menyebabkan: tidak sahnya pendaftaran Paslon 02, lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu di hadapan penguasa, terjadinya sikap & perilaku nepotisme dari lembaga kepresidenan yang menguntungkan Pasangan Calon 02, pengangkatan pejabat kepala daerah secara masif dan ditujukan untuk kemenangan Paslon 02, pejabat kepala daerah yang menggerakkan struktur di bawahnya, keterlibatan aparat negara, pengerahan kepala desa dan perangkat desa, dan politisasi Bansos serta beberapa pelanggaran prosedur dan kecurangan melalui sistem IT Pemilu.

Berdasarkan seluruh uraian seperti sudah dikemukakan di atas, Pemohon simpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini; Telah terjadi pengkhianatan terhadap

konstitusi dan pelanggaran asas Pemilu yang bebas, jujur, dan adil berupa: tidak sahnya pendaftaran Paslon 02 atau setidaknya tidak terpenuhinya syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden; Lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu di hadapan penguasa; Terjadinya Nepotisme Paslon 02 dan penggunaan lembaga kepresidenan; Pengangkatan pejabat kepala daerah yang massif untuk kemenangan Paslon 02; Pejabat kepala daerah yang menggerakkan struktur di bawahnya; Keterlibatan aparat negara; Pengerahan kepala desa dan perangkat desa; Serta politisasi Bansos. Keseluruhan hal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Demikian juga telah terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Termohon berupa: manipulasi DPT; surat suara tercoblos pada Paslon 02; pengurangan suara Pemohon; politik uang; dan kecurangan Termohon melalui Sistem IT dan SIRekap. Keseluruhan hal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Oleh karenanya, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Paslon No Urut 2 dan memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suar ulang di seluruh TPS dengan hanya diikuti oleh Paslon No Urut 1 dan No Urut 3. Atau, setidaknya, mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden No Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suar ulang di seluruh TPS yang diikuti oleh ketiga Paslon dengan terlebih dahulu membuka pendaftaran calon wakil presiden pengganti dari pasangan calon presiden Prabowo Subianto.

VIII. PETITUM

Demi menegakkan konstitusi, asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan yang bebas, jujur, dan adil, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi termohon dan pihak terait untuk seluruhnya
2. Atau setidaknya menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB sepanjang Diktum Kesatu;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
5. Memerintahkan kepada **Termohon** untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya;

Atau

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB sepanjang Diktum Kesatu;
3. Menyatakan diskualifikasi calon wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2023, bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka;
5. Memerintahkan **Termohon** untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 dengan diikuti oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti Calon Wakil Presiden;

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TERMOHON

I. KESIMPULAN TERHADAP EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD NRI 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”.

3. Bahwa Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung 	Pasal 286 dan Pasal 463 UU Pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 457 UU Pemilu
Pelanggaran Administratif Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu 	Pasal 461 UU Pemilu
Sengketa Proses Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara 	Pasal 471 UU Pemilu
Tindak Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 476 s/d Pasal 482 UU Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Mahkamah Konstitusi	Pasal 475 UU Pemilu

5. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan adalah memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Secara lebih spesifik untuk penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kewenangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan Pasal 475 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi:

Pasal 475

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa Permohonan Pemohon sama-sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, Pemohon mendalilkan:
 - a. dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil sebagaimana tertera pada halaman 22 s/d halaman 93 Permohonan Pemohon;
 - b. dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 s/d halaman 98 Permohonan Pemohon; dan
 - c. adapun dalil Pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam Permohonan pada halaman 16 Permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh Termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon.
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum

yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar *ex aequo et bono* (seadil-adilnya).

8. Bahwa di dalam pembuktian persidangan, Pemohon juga tidak membuktikan bahwa perkara yang diajukannya adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili.
9. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI FORMAT PERMOHONAN

1. Bahwa format Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut PMK 2/2024.
2. Bahwa format Permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan Permohonan sebagaimana diatur dalam Lampiran I PMK 2/2024 karena dalam posita Permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa selain itu, petitum yang dibuat oleh Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa format permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK 2/2024.
5. Bahwa di dalam pembuktian persidangan, Pemohon juga tidak memohon kepada Mahkamah untuk merubah format Permohonannya di mana Pemohon tetap pada pendirian dan format Permohonannya.
6. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal lain, seperti, (i) nepotisme, (ii) pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, (iii) keterlibatan aparatur negara, (iv) pengerahan kepala desa, sampai dengan (v) penyalahgunaan bantuan sosial.
3. Bahwa Permohonan Pemohon nyata-nyata telah kabur dan keluar dari perihal Permohonan serta semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum.
4. Bahwa di dalam pembuktian persidangan, Pemohon tidak membuktikan di TPS mana terjadinya selisih antara suara Pemohon dan Pihak Terkait yang kemudian Termohon dianggap keliru untuk menetapkan perolehan hasil suara pemilihan umum.
5. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka, berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas berkaitan dengan terbuktinya Permohonan Pemohon yang nyata-nyata mengandung cacat formil, maka menjadi adil, Termohon menyimpulkan adalah wajar dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah menerima segenap Eksepsi Termohon dan memutuskan Permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. KESIMPULAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak segenap dalil, klaim, argumen, pernyataan, maupun keterangan yang termuat dalam posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon sepanjang diakui kebenarannya secara tertulis oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut: (Bukti T-1)

- 1) Jumlah suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam);
- 2) Jumlah suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu);
- 3) Jumlah suara sah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. Mahfud MD sebanyak 27.040.878 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan).

Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan yang menimbulkan selisih suara dalam penetapan hasil perolehan suara tingkat nasional.

A. TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MENUDUH TERMOHON SENGAJA MENERIMA PENCALONAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 SECARA TIDAK SAH DAN MELANGGAR HUKUM, MESKIPUN MENGETAHUI USIA PUTRA PRESIDEN PADA SAAT MENDAFTAR BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Pemohon menilai dalam pokok Permohonannya, tindakan Termohon menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen pencalonan dan calon serta menetapkan pasangan calon atas nama

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 *in casu* berkaitan dengan batas minimum usia syarat Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, merupakan dalil yang tidak berdasar dan membuktikan bahwa telah terjadi *logical fallacy* (sesat nalar) yang dilakukan Pemohon *in casu* pengaturan batas minimum usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1), Pasal 229 ayat (2), Pasal 230 s/d Pasal 238 UU Pemilu *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Termohon berwenang menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan dan mengumumkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bahwa pengaturan batas minimum usia syarat Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pemilu 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu *juncto* Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023 *junctis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU No. 19/2023, yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi *in jure* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 77 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pada pokoknya mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

7. Bahwa sifat final dan mengikat (*final and binding*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dipertegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, tanggal 29 November 2023, dalam sub paragraf **[3.12.2]** yang dalam pokok pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat [Bukti T-6] “---Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan *a quo* adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”. Demikian halnya dengan sifat daripada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun---“.

8. Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 meliputi:

- a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
- b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
- c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

Adapun rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 19/2023 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
1	Pendaftaran Bakal Pasangan Calon			
	a	Pengumuman pendaftaran	Senin, 16 Oktober 2023	Rabu, 18 Oktober 2023
	b	Pendaftaran bakal pasangan calon	Kamis, 19 Oktober 2023	Rabu, 25 Oktober 2023
	c	Pemeriksaan	Kamis, 19 Oktober 2023	Jumat, 27 Oktober 2023
2	Verifikasi Bakal Pasangan Calon			
	a.	Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 28 Oktober 2023
	b.	Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Senin, 23 Oktober 2023	Minggu, 29 Oktober 2023
	c.	Perbaikan dan/atau proses melengkapi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Rabu, 25 Oktober 2023	Selasa, 31 Oktober 2023
	d.	Penyerahan dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Kamis, 26 Oktober 2023	Rabu, 1 November 2023
	e.	Verifikasi dokumen hasil perbaikan	Kamis, 26 Oktober 2023	Kamis, 2 November 2023
	f.	Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon	Kamis, 26 Oktober 2023	Jumat, 3 November 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
3	Pengusulan Penggantian			
	a.	Pengusulan bakal pasangan calon pengganti	Kamis, 26 Oktober 2023	Rabu, 8 November 2023
	b.	Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti	Kamis, 26 Oktober 2023	Sabtu, 11 November 2023
	c.	Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti	Kamis, 26 Oktober 2023	Minggu, 12 November 2023
	d.	Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti	Sabtu, 11 November 2023	Minggu, 12 November 2023
4	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon			
	a.	Penetapan pasangan calon	Senin, 13 November 2023	Senin, 13 November 2023
	b.	Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon	Selasa, 14 November 2023	Selasa, 14 November 2023
5	Putaran Kedua			
		Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap	paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap	3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU No. 19/2023, pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Termohon *in casu* KPU melakukan penerimaan dokumen "Persyaratan Pencalonan" dan dokumen "Persyaratan Calon" bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa:

- 1) Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon; dan
- 2) Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.

10. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas, Termohon *in casu* KPU berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU No. 19/2023 menetapkan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
11. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU No. 19/2023 terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM LENGKAP”.
12. Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN” atau “KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No. 19/2023, “Pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU No. 19/2023, dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Termohon *in casu* KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk Termohon *in casu* KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 s.d. angka 14 di atas, Termohon menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

[Bukti T-19] dan selanjutnya menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 25 Oktober 2023.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU No. 19/2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
 - a. Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.
17. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS).
18. Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan KPU No. 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023 [Bukti T-2] dan menetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023 [Bukti T-3].

19. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 s.d. angka 15 di atas, Termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 *in casu* dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Bahwa Termohon perlu menjelaskan korelasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Kepastian Hukum Pengaturan batas minimum usia syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menilai tindakan Termohon dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen pencalonan dan calon serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum berdasarkan Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 [Bukti T-7];
 - b. Bahwa Pemohon dalam mengutip pertimbangan hukum putusan DKPP *a quo* tidak mengutip secara lengkap dan terkesan menutupi beberapa fakta pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa DKPP menilai Termohon dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan

peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi, sebagaimana pertimbangan Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023, Paragraf **[4.3.1]** halaman 188, sebagai berikut:

“---Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 halaman 56 secara jelas menyatakan: “... Dengan demikian, oleh karena jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnyanya norma *a quo* berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo* berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya...”

“---Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU *in casu* Para Teradu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai perintah konstitusi. Bahwa tindakan Para Teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi---“.

- 2) Bahwa dalam Putusan DKPP *a quo* ataupun pertimbangannya pada pokoknya tidak menyatakan atau berpendapat bahwa “Pencalonan dan Penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 tidak sah, melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau membatalkan Pencalonan atau Penetapannya”;
- c. Bahwa pelanggaran etik dalam Putusan DKPP *a quo* adalah berkaitan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu (dalam hal ini terlambatnya penyusunan Peraturan KPU Nomor 23/2023 atas perubahan Peraturan KPU 19/2023), namun demikian terdapat beberapa fakta sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/2023 diputus pada tanggal 17 Oktober 2023 atau 2 (dua) hari sebelum tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) dalam proses penyusunan Peraturan KPU, Termohon terikat dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu *juncto* Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU No. 1/2022, dalam hal ini kewajiban berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
21. Bahwa Termohon juga perlu menjelaskan upaya hukum atau Putusan atas Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai berikut:
- a. Bahwa pada faktanya Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023 dengan berdasarkan pada Putusan MK No. 90/2023;
 - b. Bahwa pada faktanya terdapat permohonan uji materi atas Uji Materi Peraturan KPU No. 23/2023, khususnya berkaitan dengan pengaturan minimum batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, di mana Mahkamah Agung melalui pertimbangan Putusan MA No. 51/2023 (Bukti T-20) pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

“---Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah menguji ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menjadi dasar penerbitan dan batu uji dalam permohonan keberatan hak uji materiil. Walaupun terdapat pelanggaran etik dalam prosesnya, namun selama tidak dilakukan proses peradilan ulang dan tidak dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka menurut Majelis Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang telah menguji ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak dapat dikesampingkan sebagai batu uji dalam menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini. Materi muatan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah huruf q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 sebagai hasil pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan kata lain objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023---“

“---Menimbang, bahwa Pemohon yang menghendaki materi muatan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 merupakan dalil yang tidak sesuai dengan konstruksi hukum yang dapat dibenarkan---“

- c. Bahwa perlu Termohon tegaskan pada faktanya terdapat gugatan di Pengadilan, di mana putusan terhadap gugatan-gugatan tersebut tidak ada satupun yang menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Adapun gugatan-gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nomor dan Amar Putusan	Penggugat	Tergugat
1.	730/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. Amar putusan: - Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur.	Mardi Jaya, Ahmad Rizal Roby Ananta, Agung Tegar Prakoso	KPU RI
2.	283/Pdt.G/2023/PN Skt Amar putusan: - Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat - Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara perdata gugatan	Drs. Ariyono Lestari	KPU RI

	Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Skt		
3.	56/G/2024/PTUN.JKT Amar putusan: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima	Sanggul Hamonangan Sirait	KPU RI
4.	57/G/TF/2024/PTUN.JKT Amar putusan: - Mengabulkan Permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam Perkara Nomor 57/G/TF/2024/PTUN.JKT	Petrus Selestinus, Erick S. Paat, Pitri Indrianingtyas, Paskalis A. DA Chunha, Roslina Simangungsong, Jelani Christo, Paskalis Pieter, Fransiskus R. Delong	KPU RI
5.	58/G/2024/PTUN.JKT Amar putusan: - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.	P. H. Hariyanto, Firman Tendry Masengi, Azwar Furgudyama	KPU RI
6.	60/G/2024/PTUN.JKT Amar putusan: - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.	Rafael Mezhwin Lius Putra Ginting	KPU RI

22. Tindakan Termohon dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka Sebagai Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 telah pula berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa selain Putusan MK 90/2023, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 tertanggal 29 November 2023 (selanjutnya disebut: Putusan MK 141/2023) (Bukti T-6) dengan amar putusan:

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan Permohonan Provisi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

- b. Bahwa pada pokoknya Putusan MK 141/2023 justru “mempertegas” kembali Putusan MK 90/2023. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam paragraf **[3.13.2]** halaman 42 yang menyatakan:

“Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/2023, halaman 358, yang menyatakan:

“Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (*de jure*). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip *res judicata pro veritate habitur* dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.”

- c. Bahwa penegasan keberlakuan Putusan MK 90/2023 juga ditegaskan pula dalam pertimbangan hukum Putusan MK 141/2023 yaitu pada paragraf **[3.13.3]** yang menyatakan:

“Bahwa selanjutnya berkenaan dengan konsekuensi yuridis dari pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.13.2]** di atas, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejalan dengan pendirian MKMK dalam Putusannya Nomor 2/2023 tersebut. Oleh karena itu, jika menurut Pemohon adanya putusan MKMK yang menyatakan oleh karena salah satu Hakim Konstitusi telah terbukti melanggar etik dan berkesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009 dan Putusan MKMK No. 2/2023, ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 47 UU MK serta Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 77 PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung intervensi dari luar, adanya konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengandung pelanggaran prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak serta merta dapat dibenarkan.”

- d. Bahwa selanjutnya penegasan terhadap keberlakuan Putusan MK 90/2023 dapat dilihat secara tegas dan jelas sebagaimana termuat

pada alinea pertama pertimbangan hukum Putusan MK 141/2023 paragraf [3.14.1.3] yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa selanjutnya berkenaan dengan syarat batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dapat disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*). Secara yuridis, menyepadankan atau membuat alternatif dengan batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun syarat calon presiden dan calon wakil presiden telah diterima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahkan, terkait dengan keberlakuan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, meskipun terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) sejumlah Hakim Konstitusi, sesuai dengan Pasal 47 UU MK, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, pemaknaan baru tersebut ditegaskan dalam Paragraf [3.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2023 dan Paragraf [3.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut selesai diucapkan. Terlebih lagi, setelah pengucapan tersebut telah terdapat peristiwa hukum baru, yaitu penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024.”

e. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah jelas, tegas dan terang bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mengubah pendirian dalam Putusan MK 141/2023. Selain itu Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 141/2023 justru “mempertegas” kedudukan dan keberlakuan Putusan MK 90/2023. Oleh karena itu maka dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan Termohon keliru karena telah menerima dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga terdapat alasan menurut hukum dalil Pemohon *a quo* untuk ditolak atau dikesampingkan.

23. Bahwa menurut Pemohon, Termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat formil. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan Termohon yang menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden—selanjutnya ditulis Peraturan KPU 19/2023—meliputi:
 - 1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
 - 2) Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
 - 3) Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
- c. Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU wajib menyerahkan “Dokumen Persyaratan Pencalonan” [vide Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU 19/2023] dan “Dokumen Persyaratan Calon” [vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU No. 19/2023], sebagai berikut:
 - 1) Dokumen Persyaratan Pencalonan:

Pasal 9

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik Peserta Pemilu, jika yang mengusulkan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden serta tidak menarik pengusulan atas bakal Pasangan Calon, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung;
 - d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon;
 - e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
 - f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
 - g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon

- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini.
- (2) Dokumen persyaratan pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menggunakan formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP.
 - (3) Dokumen kesepakatan tertulis antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP.
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon, serta dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL.PASLON-PPWP.
 - (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENCALONAN-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.ANTAR.PARPOL-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.KESEPAKATAN.PARPOL.PASLON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 10

- (1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan bakal Pasangan Calon harus menyerahkan:
 - a. surat rekomendasi dan jaminan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam formulir MODEL B.REKOMENDASI-PPWP;
 - b. surat pernyataan visi, misi, dan program bakal Pasangan Calon dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibubuhi meterai, dengan menggunakan formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP; dan
 - c. surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat yang disahkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.REKOMENDASI-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.VISI.MISI-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

2) Dokumen Persyaratan Calon:

Pasal 18

- (1) Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik bakal Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon;
 - b. akta kelahiran Warga Negara Indonesia bakal Pasangan Calon dan/atau suami/istri bakal Pasangan Calon, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal Pasangan Calon:
 1. tidak pernah mengkhianati negara; dan
 2. tidak terlibat organisasi terlarang dan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;
 - d. surat keterangan kesehatan bakal Pasangan Calon dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk KPU;
 - e. surat pengunduran diri bagi calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang berstatus sebagai pejabat negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa;
 - f. surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang berstatus menteri atau pejabat setingkat menteri dari Presiden;
 - g. surat permintaan izin bagi bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota;
 - h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberantasan korupsi;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
 1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 2. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara

- perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- j. surat keterangan bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh ketua panitia pemungutan suara atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
 - k. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon Presiden atau bakal calon Wakil Presiden, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar;
 - l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tempat domisili bakal Pasangan Calon yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - n. surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bahwa bakal Pasangan Calon:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 5. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD;
 6. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 7. bersedia diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
 8. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau anggota organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik

- Indonesia;
9. bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat negara, yang tidak dapat ditarik kembali;
 10. bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 11. bersedia mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 12. bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk KPU;
 13. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP;
- o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung yang mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP;
 - p. surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal Pasangan Calon dan suami/istri bakal Pasangan Calon dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - q. pas foto berwarna terbaru bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang disampaikan kepada KPU merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU.
 - (3) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
 - (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.PERNYATAAN.CALON-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP-PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q ditempel pada dokumen daftar Riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.

Pasal 19

Dalam hal bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bakal Pasangan Calon menyampaikan ringkasan nilai kekayaan di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara hasil verifikasi administratif dari lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Bakal Pasangan Calon mengajukan persetujuan tertulis kepada KPU setelah menerima hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ringkasan nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil verifikasi administratif lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) KPU mengumumkan nilai kekayaan calon di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara setelah penetapan Pasangan Calon.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU 19/2023, yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Termohon *in casu* KPU melakukan penerimaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan dan memeriksa (Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15):

- 1) Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon; dan
- 2) Kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.

- e. Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Termohon *in casu* KPU berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU 19/2023 menetapkan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- f. Bahwa penetapan status pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU 19/2023 terdapat 2 (dua) kondisi yaitu dinyatakan “LENGKAP” atau dinyatakan “BELUM LENGKAP”;
- g. Bahwa status “LENGKAP” dalam pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak untuk melakukan verifikasi “KEBENARAN” atau “KEABSAHAN” dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU 19/2023, pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU 19/2023, dalam hal status pemeriksaan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan “LENGKAP”, Termohon *in casu* KPU memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk Termohon *in casu* KPU kepada bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon menyatakan “LENGKAP” status pemeriksaan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan selanjutnya

menyampaikan “Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan” kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 25 Oktober 2023;

- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tahapan verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:
 - 1) Verifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 2) Perbaikan dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan;
- l. Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah Memenuhi Syarat (MS);
- m. Bahwa oleh karena dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan KPU 19/2023, menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 13 November 2023—selanjutnya ditulis

Keputusan KPU 1632/2023 (Bukti T-2) dan menetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 14 November 2023—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1644/2023 (Bukti T-3);

- n. Bahwa perlu juga ditegaskan, Pemohon juga tidak mengajukan pembatalan Keputusan KPU 1632/2023 maupun Keputusan KPU 1644/2023. Terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di mana putusan-putusan tersebut tidak menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Adapun putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nomor dan Amar Putusan	Penggugat	Tergugat
1.	730/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. Amar putusan: - Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur.	Mardi Jaya, Ahmad Rizal Roby Ananta, Agung Tegar Prakoso	KPU RI
2.	283/Pdt.G/2023/PN Skt Amar putusan: - Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat - Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara perdata gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Skt	Drs. Ariyono Lestari	KPU RI
3.	56/G/2024/PTUN.JKT Amar putusan: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima	Sanggul Hamonangan Sirait	KPU RI
4.	57/G/TF/2024/PTUN.JKT Amar putusan:	Petrus Selestinus, Erick S. Paat, Pitri	KPU RI

	- Mengabulkan Permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam Perkara Nomor 57/G/TF/2024/PTUN.JKT	Indrianingtyas, Paskalis A. DA Chunha, Roslina Simangungsong, Jelani Christo, Paskalis Pieter, Fransiskus R. Delong	
5.	58/G/2024/PTUN.JKT Amar putusan: - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.	P. H. Hariyanto, Firman Tendry Masengi, Azwar Furgudyama	KPU RI
6.	60/G/2024/PTUN.JKT Amar putusan: - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.	Rafael Mezhwin Lius Putra Ginting	KPU RI

Tampak jelas di dalam tabel, Pemohon tidak pernah sekalipun menjadi penggugat untuk menyoal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024;

- o. Bahwa terhadap Keputusan KPU 1632/2023 dan Keputusan KPU 1644/2023 tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh Pemohon. Terlebih kedua keputusan *a quo* tidak pernah menjadi objek pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu, baik berupa temuan atau laporan, sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- p. Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon berpandangan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemilu 2024 *in casu* dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen “Persyaratan Pencalonan” dan dokumen “Persyaratan Calon” bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan Pasangan Calon atas nama Prabowo Subianto dan

Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu serta telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- q. Bahwa proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada Termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Bahwa selanjutnya, andaiapun Pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya Pemohon melayangkan keberatan. Atau setidaknya, keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon;
- s. Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada Termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon;
- t. Bahwa sebaliknya, Pemohon bersama-sama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, Pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh Termohon. Sekali lagi, Pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun;
- u. Bahwa di luar logika hukum formal Pemilu dan menjadi sangat tidak tepat apabila Pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya

syarat formil pendaftaran pasangan calon Presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya, andaikata, Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2024, apakah Pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon?;

- v. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil Pemohon yang menuduh Termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon mengenai Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum, meskipun mengetahui usia putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

B. TERHADAP DALIL LUMPUHNYA INDEPENDENSI PENYELENGGARA PEMILU KARENA INTERVENSI KEKUASAAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi Penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan (sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 35 s/d halaman 50) adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar.
2. Bahwa penyelenggara Pemilu—dalam hal ini Termohon—telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip (i) mandiri, (ii) jujur, (iii) adil, (iv) berkepastian hukum, (v) tertib, (vi) terbuka, (vii) proporsional, (viii) profesional, (ix) akuntabel, (x) efektif, (xi) efisien, dan (xii) aksesibel dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel;

- b. Bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, dibentuklah tim seleksi KPU—dan Bawaslu—yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027—selanjutnya ditulis Keppres 120/P Tahun 2021 (Bukti T-4);
- c. Bahwa Keppres 120/P Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah Pasal 22 UU Pemilu yang memerintahkan Presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yakni, unsur (i) pemerintah, (ii) akademisi, dan (iii) masyarakat;
- d. Bahwa setelah terbit Keppres 120/P Tahun 2021 sampai terpilih anggota KPU masa jabatan 2022-2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Keppres 120/P Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Keppres *a quo* telah sah berlaku;
- e. Bahwa meskipun terdapat kritik terhadap Keppres 120/P Tahun 2021 yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil kawal pemilu 2024 yang terdiri dari beberapa lembaga, yakni, IPC, KoDe Inisiatif, KISP, Netfid Indonesia, Perludem, Puskapol UI, SPD, PUSaKO, FHUA, DEEP Indonesia, ICW, dan Netgrit pada tanggal 13 Oktober 2021 (Bukti T-16). Faktanya, sebulan kemudian, pada 13 November 2021, beberapa anggota dari koalisi masyarakat yang mengkritik Keppres *a quo* ikut menjadi pembaca makalah (*reviewer*) pada seleksi calon anggota KPU—dan calon anggota Bawaslu—masa jabatan tahun 2022-2027. Berdasarkan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Nomor 150/TIMSEL/XI/2021 tentang Penunjukan Pembaca Makalah pada Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 adalah:
 - 1) Zainal Arifin Mochtar (UGM)
 - 2) Hadar Nafis Gumay (Netgrit);

- 3) Titi Anggraini (Perludem);
 - 4) Akhsanul Minan (Universitas Nahdlatul Ulama);
 - 5) Lely Arrianie (Universitas Nasional);
 - 6) Khairul Fahmi (Universitas Andalas);
 - 7) Nurliah Nurdin (IPDN);
 - 8) Fery Liando (Universitas Sam Ratulangi);
 - 9) Firman Noor (LIPI);
 - 10) Edward Kocu (Universitas Cendrawasih);
 - 11) Yohanes Usfunan (Universitas Udayana);
 - 12) Kris Nugroho (Universitas Airlangga);
 - 13) S.E.M. Nirahua (Universitas Pattimura);
 - 14) Lily Tjahyandri (Pemred Media Budaya Kulturina.ID); dan
 - 15) Bivitri Susanti (Sekolah Tinggi Jentera).
- f. Bahwa dengan demikian, menjadi jelas tidak ada persoalan terhadap Keppres 120/P Tahun 2021;
- g. Bahwa Pasal 22 ayat (2) UU Pemilu menentukan Tim Seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini, DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027;
- h. Bahwa terdapat prinsip *check and balances* antara Presiden dan DPR dalam seleksi calon anggota KPU. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga di tangan DPR. Artinya, jika yang dipersoalkan adalah netralitas calon anggota KPU, maka hal itu telah dijamin oleh Presiden dan juga DPR melalui mekanisme saling mengawasi;
- i. Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan tidak netralnya calon anggota KPU terpilih dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik;
- j. Bahwa penting Termohon tegaskan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus

oleh Bawaslu serta Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 468, Pasal 469, dan Pasal 470 UU Pemilu;

- k. Bahwa Putusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap verifikasi partai politik menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Hal ini juga membantah tuduhan Pemohon bahwa independensi penyelenggara Pemilu telah lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan;
 - l. Bahwa selain itu, Pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum 2024 yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-1);
 - m. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang meyakini independensi penyelenggara Pemilu lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan sebab proses penyelenggaraan Pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - n. Bahwa Pemohon yang menuduh Bawaslu tidak berintegritas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan selebihnya (sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 40 s/d halaman 50), bukan menjadi tugas Termohon untuk menjawabnya.
3. Bahwa Pemohon di dalam pembuktian persidangan tidak dapat membuktikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah terintervensi independensinya oleh kekuasaan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon yang menuduh independensi penyelenggara pemilu telah terintervensi oleh kekuasaan, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

C. TERHADAP DALIL NEPOTISME PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MENGGUNAKAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan nepotisme pasangan calon Nomor Urut 2 menggunakan Lembaga Kepresidenan (tercantum pada halaman 50 s/d halaman 58) ditujukan oleh Pemohon kepada pihak terkait.
2. Bahwa di dalam pembuktian persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan Lembaga Kepresidenan melakukan nepotisme yang berhubungan dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.
3. Bahwa tidak ada saksi fakta yang menerangkan adanya nepotisme Lembaga Kepresidenan yang berhubungan dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai nepotisme Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menggunakan Lembaga Kepresidenan, tidak terbukti. Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

D. TERHADAP DALIL PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG MASSIF DAN DIGUNAKAN UNTUK MENGARAHKAN PILIHAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan (terdapat dalam Permohonan Pemohon pada halaman 58 s/d halaman 66), serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya (halaman 66 s/d halaman 63 Permohonan Pemohon).
2. Bahwa di dalam pembuktian persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan pejabat kepala daerah yang mana yang digunakan untuk mengarahkan pilihan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Bahwa Keterangan Ahli Halilul Khairi (Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang diajukan oleh Pihak Terkait di persidangan menyatakan:

“...penunjukan pejabat kepala daerah yang selama ini dilakukan karena kekosongan pejabat definitif sebelum berakhir masa jabatan itu, langsung ditunjuk oleh gubernur misalnya oleh Presiden dan bupati walikota oleh Mendagri. Dan selama ini tidak

menimbulkan dampak yang dikeluhkan, baik dalam internal pemerintah maupun oleh masyarakat. Tidak ada keluhan yang berarti, mendasar, dan fundamental.

...kami melihat bahwa melalui Permendagri 4/2023 diadakan upaya maksimal, meskipun tidak sampai menjadi pemilihan karena memang mandat Pasal 201 bukan pemilihan, tapi penunjukan atau pengangkatan. Upaya itu dengan melibatkan atau dengan 3 hal, yang pertama adalah melibatkan wakil rakyat di daerah tersebut melalui hak mengajukan usulan oleh DPRD, dan yang kedua hak gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah yang efektif untuk mengajukan, juga bagi bupati, walikota dan pelibatan teknokratik untuk menguji kredibilitas seorang calon melalui rapat antar kementerian atau antar lembaga.

...Prosedur menetapkan permendagri dengan peraturan presiden saat ini sudah hampir sama. Dulu, pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, lalu disahkan dan diundangkan di kementerian itu. Sekarang, pembentukan permendagri dibahas di kementerian itu, dibahas PAK, persis kayak PAK-nya, perpres dan pp, melibatkan semua kementerian terkait, melibatkan kumham, dan dapat melibatkan ahli-ahli yang diperlukan.”

4. Bahwa telah terbukti di persidangan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal di atas, dalil Pemohon mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

E. TERHADAP DALIL PENJABAT KEPALA DAERAH MENGGERAKKAN STRUKTUR DI BAWAHNYA DAN KETERLIBATAN APARAT NEGARA

1. Bahwa Pemohon menyatakan Penjabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya dan keterlibatan aparat negara (terdapat pada halaman 67 s/d halaman 77).
2. Bahwa di dalam pembuktian persidangan, Pemohon tidak menghadirkan Penjabat Kepala Daerah yang menggerakkan struktur di bawahnya.

3. Bahwa Pemohon juga tidak menghadirkan saksi fakta yang dapat menerangkan adanya Penjabat Kepala Daerah yang menggerakkan struktur di bawahnya dan melibatkan aparat negara.

Bahwa sedemikian, berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai adanya Penjabat Kepala Daerah yang menggerakkan struktur di bawahnya dan keterlibatan aparat negara, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

F. TERHADAP DALIL PENERAHAN KEPALA DESA

1. Bahwa Pemohon menyampaikan dalil mengenai penerahan kepala desa (tertera pada halaman 77 s/d halaman 82).
2. Bahwa Bawaslu menyampaikan di dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024 serta termuat dalam Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 56 s/d 63, sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PL/KAB/16.26/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dengan materi beredarnya video dukunga salah satu pasangan calon oleh Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan Polres Ngawi;
 - b. Bahwa Kepala Desa Tarik Fanul Ahmad Irfandi telah dijatuhi putusan percobaan;
 - c. Bahwa laporan terhadap kepala desa aktif Kradinan berdasarkan Temuan Nomor 001/REG/TM/PP/KAB/16.37/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu;
 - d. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan Rapat Koordinasi Kepala Desa Kab. Temanggung untuk pemenangan Prabowo-Gibran 2024, kemudian berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung terhadap temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana Pemilu dihentikan.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai pengerahan kepala desa, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

G. TERHADAP DALIL UNDANGAN PRESIDEN KEPADA KETUA UMUM PARTAI POLITIK KOALISI DI ISTANA

1. Bahwa Pemohon menuliskan dalam Permohonannya tentang adanya undangan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi di Istana (terdapat pada halaman 83 Permohonan Pemohon).
2. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan undangan ketua umum partai politik koalisi di istana oleh Presiden mengganggu penyelenggaraan pemilu.
3. Bahwa di dalam pembuktian persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan kaitan antara undangan Presiden kepada ketua umum partai politik koalisi ke istana dan perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal di atas, dalil Pemohon mengenai undangan Presiden kepada ketua umum partai politik koalisi di istana, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

H. TERHADAP DALIL INTERVENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon menuduh adanya intervensi ke Mahkamah (tertera pada halaman 84 s/d halaman 86 Permohonan Pemohon).
2. Bahwa di dalam pembuktian persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya intervensi ke Mahkamah.
3. Bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi fakta yang menerangkan adanya menteri yang sengaja melakukan intervensi ke Mahkamah.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai intervensi ke Mahkamah Konstitusi, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

I. TERHADAP DALIL PENYALAHGUNAAN BANSOS DENGAN MELANGGAR UU APBN DAN DAMPAKNYA BAGI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

1. Bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan Bantuan Sosial dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 (pada halaman 86 s/d halaman 92 Permohonan Pemohon), lagi-lagi, tidak menjadi kewenangan Termohon untuk membantahnya;
2. Bahwa meskipun demikian, dalam kesimpulan ini Termohon bermaksud menyampaikan pokok-pokok keterangan dari Pihak Lain (dalam hal ini ialah Menteri yang terkait dengan dalil Pemohon).
3. Bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan Bantuan Sosial dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 (pada halaman 86 s/d halaman 92 Permohonan Pemohon). Meski bukan kewenangan/kompetensi Termohon untuk menjawabnya, namun dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 terungkap fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa bansos merupakan bagian dari perlindungan sosial yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024.
 - b. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memaparkan mengenai Postur APBN 2024 dengan total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun yang di dalamnya terdapat belanja untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.
 - c. Bahwa alokasi anggaran Perlinsos sebesar Rp496,8 triliun, terdiri dari:
 - 1) Rp75,6 triliun pada Kemensos yang disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya;
 - 2) Rp80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa K/L yaitu Kemendikbud dan Kemenag (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi), Kemenkes (melalui program Kartu

- Indonesia Sehat), Kemenaker (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana);
- 3) Rp340,7 triliun antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.
- d. Bahwa berdasarkan paparan Menteri Keuangan tersebut, Program Bansos merupakan bagian kecil dari program perlindungan sosial yang pengelolaannya juga dilakukan oleh Kementerian Sosial dan program ini telah dituangkan dalam APBN yang sudah disepakati oleh Presiden bersama dengan DPR;
 - e. Bahwa pola pembayaran & realisasi perlinsos dan bansos tahun 2024 sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
 - f. Bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan juga mengenai realisasi anggaran Perlinsos sampai dengan Februari 2024, sebagai berikut:
 - 1) Realisasi Bansos mencapai sebesar Rp12,8 triliun untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat;
 - 2) Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun; dan
 - 3) Realisasi Perlinsos lainnya mencapai Rp9,8 triliun.
 - g. Bahwa apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Perlinsos dan Bansos (Kemensos) 6 tahun terakhir (2019-2024) periode yang sama (Januari-Februari), tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos kecuali tahun 2023.
 - h. Bahwa realisasi di tahun 2023 tampak adanya perbedaan yang signifikan pada realisasi anggaran bansos (Kemensos), dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara Kemensos dengan perbankan.
 - i. Bahwa Menteri Keuangan juga telah menegaskan bahwa pola pembayaran Perlinsos dan Bansos 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN Tahun 2024 sesuai pembahasan dan

persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya.

- j. Bahwa khusus terkait dengan penyaluran Bansos, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memaparkan pula secara detail terkait penyaluran bantuan sosial yang dilakukan dengan berbagai metode, termasuk melalui PT Pos untuk mempercepat proses penyaluran, terutama di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ATM.
- k. Bahwa linimasa penetapan program perlinsos dan penetapan APBN 2024 tidak terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun capres dan cawapres tertentu.
- l. Bahwa dalam persidangan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah memaparkan dengan detail mengenai linimasa penetapan APBN 2024 yang didalamnya terdapat program Perlinsos. Menteri Keuangan menyampaikan dengan detail setiap tahapan dan siklus penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBN sebagai Undang-Undang yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun.
- m. bahwa tata waktu yang disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai berikut:
 - 1) Tahap Perencanaan dan Penganggaran RAPBN, yang dijadwalkan periode Januari-Juli 2023, mencakup penyiapan konsep Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan perencanaan kegiatan dan pagu anggaran oleh K/L. DPR membahas KEM-PPKF dan RKP 2024 pada bulan Mei 2023. Selanjutnya Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN 2024 ke DPR pada tanggal 16 Agustus 2023.
 - 2) Tahap Pembahasan RAPBN dijadwalkan periode Agustus-Oktober 2023, dimana untuk RUU APBN 2024 telah selesai dibahas antara Pemerintah dan DPR dengan mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 September 2023.
 - 3) Tahap Penetapan UU APBN 2024 yang dijadwalkan paling lambat akhir Oktober, dimana UU APBN 2024 telah selesai ditetapkan

pada tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya Perpres rincian APBN yang dijadwalkan November-Desember, telah ditetapkan pada tanggal 28 November 2023.

- 4) Tahap Pelaksanaan APBN pada tahun berjalan yang diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran dan dilanjutkan dengan pencatatan serta pelaporan per semester.
 - 5) Tahap Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban UU APBN 2024 dijadwalkan pada tahun 2025 (T+1), dimana BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPP yang disusun Pemerintah untuk selanjutnya dibahas dan disetujui DPR menjadi UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
- n. Bahwa berdasarkan linimasa proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai dibahas pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2023, maka apabila disandingkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden 2024 yang dilakukan oleh Termohon, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada tanggal 13 November 2023 dan bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023. Dengan demikian penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - o. Bahwa APBN 2024 telah mengantisipasi risiko dampak el-nino melalui program perlindungan sosial.
 - p. Bahwa berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara dan perekonomian, agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global dan nasional dan menjawab tantangan jaman serta untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal.
 - q. Bahwa APBN harus mampu antisipatif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan. Pemerintah dan DPR

sepakat untuk menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus (counter cyclical) yang sangat penting, misalnya pada saat menghadapi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat juga tantangan domestik berupa perlunya peningkatan investasi dan risiko dampak El-Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

- r. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut, terutama dampak El-Nino, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi. APBN 2024 dirancang sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, antara lain melalui program Perlinsos.
- s. Bahwa postur APBN 2024, dengan total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun, di dalamnya terdapat belanja untuk Perlinsos sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting.
- t. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa sejak Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak El Nino di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras alami gangguan baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini buat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan yang tentunya sangat mengganggu dan berdampak signifikan pada masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah mencermati pada 2023-2024 risiko dari El Nino yang sebabkan kenaikan harga pangan dapat mengganggu kehidupan masyarakat miskin dan rentan sehingga perlu adanya program Perlinsos.
- u. Bahwa adapun penetapan pelaksanaan program Perlinsos menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya dilakukan DPR RI dan melibatkan berbagai pihak lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial terbukti tidak ada penyalahgunaan bansos untuk pemenangan Pasangan Calon Presiden tertentu.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan Bantuan Sosial dengan melanggar UU APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

J. TERHADAP DALIL KENAIKAN GAJI DAN TUNJANGAN PENYELENGGARA PEMILU DI MOMEN KRITIS

1. Bahwa Pemohon menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis yang dalam uraiannya menunjuk pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu (halaman 93 Permohonan Pemohon) melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Bahwa pertimbangan Menimbang huruf a Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum—selanjutnya ditulis Perpres 18/2024—menyatakan, “bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja.”
3. Bahwa telah terang-benderang dan tidak terbantahkan, penerbitan Perpres 18/2024 adalah berkaitan dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi jajaran sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilu, bukan para penyelenggara pemilu (anggota Bawaslu RI, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu kabupaten/kota, Panwascam, maupun pengawas TPS).

4. Bahwa Bawaslu menyatakan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024 serta termuat dalam Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 70, bahwa proses pengusulan tukin Bawaslu didasarkan pada nilai evaluasi RB Bawaslu Tahun 2020 sebagaimana surat Kemen PANRB No. B/26/M.RB.06/2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2021 sebesar 67,99, sudah memenuhi untuk pengusulan penyesuaian tukin di level 70%, sehingga Bawaslu pada tanggal 21 Juni 2021 mengirimkan surat usulan penyesuaian tunjangan kinerja dengan No. 0194/OT.05/SJ/06/2021 perihal usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kerja Bawaslu kepada Kemen PANRB. Sehingga pengusulan Tukin tidak berkaitan dengan penyelenggara Pemilu di momen kritis.
5. Bahwa Pemohon dalam pembuktian persidangan tidak menghadirkan saksi fakta yang menyatakan Perpres 18/2014 digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara Pemilu di momen kritis, tidak terbukti. Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

K. TERHADAP DALIL MANIPULASI DPT

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.564 pada Bulan Juli 2023 di Jawa Tengah (terdapat dalam Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 94).
2. Bahwa manipulasi DPT tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024 (Bukti T-17).
3. Bahwa Identitas pelapor dalam putusan tersebut yaitu Listyani. W. S.H, Lahir di Semarang, 23 September 1965, Warga Negara Indonesia (WNI),

seorang Advokat, yang beralamat di Jl Tambakan Raya No. 71, dengan terlapornya yakni KPU Provinsi Jawa Tengah.

4. Bahwa dalam pertimbangan majelis pemeriksa putusan *a quo* terungkap pelapor merupakan Tim Hukum Nasional AMIN Jawa Tengah, yang pada pokoknya mendalilkan adanya data pemilih bermasalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 502.564 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Data pemilih yang berusia dibawah 17 tahun ada sebanyak 61.040 orang;
 - b. Pemilih yang berusia 1030 tahun, diatas 100 tahun ada sebanyak 1.363 orang;
 - c. Temuan nama pemilih yang aneh seperti nama orang yang terdiri dari 1 huruf atau 2huruf sebanyak 5 orang;
 - d. Adanya temuan atas alamat pemilih yang janggal seperti:
 - RW nya 0 ada 431.819;
 - RT nya 0 ada 347;
 - RT dan RW 0 ada 5.238;
 - Nama, kel.id, RT.RW dan TPS nya sama sebanyak 4.177.
5. Bahwa data pemilih yang diduga bermasalah dalam pokok laporan Pelapor tersebut hanya bersumber dari hasil filtersisasi data pemilih yang dilakukan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor yang setelah diperiksa tidak didukung oleh bukti tertulis yang bersifat otentik.
6. Bahwa kemudian Bawaslu Jawa Tengah setelah memeriksa bukti-bukti hingga saksi-saksi memiliki kesimpulan: 1) Bahwa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan; 2) Bahwa Terlapor telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa amar putusan *a quo* menyatakan Terlapor—dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah—tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa setelah putusan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024, Bawaslu RI juga telah menerbitkan Putusan Koreksi Nomor 001/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 (Bukti T-18) yang kembali diajukan oleh Listyani Widyaningsih dalam permintaan koreksi ke Bawaslu RI.
9. Bahwa pada pokoknya, dalam putusan *a quo* disebutkan mengenai lingkup pemeriksaan Koreksi hanya dilakukan sepanjang menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum pada Putusan, namun alasan-alasan permintaan Koreksi yang disampaikan oleh Pelapor merupakan persoalan pembuktian yang sudah diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/1/2024 Tanggal 6 Maret 2024 sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permintaan Koreksi harus dinyatakan ditolak.
10. Bahwa Bawaslu RI dalam putusan *a quo* membuat kesimpulan: 1) Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan Koreksi yang diajukan oleh Listyani Widyaningsih sebagai Pelapor. 2) Penyampaian permintaan Koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; dan 3) Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/11/2024 Tanggal 6 Maret 2024 tidak bertentangan dengan perundang-undangan; sehingga amar putusan *a quo* menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listyani Widyaningsih sebagai Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024.
11. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan Putusan Koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil Pemohon tidak didasarkan pada data

yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif, Pemohon atau Termohon?

12. Bahwa Putusan Bawaslu tersebut bersifat final dan mengikat karena tidak termasuk Putusan Bawaslu yang dikecualikan berdasarkan Pasal 469 ayat (1) UU Pemilu. Putusan Bawaslu dikecualikan terhadap 3 (tiga) putusan yakni:

- 1) Verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- 2) Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- 3) Penetapan pasangan calon.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.564 pada Bulan Juli 2023 di Jawa Tengah, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

L. TERHADAP DALIL SURAT SUARA YANG TERCOBLOS PADA PASLON NOMOR URUT 2

1. Bahwa Pemohon mendalilkan surat suara yang telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pemungutan suara digelar di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Jawa Tengah.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Jawa Tengah tersebut. Termohon telah membantahnya dengan memberikan jawaban dan penjelasan bahwa fakta sebenarnya terjadi adalah KPPS TPS 01 Desa Lemah Duwur telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak.
3. Bahwa adapun faktanya terjadi sampai Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo*, pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana Pemilu prosesnya masih berlangsung pemeriksaan persidangannya di Pengadilan Negeri Slawi.

4. Bahwa guna mendukung dalil-dalil Termohon dalam jawabannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti dengan Kode Bukti T-21. Hal mana muatan pembuktian Kode Bukti T-21 Termohon tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Hasil perolehan suara di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah, untuk:
 - a) Paslon No. Urut 1 sebanyak 87 suara
 - b) Paslon No. Urut 2 sebanyak 118 suara
 - c) Paslon No. Urut 3 sebanyak 44 suara
 - 2) Pemilih a.n. Hj. Mukhlisoh yang terdaftar di DPT melakukan registrasi dan diberikan lima surat suara. Lalu pemilih masuk ke bilik suara. Setelah satu menit, pemilih menunjukkan surat suara PPWP yang telah tercoblos. Peristiwa tersebut direkam oleh pemilih lain a.n. Hardian Arif Setyadi.
 - 3) KPPS mengganti kertas suara yang rusak, tetapi pemilih a.n. Hj. Mukhlisoh dan suaminya H. Amin menarasikan ada kecurangan. Lalu yang bersangkutan menyobek surat suara tersebut.
 - 4) Terhadap peristiwa tersebut, KPPS telah mengganti surat suara yang tercoblos dengan surat suara yang baru dan surat suara yang tercoblos dianggap sebagai surat suara yang rusak. Tidak ada keberatan dari para saksi serta saksi pengawas.
 - 5) Bawaslu Kabupaten Tegal telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan pada 24 Februari 2024. Hasil tindak lanjut klarifikasi adalah yang bersangkutan (Hj. Mukhlisoh dan H. Amin) menyampaikan permohonan maaf kepada KPU Kabupaten Tegal pada 7 Maret 2024.
 - 6) Adapun proses peradilannya terhadap pihak yang bersangkutan saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Slawi dengan status Terdakwa.
 - 7) Kejadian tersebut tidak mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara dan semua pemilih telah terlayani.
5. Bahwa Bawaslu menyatakan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024 serta termuat dalam Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor

1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 76 s/d 77, terhadap peristiwa yang terjadi Pihak KPPS dan Pengawas TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal menyarankan pemilih a.n. Mukhlisoh mengganti surat suara yang sudah tercoblos dengan surat suara baru yang bersangkutan menerima pergantian surat suara yang baru di pihak KPPS, dan melakukan pemungutan suara seperti biasa.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Pemohon surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pemungutan suara digelar di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Jawa Tengah adalah tidak terbukti. Sedemikian olah dan kerana peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon a quo tidak terbukti, maka menjadi cukup beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
7. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pemungutan suara digelar di TPS 18 Kecamatan Brebes Jawa Tengah.
8. Bahwa terhadapnya tersebut Termohon telah membantahnya dan mempertanyakan keberadaan TPS 18 Kecamatan Brebes Jawa Tengah karena tidak menyebutkan secara pasti di desa mana? Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara rusak.
9. Bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti dengan Kode Bukti T-22. Hal mana muatan pembuktian Kode Bukti T-22 Termohon tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Hasil perolehan suara di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, untuk:
 - a) Paslon No. Urut 1 sebanyak 57 suara
 - b) Paslon No. Urut 2 sebanyak 117 suara
 - c) Paslon No. Urut 3 sebanyak 66 suara
 - 2) Seorang pemilih a.n. Rina Lutviana terdaftar pada DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS 18 Kelurahan Pasarbatang,

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes diberikan lima jenis surat suara oleh KPPS. Setelah menuju bilik suara Rina Lutviana menyampaikan kepada KPPS bahwa surat suara telah tercoblos. Selanjutnya KPPS mengganti surat suara yang telah tercoblos dengan surat suara yang baru dan surat suara yang telah tercoblos dikategorikan sebagai surat suara rusak. Tidak ada keberatan dari para saksi di TPS tersebut.

- 3) Jumlah surat suara yang diterima adalah:
 - a) jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT adalah 300 surat suara;
 - b) jumlah surat suara yang digunakan adalah 244 surat suara;
 - c) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) adalah 1;
 - d) jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan adalah 55.
 - e) Kejadian tersebut tidak mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara dan semua pemilih telah terlayani.
10. Bahwa berdasarkan segala hal disampaikan Termohon di atas, dalil Pemohon surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pemungutan suara digelar di TPS 18 Kecamatan Brebes Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas atau kabur dan lebih dari itu apabila yang dimaksud adalah berada di di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah adalah dalil yang tidak terbukti kebenarannya.
11. Bahwa sedemikian oleh dan karena peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur dan sama sekali tidak terbukti sehingga menjadi cukup beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
12. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur Malaysia dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara.
13. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya dalam jawabannya dan memberikan

penjelasan berkaitan dengan Pemungutan Surat Suara di TPSSLN Kuala Lumpur sebagai berikut:

14. Faktanya telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPSSLN Kuala Lumpur (tetapi dengan meniadakan PSU melalui metode pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur) sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur (selanjutnya disebut PPLN KL) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Berita Acara Nomor: 009/PP/05.I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 (selanjutnya disebut: BA 009/2023)
 - 2) Bahwa dalam BA 009/2023 tersebut terdapat rincian DPT untuk tiap metode dengan rincian sebagai berikut: TPS: 222.945 Pemilih KSK: 67.946 Pemilih POS: 156.367 Pemilih Total: 447.258 Pemilih
 - 3) Bahwa pelaksanaan Pemilu di Malaysia tepatnya di Kuala Lumpur dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu: metode Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kotak Suara Keliling (KSK) dan POS;
 - 4) Bahwa pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur dengan metode POS dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024 s.d 15 Februari 2024;
 - 5) Bahwa pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur dengan metode KSK dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2024 s.d 11 Februari 2024;
 - 6) Bahwa pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur dengan metode TPS dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2024;
15. Bahwa lebih lanjut, terhadap pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur dengan metode POS yang dilakukan oleh PPLN KL pada tanggal 2 Januari 2024 s.d 15 Februari 2024 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa total DPT POS yang ditetapkan oleh PPLN KL sebanyak 156.367 Pemilih;
 - 2) Bahwa terhadap jumlah DPT POS sebanyak 156.367 Pemilih tersebut dari pengiriman surat suara melalui metode POS terdapat rincian sebagai berikut:

Surat Suara Terkirim: 51.360
Surat Suara Kembali dan Dicoblos Oleh Pemilih: 23.754
Surat Suara Kembali (Return To Sender): 81.253.

16. Bahwa kemudian Bawaslu melalui Surat Nomor: 201/PP.00.00/K1/02/2024 (Bukti T-23) tertanggal 14 Februari 2024 perihal Penyampaian Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu Luar Negeri Kuala Lumpur menyampaikan rekomendasi kepada KPU *in casu* Termohon sebagai berikut:

- 1) Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur.
- 2) Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling (KSK) di seluruh wilayah Kuala Lumpur;
- 3) Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling;
- 4) Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf c, didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK;
- 5) Tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling sebagaimana poin c;
- 6) Mengevaluasi metode Pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.
- 7) Bahwa kemudian Bawaslu juga mengirimkan surat kepada KPU *in casu* Termohon melalui Surat Nomor: 293/PP.00.00/K1/03/2024 (Bukti T-24) tertanggal 1 Maret 2024 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPSLN Kuala Lumpur;
 - b) Meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode Pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur;
 - c) Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 didahului dengan proses pemutakhiran daftar pemilih untuk metode TPSLN dan metode Kotak Suara Keliling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Bahwa terhadap kedua Rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 tersebut di atas, Termohon telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu tertanggal 14 Februari 2024 dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024 (Selanjutnya disebut: Keputusan 280/2024) (Bukti T-25);
 - b) Bahwa dalam diktum kedua Keputusan 280/2024 a quo menetapkan pemungutan suara ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Kotak Suara Keliling dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri;
 - c) Bahwa oleh karena Bawaslu juga mengirimkan Surat Rekomendasi tertanggal 1 Maret 2024, Termohon kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (Selanjutnya disebut: Keputusan 299/2024) (Bukti T-26);
- 9) Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 (selanjutnya disebut: Keputusan 310/2024) (Bukti T-27).
- 10) Bahwa Keputusan 310/2024 didasarkan pada Berita Acara Nomor: 203/TIK.03-BA/14/2024 tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Tingkat Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 (selanjutnya disebut: BA 203/2024).

- 11) Bahwa di dalam BA 203/2024 Termohon telah melakukan perubahan DPT LN untuk Kuala Lumpur yang semula ditetapkan sebanyak 447.258 Pemilih menjadi 62.217 Pemilih dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Metode TPSLN : 42.372 Pemilih
 - b) Metode KSK : 19.845 Pemilih
 - c) Total : 62.217 Pemilih
- 12) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan metode TPS dan KSK di Kuala Lumpur, Malaysia diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2024 sesuai dengan jadwal dan tahapan pemungutan suara ulang yang ditetapkan Termohon melalui Keputusan 299/2024.
- 13) Bahwa hasil pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur a quo telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang hasilnya dituangkan dalam Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (Bukti T-1).
17. Bahwa berkaitan dengan bantahan terhadap dalil Pemohon tentang Pemungutan Surat Suara di TPSLN Kuala Lumpur, Termohon telah mengajukan alat bukti terkait Pemungutan Surat Suara di TPSLN Kuala Lumpur dengan Bukti T-1, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, dan Bukti T-27.
18. Bahwa sedemikian berdasarkan segala hal tersebut diatas, faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur Malaysia dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara adalah dalil yang tidak terbukti dan terbantahkan. Faktanya, penyelenggaraan pemilu di Luar Negeri in casu Kuala Lumpur, Malaysia telah dilakukan pemungutan

suara ulang oleh Termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu sehingga peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* tidak terbukti dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

19. Bahwa Pemohon menyebutkan adanya penyelundupan 2 (dua) surat suara yang tercoblos pada foto pasangan calon Nomor Urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
20. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah dan menanggapi dengan menyatakan bahwa berkaitan dengan 2 (dua) surat suara tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan suara dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon.
21. Bahwa guna mendukung dalil-dalil jawabannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti dengan Bukti T-28 dan Bukti T-66 Termohon. Hal mana muatan pembuktian Bukti T-28 dan Bukti T-66 Termohon tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Hasil perolehan suara di TPS 41 Desa Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk:
 - a. Paslon No. Urut 1 sebanyak 107 Suara
 - b. Paslon No. Urut 2 sebanyak 107 Suara
 - c. Paslon No. Urut 3 sebanyak 13 Suara
 - 2) Surat suara yang diduga tercoblos dianggap sebagai surat suara yang rusak.
 - 3) Para pemilih telah terlayani.
 - 4) Membuktikan bahwa Tidak Benar terjadi penggelembungan suara.
22. Bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Surya Dharma yang keterangannya di bawah sumpah diperdengarkan dihadapan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 yang pada pokok-pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan anggota KPPS TPS 41 Desa Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau
 - Saksi yang menulis di Plano C. Hasil TPS

- Terhadap kesalahan penulisan halaman pertama C.Hasil tentang daftar hadir pemilih menggunakan hak pilih sebelumnya tertulis 299 kemudian diperbaiki sesuai dengan hal senyatanya menjadi 228
- Terhadap halaman kedua C.Hasil telah terdapat koreksi Hasil di tingkat PPS atas persetujuan pengawas
- Saksi membenarkan semua ditayangkan gambar C.Hasil di persidangan bersumber pada Sirekap adalah benar apa adanya atau kondisi riilnya setelah terjadi pembetulan/koreksi
- Jumlah Surat Suara sah adalah 227 suara dan suara tidak sah adalah 1 sehingga total surat suara yang digunakan adalah 228 Surat Suara
- Hasil Perolehan suara TPS 41 Desa Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau untuk pasangan Calon Nomor Urut 1: 107 Suara, pasangan Calon Nomor Urut 2: 107 dan pasangan Calon Nomor Urut 3: 13.

23. Bahwa berdasarkan alat bukti dengan Bukti T-28 yang diajukan Termohon lalu dihubungkan dengan Keterangan saksi Surya Dharma, dapat ditarik kesimpulan berkaitan persoalan 2 (dua) surat suara tersebut selesai dan terkoreksi ke dalam C. Hasil TPS 41 Desa Sidomulyo di tingkat PPS Desa Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau atas persetujuan pengawas. Tegasnya adalah terhadap 2 (dua) surat suara tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan suara dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

M. TERHADAP DALIL PENGURANGAN SUARA PEMOHON

1. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus tidak terbukti.

2. Bahwa berdasarkan C.Hasil-PPWP, C.Hasil Salinan-PPWP, maupun D.Hasil Kecamatan-PPWP yang kesemuanya terdapat di dalam Alat Bukti Termohon dengan kode T-29, tidak ada perbedaan penulisan perolehan suara sah untuk Pemohon yaitu semuanya 9 (sembilan) suara, tidak ada pengurangan suara.
3. Bahwa menurut Bawaslu (Keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024 serta termuat dalam Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 84) berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.01.00/II/2024, tidak terdapat kejadian pengurangan suara. Bahwa saksi Pemohon tidak menandatangani C.Hasil-PPWP C.Hasil Salinan-PPWP di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus.
4. Bahwa sedemikian dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar.
5. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 001, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen tidak terbukti.
6. bahwa berdasarkan C.Hasil Kecamatan-PPWP yang terdapat di dalam Alat Bukti Termohon dengan kode T-30, tidak ada pengurangan suara Pemohon, secara jelas perolehan suara Pemohon adalah 38 (tiga puluh delapan). Sedemikian dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar.
7. Bahwa menurut Bawaslu (Keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024 serta termuat dalam Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 85) perolehan suara Pemohon adalah 38 suara. Saksi Pemohon tidak menandatangani C.Hasil-PPWP, C.Hasil Salinan-PPWP di TPS Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

N. TERHADAP DALIL POLITIK UANG

1. Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tidak terbukti.
2. Bahwa berdasarkan alat bukti Termohon Bukti T-31, tidak ada politik uang yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap PPS di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
3. Bahwa bahkan berdasarkan Keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024 serta termuat dalam Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 (halaman 86), menyatakan bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu Nomor 002/LHP/PM.01.03/K.JT-07-10-06/02/2024, tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
4. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Gus Miftah dengan memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis, 28 Desember 2023, di Pamekasan Madura tidak terbukti.
5. Bahwa berdasarkan alat bukti Termohon Bukti T-32 dan berdasarkan keterangan Bawaslu yang menyampaikan bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran pemilu terhadap temuan dugaan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 disimpulkan temuan dugaan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu dengan didasarkan pada dua hal (Keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024 serta termuat dalam Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 90 s/d 91), yakni:

- e. Bahwa Gus Miftah bukanlah subjek delik Pasal 532 ayat (1) UU Pemilu, yang bersangkutan tidak termasuk tim kampanye, pelaksana kampanye, atau peserta kampanye;
- f. Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/KAB/16.28/I/2024 tidak dapat ditindaklanjuti.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai politik uang, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

O. TERHADAP DALIL MENCOBLOS LEBIH DARI 1 KALI

1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya coblos lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan bahwa Pemohon yang menyatakan adanya coblos lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 tersebut, tanpa menyebutkan *locus*/lokasi sehingga dalil ini menjadi kabur. Tidak jelas berada di mana TPS-nya.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan hal tersebut di atas sangatlah kabur. Di mana Pemohon tidak jelas menyebutkan lokasi TPS yang dimaksud. Hal ini dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan pula terkait dengan hal tersebut.
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan berkenaan dengan dalil mencoblos lebih dari 1 kali tersebut. Maka dalil tersebut tidak terbukti dan patut untuk ditolak.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
6. Bahwa Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut, bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor

067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024 pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 (Bukti T-33).

7. Bahwa terkait dengan pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten merupakan dalil yang tidak benar. Di mana di TPS tersebut para pemilih telah terlayani dengan baik.
8. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil berkenaan dengan adanya pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten tersebut, sehingga hal ini tidak terbukti. Maka dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak.
9. Bahwa terkait dengan pemilih mencoblos dua kali di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten telah selesai dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024 pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 di mana pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu Ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan berjalan dengan lancar. Hal ini juga dikuatkan dengan Keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2024 serta termuat dalam Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 96, di mana Bawaslu Kota Serang telah melakukan Pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan Curug berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 028/LHP/PM.01.02/3673010/02/2024 pada hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu Ulang di TPS 07 Kelurahan Kamanisan berjalan lancar.
10. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil berkenaan dengan adanya pemilih mencoblos dua kali di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten tersebut, sehingga hal ini tidak terbukti. Maka dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak.
11. Bahwa namun demikian, terhadap permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu nomor 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024 pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya berkenaan dengan terdapat pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Di mana pula di TPS 7 tersebut telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan telah selesai. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, maka dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut haruslah patut untuk ditolak.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai mencoblos lebih dari 1 kali, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

P. TERHADAP DALIL TPS JANGGAL

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya TPS Janggal di sejumlah TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Bahwa pada faktanya Nomor TPS 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus. Adapun secara rinci Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa di Kapanewon Kalasan, Kelurahan Purwomartani, terdapat 110 TPS yang terdiri atas 105 TPS reguler sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah TPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 dan 5 TPS Lokasi Khusus sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 115.1/PL.01.2-BA/3404 dan jumlah pemilih di 5 TPS Lokasi Khusus di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan berjumlah 1.180 (Bukti T-34).
 - b. Bahwa 5 TPS Lokasi Khusus yang berada di Kelurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan tepatnya berada di lokasi:
 - 1) Balai RSBKL Unit Bina Laras sebanyak 1 TPS dengan jumlah pemilih 110; dan
 - 2) Universitas Kristen Immanuel sebanyak 4 TPS dengan jumlah pemilih 1070 (Bukti T-35).

- c. Bahwa hadirnya TPS lokasi khusus adalah untuk memfasilitasi warga negara Indonesia yang dalam kondisi tertentu tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS padahal terdaftar dalam DPT. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Bukti T-36).
- d. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2022, pimpinan lembaga dapat mengajukan untuk mendirikan TPS Lokasi khusus di lingkungannya ke KPU RI melalui KPU Sleman secara berjenjang KPU Sleman melalui KPU DIY, kemudian KPU DIY bersurat kepada KPU RI perihal Permohonan TPS di Lokasi Khusus Pemilu 2024.
- e. Bahwa KPU Kabupaten Sleman mengeluarkan Surat Dinas No. 152/PL.01.2-SD/3404/2023 perihal Rekapitulasi Pengajuan TPS di Lokasi Khusus (Bukti T-37). Kemudian KPU Provinsi DIY menyampaikan surat Nomor 49/PP.07-SD/34/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 kepada KPU RI perihal Permohonan TPS di Lokasi Khusus (Bukti T-38).
- f. Bahwa KPU DIY telah menetapkan Berita Acara Nomor 170/PL.01.2-BA/34/2023 tentang Rekapitulasi TPS Lokasi Khusus di DIY (Bukti T-39).
- g. Bahwa TPS dengan nama TPS 901, 902, 903, 904, 905 adalah berdasar atas kode penamaan di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagaimana ketentuan pada huruf i Surat Dinas KPU RI Nomor 56/TIK.02-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu 2024 (Bukti T-40).
- h. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan TPS 901 sampai dengan 905 adalah TPS janggal adalah tidak benar. Karena penamaan TPS tersebut disesuaikan dengan kode penamaan di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai TPS janggal, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

Q. TERHADAP DALIL ANAK-ANAK IKUT MENCOBLOS

1. Bahwa berkenaan dengan anak-anak ikut mencoblos, Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya terdapat anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan anak-anak ikut mencoblos tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya bahwa kasus pada TPS 7 tersebut telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Curug Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Curug/11.01/11/2024 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang, pada tanggal 15 Februari 2024, serta surat dari Bawaslu Kota Serang tanggal 15 februari 2024 Nomor 066/PP.02.00/K.BT.06/2/2024 Perihal: Permohonan Keterangan Langsung yang ditujukan kepada Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 di Sekretariat Bawaslu Kota Serang. Kemudian berdasarkan penerusan rekomendasi PSU Nomor 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024. Adapun PSU telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024 (Bukti T-38)
3. Bahwa anak-anak tidak melakukan pencoblosan. Hal ini berdasarkan klarifikasi secara lisan Ketua PPS Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten telah memberikan keterangan bahwa pada saat Pemungutan Suara di TPS 7 Kelurahan Kemanisan tersebut terdapat anak-anak yang hendak menggunakan hak pilih, namun telah dicegah sehingga tidak ada anak-anak yang melakukan pencoblosan.
4. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu sebagaimana yang dimaksud, tidak menyebutkan adanya kejadian ataupun kategori yang dianggap sebagai pelanggaran administratif Pemilu terkait dengan anak-anak yang melakukan pencoblosan.
5. Bahwa namun demikian pada TPS 7 tersebut telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Curug Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-

Curug/11.01/11/2024 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang, pada tanggal 15 Februari 2024, serta surat dari Bawaslu Kota Serang tanggal 15 Februari 2024 Nomor 066/PP.02.00/K.BT.06/2/2024 Perihal: Permohonan Keterangan Langsung yang ditujukan kepada Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 di Sekretariat Bawaslu Kota Serang. Kemudian berdasarkan penerusan rekomendasi PSU Nomor 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024. Adapun PSU telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024.

6. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya berkenaan dengan anak-anak ikut mencoblos tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon mengenai anak-anak ikut mencoblos, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan permohonan *a quo* ditolak.

R. TERHADAP DALIL KECURANGAN TERMOHON YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM IT DAN SIREKAP

1. Bahwa berkaitan dalil Pemohon yang mendalilkan adanya Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon Melalui Sistem IT dan SIREKAP terhadapnya tersebut Termohon telah membantahnya dan Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak benar.
2. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti dengan Bukti T-43, Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, Bukti T-59, Bukti T-61, Bukti T-62, dan Bukti T-67. Selain bukti tulisan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan alat bukti 2 (dua) saksi yakni Yudistira Dwi Wardhana Asnar dan Andre Putra Hermawan serta 1 (satu) ahli yakni Prof. Marsudi Wahyu K, yang masing-masing keterangan saksi dan keterangan ahli tersebut telah diperdengarkan di

bawah sumpah di hadapan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024.

3. Bahwa keterangan 2 (dua) saksi yakni Yudistira Dwi Wardhana Asnar dan Andre Putra Hermawan serta 1 (satu) ahli yakni Prof. Marsudi Wahyu K yang dihadirkan Termohon kesemuanya menerangkan dan saling melengkapi tentang keberadaan SIREKAP yang sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan SIREKAP untuk menguntungkan salah satu pasangan tertentu. Faktanya, dalam perjalanan SIREKAP terdapat hambatan-hambatan SIREKAP dalam membaca data yang diunggah oleh KPPS untuk C. Hasil karena faktor-faktor antara lain: SDM KPPS dan kualitas *handphone* KPPS yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Terhadapnya tersebut senyatanya sudah dilakukan berbagai upaya-upaya termasuk melakukan perbaikan agar C. Hasil seluruh TPS, D. Hasil Kecamatan, D. Hasil Kabupaten dan D. Hasil Provinsi di se-Indonesia dapat diunggah di SIREKAP dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat sebagai bagian dari pelayanan informasi Pemilu 2024.
4. Menujuk pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menjelaskan bahwa SIREKAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.
5. Bahwa SIREKAP menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C. Hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU *in casu* Termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C. Hasil dan hasil konversi data oleh SIREKAP melalui portal

pemilu2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, SIREKAP juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana Termohon sampaikan dalam Rilis KPU Perkembangan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Melalui SIREKAP tertanggal 19 Februari 2024 (Bukti T-57).

6. Bahwa pada proses Pemilu 2019 lalu, melalui sistem yang dimiliki oleh Termohon yaitu SITUNG yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan SIREKAP, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan 01/PHPUPRES/XVII/2019 halaman 1871 yang pada pokoknya menyatakan "...Mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman web SITUNG bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Paragraf [3.57.1] putusan ini."
7. Bahwa pendeknya, SIREKAP hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu, sekali lagi, HANYA ALAT BANTU, dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon.
8. Bahwa apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi Pasangan Calon; tegasnya adalah keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap dalil Pemohon mengenai kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan SIREKAP, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

**S. TERHADAP SURAT TERMohon NOMOR 1145/PL.01.4-SD/05/2023
TERTANGGAL 17 OKTOBER 2023**

1. Bahwa Surat Termohon Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Bukti T-8) disampaikan oleh Termohon kepada partai politik peserta Pemilu.
2. Bahwa Termohon menyampaikan melalui surat *a quo* agar partai politik peserta Pemilu memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
3. Bahwa surat Termohon *a quo* disampaikan kepada partai politik peserta Pemilu sebagai pemberitahuan terkait dengan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.

**T. TERHADAP SAKSI PEMOHON YANG MENYATAKAN PEMOHON TIDAK
MENDAPATKAN SUARA DI KELURAHAN CILEUKSA, KECAMATAN
SUKAJAYA, KABUPATEN BOGOR**

1. Bahwa keterangan saksi Pemohon atas nama Adnin Armas dalam persidangan tanggal 1 April 2024 menyatakan Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali di Kelurahan Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Termohon membantah keterangan saksi Pemohon *a quo*. Bahwa berdasarkan alat bukti Termohon Bukti T-44 adalah tidak benar Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali. Faktanya Pemohon mendapatkan suara di TPS 009 Kelurahan Cileuksa, Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
3. Bahwa berdasarkan Bukti T-45, saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-PPWP di tingkat Kecamatan Sukmajaya.

Bahwa sedemikian berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, terhadap kesaksian Saksi Pemohon di dalam persidangan tanggal 1 April 2024 yang menyatakan Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali atau 0 di TPS Kelurahan Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, tidak terbukti. Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* ditolak.

III. PENUTUP DAN PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan yang didasarkan pada hal-hal, fakta-fakta, pembuktian persidangan, dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Termohon, maka terhadap semua dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, tidak terbukti.

Bahwa adil, wajar, dan sesuai hukum apabila Termohon bermohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	40.971.906 (Empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	96.214.691 (Sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	27.040.878 (Dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
	Total Suara Sah	164.227.475 (Seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam perkara ini, Pemohon tidak mempersoalkan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), tetapi hanya mempersoalkan tentang adanya beberapa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap dapat mendiskualifikasi Pihak Terkait dan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini secara tegas disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan ketika menjawab pertanyaan dari Pihak Terkait, padahal nomenklatur dari perkara ini adalah Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024).

Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan ini, terlebih dahulu Pihak Terkait sampaikan bahwa Pihak Terkait tidak lagi memuat dan/atau mencantumkan

fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari seluruh keterangan saksi, keterangan ahli, pernyataan-pernyataan dari Para Pihak, termasuk pernyataan-pernyataan dari Majelis Hakim, serta bukti-bukti tertulis yang disampaikan di persidangan, karena semuanya sudah tercatat dalam Risalah Persidangan, dan karenanya mohon agar keterangan saksi, keterangan ahli, pernyataan-pernyataan dari Para Pihak, termasuk pernyataan-pernyataan dari Majelis Hakim, serta bukti-bukti tertulis yang sudah ada di dalam Risalah Persidangan tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesimpulan *a quo*.

Bahwa adapun dalil-dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tentang dugaan kecurangan-kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) dalam bentuk Pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) tuduhan, sebagai berikut:

i. Tentang Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Mengenai Pengkhianatan terhadap Konstitusi serta Pelanggaran Asas Bebas, Jujur, dan Adil

1. Perihal Penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2
2. Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu karena Intervensi Kekuasaan
3. Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 Menggunakan Lembaga Kepresidenan
4. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang Masif dan Digunakan untuk Mengarahkan Pilihan
5. Penjabat Kepala Daerah Menggerakkan Struktur di Bawahnya
6. Keterlibatan Aparat Negara
7. Pengerahan Kepala Desa
8. Undangan Presiden kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi Istana
9. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi
10. Penyalahgunaan Bansos dengan Melanggar UU APBN dan Dampaknya bagi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2
11. Kenaikan Gaji dan Tunjangan Penyelenggara Pemilu di Momen Kritis

ii. Tentang Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Mengenai Pelanggaran Prosedur

1. Manipulasi DPT

2. Surat Suara yang Tercoblos pada Paslon Nomor Urut 2
3. Pengurangan Suara Pemohon
4. Politik Uang
5. Mencoblos Lebih dari 1 Kali
6. TPS Janggal
7. Anak-anak Ikut Mencoblos
8. Kecurangan Termohon yang Dilakukan Melalui Sistem IT dan SIREKAP

Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan tentang 19 (sembilan belas) tuduhan dari Pemohon, terlebih dahulu Pihak Terkait akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa oleh karena yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah mengenai hal-hal di luar lingkup perkara PHPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *jo.* Pasal 10 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *jo.* Pasal 29 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 473 ayat (3) dan Pasal 475 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) adalah dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang merupakan tahapan akhir dari rangkaian Sengketa Pemilu. Adapun menyangkut mengenai penyelesaian Sengketa Proses dan Pelanggaran Pemilu menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bahwa hal yang serupa juga disampaikan Ahli Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., di mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU hanya terhadap hasil penghitungan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 475 ayat (2)

UU Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama tiga hari setelah penetapan hasil Pemilu oleh KPU. Keberatan sebagaimana dimaksud hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak ada peluang untuk memperluas atau menafsirkan lain kewenangan tersebut serta tidak boleh ada penemuan hukum/terobosan hukum (*rechtsvinding/ijtihad*).

Bahwa keterangan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan Ahli Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Pasal 24C UUD 1945 menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus PHPU khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, berdasar pada dua hal pokok, yaitu apakah Mahkamah Konstitusi akan melihat penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU sudah sesuai dan sah, serta apakah dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut terdapat hal yang tidak sesuai dengan yang diajukan para Pemohon, maka Mahkamah akan mengambil putusan sendiri berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara tersebut. Bagaimana peran Mahkamah di dalam melakukan penilaian terhadap penyelesaian PHPU, apakah sudah sesuai dengan yang menjadi ketentuan ataukah tidak, dalam arti Mahkamah jangan sampai melakukan penilaian di luar dari apa yang tidak berkaitan dengan kepentingan PHPU.

Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana Pasal 24C UUD 1945. Dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon Nomor Urut 1 dan kuasa hukum Paslon Nomor Urut 3 memaksa Mahkamah melanggar apa yang kita sebut yuridiktas *rechtmatingheid* atau asas yuridiktas, yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya. Masalah keabsahan pencalonan Paslon Nomor Urut 2

Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka ialah persoalan sengketa proses dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Seharusnya, ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan keputusan terkait Pasangan Calon Prabowo - Gibran, maka Pasangan Calon lainnya yang keberatan atas keabsahan pencalonan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 3 tidak melakukannya maka Pasangan Calon tersebut telah melepaskan haknya atau *rechtsverwerking*. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-Pres/XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang menolak permohonan karena tidak lebih dulu dilaporkan ke Bawaslu.

Bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka pun tidak dipersoalkan pada saat pendaftaran dan penetapan nomor urut Pasangan Calon, maupun dalam debat-debat yang diselenggarakan secara resmi oleh KPU. Bahkan Pemohon justru merespons Paslon Nomor Urut 2 yang resmi mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 dengan mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran (<https://news.detik.com/pemilu/d-7002330/ucapan-selamat-anies-dan-ganjar-untuk-prabowo-gibran-yang-daftar-ke-kpu/2>). Dengan demikian, terdapat pengakuan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka secara diam-diam (*acknowledgement by conduct*), sehingga pencalonan Gibran sudah tidak dapat dipersoalkan lagi, sebagaimana fakta hukum di mana Pemohon tidak pernah mengajukan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) ke Bawaslu.

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum/terobosan hukum (*rechtsvinding/ijtihad*) hanya dapat dilakukan apabila hal-hal yang dipersoalkan tidak diatur secara tegas dalam UU Pemilu dan peraturan perundangan lainnya, dan karena semua yang dipersoalkan oleh Pemohon, termasuk pelanggaran administratif dan administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sudah diatur dalam UU Pemilu, maka segala persoalan yang dituduhkan Pemohon haruslah diajukan ke Bawaslu dan tidak menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, adalah berlandaskan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

B. Tentang Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi, karena Permohonan Pemohon seharusnya diajukan ke Bawaslu karena dalil-dalil dan pokok Permohonan Pemohon, termasuk petitumnya, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 8 ayat (6) Huruf b Butir 4 dan 5 PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024.

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 2/2024 hanya berlaku terhadap permohonan mengenai PHPU, sedangkan pokok Permohonan Pemohon *a quo* bukan mengenai PHPU, melainkan mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif Pemilu yang menurut Pemohon terjadi secara TSM, maka dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* tidak terpenuhi dan tidak relevan dengan ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 2/2024.

D. Tentang Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* hanya menjelaskan tentang perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh Termohon, tetapi tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Demikian juga di dalam petitumnya, Pemohon tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, bahwa Pemohon menegaskan tidak mengajukan sengketa hasil perolehan suara, padahal hal ini justru merupakan inti dalam perkara PHPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 8 ayat (6) Huruf b Butir 4 dan 5 PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. Tentang Eksepsi Mengenai Permohonan Pemohon Cacat Formil

Bahwa Permohonan Pemohon terbukti cacat formil karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 8 ayat (6) Huruf b Butir 4 dan 5 PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024, yaitu posita Permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, selain itu petitum Permohonan juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa demikian juga Pemohon telah mengakui secara tegas bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan tentang perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Hal ini ditegaskan dari jawaban Pemohon atas pertanyaan Pihak Terkait di dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024. Adapun jawaban Pemohon yang diberikan di hadapan Mahkamah tersebut merupakan pengakuan dan merupakan bukti yang sempurna.

Selanjutnya, Pihak Terkait akan menyampaikan Kesimpulan tentang 19 (sembilan belas) tuduhan dari Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

A. Tentang Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Mengenai Pengkhianatan terhadap Konstitusi serta Pelanggaran Asas Bebas, Jujur, dan Adil

1. Perihal Penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerimaan pencalonan Paslon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena:

- Paslon Nomor Urut 2 telah melewati dan telah dinyatakan lolos dalam seluruh tahapan Pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 (PKPU 19/2023), dan selanjutnya Termohon telah menyatakan bahwa dokumen pencalonan Paslon Nomor Urut 2 telah Memenuhi Persyaratan (MS) berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 PKPU 19/2023, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1584/PL.01.4-BA/05/2023

tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tanggal 27 Oktober 2023 (vide Bukti T-14) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2-23 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bakal Calon Presiden H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tanggal 28 Oktober 2023 (vide Bukti T-10).

- Paslon Nomor Urut 2 telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023 (Keputusan KPU 1632/2023) (vide Bukti P-7/Bukti T-2/Bukti PT-1) dan Termohon menetapkan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 14 November 2023 (Keputusan KPU 1644/2023) (vide Bukti T-3/Bukti PT-2), dan terhadap kedua Keputusan KPU tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dimohonkan pembatalan melalui peradilan TUN serta tidak pernah menjadi objek pelanggaran Pemilu melalui Bawaslu, baik berupa temuan ataupun laporan. Dengan demikian, Pemohon harus dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-Pres/XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang menolak permohonan karena tidak lebih dulu dilaporkan ke Bawaslu. Selain itu dalam tahapan-tahapan Pilpres, baik pada saat penerimaan nomor urut maupun pada saat debat-debat yang diselenggarakan Termohon, Pemohon tidak pernah menolak keberadaan Paslon Nomor Urut 2, bahkan Pemohon justru merespons Paslon Nomor Urut 2 yang resmi mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 dengan mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran (<https://news.detik.com/pemilu/d-7002330/ucapan->

selamat-anies-dan-ganjar-untuk-prabowo-gibran-yang-daftar-ke-kpu/2), sehingga dapat dianggap Pemohon telah mengakui keabsahan Paslon Nomor Urut 2 (*acknowledgement by conduct*). Dengan demikian, kedua Keputusan KPU tersebut tetap berlaku secara sah sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2024, menerangkan bahwa dalam perkara aduan yang telah diputus oleh DKPP melalui Putusan Nomor: 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor: 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 (*vide* Bukti T-7) adalah mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini teknis administrasi yang tidak dilaksanakan Termohon. Sedangkan Putusan DKPP tersebut secara tegas membenarkan tindakan Termohon dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tanggal 21 September 2023 (Putusan MK 90/2023) (*vide* Bukti P-8/Bukti T-5) yang berlaku seketika dan mengikat semua pihak sebagaimana asas *Erga Omnes*. Di sisi lain Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum., menerangkan berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, maka Pasal 13 ayat (1) Huruf Q PKPU 19/2023 telah batal demi hukum (*nichte*) karena bertentangan dengan Putusan MK 90/2023. Demikian juga Ahli Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., menerangkan Putusan MK 90/2023 bersifat *self-executing*, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal dalam KUHP dan KUHAP yang pelaksanaannya tidak memerlukan perubahan perundang-undangan terlebih dahulu.
- Berdasarkan Putusan MK 90/2023 yang bersifat final dan mengikat serta memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat baik formil maupun materiel sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024, sehingga berdasarkan asas kepastian hukum (*legalitas*), Putusan MK 90/2023 berlaku seketika

(sesuai dengan asas *Erga Omnes* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU MK), dan oleh karena itu pencalonan Gibran Rakabuming Raka memiliki kedaulatan hukum, dan berdasarkan prinsip hukum *Lex Scripta*, *Lex Stricta*, *Lex Praevia*, maka pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden adalah sah demi hukum dan tidak terbantahkan. Terlebih lagi, Putusan MK 90/2023 tersebut telah kembali dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 159/PUU-XXI/2023, dan putusan-putusan tersebut telah mempertimbangkan keberadaan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-5/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 ("Putusan MKMK") yang menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar Usman. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023 (halaman 47) dipertimbangkan juga terdapatnya peristiwa hukum baru, yaitu Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, yang artinya Mahkamah Konstitusi sendiri menghormati keberadaan Keputusan KPU 1644/2023 yang mengesahkan pendaftaran Pihak Terkait sebagai Paslon Nomor Urut 2.

- Putusan-putusan terkait sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga tidak dapat dijadikan rujukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, diskualifikasi peserta Pilkada disebabkan karena adanya putusan pidana yang dijatuhkan setelah penetapan Pasangan Calon;
 - 2) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020, diskualifikasi peserta Pilkada disebabkan karena pendaftaran Pasangan Calon dilakukan dalam masa larangan berpolitik berdasarkan putusan pidana;
 - 3) Dalam Putusan Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Pilkada Kota Tebing Tinggi Nomor:

12/PHPU.D-VIII/2010, diskualifikasi disebabkan Pasangan Calon tidak mengakui pernah menjalani pidana;

sehingga dapat disimpulkan seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam rangka menegakkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terdapat Putusan Pengadilan yang dilanggar oleh Pihak Terkait. Bahkan pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden justru didasari dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan MK 90/2023.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 juga tidak relevan dengan perkara *a quo* karena pada prinsipnya pertimbangan yang terkandung dalam Putusan MK ini adalah sebatas mengenai forum penyelesaian dalam hal mengadili sengketa Pilkada sebelum dibentuknya badan peradilan khusus, bukan mengenai penyeragaman rezim Pilkada dan Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Demikian juga setelah berlakunya UU Pemilu, maka pelanggaran administratif secara TSM menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada tidak dapat diterapkan pada sengketa Pilpres, karena tidak sama dan tidak sederajat (tidak *apple to apple*). Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa Pilpres dan Pilkada tidak dapat disamakan karena perbedaan fondasi konstitusionalnya, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengambil perspektif-perspektif atau tindakan-tindakan di PHPU Pilkada diterapkan pada PHPU Pilpres.
- Ahli Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., juga mengatakan, Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengeluarkan putusan pada PHPU Pilpres seperti putusan yang pernah dikeluarkan pada sengketa Pilkada. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggugurkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dan Mahkamah Konstitusi tidak mengenal diskualifikasi pada putusannya. Mengingat selain petitum tersebut tidak didasari uraian posita, juga akan mengganggu agenda

Pemilu dan dapat menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan Pemerintahan pasca 20 Oktober 2024.

2. Lumpuhnya Independensi Penyelenggara Pemilu karena Intervensi Kekuasaan

Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai lumpuhnya independensi Penyelenggara Pemilu karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya, sebagaimana keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, yang didahului dengan dibentuknya Tim Seleksi KPU dan Bawaslu yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (Keppres 120/P Tahun 2021) (*vide* Bukti T-4) dan faktanya sampai dengan saat ini tidak ada gugatan/putusan hukum apa pun terhadap Keppres 120/P Tahun 2021 tersebut.
- Penetapan Keppres 120/P Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah Pasal 22 UU Pemilu yang memerintahkan Presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yakni: 1) pemerintah, 2) akademisi, dan 3) masyarakat; prinsip *check and balances* telah terpenuhi karena kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan Presiden, melainkan juga di tangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) UU Pemilu. Demikian juga nyatanya Tim Seleksi hanya diisi oleh 3 (tiga) wakil Pemerintah dari 11 (sebelas) anggota yang ada (di bawah sepertiganya).
- Netralitas/independensi Penyelenggara Pemilu juga terbukti dengan adanya keterangan dari DKPP di dalam persidangan yang menyatakan bahwa DKPP telah menjatuhkan putusan-putusan yang memberikan sanksi terhadap Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, termasuk di antaranya adalah Putusan DKPP Nomor: 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor: 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 (*vide* Bukti T-7), sehubungan dengan

penerimaan pencalonan Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilu 2024, di mana berdasarkan keempat putusan tersebut Ketua KPU dan anggota KPU yang lain telah dijatuhi sanksi; selain itu, setiap kali DKPP memutus perkara, selalu disertai penetapan bahwa selambat-lambatnya tujuh hari sejak diputuskan harus dilaksanakan, sekaligus memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi jalannya putusan ini, dan sejauh ini, hampir semua putusan DKPP dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 Menggunakan Lembaga Kepresidenan

Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Presiden melanggar TAP MPR IX/MPR/1998 dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme merupakan dalil-dalil yang tidak tepat karena yang dimaksud nepotisme adalah bilamana pejabat mengangkat anak/saudaranya (*appointed*), sedangkan jika sang anak dipilih rakyat (*elected*) maka tidak termasuk nepotisme. Larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir atau berpolitik sebagaimana hak setiap warga negara yang dilindungi Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Nomor: 33/PUU-XIII/2015 telah membatalkan Pasal 7 huruf r UU Pilkada yang melarang keluarga petahana mengikuti Pilkada karena bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum., di dalam persidangan juga menerangkan bahwa memasukkan nepotisme sebagai bagian TSM berarti mengonstatir nepotisme sebagai kejahatan. Jika dipaksakan, Majelis Hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip yang membatasi hakim melakukan penemuan hukum, dan penemuan hukum dalam hukum pidana tidak boleh merugikan terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh, atau terdakwa atas kekosongan hukum tersebut. Di satu sisi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diminta mengadili nepotisme sebagai bagian TSM, padahal terdapat kekosongan hukum, artinya Majelis Hakim diminta melanggar asas legalitas.

Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya perintah dari Presiden kepada siapa pun untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2, begitu juga berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti Paslon Nomor Urut 2 menggunakan Lembaga Kepresidenan untuk kemenangannya. Dengan demikian, tidak terdapat nepotisme dalam proses kemenangan Paslon Nomor Urut 2.

4. Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang Masif dan Digunakan untuk Mengarahkan Pilihan

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya, sebagaimana keterangan dari para Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait dalam sidang hari Kamis, tanggal 4 April 2024, sebagai berikut:

- Saksi Ahmad Doli Kurnia T., menerangkan bahwa kebijakan penetapan Pejabat Kepala Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Setelah Pilkada 2020, tidak akan ada Pilkada hingga nantinya digelar pemilihan secara serentak pada November 2024. Konsekuensi dari ketentuan ini, maka hasil Pilkada 2017 dan 2018 harus berakhir pada 2022 dan 2023. Oleh karenanya, untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya perlu ditunjuk Pejabat Kepala Daerah. Dalam UUD 1945, Pemerintah adalah Pelaksana Undang-Undang sehingga harus melaksanakan jalannya pemerintahan. Di tengah perjalanan itu, Komisi II DPR RI mendapat aspirasi dari masyarakat sipil pada pertengahan 2022 yang meminta adanya peraturan teknis terkait penetapan Pejabat Daerah dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XX/2022 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota (Permendagri 4/2023). Sebagaimana aturan yang ada, selama proses dalam penetapan

Penjabat, maka pelaksanaan penetapan Penjabat adalah sesuai dengan UU 10/2016.

- Saksi Andi Batara Lifu, di dalam persidangan menerangkan tugasnya dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan monitoring terkait Pejabat Kepala Daerah. Saksi menjelaskan proses pengisian Penjabat Kepala Daerah dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan. Persyaratan utama ini telah diatur dalam undang-undang dan bagi calon Gubernur misalnya, diawali dengan menyurati DPRD Provinsi (menyerap aspirasi daerah), yang kemudian beberapa tahap yang telah ditentukan undang-undang. Semua Penjabat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang berjumlah 254 (dua ratus lima puluh empat) orang, seleksinya dilakukan sesuai dengan UU 10/2016 dan Permendagri 4/2023 serta tidak ada nepotisme ataupun titipan untuk tujuan memenangkan Paslon Nomor Urut 2. Terhadap seluruh Penjabat Daerah tersebut dilakukan pemantauan, pembinaan dan evaluasi, serta penindakan jika terbukti melakukan pelanggaran.
- Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., menerangkan bahwa tidak ada korelasi antara pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.
- Ahli Dr. Halilul Khairi, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa selama ini tidak terdapat keluhan yang fundamental baik dari internal pemerintah maupun masyarakat terkait pengangkatan Penjabat Kepala Daerah oleh Presiden maupun Gubernur. Penunjukan Penjabat Kepala Daerah bukan merupakan praktik baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dan selama ini telah mampu mengatasi kekosongan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan.
- Bahwa berdasarkan Permendagri 4/2023, pengangkatan Penjabat Gubernur diusulkan oleh Menteri dan DPRD Provinsi sedangkan untuk Penjabat Bupati/Wali Kota diusulkan oleh Menteri, Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian, penunjukan Penjabat Gubernur, Bupati/Walikota dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan

partisipasi dan aspirasi publik melalui DPRD, sehingga tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan terhadap Pihak Terkait.

5. Penjabat Kepala Daerah Menggerakkan Struktur di bawahnya

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Penjabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya, hal ini sesuai keterangan Ahli Dr. Halilul Khairi, S.Sos., M.Si., yang membantah apabila sekitar 254 (dua ratus lima puluh empat) Penjabat Kepala Daerah dapat dijadikan sebagai mesin untuk pemenangan calon tertentu, dalam konteks ini Paslon Nomor Urut 2. Seperti di provinsi Aceh terdapat 23 (dua puluh tiga) Penjabat Kepala Daerah dari 24 (dua puluh empat) daerah (kategori terbanyak), tetapi Paslon Nomor Urut 1 yang menang dan Paslon Nomor Urut 2 hanya mendapat 24%. Selanjutnya di provinsi Bengkulu terdapat 2 (dua) Penjabat Kepala Daerah dari 11 (sebelas) Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun Paslon Nomor Urut 2 mendapat 70% lebih. Sementara di DKI Jakarta yang seluruhnya diisi Penjabat Kepala Daerah, perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dan 2 bisa dikatakan berimbang. Lebih lanjut, pengendalian terhadap Kepala Daerah termasuk Penjabat Kepala Daerah juga telah dilakukan dengan menindak 35 (tiga puluh lima) pelanggaran netralitas yang terdiri dari 10 (sepuluh) dukungan terhadap Paslon Nomor Urut 1; 15 (lima belas) dukungan terhadap Paslon Nomor Urut 2; serta 10 (sepuluh) dukungan terhadap Paslon Nomor Urut 3. Dari penindakan tersebut terlihat tidak terdapatnya dukungan yang masif terhadap paslon tertentu dan penindakannya berlaku untuk semua.

Bahwa lebih lanjut, Saksi Supriyanto juga menyampaikan keterangan yang serupa dengan Saksi Ahmad Doli Kurnia T., bahwa pasca pengangkatan Penjabat Kepala Daerah tidak banyak gejolak di masyarakat dan tidak ada penolakan di masyarakat. Fungsi pemerintahan berjalan lancar karena mampu mempersiapkan naskah hibah daerah untuk melaksanakan Pilkada Tahun 2024 mendatang.

Bahwa Saksi R. Gani Muhammad juga menjelaskan tentang peristiwa eksistensi Penjabat Kepala Daerah yang dilantik oleh Mendagri pada 20 September 2023. Dalam melaksanakan tugas, Saksi selaku Penjabat tidak diperkenankan melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengeluarkan atau membatalkan perizinan yang telah dilakukan oleh Penjabat sebelumnya. Terkait dengan keberpihakan, Saksi R. Gani Muhammad menyatakan tidak ada perintah untuk menyukseskan Pasangan Calon mana pun. Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, karena tidak punya kepentingan politis, yakni pendekatan normatif dalam pembangunan Kota Bekasi. Saksi juga mensosialisasikan kepada seluruh Lurah agar Pemilu dapat berjalan lancar dan aman di setiap kelurahan-kelurahan, serta apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya bahwa Saksi telah menunjukkan keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 2 dengan cara mengadakan kegiatan olahraga dengan menggunakan kaos bernomor 2 (seolah-olah mendukung Paslon Nomor Urut 2) telah terpatahkan di persidangan, karena faktanya kaos-kaos tersebut memiliki nomor urut 1 sampai 25 dan saksi sendiri memakai kaos bernomor 9 (vide Bukti PT-50.a s.d. Bukti PT-50.g).

Bahwa dalil-dalil Pemohon terkait Penjabat Kepala Daerah menggerakkan struktur di bawahnya juga sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan, karena Penjabat Kepala Daerah dibatasi kewenangannya dalam pengangkatan pejabat struktural di bawahnya, sehingga tidak dapat menggerakkan struktur di bawahnya untuk pemenangan salah satu Pasangan Calon. Lagi pula terhadap Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral secara faktual telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu (vide Bukti PK-83 s.d. Bukti PK-91), termasuk putusan Bawaslu yang memutus Pj. Bupati Sorong yang berpihak pada Paslon Nomor Urut 3 dan penggantian Pj. Bupati Kampar yang terindikasi mendukung Paslon Nomor Urut 1.

6. Keterlibatan Aparat Negara

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan aparat negara merupakan dalil yang tidak lagi relevan untuk dipersoalkan dan tidak terbukti kebenarannya, karena secara faktual telah ada tindak lanjut yang dilakukan

oleh Bawaslu atas laporan dan temuan yang berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, di mana terhadap laporan dan temuan tersebut secara mayoritas telah dinyatakan oleh Bawaslu tidak terbukti terjadi Pelanggaran Pemilu (vide Bukti PK-92 s.d. Bukti PK-118).

7. Pengerahan Kepala Desa

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya pengerahan Kepala Desa merupakan dalil yang tidak lagi relevan untuk dipersoalkan, karena secara faktual telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu atas laporan dan temuan yang berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, di mana terhadap laporan dan temuan tersebut secara mayoritas telah dinyatakan oleh Bawaslu tidak terbukti terjadi Pelanggaran Pemilu (vide Bukti PK-119 s.d. Bukti PK-140).

8. Undangan Presiden kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi Istana

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang undangan Presiden kepada Ketua Umum Partai Politik Koalisi Istana merupakan dalil-dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak pernah dibuktikan di dalam persidangan, sehingga tidak terbukti adanya kaitan dan pengaruh terhadap kemenangan Paslon Nomor Urut 2, lagi pula pertemuan Presiden dengan ketua partai politik bukan merupakan pelanggaran dan juga bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya dalam perkara PPHU.

9. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya konflik kepentingan Anwar Usman dalam menjatuhkan Putusan MK 90/2023 merupakan dalil yang tidak lagi relevan untuk dipersoalkan karena Putusan MK 90/2023 sudah final dan mengikat, bahkan putusan tersebut **tetap dipertahankan** oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 154/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 159/PUU-XXI/2023, dan putusan-putusan tersebut telah mempertimbangkan keberadaan Putusan MKMK yang menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar Usman.

10. Penyalahgunaan Bansos dengan Melanggar UU APBN dan Dampaknya bagi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang *penyalahgunaan Bansos dengan Melanggar UU APBN yang berdampak bagi perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya*, sebagaimana keterangan dari para Saksi maupun Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait, serta keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Pemohon tidak mengajukan satu pun saksi yang dapat membuktikan bahwa saksi tersebut memilih Paslon Nomor Urut 2 setelah menerima Bantuan Sosial (Bansos), lagi pula Bansos bukanlah pemberian atau hadiah dari Presiden Joko Widodo melainkan hak rakyat Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diatur melalui undang-undang.
- Saksi TB. H. Ace Hasan Syadzily menerangkan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pencairan Bansos yang merupakan salah satu cabang/bagian dari Perlindungan Sosial (Perlinsos). Bahwa adanya Perlinsos termasuk di dalamnya Bansos telah melalui pembahasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara Pemerintah dan DPR lintas fraksi.
- Saksi Abdul Wachid menyampaikan keterangan yang serupa dengan Saksi TB. H. Ace Hasan Syadzily. Setiap turun memberikan Bansos ke daerah-daerah, anggota Komisi VIII akan diajak serta oleh Kemensos untuk menyerahkan bantuan sampai ke tingkat desa yang telah berlaku sejak 2021 hingga 2024. Dengan adanya bantuan ke daerah, tidak otomatis berdampak terhadap *electoral*. Seperti pada Komisi VIII dari 51 Anggota Dewan, hanya ada 21 Anggota Dewan yang lolos ke Anggota Dewan, sementara yang lainnya tidak terpilih. Artinya, Bansos itu tidak

memiliki dampak pada pemilihan legislatif termasuk pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

- Ahli Hasan Nasbi menerangkan bahwa hubungan Bansos dengan keterpilihan kandidat petahana sangatlah rendah, sebab korelasinya hanya 0,29 yang berarti memiliki nilai sangat rendah. Padahal apabila dilihat pada *exit poll*, hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil *quick count* dan perhitungan dari KPU (*vide* Bukti PT-51). Semua bisa menguji elektabilitas dari kalangan penerima Bansos, apakah bisa menggambarkan kandidat petahana mendapatkan suara dari pemberian Bansos tersebut. Koefisien korelasi antara *approval rating* Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo–Gibran dengan kenaikan suara hanya 0,024. Sehingga hubungan antara Bansos dengan keterpilihan Paslon Nomor Urut 2 sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada.
- Ahli Muhammad Qodari mengilustrasikan uji efek Bansos di Indonesia yang dapat dilakukan dengan non sistematis (dugaan/perasaan) dan sistematis (perilaku pemilih dengan analisis). Secara garis besar, uji efek Bansos dalam perilaku memilih pada Pilpres 2024 ini dapat dilakukan dengan analisis statistik berupa deskriptif, korelasi, dan regresi. Melalui riset ilmiah dengan regresi, maka uji efek Bansos dapat diketahui dengan lebih baik. Bahkan dari riset Survei Indikator Indonesia diketahui pemilih Paslon Nomor Urut 2 justru lebih banyak yang tidak berstatus sebagai penerima Bansos. Jadi, alasan masyarakat memilih Capres dan Cawapres karena punya kualitas tertentu. Hal serupa juga berlaku pada *money politic* atau serangan fajar, sehingga tidak ada jaminan antara pemberian *money politic* dengan memilih kandidat apalagi pemberian Bansos.
- Menko PMK menyampaikan bahwa pelaksanaan program Bansos adalah amanat Pasal 34 UUD 1945, namun sering kali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Padahal pemberian Bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, jauh sebelum pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024, yang ditujukan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Menko PMK menyebutkan, angka kemiskinan di

Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36%, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5%-7,5%. Sementara angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12%, sedangkan targetnya 0%. Angka kemiskinan ekstrem tersebut hanya turun 0,92% dari angka kemiskinan ekstrem pada 2022 sebesar 2,04%. Program Perlinsos yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun, antara lain diperuntukkan untuk Subsidi, Bansos, dan Jaminan Sosial. Untuk bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang digelontorkan kepada masyarakat dalam periode Januari - Juni 2024 merupakan perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat. Bantuan ini bukan bagian dari Bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas).

- Menko Perekonomian menyatakan, mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024 yang menjadi alasan pemerintah gencar membagikan Bansos. Sebab, dampak El Nino di beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal. Hal ini menyebabkan harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan. Apabila dampak dari El Nino tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada pergerakan inflasi pangan yang terus menanjak sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang mencapai 10,33% *year on year* (YoY). Adanya Bansos ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat demi memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi. Selanjutnya diterangkan oleh Menko Perekonomian bahwa dalam mengoptimalkan manfaat bagi penerima Bansos dan mengefisienkan biaya penyaluran, seperti tahun-tahun sebelumnya penyaluran dilakukan secara rapelan seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan per 3 bulan, Kartu Sembako disalurkan per 2 bulan dan Bantuan Langsung Tunai BBM disalurkan per 2 bulan.
- Menkeu menyatakan bahwa realisasi anggaran Bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan

Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga bantuan pangan. Realisasi subsidi dan belanja lain mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi Perlinsos lainnya Rp9,8 triliun. Tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran Perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi Bansos dari Kementerian Sosial. Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan mitra Perbankan. Di sisi lain, APBN ditetapkan sebelum penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 (*vide* Bukti PT-7 s.d. Bukti PT-12.b). APBN telah disusun sejak awal 2023. Pagu anggaran Bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN edisi Maret 2024 senilai Rp152,30 triliun, naik sekitar 6,08% dari pagu anggaran Bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp143,57 triliun. Adapun realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp22,53 triliun, naik hingga 134,86% dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp9,58 triliun. Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Paslon Capres dan Cawapres.

- Mensos menyatakan bahwa Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun anggaran 2023. Dari jumlah tersebut, 98,65% atau Rp86,1 triliun digunakan untuk program Perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian. Sedangkan, untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun. Dari total anggaran tersebut, 95,46% atau Rp75,61 triliun untuk alokasi Bansos. Jika dibandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran Kemensos turun dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000.
- Menjawab pertanyaan Hakim mengenai penyaluran Bansos selama Pemilu 2024, Mensos menerangkan bahwasanya Bansos di Kemensos bentuknya *cash transfer*, tidak ada dalam bentuk natura atau barang,

semua ditransfer ke rekening penerima manfaat, dan pos hanya diperbantukan untuk keluarga yang tinggal di daerah terpencil dan sulit untuk menjangkau mesin ATM.

- Kepala BMKG Dwikora Karnawati dalam pemberitaan CNN Indonesia tanggal 16 Maret 2024 (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240316161717-641-1075087/el-nino-sebentar-lagi-digantikan-la-nina-bmkg-berikan-penjelasan>) menjelaskan El Nino diperkirakan menuju netral pada periode Mei hingga Juli 2024, bahkan diprediksi munculnya fenomena La Nina pada periode selanjutnya. Sehingga dalil pemohon yang seolah-olah menyatakan El Nino berakhir pada akhir tahun 2023 telah terbantahkan.
- Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, penyaluran Bansos yang dilakukan oleh Pemerintah telah sesuai dengan undang-undang yang disepakati oleh seluruh fraksi di DPR RI, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Bansos disalahgunakan untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2 tidak terbukti dan berdasarkan hukum untuk dikesampingkan.

11. Kenaikan Gaji dan Tunjangan Penyelenggara Pemilu di Momen Kritis

Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon tentang adanya kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada, karena kenaikan gaji dan tunjangan tersebut bukan diperuntukkan untuk Penyelenggara Pemilu namun diperuntukkan bagi Sekretariat Jenderal BAWASLU dan hal tersebut merupakan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang mana menterinya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dan atas persetujuan Kementerian Keuangan RI. Pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Perka BKN 20/2011) dan bukan kenaikan gaji sebagaimana didalilkan Pemohon. Sehingga jelas kebijakan tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden, apalagi menghubungkannya dengan kontestasi Pemilu 2024.

B. Tentang Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Mengenai Pelanggaran Prosedur

12. Manipulasi DPT

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran prosedur Pemilu mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 502.564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya, karena secara faktual telah ada Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024 (vide Bukti T-17) yang amarnya menyatakan bahwa Terlapor (dhi. KPU Provinsi Jawa Tengah) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu. Lebih lanjut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga telah menerbitkan Putusan Koreksi Nomor: 001/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 (vide Bukti T-18) dengan amar menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor (dhi. Listiyani Widyaningsih) dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 tanggal 6 Maret 2024.

13. Surat Suara yang Tercoblos pada Paslon Nomor Urut 2

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya, sebagaimana Keterangan dari Termohon sebagai berikut:

- Mengenai surat suara yang tercoblos di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada faktanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak;
- Mengenai surat suara yang tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes Jawa Tengah, dalil tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan peristiwa tersebut terjadi di desa mana, namun jika peristiwa yang dimaksud Pemohon adalah terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka pada faktanya telah dilayani dan

surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara rusak;

- Mengenai 23.000 (dua puluh tiga ribu) surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur Malaysia dan 82.000 (delapan puluh dua ribu) alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, pada faktanya telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, Kotak Suara Keliling (KSK), maupun metode Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) pada tanggal 10 Maret 2024;
- Mengenai penyelundupan 2 (dua) surat suara yang tercoblos tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada faktanya 2 (dua) surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon.

14. Pengurangan Suara Pemohon

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yang ada di: 1) TPS 006, Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dan 2) TPS 001, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya, karena pada faktanya berdasarkan keterangan dari Termohon dan dokumen C.Hasil PPWP, tidak terjadi pengurangan suara Paslon Nomor Urut 1 di kedua TPS tersebut.

15. Politik Uang

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029, Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagaimana telah dijelaskan sendiri oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada PPS, sehingga tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan Gus Miftah, hal tersebut dilakukan dalam kapasitas pribadi karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dengan demikian, dalil Pemohon tentang tuduhan adanya politik uang tidak terbukti.

16. Mencoblos Lebih dari 1 Kali

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pencoblosan lebih dari 1 kali berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024 merupakan dalil yang kabur, karena Pemohon tidak menyebutkan peristiwa tersebut terjadi di TPS mana. Selanjutnya, dalil-dalil Pemohon tentang adanya pemilih mencoblos 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya, karena pada faktanya berdasarkan keterangan dari Termohon, permasalahan tersebut telah selesai dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor: 067/PP.00.02/K.BT.06/2/2024 pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.

17. TPS Janggal

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang TPS janggal di sejumlah TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya, karena pada faktanya berdasarkan keterangan dari Termohon, Nomor TPS 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus. Dengan demikian, tidak ada TPS yang janggal sebagaimana didalilkan Pemohon.

18. Anak-Anak Ikut Mencoblos

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya anak-anak yang melakukan pencoblosan di TPS 7, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, telah terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya, karena pada faktanya berdasarkan keterangan dari Termohon, tidak terjadi peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dan Pemohon pun tidak bisa membuktikan adanya peristiwa tersebut.

19. Kecurangan Termohon yang Dilakukan Melalui Sistem IT dan SIREKAP

Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya kecurangan yang dilakukan Termohon melalui sistem IT dan SIREKAP telah terbantahkan dan tidak

terbukti kebenarannya, sebagaimana keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Termohon dalam keterangannya menyatakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menjelaskan SIREKAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu, dengan demikian jelas bahwasanya SIREKAP hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu, bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil Pemilu oleh Termohon. Adapun keabsahan atau penetapan hasil Pemilu oleh Termohon basisnya tetap melalui penghitungan suara yang dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s.d. Pasal 409 UU Pemilu. Hal senada juga disampaikan oleh Saksi Yudistira Dwi Wardhana Asnar dan Saksi Andre Putra Hermana yang dihadirkan oleh Termohon dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024.
- Ahli Marsudi Wahyu Kisworo, yang juga dihadirkan oleh Termohon, menerangkan bahwa SIREKAP merupakan salah satu bentuk dari sarana transparansi, oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan, keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian melakukan tindakan koreksi. Teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) yang terdapat dalam SIREKAP sudah mapan tapi belum *perfect* dan 100% akurat, namun tidak lantas menuduh *software* curang, melainkan solusi ke depan harus ada verifikasi sebelum hasil tersebut di-*posting*.
- Pada proses Pemilu 2019 yang lalu, melalui sistem yang dimiliki oleh Termohon, yaitu SITUNG yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan SIREKAP, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 01/PHPU-

PRES/XVII/2019 halaman 1871 yang pada pokoknya menyatakan: "...Mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman web SITUNG bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Paragraf [3.57.1] putusan ini".

- Bahwa dengan demikian, seandainya pun terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan dalam SIREKAP, oleh karena SIREKAP hanya alat bantu dan tidak bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka dugaan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan SIREKAP tidak terbukti, karena penghitungan suara yang sebenarnya hanya dilakukan berdasarkan penghitungan secara manual dan berjenjang dengan melibatkan pengawas, pemantau dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan ditambah lagi para saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan juga merupakan *testimonium de auditu* karena hanya mendengar dari orang lain dan tidak mengalami sendiri, maka dapatlah disimpulkan bahwa 19 (sembilan belas) tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak terbukti kebenarannya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon seyogianya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya, oleh karena Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya mempersoalkan tentang adanya beberapa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap dapat mendiskualifikasi Pihak Terkait dan dilakukannya PSU, hal mana dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terbukti secara sah dan tidak berdasar secara hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024.

Bahwa demikian juga kenyataannya, justru Pemohon-lah yang tercatat telah dilaporkan ke Bawaslu sebanyak 36 (tiga puluh enam) temuan dan laporan atas adanya dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan Pemohon beserta Timsesnya, baik di pusat maupun berbagai daerah, dalam tahapan Pemilu 2024 (vide Bukti PT-13.a s.d. Bukti PT-49.b), di mana Bawaslu telah menindaklanjutinya dengan berbagai kesimpulan seperti: dinyatakan tidak terjadi Pelanggaran Pemilu, belum terdapatnya bukti materiil, maupun dilanjutkan ke tahap penindakan selanjutnya. Dengan demikian, Bawaslu telah bertindak responsif, obyektif dan proporsional dalam menindaklanjuti setiap temuan dan laporan yang diterimanya, baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait, sehingga fungsi pengawasan dan penindakan telah berjalan optimal sebagaimana amanat undang-undang.

C. Pemohon Menafikan Suara Mayoritas Rakyat Indonesia serta Seluruh Upaya, Strategi dan Kerja Keras Timses, Konsultan Profesional, Koalisi Parpol maupun berbagai Relawan di Pusat dan Daerah untuk Mendapatkan Kepercayaan Rakyat

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, di mana dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon selain mengada-ada, tidak berdasar, serta tidak sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (sebagian besar didasarkan berita media), yang seolah-olah perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 dikarenakan pembagian Bansos, pengerahan Penjabat Kepala Daerah, dsb. Pada intinya dalil Pemohon tersebut telah menafikan suara mayoritas rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Di mana dalam kenyataannya 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) pemilih atau 58,58% rakyat pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Jumlah suara mana jauh di atas perolehan suara Pemohon sebesar 40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam) pemilih atau 24,95%. Perolehan suara Pihak Terkait jelas tergambar pada 36 (tiga puluh enam) dari 38 (tiga puluh

delapan) Provinsi yang hampir secara merata dimenangkan oleh Pihak Terkait, termasuk pemilih Luar Negeri sebesar 63,73% di mana tidak terdapat Bansos, Penjabat Kepala Daerah, dan sebagainya. Fakta mana seharusnya disadari oleh Pemohon dengan menerima kenyataan suara mayoritas rakyat Indonesia yang telah menaruh harapan dan kepercayaan kepada Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon pemenang dalam Pemilu 2024, sebagaimana esensi demokrasi dengan mengembalikan kedaulatan penuh kepada rakyat Indonesia.

Bahwa demikian juga dalil-dalil Pemohon tersebut menafikan seluruh upaya, strategi dan kerja keras Timses, Konsultan profesional, koalisi Parpol maupun berbagai Relawan di pusat dan daerah untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Salah satunya dengan merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial (33,6% suara pemilih) dan gen-z (22,85% suara pemilih) melalui komunikasi dan strategi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda, selain metode kampanye yang tidak ofensif agar mendapatkan simpati pemilih. Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi Pihak Terkait dengan perolehan suara 58,58% atau setara dengan 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara pemilih. Hal mana linear dengan statistik pemilih menurut demografi yang dipaparkan Ahli Muhammad Qodari, di mana pemilih Paslon Nomor Urut 2 lebih didominasi masyarakat dengan pendidikan SLTA dan Sarjana, di bawah usia 25 tahun serta penduduk dengan tingkat pendapatan di atas Rp4.000.000,00 yang notabene bukan penerima Bansos sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa dengan demikian, tuntutan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendiskualifikasi Pihak Terkait selain mengada-ada dan tidak berdasar, juga mencederai suara mayoritas rakyat Indonesia dan melukai hati rakyat Indonesia yang mayoritas memilih dan menginginkan Prabowo - Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sangatlah tidak berdasar dan sangat tidak adil karena hal itu berarti menafikan dan tidak menghormati 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara rakyat Indonesia yang telah memilih Prabowo-Gibran dan hal itu juga akan mengganggu agenda Pemilu 2024 yang

dapat menimbulkan kekosongan Pemerintahan (pasca 20 Oktober 2024), serta kontra produktif dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Mengenai Eksepsi Kompetensi (Absolut)

1. Menerima Eksepsi Kompetensi (Absolut) dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Mengenai Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D., dan Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR	40.971.906 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam)

2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. PRABOWO SUBIANTO dan GIBRAN RAKABUMING RAKA	96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu)
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P., dan Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	27.040.878 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)
Total Suara Sah		164.227.475 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima)

BAWASLU

Berdasarkan seluruh uraian Keterangan Bawaslu dan bukti-bukti serta fakta-fakta yang disampaikan di dalam persidangan, maka penting bagi Bawaslu menyampaikan Kesimpulan yang berisi hal-hal pokok berkaitan dengan Perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri, perlu menegaskan kembali setiap temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu telah diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sepanjang memenuhi syarat formal dan materiel. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu menguraikan terlebih dahulu tentang mekanisme terpenuhinya syarat formal dan materiel suatu dugaan pelanggaran Pemilu:
 - 1.1. Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan

Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, selanjutnya disebut “Perbawaslu 7/2022”).

- 1.2. Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu bersumber dari (vide Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 7/2022):
 - a. pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau
 - b. hasil penelusuran informasi awal.
- 1.3. Laporan hasil Investigasi bersumber dari informasi dugaan Pelanggaran Pemilu yang diperoleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dalam proses penanganan pelanggaran (vide Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 7/2022).
- 1.4. Terkait dengan Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Pelapor terdiri atas (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perbawaslu 7/2022):
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
- 1.5. Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu (vide Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu 7/2022).
- 1.6. Suatu Laporan yang diterima oleh Bawaslu terlebih dahulu dilakukan Kajian Awal untuk meneliti (vide Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu 7/2022):
 - a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan
 - b. jenis dugaan pelanggaran.
- 1.7. Bahwa yang dimaksud dengan keterpenuhan syarat formal dan materiel suatu laporan adalah sebagai berikut (vide Pasal 15 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Perbawaslu 7/2022):
 - a. Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - 1) nama dan alamat Pelapor;
 - 2) pihak Terlapor; dan
 - 3) waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu
 - b. Syarat materiel meliputi:
 - 1) waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu;
 - 2) uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan

- 3) bukti.
 - c. Selain melakukan penelitian keterpenuhan syarat formal dan materiel, kajian awal juga meneliti:
 - 1) permintaan pengambilalihan Laporan;
 - 2) pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;
 - 3) pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau
 - 4) penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya, jika ada.
- 1.8. Hasil kajian awal berupa kesimpulan (vide Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 7/2022):
- a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilu; atau
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.
- Hasil kajian awal diputuskan melalui rapat pleno.
- 1.9. Bahwa apabila dalam rapat pleno disimpulkan laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel, Pengawas Pemilu menindaklanjuti laporan dengan tindakan sebagai berikut (vide Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum, selanjutnya disebut "Keputusan Bawaslu 169/PP.00.00/K1/05/2023"):
- a. tidak mendaftarkan laporan dengan alasan penyampaian laporan tidak memenuhi syarat formal karena melewati batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mendaftarkan laporan dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, materi laporannya tidak dapat dilengkapi/diperbaiki oleh Pelapor, dan Pengawas Pemilu tidak berwenang memeriksa materi yang dilaporkan.
 - c. memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel;

- d. apabila laporan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, maka laporan diteruskan kepada instansi yang berwenang.
- 1.10. Bahwa terhadap laporan yang tidak diregistrasi, maka diumumkan di papan pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor melalui surat resmi, SigapLapor, atau melalui media telekomunikasi sesuai dengan Formulir Model B.18 (vide Pasal 24 ayat (9) Perbawaslu 7/2022).
- 1.11. Bahwa terkait dengan tindak pidana Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Pemilu (selanjutnya disebut "UU Pemilu"), Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perbawaslu 3/2023"), Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu. Selanjutnya, dilakukan kajian pelanggaran Pemilu yang didalamnya terdapat pembahasan bersama Gakkumdu sebagaimana ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Perbawaslu 3/2023.
- 1.12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1.1., sampai dengan angka 1.11., suatu laporan yang tidak diregistrasi dan/atau dihentikan dalam proses Gakkumdu, tidak dapat serta merta dinyatakan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Suatu laporan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel berdasarkan Kajian Awal yang kemudian merupakan bentuk tindak lanjut laporan oleh

Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 7/2022 *juncto* Keputusan Ketua Bawaslu 169/PP.00.00/K1/05/2023. Hal demikian sejalan dengan Pendapat Ahli Prof. Muhammad yang disampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara *a quo* pada tanggal 3 April 2024. Selain itu, uraian tersebut juga sejalan dengan pendapat Ahli Prof. Edward Omar Sharif Hiariej yang disampaikan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara *a quo* pada tanggal 4 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan suatu laporan yang telah diteliti keterpenuhan syarat formal dan materiel melalui Kajian Awal, maka Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal menindaklanjuti suatu laporan.

2. Bahwa perlu Bawaslu sampaikan beberapa Laporan yang berkenaan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu, maupun Temuan yang bersumber dari hasil Pengawasan aktif Bawaslu di antaranya sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa pada tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya terkait dengan pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023 dan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Pada pokoknya Bawaslu menilai berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 105/PUU-XIV/2016, halaman 53-54:

....Bahwa dalam kaitannya dengan sifat *final and binding* putusan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan pengujian Undang-Undang yang mendeklarasikan dan menciptakan keadaan hukum baru melalui pembatalan norma Undang-Undang, langsung memiliki akibat hukum saat putusan tersebut diucapkan. Pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sebab, dengan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebuah norma Undang-Undang tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum sebuah keputusan maupun tindakan. Jika norma yang sudah dibatalkan tetap digunakan oleh siapapun, termasuk penyelenggara negara dalam mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan, maka kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan atau tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan, salah satunya adalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, apakah sifat final putusan pengujian Undang-Undang masih membutuhkan frasa yang menegaskan bahwa putusan tersebut wajib dilaksanakan? Sebagaimana telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi bahwa sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang- Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi...

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu menilai putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* bersifat final mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang- Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku serta merta sejak diucapkan (*self implementing*).

Hal serupa pernah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, halaman 51, yang pada pokoknya membatasi pengurus (fungsionaris) partai politik untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD, di dalam pertimbangan Mahkamah dinyatakan:

“Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945”.

Apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku serta merta sejak diucapkan (*self implementing*), meskipun proses pencalonan anggota DPD sedang berlangsung. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan syarat usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta merta berlaku sejak diucapkan (*self implementing*), karena diputuskan sebelum proses tahapan pencalonan Pasangan Calon, sedangkan rentang waktu pendaftaran Pasangan Calon yakni 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 dan verifikasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon yakni 19 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023. Oleh karenanya, meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden belum diubah, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta merta berlaku sejak diucapkan (*self implementing*).

- 2.2. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 017/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 dan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 013/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, selanjutnya dilakukan

Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya Laporan *a quo* memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel Laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Pada pokoknya Bawaslu menilai terdapat ketidakjelasan antara peristiwa yang diuraikan dengan subyek Terlapor, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, yang mengatur unsur adanya “kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”. Selain itu, tidak terdapat pelanggaran Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 492 UU Pemilu yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi unsur Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, maka *mutatis mutandis* ketentuan Pasal 492 UU Pemilu tidak dapat dikenakan.
- b. Ketentuan Pasal 492 UU Pemilu merujuk pada ketentuan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu, yang mengatur Kampanye dengan metode rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sebelum masa tenang. Masa tenang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU Kampanye Pemilu”) adalah pada tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024, sehingga jika dihitung mundur selama 21 hari, maka kampanye Pemilu dengan metode rapat umum dapat dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Lebih lanjut,

berdasarkan ketentuan Pasal 279 UU Pemilu, Kampanye dengan metode rapat umum ditentukan terlebih dahulu waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaannya dengan keputusan KPU. Oleh karenanya, *quod non* dianggap memenuhi unsur Kampanye Pemilu, maka itupun tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kampanye di luar jadwal sebelum adanya keputusan KPU yang mengatur tentang waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaannya.

- 2.2.1. Bahwa sehubungan dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta, meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran Pemilu namun Bawaslu melalui Rapat Pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Bawaslu Nomor: 898/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 22 November 2023, oleh karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2.2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Prov/12.00/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya berkesimpulan Temuan tidak termasuk sebagai dugaan pelanggaran Pemilu (*in casu* Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu) dan Temuan termasuk sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya, merekomendasikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 29 huruf b dan Pasal 51 huruf b Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 3/PP.00.01/K.JK/01/2024 perihal Rekomendasi

Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain tanggal 2 Januari 2024.

2.3. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2) pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD), Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 28/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran Pasal 15 UU Perlindungan Anak dan Pasal 26 ayat (1) huruf i PKPU kampanye Pemilu yang pada pokoknya Bawaslu berkesimpulan laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil laporan dugaan pelanggaran Pemilu untuk diregistrasi dengan Nomor 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu sesuai Peraturan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Hasil pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Unsur dari Bawaslu RI memberikan pendapat Pelapor hanya mengetahui peristiwa dari berita online atau video tapi tidak mengetahui langsung, mobilisasi anak tidak terjadi sehingga tidak bisa dikategorikan pelibatan anak dan laporan bisa langsung ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian akhir.
- b. Unsur Kepolisian RI memberikan pendapat subjek hukum tidak sesuai dengan Pasal 280 UU Pemilu, tidak ada peristiwa pelibatan anak dan kajian dihentikan.
- c. Unsur Kejaksaan RI memberikan pendapat pengaturan Pasal 280 UU Pemilu ruang lingkupnya dalam kegiatan Kampanye Pemilu, bukan merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dan laporan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

Sentra Gakkumdu berkesimpulan laporan Nomor 002/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 bukan merupakan tindak pidana Pemilu.

2.3.1. Bahwa sehubungan dengan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2) pada saat

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD), berdasarkan Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya Ketua Panwaslu Kecamatan Menteng menemukan peristiwa terkait dengan pembagian susu (greenfields) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres Nomor Urut 02) kepada warga yang berada di wilayah *Car Free Day* yang juga dihadiri oleh beberapa kader dari Partai PAN.

2.3.2. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tanggal 03 Januari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat berkesimpulan Temuan dengan register Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu (merk greenfields) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres Nomor Urut 02) bersama beberapa kader Partai Amanat Nasional yang juga Calon Anggota DPR kepada warga yang berada di wilayah *Car Free Day*, Jakarta Pusat pada tanggal 3 Desember 2023 diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai Politik dengan melibatkan Calon Anggota DPR dan Calon Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

2.3.3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 003/PP.00.00/JK-03/1/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya terhadap Temuan Nomor 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat menyatakan terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor untuk selanjutnya diteruskan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2.4. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa kegiatan Calon Wakil Presiden RI Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 034/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diduga telah melakukan kegiatan kampanye di tempat Pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabenenya adalah anak-anak dan juga membagikan barang-barang kepada para santri dan santriwati, Bawaslu menilai sebagai berikut:
- a. Terkait dengan dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu karena adanya pembagian barang-barang yang diduga bahan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Nomor 02, ketentuan Pasal 33 ayat (5) PKPU Kampanye Pemilu mengatur desain dan materi bahan Kampanye Pemilu memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Berdasarkan penelusuran Bawaslu Kota Jakarta Selatan pada tanggal 12 Desember 2023 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 962/LHP/PM.01.00/317409/12/2023, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Pengawas Kecamatan dan Pengawas kelurahan/Desa terkait dengan video yang beredar hanya terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Nomor urut 02 yang tidak memuat desain dan materi visi, misi, program, dan/atau citra diri.
 - b. Terkait dengan dugaan pelanggaran Kampanye Pemilu karena adanya penyampaian program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Nomor 02 terkait dengan “Dana Abadi Pesantren” di Pondok Pesantren Luhur Al- Tsaqafah Jagakarsa, Jakarta Selatan, bukanlah termasuk Kampanye Pemilu. Oleh karena, salah satu unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang harus dipenuhi adalah “untuk meyakinkan Pemilih”. Di dalam Laporan dan bukti-bukti yang disampaikan, tidak jelas adresat subjek yang diyakinkan, justru Laporan *a quo* menyatakan subjek yang hadir adalah santri dan santriwati yang dinyatakan sebagai anak-anak, yang dalam penalaran yang wajar belum tentu dapat dikualifikasikan secara pasti sebagai Pemilih sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 34 UU Pemilu, sehingga unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak dapat dikenakan.

- c. Bahwa oleh karena, kegiatan tersebut bukanlah Kampanye Pemilu, maka *mutatis mutandis* tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya mengatur larangan “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.
- 2.5. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa kegiatan Cawapres Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT.013/RW.011 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang diduga melanggar Pasal 280 *juncto* Pasal 284 UU Pemilu mengenai tindak pidana Pemilu, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran yang dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya laporan diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Hasil Pembahasan bersama dengan Sentra Gakkumdu Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Unsur dari Bawaslu RI memberikan pendapat Pelapor hanya mengetahui peristiwa dari berita online atau video tapi tidak mengetahui langsung, mobilisasi anak tidak terjadi sehingga tidak bisa dikategorikan pelibatan anak dan laporan bisa langsung ditindaklanjuti dengan penyusunan kajian akhir.
- b. Unsur Kepolisian RI memberikan pendapat subjek hukum tidak sesuai dengan Pasal 280 UU Pemilu, tidak ada peristiwa pelibatan anak dan kajian dihentikan.
- c. Unsur Kejaksaan RI memberikan pendapat pengaturan Pasal 280 UU Pemilu ruang lingkupnya dalam kegiatan Kampanye Pemilu, bukan merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dan laporan tidak layak untuk ditindaklanjuti.

Sentra Gakkumdu berkesimpulan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 bukan merupakan tindak pidana Pemilu.

- 2.6. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dugaan pelanggaran yang dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena yang pada pokoknya:
 - a. Kegiatan tersebut bukanlah termasuk kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Kegiatan tersebut merupakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), bukan kegiatan Kampanye Pemilu. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 281 UU Pemilu tidak dapat dikenakan terhadap kegiatan *a quo*.

- b. Dalam laporan *a quo* dan bukti-bukti yang disampaikan, tidak terdapat uraian dan bukti yang membuktikan adanya keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye secara konkret. Apabila Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 diuntungkan dengan kegiatan tersebut, maka keuntungan apa yang diperoleh dan dalam bentuk apa?. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 282 UU Pemilu tidak dapat dikenakan terhadap kegiatan *a quo*.
- c. Bahwa oleh karena kegiatan tersebut bukanlah Kampanye Pemilu, melainkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang diadakan oleh APPSI, maka ketentuan Pasal 283 UU Pemilu tidak dapat dikenakan terhadap kegiatan *a quo*.

2.6.1. Bahwa sehubungan dengan video yang beredar terkait dengan kegiatan tersebut yang diduga terdapat pelanggaran kampanye Pemilu berupa menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 dengan melakukan pencermatan terhadap isi video yang beredar, dan selanjutnya hasil pencermatan tersebut dicatat di dalam Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 0133/LHP/PM.01.00/12/2023, yang pada pokoknya secara sistematis terhadap pemenuhan unsur dalam Pasal 1 angka 35 dan Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 26 ayat (1) PKPU Kampanye Pemilu, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan APPSI yang dihadiri oleh Saudara Zulkifli Hasan bukan merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dan dikarenakan kegiatan APPSI bukanlah merupakan kegiatan kampanye, maka secara *mutatis mutandis* Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dapat dikenakan dalam kejadian dimaksud.

- 2.6.2. Bahwa Bawaslu Kota Semarang melakukan Pengawasan langsung pada Kegiatan Rakernas APPSI pada tanggal 19 Desember 2023 di MG Setos Hotel Jl. Inspeksi, Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.02/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya pada saat bertemu dengan salah satu Panitia, mereka menyatakan kegiatan ini adalah acara internal dan tidak ada hubungannya dengan Pemilu, sehingga Pengawas Pemilu menyampaikan pencegahan kepada salah satu panitia melalui Form Pencegahan Nomor: 067/F.CEGAH/PM.JT 33.130/12/2023 yang pada pokoknya agar tidak adanya unsur kampanye, seperti penyampaian visi, misi, program dan/atau citra diri.
- 2.7. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen. Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M., yang dilaporkan karena melakukan penyambutan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena ruang lingkup pengaturan Pasal 280 ayat (2) huruf c dan Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu tersebut dilakukan dalam kegiatan Kampanye Pemilu. Berdasarkan Pasal 1 poin 35 UU Pemilu "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu." Bawaslu menilai tidak ada muatan Kampanye Pemilu dalam peristiwa yang dilaporkan. Selain itu nama Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M juga tidak masuk dalam daftar Pelaksana/Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang menyebutkan "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan

Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia”, Bawaslu menilai Pelapor telah keliru memahami norma tersebut, mengingat yang dimaksud sebagai gubernur dalam norma tersebut adalah Gubernur Bank Indonesia, bukan kepala daerah. Sehingga terhadap peristiwa yang dilaporkan Bawaslu menilai tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.

2.7.1. Bahwa Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas Pengawasan dengan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh PJ Gubernur Jateng terhadap salah satu Peserta Pemilu. Di kantor Gubernur Jawa Tengah tim Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengkonfirmasi video yang berisi gambar Saudara Nana Sudjana Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah (PJ Gubernur Jateng) sedang menyambut Saudara Prabowo Subianto dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) di Bandara Ahmad Yani Semarang, mengenakan baju yang warnanya terkesan mirip dengan warna baju TKN Prabowo-Gibran.

2.7.2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, PJ Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan bukan sebagai Calon Presiden nomor urut 2, namun sebagai Menteri Pertahanan, dan baju yang digunakan berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan baju kebesaran TKN yaitu biru muda. Berdasarkan hal tersebut, dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 282 UU Pemilu tidak terbukti.

2.8. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Pelanggaran Dr. (H.C.) H. Erick Thohir, B.A., M.B.A. yang merupakan (Menteri BUMN) ikut dalam mengkampanyekan dukungan terhadap Paslon 02, Prabowo-Gibran di Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya

memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, menteri dapat diikutsertakan dalam kampanye pemilu dengan syarat tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selanjutnya, bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pelapor, Bawaslu menilai tidak terdapat bukti yang menerangkan bahwa Menteri BUMN pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara. Analisa terhadap uraian kejadian dan bukti yang disampaikan oleh Pelapor, Bawaslu menilai perlu bukti yang menerangkan bahwa Terlapor pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor. Dengan demikian laporan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan. Kemudian, memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu bukti yang menunjukkan bahwa Terlapor pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan menyampaikan surat pemberitahuan untuk perbaikan laporan kepada Pelapor paling lambat 1 (satu) hari setelah kajian awal ini selesai. Oleh karena Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel, maka Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel suatu laporan.

- 2.9. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Kementerian Pertahanan mengkampanyekan Paslon 02 (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka) di akun resmi media sosial X milik Kementerian Pertahanan dengan tagar #PrabowoGibran2024, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor

032/LP/PP/RI/00.00/I/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena adresat norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu ditujukan kepada subjek pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu sementara itu Kementerian Pertahanan bukanlah pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu. Ketentuan Pasal 282 UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena adresat norma Pasal 282 UU Pemilu ditujukan kepada Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa, sedangkan Kementerian Pertahanan merupakan Badan Pemerintahan. Sedangkan ketentuan Pasal 304 UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena adresat norma Pasal 304 UU Pemilu ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah, bukan kepada Kementerian Pertahanan yang merupakan Badan Pemerintahan.

- 2.9.1. Bahwa meskipun uraian kejadian dalam Laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel Laporan, namun Bawaslu mengirimkan Surat Nomor 144/PP.00.00/K1/02/2024 perihal Permintaan Informasi tanggal 1 Februari 2024 kepada Kementerian Pertahanan yang pada pokoknya berkaitan dengan unggahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada akun media sosial X tersebut.
- 2.9.2. Bahwa Kementerian Pertahanan menjawab dengan Surat Nomor B/355/Hms.03.00/Rhumas Perihal Penjelasan Akun Medsos X Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya terkait dengan akun media sosial X Kementerian Pertahanan adanya tagar #PrabowoGibran2024 merupakan faktor ketidaksengajaan atau autotext yang dilakukan administrator akun media sosial X dilakukan perbaikan dengan menghapus tagar

tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administrator.

- 2.10. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat dan/atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 yang diunggah dalam media sosial "x" milik partai Gerinda (@gerinda) terkait dengan kegiatan peresmian air bersih di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 004/LP/PP/RI/00.00/II/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena ketentuan tersebut konteksnya adalah Kampanye Pemilu, sedangkan kejadian tersebut bukan dalam konteks Kampanye Pemilu, melainkan kegiatan Menteri Pertahanan yang tidak terdapat unsur Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Kemudian, tidak terdapat uraian dan bukti perihal fasilitas Pemerintah mana yang digunakan oleh Terlapor. Oleh karena, akun media sosial X yang digunakan milik Partai Gerindra, bukan akun media sosial milik Pemerintah. Ketentuan Pasal 282 UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena ketentuan tersebut konteksnya adalah Kampanye Pemilu, sedangkan kejadian tersebut bukan dalam konteks Kampanye Pemilu, melainkan kegiatan Menteri Pertahanan yang tidak terdapat unsur Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Kemudian, adresat norma Pasal 282 UU Pemilu ditujukan kepada Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa, sedangkan Partai Gerindra bukanlah subjek yang dimaksud dalam norma Pasal 282 UU Pemilu tersebut. Sedangkan ketentuan Pasal 304 UU Pemilu tidak dapat dikenakan pada uraian kejadian di dalam Laporan *a quo*, karena ketentuan tersebut konteksnya adalah Kampanye Pemilu, sedangkan kejadian tersebut bukan dalam

konteks Kampanye Pemilu, melainkan kegiatan Menteri Pertahanan yang tidak terdapat unsur Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Kemudian, adresat norma Pasal 304 UU Pemilu ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah, sehingga Partai Gerindra tidak termasuk subjek yang dimaksud. Selain itu, tidak terdapat uraian dan bukti yang jelas mengenai fasilitas negara apa yang digunakan oleh Terlapor. Mengingat, ketentuan Pasal 304 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan fasilitas negara.

- 2.11. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Forkopimda Kabupaten Batubara mengarahkan para Kepala Desa di Kabupaten Batubara untuk memenangkan Paslon Prabowo-Gibran, terdapat suara dalam video viral tersebut yang mengarahkan dan seolah-olah memerintahkan para Kepala Desa di Kabupaten Batubara untuk memenangkan Paslon Prabowo – Gibran, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 020/LP/PP/RI/00.00/II/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel karena Bawaslu menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum cukup untuk membuktikan bahwa suara yang terdapat pada video yang berdurasi 02.35 menit tersebut adalah para Terlapor dalam hal ini adalah Letkol Inf Muhammad Bassarewan (Dandim 0208/Asahan), AKBP Taufik Hidayat Thayeb (Kapolres Batubara), Amru E. Sregar, S.H., M.H. (Kejari Batubara), dan Nizhamul, S.E., M.M. (Pj. Bupati Batubara). Peristiwanya belum diketahui secara jelas sehingga belum bisa diidentifikasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Pemilu ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h, Pasal 282, Pasal 304 ayat (1), Pasal 521, dan Pasal 547 UU Pemilu; Pasal 2 huruf f, Pasal 9 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), dan Pasal 74 ayat (2) PKPU Kampanye Pemilu; Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, Kepala

BKN, Ketua Komisi ASN, dan Ketua Bawaslu Nomor: 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, dan 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Dengan demikian Laporan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan.

Bahwa terhadap peristiwa yang sama, Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah melakukan penelusuran dengan meminta keterangan beberapa pihak di antaranya:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Amru E Siregar pada tanggal 14 Januari 2024, sebagaimana dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005.a/LHP/PM.01.02/01/2024.
- b. Kepala Polres Batubara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb pada tanggal 15 Januari 2024, sebagaimana dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.02/01/2024.
- c. Dandim 0208 Asahan Letkol Inf. Muhammad Bassarewan pada tanggal 15 Januari 2024, sebagaimana dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Nomor 007/LHP/PM.01.02/01/2024.
- d. Pj Bupati Batubara Nizhamul pada tanggal 15 Januari 2024, sebagaimana dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LHP/PM.01.02/01/2024.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Bawaslu Kabupaten Batubara berpendapat tidak ada kesamaan identik suara antara suara asli dan suara di dalam rekaman, sehingga dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.

- 2.12. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa Bulog Perusahaan Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan, terdapat beras bansos yang bergambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo – Gibran Rakabuming Raka, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 047/LP/PP/RI/00.00/I/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal karena Pelapor dalam laporannya menyebut Terlapor adalah Perusahaan

Milik Negara “BULOG”, hal mana dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu 7/2022, Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu. Bawaslu menilai, pihak Terlapor harus spesifik *adresat* atau subjek hukum karena laporan yang dilaporkan merupakan dugaan tindak pidana Pemilu berlaku untuk setiap orang dalam kapasitasnya, oleh karena itu, Bawaslu menilai syarat formal mengenai pihak Terlapor tidak terpenuhi. Terkait dengan keterpenuhan syarat materiel selain tempat kejadian, berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pelapor (P-1 sampai dengan P-5) dan uraian kejadian yang disampaikan, belum menggambarkan perbuatan dilakukan oleh Terlapor (siapa yang melakukan) dan perbuatan tersebut dilakukan di mana, serta apakah benar gambar/bukti tersebut adalah beras bansos yang dikeluarkan oleh Bulog. Oleh karena itu, Bawaslu memberikan rekomendasi untuk memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal yaitu dengan memperjelas pihak Terlapor secara spesifik dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu menambahkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beras yang diduga bansos tersebut adalah beras yang berasal dari bulog, menunjukkan lokasi dibagikannya beras yang diduga bansos tersebut, dan menunjukkan siapa pihak yang menempelkan stiker pasangan calon tertentu dan melakukan pembagian beras yang diduga bansos yang berasal dari bulog. Oleh karena Pelapor tidak dapat melengkapi syarat formal dan materiel, maka Laporan tidak diregistrasi.

- 2.13. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa diduga melakukan tindakan fitnah dan/atau penghasutan atas terdapatnya stiker pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang ditempel pada kemasan beras Bulog sebagai penyalahgunaan bantuan sosial, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 080/LP/PP/RI/00.00/II/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Namun tidak memenuhi syarat materiel karena pada pokoknya pelanggaran kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1)

huruf d UU Pemilu, yang berbunyi: “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Di mana Secara sistematis berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu yang menyatakan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, merupakan pasal yang masuk dalam bagian dalam larangan dalam kampanye Pemilu, hal mana Kampanye Pemilu harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Sedangkan bukti video dan foto yang disampaikan oleh Pelapor mengenai pernyataan Terlapor yang mengatakan “pembagian bansos jangan dipolitisasi” sebagaimana bukti P-2, serta bukti P-3 bukan kegiatan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

- 2.14. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa berkurangnya suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada situs Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum dengan laman website: <https://pemilu2024.kpu.go.id/>, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 110/LP/PP/RI/00.00/II/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Namun tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU 5/2024”) menjelaskan “Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.” Berdasarkan ketentuan

tersebut, Bawaslu menilai Sirekap yang ditampilkan di website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/> merupakan sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dimiliki oleh KPU. Terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU 5/2024, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri dilakukan pada tingkat: kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Jika dilakukan analisis secara sistematis dijelaskan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disemua tingkatan tersebut masih dapat dilakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Hasil sesuai dengan tingkatan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf h, Pasal 48 ayat (6) huruf g, Pasal 65 ayat (5) huruf e, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e PKPU 5/2024. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 532 UU Pemilu menjelaskan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)" dan ketentuan Pasal 536 UU Pemilu yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), tidak dapat diterapkan dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, hal mana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri masih dilakukan secara berjenjang dan terdapat mekanisme pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model Hasil sesuai dengan tingkatan.

- 2.15. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa pendistorsian sistem Sirekap KPU dikelola oleh KPU yang sehingga diduga melanggar ketentuan Pasal 536 UU Pemilu, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 111/LP/PP/RI/00.00/II/2024,

selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Namun tidak memenuhi syarat materiel karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 PKPU 5/2024 menjelaskan "Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu." Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu menilai Sirekap yang ditampilkan di website KPU <https://pemilu2024.kpu.go.id/> merupakan sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dimiliki oleh KPU. Terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU 5/2024, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri dilakukan pada tingkat: kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Jika dilakukan analisis secara sistematis dijelaskan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disemua tingkatan tersebut masih dapat dilakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Hasil sesuai dengan tingkatan sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 15 ayat (6) huruf h, Pasal 48 ayat (6) huruf g, Pasal 65 ayat (5) huruf e, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e PKPU 5/2024. Oleh karena itu, Pasal 536 UU Pemilu yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), tidak dapat diterapkan dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, hal mana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri masih dilakukan secara berjenjang dan terdapat mekanisme pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model Hasil sesuai dengan tingkatan.

- 2.16. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait peristiwa melakukan Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindakan penghentian proses rekapitulasi suara tingkat Panitia Penyelenggara Kecamatan, Bawaslu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 123/LP/PP/RI/00.00/III/2024, selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor menyatakan mengetahui kejadian dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024. Namun, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan berupa publikasi media *online* melalui tayangan Youtube tertanggal 19 Februari 2024 serta Pelapor menyatakan mengetahui dari sumber bukti tersebut, maka setidaknya peristiwa yang dilaporkan sudah diketahui oleh masyarakat yang termasuk pelapor sejak hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dikarenakan bukti video yang disampaikan merupakan bentuk publikasi media massa atau pemberitaan. Kemudian Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan. Dengan demikian waktu penyampaian pelaporan melebihi jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, maka laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan alasan telah melewati batas waktu penyampaian laporan. Sedangkan terkait dengan syarat Materiel, Bawaslu perlu menjelaskan terkait dengan peristiwa tersebut berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 223/HK/K1/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Permintaan Penjelasan dan Saran Perbaikan yang pada pokoknya Bawaslu mengimbau melalui KPU agar memerintahkan PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan dan/atau penjadwalan ulang serta melanjutkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat tersebut dijawab oleh KPU menyampaikan Surat Nomor 359/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 21

Februari 2024 Perihal Penjelasan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yang pada pokoknya hal tersebut dalam konteks melakukan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi tingkat kecamatan bukan dalam konteks menunda tahapan Pemilu.

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *Amicus Curiae* yaitu Petisi BRAWIJAYA (Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi); Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA); Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil; Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Nusantara (TOP GUN); Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (*Center For Law And Social Justice*) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Pandji R. Hadinoto; M. Busyro Muqoddas, dkk.; Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga; Megawati Soekarnoputri (yang disampaikan kuasanya, Hasto Kristiyanto); Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI); Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN); Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI); Stefanus Hendrianto; serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-JURDIL); yang masing-masing keterangannya terdapat dalam berkas perkara *a quo*.

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam risalah persidangan dan berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang

menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Berkaitan dengan kewenangan dalam “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, Mahkamah akan mempertimbangkan ihwal eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon sama-sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden.

Tidak jauh berbeda dengan Termohon, Pihak Terkait pun mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Menurut Pihak Terkait, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili hasil pemilu berupa penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif. Artinya, tambah Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif yang *notabene* pendekatannya adalah kualitatif.

[3.1.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu,

mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu].

Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan

perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Dari ketiga undang-undang di atas, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” sebagaimana frasa yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, UU Pemilu *in casu* dalam pemilu presiden dan wakil presiden, menggunakan frasa “hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon”. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Artinya secara konstitusional, UUD 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.

[3.1.2] Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara.

Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan

dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.

[3.1.3] Bahwa paradigma sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi pendirian Mahkamah sejak menangani perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019. Berkenaan dengan paradigma dimaksud pada halaman 1.813-1.815 Paragraf **[3.11]** Putusan *a quo* Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya** keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu,

padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum pemilu dibedakan sedemikian rupa. Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.

Dalam hal ini, lembaga yang telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan pemilu, seperti Bawaslu dan Gakkumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya, seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Penegasan demikian diperlukan karena Mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas, *in casu* 14 (empat belas) hari kerja, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dikarenakan permohonan Pemohon tidak mendalilkan perselisihan hasil suara pemilu presiden dan wakil presiden berupa penghitungan secara kuantitatif melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan permohonan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara, sedangkan pokok permohonan Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif pemilu, utamanya pelanggaran administratif pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada bagian Kewenangan Mahkamah dalam

Paragraf [3.1] di atas, Mahkamah telah berpendapat berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan haruslah didasarkan pada tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 4/2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 2/2024), yakni permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 oleh Termohon adalah mulai hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ke Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 00.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Pihak Terkait mengenai

pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena permohonan *a quo* sejak semula bukan merupakan perselisihan hasil pemilu, sehingga seharusnya Pemohon mengajukannya kepada Bawaslu, dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi karena dalil-dalil atau pokok permohonan Pemohon, termasuk petitumnya, tidak sesuai dengan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu *juncto* Pasal 75 UU MK.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah kembali merujuk pada pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah dalam menjawab eksepsi mengenai Kewenangan Mahkamah yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Pada Paragraf **[3.1]** di atas Mahkamah telah menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon. Hal demikian berarti menurut Mahkamah permohonan Pemohon secara substansial berkaitan erat dengan hasil penghitungan suara dan/atau hasil pemilu. Oleh karena itu, penilaian kedudukan hukum Pemohon haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK yang menyatakan, “Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 yang menyatakan, “Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden”.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bertanggal 13 November 2023 [vide Bukti P-7 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bertanggal 14 November 2023 [vide Bukti P-7 = Bukti T-3 = Bukti PT-2], Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai pokok permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan format permohonan Pemohon tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur dalam PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 karena dalam posita permohonan Pemohon tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menurut Termohon serta pada bagian petitum tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur dalam PMK 4/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2024 dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah telah menerima keterangan dari berbagai elemen masyarakat baik berupa kelompok maupun perorangan sebagai *Amicus Curiae*, yang hingga batas waktu penyampaian kesimpulan dan bukti tambahan dari para pihak, pada tanggal 16 April 2024, pukul 16.00 WIB, terdapat 14 (empat belas) keterangan *Amicus Curiae*. Sementara itu, *Amicus Curiae* yang menyampaikan keterangan telah melewati batas waktu dimaksud, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Adapun 14 (empat belas) *Amicus Curiae* dimaksud adalah Petisi BRAWIJAYA (Barisan Kebenaran Untuk Demokrasi); Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA); Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil; Tonggak Persatuan Gerakan Untuk Nusantara (TOP GUN); Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (*Center For Law And Social Justice*) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Pandji R. Hadinoto; M. Busyro Muqoddas, dkk.; Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga; Megawati Soekarnoputri (yang disampaikan kuasanya, Hasto Kristiyanto); Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI); Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN); Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI); Stefanus Hendrianto; serta

Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil (KCP-JURDIL).

Bahwa terhadap *Amicus Curiae* di atas, terlepas dari materi yang disampaikan, Mahkamah memberikan apresiasi atas semua ikhtiar sebagai wujud partisipasi publik dalam proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ihwal ini, tentu sejalan dengan *khittah* peradilan yang diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Tahun 2024 yang merasa dirugikan oleh Keputusan KPU 360/2024, tertanggal 20 Maret 2024, dan karenanya mengajukan permohonan pembatalan atas keputusan KPU tersebut.
2. Bahwa menurut Pemohon, hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara yang melanggar asas dan prinsip bebas, jujur, dan adil.
3. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Presiden Joko Widodo menyetujui dan mendukung putranya menjadi calon wakil presiden merupakan pelanggaran atas: i) Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; ii) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan iii) Pasal 282 UU Pemilu.
4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia putra Presiden pada saat mendaftar, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah tidak memenuhi syarat.
5. Bahwa menurut Pemohon, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) tidak independen dan tidak profesional akibat adanya intervensi kekuasaan

Presiden Joko Widodo pada saat menunjuk/mengangkat Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Tahun 2021. Oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dilakukan oleh lembaga yang tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka sudah seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi atau setidaknya hasil perolehan suaranya dibatalkan.

6. Bahwa menurut Pemohon, Presiden Joko Widodo berlaku tidak adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden serta terbukti menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilu.
7. Bahwa menurut Pemohon, pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif oleh Presiden Joko Widodo dan digunakan untuk mengarahkan pilihan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
8. Bahwa menurut Pemohon, pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
9. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan aparat negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Aparat negara tersebut antara lain Badan Intelijen Negara (BIN), menteri, bupati/walikota, dan aparat lainnya.
10. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengerahan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
11. Bahwa menurut Pemohon, Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum Partai Politik Koalisi ke Istana tanpa melibatkan Ketua Umum Partai NasDem, untuk melakukan konsolidasi kekuasaan.
12. Bahwa menurut Pemohon, Presiden melakukan pertemuan dengan tiga ketua umum partai politik, yang meskipun dilakukan di luar Istana hal demikian menunjukkan ketidaknetralan Presiden dan menjadi bukti *cawe-cawe* Presiden untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
13. Bahwa menurut Pemohon, terdapat intervensi dari menteri kabinet Presiden Joko Widodo kepada Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa menurut Pemohon, terjadi penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo dengan cara melanggar UU APBN demi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Penyaluran bansos hanya melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sama sekali tidak melibatkan Kementerian Sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos.

15. Bahwa menurut Pemohon, Presiden Joko Widodo menaikkan gaji dan tunjangan kinerja Bawaslu berdekatan dengan waktu pelaksanaan pemilu.
16. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Presiden Joko Widodo yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang memengaruhi hasil perolehan suara, meliputi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT); surat suara telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2; pengurangan perolehan suara Pemohon; politik uang; pencoblosan lebih dari satu kali; terdapat TPS janggal atau tidak terdaftar sebelumnya; anak-anak ikut mencoblos; serta kecurangan oleh Termohon yang dilakukan melalui sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke satu, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Atau, membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke satu, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan diikuti oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, apabila dilakukan pengelompokkan/klaster isu oleh Mahkamah, maka dalil-dalil Pemohon dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) klaster sebagai berikut:

1. Independensi penyelenggara pemilu;
2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden;
3. Bantuan sosial (Bansos);
4. Mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara;
5. Prosedur penyelenggaraan pemilu;

6. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ihwal independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu. Selain itu, khusus untuk Bawaslu, dalil Pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada penilaian banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalil-dalil tidak independennya penyelenggara pemilu tersebut, Pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang;
2. Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan kurang bukti materil tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksud serta beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan tidak memberitahukan kekuranglengkapan dari laporan yang diajukan.

Terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-19;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya anggota KPU periode 2022-2027 telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dibentuklah Tim Seleksi Anggota KPU (dan Anggota Bawaslu) yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi

Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 (Keppres 120/P Tahun 2021). Secara normatif, Keppres 120/P Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah Pasal 22 UU Pemilu yang mengamanatkan Presiden untuk membentuk Tim Seleksi dari berbagai unsur, yakni unsur Pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Setelah terbit Keppres 120/P Tahun 2021 sampai terpilihnya Anggota KPU masa jabatan 2022-2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Keppres 120/P Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Keppres 120/P Tahun 2021 telah sah berlaku. Pasal 22 ayat (2) UU Pemilu menentukan Tim Seleksi membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini, DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4 dan Bukti T-16.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Seandainya pun benar ada, *quod non*, tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada, *quod non*, tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Supriyanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam Bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon *a quo*, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan,

serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa penyelenggaraan **pemilu** secara langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berkenaan dengan pemilu, secara konstitusional, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur secara eksplisit asas-asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dilaksanakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam perkembangannya, frasa “sebuah komisi pemilihan umum” tersebut bermetamorfosis menjadi 3 (tiga) lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP [vide Pasal 1 angka 7 UU Pemilu]. Sebagai bagian dari desain untuk mewujudkan asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Bahwa sebagai penyelenggara pemilu, secara konstitusional ketiga lembaga dimaksud diposisikan sebagai lembaga mandiri. Secara doktriner, suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah proses pengisian anggota tidak dilakukan atau diisi oleh satu lembaga negara saja, misalnya diisi oleh eksekutif atau legislatif saja. Perkembangan pengisian keanggotaan lembaga mandiri atau independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi/menerima doktrin dimaksud. Buktinya, secara normatif, proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawaslu dilakukan dengan melibatkan presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif) [vide Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 UU Pemilu].

Bahwa sekalipun presiden menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, namun presiden tidak begitu saja melakukan atau menunjuk sendiri calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dalam hal ini, UU Pemilu membatasi wewenang presiden sebatas mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dimaksud. Tidak hanya itu, dalam mengangkat anggota tim

seleksi presiden pun dibatasi dengan pembatasan, misalnya dari 11 (sebelas) anggota tim seleksi hanya 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pemerintah. Sementara itu, 4 (empat) orang berasal dari unsur akademisi dan 4 (empat) orang lainnya dari unsur masyarakat. Bahkan, nama-nama calon yang akan diajukan presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi. Artinya, wewenang presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Begitu pula dengan DPR, sekalipun merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi, DPR hanya dapat menyeleksi dengan cara melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari nama-nama calon yang diajukan oleh presiden yang berasal dari hasil tim seleksi. Dalam kaitan dengan proses *fit and proper test* tersebut, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang bersifat “transaksional” yang dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh Pemohon tidak independen atau tidak mandiri dengan mendasarkan kepada argumentasi terdapat 4 (empat) orang anggota tim seleksi berasal dari unsur Pemerintah, bukan 3 (tiga) orang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118 UU Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Keppres 120/P Tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 (sebelas) anggota tim seleksi dimaksud. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi yang tercantum dalam Keppres 120/P Tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang. Terlebih, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon benar-benar merupakan unsur Pemerintah atau sebaliknya lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, termasuk dalam hal ini Poengky Indarti yang menjabat sebagai salah seorang anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kopolnas, Poengky Indarti dipilih menjadi anggota Kopolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari

hal tersebut, ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal, sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung Pemohon yang semestinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Andaiapun benar terdapat unsur Pemerintah melebihi 3 (tiga) orang, *quod non*, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih, sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon ihwal pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) UU Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa selanjutnya ihwal dalil Pemohon berkenaan dengan Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan kurang bukti materil tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksudkan dalil Pemohon tersebut. Selain itu, beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan dari laporan yang diajukan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-20, Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-30;

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan, dalil Pemohon tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Seandainya pun benar adanya, *quod non*, tidak terbukti keterkaitan atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Andaiapun perbuatan tersebut terjadi, *quod non*, tidak dapat dibuktikan memiliki hubungan kausal atau pengaruh pada perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu menurut Pihak Terkait dalil

Pemohon tersebut hanyalah merupakan tuduhan tidak berdasar dengan menggunakan narasi yang di dalamnya terkandung diksi curang dan menyesatkan yang semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-13.a, Bukti PT-13.b, Bukti PT-14.a, Bukti PT-14.b, Bukti PT-15.a, Bukti PT-15.b, Bukti PT-15.c, Bukti PT-16.a, dan Bukti PT-16.b;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, khususnya terkait dengan pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yaitu laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023, tanggal 20 November 2023 [vide Bukti PK-22], dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat materiil, yaitu tidak terdapat pelanggaran pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menerangkan perihal Surat Nomor 900/PP.00/K1/11/2023 tanggal 23 November 2023 [vide Bukti PK-9]. Lebih lanjut, berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu [vide Bukti PK-23]. Terakhir Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 924/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2023 [vide Bukti PK-10];

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-9, Bukti PK-10, Bukti PK-22, Bukti PK-23, Bukti PK-26, sampai dengan Bukti PK-28, Bukti PK-30 sampai dengan Bukti PK-36, serta Ahli Muhammad Alhamid (keterangan selengkapnya dimuat dalam Bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Keterangan Pihak Terkait dan bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan Ahli yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon, berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat keterangan dan dokumen bukti mengenai tindak lanjut Bawaslu. Pada pokoknya Bawaslu telah menunjukkan dalam bukti-buktinya bahwa setiap laporan yang disebutkan Pemohon dalam dalilnya telah ditanggapi, baik dengan adanya pemberitahuan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil atau syarat materiil maupun tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Lebih lanjut, merujuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 20 November 2023, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Keputusan KPU 1632/2023), tanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil karena didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 [vide Bukti PK-22]. Selain itu berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dalam laporan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya disimpulkan laporan *a quo* memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil laporan dugaan pelanggaran pemilu karena pokok laporan *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 900/PP.00/K1/11/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 23 November 2023 [vide Bukti PK-9]. Begitu pula dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023, peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya dugaan pelanggaran pemilu atas ditetapkannya Keputusan KPU 1632/2023 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) yang salah satunya mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun [vide Bukti PK-10 dan Bukti PK-23]. Laporan-laporan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan

penanganan pelanggaran serta pembahasan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil dan materiil ataupun kelayakan laporan untuk diregistrasi serta ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu [vide Pasal 95 UU Pemilu]. Faktanya, tindak lanjut laporan tersebut tidak selalu berujung pada kesimpulan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu atau sampai menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan kurang bukti materiil adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berkenaan dengan keabsahan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dikaitkan dengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut:

1. Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun mengetahui usia Putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan PKPU 19/2023 tidak memenuhi syarat. Termohon belum melakukan revisi terhadap PKPU 19/2023 ketika menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 25 Oktober 2023 namun Termohon justru mengeluarkan surat kepada Ketua Partai Politik untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, sedangkan revisi terhadap PKPU 19/2023 dilakukan pada tanggal 3 November 2023.
2. Termohon memanipulasi hasil verifikasi partai politik dengan meloloskan seluruh partai politik untuk menjadi peserta Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-14, Bukti P-20, Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-30, serta 2 (dua) orang ahli yaitu Bambang Eka Cahya Widodo dan Ridwan serta 2 (dua) orang saksi yaitu Arief Patrawijaya dan Mirza Zulkarnaen (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PKPU 19/2023 yang meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon dan penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU wajib menyerahkan "Dokumen Persyaratan Pencalonan" [vide Pasal 9 dan Pasal 10 PKPU 19/2023] dan "Dokumen Persyaratan Calon" [vide Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 PKPU 19/2023]. Proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta PTUN berdasarkan Pasal 468, Pasal 469, dan Pasal 470 UU Pemilu. Terhadap Putusan Bawaslu dan PTUN ihwal verifikasi partai politik menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Selain itu, Pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan, hasil perolehan suara

partai politik dalam Pemilihan Umum 2024 yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui Keputusan KPU 360/2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3, Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-16;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dipandang tidak mengerti atau setidaknya mendalilkan sesuatu yang tidak relevan. Perihal penerimaan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPU telah berkekuatan hukum. Namun, pihak Pemohon mengaitkan dengan Putusan DKPP. Menurut Pihak Terkait, DKPP hanya mempermasalahkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19/2023 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. KPU justru menerbitkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tertanggal 17 Oktober 2023, bukan mempersoalkan atau membatalkan dan menggugurkan serta menganulir pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Apalagi Putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Bahwa Putusan DKPP dimaksud tidak menggugurkan pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi memutus tindakan KPU dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan KPU untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga, Putusan DKPP tersebut tidak berdampak dan tidak memengaruhi serta tidak dapat membatalkan atau menganulir pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Apalagi Putusan DKPP secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023 perihal Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 724/HK/K1/10/2023 perihal Permintaan Penjelasan Mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan Nomor 28P/HUM/2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tertanggal 24 Oktober 2023. Surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui Surat Nomor 1294/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan KPU telah menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokok surat tersebut menyampaikan agar partai politik peserta pemilu memedomani putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 serta melakukan perubahan terhadap PKPU 19/2023. Pelaksanaan pengawasan terhadap verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu yang pada pokoknya setelah mendapatkan pengaktifan dan akses akun Silon PPWP dari KPU berdasarkan Surat KPU Nomor 1258/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KPU dengan cara mengakses Silon <https://silonpwp.kpu.go.id/> sesuai dengan yang tertera pada Surat KPU tersebut. Namun, secara faktual Bawaslu tidak dapat mengakses data dan dokumen pada Silon PWP karena pada saat login muncul peringatan, "Maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login". Bawaslu telah menerima dan menindaklanjuti 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-9 sampai dengan Bukti PK-13, Bukti PK-19, Bukti PK-21, Bukti PK-22, serta Bukti PK-23;

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terdapat 4 (empat) laporan kepada DKPP berkenaan dengan dugaan pelanggaran etik Termohon

dalam proses verifikasi dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Terhadap laporan tersebut, DKPP telah memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DKPP juga menerangkan bahwa berkenaan dengan pemeriksaan etik tersebut, meskipun telah ada putusan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Termohon, namun DKPP tidak berwenang untuk membatalkan surat keputusan Termohon berkenaan dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Putusan-putusan yang disampaikan oleh DKPP tersebut dilampirkan dalam keterangannya, yaitu Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, saksi dan ahli, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan Keterangan DKPP serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata kedua dalil sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, meskipun ditujukan kepada subjek yang berbeda, yaitu berkenaan dengan dugaan intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dugaan ketidaknetralan Termohon dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut secara bersama-sama dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU MK pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU

Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sehingga Termohon berkewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 *a quo*, Termohon pada hari berikutnya, yaitu tanggal 17 Oktober 2023, telah mengirimkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal pada hari yang sama. Hal ini dibuktikan melalui Bukti T-8 yang setelah dicermati, isi surat pada bukti tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

...Bahwa angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan hukum acara, setelah Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan perkara konstitusi, wajib mengirim salinan Putusan kepada para pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, selain disampaikan kepada Pemohon perkara *a quo*, juga disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi atau menerapkan penafsiran atau perubahan norma apapun sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.

Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan:

Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.

Bahwa dalam hal ini, tidak ada perintah agar salinan Putusan Mahkamah *a quo* disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan Termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur oleh undang-undang, termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, atas dasar fakta hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan Termohon mengirimkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, menunjukkan adanya inisiatif dari Termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi *stakeholder* dalam penerapan norma tersebut, *in casu*, pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga menurut penalaran yang wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dengan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan Termohon dalam membuat dan menyerahkan surat *a quo* sebagai salah satu tindakan segera menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

Bahwa selanjutnya, pada tanggal yang sama juga, yaitu 17 Oktober 2023, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 1378/2023). Dalam Konsiderans Menimbang Keputusan *a quo*, menyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepada daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bahwa dalam Konsiderans Menimbang tersebut menunjukkan Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU 1378/2023 sebagai pedoman teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam menerapkan maksud Pasal 66 PKPU 19/2023, di mana PKPU tersebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR, sedangkan pada saat itu DPR sedang dalam masa reses. Selain itu, Termohon secara tegas menyatakan dalam Konsiderans Menimbang mengenai adanya penafsiran baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, Termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon telah memedomani PKPU 19/2023 dengan penerapan yang telah disesuaikan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;

Bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula, didapatkan fakta pada tanggal 23 Oktober 2023, Termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan Nomor 1219/PL.01.4-SD/08/2023 mengenai Konsultasi Penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani masa reses, sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan.

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2023, Termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo-Gibran berdasarkan PKPU 19/2023, di mana dalam Pasal 29 ayat (1) PKPU *a quo* menyatakan bahwa “KPU menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran”. Berkenaan dengan hal tersebut, Lampiran 1 PKPU 19/2023 *a quo* telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal pasangan calon diawali pada tanggal 19 Oktober 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober 2023. Di mana waktu untuk proses pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dialokasikan mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 hingga tanggal 12 November 2023. Selanjutnya, Termohon pada tanggal 13 November 2023 menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan pada tanggal 14 November 2023 melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tersebut. Pengaturan waktu verifikasi inipun juga diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PKPU 19/2023 yang menyatakan: “KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 19, paling lama 4 (empat) Hari sejak diterimanya surat pencalonan.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun Termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, namun demikian Termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana setelah tahapan pencalonan, Termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye, dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini, Termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal/tahapan berikutnya.

Oleh karena itu, Mahkamah memandang Termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan, sementara itu dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian syarat sebagaimana telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun demikian, seyogianya Termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk berkonsultasi dengan DPR;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2023, Termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU 19/2023. Hal ini terdapat dalam isi Surat KPU Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 1 November 2023 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang di dalamnya antara lain menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPR, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut, telah diadakan RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, yang di dalamnya antara lain telah menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Atas PKPU 19/2023 [vide Bukti T-8]. Artinya, dalam RDP tersebut seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19/2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya peserta Pemilu Tahun 2024, di mana masing-masing partai politik tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan bakal pasangan calonnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan UU Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19/2023.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewajiban Termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan:

Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya berkenaan dengan frasa “Wajib berkonsultasi dengan DPR” telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih lagi, dalam norma Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) UU 7/2017 yang kesemuanya dimohonkan oleh Pemohon tidak terdapat kata “mengikat”, sehingga tidak terdapat alasan untuk menambah frasa “tidak mengikat” sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi Termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat Termohon. Di satu sisi Termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain tenggat waktu untuk pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober 2023 agar Termohon dapat melanjutkan tahapan Pemilu 2024;

Bahwa berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November 2023, Termohon bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan atas permintaan Termohon yang dibuktikan melalui Bukti T-8 berupa surat KPU Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 1 November 2023, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengajuan permohonan harmonisasi tersebut juga telah diajukan sebelumnya, yaitu melalui surat KPU Nomor 4216/HK.02-SD/08/2023, bertanggal 24 Oktober 2023, yang

ditanggapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya meminta KPU untuk melaksanakan konsultasi dengan DPR terlebih dahulu;

Bahwa kemudian, pada tanggal 3 November 2023, diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 23/2023). Dalam PKPU *a quo* sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR, persyaratan pasangan calon sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah diakomodir, yaitu pada perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf q yang menyatakan:

“Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah;”

Bahwa dengan demikian, secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU 23/2023 telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP menerbitkan Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administratif merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu dan bertentangan dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum dan UU Pemilu. Sebagai konsekuensinya, terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Komisioner KPU oleh DKPP. Namun demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP, terhadap putusan DKPP tersebut merupakan kewenangan DKPP untuk memeriksa mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Substansi putusan mengenai dugaan pelanggaran etik tersebut tidak dapat serta merta dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon. DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan

PKPU 19/2023 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bukan mempersoalkan atau membatalkan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan Termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Terlebih, setelah penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk juga dalam hal ini Pemohon.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan anggapan adanya intervensi Presiden terhadap perubahan syarat Pasangan Calon sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menurut Mahkamah latar belakang dan keberlakuan Putusan *a quo* telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, syarat yang diberlakukan oleh Pasal 169 ayat (1) huruf q UU Pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan Mahkamah dalam Amar Putusan *a quo*. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, adanya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil Pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi

mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

[3.12.3] Bahwa dalil Pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh Termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum, karena apabila Termohon tidak langsung melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023, dengan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden (Model BA.Verifikasi.PPWP-KPU), telah menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat terlihat pada Tabel Lampiran Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, terdapat kolom pemeriksaan C.Verifikasi Persyaratan Calon dengan indikator “Berumur 40 (empat puluh) tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-el dan/atau akta kelahiran atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah,” yang merupakan isi Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum

baru sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan Termohon dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan upaya Termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Bahwa terlebih lagi, telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan Termohon telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *in casu* dengan menjalankan segala prosedur perubahan PKPU 19/2023 dalam bentuk PKPU 23/2023. Secara substansi, perubahan syarat Pasangan Calon yang diterapkan Termohon dalam Keputusan KPU 1378/2023 dan PKPU 23/2023 adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Syarat ini diberlakukan kepada seluruh bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sehingga tidak terbukti adanya dugaan keberpihakan Termohon terhadap Pihak Terkait dalam proses penetapan Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan Termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon memanipulasi hasil verifikasi partai politik dengan meloloskan seluruh partai politik untuk menjadi peserta Pemilu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan proses tahapan verifikasi partai politik telah

diawasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu, secara hukum dalil *a quo* harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai Bansos, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang antara lain terkait dengan keberpihakan lembaga kepresidenan dan nepotisme Presiden Joko Widodo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai berikut:

1. Presiden telah melanggar TAP MPR XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Pasal 282 UU Pemilu;
2. Usulan Presiden untuk jabatan 3 periode dan usulan perpanjangan jabatan Presiden dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut campur (*cawe-cawe*) dalam Pemilu 2024;
3. Undangan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Parpol Koalisi ke istana pada 2 Mei 2023 yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan membentuk koalisi besar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam hal ini Presiden Jokowi menyampaikan informasi dari komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) tentang *surveillance* parpol;
4. Kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara Pemilu di moment kritis.

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui dan bahkan mendukung putranya menjadi Calon Wakil Presiden merupakan pelanggaran atas: i) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; ii) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999); serta iii) Pasal 282 UU Pemilu.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Adapun Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran Presiden terhadap Tap MPR XI/MPR/1998 dan peraturan lain terkait larangan nepotisme adalah tidak tepat. Menurut Pihak Terkait hal yang dimaksud

nepotisme adalah jika pejabat mengangkat anak/saudaranya (*appointed*). Sedangkan, jika sang anak dipilih rakyat (*elected*) maka hal demikian tidak termasuk nepotisme. Larangan ini tidak boleh dimaknai anak pejabat tidak boleh berkarir.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli Edward Omar Sharief Hiariej (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya, maka Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon. Terlebih, jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected position*) dan bukan jabatan yang ditunjuk/diangkat secara langsung (*directly appointed position*). Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk/diangkat secara langsung. Artinya, jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015, menghapus Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terkait dengan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Meskipun putusan tersebut, terkait dengan pengisian pencalonan kepala daerah, namun dengan telah dipersamakan antara rezim pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum oleh Mahkamah, relevan untuk dijadikan substansi dalam menjawab dalil Pemohon *a quo*. Di samping itu, terkait dengan ketentuan Pasal 282 UU Pemilu, telah dicermati oleh Mahkamah tidak berkenaan dengan proses pencalonan yang berhubungan dengan adanya hubungan nepotisme. Jika yang dimaksudkan Pemohon ada kaitannya dengan kegiatan kampanye, telah ternyata undangan pertemuan Presiden dengan ketua umum partai politik pada tanggal 2 Mei 2023 dilakukan sebelum masa pencalonan atau masa kampanye.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pelanggaran atas Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, UU 28/1999, dan Pasal 282 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan usulan perpanjangan jabatan Presiden dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut campur (*cawe-cawe*) dalam Pemilu 2024 ketika bertemu pemimpin redaksi sejumlah media serta *content creator* seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, pada Senin, 29 Mei 2023.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-36, Bukti P-81, Bukti P-91, Bukti P-120 sampai dengan Bukti P-123, Bukti P-209, Bukti P-324, dan Bukti P-330.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan.

Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden memang menjadi salah satu *background* politik dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Namun, dari dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan/atau kualitas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kegagalan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diposisikan sebagai pengganti presiden petahana, menurut Mahkamah kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan *cawe-cawe* dalam Pemilu 2024 *a quo*, menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon seperti apa makna dan dampak *cawe-cawe* yang dimaksud Pemohon, serta apa bukti tindakan *cawe-cawe* demikian.

Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti berupa artikel dan rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan

dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk *cawe-cawe* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [vide Bukti P-36 dan Bukti P-120]. Namun, pernyataan demikian menurut Mahkamah, tanpa bukti kuat dalam persidangan, tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya *cawe-cawe* dari Presiden terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Demikian halnya, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk *cawe-cawe* dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Presiden bersikap tidak netral karena tidak melibatkan Ketua Umum Nasdem yang telah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena koalisi yang diharapkan belum terbentuk, pada tanggal 16 September 2023 Presiden Joko Widodo menekan partai-partai politik dengan menggunakan data dari intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) mengenai *surveillance* partai politik. Ketidaknetralan berlanjut dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Prabowo Subianto (Gerindra), Zulkifli Hasan (PAN), serta Airlangga Hartarto (Golkar). Meskipun pertemuan dilakukan di luar Istana, namun hal demikian menunjukkan ketidaknetralan dan menjadi bukti *cawe-cawe* Presiden untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-36, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-90, Bukti P-91, Bukti P-120, dan Bukti P-121.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan.

Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bagaimana tekanan demikian dilakukan. Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*, sebab Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan baik cara maupun substansi dari pertemuan dimaksud yang dapat dinilai sebagai bentuk tekanan. Seandainya pun informasi intelijen dari BIN, BAIS, dan Intelijen Polri tersebut benar, ihwal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam perkara PPHU *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dengan besaran dari Rp1.968.000,- s/d Rp29.085.000,- pada dua hari sebelum Pemilu 2024, yaitu tanggal 12 Februari 2024. Kenaikan tunjangan demikian kental dengan unsur politik yang dapat dipandang tidak pantas secara etika politik, terlebih lagi anak kandung Presiden Jokowi merupakan Cawapres Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Hal demikian tentu akan berpengaruh terhadap netralitas Bawaslu dalam melakukan tugas dan kewenangannya mengawasi pemilu.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-104.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian Termohon tidak memberikan tanggapan.

Bahwa Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan Penyelenggara Pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Hal tersebut merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pemberiannya dilakukan dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan gaji sebagaimana didalilkan Pemohon. Program tersebut jelas tidak ada kaitannya dengan Presiden apalagi dihubungkan dengan kontestasi Pemilu 2024.

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan terkait tunjangan kinerja (tukin) adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Bawaslu mengajukan penyesuaian tukin kepada Kementerian PANRB dan Kementerian terkait lainnya sejak Maret 2021 sampai dengan Juni 2023. Kemudian Peraturan Tukin Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu ditetapkan dan diundangkan dengan Perpres 18/2024 bertanggal 12 Februari 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa Bukti PK-158 sampai dengan Bukti PK-162 berupa dokumen terkait pengajuan tunjangan kinerja Bawaslu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, yang telah dibantah oleh Pihak Terkait dan Bawaslu, serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum memang mengalami kenaikan sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, bertanggal 12 Februari 2024 [vide Bukti PK-162]. Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungutan suara, namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang terlihat dari surat-menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [vide Bukti PK-158 sampai dengan Bukti PK-161].

Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu demikian menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan (*in casu* Bawaslu) dalam Pemilu. Pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian/lembaga yang *notabene* anak buah Presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan karena secara hukum satu-satunya “pengelola anggaran tertinggi” di Indonesia adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan/eksekutif, tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Bahwa Mahkamah dapat memahami adanya kekuatiran persetujuan pemberian kenaikan tunjangan kinerja akan dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal demikian tidak terlepas dari tidak dikenalnya konsep “kemandirian anggaran” bagi lembaga penyelenggara pemilu (yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP) serta lembaga peradilan pemilu. Di sisi lain secara konseptual, gagasan kemandirian anggaran bagi beberapa badan/lembaga negara tertentu memang masih memerlukan kajian yang komprehensif.

Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian/lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu *in casu* Bawaslu. Terlebih dalam persidangan Pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan Bantuan Sosial atau Bansos, Pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa kampanye terselubung Presiden Joko Widodo dalam berbagai kunjungan yang disertai pembagian bantuan sosial

(bansos). Area kunjungan Presiden adalah provinsi di mana perolehan suara Prabowo Subianto rendah pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu 2019. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang jumlah pemilihnya sangat besar yaitu sekitar 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) pemilih. Bahkan Presiden sengaja mengadakan 16 (enam belas) kali kunjungan ke daerah-daerah di Jawa Tengah yang jumlah pemilihnya 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu). Kunjungan demikian mengakibatkan lonjakan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat signifikan terutama di 9 (sembilan) provinsi. Terkait hal ini, menurut Pemohon Presiden Joko Widodo menyalahgunakan bansos dan melanggar UU APBN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Presiden menggelontorkan bansos secara *gor-goran* demi “membeli suara” pemilih untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang *notabene* anaknya. Kebijakan demikian menurut Pemohon melibatkan struktur pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Presiden Joko Widodo membagikan bansos pada setiap kunjungan ke daerah sembari melakukan kampanye terselubung. Penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun sama sekali tidak melibatkan Kementerian Sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Beberapa Menteri, seperti Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan, membagikan bansos secara langsung kepada masyarakat serta secara terbuka/terang-terangan mengajak berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan memilih Gibran.
- 2) Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto pendukung Prabowo. Pemberian bantuan tidak mengacu pada data dari Kementerian Sosial tetapi mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- 3) Penyaluran bansos di level pemerintahan terbawah dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya disertai ajakan dan intimidasi agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- 4) Presiden Joko Widodo menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah fantastis. Hal demikian terlihat dari anggaran perlindungan sosial tahun 2024 yang naik cukup besar yaitu menjadi Rp496,8 triliun dan diumumkan alokasinya oleh pemerintah sejak akhir November 2023, dari sebelumnya pada 2023 sebesar Rp433 triliun. Bahkan pada masa pandemi COVID-19 saat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial, alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2021 sebesar Rp468,2 triliun dan pada 2022 turun menjadi Rp460,6 triliun.
- 5) Presiden Joko Widodo menekan Menteri Keuangan untuk menganggarkan bansos sebesar Rp500.000,- per orang, akan tetapi Menteri Keuangan menolak karena terlalu membebani anggaran negara. Kemudian disepakati angka Rp200.000,- per orang.
- 6) Pada Oktober 2023 Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan mengumumkan paket kebijakan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan bantuan beras. BLT El Nino dianggarkan Rp7,52 triliun dan telah disalurkan kepada 18,8 juta keluarga hingga akhir tahun 2023. Masing-masing keluarga mendapat Rp200.000,-. Sementara bantuan beras pada Desember 2023 dianggarkan Rp2,67 triliun dan telah disalurkan kepada 22 juta keluarga. Sebelumnya, di bulan Oktober-November 2023 dianggarkan Rp8 triliun untuk bantuan beras.
- 7) Pada rapat kabinet 6 November 2024, Presiden Joko Widodo memperpanjang program bansosnya hingga Juni 2024 bersamaan dengan jadwal putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- 8) Kebijakan perpanjangan penyaluran bansos sempat ditentang Menteri Sosial Tri Rismaharini yang nyaris tak pernah dilibatkan dalam berbagai rapat penyaluran bantuan pangan El Nino sampai bulan Juni.
- 9) Pada Februari 2024, mendekati pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, BLT El Nino dicairkan untuk 3 (tiga) bulan sekaligus yaitu Januari, Februari, dan Maret sejumlah Rp600.000,-. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Kebijakan ini dilakukan Kementerian Keuangan dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga.

- 10) Jumlah penerima bansos sekitar 51 juta orang, yang menurut survei Litbang Kompas, tiga dari setiap empat orang yang ditawarkan bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak. Sementara menurut survey Lembaga Survey Indonesia 69,3% penerima bansos mendukung Pasangan Prabowo-Gibran.
- 11) Terdapat bansos berupa beras yang memuat gambar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
- 12) Bansos di DKI Jakarta dibagikan dengan tas berwarna identitas Pasangan Calon Nomor Urut 2
- 13) Di Gianyar, Bali, Presiden Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar-Mahfud serta bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sekitar lokasi penyerahan bansos.
- 14) Terdapat keluarga pendukung dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di wilayah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi, diancam oleh pamong atau aparat di desa bahwa bantuan yang mereka terima akan dicabut/dibekukan, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Bahwa lebih lanjut menurut Pemohon politisasi bansos menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdampak langsung terhadap elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada periode sebelum Agustus 2023, elektabilitas Prabowo jauh di bawah Ganjar dengan angka 23%. Mulai Oktober 2023 elektabilitas Prabowo-Gibran naik di atas 30% dan terus melejit sampai di angka 51,8% pada bulan Januari-Februari 2024 seiring dengan masifnya kebijakan bansos dan pengerahan sumberdaya negara.

Bahwa dari kunjungan Presiden Jokowi ke lebih dari 30 Kabupaten/Kota di 10 provinsi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di daerah tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan suara mencapai 50% sampai dengan 80%, seperti di Malang, Sidoarjo, Bantul, Kupang, Manado, dan lain-lain. Padahal perolehan suara Prabowo di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di daerah-daerah tersebut cukup rendah.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-41, Bukti P-55, Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-96 sampai dengan

Bukti P-103, Bukti P-127, Bukti P-130, Bukti P-137, Bukti P-170 sampai dengan Bukti P-204, Bukti P-303, Bukti P-315, Bukti P-317, Bukti P-326, Bukti P-328, dan Bukti P-331 sampai dengan Bukti P-341, serta mengajukan Ahli Vid Adrison, Faisal Basri, dan Anthony Budiawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon demikian Termohon tidak memberikan tanggapan. Adapun Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil demikian tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya. Seandainya pun benar ada, *quod non*, tidak terbukti ada hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Pihak Terkait perbuatan-perbuatan tersebut seandainya ada, *quod non*, tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausal dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi hal tersebut tidak dapat dibuktikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa lebih lanjut menurut Pihak Terkait, Bansos dari Pemerintah adalah program kerja yang telah berjalan selama ini, termasuk di luar tahun Pemilu dengan pengaturan melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Program Bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan gen-z yang hendak diraih Pihak Terkait. Kunjungan presiden dan menterinya berkaitan dengan penyaluran Bansos terhadap masyarakat terdampak banjir dan fenomena El Nino yang terjadi di 136 kabupaten/kota pada 20 provinsi yang di antaranya berdampak gagal panen (puso) dan sebagainya. Wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Selain itu alokasi anggaran Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 sudah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang alokasi Bansos telah dibahas dan disetujui bersama serta ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU APBN TA 2024). Bantuan sosial adalah Pelaksanaan APBN yang telah disahkan oleh DPR RI, sebagai perwakilan seluruh partai politik di DPR.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-12b serta Bukti PT-51, Ahli Hasan

Nasbi dan Muhammad Qodari, serta saksi TB. H. Ace Hasan Syadzily dan H. Abdul Wachid (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan mengenai penyalahgunaan bantuan sosial beras, terdapat beberapa laporan dan/atau temuan yang tidak diregistrasi oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, dan terdapat beberapa laporan lain yang oleh Bawaslu tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-141 sampai dengan Bukti PK-146, serta Bukti PK-149 sampai dengan Bukti PK-157.

Bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai bansos, dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Mahkamah memanggil empat Menteri terkait bansos dan dimintai keterangan pada persidangan hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, yang tidak dijawab oleh Termohon namun dibantah oleh Pihak Terkait dan Bawaslu, beserta alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil maupun bantahan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta setelah mendengar keterangan empat Menteri terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.15.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, termasuk keterangan para Menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan/atau alat bukti pendukung, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program bansos, yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial (perlinsos) telah diatur dalam UU APBN TA 2024, khususnya Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Penjelasan-nya, serta Pasal 20 ayat (1) huruf h beserta Penjelasan-nya.

Pasal 8 ayat (2) huruf a menyatakan,

“Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; b.; dan c.”

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a menyatakan,

“Yang dimaksud dengan “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi” antara lain terdiri atas: ... 11. fungsi perlindungan sosial yang merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.”

Pasal 20 ayat (1) huruf h menyatakan,

“pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian/lembaga atau sebaliknya atau pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);”

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf h menyatakan,

“Pemanfaatan belanja lain-lain diprioritaskan untuk pendanaan program prioritas Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan sosial, penanggulangan bencana, penguatan program penuntasan kemiskinan ekstrem, pengamanan pemilu, keperluan mendesak untuk ketertiban dan keamanan nasional, serta pemenuhan kewajiban Pemerintah (subsidi dan kompensasi).”

[3.15.2] Bahwa UU APBN TA 2024, sebagaimana diterangkan oleh Menteri Keuangan, perencanaannya telah dimulai sejak Januari 2023, yang kemudian mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 21 September 2023 [vide Keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saksi TB. H. Ace Hasan Syadzily, saksi H. Abdul Wachid, dan Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-12b].

Dari total belanja Rp3.325,1 triliun yang direncanakan dalam APBN, sebanyak Rp496,8 triliun dianggarkan untuk program perlinsos, yang alokasinya terdiri dari:

1. Sebesar Rp75,6 triliun melalui Kemensos untuk disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.
2. Sebesar Rp80,5 triliun melalui Perlinsos lainnya yang dikelola beberapa kementerian/lembaga yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

Kementerian Agama (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi); Kementerian Kesehatan (melalui program Kartu Indonesia Sehat); Kementerian Tenaga Kerja (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (untuk dana siap pakai bencana).

3. Sebesar Rp340,7 triliun disalurkan antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG, dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.

[3.15.3] Bahwa dari pencermatan UU APBN TA 2024 tersebut, Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum (*legal*) karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan sebagai turunan undang-undang, yang mendasari legalitas bansos *notabene* adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah (Presiden dan/atau pembantunya) yang berposisi sebagai pelaksana undang-undang.

Bahwa notulasi rapat pembahasan dan keterangan Menteri terkait pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlinsos menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat, sebagaimana prosedurnya diatur dalam Pasal 23 ayat (2) *juncto* ayat (1) UUD 1945. Mengenai adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program perlinsos, Mahkamah tidak dapat mengetahui intensi/niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlinsos sebagaimana yang disampaikan para Menteri dalam persidangan khususnya Menteri Keuangan. Dalam persidangan Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil Pemohon *a quo*, bahwa ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh Mahkamah tersebut di atas. Terlebih lagi, hal tersebut menyangkut implementasi norma undang-undang *in casu* UU APBN dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana perlinsos, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

[3.15.4] Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan jangka waktu pelaksanaan program perlinsos, dari perspektif kebijakan publik, penentuan jangka waktu demikian terkait erat dengan tujuan perlinsos apakah untuk antisipasi bencana atau

untuk mitigasi dampak bencana. Apabila ditujukan sebagai antisipasi maka sudah pada tempatnya perlintsos dilaksanakan sebelum terjadinya suatu bencana alam (pra peristiwa). Sementara jika bertujuan sebagai mitigasi maka pelaksanaan perlintsos dilakukan setelah terjadinya peristiwa (pasca peristiwa). Dengan demikian, menurut Mahkamah program perlintsos memang dapat dan lazim dilakukan sebelum maupun setelah suatu bencana.

Bahwa sama halnya dengan intensi perencanaan perlintsos, Mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi di balik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat/sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik.

Bahwa oleh karena itu, terkait dengan penggunaan anggaran/realisasi APBN terkait dengan perlintsos atau yang lain, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal demikian:

- 1) APBN ditetapkan dalam undang-undang setiap tahun anggaran, *in casu* APBN 2024 ditetapkan dalam UU 19/2023 tentang APBN TA 2024;
- 2) Berdasarkan siklus anggaran (*budget cycle*), mulai tahun 2000 APBN menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran. Sebelumnya tahun anggaran dimulai dari 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Karena perubahan ini, Tahun Anggaran 2000 berlangsung hanya sembilan bulan, yaitu dari 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000;
- 3) Siklus Anggaran adalah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran dalam periode 1 tahun (yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan);
- 4) Pada awal tahun anggaran, strategi optimalisasi kinerja realisasi belanja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan

secara relevan dan terjadwal, mengidentifikasi dan melakukan percepatan kegiatan yang dapat segera dilakukan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;

- 5) Dalam pelaksanaannya, APBN yang telah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi kewenangan Pengguna Anggaran pada setiap satuan kerja untuk menggunakan APBN sesuai dengan waktu dan nilai anggaran pada setiap mata anggaran terkecuali terdapat hal-hal yang bersifat eksepsional sebagaimana tertuang dalam dokumen DIPA tersebut;
- 6) Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan [vide Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara];
- 7) Anggaran Perlinsos dalam APBN 2024 adalah dalam rangka pengendalian inflasi (stabilitas harga) dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai target prioritas nasional. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kemensos. Perubahan Perlinsos yang dikelola oleh K/L lain (Kemendikbud, Kemenaker) adalah akibat kenaikan *unit cost* dan penambahan penerima KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) dan pembayaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Bantuan Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) [vide Keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan];
- 8) Anggaran Perlinsos yang diajukan Presiden dalam RAPBN 2024 sebesar Rp493,5 triliun, sedangkan alokasi Perlinsos yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 sesuai yang telah disetujui oleh DPR sebesar Rp496,8 triliun. Terjadinya peningkatan dari usulan Pemerintah adalah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi, kenaikan Harga Pokok Penjualan pupuk dan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat [vide keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan];
- 9) Pengelolaan APBN yang dinamis termasuk dilakukannya penyesuaian-penyesuaian seperti *refocusing* belanja atau bahkan pemotongan belanja seperti pada saat menghadapi guncangan pandemi Covid-19. Penyesuaian

yang lebih ringan dilakukan *Automatic Adjustment* sebesar 5% dari belanja K/L untuk mendorong penajaman prioritas belanja K/L tanpa mengorbankan target capaian prioritas K/L, termasuk tidak digunakan untuk menambah anggaran Bansos [vide Keterangan Menteri Keuangan dan risalah persidangan].

- 10) Pada tahun 2023, alokasi anggaran dana operasional Presiden adalah Rp156,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp127,8 miliar (82%). Sementara itu pada tahun 2024, dana operasional Presiden sampai dengan bulan Maret telah terpakai sebesar Rp18,7 miliar (14%) dari alokasi sebesar Rp138,3 miliar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran perlinsos, khususnya anggaran bansos menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus (rapel) dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya.

Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti Pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh bansos adalah hasil survey serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil *survey* oleh Ahli, serta hasil survey itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh/lengkap/komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil Pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi/mengarahkan secara paksa pilihan pemilih.

Bahwa selain itu, andaiapun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh Pemohon adalah bansos oleh Kementerian Sosial ataukah bantuan kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden.

[3.15.5] Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis-statistik (menggunakan pendekatan ekonometrika), yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara kenaikan bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan/bantahan.

Bahwa menurut Mahkamah, ekonometrika memang dapat difungsikan dalam ranah *scientific evidence* dalam persidangan. Walaupun bukan sebagai alat bukti utama, namun ekonometrika atau kajian-kajian teoritis lainnya dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau ketiadaan bukti empiris dengan rasio/kesadaran manusia, nalar publik, serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya. Artinya, walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini, metode penarikan kesimpulan atau metode penggalian fakta empiris seperti *survey* (dalam bidang psikologi) maupun ekonometrika (dalam bidang ekonomi, matematika, dan statistika) dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilitas serta validitasnya sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan, sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam *scientific crime investigation* dan peradilan pidana pada umumnya. Namun demikian, terhadap dalil Pemohon yang mengaitkan Bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon.

[3.15.6] Bahwa menurut Mahkamah pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan, tentunya bukan suatu pelanggaran hukum. Bahkan sistem kepemiluan kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi (wajib) agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon-calon yang dapat dipilihnya. Bahkan, pada level yang ekstrem, kampanye sebagai sarana pengungkapan citra diri, dapat menggapai di benak konstituen-pemilih suatu titik kecintaan/fanatisme kepada kandidat tertentu. Konsep kampanye atau pengenalan citra diri yang demikian secara faktual tidak melanggar hukum positif di Indonesia.

Bahwa dalam pendekatan doktriner terutama terkait dengan ilmu sosial-politik (terutama terkait psikologi massa), tidak dapat disangkal adanya kaitan/korelasi positif antara dukungan (*endorsement*) terang-terangan maupun tertutup dari seorang *public figure* terhadap kontestan peserta pemilu. Korelasi ini, antara lain, menurut Mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa undang-undang kepegiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keberadaan juru kampanye (jurkam) dalam pemilihan umum [vide Pasal 1 angka 35, Pasal 167 ayat (4) huruf g, dan Pasal 267 sampai dengan Pasal 276 UU Pemilu]. Tidak lain karena juru kampanye menjadi figur yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye.

Bahwa akan tetapi dari alur logika hukum, konsep kampanye demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang menurut hukum untuk dilakukan. Namun, menurut Mahkamah jika hal tersebut dilakukan niscaya akan mengubah peta dan pola kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bahkan mempengaruhi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Hal yang menjadi celah tersebut adalah tindakan *endorsement* (pemberian dukungan) terang-terangan dari Presiden petahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu *in casu* anak Presiden petahana.

[3.15.7] Bahwa Pemilu sebagai sebuah kontestasi demokratis pada dasarnya memang bukan suatu kompetisi yang sepenuhnya seimbang (*extremely fair*). Kompetisi dalam pemilu bersifat asimetris atau tidak berimbang terutama ketika salah satu kontestan adalah petahana atau siapapun yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik.

Bahwa selama masa jabatannya, seorang petahana pasti mempunyai *track record* tertentu yang diketahui, disimpan, lalu dipergunakan oleh rakyat-pemilih sebagai bahan pertimbangan atau rasionalisasi pilihan mereka di bilik suara. Sesungguhnya *track record* jabatan seorang petahana merupakan salah satu wujud modal sosial bagi yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi berikutnya.

Bahwa sementara kontestan non-petahana harus memulai dari titik nol untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat agar dipersepsikan oleh masyarakat

sebagai calon yang layak untuk dipilih dalam pemungutan suara. Dalam konteks demikian, manakala seorang petahana –yang mempunyai basis dukungan besar– tidak mencalonkan diri pada pemilu berikutnya, maka pengalihan citra diri dari petahana bersangkutan kepada pasangan calon tertentu menjadi hal krusial yang dapat mengubah peta dan pola kontestasi bahkan mempengaruhi hasil pemilu.

Bahwa hal demikian pada prakteknya sama seperti seorang juru kampanye yang melalui tindakannya berusaha melekatkan citra diri sang juru kampanye kepada kandidat/kontestan yang didukungnya sehingga masyarakat penyuka/penggemar juru kampanye memberikan suaranya kepada kandidat yang didukung juru kampanye.

[3.15.8] Bahwa dari sisi hukum positif mengenai pemilu, saat ini, pola “komunikasi pemasaran” juru kampanye yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat/pasangan calon tertentu, bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Namun, *endorsement* atau perlekatan citra diri demikian, sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif, potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang Presiden yang *notabene* dirinya mewakili entitas negara, di mana seharusnya Presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Bahwa kedudukan Presiden di Indonesia sendiri, menurut Mahkamah, memang dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif/pemerintahan hasil pemilihan umum; sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara; sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum; sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik (antara lain maujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon/kandidat tertentu).

[3.15.9] Bahwa menurut Mahkamah, mutlak diperlukan kerelaan Presiden petahana untuk menahan/membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan/dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kediaan/kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan kondisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2024 ini (*in casu* petahana kepala daerah), merupakan faktor utama bagi terjadinya serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia.

Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis, atau pun *fatsun*, sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah terlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang.

[3.15.10] Bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi-indikasi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukan tindakan terkait dengan ketidaknetralan Presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi Pihak Terkait. Sekali lagi karena tolok ukur atau parameter ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu termasuk wilayah etik belum diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di level undang-undang. Apalagi UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” [vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945].

Bahwa terlepas dari anutan asas legalitas demikian, Mahkamah menegaskan perlunya perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal 22E ayat (1) *a quo* dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya. Termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi asas jujur dan adil.

[3.15.11] Bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta hukum mengenai latar belakang program bansos yang terungkap dalam persidangan, terutama dari dalil Pemohon serta keterangan Menteri-Menteri yang dipanggil Mahkamah, Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi Presiden atas dampak kunjungan dan pembagian bansos terhadap *fairness* Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Setidaknya dari keterangan lisan empat Menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud/intensi dari

Presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan untuk menguntungkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.

Bahwa klaim bansos dan tindakan lainnya yang semacam *charity* tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena bagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain (yang menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional Presiden) bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh masyarakat Indonesia. Sementara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah orang yang dipercayai masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun seluruh kekayaan negara yang tidak tercatat di dalam APBN.

Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah -yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum- Mahkamah menguatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam perhelatan pilukada kelak.

[3.15.12] Bahwa pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya, *in casu* dukungan politik, adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi hak tersebut termasuk hak asasi manusia yang dapat dikurangi dengan undang-undang. Dalam situasi tertentu UUD 1945 memberikan pembatasan justru agar kebebasan pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak membentur, merugikan, atau menjadi sumber nestapa bagi

pemenuhan hak konstitusional orang lain [vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945].

Berpijak dari hal demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa UUD 1945 membatasi pemenuhan hak asasi manusia bukan dalam arti UUD 1945 bersikap sewenang-wenang, melainkan justru demi mencegah munculnya situasi kebebasan yang paradoksal, yaitu situasi manakala pemenuhan hak seseorang ternyata menimbulkan kerugian hak bagi orang lain.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan norma hukum yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan/atau pengkaitan antara program pemerintah/negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya, merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang [vide antara lain Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945] yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya termasuk pemilihan kepala daerah.

[3.15.13] Bahwa di sisi lain, sebagai bentuk antisipasi serta sinergitas antarlembaga negara terutama dengan lembaga negara pembentuk undang-undang yang sama-sama berkewajiban menjaga kualitas sistem demokrasi, serta didorong oleh kewajiban khusus Mahkamah untuk menegakkan keadilan konstitusional, maka dalam rangka perbaikan, ke depan manakala perangkat/norma hukum demikian belum terbentuk hingga perhelatan pemilu berikutnya, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri memeriksa, mengadili, serta memutus pendakuan atau pemanfaatan program pemerintah/negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkorelasi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Nomor 67/PUU-XIX/2021. Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan proses penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis, sangat struktural serta dikendalikan oleh Pemerintah Pusat sehingga mudah digunakan sebagai alat politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Sehingga, pada akhirnya tercipta hubungan erat antara penunjukkan pejabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah termasuk dengan cara menggerakkan struktur di bawahnya. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing uraian peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh Pemohon, Mahkamah perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.1]** di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk dan menilai lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam UU Pemilu. Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) *juncto* Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 *juncto* Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PPHU di Mahkamah.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan atas pelanggaran administrasi dan proses Pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara, sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara saksama/cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan/rekomendasi sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dengan hak/kewenangan yang dimiliki, yang melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 (lima) tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif, maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil pemilu.

[3.16.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah juga perlu menegaskan terkait kewenangan Mahkamah dalam mengadili pelanggaran berkenaan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM adalah mengenai keterkaitan dan keterpenuhan masing-masing unsur pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Ketentuan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu dan Penjelasannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya

sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya dalil yang dikemukakan Pemohon bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon untuk membantahnya. Adapun pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah. Termohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain serta saksi maupun ahli.

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon, Pihak Terkait pun memberikan keterangannya secara umum terhadap dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak relevan karena pengangkatan pejabat kepala daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan Pemilu serentak yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan DPR. Justru sebaliknya, dari beberapa dokumen terbukti terdapat beberapa pejabat kepala daerah yang telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 3. Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti lainnya serta saksi maupun ahli kecuali terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota (Permendagri 4/2023) yang dijadikan dasar penunjukan pejabat kepala daerah yang tidak memenuhi indikator yang telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan terhadap dalil mengenai Pejabat Walikota Bekasi yang menggunakan *jersey* bola bertuliskan nomor 2.

Bahwa menurut Pemohon terdapat hubungan yang erat antara penunjukan pejabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu sebagai berikut:

[3.16.3] Bahwa menurut Pemohon penunjukan pejabat kepala daerah yang didasari oleh peraturan pelaksana berupa Permendagri 4/2023 tidak memenuhi indikator yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 [vide Bukti P-4] dan Nomor 67/PUU-XIX/2021 [vide Bukti P-38] yaitu proses penunjukan pejabat kepala daerah yang harus memiliki peraturan teknis yang terbuka, transparan, dan akuntabel serta memastikan sesuai dengan aspirasi daerah tidak terpenuhi. Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) hanya terdapat dua jenis peraturan pelaksana dari undang-undang yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-4, Bukti P-37, Bukti P-38, dan Bukti P-310 serta ahli Djohermansyah Djohan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain, namun mengajukan 2 (dua) orang ahli Margarito Kamis dan Halilul Khairi, dan 4 (empat) orang saksi Gani Muhammad, Andi Bataralifu, Ahmad Doli Kurnia, dan Supriyanto (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 58/HK/K1/01/2024 perihal imbauan dan Surat Ketua Bawaslu Nomor 779/PM.00/K1/11/2023 tertanggal 01 November 2023 serta Surat Ketua Bawaslu Nomor 810/PM.00.00/K1/11/2023 tertanggal 13 November 2023 tentang Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara, kampanye oleh pejabat negara/pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Setkab, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala lembaga pemerintah non kementerian, Pimpinan Kesekretariatan lembaga negara dan lembaga non struktural, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- 3 sampai dengan Bukti PK-4;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang telah menyusun desain penyelenggaraan transisi pemilukada yang terdiri dari 4 (empat) gelombang yaitu pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2020, dan Tahun 2024. Adapun tujuan penyelenggaraan transisi ini adalah menuju penyelenggaraan pemilukada serentak secara nasional setiap 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun 2024. Pembentuk undang-undang memilih untuk melaksanakan pemilu serentak dalam 2 tahap yaitu *pertama*, pemilihan umum serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD dan *kedua*, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilukada serentak secara nasional. Sebagai implikasi dari dipilihnya pemilu serentak dalam 2 tahap oleh pembentuk undang-undang tersebut adalah penundaan pelaksanaan pemilukada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 hingga akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Penundaan pelaksanaan pemilukada tersebut berimplikasi pada kosongnya jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Oleh karena itu, jabatan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut harus diisi oleh penjabat yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur/bupati/walikota agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022].
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Mahkamah menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus berada dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan

peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022].

3. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, telah ternyata Mahkamah tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, namun Mahkamah lebih menekankan kepada materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut. Setelah Mahkamah mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota (Permendagri 4/2023), telah ternyata materi muatan yang terdapat dalam Permendagri 4/2023 tersebut telah memberikan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian pejabat kepala daerah. Pengusulan pejabat kepala daerah juga telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi karena diusulkan, dibahas, dan ditentukan dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan calon pejabat kepala daerah kabupaten/kota, serta kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), Sekretaris Kabinet, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelibatan sejumlah unsur tersebut dimaksudkan untuk

mengidentifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon pejabat kepala daerah untuk selanjutnya menjadi bahan saat pembahasan awal [vide Pasal 5 dan Pasal 10 Permendagri 4/2023 *juncto* keterangan saksi Pihak Terkait Andi Bataralifu dalam Risalah Persidangan Perkara 1/PHPU.Pres-XXII/2024, tanggal 4 April 2024, hlm. 142]. Selain itu, Permendagri 4/2023 pun telah mengatur secara rinci terkait dengan tugas, wewenang, kewajiban, larangan serta hak keuangan dan hak protokoler bagi pejabat kepala daerah yang secara umum adalah sama dengan yang diberikan kepada kepala daerah definitif termasuk telah pula memberikan aturan terkait sanksi administrasi bagi para pejabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran serta pengaturan terkait pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pejabat kepala daerah. Dengan demikian, jika dalam implementasi pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif (presiden) terdapat indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, UU Pemilu dan Permendagri 4/2023, maka Pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal *a quo* kepada lembaga pengawas, dalam hal ini disamping kepada penyelenggara pemilu juga termasuk kepada DPR agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan *punishment* tertentu, bukan mempermasalahkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*. Selain itu, terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Terlebih lagi, proses penunjukan pejabat itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, atas nama Harisson Azroi terbukti tidak netral dengan menghimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada acara peringatan hari ulang tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Januari 2024 di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti Bukti P-39 dan Bukti P-40;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan terhadap Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Horisson Azroi yang merupakan ASN dengan jabatan pimpinan tinggi madya, pada pokoknya berdasarkan hasil kajian dugaan tindak pidana pemilu Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 18 Februari 2024, kasus dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran pemilu dan/atau tidak mengandung unsur-unsur dugaan pelanggaran ketentuan pidana pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 547 UU Pemilu. Pernyataan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat bersifat spontanitas, tidak ditemukan unsur kesengajaan di dalam narasi yang telah diucapkan serta tidak ditemukan keputusan/tindakan Terlapor yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Namun terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu. Hasil tindak lanjut Temuan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara tertanggal 20 Februari 2024;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK- 75 sampai dengan Bukti PK-78;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga telah dibahas dalam Sentra Gakkumdu yang juga telah melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Bawaslu juga telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Bukti PK-75 sampai dengan Bukti PK-78. Dengan demikian, menurut Mahkamah, berkenaan dengan dalil *a quo*, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan netralitas ASN sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memerintahkan melakukan pencopotan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ganjar – Mahfud dan sejumlah bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di area kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gianyar.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-41;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi penurunan sementara baliho dan bendera partai politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan jalan SMK 1 Batubulan dan Balai Budaya Desa Batubulan oleh petugas Satuan Polisi Paming Praja (Satpol PP) Bali pada saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di SMK Negeri 3 Sukawati pada 31 Oktober 2023. Adapun baliho dan bendera partai politik yang sempat diturunkan yaitu yang berada di lokasi depan Pasar Bulan Desa Batubulan meliputi Baliho Pasangan Calon Ganjar-Mahfud sebanyak dua buah, baliho calon DPRD Provinsi Bali dari Partai Gerindra sebanyak satu buah, baliho calon DPRD Kabupaten Gianyar dari Partai Demokrat sebanyak

satu buah, bendera PDIP sekitar 20 buah, sedangkan yang berada di lokasi di Jalan Raya Batubulan depan Balai Budaya Desa Batubulan meliputi baliho Pasangan Calon Ganjar-Mahfud sebanyak satu buah, baliho calon DPRD Provinsi dari PDIP dan bendera PDIP sebanyak 43 buah. Adapun penurunan baliho maupun bendera tersebut telah dipasang kembali pada tempatnya pada sore hari tanpa adanya kerusakan. Sehingga berdasarkan hasil pengawasan, tidak terdapat dugaan pelanggaran;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK- 82;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun menurut Mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan kerja Presiden lebih bersifat insidental untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan Presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih, setelah acara kunjungan kerja Presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan [vide Bukti PK- 82].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sudjana yang merupakan purnawirawan Polri terindikasi tidak netral, hal tersebut terbukti dari aktivitasnya menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto saat akan kampanye dan menggunakan baju berwarna biru sesuai dengan atribut dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Bukti P-44 dan Bukti P-45;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan pada pokoknya Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari perorangan WNI pada tanggal 22 Desember 2023 yang menyatakan pada tanggal 21 Desember 2023, pelapor melalui media sosial Instagram atas nama @tetap.indonesia1 melihat Penjabat Gubernur Jawa Tengah menyambut Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto di Bandara Ahmad Yani Semarang dan menggunakan warna baju yang sama dengan warna baju Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran pada tanggal 9 Desember 2023. Berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana pada tanggal 28 Desember 2023, diperoleh keterangan bahwa Penjabat Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan yang akan melakukan kunjungan kerja bukan sebagai Calon Presiden Nomor Urut 2, hal demikian selalu dilakukan terhadap setiap pimpinan lembaga, menteri, maupun presiden dan wakil presiden dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada pemerintah pusat. Selain itu, Nana Sudjana tidak mengetahui Prabowo Subianto datang bersama TKN Prabowo-Gibran. Penjabat Gubernur Jawa Tengah menggunakan baju berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan atribut Capres Nomor Urut 2 yang berwarna biru muda saat penjemputan tersebut. Dengan demikian tindakan dari Penjabat Gubernur Jawa Tengah tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-76, Bukti PK-79 sampai dengan Bukti PK-81 serta saksi Nur Kholiq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sudjana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, menurut Mahkamah, tindakan penjabat Gubernur Jawa Tengah yang memberikan sambutan kedatangan terhadap Prabowo Subianto

sebagai Menteri Pertahanan tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu karena tidak memenuhi unsur niat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, namun tindakan tersebut lebih merupakan suatu kebiasaan atau penghormatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap pejabat negara yang datang ke daerahnya yang juga sudah umum dilakukan oleh pejabat maupun kepala daerah lainnya, sebagaimana bukti Bawaslu Bukti PK-76, Bukti PK-79 sampai dengan Bukti PK-81 serta saksi Nur Kholiq.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.7] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kepala dinas di Sumatera Utara yang memerintahkan para guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mendorong murid-murid yang menjadi pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-51 dan saksi Mislaini Suci Rahayu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melimpahkan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kota Medan yang disampaikan oleh Mislaini Suci Rahayu dan T. Gita Aisyahritha pada tanggal 22 Januari 2024 terkait laporan adanya seorang Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan melakukan mobilisasi ASN pada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk berkampanye memenangkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Gibran. Berdasarkan hasil tindak lanjut terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Medan merekomendasikan adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya tentang netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada Walikota Medan cq. Inspektorat Kota Medan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-83 sampai dengan Bukti PK-85;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (UU ASN) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU 15/2023), menurut Mahkamah tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah tepat direkomendasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang diteruskan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini adalah KASN. Meskipun demikian, diperlukan adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga harus dibatasi oleh rentang waktu pemberian sanksi hukuman dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.8] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengerahan aparatur negara untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Forum Pra Rapat Koordinasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor atas nama Burhanuddin dengan menyatakan bahwa pemerintah kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Jokowi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-51 dan Bukti P-318;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengeluarkan imbauan netralitas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, seluruh jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Kepala Kepolisian Resor Bogor untuk meneruskan dan/atau menyampaikan imbauan kepada jajaran dibawahnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis pada Pemilu Tahun 2024. Bawaslu tidak memberikan keterangan yang terkait dengan dalil Pemohon secara khusus.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-86 sampai dengan Bukti PK-91 serta saksi Zacky M. Zamzam (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi dalam kegiatan Forum Pra Rapat Koordinasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, terlebih lagi tidak juga terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.9] Bahwa terungkap fakta dalam persidangan terdapat Pejabat Walikota Bekasi berfoto bersama dengan menggunakan *jersey* bertuliskan nomor punggung 2 dalam acara pertandingan sepakbola di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-311;

Bahwa Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-50a sampai dengan Bukti PT-50g, serta mengajukan ahli Raden Gani Muhammad (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu tidak menyampaikan keterangan maupun bukti yang terkait dengan dalil Pemohon, namun mengajukan saksi Zacky M. Zamzam (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait serta saksi Pihak Terkait, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa saksi Pihak Terkait Raden Gani Muhammad yang merupakan Penjabat Walikota Bekasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2024 telah menjelaskan bahwa saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Bekasi terkait dengan peristiwa penggunaan *jersey* tersebut bersama dengan beberapa camat dan beberapa pejabat Eselon II. Hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi tersebut menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran, selanjutnya terdapat banding kepada Bawaslu provinsi, yang hasilnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain dan direkomendasikan kepada KASN [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, bertanggal 4 April 2024, hlm 173]. Terhadap pernyataan saksi tersebut, menurut Mahkamah, Bawaslu telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, khususnya atas kejadian yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo*. Meskipun demikian, diperlukan adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga dibatasi oleh rentang waktu pemberian sanksi dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.10] Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo-Gibran yang mana dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak baik secara tertulis maupun dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

[3.16.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin yang pernah menduduki jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021, terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Gibran;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-42 dan Bukti P-43;

[3.16.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pejabat kepala daerah yang mengintervensi pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mencabut izin kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemkot Tasikmalaya, Pemda Kota Bandung, Pemprov Aceh, dan Pemprov NTB;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-48 dan Bukti P-49;

[3.16.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa pejabat kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensesneg Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta 'tegak lurus' dengan Presiden Jokowi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-51;

[3.16.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 5 (lima) pejabat di dua kabupaten/kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh pejabat kepala daerah untuk membahas kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pejabat kepala daerah meminta pejabat kabupaten/kota untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-51;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang

diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media *online* tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Terhadap berita maupun video *online* tersebut setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan.
2. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh Pemohon setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh Tim Hukum Nasional Amin, namun Pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Sub-paragraf **[3.16.10.3]** dan Sub-paragraf **[3.16.10.4]** yang hanya mendasarkan kepada bukti artikel *online* suatu media massa nasional, Mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, dimana serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut Mahkamah bukti demikian tidak dapat meyakinkan kebenaran dalil Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara dalam pemilu tahun 2024 padahal UU Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu, kecuali melakukan cuti, namun Presiden Joko Widodo menggunakan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaannya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan aparat negara untuk pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2,

Termohon menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya dalil Pemohon bukan menjadi ruang lingkup Termohon untuk menangkalnya. Termohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain serta saksi maupun ahli.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa permohonan Pemohon *absurd* dan mengada-ada. Program kerja presiden dan para menteri telah direncanakan setahun sebelumnya dengan mengajukan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Pihak Terkait juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain serta saksi maupun ahli.

Bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembiaran beberapa anggota menteri kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengkampanyekan anaknya pada pemilu legislatif dalam kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2022 dan Pasar Murah Bandar Lampung pada tanggal 9 Juli 2022.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-54;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu RI menerima laporan pada tanggal 19 Juli 2022 terkait dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan pada tanggal 9 Juli 2022 dengan membagi-bagikan minyak goreng yang disertai ajakan memilih anaknya dalam pemilu disertai janji untuk membagikan kembali minyak goreng gratis dalam dua bulan kedepan dalam aktivitas pasar murah Partai Politik PAN di Lampung. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran disimpulkan laporan telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 280 ayat (1) huruf h, Pasal 281 ayat (1) huruf a, Pasal 521 UU Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perbuatan Mendag tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan kampanye pemilu karena dilakukan sebelum tahapan pemilu dimulai.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-92, Bukti PK-100, dan Bukti PK-101;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam UU Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk pemilu pada yang akan datang. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.2] Bahwa Mendag Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan shalat yang dikaitkan dengan kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang. Pada acara tersebut terdapat sambutan dari Prabowo Subianto secara daring dan juga foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai latar belakangnya. Acara tersebut diduga disponsori oleh Kementerian Perdagangan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-29 serta saksi Mirza Zulkarnaen dan Anies Prijo Ansharie (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya terdapat dua laporan bertanggal 21 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam masa kampanye yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan pada acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang diselenggarakan tanggal 19 Desember 2023 dengan tema acara “Mengokohkan Peran APPSI Dalam Mendorong Regulasi Perlindungan dan Pemberdayaan Perdagangan Pasar Guna Mempertahankan Eksistensi dan Daya Saing Pasar Rakyat”. Kegiatan ini diberitakan secara resmi dalam *website* Kementerian Perdagangan yang menerangkan kehadiran sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan dan juga pejabat negara lainnya. Dalam sambutannya Menteri Perdagangan melontarkan candaan terkait bacaan dan gerakan shalat dikaitkan dengan kontestasi Pemilu 2024. Berdasarkan hasil analisis tentang pelanggaran administratif pemilu oleh Menteri Perdagangan, disimpulkan bahwa Zulkifli Hasan selain menjabat sebagai Menteri Perdagangan juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN. Berdasarkan ketentuan Pasal 299 ayat (2) UU Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik diberikan hak berkampanye, sehingga perbuatan Zulkifli Hasan tidak dapat diduga melanggar Pasal 547 UU Pemilu. Oleh karena itu, laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-33, Bukti PK-34, Bukti PK-65 sampai dengan Bukti PK-70 serta saksi Nur Kholiq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya serta saksi yang diajukan Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Mendag, Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam

pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara Mahkamah, tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan hal tersebut, karena di samping telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu, juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan tidak secara detail dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.3] Bahwa dalil Pemohon menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui kegiatan tersebut bukan merupakan program kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi selaku Menteri Pertahanan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-56 dan Bukti P-57;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu pada 5 Januari 2024 dengan terlapor Partai Gerindra dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Laporan tersebut didasari dari video berdurasi 25 detik yang diunggah di laman resmi media sosial milik Partai Gerindra yang menayangkan gambaran kegiatan Prabowo Subianto dalam acara peresmian program Kementerian Pertahanan atas bantuan air bersih. Dalam video tersebut dicantumkan nomor dan logo Partai Gerindra di sudut kiri atas dan logo Prabowo Gibran dengan latar belakang biru di sudut kanan atas video. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, Bawaslu menilai bahwa pada intinya pokok laporan yang disampaikan pelapor adalah terkait konten media sosial yang diunggah oleh akun Partai Gerindra yang muatan materinya menginformasikan pelaksanaan program pengadaan dan pengelolaan air bersih Kementerian Pertahanan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bawaslu

menilai terdapat penyampaian informasi kinerja pemerintahan dalam sebuah kampanye pemilu bukan merupakan pelanggaran, dalam konteks laporan ini maka penyampaian informasi pelaksanaan program pengadaan dan pengelolaan air bersih Kementerian Pertahanan di Kabupaten Sukabumi oleh akun media sosial Partai Gerindra bukanlah hal yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, kecuali kampanye pemilu dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan program pengadaan dan pengelolaan air bersih oleh Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-93, Bukti PK-102, dan Bukti PK-103;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra.
2. Bahwa terlebih lagi untuk membuktikan dalilnya Pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain yaitu Kompas Pagi [vide Bukti P-56]. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu Kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h

UU Pemilu, karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh Pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menhan bukan dalam kegiatan kampanye [vide bukti P-56].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan serta program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara dengan melibatkan aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam kegiatan pendataan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) warga Cilincing, Jakarta Utara. Hal demikian bukan dalam kapasitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan tugas tersebut sehingga merupakan pelanggaran terhadap netralitas TNI.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-57;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan tanggal 5 Januari 2024 yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Cilincing terkait dengan penelusuran dugaan kampanye Pemilu pada saat blusukan Prabowo Subianto dan dugaan netralitas Babinsa dalam pendataan KTP dan KK, pada pokoknya tidak terdapat program bedah rumah.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-111;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan Pemohon maupun fakta hukum dalam

persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh Pemohon.

2. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Debat Capres) Tahun 2024 dan duduk dalam barisan pendukung Prabowo serta menggunakan atribut kampanye berupa pakaian dengan warna biru muda.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-58;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya berdasarkan Laporan yang diterima Bawaslu pada 20 Desember 2023 dengan terlapor Mayor Teddy Indra Wijaya yang menghadiri debat pertama calon Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh KPU pada tanggal 12 Desember 2023 di halaman kantor KPU. Hal tersebut diduga melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu. Berdasarkan hasil Kajian Awal dugaan pelanggaran, Bawaslu telah melakukan penelusuran dengan hasil yaitu Teddy Indra Wijaya merupakan Anggota TNI yang ditugaskan menjadi ajudan atau pengamananan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Adapun pakaian yang dipakai oleh Teddy identik dengan pakaian pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan berdasarkan penelusuran dalam Sistem Informasi Kampanye dan dana Kampanye (Silkadeka), Teddy Indra Wijaya tidak termasuk dalam daftar Tim Kampanye maupun pelaksana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden dalam kapasitas sebagai petugas pengamananan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hal demikian ditegaskan juga oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono. Dengan demikian, Bawaslu menilai tidak

terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, karena pelapor mengaitkan laporannya dengan ketentuan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka Bawaslu meneruskan hasil Kajian Awal kepada Panglima TNI sebagai perwira tinggi militer.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-94, Bukti PK-104 sampai dengan Bukti PK-106];

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indra Wijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara Debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-59 dan Bukti P-60;

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan terkait kunjungan Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Nomor Urut 2 ke Nagari Batu Palano pada tanggal 9 Desember 2024 dengan tujuan untuk memastikan tidak adanya unsur kampanye dalam acara tersebut. Pengawasan juga dilakukan oleh Panwascam Sungai Pua. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya pemasangan bendera partai dan alat peraga kampanye yang terpasang di lokasi acara dan tidak ada masyarakat yang menggunakan atribut partai yang mengarah kepada kampanye. Pada saat kehadiran maupun kepulangan, Menhan menggunakan kendaraan roda empat. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap tahapan kampanye Calon Presiden Nomor Urut 2 di Pasar Raya Kota Padang dan Hotel Mercure pada tanggal 9 Desember 2023 adalah tidak ditemukannya pemberian uang, dan pelanggaran mengenai penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-107 dan Bukti PK-108;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu, sebagaimana kesimpulan Bawaslu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.7] Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN

Prabowo-Gibran melakukan pelanggaran Pemilu berupa dugaan politisasi Bansos kepada warga Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Januari 2024 dengan membagikan beras 10 kg kepada Masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut dan menyatakan bahwa “Presiden Jokowi meminta agar BLT El Nino dilanjutkan sampai bulan Juni, terima kasih kepada Pak Jokowi”. Kegiatan tersebut telah dilaporkan oleh LBH Yusuf pada 26 Februari 2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-61 dan Bukti P-62 serta saksi Mirza Zulkarnaen (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu telah menerima laporan pada tanggal 26 Februari 2024 yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pidana terhadap Pasal 523 *juncto* Pasal 280 huruf j UU Pemilu yang dilakukan oleh Ketua DPD 1 Golkar NTB atas nama H. Mohan Roliskana dengan melakukan pemberian *doorprize* dan melakukan senam Gemoy pada kegiatan kampanye dan HUT Partai Golkar bertempat di Alun-alun Tastura Kota Praya, Lombok Tengah. Berdasarkan hasil pembahasan di Sekretariat Gakkumdu Kabupaten Lombok Tengah disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh pelaksana kampanye Partai Golkar tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu dan tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyelidikan karena pembagian *doorprize* dan kegiatan senam Gemoy dilakukan pada saat kegiatan HUT Partai Golkar sehingga pemberian *doorprize* tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 523 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu.

Selain itu, Bawaslu Kecamatan Pujut telah pula melakukan pengawasan terhadap pembagian sembako bantuan pemerintah secara simbolis yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada 14 Januari 2024 di Kantor Desa Kuta. Dalam kegiatan tersebut pihak Bulog tidak ingin adanya atribut partai dalam bentuk apapun di jalan seputaran Desa Kuta dan jika ada sudah terpasang untuk segera dicabut. Sehingga Panwaslu Kecamatan Pujut memastikan tidak terjadi kegiatan kampanye dalam kegiatan tersebut.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-95, Bukti PK-109 dan Bukti PK-110;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan meskipun dua kegiatan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto berhimpitan waktu pelaksanaannya satu dengan yang lainnya yaitu kegiatan menghadiri HUT Partai Golkar yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kegiatan pembagian sembako dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perekonomian, menurut Mahkamah, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kegiatan HUT Partai Golkar maupun kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto, telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Perekonomian berupa pembagian sembako maupun tidak adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye HUT Partai Golkar. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tersebut telah ternyata tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu selama berlangsungnya kedua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan Bawaslu demikian Mahkamah menilai sebagai bentuk yang harus dihormati, karena jika Mahkamah mempunyai penilaian tersendiri hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam persidangan, sementara hal itu tidak dilakukan, sehingga Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.8] Bahwa Pemohon mendalilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri padahal terbukti melakukan serangkaian kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-67 sampai dengan Bukti P-68;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu telah menerima Laporan terkait pelanggaran Menteri BUMN yang ikut mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 12 Februari 2024. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, Bawaslu menilai diperlukan bukti yang menerangkan bahwa Terlapor (Menteri BUMN Erick Tohir) pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Menteri BUMN.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-96, Bukti PK-112, dan Bukti PK-113;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Namun demikian, Mahkamah juga tidak dapat berpendapat terlalu jauh, mengingat hal tersebut tidak diajukan bukti lebih lanjut dalam persidangan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.9] Bahwa Pemohon mendalilkan Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara diduga mengarahkan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-74 dan Bukti P-297;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu telah menerima Laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada tanggal 18 Januari 2024 yang dilakukan oleh anggota TNI, Kapolres Batubara, anggota Kejaksaan Batubara, dan Penjabat Bupati Batubara (Terlapor). Bawaslu menilai inti pokok laporan yang disampaikan adalah dugaan para Terlapor dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara mengarahkan para kepala desa di Kabupaten Batubara untuk memenangkan pasangan calon Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil kajian awal sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor, Bawaslu menilai peristiwa yang dilaporkan belum diketahui secara jelas sehingga belum dapat diidentifikasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu. Pelapor diminta untuk melengkapi bukti lain baik berupa video gambar dan suara serta dokumen lain yang dapat menunjukkan bahwa yang berbicara dalam rekaman tersebut merupakan para Terlapor.

Bahwa selain itu, Bawaslu Kabupaten Batubara telah melakukan penelusuran dengan meminta keterangan beberapa pihak dan kemudian menyimpulkan tidak ada kesamaan identik suara antara suara asli dan suara di dalam rekaman, sehingga dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-97, Bukti PK-114, dan Bukti PK-115;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Bawaslu, menurut Mahkamah, kesimpulan Bawaslu yang memandang perlu bagi Pelapor untuk melengkapi bukti agar diketahui secara jelas

peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah kesimpulan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, Mahkamah tidak mendapat bukti lebih lanjut dalam persidangan mengenai proses selanjutnya atas kebenaran dugaan dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.10] Bahwa Pemohon mendalilkan dalam akun resmi *Twitter* milik Kementerian Pertahanan digunakan untuk kampanye dengan memberikan hastag #PrabowoGibran2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-79 dan Bukti P-80 serta Ahli Djohermansyah Djohan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya terdapat peristiwa Kementerian Pertahanan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di akun resmi media sosial X milik Kementerian Pertahanan dengan tagar #PrabowoGibran2024 yang diunggah pada tanggal 21 Januari 2024. Berdasarkan analisis Kajian Awal dugaan pelanggaran, laporan pelapor memenuhi syarat formal namun dikarenakan belum mencerminkan adanya visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu yang merupakan unsur kampanye pemilu, maka Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil. Bawaslu juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertahanan perihal permintaan informasi berkaitan penggunaan tagar #PrabowoGibran2024 pada akun media sosial Kementerian Pertahanan untuk kepentingan salah satu pasangan calon peserta pemilu. Selanjutnya, Kementerian Pertahanan menjawab surat tersebut yang pada pokoknya menyatakan terdapat faktor ketidaksengajaan atau *autotext* yang dilakukan administrator akun media sosial tersebut yang telah dilakukan perbaikan dengan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administrator.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-98, Bukti PK-99, Bukti PK-116 sampai dengan Bukti PK-118;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang

diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam hal ini pegawai ataupun pejabat Kemhan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu kurang memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara itu, dalam persidangan Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.11] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Kepala Desa Sambiroto, Ngawi, yang diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membuat video deklarasi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-46 dan Bukti P-47 serta saksi Andry Ermawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Ngawi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh warga pemantau netralitas melalui surat dan bukti video yang berisi Kepala Desa Sambiroto menyerukan deklarasi dengan kata-kata “Saya Kades Sambiroto beserta Perangkat Desa Sambiroto mendukung Pasangan Capres dan Cawapres 02 menang satu putaran yes”. Setelah dilakukan konfirmasi, Terlapor menyatakan video tersebut dibuat atas inisiatif adanya oknum petinggi Kepala Desa Ngawi yang menginformasikan untuk

membuat video tersebut agar Kepala Desa Sambiroto memperoleh lampu hijau yaitu berada dalam posisi yang aman. Berdasarkan hasil kajian klarifikasi terhadap para saksi, tidak terdapat adanya undangan terkait kegiatan deklarasi tersebut, tidak terdapat juga masyarakat yang menonton maupun hadir dalam pembuatan video tersebut dan tidak ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, rekomendasi Bawaslu menyatakan pelanggaran pidana pemilu tidak terbukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan Polres Ngawi.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-119, Bukti PK-124, dan Bukti PK-125;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi yang diajukan Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bukti Pemohon berupa video cuplikan berita *online* yang berisi video pernyataan langsung Kepala Desa Sambiroto ketika membuat video pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan Perangkat Desa Sambiroto. Dalam video cuplikan berita *online* tersebut juga Kepala Desa Sambiroto mengatakan tidak adanya tekanan dari petinggi untuk membuat video dukungan tersebut, Kepala Desa Sambiroto membuat video dukungan tersebut didasarkan dari informasi yang tidak juga disebutkan darimana bahwa untuk mengamankan posisinya, harus membuat video dukungan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Andry Ermawan dalam persidangan, saksi hanya menyatakan terdapat pengaduan kepada *call center* THN Amin terkait adanya ancaman kepada kepala desa di Ngawi, namun tidak ada satupun saksi yang bersedia untuk membuat laporan kepada Bawaslu karena diduga adanya intimidasi. Dengan demikian menurut Mahkamah, dugaan pelanggaran pemilu ini telah diselesaikan oleh Bawaslu dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan juga dugaan pengerahan kepala desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-46, Bukti PK-119, dan saksi Andry Ermawan].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.12] Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat negara lain untuk terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Gibran yang mana dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak baik secara tertulis maupun dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Presiden Jokowi menyalahgunakan fasilitas negara terkait pemanggilan komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) untuk mendapatkan informasi mengenai data, survey, dan arah partai politik pada tanggal 16 September 2023. Dalam hal ini, apakah pemanggilan BIN dilakukan Presiden dalam kapasitasnya sebagai presiden atautkah sebagai pelaku politik. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-52 dan Bukti P-53;
- b. Bahwa Menteri Perdagangan juga secara terang-terangan menggunakan atribut partai menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon sebagaimana terdapat dalam video youtube yang diunggah pada 1 Februari 2024. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-55;
- c. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan secara jelas dan nyata memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam berbagai media dan platform sosial media. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti lain berupa video yang diberi tanda Bukti P-63;
- d. Bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mendampingi Gibran melaksanakan kampanye di Papua pada tanggal 26 Januari 2024 yang kemudian kegiatan tersebut diunggah dalam akun instagramnya. Selain itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mendirikan gerakan relawan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-64 sampai dengan Bukti P-66;

- e. Bahwa Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap memberikan tambahan suara sebanyak 4% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengerahkan penyuluh agama di seluruh Indonesia untuk menggerakkan Masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-69;
- f. Bahwa Menteri Pertanian, Amran Sulaiman diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-70;
- g. Bahwa Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menjadi ketua Umum Projo (organisasi relawan Jokowi) yang secara nyata menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-71;
- h. Bahwa Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang mendirikan posko untuk menggalang dukungan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-72;
- i. Bahwa Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan “Selamat Prabowo Gibran” serta memberi *hashtag* Prabowo Gibran dalam sosial mediana. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-73;
- j. Bahwa Walikota Medan, Bobby Nasution mengunggah video Tiktok bersama istri menggunakan baju berwarna biru muda dan melakukan joget “Gemoy”. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-75;
- k. Bahwa Bupati Sidoarjo disendera dan dipaksa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-78;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media *online* tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Terhadap berita maupun video *online* tersebut setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye ataukah sebelum ataupun setelah masa kampanye. Oleh karena itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak mencukupi bagi Mahkamah untuk meyakini dan menilai apakah peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu.
- 2) Bahwa ketiadaan bukti lain berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan kepada Bawaslu menunjukkan Pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan/Laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapannya. Terlebih lagi, bukti yang diajukan Pemohon berupa pemberitaan *online* merupakan bukti petunjuk yang mudah untuk diakses, sehingga seharusnya dapat sesegera mungkin untuk diajukan Laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan jabatannya dilakukan dengan mengerahkan atau mengorganisir kepala desa/perangkat desa lainnya disertai ancaman kepada para perangkat desa yang tidak memberikan dukungan pemenangan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon bukan menjadi beban Termohon untuk

menangkalnya. Termohon juga tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta tidak juga mengajukan saksi maupun ahli;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa permohonan Pemohon mengada-ada dan menyesatkan juga menafikan semua upaya, strategi, dan kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan dan tim pemenangan di pusat maupun daerah. Senyatanya berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan Pihak Terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya. Pihak Terkait dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya serta tidak juga mengajukan saksi maupun ahli;

Bahwa kepala desa memiliki nilai tawar yang tinggi untuk memengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa dan beberapa program sentral seperti program Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan, dan pengisian data terpadu kesejahteraan sosial. Pemohon menemukan fakta di lapangan yang mengarah pada adanya pengarah dan pengerahan dukungan oleh kepala desa/perangkat desa sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Para kepala desa tersebut tergabung dalam 8 (delapan) organisasi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-82, Bukti P-301 serta saksi Muhammad Ifauzi dan Ahli Djohermansyah Djohan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya terkait dengan kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu Tahun 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta yang dihadiri oleh Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, serta peserta yang diduga sebagai kepala desa dan perangkat desa. Kegiatan tersebut diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal 276

ayat (2) *juncto* Pasal 492 UU Pemilu. Berdasarkan analisis Kajian Awal dugaan pelanggaran, terhadap kedua laporan dinyatakan memenuhi syarat formal laporan, namun berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan tidak memenuhi syarat materil. Meskipun Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran terhadap UU Pemilu, namun Bawaslu melalui rapat pleno memutuskan untuk melaksanakan penelusuran melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta karena Bawaslu memandang perlu untuk memastikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu DKI Jakarta, disimpulkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 tersebut memenuhi syarat sebagai Temuan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 283 UU Pemilu dan dugaan pelanggaran Pasal 29 dan/atau Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Namun, dikarenakan peristiwa yang terjadi di luar masa kampanye maka tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Di sisi lain, karena peristiwa tersebut menunjukkan ketidaknetralan kepala desa yang dikaitkan dengan norma Pasal 29 dan/atau Pasal 51 UU 6/2014, maka menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan terhadap dugaan pelanggaran Pasal 29 huruf b dan Pasal 51 huruf b UU 6/2014 untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada APDESI, DPN PPDI, DPP PPDI, dan AKSI agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari;
- b. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-29, Bukti PK-30, Bukti PK-45 sampai dengan Bukti PK-51 serta saksi Sakhroji dan ahli Muhammad Alhamid (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti, saksi, dan ahli yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang terdapat dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada tanggal 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam UU Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, seharusnya lembaga pengawas mengawasi atas jalannya pemerintahan (eksekutif) dalam hal ini DPR dapat proaktif menggunakan kewenangan konstitusionalnya, bukan membiarkan dan akhirnya secara keseluruhan dianggap Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur divonis 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo karena melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam masa kampanye dengan membagikan Kartu Sehat dan aktivitas lainnya di Balai Desa didekat *banner* bertuliskan “makan siang gratis” yang merupakan program Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-84 dan Bukti P-85;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hasil tindak lanjut berkenaan dengan Kepala Desa Tarik atas

nama Ifanul Ahmad Irfandi, S.Pd telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat Tindakan dan/atau Keputusan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Februari 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-120, Bukti PK-126 sampai dengan Bukti PK-129;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Terlebih lagi, terhadap pelanggaran pidana pemilu tersebut telah ditindaklanjuti hingga terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dalam persidangan terkait dalil *a quo* serta tidak pula mengajukan saksi atau ahli yang dapat mendukung dalilnya. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai kembali peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.3] Bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur diduga melakukan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 12 orang melakukan gerakan dengan tangan memegang Pundak memberikan pernyataan dukungan secara bersamaan dengan mengatakan “Kami kepala desa se-Kecamatan Buduran *nderek* (ikut) kyai, *nderek* bupati, 02 sekali putaran”. Ketidaknetralan kepala desa ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j *juncto* Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu berupa pelanggaran terhadap netralitas kepala desa dan termasuk dalam tindak pidana pemilu.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-86;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 12 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah menerima informasi awal terkait dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye yang dilakukan oleh kepala desa yaitu dengan membuat rekaman video yang mengarah untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Berdasarkan hasil kajian awal disimpulkan peristiwa tersebut mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Pasal 29 huruf b *juncto* Pasal 30 UU 6/2014, sehingga direkomendasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-121, Bukti PK-130 sampai dengan Bukti PK-133;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan melakukan deklarasi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya hingga telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Kepala Desa Kradinan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur berkumpul di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo Gibran dan meneriakan yel-yel Pasangan Calon Nomor

Urut 2. Tindakan tersebut telah diakui oleh yang bersangkutan ketika diperiksa oleh Bawaslu.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-87;

Bahwa sementara itu, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terdapat Temuan Bawaslu Kabupaten Tulungagung terkait keterlibatan Kepala Desa Kradinan atas nama Sujarwo yang tidak netral dalam mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan memakai kaos berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Terlapor, saksi-saksi dan bukti, Bawaslu menyimpulkan Temuan tersebut memenuhi syarat formil laporan dan memenuhi syarat materil namun Temuan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-122, Bukti PK-134 sampai dengan Bukti PK-137;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Kradinan atas nama Sujarwo dalam mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai kembali peristiwa tersebut mengingat Pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon

Nomor Urut 2, Prabowo Gibran yang dilakukan di sebuah restoran di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 dalam acara bertajuk “Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024, Menjemput Indonesia Maju”.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-88 dan saksi Anies Prijo Ansharie (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran 2024. Berdasarkan Kajian Awal dugaan pelanggaran disimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Berita Acara pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung menyatakan 1) pengawas pemilu berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah memenuhi unsur tindak pidana pemilu; 2) Kepolisian berdasarkan waktu penyidikan tindak pidana pemilu tidak mungkin penyidik untuk mencukupi alat bukti; 3) Kejaksaan berdasarkan *speedy trial*, penyidik kesulitan memenuhi alat bukti lainnya apabila dugaan tindak pidana pemilu tersebut diteruskan ke tahap penyidikan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-123, Bukti PK-138 sampai dengan Bukti PK-140 serta saksi Nur Kholiq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti oleh

Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bahkan peristiwa tersebut telah pula dibahas oleh Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai lebih lanjut peristiwa tersebut mengingat Pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.6] Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa untuk terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Gibran yang mana dalil-dalil Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak baik secara tertulis maupun dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam acara Silaturahmi Nasional APDESI pada tanggal 29 Maret 2022 di Istora Senayan, muncul usulan 'Jokowi 3 Periode' dihadapan Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina APDESI, sehingga suara APDESI tergantung pada arahan Luhut. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-81 serta ahli Djohermansyah Djohan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- b. Bahwa terdapat video rekaman yang menunjukkan seorang laki-laki yang menyatakan Banjarnegara sudah sesuai rencana di atas 50% dengan menyebut nama Gus Miftah dan Dedi Mulyadi. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-83 serta saksi Andry Ermawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- c. Bahwa terdapat pengerahan para kepala desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara berdasarkan instruksi aparat penegak hukum setempat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui cara *money politic* (serangan fajar). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-74;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan kegiatan Silaturahmi Nasional APDESI tahun 2022 yang memunculkan usulan 'Jokowi 3 periode' yaitu berupa bukti yang diperoleh dari pemberitaan *online* yang pada pokoknya dalam pemberitaan tersebut menyatakan adanya dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan selama 3 periode dari para kepala desa yang muncul karena aspirasi para kepala desa tersebut diterima oleh kepala negara. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat membuktikan adanya pengarahan kepada para kepala desa dalam kegiatan tersebut yang ada kaitannya untuk mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya arahan ataupun perintah kepada para kepala desa untuk menyatakan dukungan 'Jokowi 3 periode'. Sebab, pada saat itu dapat dipastikan belum ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Tahun 2024. Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas menunjukkan siapa yang mencetuskan dukungan 'Jokowi 3 periode' dan dalam konteks apakah dukungan tersebut dicetuskan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai telah terjadi pengarahan kepala desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ataupun telah terjadi pelanggaran pemilu.
2. Bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon berupa cuplikan video, maupun rekaman suara untuk membuktikan peristiwa yang terjadi di Banjarnegara maupun pengarahan para kepala desa di Kabupaten Batu Bara, menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk dapat dinilai telah adanya pelanggaran pemilu karena tidak dapat diketahui siapakah orang yang terdapat dalam video maupun rekaman suara tersebut, di mana tempat kejadian berlangsungnya video dan rekaman suara tersebut, kapan kejadian sebagaimana disebutkan baik dalam video maupun rekaman suara itu, dalam konteks apakah peristiwa baik dalam video maupun rekaman suara tersebut dilakukan dan terhadap siapa peristiwa tersebut dikenai. Pemohon pun tidak

memberikan uraian penjelasan yang cukup dalam persidangan yang dapat menggambarkan apa yang sesungguhnya disampaikan dalam video maupun dalam rekaman suara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil-dalil Pemohon, keterangan Bawaslu, alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya serta keterangan ahli maupun saksi yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemilihan umum *in casu* UU Pemilu, PKPU, maupun Peraturan Bawaslu sehingga pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu khususnya bagi Bawaslu dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai, padahal Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Namun, pasal-pasal berikutnya dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya, menurut Mahkamah, ke depan Pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap UU Pemilu, UU Pilkada maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu. Demikian halnya, jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang.

Bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UU Pemilu, Pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye yaitu pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan maupun berhimpitan, karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar. Hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan pembagian sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye Partai Golkar sebagai Ketua Umum dan kegiatan yang dilakukan Menteri Perdagangan dalam kegiatan APPSI di Semarang sebagaimana terdapat dalam Sub-paragraf [3.17.2] dan Sub-paragraf [3.17.7] di atas.

Bahwa dalam menarik kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa, Bawaslu perlu menyusun standar operasional dan prosedur, tata urutan, maupun pisau analisis yang baku dan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki pijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawaslu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terhadap dalil *a quo* pun Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata selama berlangsungnya persidangan untuk perkara *a quo*, terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon, Mahkamah memandang bahwa netralitas aparat adalah aspek penting dari prinsip demokrasi yang melindungi kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Tanpa netralitas, demokrasi dapat terancam oleh otoritarianisme. Dalam konteks demikian, maka netralitas aparat dalam pemilu tidak hanya merupakan prinsip etis yang mendasar, tetapi juga krusial untuk menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, dalam rangka penataan ke depan, kesadaran dan pemahaman tentang penataan demokrasi, *in casu* penyelenggaraan pemilu perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi tapi juga aspek etik para pemegang jabatan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparaturnegara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran prosedur Pemilu yang memengaruhi hasil perolehan suara. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil permohonan *a quo* terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setiap pelanggaran, penyimpangan, manipulasi, maupun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh perundang-undangan pemilu yang berlaku. Mekanisme seperti ini, mengharuskan adanya standarisasi, sehingga dapat menjadi pegangan bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun para petugas dalam pelaksanaannya. Hal ini juga merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum pemilu yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari penyelenggaraan pemilu, karena prinsip dasar penyelesaian sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi dapat terlaksana. Dalam menghadapi pelanggaran pemilu, penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran pemilu harus dapat memahami tentang alur penyelesaiannya serta lembaga yang menanganinya. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan melalui penegakan hukum pemilu yang merupakan mekanisme hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Sengketa

dapat terjadi antara peserta pemilu maupun peserta dan penyelenggara pemilu. Sengketa pemilu juga dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Jenisnya dapat berupa pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu, hingga sengketa pemilu, baik sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil pemilu.

Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan keberatan atas permasalahan hukum yang ditimbulkan baik melalui Bawaslu dan jajarannya, Gakkumdu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Proses penanganan pelanggaran pemilu sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan, karena akan menjamin proses demokrasi yang dikehendaki semua masyarakat, keadilan pemilu setidaknya memperhatikan beberapa hal: *pertama*, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; *kedua*, melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat; *ketiga*, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pelanggaran prosedur Pemilu yang meliputi:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 502.564 kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Tengah, yaitu adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun, adanya pemilih yang berusia 1.030 tahun, adanya pemilih berusia di atas 100 tahun, adanya nama orang yang hanya terdiri dari satu huruf dan dua huruf, alamat pemilih yang RT-nya angka 0 (nol), RW-nya angka 0 (nol), RT-RW angka 0 (nol), serta adanya pemilih dalam DPT yang memiliki kesamaan identitas, RT, RW, dan TPS.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-105 dan Bukti P-148, serta saksi Adnin Armas (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya persoalan 502.564 kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024, tanggal 6 Maret 2024, yang amarnya menyatakan KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan Bawaslu telah menerbitkan Putusan Koreksi Nomor 001/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-17, Bukti T-18, dan Bukti T-60;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait manipulasi DPT lalu membuat kajian awal. Kemudian KPU menjawab bahwa penetapan DPT telah dilakukan dengan proses pencocokan dan penelitian. Menurut Bawaslu salinan DPT yang diserahkan kepada partai politik peserta pemilu tanpa menyertakan data NIK, NKK, tanggal lahir serta identitas desa tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian disimpulkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan Pelapor memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil. Terhadap dalil mengenai manipulasi DPT di Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kemudian telah diputus dengan amar yang menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-163 sampai dengan Bukti PK-169, serta saksi Nur Kholiq (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kejanggalan DPT di Provinsi Jawa Tengah dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Tengah oleh Listiani Widyaningsih yang merupakan Timnas Amin pada tanggal 6 Februari 2024 [vide Bukti P-105 dan Bukti PK-165]. Laporan dimaksud mendasarkan pada berita *online* dari <https://nasional.okezone.com> yang memberitakan adanya 54 juta DPT bermasalah di Indonesia, sebagian di antaranya terdapat di Jawa Tengah. Timnas Amin kemudian melakukan pengecekan dan mendapati adanya 502.564 kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah, kemudian melaporkannya kepada Bawaslu Jawa Tengah. Laporan *a quo* oleh Bawaslu Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan menyusun kajian awal bertanggal 9 Februari 2024, yang berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiil karena Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kesulitan mengidentifikasi bukti yang disampaikan oleh Pelapor, sehingga direkomendasikan agar Pelapor melengkapi syarat formil dan/atau syarat materiil [vide Bukti PK-168]. Kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memeriksa laporan *a quo* dalam persidangan dan memutus dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 dengan amar yang menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan

melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-17 = Bukti PT-4 = Bukti PK-169]. Dalam pertimbangan putusannya Bawaslu Jawa Tengah mendasarkan pada fakta bahwa KPU terbukti telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Listiani Widyaningsih mengajukan permintaan koreksi Putusan Bawaslu Jawa Tengah Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.PROV/14.00/II/2024 kepada Bawaslu RI yang diputus dengan amar putusan yang menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah [vide Bukti T-18].

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, menurut Mahkamah persoalan adanya kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah yang Pemohon dalilkan merupakan pelanggaran administratif Pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut harus dinyatakan telah selesai. Seandainya benar terdapat kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana didalilkan Pemohon, *quod non*, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa DPT yang janggal tersebut disalahgunakan dan memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-106, Bukti P-107, Bukti P-131, Bukti P-133, Bukti P-134, Bukti P-157, dan Bukti P-232 serta saksi Achmad Husairi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya KPPS TPS 01 Desa Lemahduwur telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos

sebagai surat suara rusak. Pada saat ini, pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana Pemilu. Sedangkan, surat suara yang diduga tercoblos di TPS 18 menurut Termohon tidak jelas di desa apa TPS 18 yang dimaksud Pemohon. Namun jika yang dimaksud adalah di Desa Pasarbatang, maka surat suara tersebut telah dianggap sebagai surat suara rusak;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-21, Bukti T-22, dan Bukti T-55;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-44.a, Bukti PT-44.b, Bukti PT-46.a, dan Bukti PT-46.b;

Bahwa sementara itu Bawaslu menyampaikan keterangan, berdasarkan hasil pengawasan terdapat Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemahduwur bahwa surat suara yang diberikan kepada pemilih bernama Mukhlisoh sudah tercoblos pada kotak/foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum yang bersangkutan melakukan pencoblosan. Kemudian Pihak KPPS dan Pengawas TPS menyarankan agar Mukhlisoh mengganti surat suara yang sudah tercoblos dengan surat suara yang baru. Selanjutnya yang bersangkutan menerima pergantian surat suara yang baru dan melakukan pencoblosan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-175, serta saksi Iji Jaelani dan Zacky M. Zamzam (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta saksi Pemohon dan saksi Bawaslu, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya peristiwa surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Tegal yang didalilkan oleh Pemohon dibenarkan oleh Termohon dan Bawaslu. Pemohon mengajukan bukti video [vide Bukti P-106], dan Mahkamah memeriksa secara saksama video dimaksud dan menemukan bahwa video tersebut hanya memperlihatkan pemilih yang protes dan menunjukkan surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam video tersebut tidak dapat diketahui apakah memang surat suara telah tercoblos saat pemilih menerima surat suara dari petugas KPPS, ataukah surat suara tercoblos saat pemilih masuk dan hendak melakukan pencoblosan di bilik suara. Ketidajelasan kapan surat suara itu tercoblos ditegaskan pula oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal yang diwawancarai [vide Bukti P-106]. Dalam video Bukti P-106 dimaksud, Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal menjelaskan bahwa surat suara yang telah tercoblos itu kemudian disobek oleh suami pemilih yang protes, dan oleh KPPS dinyatakan sebagai surat suara rusak, dan pemilih diberikan surat suara baru untuk kemudian melakukan pencoblosan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal juga menerangkan bahwa surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara baru untuk melakukan pemilihan. Hal demikian bersesuaian dengan bukti Termohon berupa Kronologi Jawaban Terkait Surat Suara tercoblos di TPS 01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal [vide Bukti T-21], bersesuaian pula dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 01 Desa Lemahduwur [vide Bukti PK-175] yang lebih lanjut menjelaskan bahwa surat suara yang dinyatakan rusak dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara keliru tercoblos kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara masing-

masing sesuai jenis pemilunya dan kotak suara disegel serta digembok untuk dibawa sebagai bahan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kejadian ini kemudian dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam Form C-Kejadian Khusus [vide Bukti T-21].

Bahwa selanjutnya terhadap kejadian di TPS 01 Desa Lemahduwur, Tim Sukses Pemohon bernama Listiani Widyaningsih melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah [vide Bukti P-107], namun baik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait tidak melampirkan bukti mengenai tindak lanjut dari Laporan Tim Sukses Pemohon dimaksud. Terhadap kejadian protes oleh Pemilih di TPS 01 Desa Lemahduwur ini oleh petugas pengawas TPS kemudian dijadikan catatan dugaan pelanggaran Pasal 531 UU Pemilu karena pemilih telah menghalangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban [vide Bukti T-21]. Mahkamah juga mendapati bukti bahwa pemilih yang melakukan protes di TPS 01 Desa Lemahduwur yaitu Mukhlisoh dan Mokhammad Amin mengajukan permohonan maaf tertulis kepada KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Resor. Selain itu, terdapat pula bukti jadwal sidang perkara pidana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pengadilan Negeri Slawi dengan terdakwa Mukhlisoh, Mokhammad Amin dan Hardiyan Arief Setyadi [vide Bukti T-21].

Bahwa selanjutnya Mahkamah juga memeriksa bukti Formulir C-Hasil TPS 01 Lemahduwur yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-21] yang memperlihatkan bahwa pada Bagian II Data Penggunaan Surat Suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) tercatat sejumlah 2 (dua) surat suara. Sedangkan, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 287 surat suara, untuk surat suara yang digunakan tercatat 251 surat suara, dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 34 surat suara. Jumlah demikian bersesuaian dengan Formulir C-Daftar Hadir DPT-KPU [vide Bukti T-21] yang menunjukkan jumlah pemilih dari DPT yang hadir sejumlah 248 pemilih dan dalam Formulir C-Daftar Hadir DPK-KPU tercatat 3 (tiga) pemilih hadir sebagai daftar pemilih khusus. Sehingga jumlah pemilih yang hadir di TPS 01 Desa Lemahduwur adalah 251 pemilih, di mana jumlahnya sama dengan surat suara yang terpakai. Sedangkan 2 (dua) surat suara dinyatakan rusak atau keliru coblos, karena itu tersisa 34 surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan.

Formulir C-Hasil TPS 01 Desa Lemahduwur juga menunjukkan bahwa ketiga saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir C-Hasil, meskipun dalam tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Tengah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Formulir D.Plano Rekapitulasi dengan alasan adanya pelanggaran salah satunya di TPS 01 Desa Lemahduwur [vide Bukti P-157].

Bahwa menurut Mahkamah pencatatan dalam Formulir C-Hasil yang telah bersesuaian menunjukkan surat suara yang telah tercoblos, yang dipersoalkan Pemohon, tidak diperhitungkan sebagai perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menurut Mahkamah surat suara dimaksud tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Meskipun terdapat kejadian telah tercoblosnya surat suara di TPS 01 Desa Lemahduwur yang sudah dicatat pada Formulir Kejadian Khusus, namun pemilih yang bersangkutan telah diberikan surat suara pengganti sehingga tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023) yang mengatur bahwa pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan memastikan surat suara yang diberikan oleh KPPS tidak dalam keadaan rusak, jikapun ditemukan surat suara rusak atau pemilih salah mencoblos maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti yang diambil dari surat suara cadangan. Jika tidak mencukupi maka dapat menggunakan surat suara yang masih tersisa. Penggunaan surat suara cadangan ini harus dicatat dalam Berita Acara. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai surat suara yang sebelumnya telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 01 Desa Lemahduwur telah selesai, sehingga dalil Pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon berupa video kejadian di TPS [vide Bukti P-131]. Video dimaksud berasal dari aplikasi Tiktok akun @mas.julian8, yang menunjukkan adanya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan gambar spanduk bertuliskan "Selamat datang di TPS 18 Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes". Dalam video terdapat narasi yang mengatakan bahwa "telah terjadi kecurangan di TPS 18 Kelurahan

Pasarbatang, Kecamatan Brebes, 02 *udah* ada yang *nyoblos*, tolong viralkan”. Menurut Mahkamah, tayangan video demikian tidak dapat membuktikan dalil Pemohon bahwa terjadi surat suara tercoblos secara tidak sah di TPS 18 Desa Pasarbatang karena tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah kemudian membandingkan dengan bukti Termohon berupa Kronologi Jawaban Terkait Surat Suara Tercoblos di TPS 18 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes yang ditandatangani oleh Plh. Ketua KPU Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari pemilihan, pemilih bernama Rina Lutviana yang merupakan pemilih terdaftar di DPT TPS 18 Pasarbatang hendak melakukan pemilihan di TPS. Ketua KPPS memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada pemilih Rina Lutviana, lalu pemilih masuk ke bilik suara selanjutnya menyampaikan kepada petugas KPPS bahwa surat suaranya telah tercoblos. Kemudian petugas KPPS memberikan surat suara yang baru dan memasukkan surat suara yang telah tercoblos sebelumnya sebagai surat suara yang rusak [vide Bukti P-22].

Bahwa Mahkamah juga memeriksa Formulir C-Hasil TPS 18 Desa Pasarbatang yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon [vide Bukti T-22] yang menunjukkan pada Bagian II Data Penggunaan Surat Suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) tercatat 1 (satu) surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 244 surat suara yang bersesuaian dengan jumlah pemilih yang hadir dan tercatat dalam Formulir C.Daftar Hadir DPT KPU. Sedangkan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 300 surat suara, sehingga ada 55 surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Dalam Formulir C.Hasil TPS 18 Pasarbatang, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Formulir C.Hasil, dan KPPS mencatatkan kejadian surat suara yang ditemukan rusak dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU TPS 18 Pasarbatang [vide Bukti T-22]. Terhadap fakta hukum demikian menurut Mahkamah KPPS telah melakukan tugasnya sesuai dengan Pasal 26 PKPU 25/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai surat suara telah tercoblos di TPS 18 Pasarbatang telah selesai, sehingga dalil Pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum.

Bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan meskipun tidak didalilkan oleh Pemohon, perihal adanya surat suara yang tercoblos di Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang, Mahkamah memperoleh keterangan dari saksi Pemohon bernama Achmad Husairi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 April 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, bertanggal 1 April 2024], yang menerangkan bahwa dirinya melihat adanya pencoblosan surat suara oleh seorang ASN di salah satu TPS di Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang. Terhadap fakta hukum persidangan demikian, Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis yang dapat membuktikan fakta hukum persidangan *a quo* apakah telah dilaporkan kepada Bawaslu ataukah disampaikan kepada saksi TPS setempat sehingga diajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi. Saksi Achmad Husairi juga tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut dilihatnya, karena dari keterangannya saksi langsung berpindah ke TPS-TPS lain di Desa Pangongsean. Mahkamah kemudian memeriksa bukti Termohon berupa catatan Kronologis Distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan TPS 4, TPS 5, TPS 7 dan TPS 8 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang yang ditandatangani Ketua PPS Andi Rahmat Afriwasis yang membantah isu adanya oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 8. Menurut keterangan Ketua PPS pihaknya memastikan bahwa tidak ada oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu di tempat pemungutan suara. Terhadap fakta hukum persidangan dari saksi Achmad Husairi ini Mahkamah tidak bisa melakukan penilaian karena ketidakjelasan keterangan saksi dan ketiadaan bukti pendukung maupun pembanding. Oleh karena itu, menurut Mahkamah kesaksian Achmad Husairi dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos dan terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-108;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling, maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-27;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur mendapatkan informasi dari atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur bahwa pihak pos melaporkan adanya surat suara metode pos berjumlah 1.972 amplop yang dikembalikan kepada pihak pos Malaysia. Kemudian dilakukan pengecekan oleh Gakkumdu yang hasilnya 1.972 surat suara adalah surat suara yang sudah tercoblos, kantong yang digunakan tidak sesuai prosedur dan dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya, diduga terjadi pengiriman dengan alamat yang tidak valid atau ditunggu di alamat yang tidak valid dan dikumpulkan secara kolektif untuk dicoblos kemudian dikembalikan ke kantor pos Malaysia tidak melalui prosedur dan petugas yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur membuat rekomendasi kepada Ketua KPU melalui Bawaslu RI yang pada pokoknya agar: 1) tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos dan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur; 2) melaksanakan PSU dengan

metode pos dan kotak suara keliling didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Kemudian Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya merekomendasikan KPU untuk melaksanakan PSU di seluruh TPSLN Kuala Lumpur dan meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode Pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur. Terhadap Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/PLNKualaLumpur/Malaysia/I/2024 terkait indikasi terjadinya penambahan dan pengurangan DPT, Bawaslu melakukan kajian dan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa temuan sebagai tindak pidana pemilu telah diteruskan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Pidana Pemilu tersebut telah diputus dengan amar putusan yang menunjukkan terjadinya tindak pidana pemalsuan data dan daftar pemilih;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-171 sampai dengan Bukti PK-174, Bukti PK-176 sampai dengan Bukti PK-181;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai surat suara yang sudah tercoblos yang dikirim via pos di Kuala Lumpur, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Bukti P-108 yang disampaikan Pemohon, ternyata hanya berupa artikel media *online* yang memberitakan Bawaslu mengungkap adanya 23.000 surat suara via pos tercoblos di Kuala Lumpur. Terhadap bukti demikian sulit bagi Mahkamah untuk menilai persoalan yang didalilkan Pemohon *a quo*. Untuk itu Mahkamah memeriksa jawaban dan bukti Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan bukti Bawaslu. Bukti PK-176 yang diajukan Bawaslu berupa Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor 013/LHP/PM.01.00/02/2024, mengungkap kronologis ditemukannya surat suara telah tercoblos yaitu dimulai saat Kantor Pos Malaysia melaporkan kepada Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur yakni Kombes Pol. Juliarman E.P Pasaribu perihal adanya surat suara metode pos yang dikembalikan kepada pihak pos Malaysia.

Kemudian Atase Kepolisian KBRI menghubungi Ketua Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur dan menjelaskan bahwa surat suara dimaksud telah diperiksa oleh Kepolisian KBRI Kuala Lumpur dengan temuan bahwa benar surat suara dimaksud adalah surat suara telah tercoblos dalam kantong, yang hal demikian tidak sesuai prosedur dan dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pos Malaysia, amplop surat suara berjumlah 1.972 amplop dan diantarkan oleh satu orang.

Bahwa terhadap Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur menerbitkan Hasil Temuan Nomor 002/Reg/TM/PL/PLN-Malaysia/Kuala Lumpur/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024 [vide Bukti PK-177] yang mengungkapkan bahwa patut diduga 1.927 surat suara dikuasai oleh seseorang yang dikirimkan melalui pos namun tidak sampai pada tujuan karena alamat yang tidak valid. Terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu ini, Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan Rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur untuk: 1) tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur; 2) tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling (KSK) di seluruh wilayah Kuala Lumpur; 3) melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling; 4) pelaksanaan pemungutan suara ulang didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK; 5) tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling; dan 6) mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama [vide Bukti PK-178]. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu membuat Rekomendasi Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 kepada KPU yang pada pokoknya untuk: 1) melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPSLN Kuala Lumpur; 2) meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode Pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur; 3) melaksanakan pemungutan suara ulang yang didahului dengan proses pemutakhiran daftar pemilih untuk metode TPSLN dan metode Kotak Suara Keliling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti T-24 = Bukti PK-173].

Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut, selanjutnya KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya PSU akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 9-10 Maret 2024 [vide Bukti T-25] yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Nomor 299 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya PSU akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024 [vide Bukti T-26].

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam berkas permohonan, menurut Mahkamah persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai surat suara yang tercoblos di Kuala Lumpur telah diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU dengan adanya PSU yang didahului dengan proses pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terhadap pelanggaran pidana Pemilu berupa penambahan dan pengurangan DPT sudah ditindaklanjuti dan pelaku telah dijatuhi hukuman melalui Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 [vide Bukti PK-174] yang menyatakan pelaku bersalah [vide Bukti PK-174]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penyelundupan 2 (dua) surat suara tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang telah tercoblos pada foto Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-109 sampai dengan Bukti P-111, serta saksi Surya Dharma (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan dua surat suara tanpa identitas yang didalilkan Pemohon, tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-28, Bukti T-46, dan Bukti T-66;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu tidak menjawab dalil *a quo* hanya mengajukan saksi Iji Jaelani dan Zacky M. Zamzam yang menjelaskan bahwa terhadap surat suara yang tercoblos telah ditindaklanjuti oleh KPPS;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon dan Saksi Bawaslu, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil terjadi penyelundupan 2 (dua) surat suara tanpa identitas dan tanda tangan Ketua KPPS yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pemohon mengajukan bukti video yang diberi tanda Bukti P-109. Kemudian Mahkamah memeriksa secara saksama bukti video dimaksud, video dimaksud memperlihatkan seseorang yang diduga adalah petugas KPPS karena menggunakan tanda pengenal KPPS, yang sedang menunjukkan dua surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang disebutkan telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut orang dalam video dimaksud dua surat suara yang tidak dibubuhi tanda tangan Ketua KPPS dan tidak pula tercantum

identitas TPS tersebut ditemukan di dalam kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden. Awalnya KPPS mengira surat suara tersebut adalah surat suara berlebih, ternyata menurut orang dalam video ada yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun tayangan video tidak memperlihatkan apa yang selanjutnya dilakukan oleh KPPS dengan surat suara dimaksud.

Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 April 2024 Pemohon menghadirkan saksi Surya Dharma yang merupakan Ketua KPPS TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, yang menjelaskan bahwa sebelum memulai pemungutan suara, surat suara terlebih dahulu dihitung oleh petugas KPPS yaitu berjumlah 305 lembar surat suara. Menurut saksi hal ini sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 299 pemilih ditambah 2% surat suara cadangan. Namun setelah pemilihan selesai dan surat suara dihitung ternyata jumlah surat suara tersisa 77 surat suara, namun surat suara terpakai sejumlah 230 surat suara. Padahal yang menggunakan hak suara hanya 228 orang termasuk 1 (satu) surat suara dinyatakan yang tidak sah. Setelah dicek kembali terdapat 2 (dua) surat suara tanpa identitas TPS dan tanda tangan Ketua KPPS.

Bahwa terhadap keterangan saksi Surya Dharma, Mahkamah membandingkan dengan bukti yang diajukan Termohon berupa C.Hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, di mana dalam Bagian II Data Penggunaan Surat Suara tertera hal yang sama dengan yang diterangkan saksi Surya Dharma yaitu 305 surat suara termasuk surat suara cadangan, 228 surat suara yang digunakan dan sisa surat suara berjumlah 77 surat suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 107 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13 suara [vide Bukti T-28]. Dengan demikian tidak ada kelebihan 2 (dua) surat suara yang dicatatkan dalam Formulir C.Hasil. Dengan kata lain 2 (dua) surat suara yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak dimasukkan sebagai perolehan salah satu pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Surya Dharma dalam persidangan Mahkamah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertanggal 1 April 2024], bahwa perolehan pada Formulir C.Hasil TPS 41 Sidomulyo Timur suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah dikoreksi menjadi 107 suara. Kemudian Mahkamah juga menemukan bahwa KPPS mengisi Formulir C.Kejadian Khusus dan Keberatan di TPS 41 Desa Sidomulyo

yang menerangkan kejadian ditemukannya 2 (dua) surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertanda tangan Ketua KPPS [vide Bukti P-110 = Bukti T-28], kemudian diajukan Laporan kepada Bawaslu oleh Tim Hukum Nasional Amin Provinsi Riau dengan saksi Ketua KPPS Surya Dharma [vide Bukti P-111]. Namun, tindaklanjut dari laporan dimaksud tidak diterangkan baik oleh saksi, maupun dari keterangan dan bukti para pihak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah persoalan ditemukannya dua surat suara di TPS 41 Desa Sidomulyo Timur telah selesai dengan dilakukannya koreksi terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak memperhitungkan 2 (dua) surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS sebagai suara sah. Dalam Formulir C.Hasil, semua saksi pasangan calon juga bertandatangan, sehingga tidak ada perolehan suara Pasangan Calon yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terkait dengan keberatan saksi Surya Dharma yang mempersoalkan bagaimana surat suara tersebut masuk ke dalam kotak suara, menurut Mahkamah kejadian demikian juga menjadi tanggung jawab Ketua KPPS terhadap keamanan dan ketertiban lokasi TPS. Ketika petugas KPPS tidak dapat mengetahui bagaimana surat suara tersebut masuk ke dalam kotak suara; tidak pula terdapat saksi yang menjelaskan melihat ada orang yang memasukkan ke dalam kotak suara; tidak pula ada kamera pengawas yang dapat melihat kembali apa yang terjadi di TPS; maka menurut Mahkamah akan sulit pula bagi pihak lain yang berada di luar TPS untuk mengetahui bagaimana surat suara tersebut bisa masuk ke dalam kotak suara. Banyak kemungkinan yang bisa menjadi asumsi selain adanya orang yang dengan sengaja memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun asumsi-asumsi demikian tentu tidak dapat diterima secara hukum karena seharusnya didukung oleh bukti yang memadai. Untuk itu menurut Mahkamah, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bagi petugas KPPS dan pengawas di TPS agar di kemudian hari dapat lebih cermat menghitung surat suara dan mengawasi pemilih yang berada di TPS. Terhadap Laporan kepada Bawaslu, hal demikian menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe,

Kabupaten Kudus. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam C.Plano tertulis 9 (sembilan) suara, namun dalam penulisan perhitungan KPU terinput 4 (empat) suara dan di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis memperoleh 38 suara, namun dalam Formulir C Perhitungan di KPU terinput 28 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-112, serta saksi Adnin Armas (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak terjadi pengurangan terhadap perolehan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 006 dalam dokumen C.Hasil PPWP memang berjumlah 9 (sembilan) suara. Demikian juga di TPS 001 Kelurahan Kalirejo perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memang berjumlah 38 sebagaimana tertulis dalam dalam dokumen C.Hasil PPWP;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-44, Bukti T-45, serta saksi Yudistira Dwi Wardana Asnar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa selisih suara di 2 TPS yang didalilkan hanya berjumlah 15 suara, sedangkan selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dalil Pemohon sangat tidak layak;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan C.Hasil Salinan-PPWP dan pengecekan secara langsung di mana tidak terdapat pengurangan suara di TPS 006 Kelurahan Soco dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 suara di TPS 006 Kelurahan Soco dan 38 suara di TPS 001 Kelurahan Kalirejo. Bawaslu hanya menemukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani C.Hasil-PPWP TPS 001 Kelurahan Kalirejo;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-181 sampai dengan Bukti PK-185;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti yang dirujuk oleh Pemohon yaitu Laporan kepada Bawaslu bertanggal 16 Februari 2024 [vide Bukti P-112], karena uraian dalam dalil Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut perihal ketidaksesuaian yang didalilkan. Setelah memeriksa Bukti P-112 Mahkamah mendapati bahwa maksud dalil Pemohon yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu adalah ketidaksesuaian antara tangkapan layar (*screenshot*) C.Plano TPS 006 Kelurahan Soco, Kudus, dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kebumen, dengan yang terdapat pada tangkapan layar pada laman resmi KPU www.pemilu2024.kpu.go.id.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Pemohon tidak mengajukan bukti salinan Formulir C.Hasil di TPS yang penghitungan suaranya dipermasalahkan oleh Pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan menyandingkan bukti Formulir C.Hasil yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu [Bukti T-29 = Bukti PK-182 serta Bukti T-30 = Bukti PK-183]. Di mana dalam bukti-bukti dimaksud tertera perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 6 Kelurahan Soco, Kudus, berjumlah 9 (sembilan) suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 142 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 75 suara dan jumlah suara sah adalah 226 suara. Sedangkan pada TPS 1 Kelurahan Kalirejo, Kebumen, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 38 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 84 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 54 suara, dan total suara sah sejumlah 176 suara. Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus yang terjadi pada kedua TPS yang dipersoalkan. Jikapun terjadi perbedaan dengan tampilan perolehan suara pada laman KPU maka perolehan suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi pada penghitungan di tingkat atasnya adalah yang tertera dalam Formulir C.Hasil. Selain itu, data dalam laman KPU pada tanggal

16 Februari 2024, saat Pemohon melaporkan kepada Bawaslu, diakui oleh saksi Termohon Yudistira Dwi Wardana Asnar dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024 masih terus mengalami pemutakhiran [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertanggal 3 April 2024]. Oleh karena itu, data perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tertera dalam Formulir C.Hasil. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai telah terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 006 Kelurahan Soco, Kudus, dan TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kebumen, tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah juga menemukan fakta hukum dalam persidangan terkait pengurangan suara Pemohon yang diterangkan oleh Saksi Pemohon Adnin Armas dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bertanggal 1 April 2024]. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, saksi Adnin Armas menjelaskan bahwa terjadi pengurangan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut saksi Adnin Armas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 0 (nol) suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, Mahkamah meminta agar Pemohon melengkapi dengan bukti tertulis. Namun, sampai dengan persidangan selesai, Pemohon tidak menyampaikan bukti terkait fakta persidangan dimaksud. Mahkamah kemudian memeriksa bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor [vide Bukti T-44], Mahkamah menemukan bahwa benar hampir di semua TPS di Desa Cileuksa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 0 (nol) suara atau tidak memperoleh suara. Hanya di TPS 9 Desa Cileuksa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 (sembilan) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 (lima) suara; di TPS 10 Desa Cileuksa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 (satu) suara. Sehingga, tidak benar bahwa tidak ada sama sekali suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dari Bukti T-44, Mahkamah juga tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, meskipun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bertandatangan pada Formulir C.Hasil TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kemudian Mahkamah memeriksa Formulir D.Hasil Kecamatan Sukajaya yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon [vide Bukti T-45] dan Mahkamah tidak mendapati adanya perubahan angka rekapitulasi, sehingga tidak ada perbaikan yang dilakukan pada tingkat kecamatan. Pada Formulir D.Hasil Kecamatan ini, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertandatangan dan tidak ada juga kejadian khusus yang dicatatkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi sangat kecil jumlahnya di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dengan demikian menurut Mahkamah, keterangan saksi Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang berupa penyuaipan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selain itu, politik uang juga dilakukan oleh Gus Miftah yang memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang orang yang sedang membentangkan baju bergambar Prabowo sambil meneriakkan nama Prabowo, pada Kamis 28 Desember 2023 di Pamekasan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-113, serta saksi Andry Ermawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar. Sedangkan dalil Pemohon mengenai Gus Miftah yang memberikan uang adalah bukan merupakan ranah Termohon untuk menjawab dan menanggapi karena hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-31 dan Bukti T-32;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan terkait dengan dalil Pemohon mengenai penyuaian terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa Di TPS 029 Desa Karanggintung, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu, tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 029 Desa Karanggintung. Sedangkan terkait temuan dugaan pelanggaran Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim, Bawaslu telah melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan temuan dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/Reg/TM/PP/ KAB/16.28/1/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilu, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-170, Bukti PK- 186, Bukti PK-187, Bukti PK-189 sampai dengan Bukti PK-192;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta saksi Pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai politik uang berupa penyuaian terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung,

Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran peristiwa yang didalilkan Pemohon. Di sisi lain, Termohon mengajukan bukti salinan Formulir C.Hasil TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap, yang menunjukkan semua saksi pasangan calon menandatangani rekap dan tidak ada kejadian khusus dalam Formulir C.Kejadian khusus [vide Bukti T-31]. Demikian juga pada Formulir D.Hasil Kecamatan PPWP semua saksi pasangan calon bertandatangan dan tidak ada catatan kejadian khusus terkait kejadian politik uang yang Pemohon dalilkan di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Cilacap [vide Bukti T-31].

Bahwa kemudian Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Kronologi terhadap Materi Gugatan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Cilacap [vide Bukti T-31], di mana Ketua KPU Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa dari hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak ditemukan laporan terkait dengan penanganan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan, dari bukti Bawaslu berupa Laporan hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS 029 Desa Karanggintung, Gandrungmangu, Cilacap [vide Bukti PK-186] tidak ada catatan pelanggaran yang terjadi di TPS 029 Desa Karanggintung, Gandrungmangu, Cilacap.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung, Gandrungmangu, Cilacap. Sebaliknya, Termohon dan Bawaslu dapat membuktikan bantahannya terhadap dalil Pemohon *a quo*. Sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon terkait dengan politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung, Gandrungmangu, Cilacap, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa Bukti P-113 berupa video yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman Berita Metro TV yang memberitakan Gus Miftah yang membagikan uang dengan gambar Prabowo pada kaos yang terbentang di belakang

Gus Miftah. Dalam tayangan video dimaksud juga terdapat klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan Sekretaris TKN Prabowo Gibran yang menjelaskan bahwa aktivitas Gus Miftah membagikan uang merupakan aktivitas pribadi, karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota atau pengurus partai politik, atau Tim Kampanye Nasional maupun Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran. Tayangan video yang dijadikan bukti oleh Pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo. Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti Bawaslu yaitu: Temuan Pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan [vide Bukti PK-187]; Laporan Hasil Pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan [vide Bukti PK-189]; Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran Pasal 523 UU Pemilu; Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan Pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon [vide Bukti PK-191]. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti Termohon berupa Kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan/atau tim kampanye pemilu [vide Bukti T-32 = Bukti PK-192]. Terhadap bukti dimaksud Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasaan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti, karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.7] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, dan terdapat anak-anak yang ikut mencoblos di TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-115, Bukti P-116, dan Bukti P-118;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan permasalahan *a quo* telah selesai dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 067/PP.00.02/ K.BT.06/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-33;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan pemungutan suara ulang untuk anggota DPRD untuk TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS, 4 TPS 5, TPS 6 dan TPS 18 Kelurahan Kemanisan. Selain itu, Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Kemanisan telah diputus melanggar UU Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan PSU pada tanggal 24 Februari 2024;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-193, Bukti PK-194, Bukti PK-195, Bukti PK-

198 sampai dengan Bukti PK-205, serta saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Bukti T-33 berupa kronologi tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 07 Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug, Kota Serang, disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-el maupun Suket dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTb melakukan pencoblosan, dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 6 Kemanisan kemudian kembali memberikan suara di TPS 7 Kemanisan, yang oleh karenanya maka Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanggal 24 Februari 2024 di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Hal ini sesuai dengan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Curug/11.01/11/2024 yang dibuat oleh Bawaslu Kecamatan Curug dan dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug [vide Bukti T-33]. Mahkamah juga memeriksa bukti Termohon berupa Kronologi Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Terkait dengan pemilih anak-anak, Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilih anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah. Kemudian rekomendasi tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang [vide Bukti T-33].

Bahwa selanjutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan pada tanggal 24 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 75 suara, sebelum PSU 83 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 130 suara, sebelum PSU 149 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 7 (tujuh) suara sama seperti sebelum

PSU. Dengan telah dilakukannya PSU, maka menurut Mahkamah persoalan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai pemilih lebih dari satu kali dan pemilih di bawah umur di TPS 7 dan TPS 6 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.8] Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-114;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil *a quo* tidak jelas di mana *locus* TPS yang dimaksud berada, sehingga dalil Pemohon *a quo* menjadi kabur;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1.692 TPS dilakukan perbaikan dan/atau pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU), pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS). KPU melaksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS. Sedangkan PSU yang tidak bisa dilaksanakan disebabkan KPU tidak mungkin menyiapkan logistik jika dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara. Terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, Bawaslu melakukan tindak lanjut

melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Bawaslu dalam keterangan tambahannya menerangkan bahwa Siaran Pers Bawaslu merupakan data terkait kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja Pengawas TPS dalam Aplikasi Siwaslu;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1A sampai dengan Bukti PK-5A, Bukti PK-196, Bukti PK-197, serta saksi Iji Jaelani dan Hari Dermanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon dan Bawaslu serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang oleh Termohon, Pemohon mendasarkan dalilnya pada Siaran Pers Bawaslu [vide Bukti P-114 = Bukti PK-196]. Dalam dalilnya Pemohon tidak menyebutkan *locus* TPS-TPS yang seharusnya dilakukan PSU. Dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024 Mahkamah meminta Bawaslu untuk menyampaikan rekapitulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam Siaran Persnya. Kemudian Bawaslu menyampaikan bukti berupa isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja Pengawas TPS dalam Aplikasi Siwaslu [vide Bukti PK-1.A], Data Siwaslu 2024 [vide Bukti PK-2.A], Konfirmasi Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara [vide Bukti PK-3.A]; Kejadian Khusus di TPS Kalimantan Timur [vide Bukti PK-4.A]. Dari Bukti Bawaslu, Mahkamah mendapati sebagian TPS yang terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali telah dilakukan pemungutan suara ulang. Namun sebagian lainnya tidak disebutkan dalam bukti Bawaslu dimaksud bagaimana tindaklanjutnya. Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521 TPS, sedangkan TPS yang tidak bisa melaksanakan PSU disebabkan Termohon tidak mungkin untuk menyiapkan logistik jika PSU dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara.

Sedangkan, terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, Bawaslu telah melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan baik oleh Bawaslu dan Termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, namun dalam siaran pers Bawaslu disebut belum melakukan PSU. Sehingga, persoalan di TPS-TPS dimaksud telah diselesaikan. Hal ini juga terlihat dari tidak adanya dalil maupun bukti Pemohon yang berkeberatan atas belum dilakukannya PSU di TPS-TPS yang dimaksud oleh siaran pers Bawaslu. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pencoblosan dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan yang terbukti telah dilakukan PSU (seperti pada pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.21.7]** di atas). Dengan tidak adanya keberatan/dalil/bukti Pemohon terkait dengan penyelesaian PSU di TPS-TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu, maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.9] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar sebelumnya, terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya berlebih yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-117;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak berdasar, sebab TPS 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905 menunjuk pada TPS lokasi khusus;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-34 sampai dengan Bukti T-40;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menerangkan adanya surat Ketua KPU yang mengatur pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap kelurahan. Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Sleman, salah satunya terdapatnya pemilih yang beralamat di RT 00 RW 00. Jumlah TPS Lokasi Khusus di Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 45 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 10.134 pemilih dan sudah termasuk 5 TPS Lokasi Khusus di Kecamatan Kalasan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-206 sampai dengan Bukti PK-220, serta saksi Umi Ilyina (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa terdapat TPS janggal di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, Pemohon mendasarkan dalilnya pada Bukti P-117 berupa Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Jumlah TPS Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024, yang mana dalam bukti dimaksud terdapat uraian mengenai jumlah TPS di Kabupaten Sleman

sejumlah 3.142 yang tersebar di 17 kecamatan dan 86 desa. Dalam Bukti P-117 dimaksud Pemohon juga melampirkan tangkapan layar berupa TPS di Purwomartani yang nomornya dinilai janggal oleh Pemohon. Mahkamah kemudian mempertimbangkan bantahan Termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa TPS yang Pemohon maksud adalah TPS Lokasi Khusus, untuk itu Mahkamah memeriksa bukti Termohon mengenai Rekapitulasi TPS di Lokasi Khusus di Kabupaten Sleman [vide Bukti T-37 sampai dengan Bukti T-40], dan saksi Bawaslu Umi Ilyina yang menjelaskan bahwa terdapat TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman yang penomorannya mendasarkan pada Surat Ketua KPU RI yaitu diawali dengan nomor 901 dan seterusnya. TPS yang berada di lokasi khusus diatur dalam Pasal 179 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyebutkan bahwa lokasi khusus meliputi: 1) rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; 2) panti sosial atau panti rehabilitasi; 3) relokasi bencana; 4) daerah konflik; dan 5) lokasi lainnya dengan kriteria terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el, pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat, dan jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah TPS yang Pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus, dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalilkan Pemohon. Seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada, *quod non*, adanya penambahan demikian tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang Pemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon, selama belum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada persoalan TPS janggal di Kabupaten Sleman sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang membuat angka perolehan suara

dapat diubah bahkan dapat menghilangkan metadata Formulir C.Hasil. Hal ini terlihat dengan ditemukannya fitur yang muncul tiba-tiba di dalam *Mobile Apps* Sirekap yang dimiliki KPPS. Selain itu, sistem *Single Sign On* (SSO) dalam aplikasi Sirekap menggunakan *open source* sehingga dapat diakses tanpa harus melakukan validasi dan otentifikasi. Pemohon menduga sistem Sirekap sengaja didesain untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Berdasarkan hasil forensik, sebagian besar dokumen Formulir C.Hasil yang didapat dari laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, dan KPU juga tidak melakukan audit IT. Hal demikian menurut Pemohon menyebabkan terjadinya pergeseran perbedaan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang terlihat dari selisih yang cukup besar antara total suara sah Pemilihan Presiden dengan total suara sah Pemilihan Legislatif berdasarkan data Sirekap sebesar 50 juta lebih per tanggal 13 Maret 2024, serta ditemukan juga perbedaan jumlah suara sah antara Pemilihan Presiden dengan Pemilihan Legislatif yang cukup besar di sebuah TPS.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-119, Bukti P-132, Bukti P-148 sampai dengan Bukti P-151, Bukti P-230, Bukti P-233, Bukti P-234, Bukti P-235, Bukti P-244, Bukti P-246, Bukti P-249, Bukti P-251 sampai dengan Bukti P-286, Bukti P-304 sampai dengan Bukti P-307, serta ahli Yudi Prayudi dan saksi Amrin Harun dan Sartono (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C.Hasil. Termohon juga telah membuka akses kepada masyarakat untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dan hasil konversi data Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id.

Bahwa menurut Termohon, Sirekap merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sirekap merupakan sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara Pemilu dan bukan dasar resmi

untuk menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon secara resmi berbasis pada penghitungan suara yang dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 UU Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-56 sampai dengan Bukti T-59, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-64, Bukti T-67, serta ahli Marsudi Wahyu Kisworo, dan saksi Yudistira Dwi Wardhana Asnar serta Andre Putra Hermawan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa uraian pelanggaran prosedur tidak didukung dengan data-data yang cukup. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan suara. Dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah. Menurut Pihak Terkait dalil-dalil *a quo* tidak benar dan tidak terbukti kebenarannya, seandainya pun benar, *quod non*, tidak terbukti ada kaitannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, semua hal tersebut tidak dapat dibuktikan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan telah meminta KPU untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap *input* data Sirekap, karena foto Formulir C.Hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan. Bawaslu juga telah meminta KPU untuk menyampaikan kepada masyarakat secara terus menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, sementara data otentik dan resmi adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang. Bawaslu juga meminta KPU menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan mengunggah Form Pindai Model C.Hasil pada <https://pemilu2024.kpu.go.id>, sampai

kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada Form Model C.Hasil secara akurat.

Bawaslu menerima Laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahwa ada dugaan pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Sirekap. Terhadap laporan tersebut Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil laporan, sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Begitu pula terhadap laporan bahwa Ketua dan Anggota KPU menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui aplikasi Sirekap, Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil laporan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-221 sampai dengan Bukti PK-235 serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jaelani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa aplikasi Sirekap dibangun oleh Termohon sebagai bagian dari upaya Termohon untuk memenuhi asas pemilu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sirekap diharapkan dapat menampilkan proses Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat sebagaimana menjadi prinsip penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU Pemilu, sehingga terwujud transparansi utamanya dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.

Bahwa aplikasi Sirekap sesungguhnya merupakan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Tujuan SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi. Dalam kaitannya dengan Sirekap, maka SPBE yang dikembangkan adalah terkait dengan pemilihan.

Bahwa Pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 mendefinisikan Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Pengertian Sirekap sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 56 PKPU 25/2023 juga ditemukan dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024); dalam Bab I, Huruf E. Pengertian Umum, angka 46, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Keputusan KPU 66/2024); dan juga dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (PKPU 6/2024). Dengan demikian dalam peraturan dan keputusan KPU, Sirekap dinyatakan sebagai sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan juga dirancang untuk mendukung rekapitulasi sejak tahap pemungutan suara di TPS, penghitungan suara rekapitulasi hasil penghitungan suara, hingga tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum 2024. Aplikasi Sirekap merupakan pengembangan dari aplikasi Situng yang digunakan pada Pemilu 2019.

Bahwa Sirekap menyediakan layanan informasi hasil pemilu yang dapat diakses masyarakat melalui laman <https://pemilu2024.kpu.go.id>, namun di sisi lain Sirekap juga dijadikan aplikasi bagi penyelenggara untuk melakukan rekapitulasi dan mendokumentasikan secara elektronik berkas rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sirekap yang digunakan sebagai layanan informasi hasil pemilu untuk masyarakat disebut Sirekap *Web*, sedangkan Sirekap *mobile* merupakan Sirekap yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah data dan dokumen elektronik hasil penghitungan suara dari TPS menggunakan bantuan telepon seluler. Data dan dokumen elektronik yang diunggah KPPS dalam Sirekap *mobile* akan divirtualisasi kemudian diunggah/dikirim dan ditampilkan ke dalam Sirekap *web* untuk selanjutnya

dapat diakses oleh masyarakat lebih cepat daripada informasi resmi penetapan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara manual dan berjenjang.

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara memanfaatkan aplikasi Sirekap diatur dalam Pasal 58 PKPU 25/2023 yang menyatakan bahwa Formulir Model C.Hasil yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Kemudian KPPS menyampaikan Formulir Model C.Hasil Salinan kepada PPS, yang selain dokumen fisik, dikirimkan juga dokumen elektroniknya melalui Sirekap [vide Pasal 66 ayat (3) PKPU 25/2023].

Bahwa secara teknis Keputusan KPU 66/2024 juga mengatur penggunaan Sirekap untuk membuat bentuk digital (digitalisasi) Formulir Model C.Hasil Salinan foto (*image*) yang akan disampaikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap *mobile*. KPPS juga dapat memberikan Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KPU, Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KPU, dan Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KPU, serta Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU kepada Saksi dan Pengawas TPS, melalui Sirekap [vide Keputusan KPU 66/2024].

Bahwa Sirekap juga digunakan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 13 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, kecuali jika wilayah kecamatan tertentu tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap. Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, data yang ditampilkan dalam rapat pleno bukan hanya Formulir C.Hasil, namun ditampilkan juga data dan foto dari Sirekap. Data Sirekap demikian ditampilkan dengan bantuan layar elektronik atau proyektor yang kemudian keduanya akan dicocokkan. Apabila antara data dan foto Sirekap terdapat perbedaan dengan data Formulir C.Hasil, maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam Formulir C.Hasil [vide Pasal 15 ayat (6) PKPU 5/2024].

Bahwa PPK juga menggunakan Sirekap dalam menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan (Formulir D.Hasil) yang kemudian akan dicetak lalu

dipindai menggunakan Sirekap [vide Pasal 18 dan Pasal 20 PKPU 5/2024]. Penggunaan Sirekap ini juga dilakukan pada rekapitulasi di tiap-tiap jenjang selanjutnya sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional [vide Pasal 85 dan Pasal 87 PKPU 5/2024]. Proses penetapan hasil Pemilihan Umum Nasional juga dipindai dan diunggah menggunakan Sirekap [vide Pasal 92 PKPU 5/2024].

Bahwa pemanfaatan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini ditegaskan dalam Pasal 112 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa: (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dengan bantuan Sirekap; (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih, aplikasi Sirekap tetap dipergunakan yaitu saat penyampaian salinan Keputusan KPU yang menetapkan ambang batas [Pasal 12 PKPU 6/2024], penyampaian salinan Keputusan Calon terpilih anggota DPR [vide Pasal 32 PKPU 6/2024], penyampaian salinan Keputusan Calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota [vide Pasal 40 dan Pasal 44 PKPU 6/2024]. Kemudian Pasal 54 PKPU 6/2024 menegaskan mengenai penggunaan alat bantu Sirekap dalam proses penetapan Pasangan Calon Terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam berbagai Peraturan dan Keputusan KPU tersebut di atas, Termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan di tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses Pemilihan Umum 2024, yang diharapkan dapat lebih baik dari aplikasi Situng yang digunakan sebagai alat bantu dalam Pemilu 2019;

Bahwa setelah mengemukakan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan lainnya yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu serta ahli dan saksi Pemohon, ahli dan

saksi Termohon, ahli dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara dapat diubah oleh Sirekap bahkan terjadi penghilangan metadata Formulir C.Plano Hasil, Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti Pemohon berupa laporan-laporan dari Tim Pemohon terkait adanya perubahan data Sirekap ataupun penggelembungan suara pasangan calon dalam Sirekap, di mana pada pokoknya bukti-bukti dimaksud memperlihatkan keberatan/protes dari Tim Pemohon ketika melihat data yang ada pada laman KPU tidak sesuai dengan data Tim Pemohon di lapangan sehingga menimbulkan ketidakpastian dan pro-kontra di masyarakat. Data yang terus berubah demikian juga diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon Amrin Harun dan Sartono di persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024 yang menerangkan data Sirekap yang berubah-ubah bahkan sampai menimbulkan demonstrasi. Dalil Pemohon demikian dibantah oleh ahli dan saksi Termohon yaitu ahli Marsudi Wahyu Kisworo dan saksi Yudistira Dwi Wardhana Asnar serta Andre Putra Hermawan yang menjelaskan secara teknis bagaimana aplikasi Sirekap bekerja. Ahli dan saksi Termohon tidak membantah perubahan-perubahan data dalam Sirekap, namun dijelaskan bahwa hal demikian terjadi justru karena pemutakhiran/pembetulan data dari KPPS yang terus dilakukan oleh Tim IT KPU.

Bahwa perubahan data pada Sirekap yang dilihat oleh Tim Pemohon dalam laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> merupakan tampilan dari Sirekap *web* yang berfungsi sebagai media layanan informasi masyarakat, namun di balik Sirekap *web*, KPPS dan Tim IT KPU tetap memperbaiki data yang masuk melalui Sirekap *mobile*, akibatnya tampilan data dalam Sirekap *web* yang dapat diakses masyarakat terus mengalami perubahan. Menurut ahli dan saksi Termohon, perubahan demikian terjadi pada perolehan suara semua pasangan calon karena disesuaikan dan dilakukan pembetulan dengan data yang diterima dari Sirekap *mobile* yang diunggah oleh KPPS berdasarkan Formulir C.Hasil.

Bahwa menurut Mahkamah, perubahan-perubahan data yang terjadi pada Sirekap *web* telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sirekap *web* yang dibuat sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan

hasil pemilu justru menimbulkan asumsi dan penafsiran yang berkembang liar di masyarakat. Hal demikian seyogianya menjadi catatan bagi penyelenggara, bahwa sistem IT yang seharusnya menjadi alat bantu penting dengan tugas-tugas yang telah diatur dalam peraturan dan keputusan KPU, justru terkesan tidak memberikan kepastian, *quod non*, meskipun terlihat adanya fluktuasi perubahan data sebagai akibat dari pembetulan dan pemutakhiran data di tingkat KPPS. Terlebih, keputusan KPU untuk menghentikan sementara Sirekap *web* sehingga tidak bisa diakses masyarakat semakin menambah kesan dan asumsi yang negatif di masyarakat.

Bahwa persoalan-persoalan penggunaan dan pengaplikasian Sirekap dalam proses penghitungan sampai rekapitulasi suara yang didalilkan Pemohon, bahkan diakui oleh Termohon, mengarahkan Mahkamah pada kesimpulan bahwa data dalam Sirekap jika tidak dilakukan validasi akan menjadi data yang kurang akurat. Kekurangakuratan data Sirekap ini diakui oleh Ahli Termohon Marsudi Wahyu Kisworo, bahwa akurasi menjadi kekurangan dari aplikasi Sirekap. Menurut ahli, seharusnya sebelum data dari Sirekap *mobile* masuk ke dalam Sirekap *web*, terlebih dahulu harus dilakukan validasi data, sehingga data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar sebagaimana data di TPS berdasarkan Formulir C.Hasil.

Bahwa selain itu ahli Yudi Prayudi, yang diajukan Pemohon, menerangkan bahwa terdapat masalah signifikan dalam akurasi dan integritas data yang ditangani oleh Sirekap, termasuk ketidaksesuaian antara total suara sah dan tidak sah dengan DPT, serta selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan oleh sistem. Masalah demikian mengindikasikan potensi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan suara yang dapat berdampak pada hasil pemilu. Selain itu, Ahli menemukan indikasi potensi manipulasi hasil pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto Formulir C.Hasil dan mengunci perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap, dalam kondisi saat analisis dilakukan, tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi pemilu yang dapat diandalkan. Kelemahan dalam aspek keamanan, integritas, dan keandalan sistem menimbulkan potensi serius bagi terbukanya ruang kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses pemilu.

Bahwa persoalan-persoalan dalam Sirekap yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas kemudian menjadikan aplikasi Sirekap tidak memberikan kepastian. Data yang ditampilkan dalam Sirekap *web* akurasi menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal aplikasi Sirekap sebelumnya telah melalui proses audit oleh Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Siber dan Sandi Negara [vide Bukti T-62] dan teknologi yang dikembangkan pada aplikasi Sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi Situng yang dipakai pada Pemilu Tahun 2019, sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun, karena terdapat persoalan akurasi data pada aplikasi Sirekap sebagai akibat belum dilakukan validasi sebelum diunggah pada aplikasi Sirekap, pada akhirnya Termohon tidak memfungsikan Sirekap sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil Pemilu 2024. Akan tetapi, data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi adalah data hasil penghitungan manual secara berjenjang, yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki Sirekap dalam hal terdapat data tidak akurat.

Bahwa terlepas dari persoalan teknis dalam penggunaan aplikasi Sirekap, untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional, Termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Artinya, fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan penggunaan Sirekap, menurut Mahkamah dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon berkenaan dengan Sirekap adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh Pemohon belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara/hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah *a quo* adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai berikut:

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra

[6.1] Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda (*dissenting opinion*), saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang “jujur” dan “adil” sebagai bagian asas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut.

Setelah membaca UUD 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap lima tahun sekali sebagai asas pemilu. Norma tersebut merupakan asas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan UUD 1945 dapat dicapai. Pada saat yang sama, juga untuk menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis.

Untuk tujuan demikian, dari sejumlah asas pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945, yang paling esensial bagi kontestasi pemilu adalah asas jujur dan adil. Bagaimana sesungguhnya esensi asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu? Bagaimana wujud sikap jujur dan adil itu dapat dilihat dan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab sebagai kerangka pikir dalam menilai penyelenggaraan pemilu dengan sistem demokrasi yang hendak dibangun sesuai UUD 1945.

Dalam KBBI, kata “jujur” itu diartikan sebagai lurus hati; tidak berbohong atau berkata apa adanya; tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku; tulus;

ikhlas. Adapun kata “kejujuran” diartikan sebagai keadaan jujur; ketulusan hati; atau kelurusan hati. Apabila dikaitkan dengan pemilu sebagai sebuah kontestasi, istilah jujur dalam pemilu dapat dimaknai sebagai tidak berbohong, tidak curang, atau sikap tulus dalam proses meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Artinya, secara istilah, pemilu jujur merupakan pemilu tanpa ada kebohongan, tanpa kecurangan, dan patuh pada setiap aturan dan etika dalam penyelenggaraannya. Setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik penyelenggara, peserta, termasuk pemerintah bersikap jujur yang dibuktikan dengan satu kata dan perbuatan dalam mengambil peran dalam pemilu.

Adapun kata “adil” dalam KBBI diartikan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak pada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; dan tidak sewenang-wenang. Sementara, kata “keadilan” diartikan sebagai sifat atau perbuatan yang adil. Dalam hubungannya dengan pemilu, konsep pemilu adil atau keadilan pemilu dapat dimaknai sebagai suatu proses penyelenggaraan pemilu yang tidak saja tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, melainkan juga berpegang pada kebenaran, di mana setiap pihak yang berkepentingan dengan pemilu menjaga sikap moralnya untuk berpegang pada kebenaran itu. Kebenaran dimaksud mencakup adanya koherensi antara yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pemilu dengan aturan dan moral kontestasi yang jujur.

Secara substantif, *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) membuat atau merumuskan 11 (sebelas) konsepsi pemilu yang adil (Didik Supriyanto & Ramlan Surbakti; 2014:35-36). Dua dari 11 (sebelas) prinsip tersebut dapat dikatakan prinsip integritas dan prinsip independensi yang memiliki korelasi erat dengan asas jujur dan adil. Prinsip integritas dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu didasari pada roh atau semangat jujur dalam keseluruhan proses penyelenggaraan. Sementara itu, independensi merupakan prinsip yang menghendaki seluruh pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan yang bersentuhan dengan penyelenggaraan pemilu harus independen. Terkait dengan prinsip tersebut, Ramlan Surbakti (2014:6) mengidentifikasi setidaknya 7 (tujuh) kriteria penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas, 3 (tiga) di antaranya adalah persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; penyelenggara

pemilu yang profesional, independen, dan imparial; serta integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.

Berbagai prinsip, karakter, dan kriteria pemilu yang adil mencakup semua aspek terkait penyelenggaraan pemilu, baik sistem, hak pilih, waktu penyelenggaraan, hingga hal-hal berkenaan dengan perlakuan yang setara dalam penyelenggaraan pemilu. Perlakuan setara menjadi kunci pemilu dapat dikatakan dilaksanakan secara adil. Salah satu wujud kesetaraan dimaksud adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dari segala bentuk praktik curang dalam segala aspek penyelenggaraannya. Pelanggaran terhadap prinsip pemilu jujur dan adil dimaksud secara *linear* akan menciptakan apa yang disebut sebagai malpraktik penyelenggaraan pemilu.

Berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil serta kemungkinan adanya malpraktik yang akan terjadi dalam pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipahami, tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu, melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak antarwarga negara dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama (*a same level of playing field*). Dengan demikian, persaingan yang bebas dan adil antarperserta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama. Tidak hanya itu, dalam kontestasi, persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (*constitutional right*) yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya.

Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas, maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki UUD 1945 dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Pemilu jujur dan adil secara prosedural dapat dibaca dalam kerangka yang dikonsepsikan, misalnya, oleh International IDEA. Dalam hal ini, International IDEA dalam "Electoral Justice: The International IDEA Handbook" yang mengonsepsikan pemilu jujur dan adil dalam konsep sistem keadilan pemilu mendefinisikan, *the electoral justice system is the set of means or mechanisms available in a specific country (sometimes in a specific local community or even in a*

regional or international context) to ensure and verify that electoral actions, procedures and decisions comply with the legal framework, and to protect or restore the enjoyment of electoral rights (Ayman Ayoub & Andrew Ellis, 2010:9).

Sesuai definisi tersebut, International IDEA meletakkan konsep keadilan pemilu dalam ukuran tersedianya mekanisme guna memastikan agar prosedur pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tersedianya mekanisme untuk melindungi hak pilih warga negara. Dalam konteks itu, jujur dan adilnya suatu pemilu akan tergantung pada apakah proses pemilu telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan apakah ketentuan pemilu telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa serta pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan atau tidak. International IDEA juga merinci mekanisme keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*) (Ayman Ayoub & Andrew Ellis, 2010:9).

Konsepsi keadilan pemilu yang dikemukakan International IDEA merupakan sebuah kerangka keadilan pemilu dalam batas ukuran formil atau prosedural. Sebab, dengan adanya atau terlaksananya sistem keadilan pemilu sebagaimana dikemukakan, hal tersebut sudah dikatakan sebagai pemilu yang berkeadilan. Padahal, ketersediaan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu tidak serta merta dapat menjamin pemilu akan berjalan dengan adil dan jujur. Ketersediaan mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah hukum pemilu baru sebatas menyediakan ruang komplain bagi pihak-pihak yang dirugikan atau dicurangi dalam pemilu. Sekalipun sistem keadilan pemilu yang demikian dapat mengurangi praktik curang dalam pemilu, namun ia tidak dapat memberikan garansi bahwa pemilu telah berjalan jujur dan adil. Sebab, mekanisme penegakan hukum pemilu bukan satu-satunya faktor atau faktor tunggal yang menentukan pemilu berjalan jujur dan adil. Terdapat banyak faktor yang menentukan pemilu berjalan jujur dan adil seperti faktor desain sistem pemilu yang seberapa pun baiknya akan tetap menyediakan celah terjadinya praktik curang, atau perilaku aktor politik yang seberapa pun baiknya sistem, juga akan selalu terdapat oknum pelaku politik yang bertindak curang dalam keikutsertaan kontestasi pemilu. Artinya, ketersediaan

mekanisme untuk mencegah dan menangani pelanggaran atau sengketa yang terjadi dalam pemilu tidak menjamin bahwa pemilu akan berjalan jujur dan adil. Dengan demikian, dapat dipahami, konsep keadilan pemilu di atas berangkat dari paradigma yang sangat prosedural-formalistik. Dengan kata lain, sepanjang pelaksanaan pemilu sudah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, di mana apabila terjadi pelanggaran dan ditangani sesuai dengan mekanisme yang tersedia, maka sudah terkategori sebagai pemilu yang jujur dan adil.

Melampaui batas keadilan prosedural itu, asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedural semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam UUD 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab, pemilu di masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedural yang ada, yaitu dilaksanakan dengan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam UU Pemilu saat itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang, karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak *fair*, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun karena faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu.

Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran jujur dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika, *in casu* etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak

memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan untuk tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang menciderai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas.

[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan *a quo* dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutuskan terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan

menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*. Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

[6.3] Menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata, dalam Putusan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam menanggapi dalil-dalil Pemohon, pada pokoknya, saya memiliki posisi hukum yang serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya dan termasuk sebagai bagian argumentasi dalam permohonan. Ada 2 (dua) hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan (*dissenting opinion*) dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam (i) persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden; dan (ii) perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut.

[6.3.1] Bahwa Pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan. Tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil Pemohon, saya tidak akan menanggapi dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik. Kemudian, melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu.

Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap Pihak

Terkait, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02. Dukungan dimaksud, sebagaimana dalil Pemohon, dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial. Ditambahkan oleh Pemohon, salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan/atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah. Cara demikian, imbuh Pemohon, merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar/signifikan terhadap penambahan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02.

Setelah mencermati dengan saksama alat bukti yang diajukan Pemohon terkait dengan argumentasi mengenai penyaluran bantuan sosial, sebagian besarnya berupa salinan berita yang dimuat pada media massa maupun *link* situs web/laman lembaga pemerintahan. Terhadap alat bukti berjenis dokumen yang merupakan salinan berita, saya memiliki beberapa catatan tersendiri. Berkenaan dengan sebuah artikel berupa “berita” yang digunakan sebagai bukti dalam perkara di pengadilan, saya berpendapat kedudukannya kurang lebih serupa dengan sebuah kesaksian, bahkan memiliki derajat yang lebih rendah. Dari sisi muatan isi berita yang disampaikan adalah berisi informasi deskriptif, yang terkadang pun kerap terselip opini pribadi dari penulisnya. Oleh karena itu, terhadap dalil dengan dukungan alat bukti demikian sulit bagi saya untuk meyakinkan diri menerima argumentasi Pemohon sepenuhnya.

Namun demikian, fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara kontekstual atas pengaruh dari unsur-unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab-akibat. Sebagaimana membaca teks, maka pembaca tidak hanya melihat pada huruf-huruf mati yang ada di hadapannya melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimatnya untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud. Begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa, kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang turut memengaruhinya.

Oleh karena itu, saya akan menilai dalil yang diutarakan Pemohon mengenai penyaluran bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan presiden secara

kontekstual. Hal ini pun sejatinya yang menjadi pertimbangan Mahkamah, secara umum, dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa Menteri dalam persidangan. Saya percaya, Mahkamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil dan fakta yang diungkapkan oleh Pemohon dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab akibat.

Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, *in casu* tahap kampanye dan pemungutan suara.

Yang menjadi persoalan besar dalam kaitannya antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Sebab, penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai ketentuan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus digunakan bagi kepentingan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945], tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelitir kelompok.

Tidak sedikit literatur ilmiah dan kajian akademik di bidang politik dan hukum yang mengulas mengenai penggunaan keuangan negara dalam bentuk implementasi program pemerintah yang digunakan sebagai salah satu bentuk strategi memenangkan pemilu, khususnya dalam pemilu yang diikuti petahana (*incumbent*). Banyak ahli telah meneliti dan membahas strategi demikian, antara lain dengan menggunakan konsep *political budget cycle*. Dalam hal ini, petahana akan menggenjot implementasi program pemerintah, khususnya dalam waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu yang akan diikutinya. Secara umum, para pakar juga menyoroti dua program pemerintah yang lazim dijadikan objek penelitian, yaitu: penyelesaian program mercusuar, seperti

pembangunan proyek-proyek besar dan sangat strategis; serta program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih, misalnya penghapusan pajak atau pemberian bantuan langsung secara tunai.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep *political budget cycle*. Sebab, tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan, tidak menjadi peserta dalam pemilu. Meskipun, sebagai pribadi, orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan melakukan kampanye dalam rangka memengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya.

Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah yang kemudian menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun, program dimaksud pun dapat digunakannya sebagai kamufase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberi dukungan atas pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

Dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini, dengan memeriksa secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para Menteri, fakta persidangan menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan adanya kesalahan administrasi. Namun demikian, tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan ke hadapannya secara adil.

Selain itu, hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan.

Dalam menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemeriksaan persidangan yang dilakukan Mahkamah didominasi oleh karakter untuk melakukan penilaian terhadap fakta (*judex facti*). Terlebih, apabila dalam dalil-dalil yang diajukan Pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu. Fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu. Saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna, terlebih paripurna, terkecuali hukum yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata. Senantiasa akan ada dan ditemukan celah dalam aturan hukum yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum.

Begitu pula halnya dengan aturan hukum pemilu. Ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berhimpitan dengan penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, pada kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pun terdapat kekhususan dalam hal posisi Presiden yang bukan berstatus sebagai petahana dan bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu, melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama (*a same level of playing field*). Terlebih, fakta hukum yang ada, di sekitar atau pada saat tahap kampanye berlangsung, kunjungan kerja Presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya.

Faktor yang mendukung hal tersebut, antara lain, adalah keadaan adanya celah hukum pada aturan UU Pemilu yang berpeluang dimanfaatkan. Perumpamaan kondisi demikian ibarat banyak orang melihat asap mengepul membumbung tinggi, tetapi tiada satu pun yang dapat menemukan titik api yang

menjadi sumber asap itu. Pada titik inilah moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum (*legal loophole*). Bagaimanapun, dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal, salah satu bentuk nyata perwujudan asas adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi (*the highest moral standard*).

Berdasarkan pertimbangan di atas, secara kelembagaan, saya memahami posisi Mahkamah atau mayoritas hakim yang terkendala oleh banyak pertimbangan, terutama soal bukti dan penilaian atas bukti sehingga tidak dapat “bergerak lebih jauh”. Namun demikian, secara pribadi, sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya, yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (*electoral incentive*). Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan Presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan, atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon.

Sementara itu, merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan, menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, *in casu* Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu, diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan “bersayap” yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal, ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu antara lain

menyatakan, “*menteri harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara*”.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan *electoral* menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral (*moral obligation*) untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih, dalam waktu dekat, yang hanya berbilang bulan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara/daerah oleh petahana, pejabat negara, ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil *a quo* terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut (*deterrent effect*) kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum.

[6.3.2] Bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas, Pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Dalam persidangan, Termohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan Pemohon, dan Bawaslu serta Pihak Terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal dalil *a quo*.

Salah satu posisi atau jabatan di pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah persoalan netralitas pejabat (Pj.) kepala daerah dalam proses pemilu. Sebagaimana kita pahami, Pj. kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan Pemilu 2024, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden, merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak nasional pada bulan November 2024. Sebagai Pj. kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tetapi ditunjuk oleh pejabat

yang berwenang, *in casu* Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Secara normatif, eksistensi Pj. kepala daerah didasarkan pada norma Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU 10/2016. Dalam hal ini, Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 menyatakan, *“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”*. Artinya, pengisian Pj. kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain berkenaan dengan Pj. kepala daerah, kepala desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan Pemohon, khususnya terkait dengan netralitas aparatur/penyelenggara negara. Ikhwal hal tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait netralitas Pj. kepala daerah karena dinilai memihak kepada salah satu Pasangan Calon. Selain itu, pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan.

Setelah membaca Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj. kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain, di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan Pj. kepala daerah, di antaranya, berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen jelas untuk kelanjutan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lain kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan mengenakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal

netralitas Pj. kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa, antara lain, seperti di Jakarta dan Jawa Tengah.

Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk ditindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KASN telah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian Pj. kepala daerah dinilai belum optimal dalam mengawal netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas.

Sementara itu, sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau materil. Namun, Bawaslu tidak memberitahukan kekuranglengkapan persyaratan dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian Pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

[6.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas.

**Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih**

[6.5] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan *a quo* telah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Artinya, semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah. Namun demikian, mengenai dalil adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bantuan sosial (bansos) dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, saya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan mayoritas hakim, sepanjang berkenaan dengan dalil *a quo*.

Bahwa sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pengubah UUD 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam “Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara” yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Oleh karena itu, dikehendaki pemilu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya, termasuk lembaga pengawas pemilu [vide Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998]. Bahkan, sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka “penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional” penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat. Artinya, reformasi telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit dengan kesadaran baru bangsa Indonesia guna menggapai tujuan bernegara secara beradab dengan dilandasi nilai-nilai fundamental kebangsaan berdasarkan Pancasila. Untuk tujuan tersebut, demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi

konstitusional, yaitu demokrasi yang secara ideologis dan teleologisnya bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi. Terlebih lagi, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang di dalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu.

2. Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan (*requirement*) yang jelas. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, persyaratan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU tentang Pemilihan Umum, *in casu* UU Pemilu sebagai aturan hukum atau aturan main (*rule of the game*) dalam kontestasi secara demokratis, yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD 1945, termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Namun, *rule of law* juga harus dilandasi oleh *rule of ethics*. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam UU Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu. Sehingga, masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap dan bertindak jujur. Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tegasnya, UU Pemilu yang menjabarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala (setiap lima tahun). Prinsip jujur tersebut apabila dikaitkan dengan pemilu mengandung makna tidak berbohong, tidak curang, atau sikap tulus dalam proses meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Artinya, dalam pemilu yang jujur diharapkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik penyelenggara, peserta, termasuk pemerintah,

harus bersikap jujur yang dibuktikan dengan adanya satu kata dan perbuatan dalam keterlibatannya dengan pemilu. Sementara itu, konsep pemilu yang adil atau keadilan pemilu merupakan suatu proses penyelenggaraan pemilu yang tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, serta berpegang pada kebenaran, di mana setiap pihak yang berkepentingan dengan pemilu harus menjaga sikap moral untuk berpegang pada kebenaran itu sendiri. Kebenaran dimaksud mencakup koherensi antara apa yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan dalam proses pemilu dengan aturan dan moral kontestasi yang jujur. Oleh karena itu, pihak penyelenggara atau pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu harus profesional, independen, dan imparial. Konsep pemilu yang jujur dan adil yang dikehendaki UUD 1945 mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial.

3. Bahwa bertolak dari uraian di atas, prinsip jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam berkontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat (pemilih) secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun.
4. Bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam UU Pemilu beserta aturan pelaksanaannya yang tidak sekadar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata, namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan, yakni keteraturan hukum dan etika, sehingga terdapat keseimbangan *rule of law dan rule of ethics* yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa

(vide Jimly Asshiddiqie, 2022). Dengan demikian, kemanfaatan dari demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan. Terkait dengan persoalan etika tersebut, pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius yang ditandai dengan ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi (vide Konsideran Menimbang huruf c dan huruf d Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001). Untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia maka dirumuskanlah pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan, pedoman, dan panduan. Pentingnya dirumuskan Etika Kehidupan Berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan sehingga perlu ada acuan, antara lain pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan, Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (vide angka 2 Bab II Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001).

[6.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah dalam Putusan *a quo* telah menyatakan berwenang mengadili permohonan Pemohon, sekalipun Termohon dan Pihak Terkait mengeksepsi kewenangan Mahkamah. Dalam konteks ini, penting bagi saya menegaskan bahwa untuk memahami kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak dapat dilihat secara parsial dengan merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 475 UU Pemilu yang secara eksplisit menyatakan pada pokoknya dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah. Lebih lanjut, disebutkan pula keberatan tersebut hanya terhadap hasil

penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa berkenaan dengan PPHU, Mahkamah tidak hanya melihat pada angka-angka semata, namun juga dapat menyelesaikan persoalan kualitatif yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil dalam rangka menjamin tegaknya prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi karena Mahkamah adalah peradilan konstitusi yang harus hadir menegakan konstitusi manakala prinsip-prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi dilanggar. Hal tersebut ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PPHU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya** keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu”.

Dalam kaitan ini, penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah

dalam menangani PPHU Presiden dan Wakil Presiden, sekalipun disebutkan dalam konstitusi dan UU Pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil, namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata justru sama artinya dengan menurunkan derajat amanah konstitusi itu sendiri, di mana Mahkamah harus menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Terlebih lagi, sejak penanganan PPHU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata. Oleh karenanya, perdebatan apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri, sehingga Mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu, apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu, sehingga Pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung.

Dalam permohonan *a quo*, persoalannya adalah apakah penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu, telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi.

[6.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda *a quo*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara Pemilu, *in casu* KPU dan Bawaslu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos. Setelah mencermati secara saksama dalil Pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah dan pembagian bansos. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, saya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan persoalan ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah perlu

terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Pj. Kepala Daerah didasarkan pada ketentuan Pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) UU 10/2016 yang berbunyi:

- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pengisian Pj. Kepala Daerah tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, serta berintegritas, sebagaimana hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang menyatakan:

[3.14.1] Bahwa pengaturan adanya penjabat gubernur/bupati/ walikota untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. Berdasarkan norma *a quo*, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan diangkat penjabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk itu telah ditentukan pengisian Penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan Penjabat Bupati atau Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;

[3.14.2] ... Dalam doktrin universal hukum ketatanegaraan, pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara dan administrasi negara. Tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan, maka fungsi dari jabatan tersebut tidak dapat dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. ... Justru dengan adanya pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, hak warga negara untuk mendapatkan layanan publik akan tetap terakomodir serta stabilitas politik dan keamanan daerah akan tetap terjaga. ... Dengan demikian, dalam hal untuk mengisi penjabat kepala daerah yang merupakan keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang penjabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka Mahkamah berpendapat pengisian penjabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan;

[3.14.3] ... penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif.

Bahwa selanjutnya, dalam proses pengisian Pj. Kepala Daerah tersebut harus pula memperhatikan syarat bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta pemahaman terhadap politik nasional yang

baik, sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 yang menyatakan:

[3.12.4] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pilkada serentak nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 telah ternyata berimplikasi pula pada penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga masa jabatan kepala daerah yang selesai pada tahun 2022 dan 2023 tersebut harus diisi oleh penjabat yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur/bupati/walikota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, ditentukan pengangkatan penjabat kepala daerah di masing-masing daerah tersebut sampai dengan terpilihnya kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024.

[3.13.3] Bahwa dari semua hal tersebut di atas hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan posisi gubernur/bupati/walikota adalah tidak boleh mengangkat penjabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik. Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing sehingga masyarakat dapat mengapresiasi kepemimpinan penjabat tersebut meskipun kepemimpinannya hanya sementara. Terlebih lagi, penjabat gubernur/bupati/walikota harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam proses mengangkat penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Sehingga, dengan demikian akan menghasilkan para Penjabat Daerah yang berkualitas dalam memimpin daerahnya masing-masing untuk waktu sementara sampai adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, proses pengisian dan persyaratan Pj. Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 201 UU 10/2016 dan ditegaskan pula oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan-Putusan di atas. Pada prinsipnya, Mahkamah menegaskan

perlu adanya kaidah dan ketentuan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan Pj. Kepala Daerah. Sebab, sekalipun kedudukan Pj. bersifat sementara (di masa transisi), namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil. Oleh karena itu, diperlukan Pj. Kepala Daerah yang memiliki integritas dan pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila dan NKRI serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik.

Bahwa dikarenakan sebagian besar Pj. Kepala Daerah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) maka harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014). Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Permendagri 4/2023) bahwa kedudukan Pj. Gubernur, Pj. Bupati, Pj. Walikota adalah ASN. Sehingga, ketentuan mengenai ASN sebagai unsur aparatur negara berlaku bagi Pj. Kepala Daerah, di mana ASN harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU 5/2014 yang menyatakan, “(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah; (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Dengan demikian, dalam konteks jabatan Pj. Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh Pj. Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait pengangkatan, syarat, serta tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada Pj Kepala Daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan Pj. Kepala Daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, maka Pj. Kepala Daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bahwa terkait dengan netralitas ASN, adalah benar Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 779/PM.00/K1/11/2023 tertanggal 01 November 2023 dan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Perihal Imbauan Nomor: 810/PM.00.00/K1/11/2023 tertanggal 12 November 2023 [vide Bukti PK-4]. Surat tersebut pada pokoknya berisi imbauan netralitas pegawai ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, serta larangan penggunaan Program dan Fasilitas Negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia. Persoalannya, bagaimana jika surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah.

Bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut, penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 pada pokoknya mendalilkan hal yang hampir sama dan terhadap objek permohonan yang sama, yakni berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, dengan menunjuk pada buktinya masing-masing, di mana dalam penjelasan atas dalil tersebut dapat saling melengkapi.

Selanjutnya, beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah, termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, sebagai berikut:

1) Kalimantan Barat

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah, pejabat negara, dan aparatur negara di Provinsi Kalimantan Barat dalam masa Pemilu 2024, antara lain sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, terdapat kegiatan pemberian bantuan beras 10 kilogram yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Perum Bulog Gudang Bulog Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Airlangga Hartarto menegaskan dalam pembagian bantuan beras tersebut bahwa bantuan sosial tersebut merupakan program pemerintah yang diberikan atas arahan Presiden Joko Widodo [vide Bukti P-265 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b) Bahwa terdapat pemberitaan yang pada intinya menyatakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi, terbukti tidak netral dengan menghimbau untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN [vide Bukti P-39 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai Laporan atau Temuan Bawaslu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa Pemilu 2024, Bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan temuan dengan registrasi nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024, terdapat dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dalam kegiatan upacara HUT ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. PJ Gubernur dr. H. Horisson Azroi, M.Kes., diduga sengaja mengucapkan narasi ajakan, imbauan, dan seruan untuk "jangan pilih Presiden yang tidak mendukung pembangunan IKN"

[vide Bukti PK-77 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024];

- b) Hasil kajian dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Barat nomor 001/REG/TM/PP/PROV/20.00/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 menyatakan bahwa kasus ini dihentikan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa unsur pertama terkait subjek memenuhi unsur, namun untuk unsur kedua dan ketiga sangat berat untuk dibuktikan. Meskipun demikian, terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Nomor: 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 tahun 2022, dan 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tertanggal 22 September 2022. Hal ini diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat Nomor B-34/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 20 Februari 2024 [vide Bukti PK-75 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu di atas, telah terbukti Pj. Gubernur Kalimantan Barat melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa Pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu meneruskan kasus tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menyebabkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas telah terciderai karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

2) Jawa Tengah

Bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, Pj. Kepala Daerah, dan aparatur negara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a) Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana yang terindikasi tidak netral yang terbukti dari aktivitasnya menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto saat kampanye [vide Bukti P-44 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b) Adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran, yang dilakukan di sebuah restoran di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dalam acara bertajuk “Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024, Menjemput Indonesia Maju” [vide Bukti P-88 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c) Pembagian bantuan sosial secara langsung oleh Presiden Joko Widodo juga merupakan bagian dari *abuse of power* yang terkoordinasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini secara eksplisit diakui oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023 [vide Bukti P-94 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- d) Pada tanggal 30 Desember 2023, terdapat kejadian penganiayaan terhadap 7 relawan dari Pemohon perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 oleh 15 anggota TNI [vide Bukti P-246 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- e) Pada tanggal 18 Desember 2023, terdapat acara pemberian pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dalam Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, yang menyatakan dukungannya kepada Calon Presiden dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pidatonya [vide Bukti P-255 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- f) Pada tanggal 18 Januari 2024, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengadakan

bimbingan teknis yang menghimpun petani dan peternak agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga yang datang akan diberi uang Rp 100.000 - Rp 150.000. Bimbingan teknis tersebut dihadiri pula oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 yang membagikan bibit dan alat pertanian [vide Bukti P-147].

- g) Pada tanggal 3 Februari 2024, terdapat dugaan adanya ajakan dari para Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk memenangkan Pasangan Calon Urut 02 dalam Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024 [vide Bukti P-299 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, hanya beberapa Laporan atau Temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu:

- a. Berkenaan dengan Pj. Gubernur Jawa Tengah yang dianggap tidak netral. Terdapat Laporan Nomor: 043/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Komjen. Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, A.S., M.M., yang dilaporkan karena melakukan penyambutan kepada Calon Presiden Prabowo Subianto dan mengenakan warna baju yang identik dengan TKN Prabowo-Gibran. Bawaslu pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas Pengawasan dengan tindak lanjut berupa penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah terhadap salah satu peserta pemilu. Berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor: 0134/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023, Pj. Gubernur Jawa Tengah melakukan penyambutan bukan sebagai calon presiden no urut 2 namun sebagai Menteri Pertahanan, dan baju yang digunakan berwarna abu-abu yang terlihat mirip dengan baju kebesaran TKN yaitu biru muda. Berdasarkan hal tersebut, dugaan pelanggaran pemilu dalam ketentuan Pasal 282 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tidak Terbukti [vide Bukti PK-81 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

- b. Bahwa terkait kegiatan rapat kerja nasional (RAKERNAS) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa 19 Desember 2023 yang diselenggarakan di Hotel MG Setos, Jln. Inspeksi, Kembangsari, Kota Semarang, Jawa Tengah yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Bawaslu telah mengeluarkan hasil analisa laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 041/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 048/LP/PP/RI/00.00/XII/2023 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa yang dilaporkan, bukti-bukti yang disertakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Bawaslu menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilu, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel, dan tidak diregistrasi [vide Bukti PK-65 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, terhadap laporan yang terkait adanya penyambutan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu calon Presiden Prabowo Subianto dan penggunaan warna baju yang mirip dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiel dan tidak diregistrasi. Dalam konteks ini, oleh karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiel untuk diperiksa lebih lanjut, maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas Pj. Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, terlepas dari Bawaslu telah melaksanakan tugas Pengawasan melalui penelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran, namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa Pj. Gubernur Jawa Tengah telah bersikap netral, apalagi Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Selain itu, terdapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidaknetralan pejabat negara, aparat negara, dan aparatur sipil negara, serta pengerahan perangkat desa, seperti adanya konsolidasi

ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian, terdapat kasus kekerasan politik, seperti penganiayaan terhadap salah seorang relawan pendukung pasangan calon. Selain itu, sejumlah acara dukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon, termasuk yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun, tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

3) Sulawesi Selatan

Bahwa Pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur negara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 Februari 2024, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengajak warga Sulawesi Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam acara silaturahmi relawan Prabowo-Gibran se-Sulawesi Selatan di GOR Sudiang, Makassar [vide Bukti P-274 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Pada tanggal 10 Januari 2024, terdapat kegiatan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jika terpilih pada Pilpres 2024 mendatang [vide Bukti P-274 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan keterangan secara utuh mengenai persoalan yang didalilkan Pemohon di atas sehingga seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut.

Sementara itu, Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan terkait netralitas pejabat negara di Sulawesi Selatan dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan yang dianggap tidak netral, terdapat laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024 terhadap Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin berkenaan kehadirannya dalam kegiatan pembagian bantuan sosial. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024, Laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun diterangkan oleh Bawaslu tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-19 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN Sekda Kabupaten Takalar Muhamad Hasbi di Media Sosial yang diduga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02, Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerbitkan surat Nomor 0040/PP.00.02/K.SN-18/02/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain kepada Ketua Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 07 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan dengan Nomor registrasi 001/Reg/LP/PP/Kab/27.18/II/2024; 002/Reg/LP/PP/Kab/27.18/II/2024; 003/Reg/LP/PP/Kab/27.18/II/2024; 004/Reg/LP/PP/Kab/27.18/II/2024; 005/Reg/LP/PP/Kab/27.18/II/2024 terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya, laporan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK-62 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pengunggahan video Pemasangan APK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di depan kantor Camat Bulupoddo, Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan Surat Nomor 002/Rekom-DPP/LP/PP/KAB/27.16/II/2024 perihal Rekomendasi

Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor 001/Reg/LP/PP/Kab/27.16/I/2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan juga diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) [vide Bukti PK-63 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

- d. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan pada tanggal 16 Januari 2024 tentang peristiwa ASN yang melakukan Kampanye di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa dan diterbitkan tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PP/Prov/27.00/I/2024 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan merekomendasikan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Takalar. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan Surat Nomor 25/PP.01.01/K.SN/01/2024 perihal pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar [vide Bukti PK-98 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, terdapat persoalan terkait pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan. Adanya laporan ke Bawaslu terkait keterlibatan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, dalam kegiatan pembagian bantuan sosial, tetapi laporan tersebut lagi-lagi dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel. Selain itu, Sekda Kabupaten Takalar, Muhamad Hasbi, diduga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di media sosial, sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KASN. Lebih lanjut, terdapat dugaan pelanggaran terkait pengunggahan video pemasangan APK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di depan kantor Camat Bulupoddo, Sinjai, yang juga diteruskan kepada KASN. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan juga menerima laporan tentang kampanye oleh ASN di Museum Daerah Bella Appaka Sulapa, dan merekomendasikan pelimpahan kasus kepada Bawaslu Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan atau Temuan Bawaslu tersebut, terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparaturnegara dalam masa pemilu di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan atau temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh, sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil.

4) Sumatera Utara

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, kepala daerah, dan aparaturnegara, dan kepala desa di Provinsi Sumatera Utara dalam masa Pemilu 2024, sebagai berikut:

- a. Adanya kepala dinas yang memerintahkan para guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terdapat seorang guru yang mengaku diperintahkan untuk mendorong murid-muridnya yang menjadi pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-51 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- b. Beredar rekaman viral di media sosial yang menunjukkan adanya arahan dari Pejabat Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P - 74 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c. Walikota Medan, Bobby Nasution mengunggah video tiktok pada akun bernama @bobbynasution_. Dalam video tersebut, Bobby Nasution bersama dengan istrinya kompak mengenakan baju berwarna biru dan melakukan joget *gemoy*. Dalam rekaman lain yang beredar, Sekjen PGRI Kota Medan mengajak kepala sekolah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam ucapannya, Andhi Yudhistira (Sekjen PGRI Kota Medan) menyampaikan bahwa Bobby Nasution selaku Walikota Medan merupakan menantu dari Joko Widodo [vide Bukti P-75 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- d. Pengerahan para Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara berdasarkan instruksi dari Aparat Penegak Hukum setempat untuk

- memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui cara *money politic* (serangan fajar) yang bersumber dari dana desa [vide Bukti P-74 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- e. Pada bulan Januari 2024, terdapat ajakan dari kepala bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan kepada para kepala sekolah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-303 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
 - f. Pada tanggal 11 November 2023, terdapat Penurunan baliho Pemohon oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pematang Siantar, Sumatera Utara [vide Bukti P-283, P-284, P-285 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].
 - g. Pada tanggal 13 Februari 2024, terdapat intimidasi dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Desa Tapanuli Tengah kepada pengurus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam pengurus yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-303 dalam perkara No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, ternyata hanya beberapa Laporan atau Temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebagai berikut:

- a) Terkait dengan peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih Pasangan Calon Nomor 02, berdasarkan Temuan Nomor: 0001/Reg/TM/PP/Kota/02.01/I/2024, dan Laporan nomor registrasi: 0002/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2023 serta Laporan nomor registrasi: 0003/Reg/LP/PP/Kota/02.01/I/2023 mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau diduga melanggar tentang netralitas ASN, yakni Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 huruf (n) angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dugaan Pelanggaran tersebut direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang (dalam hal ini Walikota Medan c.q Inspektorat Kota Medan) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut

melalui surat nomor 046/PP.00.02/K.SU-28/01/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain, tertanggal 30 Januari 2024 [vide Bukti PK-83 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

- b) Bahwa hasil tindak lanjut Bawaslu berkenaan dengan rekaman di medsos Pejabat Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang mengarahkan untuk memenangkan kampanye Paslon 02, Bawaslu melalui Surat Nomor 74/PP.00.00/K1/01/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan 020/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK-97 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].
- c) Bawaslu dalam keterangannya juga menambahkan perihal adanya laporan terhadap keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan laporan dengan Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024 tanggal 12 Februari 2024. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 095/LP/PP/RI/00.00/II/2024, Laporan Pelapor memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu menilai perlu bukti yang menerangkan bahwa Terlapor pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dengan demikian laporan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel laporan [vide bukti PK-112 dan bukti PK-113 dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024].

Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, dalam kasus ketidaknetralan aparatur pemerintahan di Medan yang mengajak ASN untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02, direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Namun, dalam kasus lain seperti rekaman di media sosial yang mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 oleh pejabat di Kabupaten Batu Bara, serta keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Deli Serdang, Bawaslu tidak meregistrasi laporan-laporan tersebut karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat materiel tanpa ada kejelasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan atau Temuan Bawaslu tersebut, terdapat persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dalam masa pemilu di Sumatera Utara. Selain itu, terdapat juga Laporan atau Temuan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel. Padahal, beberapa kejadian tersebut menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam masa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung secara jujur dan adil, juga pemilu yang berintegritas.

2. Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi pemberian bantuan sosial selama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menurut Pemohon bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, ketentuan Pasal 34 UUD 1945 pada pokoknya mengatur negara memberikan jaminan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Keberadaan negara untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan bernegara, salah satunya adalah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (UU 19/2023) tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 19/2023 hanya dinyatakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan c. Belanja Pemerintah Menurut Program. Khusus berkenaan dengan belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi dijabarkan lagi berdasarkan berbagai fungsi, termasuk di dalamnya fungsi perlindungan sosial yang mencakup bantuan sosial. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 11 UU 19/2023 disebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat

dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bahwa berkenaan dengan APBN 2024 dengan total belanja mencapai Rp3.325,1 triliun, di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dan *stunting*, yang penggunaannya dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) maupun bagian anggaran perbendaharaan umum negara serta transfer. Dalam praktiknya, pengelolaan APBN dihadapkan pada tantangan perekonomian yang terus berubah secara dinamis. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian seperti dilakukannya *refocusing* belanja atau penyesuaian yang dilakukan melalui proses *automatic adjustment* sebesar 5% dari belanja K/L. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e UU 19/2023 dan Penjelasannya. Menurut keterangan Kementerian Keuangan dalam persidangan Mahkamah, *automatic adjustment* sudah dilakukan sejak APBN 2022 dan selalu dilakukan pada awal tahun. Pertanyaannya, apakah *automatic adjustment* dipakai untuk membiayai bansos? Menteri Keuangan pada pokoknya menerangkan *automatic adjustment* tidak dipakai untuk membiayai bansos, karena bansos yang merupakan bagian perlinsos sudah dianggarkan di APBN. Dengan demikian, pos bansos berbeda sama sekali dan tidak dibiayai oleh *automatic adjustment*.

Selanjutnya, Pemohon mempersoalkan alokasi dana kunjungan Presiden dan bansos yang disampaikan menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terhadap hal tersebut, Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, namun anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan tersebut berasal dari dana operasional presiden (DOP) yang berasal dari APBN. DOP tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil

Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah presiden atau wakil presiden. Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tahun 2019, DOP adalah Rp110 miliar, realisasinya Rp57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020, alokasi anggaran Rp116,2 miliar, realisasi Rp77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021, Rp119,7 miliar, realisasinya Rp102,4 atau 86%. Tahun 2022, alokasi anggaran Rp160,9 miliar, realisasi Rp138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023, alokasi anggaran Rp156,5 miliar, realisasinya Rp127,8 atau 82%. Untuk Tahun 2024, alokasi anggaran untuk DOP dan bantuan ke masyarakat sebesar Rp138,3 miliar, dan sampai dengan bulan Maret, April dana tersebut telah terserap sebesar Rp18,7 miliar atau baru 14% [vide keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024].

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian, anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terlebih lagi, sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan Presiden ke berbagai daerah semakin meningkat, sehingga memunculkan pertanyaan Pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang Pemilu 2024.

Dalam kaitan ini, secara normatif UU Pemilu memang memberikan hak kepada presiden, wakil presiden, menteri untuk terlibat dalam kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”. Syarat tersebut pada prinsipnya bersifat kumulatif. Selain

itu, terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam UU Pemilu yang juga mengatur kampanye bagi Presiden. Pasal 305 UU Pemilu mengatur mengenai penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, selengkapnya berbunyi:

- (1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional;
- (2) Dalam hal Presiden dan wakil presiden menjadi calon Presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil presiden.
- (3) Calon Presiden dan calon wakil presiden yang bukan Presiden dan wakil Presiden, selama kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, dalam melaksanakan kampanye, terdapat hal-hal yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 304 UU Pemilu yang menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara;
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
 - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi Presiden memberikan bansos. Namun dengan adanya pemberian bansos menjelang Pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah karena adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas, yang kemudian dimanfaatkan. Pada titik inilah etika memainkan peran penting, agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum. Sebab, dampak dukungan yang ditampilkan oleh

pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal, salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Terlebih, terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap satu pasangan calon maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut. Hal ini menjadi semakin rumit, mengingat sulitnya memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal. Dalam konteks ini, penting kembali diingat maksud ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di era awal reformasi sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus menjadi arahan, pedoman, panduan mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP, namun sejalan dengan makna “Etika Kehidupan Berbangsa” penting untuk dilaksanakan secara bijaksana, demi menjamin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan mengutip pandangan Andre Stark menyatakan, *“Political ethics requires leaders to meet higher standards than would be necessary for private life. They may have less of a right to privacy than ordinary citizens do, or no right to use their office for personal profit. Personal or private morality and political morality are often viewed as a conflict of interest [vide Andrew Stark. Conflict of Interest in American Public Life. Harvard University Press, 2003].* Seorang pemimpin diharapkan memenuhi standar yang lebih tinggi daripada yang diperlukan dalam kehidupan pribadi. Mereka mungkin memiliki lebih sedikit hak privasi dibandingkan dengan warga biasa, bahkan tidak memiliki hak untuk menggunakan jabatan mereka demi keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Etika pribadi dan etika politik seringkali dianggap sebagai konflik kepentingan. Oleh karena itu, seorang pemimpin diwajibkan memahami dan menerapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik, serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih, dalam konteks penggunaan DOP yang berasal dari APBN untuk bantuan kemasyarakatan menjelang Pemilu 2024 tidak dapat

dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan.

[6.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Bahwa terhadap **Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024** *a quo*, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, **Hakim Konstitusi Arief Hidayat** menyampaikan Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) yang saya beri judul, “**Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis Dan Berkarakter Pancasila: Sebuah Catatan Penting Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024**”, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

[6.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Keterangan Ahli dan Saksi, Keterangan Pemberi Keterangan khusus, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial, serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon, saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum demokratis yang kita anut. Oleh karena itu, saya

akan menyampaikan secara umum dari 2 (dua) perspektif, yakni **perspektif ideologis-filosofis** dan **perspektif sosiologis-empiris**.

Perspektif Ideologis-Filosofis

Secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan. Sebab, berdasarkan teori klasik yang digagas Jean-Jacques Rousseau dengan teorinya *Du Contract Sociale*, rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun sebuah entitas yang bernama negara dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak-hak dan kebutuhannya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, forum rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan forum rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) boleh dikatakan sebagai miniatur perwujudan *du contract sociale* yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, daerah, dan golongan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara, yakni negara Indonesia dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi yang memuat aturan-aturan main dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang akan dibentuk. Pasca hukum dasar terbentuk dan disahkan, maka dalam sidang PPKI itu juga dipilih lah Presiden dan Wakil Presiden pertama, yakni Ir. Soekarno dan drs. Moh. Hatta pada 18 Agustus 1945.

Dalam perspektif historis, konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tatkala para pendiri bangsa (*the founding members*) mendiskusikan dan memperdebatkan gagasan ini dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. Saat itu mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh barat yang didasarkan pada demokrasi liberal, melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa. Hal ini disampaikan oleh **Soepomo** pada rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 yang menyatakan, "...dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiede*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa yang baik dan adil untuk suatu negara belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama".

Keesokan harinya dalam rapat BPUPKI, 1 Juni 1945, **Soekarno** menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukan lah demokrasi model barat, tetapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke-economische democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. **Mohammad Hatta** juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Hatta menyatakan, "...Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat apriori ditolak". Lebih lanjut, Muhammad Hatta juga menyampaikan, "...Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari." Sementara itu, **Agus Salim**, dalam pidato di hadapan BPUPKI, pada 11 Juli 1945 menyampaikan, "Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat itu. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa disitu ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan, hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak boleh berkeras menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu..."

Dari beberapa pandangan para pendiri bangsa di atas semakin tampak nyata bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa (*the founding members*) bukan lah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis yang belum tentu kompatibel dengan

nilai, jiwa, corak, maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekhasan tersendiri. Sebab, jiwa bangsa (*volkgeist*) kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim ibu pertiwi dan dirumuskan ke dalam 5 (lima) sila, yakni Pancasila. Oleh karena itu dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan,

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kutipan kalimat yang menyatakan, “...yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada: **Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**”, memuat makna bahwa kedaulatan rakyat yang dimaknai sebagai demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas, apabila dicermati, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat setidaknya beberapa poin penting, **Pertama**, adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. **Kedua**, perwujudan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 kemudian dituangkan ke dalam bentuk hukum dasar atau konstitusi atau Undang-Undang Dasar. **Ketiga**, susunan negara dalam arti setiap penyelenggaraan negara dalam upaya mencapai visi dan tujuan negara didasarkan pada lima falsafah bangsa atau jiwa bangsa yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam bernegara (*staatsfundamental norm*), yakni Ketuhanan Yang Maha

Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, rumusan pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal dalam UUD 1945. Pengaturan ihwal konsepsi negara demokratis yang berlandaskan hukum atau negara hukum demokratis diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Frasa "...berada di tangan rakyat" merefleksikan konsepsi demokrasi, sedangkan frasa "menurut Undang-Undang Dasar" mencerminkan konsepsi kedaulatan hukum (nomokrasi). selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Secara filosofis, negara hukum demokratis mendapat spirit dan ruh dari Pancasila yang termuat di dalam pembukaan, sehingga membentuk suatu negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila. Konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum. Pancasila melalui kelima silanya mesti menjadi bintang pemandu (*leitstern*) dalam proses pembentukan hukum (*law making process*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Berikut cara ber hukum melalui pendekatan Pancasila.

Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengaruh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembentukan hukum menjadikan hukum yang dibuat berkarakter religius. Artinya, hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama dan keyakinan masyarakat sebagai *basic value*, sehingga mencerminkan hukum yang disinari oleh sinar ketuhanan. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada saat DPR dan Presiden membuat suatu produk hukum undang-undang, pada bagian kepala setiap undang-undang yang dibuat terdapat irah-irah "*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia.*" Begitupula saat hakim memutus perkara dalam upaya penegakan hukum, dalam setiap kepala putusan, terdapat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Tanpa adanya kedua irah-irah ini, maka hukum yang dibuat maupun putusan yang dihasilkan memiliki level tingkat kecacatan yang destruktif. Sebab, secara fundamental bertentangan dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha*

Esa". Secara substansi dalam pembentukan hukum maupun dalam memutus perkara, haruslah mempertimbangkan nilai-nilai moral ketuhanan, seperti kebaikan, keadilan, kebermanfaatan, keseimbangan, proporsionalitas, kekeluargaan, toleransi dan lain sebagainya.

Kedua, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Hukum yang berkarakter Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab juga harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, humanis, bersifat kekeluargaan dan memanusiakan manusia. Pendekatan hukum progresif yang diinisiasi oleh sang Begawan, Satjipto Rahardjo, merupakan salah satu wujud dan implementasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, hukum progresif pada pokoknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.** Jika yang digunakan adalah manusia untuk hukum, maka manusia akan selalu diusahakan atau mungkin dipaksakan untuk dapat dimasukkan ke dalam skema yang dibuat oleh hukum. Padahal hukum lah yang harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.
2. **Menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum.** *Status quo* dalam berhukum memuat makna bahwa hukum yang diaplikasikan untuk menyelesaikan segala macam problema sosial adalah hukum yang bersifat positivistik, normative, dan legalistik-formal, sehingga menghasilkan hukum yang bersifat rigid dan kaku. Padahal dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perlu hukum yang bersifat responsif, adaptif, dan luwes sesuai nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
3. **Mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis.** Disadari atau tidak, teks hukum boleh jadi tertinggal oleh perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu diperlukan terobosan melalui penafsiran dan penemuan hukum, utamanya oleh pengadilan. Dalam konteks ini mekanisme *legislative review*, *executive review*, maupun *judicial review* menjadi solusi menyikapi kebuntuan dalam berhukum.

Ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Hukum berkarakter Pancasila yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia menyiratkan makna bahwa hukum yang dibuat harus didasarkan pada semangat integrasi dan persatuan serta menghilangkan sekat primordialisme, kesukuan, nasionalisme sempit dan perbedaan-perbedaan

yang ada. Semangat sumpah pemuda yang digaungkan pada 1928 dan telah melahirkan semboyan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi spirit dalam membentuk hukum berkarakter Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang dibuat harus betul-betul menjaga integrasi, keutuhan bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara territorial. Sebagai bangsa yang majemuk, maka pembentukan hukum juga perlu mempertimbangkan hukum yang hidup (*the living law*) dalam suatu komunitas masyarakat. Kearifan lokal perlu diakomodir sebagai sebuah *local wisdom* dalam ber hukum. Pembentukan hukum nasional hendaknya mempertimbangkan dan dapat menilai isu mana yang sensitif dalam suatu komunitas masyarakat dan isu mana yang tidak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik antara hukum yang dibentuk dengan *local wisdom* dalam satu entitas masyarakat.

Keempat, Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hukum yang dibuat haruslah memerhatikan semangat musyawarah untuk mufakat, semangat kebersamaan demi tercapainya kesepakatan bagi kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara. Dalam pengertian ini maka harus diseimbangkan antara dominasi mayoritas dan tirani minoritas.

Kelima, Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memuat prinsip kesejahteraan. Dalam konteks ini negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Menurut Bung Karno, sosialisme ala Indonesia ialah sosialisme yang berdasarkan Pancasila yang mengacu pada karakter kepribadian dan kultur Indonesia, yakni gotong royong. Berikut pendapat Bung Karno mengenai keadilan sosial.

“Sosialisme ala Indonesia, bukanlah sosialisme ala Moscow, bukan sosialisme ala Yugoslavia, bukan sosialisme ala negara-negara lain, bukan sosialisme ala RRT, bukan sosialisme Italia, ala India, ala Mesir, ala negara apapun, tetapi sosialisme Indonesia. Sosialisme yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Itulah tujuan kita. Itulah amanat penderitaan rakyat kita. Sosialisme dalam arti yang seluas-luasnya, sosialisme politik, sosialisme ekonomi, sosialisme kultural, sosialisme keagamaan, sosialisme di dalam arti kita hidup Bahagia, kita hidup tanpa exploitation...”

Oleh karena itu, hukum berkarakter Pancasila haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga

negara Indonesia, baik secara lahir maupun batin. Di sisi lain, menurut Bung Karno, demokrasi permusyawaratan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan.

Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dimanifestasikan pada penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Sebab, salah satu ciri negara demokratis yang berlandaskan hukum yang paling kentara dan menjadi pembeda antara negara demokrasi dan non-demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara periodik yang bertujuan memilih para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen maupun memilih Presiden/Wakil Presiden sebagai penyelenggara Pemerintahan atau pun pada tataran lokal melalui Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini senada dengan pendapat Samuel Issacharoff yang menyatakan, "*In countries emerging from colonial rule or despotic regimes, elections were the confirmation of a democratic transformation, even as they often served as the marker of who would hold state authority in a world of unfinished "us versus-them" business.*" (Di negara-negara yang baru bangkit dari pemerintahan kolonial atau rezim despotik, pemilu merupakan konfirmasi atas transformasi demokrasi, meskipun pemilu sering kali berfungsi sebagai penanda siapa yang akan memegang otoritas negara di dunia yang penuh dengan urusan "kami melawan mereka" yang belum selesai)". Pemilu juga dapat dianggap sebagai perwujudan dan pelaksanaan hak rakyat dalam memilih maupun dipilih yang merupakan implementasi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 21 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right (DUHAM)* yang menyatakan, "*Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*" (Setiap orang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik langsung atau pun melalui wakilnya yang dipilih secara bebas).

Sementara Pasal 21 ayat (3) *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) menyatakan, *"The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures."* (Kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, yang dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara secara rahasia atau dengan prosedur bebas memilih yang setara).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) DUHAM, terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni Pemilu harus dilaksanakan secara berkala, hak pilih harus setara dan bersifat universal, rahasia, dan bebas. Selain itu, asas-asas Pemilu juga diatur dalam ketentuan Pasal 25 *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan sebagai berikut.

"Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*
- (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country."*

"Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar:

- (a) Untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (b) Untuk memilih dan dipilih pada pemilu berkala yang sejati yang dilakukan melalui hak pilih yang universal dan setara serta dilakukan melalui pemungutan suara rahasia, yang menjamin kebebasan berpendapat dari para pemilih;
- (c) Untuk mempunyai akses, berdasarkan persamaan umum, terhadap pelayanan publik di negaranya."

Selain diatur dalam DUHAM dan ICCPR, prinsip pemilu demokratis juga dapat mengacu pada laporan organisasi internasional seperti *the Organization for Security and Co-operation in Europe's* (OSCE) dan *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) yang merumuskan prinsip Pemilu berkeadilan, diantaranya memuat

nilai integritas, partisipasi, penegakan hukum, imparial, profesionalisme, independensi, transparansi, timeslines, tanpa kekerasan, periodik, dan nilai penerimaan hasil Pemilu yang harus diterima dengan lapang. Dalam konteks global, prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang di publis oleh Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) memiliki tujuan “...ensuring that every action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments or treaties and all other provisions in force in a country), and that the enjoyment of electoral rights is protected and restored, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.”

“...memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum (konstitusi, undang-undang, instrumen atau perjanjian internasional, dan semua ketentuan lain yang berlaku di suatu negara), dan bahwa hak pilih dilindungi dan dipulihkan, sehingga masyarakat yang merasa hak pilihnya telah dilanggar dapat mengajukan pengaduan”.

Di negara kita, prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) diatur di dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), khususnya di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** setiap lima tahun sekali”. Artinya, untuk mengukur kualitas Pemilu maka alat ukur yang dapat digunakan adalah apakah Pemilu yang diselenggarakan telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) yang termuat di dalam Pasal 22E UUD 1945.

Perspektif Sosiologis-Empiris

Pasca era reformasi yang di tandai oleh jatuhnya rezim non-demokratis pada tahun 1998, praktis kita telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum yang dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali, dimulai pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, dan pada tahun 2024 ini. Artinya, sudah enam kali kita mengadakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Bahkan Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilihan umum serentak yang cukup kompleks.

Sebab, selain diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama untuk memilih Calon Presiden/Wakil Presiden, Pemilu juga dilakukan untuk pengisian sebanyak 580 kursi anggota DPR, 2.372 kursi anggota DPRD Provinsi, 1.510 kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan sebanyak 152 kursi anggota DPD dan pada November 2024 akan ada 545 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak untuk memilih pemimpin daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dari pelaksanaan enam kali Pemilihan Umum ini pula kita dapat mengukur kadar kematangan atau tingkat maturitas demokrasi kita. Sebab, penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala acapkali dijadikan salah satu instrumen untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita semakin baik atau bahkan mengalami penurunan atau jangan-jangan tanpa disadari boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada **titik defisit demokrasi** yang mengkhawatirkan. Sebab, telah ternyata tampak jelas secara kasat mata adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Untuk menilai penyelenggaraan Pemilu apakah telah sesuai dengan asas Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 saya akan membahasnya dari pendekatan sistem hukum yang digagas oleh L.M. Friedman dan saat ini masih relevan untuk dijadikan rujukan guna melihat konstruksi penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 dari tiga perspektif sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pertama, struktur hukum meliputi lembaga, pranata dan aparatur negara. Dari perspektif ini, penegakan hukum dan konstitusi, khususnya berkenaan dengan Pemilu demi tercapainya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat UUD 1945 mestilah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan komisi-komisi independen dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam kapasitas dan porsinya masing-masing. Eksekutif atas persetujuan legislatif mengalokasikan anggaran Pemilu serta membuat instrumen hukum Pemilu yang memadai. Sementara itu, KPU bersama lembaga penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP bertugas menyelenggarakan Pemilu secara proporsional

dan adil. Kepolisian dan aparat keamanan bertugas untuk menjaga agar suasana penyelenggaraan Pemilu berlangsung kondusif, tertib, dan aman. Ada pun sengketa hasil Pemilu, diselesaikan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, setiap organ negara harus lah tunduk pada prinsip konstitusionalisme yang ditentukan dalam konstitusi dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara hanya untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum (konstitusi dan undang-undang), sehingga tercipta tujuan bernegara sebagaimana alinea keempat pembukaan UUD 1945. **Tak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses Pemilu Serentak 2024. Sebab, ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga diadopsi di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada titik inilah Pemerintah telah melakukan pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan sistematis.**

Kedua, substansi hukum meliputi peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Substansi hukum tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis, tetapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan. Substansi hukum tak dapat dipisahkan dari kekuatan politik. Ada tiga pandangan yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara hukum dan politik, yaitu, *pertama*, hukum determinan atas politik. Ini merupakan pandangan yang ideal karena didasarkan pada konsep *das sollen*. Menurut pandangan ini, hukum harus ditempatkan pada posisi yang tinggi (*supreme*). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum yang kita anut. *Kedua*, politik determinan atas hukum. Pandangan ini didasarkan pada konsep *das sein*, sehingga hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain,

hukum merupakan hasil (*resultante*) dari kesepakatan politik. *Ketiga*, Pandangan ini didasarkan pada konsep *das sollen* dan *das sein* yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik tak ada yang lebih dominan karena keduanya secara simetris saling memengaruhi. Apabila politik dimaknai sebagai kekuasaan maka politik tanpa hukum adalah sewenang-wenang, sedangkan hukum tanpa politik adalah angan-angan dan mandul. Konfigurasi politik amat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Di negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodoks/konservatif. Mengapa saya katakan “cenderung”, karena ternyata kita tidak bisa memandang secara mutlak secara hitam dan putih. Dalam praktiknya, tak ada satu pun negara yang dapat mengikuti bentuk teoretisnya secara penuh. Artinya boleh jadi di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, terdapat karakter produk hukum yang responsif dan begitupun sebaliknya, di negara yang konfigurasi politiknya demokratis terdapat karakter produk hukum yang ortodoks. Oleh karenanya dalam proses pembuatan hukum, khususnya hukum Pemilu perlu memberikan peran dan partisipasi masyarakat sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat. Sebagai institusi pembentuk hukum baru selain DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dalam membentuk hukum melalui berbagai putusan-putusannya.

Ketiga, budaya hukum merupakan gambaran dari sikap, mental, dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Poin yang terakhir ini terkait erat dengan kultur ber hukum dan berkonstitusi dalam negara kita. Selama ini pembangunan hukum di negara kita amat lemah pada aspek ini, bahkan cenderung diabaikan. Dampak pengabaian ini dapat kita rasakan sekarang, misal dalam kasus Pemilu. Pasca perubahan sistem Pemilu yang semula tidak langsung menjadi langsung. Di satu sisi, sistem Pemilu dan Pemilukada langsung telah memosisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki kewenangan menentukan calon pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun di sisi lain, kultur dan mental masyarakat dalam kondisi belum siap tatkala menghadapi

gempuran serangan perlintas, bansos, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan semacamnya yang intensif dan melibatkan suprastruktur politik tertinggi, yakni Pemerintah yang bertindak dan bersikap partisan terhadap calon tertentu.

Mencermati dan memaknai penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. **Perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Anggapan bahwa Presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Memang, desain politik hukum UU 7/2017 tentang Pemilu yang membolehkan Presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas, yakni tatkala Presiden akan mencalonkan diri kembali dalam konstestasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden untuk kali kedua.** Artinya, Presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon Presiden tertentu atau pun yang didukungnya. Hal ini secara jelas diatur di dalam Bagian Kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara lainnya, Pasal 299 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 300; dan Pasal 301 UU Pemilu yang menyatakan,

Pasal 299

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. Calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;
 - c. Pelaksana kampanye yang sudah didaftar ke KPU.

Pasal 300

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 301

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Berdasarkan *penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal* terhadap Pasal 299, Pasal 300, dan Pasal 301 UU Pemilu telah secara jelas diatur bahwa hak Presiden/Wakil Presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon Presiden/Wakil Presiden menjadi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dalam kontestasi Pemilu. Hal ini tampak pada Pasal 301 UU Pemilu, frasa, *“yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden”*. Oleh karena itu, apabila Presiden/Wakil Presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya maka tindakan ini telah menciderai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya di junjung tinggi sebagaimana termuat di dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang secara filosofis lahir pada tahun 2001 sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensi serta untuk memulihkan kembali maka MPR kala itu membuat rumusan Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai pedoman bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Pada Bagian II, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengatur mengenai Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, angka 2 **“Etika Politik dan Pemerintahan”**, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

“Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.”

Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan, setidaknya sebagai *kaca benggala* agar pemerintah dan para elite politik mampu **bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat**. Oleh karena itu, dalam sebuah negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan *rule of law* harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan *rule of ethics* sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggaraan negara.

Kembali ke soal perselisihan hasil Pemilu, sejak Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintah turut campur dan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Akan tetapi, pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024, terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan disebabkan secara terang-terangan Presiden dan aparaturnya bersikap tak netral bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden tertentu. Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. **Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang *formal-legalistik-***

dogmatis yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural melainkan perlu berhukum secara *informal-nonlegalistik-ekstensif* yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif tatkala melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta demi menegakkan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*). Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk memeriksa perkara *a quo* melalui pendekatan keadilan substantif ketimbang keadilan procedural. Hal ini bersesuaian pula dengan karakter Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang tak hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus soal **legalitas** Pemilu, tetapi juga perlu memastikan sisi **konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu secara integral, komprehensif, dan proporsional**. Terlebih di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan bahwa para pengubah UUD 1945 tidak membedakan rezim pemilihan. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya.

“...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan prihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran prihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. **Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan...**”

Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah di dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dimana di dalam Putusan *a quo*, Mahkamah mengklasifikasikan Pemilihan Kepala Daerah ke dalam rezim pemilihan sekaligus ke dalam rezim Pemerintahan Daerah sebagaimana Pasal 22E UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945, sehingga terjadi peleburan dua rezim. Dengan perkataan lain, Mahkamah tidak lagi membedakan apakah pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam rezim pemerintahan daerah ataukah rezim pemilihan umum. Beberapa alasan mengapa Mahkamah tidak lagi membedakan Pemilihan Kepala Daerah apakah termasuk ke dalam rezim pemilihan atau rezim pemerintahan daerah sebagai berikut.

1. Pemilu Nasional dan Pemilukada secara *de facto* diselenggarakan oleh Lembaga yang sama, yakni KPU.

2. Enam prinsip pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi prinsip yang berlaku bagi Pemilu Nasional maupun Pemilukada.
3. Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum (KPU, Bawaslu, dan DKPP) tidak membedakan antara Pemilu Nasional dan Pemilukada.
4. Peserta pemilihan, baik yang diusung partai politik maupun perseorangan, tidak membedakan antara Pemilu Nasional dengan Pemilukada.
5. Dari sisi Sumber daya dan pembiayaan, peleburan dua rezim pemilihan lebih efisien dibandingkan diselenggarakan oleh dua penyelenggara yang berbeda.

Ketiadaan perbedaan dua rezim bagi pemilihan kepada daerah dan pemilihan umum membawa implikasi hukum tersendiri, termasuk berdampak pada berubahnya karakteristik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana Pasal 22E UUD 1945 yang semula menggunakan pendekatan *procedural justice* menjadi *substantial justice*.

Dalam perkembangannya, Mahkamah memang acapkali seolah-olah hanya menggunakan cara ber hukum yang **formal-legalistik** dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural (*procedural justice*) tatkala menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta anggota lembaga perwakilan rakyat pada kurun waktu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Sebab, tidak ada urgensi dan kebutuhan (*necessity*) yang memaksa Mahkamah keluar dari paradigma keadilan prosedural (*procedural justice*). Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dipermasalahkan pun hanya berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Berbeda karakter tatkala Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimana Mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah menggunakan paradigma keadilan substantif (*substantive justice*) karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa Mahkamah keluar dari pendekatan keadilan prosedural (*procedural justice*). Hal ini dilakukan oleh Mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran pemilihan kepala daerah yang secara nyata melanggar asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti tatkala Mahkamah pada 2020 lalu melakukan diskualifikasi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BIP-XIX/2021) dan Kabupaten

Saburai Jua (Putusan Nomor 135/PHP.BIP-XIX/2021), karena di Boven Digoel, pasangan calon belum menjalani masa jeda 5 (lima) tahun pasca dikenakan sanksi pidana. Sementara di Kabupaten Saburai Jua, Pasangan calon yang didiskualifikasi memiliki kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, pendekatan Mahkamah dalam menangani perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah bersifat kasuistis. Artinya, dalam kondisi yang normal, Mahkamah acapkali menggunakan pendekatan keadilan procedural dengan menerapkan ketentuan ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. Akan tetapi apabila terdapat pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang memuat prinsip hukum Pemilu (*electoral justice*), maka Mahkamah perlu bergeser mengubah cara pandanganya terhadap perkara yang akan diperiksa dan diputus.

Di sisi lain, tatkala Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Jawa Timur dengan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menafsirkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah sepanjang frasa "*hasil penghitungan suara*". Menurut Mahkamah frasa ini telah membatasi ruang lingkup kewenangannya sehingga hanya dapat mengadili sengketa hasil yang didasarkan pada selisih angka-angka perolehan suara antar pasangan calon, sehingga hasilnya adalah penetapan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah. Namun demikian, Mahkamah melakukan pendekatan hukum progresif dengan menafsirkan frasa "*hasil penghitungan suara*" yang dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh Mahkamah tidak hanya hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakan hukum dan keadilan. Berikut pendapat Mahkamah di dalam **Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur, paragraf [3.28].

[3.28] Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil

penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim";

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;"

Pada titik ini, Mahkamah tidak hendak menjadikan dirinya sebagai peradilan pidana atau peradilan perdata, Mahkamah hanya akan mendudukan secara proporsional dan melihatnya dari perspektif Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dimana Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan, dan Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon pada dasarnya masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah.

Namun demikian, niat Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 melalui pendekatan keadilan substantif terbentur soal *constrains* waktu pembuktian yang sempit, yakni hanya 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik), sehingga sulit bagi Mahkamah mencapai kadar pembuktian yang tak ada keraguan di dalamnya (***beyond reasonable doubt***) sementara cakupan ruang lingkup wilayah sengketa meliputi seluruh Indonesia. Sebab, selain Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD 1945, Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang menyatakan, "***Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria***", yang memuat makna, "**Tidak Seorang Pun Boleh Diuntungkan oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran Yang Dilakukannya Dan Tidak Seorang Pun Boleh Dirugikan oleh Penyimpangan Dan Pelanggaran**

yang Dilakukan Oleh Orang Lain. Dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak Pemohon, namun jika Pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. **Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*). Sebab, dalam perselisihan hasil pemilihan Presiden/Wakil Presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas (*speedy trial*) juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian *beyond reasonable doubt* sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dengan derajat *beyond reasonable doubt* tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan Pemilu *in casu* di Mahkamah Konstitusi.**

Sementara itu, pada pendapat berbeda (*dissenting opinion*) kali ini, saya secara khusus akan memberikan catatan-catatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

1. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum (*rechtside*) dalam pembentukan hukum nasional tetapi juga harus menjadi cita etik (*ethicsside*) yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya bagi penyelenggara negara, termasuk Presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tetapi bagi seluruh warga negara. Sebab, negara kita ini tidak hanya harus diselenggarakan sesuai dengan **prinsip *rule of law*, tetapi juga prinsip *rule of ethics*.**
2. Dalam rangka melaksanakan prinsip *rule of ethics* dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan *rule of ethics* perlu ditegakkan oleh suatu Mahkamah Etika Nasional sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggara

negara dapat dihindari, khususnya *cawe-cawe* Presiden dalam Pemilu di masa yang akan datang yang tidak hanya merupakan tindakan ***abuse of power*** tetapi juga ***abuse of ethics***.

3. Desain hukum Pemilu, terutama *constrains* waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden perlu ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional dan proporsional dengan mengingat adanya waktu pemilihan Presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober.
4. Perlu juga dibuat Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci dan detil uraian tugas pokok dan fungsi seorang Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Demikian catatan-catatan saya yang termuat pada *pendapat berbeda (dissenting opinion)* dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden Tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk **menjaga dan menegakkan negara hukum demokratis yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang termuat di dalam UUD 1945**.

Selanjutnya saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para Pemohon yang dianggap penting disampaikan dalam rangka untuk tetap **menjaga nyala obor demokrasi** di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup karena tangan-tangan oligarki yang merusaknya dan meninggalkan **noda hitam dalam canvas perjalanan demokrasi bangsa** yang sulit diubah.

POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Berkenaan dengan Dalil Kedua Permohonan Yang beririsan dan Saling Berkait Kelindan

[6.10] Menimbang bahwa setelah menyandingkan Permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, menurut saya terdapat beberapa isu hukum yang penting dan strategis berkenaan dengan pokok permohonan serta beririsan dan saling berkait kelindan satu dengan lainnya yang penting untuk dipertimbangkan karena amat memengaruhi konstitusionalitas

penyelenggaraan Pemilu. Sebab, amat berkaitan erat dengan pelaksanaan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, antara lain:

- 1) Keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan (nepotisme) Presiden Joko Widodo kepada Paslon Nomor Urut 2 di antaranya melalui Bansos (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk politisasi Bansos guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

- 2) Lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pencalonan Paslon Nomor Urut 2 (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

- 3) Pengangkatan pejabat kepala daerah dan keterlibatan aparat negara (menteri dan kepala desa) yang memengaruhi kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan Bawaslu tidak efektif atau tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024)/Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk pengangkatan pejabat negara dan keterlibatan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

- 4) Kesalahan prosedur Pemilu

- a) Siaran Pers Bawaslu berkenaan dengan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU;

- b) Sirekap yang membuat angka perolehan suara dapat diubah bahkan dapat menghilangkan metadata dari form C Plano Hasil.

Terhadap beberapa isu hukum dimaksud, saya akan menyampaikan pandangan saya **sekaligus untuk kedua permohonan**. Sementara itu, isu hukum lainnya dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan.

[6.10.1] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan (nepotisme) Presiden Joko Widodo kepada Paslon Nomor Urut 2 di antaranya melalui Bansos (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024). Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk politisasi Bansos guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, baik Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu tidak memberikan bantahan atau memberikan respons yang cukup memadai.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tentang keberpihakan lembaga kepresidenan dalam kemenangan salah satu pasangan calon Presiden dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Menurut saya, indikasi keberpihakan presiden secara umum dapat terlihat tatkala Presiden Jokowi menyampaikan Pernyataan bahwa ia akan ikut campur atau *cawe-cawe* dalam Pemilihan Presiden 2024 pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media dan *content creator* [**vide Bukti P-36** berita online; **Bukti P-120** dan **Bukti P-121** video *cawe-cawe* Jokowi bersama Menhan]. Presiden Jokowi bahkan secara terang-terangan (***cetho welo-welo***) menyampaikan dalam suatu wawancara *doorstop* di beberapa media yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Pernyataan Presiden yang disampaikan menurut saya sangat mengusik nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana termuat Pada Bagian II, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengatur mengenai Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, angka 2 “**Etika Politik dan Pemerintahan**” yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara **dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.**

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk **bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa**

besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.”

Oleh karena itu, sejatinya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak patut dilakukan oleh seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang seharusnya bersikap netral dan tidak partisan. Hal ini dibuktikan oleh sikap dan tindakan Presiden Jokowi yang secara jelas mendukung Paslon “Prabowo dan anaknya, Gibran Raka Buming Raka” melalui pernyataannya di berbagai media bahwa Presiden boleh “*cawe-cawe*”. Padahal terdapat etika politik dan pemerintahan yang salah satu pokoknya, “...**Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.**” Oleh karena itu, dalam negara hukum yang demokratis dan berketuhanan, prinsip *rule of law* perlu diimplementasikan bersamaan dengan prinsip *rule of ethics* yang sudah sepatutnya menjadi ruh dan spirit yang mendasari sistem dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Di sisi lain, dukungan atau *cawe-cawe* Presiden Joko Widodo kepada Paslon Nomor Urut 2 di antaranya melalui dana perlindungan sosial dan Bansos kepada masyarakat. Pembagian bantuan bansos ke provinsi-provinsi dimana perolehan suara Prabowo Subianto pada Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 adalah rendah. Menurut keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon, yakni **Vid Adrison yang pada pokoknya menyatakan** bahwa berdasarkan analisis ekonometri terlihat bahwa peningkatan *spending* bansos berkorelasi dengan kenaikan perolehan suara Prabowo-Gibran. Sementara ahli, **Faisal Basri** pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat fenomena *pork barrel*. Sebab, peningkatan *spending* bansos el Nino tidak beralasan karena el Nino sudah berakhir. Di sisi lain, ahli **Anthony Budiawan** menerangkan bahwa pada pokoknya Bansos pemerintah/presiden dipergunakan untuk kepentingan Pilpres, sebab terdapat *automatic adjusting* pada anggaran K/L APBN untuk bansos.

Pada hari Jumat, 5 April 2024, Mahkamah Konstitusi memanggil dan meminta beberapa Menteri, yakni **Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini** untuk memberikan keterangan guna merespons dalil-dalil para Pemohon, khususnya mengenai dugaan penyaluran dana perlindungan sosial dan bantuan sosial yang dijadikan alat politik dalam rangka memenangkan Pasangan Calon (Paslon) tertentu. Para Menteri dimaksud memberikan keterangan dalam sumpah jabatannya sebagai menteri yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bantuan kepada masyarakat diatur dalam APBN dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tajuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang alokasinya kepada Kemensos (bansos); Kemendikbud dan Kemenag (PIP, KIP, beasiswa afirmasi), Kemenkes (KIS), Kemenaker (jaminan kehilangan pekerjaan), BNPB (dana siap pakai bencana), serta subsidi energi (BBM, LPG, listrik) dan non-energi (pupuk, PSO, bunga KUR, kredit perumahan dan antisipasi bencana).
- Bahwa perencanaan Bansos sudah diketahui dan atas persetujuan DPR.
- Bahwa Distribusi Perlinsos dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga non-kementerian.
- Bahwa pembagian bansos beras dilakukan oleh Bappenas. Kemensos bertugas mendistribusikan BLT dengan cara transfer.
- Bahwa *Automatic Adjusting* (AA) selalu dilakukan tiap tahun. Tahun 2025 angka AA dipatok 5% karena rata-rata sisa anggaran K/L tiap tahun adalah 5% sehingga tidak mengganggu operasional K/L bersangkutan.
- Bahwa BLT el Nino seharusnya berakhir Nov 2023, diperpanjang hingga Des 2023. Kemudian karena ada prakiraan cuaca BMKG kemudian diperpanjang hingga Juni 2024 untuk mitigasi dampak bencana. Namun BLT el Nino 2024 belum didistribusikan.
- **Bahwa pembagian barang kebutuhan masyarakat oleh Presiden ketika kunjungan kerja (kunker) menggunakan anggaran operasional Presiden, bukan anggaran Perlinsos atau bansos.**

- Masyarakat yang menerima “bansos” Presiden paling banyak hanya ribuan orang dibanding data penerima Bansos yang mencapai lebih dari 22 juta jiwa.

Berdasarkan keterangan para Menteri dimaksud di dalam persidangan Mahkamah, telah ternyata bahwa politisasi perlintas dan bansos adalah nyata terjadi. Keterangan bahwa pembagian barang kebutuhan masyarakat oleh Presiden ketika kunker menggunakan anggaran operasional Presiden, bukan anggaran Perlintas atau bansos semakin menguatkan adanya *cawe-cawe* Presiden pada momentum tahapan kampanye para Paslon. **Tak ada yang salah memang apabila dana operasional Presiden digunakan untuk penyaluran perlintas maupun bansos. Namun, momentum waktu pembagian dan penyaluran yang tidak tepat sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa dugaan adanya politisasi dana perlintas dan bansos benar adanya.** Terlebih dalam konteks ilmu psikologi politik dan komunikasi politik, sikap dan tindakan Presiden ini dimaksudkan untuk membuat “**stigmatisasi dan framing atau pesan**” kepada publik bahwa jika program ini ingin tetap berlanjut maka masyarakat harus memilih Paslon tertentu yang didukung oleh Presiden Jokowi. Dukungan *cawe-cawe* Presiden juga dilakukan melalui penggalangan kepala desa dalam berbagai pertemuan dan adanya komitmen untuk meloloskan revisi UU Desa Nomor 6/2014 yang memuat lama masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun per periode. Bahkan Presiden Jokowi menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait [vide lampiran 3 kesimpulan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXII/2024]. Suara sumbang karena memuat kritikan yang disuarakan berbagai kalangan akademisi dari berbagai kampus seantero nusantara sepatutnya tidak diabaikan begitu saja, apalagi di cap *negatif* dengan stigmatisasi “**ditunggangi atau gerakan tidak murni**”. Sebab, kampus memiliki nilai kesejarahan tersendiri sejak dahulu dan turut serta berperan aktif tatkala terdapat gejala oligarki telah mulai merusak dan menggerogoti sendi-sendi demokrasi. Oleh karena itu, suara kampus menjadi alat kontrol dan penyeimbang dalam upaya menegakan dan menjaga negara demokratis konstitusional agar tetap pada relnya, yakni negara demokratis konstitusional berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Sikap dan tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi selain melanggar etika politik dan pemerintahan juga bertentangan dengan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*". Kata "**adil**" bukan lah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang pada dasarnya berbeda dan memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya dianggap sama. Dengan perkataan lain, adil artinya meletakkan posisi sesuai dengan proporsinya. **Dalam konteks Pemilu, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan perlu bersikap adil terhadap semua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan Presiden. Dalam artinya pula bahwa Presiden tidak boleh mendukung pasangan calon (paslon) tertentu. Sebab, tatkala mendukung paslon tertentu, Presiden telah bersikap tidak adil terhadap paslon lainnya.** Sementara kata "**jujur**" memuat makna bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain, bahwa asas jujur bermakna bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin yang akan terpilih dan sesuai asas jujur pula, maka tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi.

Di sisi lain dalam penyaluran perlinsos dan bansos, terdapat beberapa Menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai turut menyalurkan dan membagikan perlinsos maupun bansos. Yang menjadi pertanyaan, penyaluran Perlinsos dan Bansos merupakan program kerja pemerintah, sehingga para menteri yang juga ketua umum partai tidak boleh memanfaatkan momen tersebut untuk berkampanye. Sebab, kedudukan para menteri saat membagikan dan menyalurkan dana perlinsos dan bansos merupakan aparat pemerintahan yang seharusnya bersikap netral dan bukan dalam posisi sebagai ketua umum partai politik yang boleh mengajak masyarakat memilih paslon tertentu. Secara umum, terdapat beberapa Menteri yang aktif berkampanye antara lain:

1. Menteri Perdagangan (Mendag) terkait bacaan sholat dan gerakan shalat yang dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024 dalam kegiatan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) serta mempersilahkan Prabowo untuk memberikan sambutan yang juga ditampilkan foto Paslon 02 sebagai gambar di latar belakangnya **[Bukti P-27]**. Tindakan ini dilaporkan LBH Yusuf kepada Bawaslu dan Mabes Polri **[Bukti P-28 dan Bukti P-29.]** Menteri Perdagangan diduga melanggar Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) karena menggunakan fasilitas negara dan Pasal 282 UU Pemilu karena melakukan tindakan yg menguntungkan Paslon 02, serta Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu karena mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu selama masa kampanye. Hal ini didukung oleh saksi **Mirza Zulkarnaen**, saksi merupakan Direktur LBH Yusuf dan Ketua Bidang Pelanggar Administrasi THN Amin. Saksi melaporkan ke Bawaslu terkait Mendag melakukan pelanggaran kampanye dengan mengumpulkan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI) di Semarang. Dalam acara tersebut MC meminta dukungan dan doa bagi Prabowo sebagai Capres 2024. Acara tersebut juga dihadiri Prabowo secara *daring*. Saksi juga melaporkan Mendag yang melakukan agenda serupa dengan acara digitalisasi marketing yang dihadiri ratusan pedagang pasar di Solo yang juga dihadiri Prabowo dan juga berkampanye. Laporan kepada Bawaslu Jawa Tengah dinyatakan tidak ditemukan pelanggaran. Saksi melaporkan juga terkait Mendag Zulkifli yang tidak melakukan cuti kampanye. Bawaslu telah memutuskan bahwa Mendag terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan memberikan teguran kepada Mendag untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Menurut **Saksi Anies Prijo Ansharie**, kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang pada tanggal 19 Desember 2023 dihadiri oleh Mendag. Saksi meminta teman-teman THN Semarang untuk melaporkan tetapi tidak ada yang berkenan sehingga diserahkan ke THN Pusat untuk dilaporkan ke Bawaslu. Saksi melaporkan juga terkait kegiatan Kemendag di Surakarta pada 31 Januari 2024 dengan tema acara Digitalisasi Sebagai UMKM dengan Perdagangan Naik Kelas yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan;

2. Menteri Perdagangan secara terang-terangan menggunakan atribut partai yang menunjukkan keberpihakan kepada Paslon 02 **[Bukti P-55]**;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan secara nyata memberikan dukungan kepada Paslon 02 dalam berbagai media dan *platform* sosial **[Bukti P-63]**;
4. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mendampingi Gibran melaksanakan kampanye di Papua pada hari kerja yaitu 26 Januari 2024 yang kemudian diunggah pada akun instagramnya **[Bukti P-64]**;
5. Menteri BUMN, Eric Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri dalam melakukan kampanye bagi Paslon 02 **[Bukti P-67 dan Bukti P-68]**;
6. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, siap memberikan tambahan suara 4% untuk Paslon 02 dengan mengerahkan penyuluh agama di seluruh Indonesia untuk menggerakkan masyarakat memilih Paslon 02 **[Bukti P-69]**;
7. Menkominfo, Budi Arie Setiadi menjadi ketua Umum Projo (organisasi relawan Jokowi) yang secara nyata menggalang dukungan bagi Paslon 02 **[Bukti P-71]**; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang mendirikan posko untuk menggalang dukungan pemegang Paslon 02 **[Bukti P-72]**;
8. Wamen Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan “Selamat Prabowo Gibran” serta memberi *hashtag* Prabowo Gibran dalam sosial mediana **[Bukti P-73]**;
9. Pemberian dukungan dari Kementerian Pertanian yang menggelar acara di Blora, Jawa Tengah dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Prabowo selaku Calon Presiden Nomor Urut 2 **[Bukti P-266]**.
10. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menginstruksikan pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengadakan bimbingan teknis yang menghimpun petani dan peternak agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan warga yang datang akan diberi uang Rp 100.000 - Rp 150.000. Bimbingan teknis tersebut dihadiri pula oleh Calon Presiden Nomor Urut 2 yang membagikan bibit dan alat pertanian **[Bukti P-147]**.

11. Pemberian Bantuan Pangan yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Penyaluran tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut [**Bukti P-267**].
12. Penyertaan Tagar “PrabowoGibran2024” pada akun resmi media sosial X Kementerian Pertahanan [**Bukti P-268**].

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan *cawe-cawe* yang dilakukan oleh Presiden, adanya politisasi dana perlinsos dan bansos, serta adanya aparat pemerintahan, khususnya Menteri yang aktif berkampanye beralasan menurut hukum.

[6.10.2] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pencalonan Paslon Nomor Urut 2 (Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024).

Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024). Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon belum melakukan revisi terhadap PKPU 19/2023 ketika menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 25 Oktober 2023. Revisi terhadap PKPU 19/2023 dilakukan pada tanggal 3 November 2023. Namun dalam Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Paslon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, bertanggal 13 November 2023, Termohon masih menggunakan PKPU 19/2023 sebagai dasar hukum dalam bagian menimbangannya.

Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-9** berupa Putusan DKPP dan **Bukti P-14** berupa surat keberatan LBH Yusuf kepada Termohon dan ahli yang bernama **Bambang Eka Cahya Widodo**, pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon harus melakukan perubahan PKPU 19/2023 karena ada waktu 9 (sembilan) hari sebelum penetapan. Termohon juga harus melakukan RDP dengan DPR terkait perubahan ketentuan tersebut. Oleh karenanya terdapat persyaratan yang belum terpenuhi berdasarkan asas pemilu, jujur, dan adil, yakni verifikasi tidak dilakukan berdasarkan perubahan PKPU tentang perubahan syarat

calon. Selain mengajukan ahli, Pemohon juga mengajukan saksi yang bernama **Arief Patrawijaya** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon pernah menyampaikan usulan perubahan PKPU 19/2023 ke Dirjen Peraturan Perundang-Undangan tetapi disarankan untuk berkonsultasi kepada DPR.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, dalam Jawabannya, Termohon membantah semua dalil para Pemohon dan menyampaikan bahwa tindakan Termohon yang menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) meliputi:

- a. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
- b. Verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan
- c. Penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

Untuk menguatkan Jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-1 s.d. Bukti T-3 berupa Keputusan KPU tentang penetapan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa Salinan Putusan MK Nomor 90 dan 141/PUU-XXI/2023; Bukti T-8 berupa tindak lanjut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023; Bukti T-9 berupa permohonan harmonisasi RPKPU atas PKPU Nomor 19; Bukti T-10 s.d. Bukti T-15 berupa BA Verifikasi Pencalonan;

Sementara itu, Pihak Terkait menyampaikan bahwa perihal penerimaan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPU telah berkekuatan hukum. Berkenaan dengan permasalahan penjatuhan sanksi etik kepada Ketua KPU, DKPP hanya mempermasalahkan tindakan KPU RI yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19/2023, melainkan KPU RI justru menerbitkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023. Untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda **Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-3** berupa Keputusan KPU tentang peserta Pemilu Pilpres.

Berkenaan dengan permasalahan hukum di atas, Bawaslu menyampaikan keterangannya bahwa surat Bawaslu telah dijawab oleh Termohon dan Termohon telah menerbitkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokok surat tersebut menyampaikan agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan melakukan perubahan terhadap PKPU 19/2023. Untuk menguatkan keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-11 berupa surat permintaan penjelasan tindak lanjut Putusan MA dan Putusan MK; Bukti PK-12 berupa surat permintaan penjelasan tindak lanjut Putusan MA dan Putusan MK; Bukti PK-13 s.d. Bukti PK-21 berupa hasil pengawasan penetapan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, inisiatif Termohon untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 dengan mengirimkan surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokok surat tersebut menyampaikan agar Partai Politik Peserta Pemilu memedomani putusan dimaksud dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tidak dapat dianggap bahwa Termohon tidak independen. Sebab, karakter dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing* dan *self implementing* mengharuskan Termohon untuk segera menindaklanjuti putusan *a quo* dengan atau tanpa melalui perubahan PKPU. Makna putusan MK bersifat *self-executing*, yaitu putusan MK langsung berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap pasca selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sebagaimana Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum." Artinya, putusan MK berlaku sebagai hukum positif (*ius constitutum*), sehingga dapat langsung dilaksanakan (*self executing*). Namun ada putusan MK yang dapat langsung diimplementasikan (*self-implementing*) dan yang tidak dapat diimplementasikan (*non-self implementing*). Secara umum, putusan MK yang dapat langsung diimplementasikan adalah putusan-putusan yang memuat syarat konstitusional tertentu (*conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*) serta putusan yang menghapuskan norma. Sementara itu, putusan MK yang tidak dapat langsung diimplementasikan umumnya terdapat pada putusan-putusan yang memerlukan peraturan baru sebagai syarat untuk melaksanakan

putusan *a quo*, seperti putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang yang memerlukan undang-undang baru untuk melaksanakan **politik hukum yudisial (*judicial order*)** yang termuat dalam putusan MK *a quo*. Pada titik ini lah kita perlu memandang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang bersifat *self implementing*, karena pada amar putusan *a quo* memuat syarat tertentu, yakni, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah**”, sehingga putusan *a quo* dapat diterapkan oleh KPU dengan atau tanpa mengubah PKPU. Terlebih lagi pada saat Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 selesai diucapkan, DPR dalam posisi masa reses sebagai syarat perubahan PKPU yang wajib berkonsultasi dengan DPR berdasarkan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan, “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.” Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami posisi KPU yang mengalami suatu dilema konstitusional apabila harus menunggu perubahan PKPU untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah sehingga dalam melakukan seleksi administrasi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden KPU tidak berpedoman pada PKPU Nomor 19/2023. Sebab, secara konseptual Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang menjadi dasar terbitnya PKPU Nomor 19/2023 telah diubah oleh Mahkamah. Artinya, yang dilakukan oleh KPU untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah tanpa mengubah PKPU Nomor 19/2023 menurut Mahkamah adalah sikap KPU untuk menaati ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang telah diubah oleh Mahkamah yang secara hierarki kedudukan UU Pemilu tentunya lebih tinggi dari sekedar syarat batas usia yang terdapat di dalam PKPU Nomor 19/2023. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh KPU atau Termohon tidak dapat dikatakan bersikap memihak karena meloloskan paslon tertentu yang secara hukum telah mendapatkan legitimasi konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Di sisi lain sebagai informatoris dalam rangka melakukan pendidikan politik dan ketatanegaraan kepada publik, bahwa pada dasarnya Mahkamah telah mereformulasi ulang rumusan syarat konstitusional yang termuat pada Putusan *a quo* melalui Putusan Nomor 141//PUU-XXI/2023, meskipun amar putusan *a quo*

menyatakan “menolak” permohonan Pemohon, tetapi terdapat **politik hukum yudisial (*judicial order*)** yang menegaskan bahwa pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana tertuang di dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yakni “q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maupun pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q yang dimuat di dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 paragraf **[3.14.1.3]** yang menyatakan,

“...Sekalipun telah terdapat pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, jika diperlukan, pembentuk undang-undang tetap memiliki wewenang untuk merevisi atau menyesuaikan lebih lanjut terkait dengan elected official tersebut untuk kemudian disejajarkan atau dialternatifkan dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Penyesuaian tersebut menjadi wajar agar posisi atau jabatan presiden dan wakil presiden memiliki kesepadanan yang tidak begitu jauh dengan elected official yang akan disejajarkan dengan jabatan presiden dan wakil presiden...”

“...Meskipun tidak ada jabatan yang sepadan dengan jabatan presiden, namun setidaknya mesti dicari jabatan yang levelnya tidak jauh jaraknya dengan jabatan presiden yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official). Misalnya, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan jabatan gubernur sebagai alternatif untuk disepadankan dengan syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Terlebih, provinsi ibarat sebuah miniatur negara dalam skala yang lebih rendah. Setiap provinsi memiliki wilayah (geografis), penduduk (demografis), dan pemerintahan daerah dalam hal ini gubernur bersama dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. Bahkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menentukan secara jelas ihwal level dan tingkatan daerah dari yang terbesar hingga yang terkecil, yakni dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian turun ke tingkat provinsi dan selanjutnya kabupaten/kota. Oleh karena adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan tersebut, syarat batas usia untuk menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (Pasal 169 huruf q UU 7/2017), calon gubernur/wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan calon bupati/wakil bupati serta calon walikota/wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun [Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang]. Desain politik hukum pembentuk undang-undang

membuat tingkatan batas usia seperti ini boleh jadi dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seseorang menjalani jenjang karier sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi. Artinya, saat seseorang yang menjadi bupati atau walikota di usia 25 (dua puluh lima) tahun maka dalam waktu 1 (satu) periode kepemimpinannya sebagai bupati atau walikota ia sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dalam waktu hanya satu periode ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur. Setelah 2 (dua) periode menjadi Gubernur, ia dapat mengikuti kontestasi pemilihan Presiden. Jenjang dan tahapan karier seperti ini penting untuk dibangun agar memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin suatu daerah dengan beragam permasalahannya, sehingga diharapkan tatkala seorang kepala daerah menaikan level status kepemimpinannya pada tingkat yang lebih tinggi, ia sudah sangat siap dan matang...”

Berdasarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023 di atas, Mahkamah telah memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan menambahkan rumusan alternatif dari syarat “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*”, sebagai berikut:

1. pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;
2. pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang;

Selanjutnya Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih rumusan alternatif dimaksud. Artinya, kedua rumusan alternatif di atas merupakan **wilayah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang apakah akan memilih opsi pertama ataukah opsi kedua.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan *a quo* berkenaan dengan lumpuhnya independensi penyelenggara Pemilu yang salah satu sebabnya tidak melakukan perubahan PKPU Nomor 19/2023 tidak beralasan menurut hukum.

[6.10.3] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pengangkatan pejabat kepala daerah dan keterlibatan aparat negara (menteri dan kepala desa) yang memengaruhi kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan Bawaslu tidak efektif atau tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu (Perkara Nomor

1/PHPU.PRES-XXII/2024)/Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk pengangkatan pejabat negara dan keterlibatan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran (Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024).

Terhadap dalil *a quo* Termohon tidak merespons lebih lanjut, sebab menurut Termohon hal ini bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon untuk membantahnya. Terlebih hal ini termasuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah.

Untuk membantah dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan ahli yakni **Margarito Kamis**, pada pokoknya menyatakan tidak terdapat ketentuan Presiden harus membentuk peraturan pelaksana pengangkatan Pejabat dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pejabat kepala daerah tetap sah meski diatur menggunakan dasar hukum Permendagri Nomor 4/2023. Presiden dengan doktrin *implied authority* berhak memberhentikan pejabat kapanpun jika terbukti pejabat tersebut bertentangan dengan hukum. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan ahli yang bernama **Halilul Khairi**, pada pokoknya menerangkan bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat definitif sebelum berakhir masa jabatan itu, selama ini tidak menimbulkan dampak yang dikeluhkan baik dalam internal pemerintah maupun oleh masyarakat. Putusan MK telah mengatakan bahwa pejabat kepala daerah adalah konstitusional. Pejabat definitif dipilih secara demokratis, sedangkan pejabat dipilih berdasarkan mandat administratif. Permendagri Nomor 4/2023 telah mengupayakan maksimal meskipun tidak sampai menjadi pemilihan karena memang mandat Pasal 201 UU Pilkada bukan pemilihan tetapi penunjukan atau pengangkatan yang melibatkan 3 (tiga) hal, yaitu melibatkan wakil rakyat di daerah tersebut melalui hak pengusulan DPRD, hak gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah yang efektif untuk mengajukan dan pelibatan teknokratik untuk menguji kredibilitas seorang calon melalui rapat antar kementerian/lembaga.

Selain mengajukan ahli, Pihak Terkait juga mengajukan **saksi Ganni Muhammad** yang merupakan Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendagri juga menjabat sebagai Penjabat Walikota Bekasi. Saksi pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi diangkat berdasarkan Keputusan Mendagri dan dilantik oleh Gubernur Jabar. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Penjabat, saksi dibatasi oleh beberapa hal yang berbeda dengan pejabat definitif, namun memiliki hak keuangan dan protokoler yang sama dengan pejabat definitif. Sebagai penjabat saksi tidak pernah menerima perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu paslon. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi yang bernama **Andi Batara Lifu (Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD di Dirjen Otda Kemendagri)** yang menerangkan proses pengangkatan penjabat kepala daerah, sedangkan **saksi Ahmad Doli Kurnia (anggota Komisi II DPR RI)**, dan **saksi Supriyanto (anggota komisi II DPR RI)** yang pada pokoknya menerangkan proses pengangkatan dan kebijakan penetapan penjabat kepala daerah setelah menerima aspirasi masyarakat untuk dibentuk peraturan pelaksana yang lebih teknis untuk mengatur agar penetapan penjabat kepala daerah dilakukan secara demokratis yang kemudian setelah keluar Putusan MK Nomor 15 PUU 2022, Kemendagri merumuskan dalam bentuk Permendagri 4/2023. Pengangkatan penjabat kepala daerah termasuk yang paling demokratis karena telah dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel dan juga melibatkan banyak kementerian/lembaga, sehingga kewenangan Mendagri dan Presiden tidak mutlak. Pasca pengangkatan penjabat, secara umum ternyata tidak banyak gejolak masyarakat dan hampir tidak ada penolakan baik di birokrasi maupun oleh masyarakat setempat.

Di sisi lain, Bawaslu menyampaikan telah melakukan tugas pencegahan dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 58/HK/K1/01/2024 perihal imbauan **[Bukti PK-3]** dan Surat Ketua Bawaslu Nomor 779/PM.00/K1/11/2023 tertanggal 01 November 2023 tentang netralitas ASN, kampanye oleh pejabat negara/pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Setkab, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala lembaga non kementerian, Pimpinan

Kesekretariatan lembaga negara dan lembaga non struktural, Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia bertanggal 18 Januari 2024 [**Bukti PK-4**].

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ada dua permasalahan pokok yang menurut Mahkamah perlu di jawab, yaitu, **pertama**, apakah pengangkatan pejabat kepala daerah dilakukan *by design* untuk memenangkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu. **Kedua**, apakah terdapat tindakan Presiden Joko Widodo yang bersifat *abuse of power* dan terkoordinasi yang melibatkan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok rumusan masalah yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai berikut.

Pertama, berkenaan dengan pengangkatan pejabat daerah yang dilakukan *by design* demi memenangkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu, menurut Mahkamah, pengangkatan pejabat kepala daerah merupakan implikasi politik hukum UU Pemilihan Kepala Daerah yang bermaksud menyerentakan waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada bulan November 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan,

- “(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024”.
- “(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

Pengangkatan pejabat Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di masa transisi dilakukan untuk mencegah adanya kekosongan tampuk kepemimpinan di daerah. Selain itu, pengisian kekosongan pejabat kepala daerah berdasarkan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya untuk jabatan tingkat Gubernur dan berasal dari

jabatan pimpinan tinggi pratama untuk jabatan tingkat Bupati/Walikota. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang sebagaimana **Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-XX/2022** dalam paragraf **[3.13.3]** yang menyatakan,

“Terkait dengan dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengisian penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada serentak nasional 2024 oleh pejabat pimpinan tinggi madya untuk jabatan gubernur [vide Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016] dan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan bupati/walikota [vide Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016] merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. Mahkamah dapat memahami kebijakan dimaksud karena pada prinsipnya masa jabatan kepala daerah terpilih telah berakhir sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Selain itu, menurut Mahkamah dalam putusan *a quo*, penjabat gubernur/bupati/walikota merupakan bagian dari ASN, sehingga perlu menjunjung tinggi asas netralitas yang menegaskan bahwa ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan menjadi tanggung jawab untuk menjamin terjaganya netralitas ASN tersebut. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya.

“Selain itu, penjabat gubernur/bupati/walikota sebagai bagian dari jabatan ASN terikat pada asas-asas ASN dalam menjalankan fungsinya yang salah satunya adalah asas netralitas yakni setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan menjadi tanggung jawab penjabat kepala daerah untuk menjamin terjaganya netralitas ASN tersebut.”

Selain harus bersikap netral, para penjabat sementara gubernur/bupati/walikota juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Mahkamah di dalam putusan *a quo*, yakni:

1. Memiliki pemahaman yang utuh pada ideologi Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik;
2. Memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik dan berintegritas;
3. Dapat bekerjasama dengan DPRD;
4. Dapat menyerap aspirasi daerah;

Dalam Pengisian penjabat gubernur/bupati/walikota, pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan

penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, terbuka, transparan dan akuntabel **[3.13.2]** yang menyatakan,

“Bahwa dari semua hal tersebut di atas hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan pejabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan posisi gubernur/bupati/walikota adalah tidak boleh mengangkat pejabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik. Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing sehingga masyarakat dapat mengapresiasi kepemimpinan pejabat tersebut meskipun kepemimpinannya hanya sementara. Terlebih lagi, pejabat gubernur/bupati/walikota harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam proses mengangkat pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan pejabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai pejabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Sehingga, dengan demikian akan menghasilkan para Pejabat Daerah yang berkualitas...”

Selain itu, Mahkamah di dalam paragraf **[3.14.3]** Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, bertanggal 20 April 2022 juga mensyaratkan beberapa ukuran dalam melakukan seleksi pejabat gubernur/bupati/walikota sebagaimana diuraikan di atas. Berikut selengkapnya.

“**[3.14.3]** Bahwa terkait dengan pengisian pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian pejabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh pejabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif.

Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki pejabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh pejabat kepala daerah maupun yang definitif.”

Pertanyaan yang kemudian perlu dijawab adalah, apakah **politik hukum yudisial (*judicial order*)** yang termuat baik dalam **Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022** maupun **Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021** telah ditindaklanjuti oleh para *addresat* putusan MK, dalam hal ini Pemerintah atau kementerian terkait *c.q.* Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka mengatur teknis pengisian pejabat kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pemandagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (Pemandagri 4/2023). Di dalam Pasal 3 Pemandagri Nomor 4/2023 termuat persyaratan untuk menjadi Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota, yakni:

Pasal 3

“Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
- b. pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;
- c. penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.”

Berdasarkan Pemandagri Nomor 4/2023, telah ternyata bahwa **politik hukum yudisial (*judicial order*)** Mahkamah di dalam kedua putusan *a quo* tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan Pemandagri *a quo*. Oleh karena itu berdasarkan penalaran yang wajar, boleh jadi banyaknya terjadi penyimpangan di lapangan yang dilakukan pejabat kepala daerah sementara disebabkan pula banyaknya pejabat yang tidak berkompeten namun pada akhirnya dijadikan pejabat kepala daerah sementara. Hal ini dapat dilihat dari keberpihakan dan ketidaknetralan para pejabat sementara kepala daerah. Padahal dalam putusan Mahkamah *a quo*, pejabat kepala daerah harus bersifat netral. Ketidaknetralan

penjabat kepala daerah dan aparat pemerintahan di daerah yang patut diduga memihak antara lain dilakukan oleh:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson Azroi menghimbau untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN **[Bukti P39 dan Bukti P-40]**;
2. Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya yang memerintahkan pencopotan baliho Paslon 03, Ganjar-Mahfud **[Bukti P-41]**;
3. Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak untuk memilih Paslon 02 **[Bukti P-42]** dan pernah menduduki jabatan kepala biro kesekretariatan Presiden tahun 2021 **[Bukti P-43]**;
4. Kepala Desa Sambiroto, Ngawi diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan Paslon 02 dengan membuat video deklarasi **[Bukti P-46, Bukti P-47]**. Hal ini didukung oleh keterangan Saksi Andry Ermawan, saksi menyatakan banyak mendapat aduan dari *call center* tentang beberapa kepala desa Ngawi mendapat ancaman, namun ketika mencari saksi untuk membuat laporan, banyak saksi tidak mau melakukannya.
5. Terdapat Pj. Kepala daerah yang mengintervensi Pemda setempat untuk **mencabut izin kampanye Paslon 01 di beberapa wilayah** seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemda Tasikmalaya, pemda Kota Bandung, dan Pemprov NTB **[Bukti P-48 dan Bukti P-49]**;
6. Beberapa Pj.kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensetneg Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri untuk memenangkan Paslon 02 dan tegak lurus dengan Presiden Jokowi **[Bukti P-51]**;
7. Lima pejabat di dua kabupaten di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh Pj kepala daerah untuk membahas kemenangan Paslon 02. Pj mengatakan kepala dinas harus mengarahkan anak buahnya dan menggalang dukungan masyarakat untuk memilih Paslon 02 dan apabila menolak tugas tersebut akan dimutasikan **[Bukti P-51]**;
8. Di Sumut, kepala dinas memerintahkan guru dengan cara mendorong murid sebagai pemilih pemula untuk memenangkan Paslon 02 **[Bukti P-51]**. Hal ini didukung pula oleh keterangan saksi Ir. Mislaini Suci Rahayu, MM., M.Sc, pada pokoknya menjelaskan adanya video viral yang beredar di *sosmed* yang menunjukkan adanya rapat yang diduga dipimpin oleh ASN Dinas pendidikan

Kota Medan dan mengarahkan guru-guru untuk mendukung Paslon 02. ASN Dinas Pendidikan tersebut diketahui merupakan keluarga dari Bobby Nasution yang merupakan Walikota Medan. Saksi telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Medan;

9. Sekda Kabupaten Bogor, Burhanuddin menyatakan Pemerintah Kabupaten sejalan dengan gerbong besar koalisi Jokowi dalam Pilpres dalam Forum Pra Rakor kepala desa di Gedung Tegar Beriman, Cibinong **[Bukti P-51 dan Bukti P-295]**;
10. Terungkap di dalam persidangan Penjabat Walikota Bekasi bersama dengan aparat pemerintahan berfoto menggunakan jersey dengan nomor urut 2 sebagai penanda dukungan pada Paslon Nomor Urut 2 **[vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024, bertanggal 4 April 2024]**;
11. Keberpihakan perangkat desa dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta yang dihadiri Paslon Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK-35 dan Bukti PK-36]**;
12. Pemberian tugas dari kepala Kantor Urusan Agama kepada para penyuluh agama di berbagai daerah se-Indonesia untuk membantu menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencari 10-50 suara per penyuluh. Jika gagal memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penyuluh agama ASN akan dimutasi sedangkan penyuluh non-ASN akan dipecat **[Bukti P-147]**.

Meskipun di dalam laporan Bawaslu yang berkenaan dengan dugaan ketidaknetralan aparat pemerintahan banyak yang tidak memenuhi syarat baik secara materil atau pun secara formil-materiil, namun yang patut dipertanyakan adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang terkesan bersifat formalitas dan prosedural. Padahal bukti di berbagai media, khususnya media *online* banyak ditemukan penyimpangan ketidaknetralan para pejabat kepala daerah maupun aparat pemerintahan di tingkat desa. Sepatutnya Bawaslu tidak boleh hanya sekedar bersandar pada laporan masyarakat, namun dapat secara aktif melakukan temuan pelanggaran yang dilakukan para pejabat kepala daerah dan aparat pemerintahan lainnya. Terlebih bukti temuan ke arah sana telah beredar luas melalui media *online*. Oleh karena itu, perlu kiranya pembentuk undang-undang

melakukan reformulasi desain pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga dapat secara efektif melakukan fungsi pengawasannya, khususnya terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat pemerintahan dan aparat negara yang memiliki *power*. Semestinya Mahkamah meyakini adanya *cawe-cawe* yang dilakukan Presiden kepada para pejabat kepala daerah dan kepala desa, meskipun sulit untuk dibuktikan karena lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pun tak sanggup mengungkap pelanggaran Pemilu secara terang benderang. Padahal rekam jejak digital bahwa Presiden boleh *cawe-cawe* atau boleh berkampanye dapat dianggap sebagai "*sinyal kekuasaan dan instruksi*" yang dapat dirasakan agar semua aparat negara dan aparat pemerintahan dapat memenangkan paslon yang didukung oleh Presiden. Berkenaan dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu oleh Presiden yang dilakukan 2 (dua) hari menjelang pemungutan suara, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada keterkaitan antara lemahnya fungsi pengawasan Bawaslu dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu. Sebab, pihak yang menaikkan Tunjangan Kinerja merupakan salah satu subjek yang diawasi Bawaslu. Kultur budaya timur yang *eweuh pakeuweh* dapat turut serta mempengaruhi fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan aparat pemerintahannya, termasuk para pejabat kepala daerah. Meskipun rencana kenaikan Tunjangan Kinerja telah direncanakan jauh hari sebelum Pemilu. Namun, momentum kenaikan Tunjangan Kinerja jelang hari pemungutan suara dinilai kurang tepat. Sebab, akan menimbulkan *sak wasangka* publik terhadap kebijakan ini. Bahkan boleh jadi turut berpotensi melemahkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan aparat pemerintahannya, sebagai salah satu subjek pengawasan Bawaslu.

Kedua, apakah terdapat tindakan Presiden Joko Widodo yang bersifat *Abuse of Power* dan terkoordinasi yang melibatkan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran. Berkenaan dengan isu hukum dimaksud, secara umum telah dipertimbangkan pada paragraf **[6.2.1]** dan **[6.2.3]** di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah meyakini ada upaya yang bersifat *terstruktur, sistematis, dan massif* yang dilakukan

para pejabat kepala daerah sementara untuk memenangkan paslon tertentu yang didukung oleh Presiden. Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.

[6.10.4] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kesalahan prosedur Pemilu berkaitan dengan Siaran Pers Bawaslu berkenaan dengan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan PSU **[vide Bukti P-114]** siaran pers Bawaslu].

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bahwa dalil *a quo* tidak jelas *locusnya* sehingga dalil ini menjadi kabur karena tidak jelas berada di mana TPS yang dimaksud.

Berkenaan dengan isu hukum tersebut, dalam keterangannya yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah, Bawaslu menyampaikan bahwa terdapat siaran pers Bawaslu Nomor 14/HMS/SP/II/2024, bertanggal 28 Februari 2024 dengan judul Bawaslu Rekomendasikan 1.692 TPS, KPU laksanakan PSU/PSL/PSS di 1.521. Dari sebanyak 1.692 TPS, terdapat 890 rekomendasi PSU berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang, terbanyak di Papua Pegunungan, Papua, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Terhadap 890 saran perbaikan dan/atau rekomendasi pemungutan suara ulang dilaksanakan di 729 TPS (82%) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS (9%). Tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang disebabkan adanya keterbatasan bagi KPU untuk menyiapkan logistik pemungutan suara ulang karena adanya limitasi pemungutan suara ulang, yakni 10 hari setelah pemungutan suara.

Selain itu, terdapat 77 saran perbaikan dan/atau rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti yang terjadi di 4 (empat) provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah 3 (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, daerah yang belum sempat melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan perbaikan melalui pemungutan suara ulang perlu difasilitasi dengan baik untuk

menjaga hak konstitusional warga negara untuk memilih sesuai dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

[6.10.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran dalam bentuk Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) yang membuat angka perolehan suara dapat diubah bahkan dapat menghilangkan metadata dari form C Plano Hasil **[vide Bukti P-119** surat tim hukum AMIN permohonan audit independen sistem IT KPU]; **Bukti P-132** video penggelembungan suara lewat Sirekap oleh Roy Suryo; **Bukti P-148** laporan LBH Yusuf; **Bukti P-149** laporan tim hukum AMIN; **Bukti P-150** tanda bukti penyampaian laporan ke Bawaslu; **Bukti P-151** surat tim hukum AMIN]. Untuk mendukung dalil permohonannya ahli **Yudi Prayudi** pada pokoknya menerangkan bahwa Sirekap seharusnya jadi alat utama untuk menjaga integritas pemilu. Namun banyak terdapat keganjilan dan kejanggalan implementasi sirekap. Sementara itu, saksi **Amrin Harun** pada pokoknya menerangkan banyaknya kejanggalan dalam Sirekap yang saksi temukan di beberapa provinsi yaitu tandatangan KPPS yang mirip satu sama lain, seperti dibuat oleh satu orang. Banyak angka yang bulat dalam Formulir C-Hasil dalam Sirekap. Di sisi lain, **Saksi Sartono menyampaikan bahwa** ada laporan pada aplikasi sirekap yang angkanya berubah-ubah, sehingga dilakukan demonstrasi. Selanjutnya ada pernyataan Ketua KPU Kota Depok bahwa Sirekap di luar kendali KPU.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C.Hasil. Termohon telah membuka akses kepada masyarakat untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C.Hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal *pemilu2024.kpu.go.id*. Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Sirekap **hanya alat bantu**, dan **bukan** merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari

TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu [vide **Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, Bukti T-59, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-64, Bukti T-67** berupa Penjelasan Perbandingan Situng Dan Sirekap, kumpulan rilis KPU, kumpulan panduan pengguna Sirekap, kumpulan data anomali Pemilu, *soft file log activity* Sirekap, Kumpulan alat bukti terkait audit Sirekap, pernyataan video Ketua KPU Kota Depok dugaan penggelembungan suara dalam Sirekap di Kota Depok]. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Ahli yang bernama **Prof. Marsudi Wahyu Kisworo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbandingan data antara hasil Sirekap dengan data pada lembaga hitung cepat dan juga hitung manual KPU tidak berbeda jauh. Data dari *Sirekap Mobile* masuk ke *Sirekap Web*, langsung ditampilkan apa adanya. Data yang ditampilkan mestinya merupakan data yang sudah diverifikasi, data yang belum *verified* seharusnya di-*pending* terlebih dahulu. Selain mengajukan ahli, Termohon juga mengajukan saksi **Yudistira Dwi Wardhana Asnar** yang pada pokoknya menerangkan bahwa metadata kosong karena Sirekap *mobile* menggunakan *specialized camera activity* bukan *built in camera*. Data terkesan tidak berubah karena tidak mampu meng*capture* kejadian riil sistem seluruh TPS di Basis Data Utama. Data suara tiap paslon senantiasa berubah dan pertumbuhan suara tidak terpola. Saksi **Andre Putra Hermawan** menerangkan bahwa Petugas KPPS hanya memfoto tanpa harus menyalin data sebagaimana tahun 2019 Sirekap gunakan foto android tidak menggunakan *software* bawaan *handphone* agar data yang diambil benar-benar asli.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa Sirekap merupakan sarana publikasi hasil penghitungan Bawaslu telah meminta KPU untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara terhadap input data Sirekap, karena foto Formulir C.Hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan;
- Meminta KPU untuk menyampaikan kepada masyarakat secara terus menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara,

sementara data otentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang;

- Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan Form Pindai Model C. Hasil diunggah pada <https://pemilu2024.kpu.go.id>, sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada Form Model C hasil secara akurat;

Selain itu, Bawaslu menerima Laporan dari Paslon 1 bahwa ada dugaan pengurangan suara Paslon 01 pada Sirekap. Terhadap laporan tersebut Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan, karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Terhadap Laporan bahwa Ketua dan Anggota KPU menggelembungkan Suara Paslon 2 melalui aplikasi Sirekap, Bawaslu menyimpulkan laporan Pelapor telah memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel laporan [**vide Bukti PK-221, Bukti PK-222, Bukti PK-223, Bukti PK-224, Bukti PK-225, Bukti PK-226, Bukti PK-227, Bukti PK-228, Bukti PK-229, Bukti PK-230, Bukti PK-231, Bukti PK-232, Bukti PK-233, Bukti PK-230, Bukti PK-231, Bukti PK-232, Bukti PK 233, Bukti PK-234, Bukti PK-235** berupa pemberitahuan status laporan, himbauan, permintaan penjelasan Bawaslu kepada KPU, saran perbaikan, penjelasan penggunaan aplikasi Sirekap, penjelasan rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir laporan pelanggaran pada Sirekap, kajian awal dugaan pelanggaran pada Sirekap dengan suara];

Berkenaan dengan permasalahan Sirekap, menurut Mahkamah, Sirekap merupakan salah satu *instrument* dan terobosan yang sangat penting melalui perangkat media informasi teknologi untuk melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dalam pemilihan Umum 2024. SiRekap juga merupakan alat bantu yang bersifat pelengkap dalam rangka mengetahui hasil perolehan suara waktu demi waktu melalui laman KPU, sehingga masyarakat dapat mengetahui progres perkembangan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sirekap hanya sebagai alat bantu dan bukan alat utama, sebab yang utama tetap lah penghitungan manual yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Namun yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa penggunaan teknologi SiRekap harus terus dikembangkan dan perlu dilakukan secara akuntabel dan transparan

mekanisme penggunaannya kepada publik. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon bahwa Sirekap digunakan untuk menggelembungkan perolehan suara paslon tertentu tidak beralasan menurut hukum.

[6.11] Menimbang berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 terjadi pelanggaran yang **bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang melibatkan intervensi kekuasaan Presiden dengan infrastruktur politik yang berada di bawahnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu melalui sikap dan tindakan Presiden yang tidak netral sehingga melanggar etika pemerintahan, adanya politisasi penyaluran perlintas dan bansos, pengerahan aparat pemerintahan dalam rangka memenangkan Paslon tertentu dan diperparah dengan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu, sehingga hal ini telah menciderai konstitusionalitas dan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memulihkan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) pada kedudukannya semula (*restorative justice*) dengan cara melakukan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah yang diyakini telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yakni:

1. di Provinsi DKI Jakarta;
2. di Provinsi Jawa Barat;
3. di Provinsi Jawa Tengah;
4. di Provinsi Jawa Timur;
5. di Provinsi Bali;
6. di Provinsi Sumatera Utara.

Pemungutan suara ulang di beberapa wilayah tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Pemungutan suara ulang diikuti oleh Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama **H. Anis Rasyid Baswedan, Ph.D dan Muhaimin Iskandar, Dr. (H.C.)**; Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama **H. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka**; dan

Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 3 atas nama **H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD** dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

2. Dalam kedudukannya sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), Mahkamah akan menafsirkan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden." Pasal *a quo* merupakan prasarat yang harus dipenuhi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Namun demikian, terdapat penjelasan dan tafsir konstitusional oleh Mahkamah terkait hal ini, **berdasarkan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014**, Mahkamah telah membatalkan secara bersyarat ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan, "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia." Oleh karena Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2014 hanya dua pasangan calon, maka Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai "**tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon**".

Namun, pembentuk undang-undang **memuat kembali** norma Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 **yang telah dibatalkan** oleh Mahkamah secara bersyarat dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada 30 September 2019, Mahkamah kemudian membatalkan kembali norma dimaksud melalui **Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019**. Oleh karena itu, dalam konteks pemungutan suara ulang dalam pemilihan Presiden 2024, melalui pendekatan "**penafsiran ekstensif**" terhadap ketentuan **Pasal 6A ayat (3) UUD 1945**, Mahkamah memaknai **Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan**, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.” Pemaknaan yang dibuat oleh Mahkamah, yaitu apabila terjadi pemungutan suara ulang pada pemilihan Presiden putaran pertama, maka Pasangan Calon Presiden yang memperoleh suara terbanyak setelah perolehan suara dalam pemungutan suara ulang ditambahkan dengan perolehan suara di daerah yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak ada pemilihan Presiden putaran kedua. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah agar tidak mengganggu agenda ketatanegaraan dalam pengisian jabatan Presiden/Wakil Presiden pada bulan Oktober 2024.

3. Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan pemungutan suara ulang diatur di dalam amar putusan di bawah ini.

[6.12] KONKLUSI

[6.12.1] Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 *a quo*;

[6.12.2] Pemohon dalam Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[6.12.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan;

[6.12.4] Pokok permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[6.13] AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon Dan Pihak Terkait tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan **Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara;**

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di daerah pemilihan **Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara** dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemungutan suara ulang secara profesional dan netral;
6. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap imparial dan netral dalam proses pemungutan suara ulang;
7. Melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ulang sebagai Pasangan Calon Terpilih setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada daerah pemilihan **Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara** ditambahkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari daerah pemilihan **selain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara;**
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Demikian *pendapat berbeda (dissenting opinion)* yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional (*professional judgement*) sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan dipertanggungjawabkan kehadiran Tuhan YME, Allah SWT, sebagaimana sumpah seorang hakim konstitusi.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tatkala saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat *final and binding* di dunia maupun di akhirat bagi semua hakim. Oleh karenanya **sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat**. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik, khususnya bagi penyelenggara negara menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakkan hukum (*rule of law*) dan penerapan etik (*rule of ethics*) sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi **“tragedi dalam ber hukum dan berkonstitusi”** di negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkannya kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.52 WIB** oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih,

Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo, Achmad Edi Subiyanto, Yunita Rhamadani, Fransisca, Dewi Nurul Savitri, Dian Chusnul Chatimah, I Made Gede Widya Tanaya K., Alifah Rahmawati, Agusniwan Etra, Indah Karmadaniah, Rahmadiani Putri Nilasari, dan Yunita Nurwulantari, sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Termohon dan kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Dewi Nurul Savitri

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya K.

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

ttd.

Fransisca

ttd.

Dian Chusnul Chatimah

ttd.

Alifah Rahmawati

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Yunita Nurwulantari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id